

PENAGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI PENDEKATAN  
TEOLOGIS DALAM AL-QUR'AN

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:  
MUHAMMAD SOLEH RITONGA  
NIM : 173530024

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2024 M./1445 H.

## ABSTRAK

Disertasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa penanggulangan ujaran kebencian melalui pendekatan teologis dalam Al-Qur'an dilakukan dengan beberapa strategi dengan langkah-langkah sebagai sikap responsif setiap individu sebagai makhluk individual, sosial dan spritual yang tergambar dalam Al-Qur'an. yaitu dengan: 1. Langkah strategi dakwah/promotif dengan melalui penyadaran diri bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, punya hati yang bersih, berfikir terbuka dan obyektif, sosialisai ujaran baik. 2. Langkah strategi *al-Amr bi al-Ma'rûf*/preventif dengan memulai dari diri sendiri dan keluarga, perintah ujaran baik, nasehat, adanya kontrol. 3. langkah strategi *al-Nahy 'an al-Munkar*/kuratif melalui mengecek fakta, dialog, tidak mendukung, meninggalkan, pemutusan kerja sama, membuat UU larangan ujaran kebencian, hukuman. 4. Langkah strategi *Muhâsabah*/rehabilitatif dengan melalui bertaubat, pengobatan konflik batin dengan *qaulin sadîd*, berdoa.

Kesimpulan tersebut diperoleh melalui pembahasan dan analisa terhadap kajian ujaran kebencian secara teoritis, analisa pendekatan teologis, analisa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ada kaitannya dengan ujaran kebencian serta analisa terhadap ayat-ayat yang menanggulangi ujaran kebencian.

Disertasi ini mendukung pendapat: Ibnu 'Abbâs (W. 68 H), beliau menyatakan bahwa orang yang bertauhid dengan benar disertai dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan. al-Samarqandiy (W. 375 H) berpendapat dengan membenarkan keimanan akan menggapai keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan. al-Gazâliy (W. 505 H) berpandangan bahwa hanya dengan berteologi yang benar akan menciptakan hubungan masyarakat sosial yang baik. al-Jailâniy (W. 561 H), menurutnya orang yang mencapai tauhid pada tingkat tinggi akan menghasilkan keselamatan dan keberuntungan. al-Shâwiy (1241 H) dengan pendapat bahwa dengan membenarkan rukun iman yang enam akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan. al-Zuhailiy (W. 2015), menurutnya seorang mukmin yang membenarkan Allah dengan bertauhid, membenarkan para Rasul-Nya dan hari akhir akan menjadi orang yang beruntung. Peter Connolly (W. 2012) berpandangan bahwa teologi sangat erat hubungannya dengan wahyu dan bisa mengatasi permasalahan sosial. Rojas-Díaz (2018) dan Sneyder J (2018), menurut mereka pendekatan teologis dapat mengatasi berbagai permasalahan hidup. Temuan disertasi ini sebaliknya berbeda dengan pendapat: Richard Dawkins (2007) yang menyatakan pengalaman beragama dan Tuhan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan agama sumber negatif dan dunia lebih baik tanpa agama, begitu juga Brian Lucas (2008), menurutnya, agama apapun membahayakan bagi kesejahteraan manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bercorak *library riset* dengan melakukan studi pustaka yang berupa kitab-

kitab tafsir, kitab-kitab hadis, buku-buku lainnya, hasil penelitian yang dipublikasikan dan artikel-artikel dalam jurnal. Sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode penafsiran dengan metode *tafsîr maudhû'i* dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan bahasan term-term ujaran kebencian dan bahasan tentang penanggulangannya.

## ABSTRACT

The conclusion of this dissertation results that the tackling of hate speech through a theological approach in the Qur'an can be carried out using several strategies with steps as a responsive attitude to each individual as an individual, social and spiritual being as depicted in the Al-Qur'an. namely with: 1. *Da'wah*/promotive strategic steps through self-awareness that Allah is All-Hearing and All-Knowing, have a clean heart, open minded and objective, promote good speech. 2. *al-Amr bi al-Ma'rûf*/preventive strategic steps through starting with yourself and your family, good speech commands, advice, controlling. 3. *al-Nahy 'an al-Munkar*/curative strategic steps through fact checking, carry out dialogue, unparticipation, walk out, termination of cooperation, make regulations prohibiting hate speech, punishment. 4. *Muḥâsabah*/rehabilitative strategic steps through repentance, treatment of inner conflict with *qaulin sadîd*, pray.

This conclusion was obtained through discussion and analysis of the study of hate speech theoretically, analysis of theological approaches, analysis of verses of the Qur'an which suggest something related to hate speech and analysis of verses dealing with hate speech.

This dissertation supports the opinion of: Ibn 'Abbâs (W. 68 H), he stated that people who believe in monotheism properly accompanied by the actions commanded by Allah will get salvation. happiness and success. al-Samarqandiy (W. 375 H) he argues that justifying faith will achieve luck, success, happiness and safety. al-Gazâliy (W. 505 H) he argues that only with the right theology will create good social relations. al-Jailâniy (W. 561 H), in his opinion, people who achieve monotheism at a high level will result in safety and luck. al-Shâwiy (1241 H) with the opinion that by justifying the six pillars of faith will get luck, success, happiness and safety. al-Zuhailiy (W. 2015), according to him, who believes with justifies Allah by monotheism, justifies His messengers and the last day will be a lucky person. Peter Connolly (W. 2012) he stated that theology is closely related to revelation and can overcome social problems. Rojas-Díaz (2018) and Sneyder J (2018), according to them, a theological approach can overcome various life problems. The findings of this dissertation differ from opinions: Richard Dawkins (2007) he stated that religious experience and God cannot be explained scientifically and religion is a negative source and the world is better off without religion, as well as Brian Lucas (2008), according to him, any religion is harmful to human welfare.

The method used in this study is a qualitative method, which has a research library style by conducting literature studies on *tafsîr* books, *hadîts* books, other books, published research results and articles in journals. Meanwhile, in interpreting the verses of the Qur'an, this study employs *tafsîr maudhû'i* by collecting the verses of the Qur'an that are in accordance with the discussion of hate speech terms and discussion of how to tackling it.



## خلاصة

ينتج عن خاتمة هذه الرسالة أن التعامل على خطاب الكراهية من خلال نهج لاهوتي في القرآن يتم من خلال المنهج اللاهوتي في القرآن عدة استراتيجيات مع خطوات كموقف مستجيب لكل منها الفرد ككائن فردي واجتماعي وروحي ينعكس في القرآن. وهي: ١. خطوات الإستراتيجية الدعوية/التعزيزية من خلال الوعي الذاتي بأن الله سميع عليم، ذي قلب سليم، التفكير بصراحة وموضوعية، الاختلاط بالكلام الجيد. ٢. خطوات إستراتيجية الأمر بالمعروف/الوقائية من خلال البدء بنفسه وعائلته، أوامر الكلام الجيد، نصيحة، إشراف. ٣. خطوات إستراتيجية النهي عن المنكر/الشفائية من خلال التبين، حوار، لا يدعم، إعراض، إنهاء التعاون، إنشاء قانون يحظر خطاب الكراهية، تنفيذ العقوبة. ٤. خطوات إستراتيجية المحاسبة/التأهيلية من خلال التوبة، علاج الصراع الداخلي بقول سديد، الدعاء الى الله. تم الحصول على هذا الاستنتاج من خلال مناقشة وتحليل دراسة خطاب الكراهية نظريًا، وتحليل المناهج اللاهوتية، وتحليل آيات من القرآن تشير إلى شيء يتعلق بخطاب الكراهية، وتحليل الآيات التي تتعامل خطاب الكراهية.

وتؤيد هذه الأطروحة قول: ابن عباس (٦٨ هـ) يرى أن الذين يؤمنون بالتوحيد تصحبه أعمال أمر الله ينالون الخلاص. السعادة والنجاح. السمرقندي (٣٧٥ هـ) يقول إن تبرير الإيمان يحقق الحظ والنجاح والسعادة والأمان. الغزالي (٥٠٥ هـ) يرى أن امتلاك اللاهوت الصحيح فقط هو الذي سيخلق علاقات اجتماعية جيدة. الجيلاني (٥٦١ هـ) على حد قوله، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى مستوى عالٍ من التوحيد سينتجون الأمان والحظ. الصاوي (١٣٤١ هـ) برأي أن تبرير أركان الإيمان الستة سيحصل على الحظ والنجاح والسعادة والأمان. الزهيلي (٢٠١٥ م) على حد قوله، مؤمن يبرر الله بالتوحيد، يبرر رسله، و اليوم الأخير يتناول الفوز. بيتر كونولي (٢٠١٢ م) يعتقد أن اللاهوت وثيق الصلة بالوحي ويمكنه التغلب على المشكلات الاجتماعية. روجاس-دياز (٢٠١٨ م) وسنايدر ج (٢٠١٨ م) وفقًا لهما ، يمكن للنهج اللاهوتي التغلب على كل مشاكل الحياة المختلفة. من ناحية أخرى ، تختلف نتائج هذه الرسالة عن الرأي: ذكر ريتشارد دوكينز (٢٠٠٧ م) أن تجربة الدين والإلهة لا يمكن تفسيرها علميًا والدين مصدر سلبي والعالم أفضل حالًا بدون دين، وكذلك بريان لوكاس (٢٠٠٨ م) ، يرى أي دين يضر برفاهية الإنسان.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة النوعية، والتي لها أسلوب مكتبة البحث من خلال إجراء الدراسات الأدبية في شكل تعليقات، وكتب أحاديث، وكتب أخرى، ونتائج أبحاث منشورة ، ومقالات في مجلات. و في تفسير آيات القرآن، يتم استخدام طريقة التفسير، وهي طريقة التفسير الموضوعي من خلال جمع آيات القرآن التي تتوافق مع مناقشة مصطلحات خطاب الكراهية والنقاش حول التعامل على خطاب الكراهية.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Soleh Ritonga  
Nomor Induk Mahasiswa : 173530024  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Penaggulangan Ujaran Kebencian melalui Pendekatan Teologis dalam Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Soleh Ritonga





## TANDA PERSETUJUAAN DISERTASI

Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Pendekatan Teologis  
dalam Al-Qur'an

Disertasi


Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:  
Muhammad Soleh Ritonga  
NIM: 173530024

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan

Jakarta, 15 Juli 2023  
Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.



## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Pendekatan Teologis  
dalam Al-Qur'an

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Soleh Ritonga  
Nomor Induk Mahasiswa : 173530024  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang terbuka pada tanggal 28 Februari 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Anggota/Penguji	
3	Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakih, M.A.	Anggota/Penguji	
4	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Anggota/Penguji	
5	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Anggota/Pembimbing	
6	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota/Pembimbing	
7	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 02 Maret 2024

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis rabb.
- b. Vokal panjang (mad): fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, dan dhammah (baris depan) ditulis û atau Û, misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينُ *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* dan *syamsiyah*, ditulis *al-*, misalnya: الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*, الرِّجَالُ ditulis *al-rijâl*.
- d. *Ta' marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat dituli sdengan t, misalnya: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis *zakât al-mâl*.
- e. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair al-râziqîn*.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, Amin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. sebagai pemimpin kampus tercinta ini dan memberikan inspirasi dan membuka gerbang untuk meningkatkan intelektualitas kepada penulis.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. sekaligus merupakan promotor penulis, bimbingan, arahan serta motivasi dari beliau sehingga penulisan dapat menyelesaikan disertasi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, bapak Dr. Muhammad Hariyadi, M.A. yang telah memberikan saran serta kemudahan dan kesempatan untuk kuliah dan menyelesaikan tugas akhir Disertasi ini.




4. Dosen Promotor, bapak Dr. Muhammad Hariyadi, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga, dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
5. Kepala perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta, yang memberikan waktu dan tempat dalam memudahkan mendapatkan referensi.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini.
7. Rektor Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prof. DR. H. Sumaryoto yang memberikan *support* untuk menyelesaikan Disertasi ini.
8. Teman-teman sejawat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dilingkungan Universitas PTIQ dan Indraprasta PGRI Jakarta atau lainnya, yang memotivasi dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas ini.
9. Ayahanda H. Iskandar Muda Ritonga, ibunda Hj. Siti Nafisah Nasution, serta adinda M. Ihsan Ritonga, Siti Maisaroh Ritonga yang mendoakan kemudahan dalam menyelesaikan Disertasi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.  
Amin

Jakarta, 21 Mei 2023 M

Penulis



Muhammad Soleh Ritonga  
NIM: 173530024

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak Bahasa Indonesia .....	iii
Abstrak Bahasa Inggris .....	v
Abstrak Bahasa Arab .....	vii
Pernyataan Keaslian .....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	xi
Halaman Pengesahan Penguji .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xix
Daftar Tabel .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Perumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
G. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Tinjauan Pustaka dari Kitab-Kitab Tafsir Al-Qur'an dan Hadis .....	13

	2. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
	H. Metodologi Penelitian .....	43
	I. Kerangka Teori .....	44
	J. Sistematika Penulisan .....	46
BAB II	KAJIAN TEORITIS TENTANG UJARAN KEBENCIAN.	49
	A. Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi .....	49
	1. Pengertian Ujaran Kebencian .....	49
	2. Pengertian Kebebasan Berekspresi .....	59
	B. Karakteristik Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi .....	60
	1. Karakteristik Ujaran Kebencian .....	60
	2. Karakteristik Kebebasan Berekspresi .....	62
	3. Etika Berekspresi .....	71
	4. Ekspresi Keablasan .....	87
	C. Implikasi Ujaran Kebencian .....	90
	D. Regulasi Bahaya Ujaran Kebencian .....	103
	E. Sanksi Sosial terhadap Pelaku Ujaran Kebencian .....	109
	F. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian .....	117
	G. Aksi Tanggap dalam Menghentikan Ujaran Kebencian	123
BAB III	DISKURSUS TENTANG PENDEKATAN TEOLOGIS ....	133
	A. Pengertian Pendekatan Teologis .....	133
	1. Menguak Arti Teologi .....	133
	2. Persepektif Ahli tentang Teologi .....	134
	3. Pendekatan Teologi .....	137
	B. Fungsi Pendekatan Teologis Dalam Menangani Permasalahan Sosial .....	143
	C. Implikasi Pendekatan Teologis .....	158
BAB IV	TERM AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN .....	165
	A. <i>Sakhrun</i> (Hinaan) .....	165
	1. Pengertian <i>Sakhrun</i> .....	165
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Sakhrun</i> .....	167
	B. <i>Hamzun</i> (Umpatan) .....	182
	1. Pengertian <i>Hamzun</i> .....	182
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Hamzun</i> .....	183
	C. <i>Lamzun</i> (Celaan) .....	189
	1. Pengertian <i>Lamzun</i> .....	189
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Lamzun</i> .....	191
	D. <i>Gaibun</i> (Gunjingan) .....	200
	1. Pengertian <i>Gaibun</i> .....	200
	2. Ayat tentang <i>Gaibun</i> .....	203
	E. <i>Nammun</i> (Adu Domba) .....	208
	1. Pengertian <i>Nammun</i> .....	208

	2. Ayat tentang <i>Nammun</i> .....	209
F.	<i>Bahtun</i> (Fitnah) .....	212
	1. Pengertian <i>bahtun</i> .....	212
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Bahtun</i> .....	212
G.	<i>Afkun</i> ( <i>Hoax</i> ) .....	219
	1. Pengertian <i>Afkun</i> .....	219
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Afkun</i> .....	219
H.	<i>Nabzun</i> (Panggilan Ejekan) .....	232
	1. Pengertian <i>Nabzun</i> .....	232
	2. Ayat tentang <i>Nabzun</i> .....	233
I.	<i>Khaudhun</i> (Senda Gurau) .....	234
	1. Pengertian <i>Khaudhun</i> .....	234
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Khaudhun</i> .....	235
J.	<i>Lagwun</i> (Kata yang sia-sia/main-main) .....	244
	1. Pengertian <i>Lagwun</i> .....	244
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Lagwun</i> .....	244
K.	<i>Lahw al-Hadīts</i> (Kata-kata Hiburan) .....	255
	1. Pengertian <i>Lahw al-Hadīts</i> .....	255
	2. Ayat tentang <i>Lahw al-Hadīts</i> .....	256
L.	<i>Sabbun</i> (Caci-Maki) .....	257
	1. Pengertian <i>Sabbun</i> .....	257
	2. Ayat tentang <i>Sabbun</i> .....	258
M.	<i>Haz-un</i> (Olok-Olok) .....	260
	1. Pengertian <i>Haz-un</i> .....	260
	2. Ayat-Ayat tentang <i>Haz-un</i> .....	260
BAB V	PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF	
	AL-QUR'AN MELALUI PENDEKATAN TEOLOGIS .....	295
A.	Langkah-Langkah Pendekatan Teologis Mengatasi	
	Ujaran Kebencian .....	295
B.	Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian dengan	
	Pendekatan Teologis dalam Al-Qur'an .....	298
	1. Dakwah/Promotif .....	298
	a. Kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan	
	Maha Mengetahui .....	298
	b. Memiliki Hati yang Bersih dari Sifat Tercela ....	304
	c. Pemikiran yang Terbuka dan Obyektif .....	309
	d. Sosialisasi Ujaran yang Baik ( <i>Good Speech</i> ) .....	310
	2. <i>al-Amr bi al-Ma'rûf</i> /Preventif .....	319
	a. Mulai dari diri dan Keluarga .....	320
	b. Instruksi Ujaran yang Baik .....	321
	c. Nasehat .....	324
	d. <i>Controlling</i> /Pengawasan .....	325
	3. <i>al-Nahy 'an al-Munkar</i> /Kuratif .....	328

a. <i>Tabayyun</i> .....	328
b. Dialog .....	329
c. <i>Unparticipation</i> .....	330
d. <i>Walk Out</i> .....	331
e. Pemutusan Jalinan Kerja Sama .....	332
f. Membuat Aturan Larangan Ujaran Kebencian ...	333
g. Sanksi .....	334
4. <i>Muhâsabah/Rehabilitatif</i> .....	337
a. Taubat .....	337
b. Mengobati konflik batin dengan <i>Qaulin</i> <i>Sadfd</i> .....	338
c. Berdoa .....	339
BAB VI PENUTUP.....	343
A. Kesimpulan .....	343
B. Saran .....	344
1. Teoritis .....	344
2. Praktis .....	344
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	: Persentase Ujaran Kebencian .....	93
Tabel II. 2.	: Persentasi Bentuk Ujaran Kebencian .....	94
Tabel II. 3.	: Intisari dan Temuan Pembahasan .....	131
Tabel III. 1.	: Intisari dan Temuan Pembahasan .....	163
Tabel IV. 1.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Sakhrun</i> .....	179
Tabel IV. 2.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Hamzun</i> .....	189
Tabel IV. 3.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Lamzun</i> .....	199
Tabel IV. 4.	: Ringkasan Bentuk Kata <i>Gaibun</i> .....	207
Tabel IV. 5.	: Ringkasan Bentuk Kata <i>Nammun</i> .....	211
Tabel IV. 6.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Bahtun</i> .....	218
Tabel IV. 7.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Afkun</i> .....	230
Tabel IV. 8.	: Ringkasan Bentuk Kata <i>Nabzun</i> .....	234
Tabel IV. 9.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Khaudhun</i> .....	242
Tabel IV. 10.	: Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata <i>Lagwun</i> .....	253
Tabel IV. 11.	: Ringkasan Bentuk Kata <i>Lahw al-Hadîts</i> .....	257
Tabel IV. 12.	: Ringkasan Bentuk Kata-Kata <i>Sabbun</i> .....	259
Tabel IV. 13.	: Ringkasan Bentuk Kata-Kata <i>Haz-un</i> .....	287
Tabel IV. 14.	: Temuan Pembahasan .....	292
Tabel V. 1.	: Temuan Pembahasan .....	341



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini terjadi fenomena pengungkapan ujaran kebencian (*hate speech*)<sup>1</sup> atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *khitāb al-karāhiyah*,<sup>2</sup> semakin meningkat yang dapat merisaukan bagi individu, masyarakat dan bangsa. Ujaran kebencian dilakukan di ruang publik begitu bebasnya dan tidak memandang golongan apapun. Ujaran kebencian telah merambah ke segala penjuru dunia, termasuk bangsa Indonesia sendiri banyak diketemukan kasus-kasus ujaran kebencian. Upaya penanggulangan yang pernah dan banyak dilakukan terhadap ujaran kebencian adalah dengan berujung pada pengadilan atau jalur hukum, seperti kasus rasisme anti-Roma antara lain, dengan bentuk cercaan dan intimidasi, dibarengi secara sistematis serangan dari kata-kata politisi tingkat tinggi, seperti, "*maybe Hitler didn't kill enough of them*" (mungkin Hitler tidak cukup membunuh mereka). Penghinaan anti

---

<sup>1</sup>Istilah Ujaran kebencian bukanlah istilah baru. Dalam dunia akademisi, terutama akademisi barat pemakaian istilah ujaran kebencian sering dipakai dan sudah sangat populer, istilah ini banyak diketemukan di banyak jurnal, seperti ; Robert S. Taylor, "Hate Speech, the Priority of Liberty, and the Temptations of Nonideal Theory," dalam *Jurnal Ethical Theory and Moral Practice; Dordrecht*, Vol. 15 No. 3 Tahun 2012, hal. 353-368 ; Sabina E. Vaught, "Hate Speech in a Juvenile Male Prison School and in US Schooling." dalam *Jurnal The Urban Review; Dordrecht*, Vol. 44 No. 2 Tahun 2012, hal. 239-264.

<sup>2</sup>Yoyo, "Ujaran Kebencian (Khitāb a-Karāhiyah) Dalam Ruang Kontestasi Sosial Politik Arab Kontemporer," dalam *Jurnal Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 120-139.



Roma ini lebih sering terjadi di tempat lain di Eropa daripada di Irlandia. Menurut Adam Weiss dengan merujuk pada konferensi HAM setiap tahunnya pada 12 Oktober, untuk fokus menggunakan hukum dalam menentang ujaran kebencian, dapat menggunakan proses pengadilan untuk melindungi Roma dari pernyataan yang berakar pada rasis, ideologi anti-Roma.<sup>3</sup>

Kasus penanggulangan ujaran kebencian yang terjadi di Tanzania dilakukan dengan hukum. Pemerintah mencabut organisasi keagamaan yang para pemimpinnya mempergunakan organisasi tersebut untuk meningkatkan ketegangan yang dapat merusak perdamaian Negara. Ada beberapa pemimpin yang mendirikan gereja dan masjid sebagai area untuk menyembunyikan kejahatan mereka sambil menggambarkan diri mereka sebagai "*Men of God*". Pemerintah Tanzania tidak memiliki toleransi terhadap semua orang yang melakukan tindakan ilegal yang bertujuan untuk merusak perdamaian dan stabilitas negara. Dia mengatakan bahwa beberapa pemimpin agama telah menggunakan khotbah mereka untuk menganalisis masalah politik, yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup>

Di India pengadilan khusus MP/MLA dari hakim agung Nishant Maan di Rampur telah menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pemimpin senior partai Samajwadi dan mantan menteri Azam Khan dalam kasus ujaran kebencian tahun 2019 pada hari Kamis. Pengadilan juga menjatuhkan denda uang tunai sebesar Rs 6.000. Pengadilan menyatakan dan terdakwa bersalah telah menyerahkan diri di depan pengadilan. Kemudian diberikan jaminan dan waktu seminggu untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut. Azam sekarang dapat kehilangan keanggotaan keluarga, Sesuai keputusan penting Mahkamah Agung, tertanggal 10 Juli 2013, yang mengatakan jika ada MLA, MLC atau MP yang dihukum dalam kasus pidana dan dipenjara minimal dua tahun maka dia kehilangan keanggotaan keluarga dengan efek langsung. Majelis UP juga bisa bergerak cepat untuk mendiskualifikasi dia. Pada 9 April 2019, sebuah kasus didaftarkan terhadap Azam di Milak Kotwali di Rampur karena memberikan pidato provokatif melawan ketua menteri Yogi Adityanath, pemimpin tertinggi BJP lainnya dan petugas IAS Aunjaneya Kumar Singh, yang saat itu menjadi DM di distrik tersebut. Masalah ini pertama kali diangkat oleh advokat Akash Saxena, seorang anggota BJP. Azam didakwa di bawah IPC pasal 153-A (mempromosikan permusuhan), 505-1 (kejahatan publik) bersama dengan pasal 125 Undang-Undang Representasi Rakyat 1951. Setelah hukuman hari Kamis. Ada bukti rekaman video yang diverifikasi oleh pengadilan. Kami menantikan komisi

---

<sup>3</sup>Adam Weiss, "Litigating Anti-Roma Hate Speech Poses Huge Challenges," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/13300261/polri-beri-peringatan-1042-akun-media-sosial-bermuatan-ujaran-kebencian>. Diakses pada 12 Februari 2023.

<sup>4</sup>Publication Info, "Tanzanian Minister Warns Clerics Against Hate Speech," dalam *BBC Monitoring Africa*, Selasa, 08 Januari 2019.

pemilu untuk menindaknya. Penanggung jawab sel kejaksaan, advokat SP Pandey mengatakan, Ini adalah kasus ujaran kebencian. Pengadilan memutuskan dia bersalah. Dia telah dijatuhi hukuman tiga tahun. Dia kemudian mendapat jaminan sesuai ketentuan di bawah pasal 437 CrPC yang mengatakan 'jaminan dapat diberikan oleh pengadilan yang sama jika hukuman tidak lebih dari tiga tahun.<sup>5</sup>

Negara Nigeria juga dalam menangani kasus ujaran kebencian dilakukan dengan pendekan aspek hukum. Dewan Ekonomi Nasional di Abuja, mengatakan ujaran kebencian adalah spesies terorisme; terorisme seperti yang didefinisikan secara populer adalah penggunaan kekerasan yang tidak sah atau melakukan intimidasi terhadap individu atau kelompok, terutama untuk tujuan politik. Undang-undang tentang ujaran kebencian, UU Terorisme 2011, mendefinisikan ujaran kebencian di antara definisi-definisi lain, sebagai sebuah tindakan yang sengaja dilakukan dengan kejahatan dan dapat membahayakan atau merusak suatu negara atau mengintimidasi secara serius. Intimidasi penduduk dengan kata-kata atau ucapan adalah tindakan terorisme dan pemerintahan bertanggung jawab dalam menangani masalah ini dengan serius. Ujaran kebencian itu tidak akan ditoleransi, itu akan dianggap sebagai tindakan terorisme dan semua konsekuensinya akan mengikutinya, Pejabat presiden meminta para pemimpin bisnis, agama dan politik untuk mengutuk ujaran kebencian dalam istilah terkuat terutama ketika pidato seperti itu datang dari orang-orang yang beragama, suku atau kelompok mereka.<sup>6</sup>

Jen Neller mengungkapkan implikasi menentukan kategori identitas tertentu telah banyak diperdebatkan dalam konteks undang-undang dan kebijakan kejahatan rasial. Namun, konteks tertentu dari ujaran kebencian kurang diteliti dengan seksama. Meskipun sebagian besar undang-undang yang mengatur wicara tidak membedakan kategori identitas, pelanggaran yang terjadi dari undang-undang ketertiban umum Inggris 1986 dikelompokkan berdasarkan ras, agama, dan orientasi seksual. Menentukan kategori identitas dengan undang-undang kejahatan rasial sama-sama mengkhawatirkan, hal ini tidak dapat secara spesifik dtertuju pada ujaran kebencian. Oleh karena itu, perlu mengkaji secara mendalam dalam upaya untuk membuat undang-undang kebencian secara inklusif<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kanwardeep Singh, "Azam Khan Found Guilty in 2019 Hate Speech, Gets 3 Years in Jail," dalam <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/azam-khan-found-guilty-in-2019-hate-speech-gets-3-years-in-jail-out-on-bail/articleshow/95130985.cms>. Diakses pada 12 Februari 2023.

<sup>6</sup>Yan, "Nigeria Vows to Treat Hate Speech as Terrorism," dalam [https://www.xinhuanet.com/english/2017-08/18/c\\_136534540.htm](https://www.xinhuanet.com/english/2017-08/18/c_136534540.htm), Diakses pada 17 Agustus 2017.

<sup>7</sup>Jen Neller, "The Need for New Tools to Break the Silos: Identity Categories in Hate Speech Legislation," dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane* Vol. 7 No 2 Tahun 2018, hal. 75-90.

Pandangan Joshua Azriel pun sama dengan menyatakan bahwa untuk mengatasi ujaran kebencian adalah dengan jalur hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh negara Amerika dan Canada.<sup>8</sup> Gelber dan McNamara juga berpandangan penanganan ujaran kebencian melalui hukum, namun ditambah dengan diadakannya mediasi.<sup>9</sup>

Kemudian, begitu juga apa yang terjadi di negara Indonesia banyak kasus ujaran kebencian yang dilakukan. Kasus ujaran kebencian dan *hoax* yang disebar lewat media sosial cukup menyedot perhatian masyarakat. Apalagi sejumlah ujaran kebencian yang diunggah media sosial dilakukan para PNS dan pegawai BUMN. Berikut sejumlah kasus penyebaran ujaran kebencian dan *hoax* yang menonjol, seperti PNS dijerat UU ITE, seorang yang berinisial A sebagai PNS dan salah seorang lagi adalah berprofesi sebagai seorang satpam kantor pegadaian Kota Tarakan, Kalimantan Utara dengan inisial S. Mereka berdua harus berurusan dengan polisi, Sebab keduanya ditengarai menyebarkan penghinaan kepada institusi Polri melalui akun Facebook mereka. Dengan demikian, mereka harus menjalani proses pemeriksaan di unit Jatanras Polres Tarakan pada Rabu (14/6/2017). Kasus ini berawal saat polisi lalu lintas menegur A lantaran berhenti di depan kedai KFC di samping halte Plaza THM. Polisi menyebut, tempat itu merupakan area dilarang untuk parkir dan polisi meminta A supaya memindahkan mobilnya ke area parkir yang ada di Plaza THM. Karena keberatan dengan teguran polisi tersebut, kemudian A menulis status pada sebuah forum jual beli di FB, Sabtu (9/6/2017). “*Sore2 kena tilang karena stop di tanda larangan p ditanya apa beda tanda larang P dan S dijawab sama aja. Kok gitu lulus jadi polisi. Tidak bisa bedakan tanda larangan P dan S dasar polisi bodoh. Kita bikin coba ramaikan saja biar banyak yang baca, banyakan likenya aja biar lain tahu.*” Komentar ini kemudian banyak mendapat balasan salah satunya dari S yang menggunakan nama akun Trio Langgeng. “*p=polisi, s= sinting jdi itu lh maksud tnda P&S di jln, yg nilang tuh polisi sinting.*” Polisi pun menjerat A dan S dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.<sup>10</sup>

Pada kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Viktor Laiskodat, polisi memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Partai Amanat Nasional, Surya Imam Wahyudi. Surya diperiksa karena terkait

---

<sup>8</sup>Joshua Azriel, “Internet Hate Speech in the United States and Canada: A Legal Comparison,” *Disertasi*, Florida: Program Pascasarjana Universitas Florida, 2006, hal. 212-213.

<sup>9</sup>Katharine Gelber, Luke McNamara, “The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia,” dalam *Jurnal Law & Society Review*, Vol. 49 No. 3 Tahun 2015, hal. 631-664.

<sup>10</sup>Retia Kartika Dewi, “Inilah Kasus Ujaran Kebencian yang Melibatkan PNS dan Pegawai BUMN,” dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/05/22/17205521/inilah-kasus-ujaran-kebencian-yang-melibatkan-pns-dan-pegawai-bumn?page=all>. Diakses pada 29 Januari 2020.

laporannya atas dugaan penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh Viktor Laiskodat (Ketua Fraksi Partai Nasdem). Surya mengatakan, pemeriksaan berlangsung hari ini, Rabu (13/9/2017), sekitar 14.30 WIB di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Selama pemeriksaan berlangsung, Surya didampingi Thomas Warijo (Ketua DPW BM PAN Papua Barat), Surya menegaskan Kepada polisi bahwa pidato yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Viktor Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengandung ujaran kebencian. "Dari rekaman isi pidato baik yang versi lengkapnya maupun hasil editan adalah sama-sama mengandung ujaran kebencian antar kelompok anak bangsa yang bisa mengarah pada provokasi SARA dan konflik horizontal di masyarakat, bangsa dan negara," kata Surya, melalui keterangan tertulisnya, Rabu malam. Menurut dia, ujaran kebencian yang disampaikan Viktor bisa berujung pada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah terbangun kondusif, khususnya di NTT. Surya juga menyampaikan kepada penyidik, pidato Viktor Laiskodat mengandung penodaan terhadap ajaran agama khususnya agama Islam."Viktor telah lancang menafsirkan agama Islam khususnya sesuai dengan pemahaman dia yang salah dan keliru, sehingga hal itu bisa berujung pada penodaan agama," kata dia. Selain itu, Surya menilai, pidato Viktor mengandung fitnah yang keji dan tendensius. Sebab, tanpa dasar hukum yang valid, Viktor telah menuduh PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat sebagai pendukung kaum ekstrimis dan intoleran. "Perbedaan pandangan politik tentang Perppu Ormas dimaknai Viktor sebagai anti-Pancasila dan anti keragaman, tentu merupakan hal yang sangat konyol," kata dia. Adapun Surya menyampaikan laporannya ke Bareskrim Polri pada 4 Agustus 2017 lalu. Tanda Bukti Lapor (TBL) laporan Surya tersebut bernomor TBL/512/VIII/2017/BARESKRIM. Adapun, laporan teregistrasi dengan Laporan Polisi Nomor LP/775/VII/2017/BARESKRIM. Viktor dituding melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156 serta Pasal 156A UU KUHP. Selain PAN, Viktor juga dilaporkan oleh PKS dan Gerindra, serta Generasi Muda Demokrat atas pidatonya. Hingga saat ini belum ada klarifikasi atau pernyataan dari Victor atas laporan terhadap dirinya. Sementara, Partai Nasdem justru membela Viktor dan menolak meminta maaf.<sup>11</sup> Namun Victor sampai sekarang masih bebas dan tidak diproses lagi dan aktif menjadi Gubernur NTT.

---

<sup>11</sup>Ihsanuddin, Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/21163701/kasus-ujaran-kebencian-viktor-laiskodat-polisi-minta-keterangan-wasekjen-pan>. Diakses pada 25 Januari 2019.

Kasus lain adalah ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahaean. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kejati DKI Jakarta telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Ferdinand Hutahaean ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Februari 2022 lalu dalam rangka administrasi pendaftaran sidang. Dugaan Ferdinand pada kasus ini telah melakukan tindak pidana menimbulkan keonaran di masyarakat umum dengan menyebarkan atau memberitahukan berita bohong. Ferdinand juga diduga menyampaikan ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Kemudian dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ferdinand disangka dengan pasal berlapis. Tercatat, ada empat pasal yang dipersangkakan, Pertama Primer Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, subsidair Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kedua, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga Pasal 156a huruf a KUHP atau keempat Pasal 156 KUHP.<sup>12</sup>

Begitu banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia. Ada sebanyak 5.061 kasus *cyber crime* atau kejahatan siber ditangani Polri selama 2017. Angka itu naik 3% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Jumlah kejahatan transnasional *cyber crime* naik, tahun ini sebanyak 5.061 kasus, jumlah kasus *cyber crime* yang dapat diselesaikan Polri tahun ini sebanyak 1.368 kasus. Sementara itu, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan ujaran kebencian atau ujaran kebencian 2017, Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Sedangkan kasus ujaran kebencian yang tidak tertangani masih termasuk banyak dengan jumlah sekitar seribu lebih kasus ujaran kebencian. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada 2016. Kemudian, ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.<sup>13</sup>

Terhadap kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia, Indonesia lebih banyak mengedepankan penyelesaian di meja hijau, tapi ada juga yang pasrah

---

<sup>12</sup>Bachtiarudin Alam, "Kasus Ujaran Kebencian Ferdinand Bakal Disidangkan 15 Februari 2022," dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-ujaran-kebencian-ferdinand-bakal-disidangkan-15-februari-2022.html>. Diakses 20 Oktober 2022.

<sup>13</sup>Yulida Medistiara, "Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian," dalam <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>. Diakses pada 26 November 2018.

dengan keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika masalah tersebut ditangani dengan pendekatan hukum, dalam masyarakat Indonesia terjadi pro kontra terhadap orang yang disangkakan sebagai penyebaran ujaran kebencian, sebagian ada yang dihukum tapi sebagian tidak dihukum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo berpendapat, pada zaman sekarang ini, melihat banyak sekali statemen yang dibuat oleh banyak orang dan itu sudah termasuk dari tindak pidana, tapi justru tidak diproses hukum. Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik.<sup>14</sup>

Menurut Mahfud Md sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai penyebaran ujaran kebencian dan *hoax* makin marak di Tanah Air. Menurut Mahfud, untuk mencegahnya, UU ITE harus ditegakkan tanpa pandang bulu. "Payungnya, kita harus menyadari bangsa ini tidak boleh rusak hanya karena perbedaan, kebebasan, negara harus hadir. Misalnya menegakkan sungguh-sungguh UU ITE itu tanpa pandang bulu."<sup>15</sup>

Tidak diprosesnya sebagian para penyebar ujaran kebencian sangat mengkhawatirkan, karena ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa bahkan bisa berakibat memecah belah persatuan bangsa. Todung Mulya Lubis sebagai Advokat senior mengatakan, fenomena makin maraknya ujaran kebencian tengah terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya pada Pilpres Amerika tahun lalu, dengan banyaknya berita tidak benar yang di Indonesia disebut *hoax*. Kehadiran media sosial juga mempengaruhi fenomena ujaran kebencian. Ibarat mata pisau media sosial satu sisi memberikan manfaat mempermudah komunikasi. Sebaliknya media sosial juga tempat yang mudah untuk penyebaran fitnah. "Inilah sisi yang tak bisa dihindarkan dari media sosial. Pemerintah pun telah melakukan sensor pada media sosial untuk menekan banyaknya penyebaran ujaran kebencian. Ternyata upaya tersebut tidak bisa meredam penyebaran konten tersebut, justru sebaliknya timbul berbagai akun baru yang juga menyebarkan ujaran kebencian. Data statistik yang dimiliki Kementerian Kominfo, tidak bisa mendeteksi banyaknya ujaran kebencian yang ada di media sosial. Kominfo hanya bisa menghitung jumlah tersebut berdasarkan kasusnya saja. Todung melihat bahwa Indonesia yang sama sekali tidak merangkul satu sama lain. Kita seolah-olah dibagi dua saudara, kawan atau musuh. Todung Mulya Lubis mendorong para pelaku fitnah dan provokasi harus segera diproses

---

<sup>14</sup>Fabian Januarius Kuwado, "Pengamat: Saat Ini Banyak Hate Speech yang Tidak Diproses Hukum," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/23593361/pengamat-saat-ini-banyak-hate-speech-yang-tidak-diproses-hukum>. Diakses pada 25 Januari 2019.

<sup>15</sup>Zunita Putri, "Cegah Ujaran Kebencian, Mahfud Md: Tegakkan UU ITE Tanpa Pandang Bulu," dalam <https://news.detik.com/berita/d-4363641/cegah-ujaran-kebencianmahfud-md-tegakkan-uu-ite-tanpa-pandangbulu?ga=2.144950064.54877984.1548122652-1739548605.1445355895#>. Diakses pada 22 Januari 2019.

secara hukum. Walaupun upaya yang paling efektif adalah membangun kesadaran kebangsaan yang didasarkan pada kesadaran pada kebangsaan. Paling efektif membangun suatu kesadaran kebangsaan yang didasarkan atas keberagaman dan kemajemukan yang merupakan aspek dan menjadi basis kelahiran kita sebagai bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam pandangan para ahli pakar, baik itu dari kalangan ulama Islam atau pakar dari luar Islam, menyatakan bahwa pemecahan masalah sosial tidak bisa lepas dari pendekatan teologis.

Adapun dari kalangan Islam seperti Ibnu ‘Abbâs dalam kitab *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr ibni Abbâs*, berpendapat bahwa dengan bertologi tauhid kepada Allah dengan disertai amal perbuatan yang baik dapat menyelesaikan masalah dengan bahagia, sukses dan selamat.<sup>17</sup>

Selanjutnya al-Gazâliy dalam kitab *Ihyâu ‘Ulûm al-Dîn*, menyatakan bahwa tanpa dengan berteologi manusia tidak akan bisa berinteraksi dengan baik dan tidak akan tercapai kemasalahatan.<sup>18</sup> Pandangan pakar lainnya adalah al-Jailâniy dalam kitab *Tafsîr al-Jailâniy*, menurutnya seorang yang mencapai tingkat tinggi dalam bertauhid akan menjadi orang yang selamat atau beruntung.<sup>19</sup>

al-Samarqandiy dalam kitab *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-‘Ulûm* dan al-Shâwiy dalam kitab *Hâsiyyat Tafsîr al-Jalâlain*, berpendapat bahwa membenarkan pada keimanan mampu mengatasi masalah sehingga menjadi pribadi yang beruntung, selamat dan sukses.<sup>20</sup> Begitu juga al-Zuhailiy dalam kitab *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, menyatakan bahwa dengan membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya dari tauhid, kenabian, hari berbangkit dan balasan akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan.<sup>21</sup>

Sedangkan dari kalangan pakar luar Islam, seperti Peter Connolly dalam buku *Approaches to the Study Religion*, menyatakan bahwa teologi

<sup>16</sup>Anisyah Al Faqir, “Maraknya Ujaran kebencian Dinilai Jadi Faktor Perpecahan Indonesia,” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/maraknya-ujaran-kebencian-dinilai-jadi-faktor-perpecahan-indonesia.html>. Diakses pada 25 Januari 2019.

<sup>17</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni ‘Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1, hal. 359.

<sup>18</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muḥammad al-Gazâliy, *Ihyâu ‘Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Ḥazm, 1426 H/ 2005 M, cet 1, hal. 116. lihat juga hal. 1604.

<sup>19</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma’rûfiyyah, 1431 H/ 2010, juz 3, hal. 248.

<sup>20</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-‘Ulûm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M, cet 1, juz 2, hal. 408 ; Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: Dâr al-Jail, t.th, juz 3, hal. 105.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10, jillid 9, hal. 327.

berkaitan erat dengan wahyu dapat mengatasi masalah sosial.<sup>22</sup> Pakar lainnya adalah Rojas-Díaz dan Sneyder J dalam jurnal *A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT)*, menurut mereka pendekatan teologis dapat mengatasi masalah sosial dengan aturan-aturan alkitabiah.<sup>23</sup> Pada intinya mereka berpendapat bahwa teologi dapat menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi, termasuk ujaran kebencian dan teologi tersebut sangat berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan agama.

Sebaliknya tokoh yang menyatakan bahwa pendekatan teologi tidak dapat menangani masalah sosial umumnya dan khususnya masalah ujaran kebencian. Diantaranya adalah Richard Dawkins dalam jurnal *The God Delusion*,” dalam *The Journal of Social, Political, and Economic Studies; Washington*, menyatakan pengalaman religius dan kepercayaan akan keberadaan Tuhan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, bahwa agama secara umum memiliki konsekuensi yang sangat negatif, dan bahwa dunia akan lebih baik tanpanya.<sup>24</sup>

Tokoh lainnya adalah Brian Lucas dalam jurnal *God is Not Great: How Religion Poisons Everything*,” dalam *Majalah The Australasian Catholic Record*, menurutnya semua agama, dimana pun, di sepanjang waktu, adalah dengan sendirinya, tidak hanya tidak benar, tetapi berbahaya bagi kesejahteraan manusia.<sup>25</sup> Bagi mereka agama akan membawa bahaya dan dunia tidak nyaman. Masalah ujaran kebencian tidak bisa diatasi dengan agama, agama tidak akan dapat menyelesaikannya.

Dari perdebatan di atas, dalam menghadapi ujaran kebencian lebih banyak mengedepankan penanggulangan dan penyelesaian dengan jalur hukum. Penulis belum menemukan kajian atau penelitian yang membahas solusi dengan pendekatan teologis terhadap ujaran kebencian perspektif Al-Qur’an, Oleh karena itu penelitian ini adalah termasuk baru dan layak untuk diadakan penelitian ilmiah.<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari judul *Approaches to the Study Religion*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002, cet 1, hal 362.

<sup>23</sup>Rojas-Díaz, Sneyder J, “A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT),” dalam *Jurnal Global Media Journal; Hammond*, Vol. 16 No. 31 Tahun 2018, hal. 1-15.

<sup>24</sup>Edward Croft Dutton, “*The God Delusion*,” dalam *The Journal of Social, Political, and Economic Studies; Washington*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2007, hal. 385-388.

<sup>25</sup>Brian Lucas, “*God is Not Great: How Religion Poisons Everything*,” dalam *Majalah The Australasian Catholic Record*, Vol. 85 No. 1 Tahun 2008, hal 126.

<sup>26</sup>Dalam penanggulangan ujaran kebencian tidak diketemukan pendekatan teologis. Penulis baru menemukan pendekatan teologis pada masalah yang lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rojas-Díaz dan Sneyder J Ia melakukan penelitian dengan judul “A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT),” sangat jelas dari judulnya mereka berusaha memberikan solusi penanganan permasalahan sosial dengan melalui pendekatan teologis.



## B. Identifikasi Masalah

Timbulnya ujaran kebencian yang melanda dunia dengan berbagai bentuk cara penyebarannya telah memberikan dampak yang sangat mengerikan dalam kehidupan berbangsa. Ujaran kebencian begitu gampangnya disebarkan yang bisa menyerang siapa pun, baik itu individu, kelompok atau sebuah negara. Sehingga timbulnya tuduhan terhadap bahasa yang diungkapkan, dengan mudahnya menyatakan ungkapan-ungkapan bahasa yang disampaikan, dikategorikan dengan ujaran kebencian. Padahal belum tentu bahasa yang diungkapkan tersebut termasuk ujaran kebencian. Penanganan ujaran kebencian yang hanya melibatkan kemampuan manusia tanpa dengan pendekatan teologis dalam menanganinya, akan berdampak hasil yang tidak maksimal. Apalagi ada pendapat yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan agama, sehingga dalam menanggulangi ujaran kebencian dengan pendekatan teologis menurut mereka tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bagi seorang yang beriman dalam menaggulangi ujaran kebencian butuh bantuan kekuatan yang Maha Kuasa, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan manusia itu sendiri. Dari paradigma tersebut ada beberapa masalah yang harus diidentifikasi, yaitu :

1. Pemahaman ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi bahwa ujaran tersebut adalah boleh karena merupakan kebebasan berpendapat.

---

Walaupun penelitian mereka terbatas Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun masalah sosialnya bersifat umum jadi bisa masuk masalah ujaran kebencian. Sebagai hasil penelitian ini menghasilkan solusi yang ditempuh dengan cara pendekatan teologis dengan cara memasukkan prinsip-prinsip alkitabiah gereja dalam diterapkan dalam teknologi. Menurut mereka dunia saat ini dicirikan oleh penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua bidang kehidupan. Ada banyak pembicaraan tentang manfaatnya, tetapi hanya sedikit risiko dari penggunaan teknologi yang tidak dipikirkan, tidak kritis, dan tidak terbatas. *cyberbullying, sexting, nomophobia, cyberdependency*, antara lain adalah beberapa masalah sosial paling terkenal yang mempengaruhi generasi sekarang. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk memperdalam pengetahuan kita tentang masalah yang terkait dengan penggunaan TIK dan untuk membangun dari hermeneutika alkitabiah suatu teologi teknologi *cyberteology* yang berkontribusi pada formulasi pastoral tepat waktu dalam konteks ini. Pendekatan teologis yang diusulkan dalam artikel ini, mengambil kemajuan dari disiplin ilmu lain, tetapi menafsirkan masalah sebagai manifestasi dari penyembahan berhala teknologi *cyberidolatry*. Untuk mencapai hal ini, prinsip-prinsip alkitabiah yang diterapkan pada dunia teknologi disajikan, model *exegetical* yang diuraikan oleh José Luis Sicre diadaptasi pada pengingkaran Nabi-Nabi pra-pembuangan ke penyembahan berhala sekuler dan manifestasi dari mereka diamati dalam konteks beberapa gereja. komunitas. Ini menyimpulkan adanya masalah dalam populasi generasi muda dan kelayakan studi dari kerangka referensi alkitabiah, teologis dan pastoral. Lihat Rojas-Díaz, dan Sneyder J, "A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT)," *dalam Jurnal Global Media Journal; Hammond*, Vol. 16 No. 31 Tahun 2018, hal. 1-15.

2. Terjadinya konflik di masyarakat, terjadinya perselisihan, pertengkaran dan pembelahan masyarakat akibat ujaran kebencian yang diposting pada media.
3. Pro kontra kasus hukum ujaran kebencian, terjadinya ketidakadilan hukum dalam penyelesaian ujaran kebencian.
4. Regulasi tindakan terhadap ujaran kebencian, belum memadai dan masih perlu terus dilakukan revisi dan penyempurnaan
5. Sanksi sosial dan sanksi hukum bagi pelaku ujaran kebencian. Sanksi sosial perlu diperjelas untuk dapat diterapkan, sedangkan sanksi hukum perlu ditinjau kembali.
6. Kajian teoritis tentang ujaran kebencian, berupa definisi para ahli tentang ujaran kebencian dan kupasan tentang kebebasan berekspresi.
7. Diskursus tentang pendekatan teologis menyangkut definisi, fungsi dan implikasinya.
8. Hubungan teologi dalam penyelesaian ujaran kebencian.
9. Term Al-Qur'an yang berhubungan ujaran kebencian.
10. Penanganan ujaran kebencian dengan persepektif Al-Qur'an melalui pendekatan teologis.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Identifikasi masalah itu dibatasi pada kajian tentang ujaran kebencian.

1. Dalam hal ini dikaji hal-hal yang berhubungan dengan ujaran kebencian termasuk implikasi, regulasi, sanksi sosial dan sanksi hukum serta aksi yang dilakukan dalam menghentikannya.
2. Kemudian batasan selanjutnya adalah tentang term Al-Qur'an yang berhubungan dengan ujaran kebencian dengan mencantumkan ayat serta interpretasi para mufassir.
3. Sebagai batasan terakhir adalah penanggulangan ujaran kebencian persepektif Al-Qur'an melalui pendekatan teologis dengan menjelaskan langkah-langkah dan upaya dalam menanggulangnya.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, kemudian diadakan identifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat batasan masalah yang telah disebutkan, maka ditentukanlah rumusan masalah. Sebagai rumusan masalah dalam disertasi ini adalah "Bagaimana penanggulangan ujaran kebencian dengan pendekatan Teologis dalam persepektif Al-Qur'an?"

Setelah rumusan masalah ditentukan, rincian masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ahli tentang ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi?
2. Bagaimana diskursus tentang pendekatan teologis?
3. Bagaimana isyarat ujaran kebencian dalam Al-Qur'an dan bagaimana penjelasan ayat-ayatnya?
4. Bagaimana strategi dan usaha yang ditawarkan Al-Qur'an untuk menghadapi ujaran kebencian?

### **E. Tujuan Penelitian**

Mengaju pada pembatasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menyingkap kajian teoritis ujaran kebencian.
2. Menyingkap diskursus tentang pendekatan teologis.
3. Menganalisis term Al-Qur'an yang terkait dengan ujaran kebencian.
4. Menemukan cara menanggulangi ujaran kebencian dalam Al-Qur'an dengan pendekatan teologis.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian memiliki dua manfaat:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang solusi dari Al-Quran terhadap ujaran kebencian dengan pendekatan teologis, terlihat bagaimana relasi yang erat antara teologis dengan pemecahan masalah ujaran kebencian dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan yang bermanfaat dalam studi Al-Qur'an. Penelitian ini juga diharapkan dapat memformulasikan dua hubungan vertikal (terhadap Tuhan) dan hubungan horizontal (terhadap makhluk), sisi spritual dan sosial tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi bagi para intelektual muslim, untuk lebih banyak melakukan kajian terhadap kitab-kitab tafsir yang memiliki corak dan metode penafsiran yang berbeda. Penelitian tersebut, bukan hanya bertujuan untuk mengungkap wawasan tertentu secara spesifik yang ada dalam kitab tafsir, namun untuk menyingkap solusi-solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam menjawab permasalahan-permasalahan sosial dengan pendekatan teologis. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi para intelektual muslim untuk mengembangkan pendekatan teologis maupun pendekatan lainnya yang dapat mengeksplorasi berbagai dimensi solusi Al-Qur'an dan dijadikan alternatif untuk menyingkap dimensi moral dan spiritual Al-Qur'an dalam upaya mengisi kekeringan

spiritual di zaman milenial ini, yang semakin hari semakin jauh dari teologi maupun tuntunan agama.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Pustaka dari Kitab-Kitab Tafsir Al-Qur'an dan Hadis

Dalam disertasi ini beberapa kitab tafsir dijadikan sebagai representator dari tafsir klasik dan modern. Kitab tafsir klasik yang dijadikan rujukan adalah kitab tafsir Ibnu Katsîr (w.774 H),<sup>27</sup> tafsir al-Thabariy (w. 310 H),<sup>28</sup> tafsir al-Baghawi (w.516 H),<sup>29</sup> merupakan kitab yang mewakili *tafsîr bi al-Ma'tsûr*. Adapun *tafsîr bi ar-ra'yi* adalah *tafsîr Ibnu Abbâs* (w. 68 H),<sup>30</sup> *tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân* dikenal dengan *al-tafsîr Qurthubiy* (w.671 H),<sup>31</sup> *tafsîr Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl* atau dikenal juga dengan nama *tafsîr al-Baidhâwiy* (w.691 H),<sup>32</sup> *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min 'Ilmi al-Tafsîr* yang ditulis oleh asy-Syaukânîy (w. 1250 H)<sup>33</sup> dan *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* tulisan dari al-Râziy (w. 1.544 H).<sup>34</sup> sedangkan rujukan tafsir modern diantaranya, *tafsîr Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, karya dari Nawawî al-Jâwiy (w. 1314 H/ 1897 M)<sup>35</sup>, *tafsîr al-Munîr*, karya dari Wahbah al-Zuhailiy (w. 1436 H/ 2015 M),<sup>36</sup> *tafsîr al-Shafwah al-Tafâsir*, karya dari al-Shâbûniy

<sup>27</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Damisyq, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1.

<sup>28</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi'* al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qu'ân, Bairût: al-Muassasat al-Risâlah, 1415 H/ 1994 M, cet 1.

<sup>29</sup>Abû Muḥammad al-Husain ibn Mas'ûd al-Bagawiy, *Tafsîr al-Bagawiy Ma'âlim al-Tanzîl*, al-Riyâdh: Dâr al-Thaiyyibah, 1409 H/ 1989 M.

<sup>30</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni 'Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1.

<sup>31</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1427 H/ 2006 M, cet 1.

<sup>32</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, Bairût: Dâr Ihyâi al-Turâts al-'Arabiy, t.th.

<sup>33</sup>Muḥammad ibn 'Aliy ibn Muḥammad al-Syaukânîy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min 'Ilmi al-Tafsîr*, Bairût: Dâr al-Ma'rifah, 1428 H/ 2007 M, cet 4.

<sup>34</sup>Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *al-Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M, cet 1

<sup>35</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, t.th.

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10.

(w. 1442 H/2021 M).<sup>37</sup> Untuk rujukan kitab hadis, penulis menggunakan kitab hadis diantaranya, *Shahîh al-Bukhâri*,<sup>38</sup> *Shahîh Muslim*<sup>39</sup> dan *Musnad Ahmad*.<sup>40</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian seputar ujaran kebencian, bukanlah sebuah kajian baru dalam kajian ilmiah. Sangat banyak sekali kajian terdahulu yang membahas disiplin ilmu tersebut di dunia akademisi baik itu dalam bentuk disertasi, apalagi jurnal. Dalam bentuk disertasi dengan judul, “*In the Name of Freedom: Racist Hate Speech on Campus, Institutional Whiteness, and Neofascism*,” oleh Karlee Johnson.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini dihasilkan Bahasa administratif seputar ujaran kebencian rasis di kampus berakar pada interpretasi abstrak dari nilai-nilai liberal kebebasan dan kesetaraan. Akibatnya, wacana ini menghilangkan ujaran kebencian rasis dari konteks historisnya tentang kekerasan dan diskriminasi rasial dan melihatnya hanya sebagai sudut pandang lain yang pantas ditoleransi dalam pasar bebas ide. Akibatnya, wacana kritis ini berargumen bahwa.<sup>42</sup>

- a. Wacana administratif seputar ujaran kebencian di kampus berkontribusi pada pemeliharaan institusi pendidikan tinggi sebagai ruang kelembagaan yang bersih.
- b. Mereka juga membawa institusi pendidikan tinggi ke dalam lingkungan *neofasisme*. Signifikansi utama dari proyek ini terletak pada hubungan yang terjalin antara tanggapan administratif terhadap ujaran kebencian rasis di kampus dan kebangkitan *neofasisme* saat ini. Maka perlu adanya sikap kritis terhadap wacana tersebut. Universitas harus membuka ruang untuk instropeksi kembali cara institusi dalam menanggapi insiden ujaran kebencian rasis di kampus merupakan tugas penting untuk mengejar kesetaraan di dalam institusi pendidikan tinggi serta perjuangan untuk demokrasi di Amerika Serikat.

---

<sup>37</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th.

<sup>38</sup>Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârîy, *Shahîh al-Bukhârîy*, al-Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M.

<sup>39</sup>Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîh Muslim*, Bairût: Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M.

<sup>40</sup>Aḥmad ibn Hanbal Abû Abdillâh al-Syaibâniy, *Musnad Aḥmad*, al-Qâhirah: Muassasah Qurtubah, t.th.

<sup>41</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pasca Sarjana pada Universitas DePaul tahun 2022.

<sup>42</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Karlee Johnson, “*In the Name of Freedom: Racist Hate Speech on Campus, Institutional Whiteness, and Neofascism*,” *Disertasi*, Chicago: Program Pascasarjana Universitas DePaul, 2022, hal. 1-143.

Disertasi yang lainnya adalah yang berjudul “*Freedom of Speech in a Partisan Age: Political Tolerance, Hate Speech, and Public Opinion*,”<sup>43</sup> diteliti oleh Anna Boch.

Hasil penelitian ini adalah bahwa negara Amerika Serikat, adalah seperti negara demokrasi lainnya, sama-sama menghadapi ketegangan antara mengizinkan kebebasan berbicara dan menjunjung tinggi martabat penduduknya. Namun, ada dua aspek yang membedakannya. Pertama Amerika Serikat telah memberikan perlindungan luas untuk ujaran kebencian dan kebohongan, dan orang Amerika lebih menghargai kebebasan berekspresi daripada orang-orang di negara lain mana pun. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kesadaran akan potensi bahaya dari pidato yang ekstrem, terutama di sayap kiri, tampaknya telah meredam antusiasme Amerika terhadap kebebasan berbicara. Toleransi partai Demokrat terhadap pembicara yang ekstrim kanan lebih rendah daripada partai Republik, padahal penelitian sebelumnya sebaliknya Demokrat dan liberal selalu lebih terbuka dalam masalah pidato atau ujaran. Artinya adanya perubahan pandangan terhadap bahwa kebebasan berekspresi yang terlalu bebas akan membawa bahaya. Dalam surveinya toleransi orang Amerika terhadap kelompok tertentu telah melampaui dari toleransi yang lain, toleransi tumbuh secara signifikan, kecuali untuk kelompok yang menggunakan ujaran kebencian. Dampak pelarangan ujaran kebencian tidak menemukan efek mengerikan langsung, hanya memberikan dampak mengubah pendapat secara signifikan ke ekstrim kiri. Kesiediaan orang Amerika untuk mentolerir kelompok yang tidak mereka setujui. Penelitian ini dapat memberikan gambaran pada kebijakan dapat atau tidak dapat memperbaiki perpecahan masyarakat.<sup>44</sup>

Kemudian disertasi yang berjudul “*A Study of Hate and Counter Hate Speech Trends on Twitter at Different Stages of COVID-19*,” diteliti oleh Zanetta Tyler.<sup>45</sup>

Hasil kajiannya menghasilkan bahwa *Cyber hate speech* sudah menjadi hal yang biasa sebelum penyebaran COVID-19, dan telah diteliti dan dipahami bahwa ketakutan dan kepanikan dapat menjadi pemicu disinformasi terutama pada saat-saat yang tidak pasti. Pandemi COVID-19 telah menciptakan keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak hanya menjadi tempat berkembang biaknya ketakutan dan ketidakpastian, tetapi juga jarak sosial. Baik dengan sanksi pemerintah atau karena pilihan, lebih banyak orang daripada sebelumnya berada di rumah dan memisahkan

---

<sup>43</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Stanford tahun 2021.

<sup>44</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Anna Boch, “Freedom of Speech in a Partisan Age: Political Tolerance, Hate Speech, and Public Opinion,” *Disertasi*, California: Program Pascasarjana Universitas Stanford, 2021, hal. 1-86.

<sup>45</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas North Carolina Agricultural and Technical State, 2021.

diri dari publik. Hal ini telah mendorong peningkatan keterlibatan media sosial benar-benar menciptakan lonjakan jumlah ujaran kebencian yang disebarkan. Namun, tidak diketahui sejauh mana peningkatan tersebut dapat mempengaruhi dunia dari waktu ke waktu. Penelitian ini akan mempelajari hubungan antara ujaran kebencian dan kontra tren ujaran kebencian di Twitter pada bulan-bulan awal pandemi ketika virus corona adalah krisis yang muncul dibandingkan dengan bulan-bulan terakhir setelah lebih banyak informasi diberikan, lebih banyak tes dijalankan, dan lebih banyak metode dilakukan. Bertekad bahwa orang-orang yang diberdayakan untuk menjelajah di luar rumah mereka sekali lagi jika diizinkan. Adanya korelasi langsung antara waktu dan ujaran kebencian dengan kontra kebencian. Terlihat adanya penurunan jumlah ujaran kebencian dan sekaligus peningkatan ujaran kebencian dan terkadang netral.<sup>46</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Priyu Li pada disertasinya yang berjudul “*Achieving Hate Speech Detection in a Low Resource Setting.*” Disertasinya diajukannya pada Pascasarjana pada Universitas Utah State.<sup>47</sup>

Disertasi ini menghasilkan jejaring sosial *online* memberi orang *platform* yang nyaman untuk berkomunikasi dan berbagi momen hidup. Namun, karena kepemilikan *platform* media sosial menggunakan anonim, kasus ujaran kebencian *online* semakin meningkat. Ujaran kebencian adalah ujaran pidato publik yang mengungkapkan kebencian atau mendorong kekerasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sesuatu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian *online* telah menyebabkan efek negatif yang serius bagi pengguna yang sah, termasuk tekanan mental atau emosional, kerusakan reputasi, dan ketakutan akan keselamatan seseorang. Untuk melindungi pengguna *online* yang sah, secara otomatis teknik deteksi ujaran kebencian diterapkan di berbagai media sosial. Namun, sebagian besar model pendeteksian ujaran kebencian yang ada memerlukan sejumlah besar data berlabel untuk pelatihan. Ada tiga skenario dalam mendeteksi ujaran kebencian dengan penyelesaian tiga pendekatan:

- a. Ketika hanya memiliki data berlabel yang terbatas untuk satu *platform* media sosial, pendekatannya dengan menyempurnakan model per bahasa yang dilatih untuk melakukan deteksi ujaran kebencian di *platform* tertentu.
- b. Ketika memiliki data dari beberapa platform media sosial, yang masing-masing hanya memiliki data berlabel berukuran kecil, pendekatannya

---

<sup>46</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Zanetta Tyler, “A Study of Hate and Counter Hate Speech Trends on Twitter at Different Stages of COVID-19,” *Disertasi*, Program North Carolina: Pascasarjana Universitas North Carolina Agricultural and Technical State, 2021, hal. 1-37.

<sup>47</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Utah State tahun 2021.

penyelesaiannya dengan mengembangkan model pembelajaran multitugas untuk mendeteksi ujaran kebencian di beberapa *platform* secara paralel.

- c. Ketika tidak memiliki data berlabel untuk platform ini, penyelesaiannya dengan mengusulkan untuk menggunakan adaptasi domain untuk mentransfer pengetahuan dari beberapa *platform* media sosial terkait lainnya untuk melakukan deteksi ujaran kebencian di *platform* baru. Dengan pendekatan tersebut menunjukkan dapat mencapai kinerja yang baik dalam mendeteksi ujaran kebencian ketika sumber daya tidak maksimal.<sup>48</sup>

Disertasi “*The Influence of Hate Speech on TikTok on Chinese College Students.*” Disertasi ini ditulis oleh Tengyu Chen yang menghasilkan hasil sikap mahasiswa China terhadap ujaran kebencian dan sistem sensor ujaran kebencian dipengaruhi oleh ujaran kebencian di TikTok.<sup>49</sup>

Dalam rancangan survei secara *online* terhadap 658 peserta dari mahasiswa di China menunjukkan bahwa mahasiswa China percaya ujaran kebencian di TikTok akan mempengaruhi diri mereka sendiri, sementara lebih sedikit yang percaya terpengaruh oleh ujaran kebencian. Sikap tersebut dipengaruhi oleh efek pertama yang timbul dari diri.<sup>50</sup>

“*Hate and Offensive Speech Detection on Arabic Social Media,*” merupakan sebuah disertasi yang ditulis oleh Safa Bakheet al-Safari pada Universitas Regina (Canada).<sup>51</sup>

Hasil kajiannya mendapatkan tumbuh suburnya ujaran kebencian di media sosial terhadap individu karena karakteristik mereka yang dilindungi, termasuk etnis, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan. Dalam meningkatkan deteksi ujaran kebencian dengan memanfaatkan konten media sosial yang melimpah. Secara khusus, ada dua cara mendeteksi ujaran kebencian:<sup>52</sup>

- a. Mengadopsi pembelajaran mandiri semi-diawasi untuk membuat korpus ujaran kebencian berskala besar dan menggunakannya untuk meningkatkan model deteksi ujaran kebencian.
- b. Membangun sistem pembelajaran semi-diawasi berbasis ansambel berdasarkan mesin dan model pembelajaran mendalam.

---

<sup>48</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Priyu Li, “Achieving Hate Speech Detection in a Low Resource Setting,” *Disertasi*, Logan: Program Pascasarjana Universitas Utah State, 2021, hal. 1-55.

<sup>49</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas South Florida tahun 2021.

<sup>50</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Tengyu Chen, “The Influence of Hate Speech on TikTok on Chinese College Students,” *Disertasi*, Florida: Program Pascasarjana Universitas South Florida, 2021, hal. 1-51.

<sup>51</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Regina (Canada) tahun 2021.

<sup>52</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Safa Bakheet al-Safari, “Hate and Offensive Speech Detection on Arabic Social Media,” *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Regina, 2021, hal. 1-118.



Disertasi “*Networks of Incivility on Twitter: The Changing Geography of Hate Speech in a New Social Media Landscape.*” Disertasi ini diteliti oleh Jena Jendrowski.<sup>53</sup>

Hasil kajiannya menemukan bahwa *platform* media sosial seperti twitter menyatukan individu dengan minat yang sama di seluruh ruang untuk membentuk komunitas *online*, tetapi juga dapat memiliki sisi negatif di mana ujaran kebencian disebarakan di antara kelompok yang berbeda. Penelitian ini berupaya memahami dinamika ujaran kebencian di Twitter. Kelompok kebencian *online* terkait dengan jaringan akun yang terhubung dengan baik. Jaringan ini memberikan bukti gangguan penyebaran bot yang didorong algoritmik yang berkontribusi pada difusi informasi. Gerakan twitter yang berkomunikasi dengan saling berbagi secara *online* dapat membangun kebencian.<sup>54</sup>

Disertasi “*On the Detection of Hate Speech, Hate Speaker s and Polarized Groups in Online Social Media,*” oleh Dana Warmesley. Disertasi ini meneliti tentang eksplorasi penggunaan algoritma pembelajaran mesin dalam memahami dan mendeteksi pidato kebencian, pembicara kebencian dan kelompok terpolarisasi di media sosial online.<sup>55</sup>

Dimulai dengan tipologi unik untuk mendeteksi bahasa kasar, menguraikan perbedaan dan persamaan berbagai bahasa kasar (bahasa *ofensif*, *hate speech*, *cyberbullying*, dan *trolling*) dan bagaimana dapat mengambil manfaat dari kemajuan yang dibuat di setiap bidang. Secara khusus, setiap bahasa kasar apakah atau tidak dapat dikategorikan berdasarkan bahasa yang dipelajari, diarahkan pada individu tertentu, atau menargetkan lainnya yang digeneralisasi dan sejauh mana bahasa itu eksplisit versus implisit. Kemudian menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari tipologi ini untuk mengatasi masalah bahasa ofensif dalam mendeteksi ujaran kebencian. Tantangan utama mendeteksi ujaran kebencian otomatis di media sosial adalah pemisahan ujaran kebencian dari contoh-contoh lain dari bahasa ofensif. Dengan klasifikasi *Logistic Regression*, yang dilatih tentang data Twitter beranotasi manusia, yang menggunakan leksikon istilah kebencian yang diturunkan secara unik bersama dengan fitur ujaran kebencian dan penindasan cyber yang telah terbukti berhasil dalam mendeteksi bahasa *ofensif*. Kemudian mengekstrak sekumpulan pengguna yang dikumpulkan dalam atribut demografis dan psikologisnya, dengan tujuan memahami

---

<sup>53</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas State University of New York at Buffalo tahun 2019.

<sup>54</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Jena Jendrowski, “*Networks of Incivility on Twitter: The Changing Geography of Hate Speech in a New Social Media Landscape,*” *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas State University of New York at Buffalo, 2019, hal. 1-59.

<sup>55</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Cornell tahun 2017.

keterkaitan atribut ini dengan penggunaan ujaran kebencian. Karya ini sangat terinspirasi perlunya pendekatan tanpa pengawasan yang bekerja dengan baik dalam konteks yang bervariasi dalam sifat kontroversi, tingkat polarisasi, jumlah kelompok polaritas yang terlibat, dan keberadaan entitas netral. Dana Warmlesley menemukan analisis polarisasi pertama pada data dari *the Tumblr platform*, yang menunjukkan peningkatan kinerja lebih dari metode deteksi komunitas tradisional dan metode NMF yang canggih pada grafik bipartit.<sup>56</sup>

Disertasi dengan judul "*Uncooperative engagement: An active response to hate speech*," Disertasi ini adalah merupakan karya tulis dari Meredith Verrochi.<sup>57</sup>

Ia memaparkan hasil kajiannya, bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan kata-kata sebagai penutur dalam budaya yang terikat oleh konvensi dan ritual, kata-kata bukan hanya alat ekspresif tetapi bentuk tindakan. Lebih penting lagi, kata-kata dapat dan sering kali melukai saat mengucapkannya. Sebagai formula aktif dalam menangani bahaya ujaran kebencian yaitu dengan konsep *uncooperative engagement* (keterlibatan tidak kooperatif) dapat dipertahankan dan etis sebagai sarana dalam merespon ujaran kebencian.<sup>58</sup>

Disertasi Caitlin Elizabeth Ring dengan judul "*Hate Speech in Social Media: An Exploration of The Problem and its Proposed Solutions*".<sup>59</sup>

Menurutnya, media sosial penuh dengan ujaran kebencian. Sebagian besar perusahaan media sosial seperti Google, Facebook dan Twitter, memiliki kebijakan boleh tidaknya ujaran kebencian di situs mereka. Tapi sering kebijakan diterapkan secara tidak konsisten serta menyulitkan para pengguna karena ketidak pahaman. Banyak keputusan yang dibuat oleh tim penghapusan konten di perusahaan ini hampir tidak protektif menjalankan peraturan. Sehingga, memberikan peluang yang kuat bagi perusahaan media sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengendalikan video, teks, gambar, dan lain lain, mana yang boleh atau tidak diakses oleh pengguna di media sosial tersebut. Solusi yang ditawarkan Caitlin dalam disertasinya adalah bahwa perlu adanya organisasi media sosial harus melakukan langkah yang bersifat sosial dan mengadakan pengembangan kebijakan tentang ujaran kebencian yang baru dan terpadu. Atau kalau tidak,

---

<sup>56</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Dana Warmlesley, "On the Detection of Hate Speech, Hate Speakers and Polarized Groups in Online Social Media," *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas Cornell, 2017, hal. 1-94.

<sup>57</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Michigan State tahun 2015.

<sup>58</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Meredith Verrochi, "Uncooperative engagement: An active response to hate speech," *Disertasi*, Lansing: Program Pascasarjana Universitas Michigan State, 2015, hal. 1-155.

<sup>59</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Colorado tahun 2013.

menyiapkan dana yang aman dan besar untuk menegakkan peraturan yang ada.<sup>60</sup>

Penelitian disertasi Jhon P. Crowley dengan judul *“Expressive Writing to Cope with Hate Speech: Assessing Psychobiological Stress Recovery and Forgiveness Promotion for LGBQ Victims of Hate Speech.”*<sup>61</sup>

Penelitian ini meneliti desain tulisan yang ekspresif dapat membantu *lesbian, gay, biseksual*, atau *queer* (LGBQ) korban ujaran kebencian dengan harapan dapat memaafkan dan menghilangkan stres fisiologis. Temuan menunjukkan, bahwa tulisan ekspresif dapat meningkatkan rasa memaafkan dan mempercepat pemulihan sehingga menghilangkan stres fisiologis. Dengan analisis fitur linguistik, narasi korban terungkap bahwa jumlah kata yang berhubungan dengan emosi terkait dengan pemulihan kortisol, sedangkan penggunaan kata-kata kognitif lebih besar terkait dengan rasa pemaafan.<sup>62</sup>

Kemudian dalam disertasi, Kathleen M. Merrigan melakukan penelitian tentang *“Free Speech or Bias: A Study on The Impact of Hate Speech in Higher Education”*<sup>63</sup>

Kathleen M. Merrigan mengungkapkan fenomena pidato kebencian di kampus perguruan tinggi adalah masalah yang sangat kompleks karena fakta lazimnya dan dampaknya terjadi dalam tatanan sosial yang beragam. Apa yang disebut tepat dalam satu suku atau kelompok dapat menjadi suatu penghinaan, menyinggung, atau melecehkan kelompok lain. Dorongan untuk bereaksi terhadap insiden kebencian yang ditujukan kepada orang lain dapat menempatkan siswa dalam situasi berbahaya yang berpotensi meningkat menjadi kekerasan. Selain itu, kurangnya pengetahuan siswa tentang konteks historis dari kata-kata atau tindakannya dapat menyebabkan pertengkaran di luar kata-kata. Setiap tahun, siswa dari seluruh Amerika Serikat lulus dari sekolah menengah dan memulai perjalanan perguruan tinggi mereka. Di perguruan tinggi, jika mereka memiliki pemahaman terbatas pada budaya lain atau komunitas yang beragam, kurangnya pengetahuan tentang konteks sejarah dapat menempatkan mereka dalam situasi yang tidak diinginkan. Maka akan didapatkan personal yang memakai simbol atau baju atau ungkapan yang menurut dia adalah baik, padahal hal tersebut tidak baik.

---

<sup>60</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Caitlin Elizabeth, “Hate Speech in Social Media: An Exploration of The Problem and its Proposed Solutions,” *Disertasi*, Fort Collins: Program Pascasarjana Universitas Colorado, 2013, hal. 147-148.

<sup>61</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Washington tahun 2012.

<sup>62</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Jhon P. Crowley, “Expressive Writing to Cope with Hate Speech: Assessing Psychobiological Stress Recovery and Forgiveness Promotion for LGBQ Victims of Hate Speech,” *Disertasi*, Washington DC: Program Pascasarjana Universitas Washington, 2012, hal. 67-68.

<sup>63</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Capella tahun 2012.

Sebagai jalan keluarnya, Kathleen M. Merrigan memberikan solusi untuk mengatasi ujaran kebencian tersebut dengan membuat kebijakan dan prosedur bagi pihak kampus untuk masalah ujaran dan perilaku yang memungkinkan terjadinya dialog yang bebas dengan cara melindungi hak bebas untuk berbicara dengan tujuan yang jelas bahwa hak-hak itu tidak melanggar hak proses pendidikan yang membiarkan rasa ketakutan dengan kebencian.<sup>64</sup>

Disertasi lainnya adalah *“Do Words Harm? The Perceptions and Attitudes of African American College Students to Hate Speech,”* yang diteliti oleh Rodney Murray.<sup>65</sup>

Menurutnya Inti dari masalah ujaran kebencian adalah efek moral yang membuat ekspresi kebencian merendahkan dan tidak sensitif serta memiliki efek sadar dan tidak sadar pada individu yang mengalaminya. Sebagian besar respons dan persepsi komunikasi dimediasi oleh pengalaman individu masa lalu, serta kondisi psikologis dan emosional mereka. Studi ini membandingkan mahasiswa Afrika-Amerika yang telah mengalami kebencian dengan mereka yang belum mengalami kebencian untuk menentukan persepsi dan sikap mereka mengenai kebencian. Studi ini menghasilkan bahwa mahasiswa Afrika-Amerika yang pernah mengalami kebencian akan memiliki lebih banyak persepsi dan sikap negatif terhadap kebencian daripada mahasiswa Afrika-Amerika yang belum mengalami kebencian. Studi ini juga menghasilkan bahwa mahasiswa Afrika-Amerika dengan komitmen yang lebih besar terhadap identitas etnis mereka akan mengatributkan lebih banyak bahaya pada ujaran kebencian daripada mereka yang memiliki komitmen lebih rendah dalam identitas etnis mereka.<sup>66</sup>

*“Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality,”* adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Hyunjung Kim, diajukan pada Pascasarjana pada Universitas Illinois.<sup>67</sup>

Ia menemukan bahwa kebebasan berbicara menunjukkan masyarakat liberal menghargai keragaman pendapat tentang isu-isu filosofis, religius, politis, yang mendukung banyak tujuan, seperti mencari kebenaran, pemenuhan individu, dan masyarakat yang lebih toleran dan demokratis. Namun, semua jenis pembicaraan tidak dapat dianggap bermanfaat. Di antara banyak jenis ujaran, ada satu jenis ujaran yang telah menerima perhatian untuk konsekuensi sosial dan pendidikan. Ini adalah ujaran kebencian yang

---

<sup>64</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Kathleen M. Merrigan, “Free Speech or Bias: A Study on The Impact of Hate Speech in Higher Education,” *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Capella, 2012, hal. 127-128.

<sup>65</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Capella tahun 2011.

<sup>66</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Rodney Murray, “Do Words Harm? The Perceptions and Attitudes of African American College Students to Hate Speech,” *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Capella, 2011, hal. 86-87.

<sup>67</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Illinois tahun 2007.

biasanya menargetkan terhadap individu-individu yang termasuk dalam kelompok yang sedikit atau tidak memiliki kekuatan dalam masyarakat. Diketahui bahwa dampak pidato kebencian sangat mengancam praktik pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas berprasangka. Disertasi ini berpendapat bahwa dua nilai liberal penting yaitu otonomi dan kesetaraan memberikan fondasi yang kuat untuk melawan bahaya kebencian tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional anak-anak. Sementara otonomi merupakan nilai dan keterampilan penting yang perlu diajarkan di sekolah-sekolah umum, kesetaraan harus lebih didorong untuk mengatasi bahaya dari ujaran kebencian karena itu merupakan dasar yang kuat untuk penghargaan yang sama dan kesempatan yang sama.<sup>68</sup>

Dalam disertasi yang berjudul "*Internet Hate Speech in the United States and Canada: A Legal Comparison*," Disertasi ini ditulis oleh Joshua Azriel.<sup>69</sup>

Ia menyatakan dalam penelitiannya tersebut di Amerika Serikat dan Kanada ada ratusan kelompok ekstremis yang menggunakan Internet untuk mempromosikan ideologi mereka. Internet adalah bentuk komunikasi yang memungkinkan individu untuk melihat dan mengunduh konten dari situs Web, surat elektronik, ruang obrolan, dengan olah pesan cepat, dan dari *podcast*. Ekstremis menggunakan *platform* komunikasi yang berbeda dari internet untuk menyebarkan pesan kebencian mereka. Amerika Serikat dan Kanada memiliki pendekatan hukum berbeda untuk membenci pembicaraan di Internet. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa ujaran kebencian dilindungi oleh Amandemen Pertama, tetapi kata-kata perkelahian dan ancaman kekerasan bukan bentuk-bentuk ucapan yang dilindungi. Di Kanada, Mahkamah Agungnya telah memutuskan bahwa propaganda ujaran kebencian tidak dilindungi dan dapat dibatasi untuk melestarikan demokrasi Kanada untuk semua warga negaranya. Amerika Serikat dan Kanada membatasi ujaran kebencian dan ancaman di internet berakar pada pendekatan hukum dan filosofis kedua negara terhadap kebebasan berbicara. Pemerintah Kanada membatasi ujaran kebencian di internet untuk melindungi korban dari ucapan yang bertujuan untuk membuat mereka dibenci dan mendapat hinaan di dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, ujaran kebencian berbasis internet yang ditujukan pada seseorang

---

<sup>68</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Kim Hyunjung, "Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality," *Disertasi*, Chicago: Program Pascasarjana Universitas Illinois, 2007, hal. 166-169.

<sup>69</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Florida tahun 2006.

atau sekelompok orang adalah boleh selama tidak sampai mengancam atau mengintimidasi mereka.<sup>70</sup>

Bastiaan Hugo Vanacker melakukan penelitiannya dalam, "*Online Hate Speech Regulation in the United States and Europe: Accommodating Conflicting Legal Paradigms.*"<sup>71</sup>

Dalam penelitiannya, Bastiaan menyatakan disertasinya berkaitan dengan regulasi ucapan kebencian *online* dalam konteks internasional. Negara-negara Eropa memiliki undang-undang kebencian yang sangat ketat, sedangkan Amandemen Pertama Amerika Serikat melindungi sebagian besar bentuk kebencian. Sebagai akibat dari situasi ini, negara-negara dan lembaga-lembaga Eropa berusaha untuk mengatur ujaran kebencian yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam masalah ujaran kebencian, Amerika Serikat menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dari demokrasi Barat lainnya. Di Amerika Serikat, para pendukung pembatasan ujaran kebencian merujuk pada aksesibilitas, anonimitas, kekurangan kontrol, jangkauan, ketersediaan, dan efek penguatan dari Internet sebagai argumen untuk regulasi yang ketat tentang penyebaran kebencian *online*, selama mereka tidak dapat secara meyakinkan dan menunjukkan bagaimana fitur-fitur ini secara fundamental mengubah sifat informasi yang dikomunikasikan berdampak pada kekalahan perjuangan mereka, ini yang membuat hakim tidak mudah memvonis tersangka ujaran kebencian. Negara-negara Eropa dalam menegakkan undang-undang masalah ujaran kebencian di Internet dengan terjadinya konvensi *cybercrime*. Undang-undang yang telah diterapkan dari *offline* ke lingkungan *online* baik Amerika Serikat maupun Eropa, tidak selalu terjadi dengan mulus, terkadang anggota parlemen dan pengadilan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman media baru dalam kebijakan dan keputusan mereka. Tapi hukum ujaran kebencian di kedua sisi benua berakar pada nilai-nilai yang sangat mendasar dan sistem kepercayaan politik yang secara fundamental tidak ditantang atau dicabut. Negara-negara Eropa telah melakukan berbagai upaya selama sepuluh tahun terakhir untuk menegakkan hukum mereka. Sementara Internet tidak mengubah pendekatan negara-negara ini terhadap ujaran kebencian, itu membuat sulit untuk menegakkan hukum mereka. Dalam hal ini tugas para peneliti komunikasi untuk secara kritis mengevaluasi pengaruh hukum, politik maupun bisnis terhadap internet.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Joshua Azriel, "Internet Hate Speech in the United States and Canada: A Legal Comparison," *Disertasi*, Florida: Pascasarjana pada Universitas Florida, 2006, hal. 212-213.

<sup>71</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Minnesota tahun 2006.

<sup>72</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Bastiaan Hugo Vanacker, "Online Hate Speech Regulation in the United States and Europe: Accommodating Conflicting Legal Paradigms," *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Minnesota, 2006, hal. 294-297.

Amy Kallio Bollman, menyatakan dalam disertasinya *“Dangerous Eloquence: Hate Speech Tactics in the Discourse of Asa/Forrest Carter from 1954–1974”*<sup>73</sup>

Penelitian ini mengambil subjek kehidupan politik dan tulisan-tulisan Asa Earl Carter dan tulisan-tulisan sastra yang ia hasilkan dengan nama Forrest Carter selama periode 1954 hingga 1974. Sebagai bagian dari penelitian ini, meneliti biografi Carter, intensitas kerjanya, menggunakan taktik ujaran kebenciannya yang diidentifikasi dalam “Retorika Masyarakat Tertutup” oleh Waldo W. Braden, sejauh mana Carter menyesuaikan dan menyimpang dari praktik retorika yang diterima dalam masyarakat tertutup di mana dia beroperasi. Dengan mengidentifikasi lingkungan tempat Carter beroperasi, organisasi tempat dia berasal dan tempat dia menulis karya, keberhasilan dan kegagalan yang dialami Carter sebagai anggota lingkungan itu dan organisasi-organisasi itu, menggambarkan strategi tipikal dan taktik khusus yang digunakan anggota komunitas wacana supremasi kulit putih untuk memberlakukan ujaran kebencian sebagai oposisi terhadap gerakan hak-hak sipil kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak berhasil. Dengan menemukan pola-pola supremasi putih, struktur pidato kebencian, menunjukkan bahwa supremasi putih, ucapan ujaran kebencian terwujud dalam cara-cara yang tidak terduga dalam tipe-tipe wacana yang secara umum tidak dikenali sebagai tipikal dari lingkungan supremasi kulit putih atau ujaran kebencian.<sup>74</sup>

Penelitian yang dilakukan Sandra Jane Dickinson dalam Disertasinya yang berjudul *“Campus hate speech regulation can survive strict judicial scrutiny because campus hate speech impairs equal education opportunity,”*<sup>75</sup>

ia menyatakan bahwa ujaran kebencian di kampus dapat diatur secara konstitusional dengan tiga metodologi:<sup>76</sup>

- a. Metode penelitian dan analisis hukum konvensional. Metode hukum konvensional menemukan aturan keputusan yang saat ini diikuti oleh pengadilan yang mengadili aturan ujaran kebencian di kampus.
- b. Metode hukum kritis. Metode hukum kritis mengungkapkan titik perdebatan dalam penerapan konvensional hukum. Metode kritis menyarankan narasi orang-orang yang terpinggirkan oleh penerapan

---

<sup>73</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Oklahoma tahun 2004.

<sup>74</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Amy Kallio Bollman, “Dangerous Eloquence: Hate Speech Tactics in the Discourse of Asa/Forrest Carter from 1954–1974,” *Disertasi*, Oklahoma: Program Pascasarjana Universitas Oklahoma, 2004, hal. 465-467.

<sup>75</sup>Disertasi ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Negeri the Ohio tahun 1996.

<sup>76</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Sandra Jane Dickinson, “Campus Hate Speech Regulation can Survive Strict Judicial Scrutiny because Campus Hate Speech Impairs Equal Education Opportunity,” *Disertasi*, Ohio: Program Pascasarjana Universitas Negeri the Ohio, 1996, hal. 1-266.

konvensional dapat disisipkan ke dalam titik-titik perdebatan ini, sebagai bukti persuasif dalam mengubah hukum.

- c. Metode kualitatif penelitian empiris. Metode kualitatif ini dengan mengumpulkan dan dan analisis data kualitatif menghasilkan narasi semacam itu. Prinsip hukum yang mendasari penyelidikan empiris adalah bahwa regulasi ujaran kebencian di kampus adalah konstitusional ketika aturan tersebut dirancang secara lingkup kecil untuk melayani kepentingan yang mendesak.

“*Ujaran Kebencian dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam al-Qurtubi,*” merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Muhammad Dzaky Reza di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>77</sup>

Ia menghasilkan penemuan bahwa al-Qurtubi menjelaskan larangan ujaran kebencian dalam beberapa surah yaitu dalam surah al-Hujurât ayat 11 melarang ujaran kebencian hinaan terhadap suatu kaum, al-Nûr ayat 11 yang melarang berita bohong disebar, al-An'âm ayat 108 melarang melakukan penghinaan terhadap agama lain, dan al-Qalam ayat 10-13 melarang memprovokasi dan mengadu domba. Larangan pada ayat-ayat tersebut memberi pelajaran kepada sesama agar saling menghargai, tetap memelihara ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat persaudaraan baik itu seagama, sebangsa dan seluruh umat.<sup>78</sup>

Sedangkan dalam kajian Jurnal sangat banyak sekali yang membahas tentang ujaran kebencian, seperti “*Protocol: Mapping the scientific knowledge and approaches to defining and measuring hate crime, hate speech, and hate incidents,*” judul penelitian dari Matteo Vergani dan kawan-kawan, menyatakan bahwa untuk memetakan definisi dan alat pengukuran yang digunakan untuk menangkap seluruh spektrum perilaku yang didorong oleh kebencian, termasuk kejahatan rasial, ujaran kebencian, dan insiden kebencian. Ini akan bermanfaat bagi bidang yang mempelajari kebencian dengan memberikan dasar yang dapat menginformasikan pembangunan pengetahuan kumulatif dan penelitian komparatif. Memetakan definisi kejahatan kebencian, insiden kebencian, ujaran kebencian, dan istilah pengganti harus dilihat dari definisi dalam literatur akademik, hukum, kebijakan dan pemrograman. Kemudahan dilihat konsep, parameter dan kriteria yang membuat suatu perilaku dikategorikan sebagai kejahatan rasial,

---

<sup>77</sup>Tesis ini diajukan pada sekolah Pascasarjana pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022.

<sup>78</sup>Kesimpulan ini diperoleh dari Muhammad Dzaky Reza, “Ujaran Kebencian dalam al-Quran Studi Tafsir Imam al-Qurtubi,” *Tesis*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, hal. 1-171.



insiden kebencian atau ujaran kebencian. Terakhir adalah Konsep, parameter, dan kriteria yang paling umum dipakai pada seluruh definisi.<sup>79</sup>

Sünje Paasch-Colberg dan kawan-kawan mengadakan penelitian tentang *“From Insult to Hate Speech: Mapping Offensive Language in German User Comments on Immigration,”* yang menghasilkan bahwa bahasa ofensif yang digunakan pada ruang partisipasi *online*, mengandung ujaran kebencian. Berasal dari konteks hukum, istilah ini biasanya mengacu pada ancaman kekerasan atau ekspresi prasangka terhadap kelompok tertentu atas dasar ras, agama, atau orientasi seksual. Namun, karena rujukan eksplisitnya pada emosi kebencian, kata ini juga digunakan dalam bahasa sehari-hari sebagai label umum untuk segala jenis ekspresi negatif. Ambiguitas ini menyebabkan kesalahpahaman dalam diskusi tentang ujaran kebencian dan menantang identifikasinya. Untuk menghadapi tantangan ini, artikel ini menyediakan kerangka kerja termodulasi untuk membedakan berbagai bentuk ujaran kebencian dan bahasa yang menyinggung. Ditemukan teks dari 5.031 komentar pengguna tentang topik imigrasi dan pengungsian yang diposting pada Maret 2019 di tiga situs berita Jerman, empat halaman Facebook, 13 saluran YouTube, dan satu blog sayap kanan. Isi komentar tersebut teridentifikasi berbagai jenis ujaran kebencian dan bahasa ofensif yang menargetkan para imigran dan pengungsi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang samar-samar antara ujaran kebencian dan bahasa yang menyinggung.<sup>80</sup>

Artikel yang ditulis oleh Fatimah Alkomah dan kawan-kawan dengan judul *“A New Hate Speech Detection System Based on Textual and Psychological Features,”* menyimpulkan bahwa Ujaran kebencian sering menyebar di media sosial dan merugikan individu maupun masyarakat. Model mesin belum maksimal dalam mendeteksi ujaran kebencian. Hasil pengembangan didapatkan set fitur baru berdasarkan frekuensi token tekstual dan karakteristik psikologis dalam mendeteksi ujaran kebencian dengan metode *Random Forest* dan BERT. Fitur tersebut penggabungan fitur psikologis dan fitur *Term-Frequency Inverse Document-Frequency* (TFIDF). Fitur ini dapat mengidentifikasi ujaran kebencian di *platform* media sosial seperti Twitter.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Matteo Vergani, *et al.* “Protocol: Mapping the Scientific Knowledge and Approaches to Defining and Measuring Hate Crime, Hate Speech and Hate Incidents,” dalam *Jurnal Campbell Systematic Reviews; Oslo*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2022, hal. 1-16.

<sup>80</sup>Sünje Paasch-Colberg, *et al.* “From Insult to Hate Speech: Mapping Offensive Language in German User Comments on Immigration,” dalam *Jurnal Media and Communication; Lisbon*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hal. 171-180.

<sup>81</sup>Fatimah Alkomah, *et al.* “A New Hate Speech Detection System based on Textual and Psychological Features,” dalam *International Journal of Advanced Computer Science and Applications; West Yorkshire*, Vol. 13 No. 8 Tahun 2022, hal. 860-869.

Steven Windisch dan kawan-kawan menulis artikel “*Online Interventions for Reducing Hate Speech and Cyberhate: A Systematic Review*,” dimana hasil penelitian mereka menemukan bahwa sikap negatif individu terhadap kelompok minoritas dan rasialisasi dan ideologi yang lebih ekstrem dan penuh kebencian dapat menemukan jalan mereka ke platform tertentu dan langsung menghubungkan orang-orang yang berbagi prasangka serupa. Frekuensi besar ujaran kebencian/*cyberhate* dalam ruang *online* adalah menciptakan hal yang dianggap biasa saja tentang kebencian dan potensi tindakan kekerasan antar kelompok atau radikalisasi politik. Intervensi efektif untuk melawan ujaran kebencian adalah melalui televisi, radio, konferensi pemuda, dan kampanye pesan teks dan intervensi melalui *online*.<sup>82</sup>

Alexander Murphy, dalam artikelnya “*Political Rhetoric and Hate Speech in the Case of Shamima Begum*,” menyatakan bahwa hubungan antara retorika politik dan kejahatan rasial telah menjadi semakin memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir, dengan narasi yang dipromosikan oleh politisi secara luas dipandang melegitimasi dan menginspirasi kejahatan rasial serta meredakan atau mengobarkan ketegangan yang dihasilkan dari peristiwa kejahatan rasial sebelumnya seperti serangan teroris. Potensi kembalinya apa yang disebut pengantin ISIS Shamima Begum dari kamp pengungsi Suriah pada 2019, setelah kepergiannya yang terkenal empat tahun sebelumnya, menyebabkan perdebatan sengit di Inggris, terutama atas pencabutan kewarganegaraannya yang kontroversial oleh Menteri Dalam Negeri, Sajid Javid. Sebagai kasus terorisme Islam dengan dimensi gender yang jelas, kasus Begum memiliki posisi sebagai pemicu kejahatan rasial. Perpecahan kasus ini tercermin dalam argumen politik partisan di Inggris, dan disertai dengan diskusi media sosial berbahaya dan *Islamofobia* bervolume tinggi bersama masukan dari berbagai politisi Inggris.<sup>83</sup>

Tulisan Komal Florio dan kawan-kawan dalam tulisan artikel yang berjudul “*Time of Your Hate: The Challenge of Time in Hate Speech Detection on Social Media*,” menyatakan ketersediaan badan usaha besar dari media sosial dan pemerintah memberikan kontribusi dalam pendekatan klasifikasi yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi tantangan pemantauan opini dan sentimen pengguna di *platform* media sosial sepanjang waktu dengan data *linguistik*. Data tersebut sangat dipengaruhi

---

<sup>82</sup>Steven Windisch, *et al.* “Online Interventions for Reducing Hate Speech and Cyberhate: A Systematic Review,” dalam *Jurnal Campbell Systematic Reviews; Oslo*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2022, hal. 1-25.

<sup>83</sup>Alexander Murphy, “Political Rhetoric and Hate Speech in the Case of Shamima Begum,” dalam *Jurnal Religions; Basel*, Vol. 12 No. 10 Tahun 2021, hal. 1-17.

oleh peristiwa dan wacana topik. Aspek ini sangat penting ketika mendeteksi fenomena seperti ujaran kebencian, terutama dari perspektif kronologi.<sup>84</sup>

“*Studies and Comments: Effect of the European Court of Human Rights Case-Law on Judgments of Polish Courts in the Crime of Hate Speech*,” adalah judul artikel tulisan Dorota Habrat. Isi dari artikel ini menyatakan Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan arah dasar praktik peradilan di Polandia dengan memperkenalkan prinsip-prinsip dasar kepatuhan hak asasi manusia oleh otoritas publik. Standar dasar dan tingkat kebebasan berekspresi dalam hukum Polandia, serta praktik peradilan dalam hal ini, telah ditetapkan. Cakupan perlindungan pernyataan dalam hukum Polandia, pada prinsipnya, sesuai dengan yurisprudensi ECHR. Oleh karena itu, secara umum dapat diterima untuk memperluas cakupan hukuman atas pernyataan yang mengandung hasutan untuk kebencian dan kekerasan yang bersifat rasis atau khususnya *xenofobia* (ketakutan terhadap orang asing), jika pernyataan tersebut berbentuk penghinaan, fitnah, atau ancaman publik. Yurisprudensi pengadilan Polandia sudah sejalan dengan standar internasional.<sup>85</sup>

Artikel “*On Simulating the Propagation and Countermeasures of Hate Speech in Social Networks*,” ditulis oleh Maite Lopez-Sanchez dan Arthur Müller, menyimpulkan ujaran kebencian mengungkapkan prasangka dan diskriminasi berdasarkan karakteristik bawaan yang sebenarnya atau yang dirasakan seperti jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan atau orientasi seksual. Jumlah pesan kebencian terus meningkat di media sosial *online*. Meskipun penyebar kebencian merupakan minoritas kecil dengan peserta kurang dari 1%. Mereka membuat konten bermotivasi kebencian dalam jumlah yang tidak proporsional. Ada tiga tindakan pencegahan dimodelkan dan disimulasikan untuk menyelidiki keefektifannya dalam membendung penyebaran kebencian.<sup>86</sup>

- a. Pendidikan merupakan penanggulangan yang sangat efektif, tetapi bersifat jangka panjang dan tetap tidak dapat menghilangkan kebencian sepenuhnya

---

<sup>84</sup>Komal Florio, *et al.* “Time of Your Hate: The Challenge of Time in Hate Speech Detection on Social Media,” dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 10 No. 12 Tahun 2020, hal. 1-19.

<sup>85</sup>Dorota Habrat, “STUDIES AND COMMENTS: Effect of the European Court of Human Rights Case-Law on Judgments of Polish Courts in the Crime of Hate Speech,” dalam *Jurnal Juridical Tribune Journal=Tribuna Juridica, Suppl. Special Issue; Bucharest*, Vol. 9 Tahun 2019, hal. 5-14.

<sup>86</sup>Maite Lopez-Sanchez dan Arthur Müller, “On Simulating the Propagation and Countermeasures of Hate Speech in Social Networks,” dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 11 No. 24 Tahun 2021, hal. 1-19.

- b. Menunda konten kebencian memiliki efek positif yang serupa, walaupun lebih rendah daripada pendidikan dan memiliki keuntungan sebagai penanggulangan jangka pendek
- c. ktivisme dunia maya ekstrem melawan kebencian menunjukkan kinerja paling buruk sebagai penanggulangan, karena tampaknya meningkatkan kemungkinan menghasilkan masyarakat yang sangat terpolarisasi.

Lei Guo dan Brett G Johnson melakukan penelitian dalam bentuk artikel yang berjudul "*Third-Person Effect and Hate Speech Censorship on Facebook*," dengan hasil penelitaian mereka mengungkap bahwa 368 mahasiswa universitas AS dilakukan eksperimen *online posttest-only* antar-mata pelajaran untuk menganalisis dampak dari beberapa jenis ujaran kebencian terhadap sikap mereka terhadap sensor ujaran kebencian di Facebook. Hasilnya terdapat tiga hal, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung berpendapat bahwa pengaruh ujaran kebencian pada orang lain lebih besar dibandingkan pada diri mereka sendiri.
- b. Persepsi mereka tentang efek pesan semacam itu pada diri mereka sendiri merupakan indikator yang signifikan dari sikap mendukung terhadap sensor ujaran kebencian.
- c. Ketersediaan untuk menandai pesan kebencian.

"*A Literature Review of Textual Hate Speech Detection Methods and Datasets*," adalah artikel yang ditulis oleh Fatimah Alkomah dan Xiaogang Ma. Dalam artikel tersebut menghasilkan penelitian tentang konten berbahaya *online* dapat mengakibatkan konflik antar kelompok atau membahayakan komunitas *online*. Ujaran kebencian adalah konten berbahaya atau menyinggung yang kompleks dan beragam yang menargetkan individu atau kelompok. Kumpulan metode yang paling dominan dalam mendeteksi ujaran kebencian menggabungkan lebih dari satu model *deep learning*.<sup>88</sup>

Ishita Sharma dalam artikelnya "*Contextualising Hate Speech: A Study of India And Malaysia*," melakukan penelitian terhadap hukum India dan Malaysia dalam masalah ujaran kebencian. Hasil risetnya menemukan bahwa hukum India dan hukum Malaysia melarang siapa pun untuk membuat ujaran kebencian yang mengganggu kerukunan komunal dan menciptakan perselisihan di antara orang-orang. India dan juga Malaysia melarang siapa pun untuk membuat ujaran kebencian yang mengganggu kerukunan komunal dan menimbulkan perselisihan di antara masyarakat. Ketika masalah penindasan ujaran kebencian muncul, gagasan tentang pembatasan yang

---

<sup>87</sup>Lei Guo, Brett Johnson, "Third-Person Effect and Hate Speech Censorship on Facebook," dalam *Jurnal Social Media + Society; Thousand Oaks*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hal. 1-12.

<sup>88</sup>Fatimah Alkomah, Xiaogang Ma, "A Literature Review of Textual Hate Speech Detection Methods and Datasets," dalam *Jurnal Information*, Vol. 13 No. 6 Tahun 2022, hal. 1-22.

wajar muncul. Perdebatan selanjutnya menyempit menjadi dua pendapat yang sangat kontras yaitu pengendalian dan kebebasan berbicara atau berekspresi. Sulit untuk menyeimbangkan kedua pendapat yang berbeda. Pasal 19(1) Konstitusi India, memberikan kebebasan berbicara dan berekspresi tetapi juga menempatkan pembatasan yang masuk akal berdasarkan Pasal 19(2) atas dasar ketertiban umum, kesopanan dan moralitas. Demikian pula, Pasal 10 Konstitusi Malaysia memberdayakan warga negara Malaysia dengan kebebasan berbicara dan berekspresi tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh Parlemen. Setiap kali pendapat yang kontradiktif ini disajikan di depan pengadilan, bahkan pengadilan dari negara masing-masing telah menunjukkan keenggannya untuk mengekang pernyataan yang dibebankan secara komunal tersebut. Bahkan jika putusan penahan ujaran kebencian diucapkan, seringkali terlambat, kadang-kadang setelah kerusakan telah terjadi, sehingga gagal memberikan efek jera. Sehingga perlu dicarikan alternatif sanksi yang diberlakukan bagi pelaku.<sup>89</sup>

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Gelber dan McNamara dengan judul penelitian *“The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia,”* mereka melakukan penelitian apakah Undang-Undang dapat meredam ujaran kebencian, ternyata hasil penelitian mereka menghasilkan bahwa Undang-Undang (hukum) bukanlah obat yang paling mujarab dalam menanggulangi ujaran kebencian. Bukan jalur hukum yang efektif dalam menangkali ujaran kebencian tapi menurut mereka dengan melalui mediasi.<sup>90</sup>

Artikel *“Censorship or Self-Control? Hate speech, The Sate and the Voter in the Kenyan Election of 2013,”* yang diteliti oleh Warigia M Bowman dan J David Bowman menghasilkan bahwa pemerintahan Kenya pada tahun 2013 mengadopsi strategi sensor hybrid yang mengandalkan regulasi, keberadaan negara keamanan yang kuat, dan kesediaan warga Kenya untuk melakukan sensor diri. Tujuan dari strategi penyensoran ini adalah untuk memastikan pemilihan yang damai. Studi ini meneliti dua masalah. Pertama menyelidiki langkah-langkah yang diambil pemerintah Kenya untuk meminimalkan ujaran kebencian. Kedua, mengeksplorasi bagaimana upaya untuk meminimalkan ujaran kebencian yang mempengaruhi komunikasi warga melalui SMS selama pemilu 2013. Namun pidato tidak selalu sepenuhnya damai. Sebaliknya, pemilih menggunakan media elektronik untuk menghina, menyinggung, dan mengekspresikan pandangan politik yang kontroversial serta mengungkapkan pidato damai. Hasil penelitian ini mendapatkan bukti empiris yang menunjukkan ujaran

---

<sup>89</sup>Ishita Sharma, “Contextualising Hate Speech: A Study of India and Malaysia,” dalam *Jurnal International Studies; Kedah*, Vol. 15 Tahun 2019, hal. 133-144.

<sup>90</sup>Katharine Gelber, Luke McNamara, “The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia,” ..., hal. 631-664.

kebencian dengan pesan teks selama pemilihan Kenya menurun antara tahun 2008 sampai 2013.<sup>91</sup>

F. Miro-Llinares dan J J. Rodriguez-Sala, dalam artikel *“Cyber Hate Speech on Twitter: Analyzing Disruptive Events from Social Media to Build a Violent Communication and Hate Speech Taxonomy”* menyatakan serangan mingguan terhadap Charlie Hebdo di Paris, pada tahun 2015, adalah peristiwa yang mengganggu yang menghasilkan reaksi publik yang penting di jejaring sosial, menciptakan peluang untuk mempelajari fenomena komunikasi kekerasan dan pesan-pesan kebencian di Twitter. Pada hari-hari setelah serangan (antara 7 Januari dan 12 Januari), sampel lebih dari 255.000 tweet dengan tagar #CharlieHebdo, #JeSuisCharlie dan #StopIslam dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan tingkat kesamaan antara berbagai metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang mengganggu diikuti oleh komunikasi yang menunjukkan pola temporal dan tekstual yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk mengklasifikasikan dengan cara yang sangat tepat, pesan-pesan yang mengandung kebencian atau ucapan kasar.<sup>92</sup>

Penelitian Christian Chukwuebuka Ezeibe, Okey Marcellus Ikeanyibe dalam artikel *“Ethnic Politics, Hate Speech, and Access to Political Power in Nigeria”* menghasilkan, ketika reformasi konstitusional dan struktural lainnya diintensifkan untuk mengurangi politik etnis di beberapa negara Afrika bagian Sahara, para elit politik mengeksploitasi cara-cara baru untuk mengakses dan mengkonsolidasikan cengkeraman mereka pada kekuatan politik dengan memanipulasi etnisitas. Para elit Nigeria menggunakan ujaran kebencian untuk menjilat setiap garis keragaman yang mungkin seperti etnis, wilayah geopolitik dan agama untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuatan politik. Ujaran kebencian telah diangkat ke status strategi kampanye politik dan menunjukkan bahwa pemeriksaan dan keseimbangan yang serius harus dikembangkan untuk memastikan pengurangan berkelanjutan politik etnis untuk meningkatkan konsolidasi demokrasi. Bagian dari pemeriksaan ini adalah untuk memberlakukan undang-undang yang mencegah penggunaan ujaran kebencian sebagai strategi kampanye politik.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Warigia M Bowman, J David Bowman, “Censorship or Self-Control? Hate Speech, the State and the Voter in the Kenyan Election of 2013,” dalam *The Journal of Modern African Studies; Cambridge*, Vol. 54 No. 3 Tahun 2016, hal. 495-531.

<sup>92</sup>F. Miro-Llinares, J J. Rodriguez-Sala, “Cyber Hate Speech on Twitter: Analyzing Disruptive Events from Social Media to Build a Violent Communication and Hate Speech Taxonomy,” dalam *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics; Southampton*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2016, hal. 406-415.

<sup>93</sup>Christian Chukwuebuka Ezeibe, Okey Marcellus Ikeanyibe, “Ethnic Politics, Hate Speech, and Access to Political Power in Nigeria,” dalam *jurnal Africa Today; Bloomington*, Vol. 63 No. 4 Tahun 2017, hal. 65-83.

Kemudian artikel *“Finding the Harm in Hate Speech: An Argument Against Censorship,”* Stephen L Newman menghasilkan dalam penelitiannya ini bahwa jurnal ini meneliti konsepsi Waldron tentang kerugian dalam ujaran kebencian, dengan alasan bahwa itu tidak memiliki kekhususan dan daya tarik yang diperlukan dalam prinsip Mill untuk membenarkan sensor. penelitian ini juga mempertanyakan perbedaan kategoris antara ucapan kebencian dan ucapan yang hanya ofensif dengan alasan bahwa alasan Waldron untuk menyensor yang satu juga berlaku untuk yang lain. Hasilnya adalah rezim sensor yang seharusnya tidak diterima oleh kaum liberal.<sup>94</sup>

Dalam artikel *“Hate is in the Air! But where? Introducing an Algorithm to Detect Hate Speech in Digital Microenvironments,”* Fernando Miró-Llinares, Asier Moneva, Miriam Esteve, menemukan dalam penelitian mereka ini memperkenalkan algoritma baru yang dirancang untuk mendeteksi pesan-pesan ucapan kebencian di dunia maya. Tidak seperti desain tradisional yang didasarkan pada pendekatan semantik dan sintaksis, algoritma dengan ini menerapkan umpan hanya pada metadata, mencapai tingkat presisi yang tinggi. Melalui penerapan teknik klasifikasi pembelajaran mesin *Random Forests*, analisis kami menunjukkan bahwa metadata yang terkait dengan interaksi dan struktur *tweet* sangat relevan untuk mengidentifikasi konten yang dikandungnya. Namun, metadata akun Twitter kurang berguna dalam proses klasifikasi. Secara kolektif, temuan dari penelitian ini memungkinkan untuk menunjukkan bagaimana pola lingkungan mikro digital yang didefinisikan oleh metadata dapat digunakan untuk membuat algoritma komputer yang mampu mendeteksi ujaran kebencian online.<sup>95</sup>

Sean MacAvaney dan kawan-kawannya melakukan penelitian tentang *“Hate Speech Detection: Challenges and Solutions.”* Hasil penelitian mereka mengungkap Seiring dengan meningkatnya konten online, penyebaran kebencian juga meningkat. Mereka mengidentifikasi dan memeriksa tantangan yang dihadapi oleh pendekatan otomatis online untuk mendeteksi ujaran kebencian dalam teks. Di antara kesulitan-kesulitan ini adalah seluk-beluk dalam bahasa, definisi yang berbeda tentang apa yang merupakan pidato kebencian, dan keterbatasan ketersediaan data untuk pelatihan dan pengujian sistem ini. Selain itu, banyak pendekatan baru-baru ini menderita masalah interpretabilitas yaitu, bias menjadi sulit untuk memahami mengapa sistem membuat keputusan yang mereka lakukan. mereka mengusulkan pendekatan *multi-view SVM* yang mencapai kinerja canggih, dengan lebih

---

<sup>94</sup>Stephen L Newman, “Finding the Harm in Hate Speech: An Argument Against Censorship,” dalam *Canadian Journal of Political Science; Cambridge*, Vol. 50 No. 3 Tahun 2017, hal. 679-697.

<sup>95</sup>Fernando Miró-Llinares, *at al.* “Hate is in the Air! But where? Introducing an Algorithm to Detect Hate Speech in Digital Microenvironments,” dalam *Jurnal Crime Science; Heidelberg*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-12.

sederhana dan menghasilkan keputusan yang lebih mudah diinterpretasikan daripada metode saraf.<sup>96</sup>

Artikel "*Hate Speech on Campus: Reframing the Discourse*," diteliti oleh Matt McDowall mengungkapkan kampus perguruan tinggi telah lama bergulat dengan pertanyaan tentang perizinin pembicara yang kontroversial di kampus. Dalam setengah abad sejak gerakan bicara bebas di Berkeley, acara-acara seperti itu telah menjadi aspek kehidupan kampus yang cukup khas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, figur publik yang semakin memecah belah kadang-kadang diundang dan kadang-kadang tidak diundang. Menjadi "*deplatformed*" telah melekatkan lencana kehormatan bagi tokoh-tokoh publik seperti Ben Shapiro, Ann Coulter, dan Milo Yiannapolous.<sup>97</sup>

Mona Khalifa A Aljero dan Nazife Dimililer dalam artikelnya "*A Novel Stacked Ensemble for Hate Speech Recognition*," menyatakan bahwa mendeteksi konten berbahaya atau ujaran kebencian di media sosial merupakan tantangan yang sulit karena resiko yang tinggi dan volume produksi konten yang besar di *platform*. Mengidentifikasi ujaran kebencian secara tepat waktu sangat penting untuk mencegah penyebarannya. Mendeteksi ujaran kebencian dalam tweet berbahasa Inggris, menggunakan tiga pengklasifikasian:<sup>98</sup>

- a. Mesin vektor dukungan (SVM).
- b. Regresi logistik (LR).
- c. Pengklasifikasi XGBoost (XGB).

Viera Pejchal menyakatan dalam hasil penelitiannya pada artikel "*Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics*," pada tahun 2015, krisis migran di Eropa menunjukkan bahwa negara-negara yang kurang berpengalaman dengan imigran juga kurang ramah. Kurangnya penerapan yang tepat dari undang-undang ujaran kebencian dan penggunaan yang umum dari ujaran kebencian politik di Republik Ceko dan Slowakia telah semakin meningkatkan prasangka dan intoleransi terhadap minoritas. Dalam ketiadaan definisi universal dari ujaran kebencian, Viera Pejchal menafsirkan hasutan untuk kebencian dalam tiga cara yang berbeda tetapi saling melengkapi; hasutan untuk kekerasan, hasutan untuk melakukan diskriminasi dan hasutan untuk menyangkal martabat manusia. Model generasi ini juga diterapkan untuk menafsirkan hukum kasus Ceko dan Slowakia untuk mengeksplorasi kemungkinan melarang ujaran kebencian yang menargetkan migran dan

---

<sup>96</sup>Sean MacAvaney, *at al.* "Hate Speech Detection: Challenges and Solutions," dalam *journal PLoS One; San Francisco* Vol. 14 No.8 Tahun 2019, hal. 1-16.

<sup>97</sup>Matt McDowall, "Hate Speech on Campus: Reframing the Discourse," dalam *Journal of Intellectual Freedom and Privacy; Chicago*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 14-17.

<sup>98</sup>Mona Khalifa A Aljero, Nazife Dimililer, "A Novel Stacked Ensemble for Hate Speech Recognition," dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 11, No. 24 Tahun 2021, hal.1-15,



untuk memutuskan barang legal mana yang harus dilindungi masyarakat pada abad ke-21.<sup>99</sup>

Artikel “*Historical Institutionalism and Judicial Decision-Making: Ideas, Institutions, and Actors in French High Court Hate Speech Rulings*,” ditulis oleh Erik Bleich. Dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa artikel ini mengintegrasikan wawasan dari berbagai aliran kelembagaan historis untuk menawarkan kerangka kerja analitis yang menentukan bagaimana ide, lembaga, dan pelaku menjelaskan aspek-aspek kunci pengambilan keputusan yudisial, termasuk perubahan dari waktu ke waktu. Sejauh gagasan tersebar luas, sangat menonjol, dan stabil di antara para pelaku di bidang peradilan, mereka dapat mempengaruhi pola putusan di bidang isu tertentu. Bagaimanapun distribusi, ciri khas dan stabilitas norma dapat berubah dari waktu ke waktu karena alasan yang melekat dalam struktur kelembagaan itu sendiri. Kebijakan, undang-undang, atau perjanjian yang ada menciptakan potensi bagi pelaku baru untuk memasuki bidang peradilan melalui proses yang diidentifikasi oleh para ahli teori perubahan kelembagaan sebagai *intercurrence*, *displacement*, *konversi*, *layering*, dan *drift*. Para pelaku baru relatif dapat menggeser arti penting dari ide-ide yang sudah berakar di bidang peradilan. Ciri khas pengerasan gagasan ini dapat mengubah pola pengambilan keputusan yudisial tanpa perlawanan mendasar dan sering kali mahal yang terlibat dalam perubahan paradigma jual beli. Keputusan-keputusan ujaran kebencian pengadilan tinggi Prancis menyediakan konteks untuk pengembangan kerangka kerja ini dan berfungsi untuk menggambarkan dinamika. Penulis menggunakan bukti dari set data asli dari setiap putusan oleh Pengadilan Kasasi Prancis mengenai ujaran kebencian rasis dari tahun 1972 hingga 2012 untuk menjelaskan berbagai kecenderungan pengadilan tinggi untuk membatasi pidato yang menargetkan mayoritas dibandingkan dengan minoritas.<sup>100</sup>

Artikel yang ditulis Wenguan Yu dengan judul “*Internet Intermediaries’ Liability for Online Illegal Hate Speech*,” menyatakan mengingat seringnya ujaran kebencian secara online dan bahaya serta risikonya terhadap orang-orang yang ditargetkan, wacana demokratis dan keamanan publik, perlu untuk memerangi ujaran kebencian secara online. Untuk tujuan ini, perantara Internet memainkan peran penting sebagai pemimpin baru pidato online. Namun, tidak ada definisi universal dari ujaran kebencian. Peraturan mengenai hal ini bervariasi di berbagai negara tergantung pada latar belakang sosial, etika, hukum dan agama mereka.

---

<sup>99</sup>Viera Pejchal, “Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics,” dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane* Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 58-74.

<sup>100</sup>Erik Bleich, “Historical Institutionalism and Judicial Decision-Making: Ideas, Institutions, and Actors in French High Court Hate Speech Rulings,” dalam *Jurnal World Politics; Princeton*, Vol. 70 No. 1 Tahun 2018, hal. 53-85.

Jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas ujaran kebencian online juga bervariasi di berbagai negara tergantung pada latar belakang sosial, budaya, sejarah, hukum dan politik. Amandemen Pertama, *cyberliberalisme*, dan prioritas mempromosikan industri Internet yang muncul mengarah pada model A.S., yang menawarkan kepada para perantara pembebasan yang luas dari pertanggungjawaban atas konten ilegal pihak ketiga. Sebaliknya, model *cyberpaternalisme* Cina lebih memilih untuk mengontrol konten online dengan alasan keamanan ideologis, politis dan nasional melalui metode tidak langsung, sedangkan Uni Eropa (UE) dan sebagian besar negara Eropa, termasuk Jerman, memilih jalan tengah untuk mencapai keseimbangan antara membatasi online secara ilegal kebencian dan kebebasan berbicara serta inovasi internet. Perlu dicatat bahwa ada diskusi panas tentang apakah pengecualian tanggung jawab perantara masih cocok untuk dunia saat ini, dan ada kecenderungan di UE untuk memperluas tanggung jawab perantara dengan mengenakan kewajiban pada *platform* online untuk mengatasi kebencian ilegal. Namun, reformasi ini kembali dikritik karena dapat menyebabkan erosi kerangka hukum UE serta privatisasi penegakan hukum melalui alat *algoritmik*. Wenguang Yu berpendapat bahwa argumen untuk pengecualian kewajiban perantara tidak lagi dapat dipertahankan atau masuk akal di era web 3.0. Doktrin imunitas perantara yang sudah ketinggalan zaman perlu direformasi dan diamandemen. Selain itu, perantara menjadi pemimpin baru untuk pidato online dan *platform* sekarang memiliki kekuatan untuk mengurangi pidato kebencian online. Dengan demikian, perhatian harus beralih ke desain yang sesuai dari tanggung jawab hukum perantara. Wenguang Yu memberikan, tiga poin dalam mengatasi hal tersebut. Pertama, hukum nasional sebagai kewajiban pada perantara untuk ujaran kebencian. Kedua norma-norma hak asasi manusia internasional sebagai batas luar dengan keterbukaan, transparansi. Ketiga, akuntabilitas sebagai kendala internal dengan keseimbangan multi kepentingan dan keterlibatan multi *stakeholder* dalam rezim tata kelola Internet.<sup>101</sup>

*“Linguistic Disarmament: On How Hate Speech Functions, the Way Hate Words can be Reclaimed, and Why We must Pursue Their Reclamation,”* adalah artikel yang ditulis oleh Kameron Johnston St Clare. Artikel ini mengeksplorasi sifat dan mekanisme linguistik dari ujaran kebencian dan menggunakan kedua pendekatan analitik tradisional dari filsafat bahasa terutama teori Austinian tentang tindak tutur dan kerangka kerja Gricean untuk makna penutur serta kontribusi kontemporer pada literatur, mengkaji kemungkinan mereklamasi kata-kata kebencian untuk

---

<sup>101</sup>Wenguang Yu, “Internet Intermediaries’ Liability for online Illegal Hate Speech,” dalam *Jurnal Frontiers of Law in China, Beijing*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2018, hal. 342-356.

melucuti mereka dari kekuatan mereka untuk menimbulkan bahaya. Kemungkinan pelucutan linguistik ini adalah salah satu yang diinginkan, terutama dari perspektif mereka yang mungkin rentan terhadap efek ujaran kebencian. Kata-kata kebencian hanya dapat dilucuti secara efektif, seolah-olah, melalui proses reklamasi.<sup>102</sup>

Artikel selanjutnya *“Parallels with the Hate Speech Debate: the Pros and Cons of Criminalising Harmful Securitising Requests”* adalah artikel yang ditulis oleh Rita Floyd. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ekspresi publik Islamophobia paling baik dipahami sebagai permintaan *securitising* (yaitu, meminta tokoh / badan yang kuat untuk menangani masalah dalam mode keamanan sehingga tindakan luar biasa dapat digunakan untuk melawannya), terutama dalam kasus-kasus di mana umat Islam berada ditakuti dan tidak disukai karena persepsi bahwa orang Islam rentan terhadap terorisme. Permintaan sekuritis yang berbahaya dan merendahkan yang menargetkan minoritas ras, etnis, atau agama setara dengan ujaran kebencian dan menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat kontemporer sekarang mencari perlindungan hukum terhadap pidato keamanan semacam itu terutama diungkapkan dalam keinginan untuk melarang Islamophobia. Pidato keamanan saja dapat sangat merusak sehingga harus diinformasikan oleh sejumlah pertimbangan etis.<sup>103</sup>

Tulisan Raphael Cohen-Almagor yang berjudul *“Taking North American White Supremacist Groups Seriously: The Scope and the Challenge of Hate Speech on the Internet,”* menyatakan untuk menjawab dua pertanyaan: bagaimana wicara kebencian dimanifestasikan di situs web supremasi kulit putih Amerika Utara; dan apakah ada hubungan antara ujaran kebencian online dan kejahatan atas kebencian? Pertama, pidato kebencian didefinisikan dan metodologi penelitian yang menjadi dasar artikel ini dijelaskan. Cara-cara kelompok pembenci dengan memanfaatkan Internet dan tujuan mereka melakukan hal itu kemudian dianalisis, dengan konten dan fungsi situs web mereka serta agenda mereka diperiksa. Raphael Cohen-Almagor berpendapat bahwa ada bukti yang cukup untuk menyatukan Tiga penulis Terfa T Alakali, Hemen Philip Faga dan Jinatu Mbursa menulis dalam artikel mereka *“Audience Perception of Hate Speech and Foul Language in the*

---

<sup>102</sup>Kameron Johnston St Clare, “Linguistic Disarmament: On how Hate Speech Functions, the Way Hate Words can Be Reclaimed, and why We must Pursue Their Reclamation,” dalam *Jurnal Linguistic and Philosophical Investigations; Woodside*, Vol. 17 Tahun 2018, hal. 79-109.

<sup>103</sup>Rita Floyd, “Parallels with the Hate Speech Debate: The Pros and Cons of Criminalising Harmful Securitising Requests,” dalam *Jurnal Review of International Studies; London*, Vol. 44 No. 1 Tahun 2018, hal. 43-63.

Social Media in Nigeria: Implications for Moraliakan bahwa pidato dapat dan memang menginspirasi kejahatan.<sup>104</sup>

Heli Askola menulis artikel yang berjudul *“Taking the Bait? Lessons from a Hate Speech Prosecution.”* Ia menyatakan artikel ini menggunakan satu studi kasus untuk mengeksplorasi penggunaan ketentuan ujaran kebencian pidana terhadap politisi yang populer. Dalam kasus Finlandia yang terkenal, seorang politisi populer dinyatakan bersalah atas ujaran kebencian setelah proses empat tahun ditahan. Meskipun penuntutan pada akhirnya berhasil, berbagai masalah dengan kasus ini membantu meningkatkan popularitas politik terdakwa yang berubah menjadi tokoh publik dan anggota Parlemen yang terkenal. Dengan demikian, kasus ini mungkin terlihat memperingatkan untuk tidak menangani politisi populer melalui hukum pidana.<sup>105</sup>

Kemudian artikel *“The Criminalization of Online Hate Speech: It's Complicated,”* Raluca Balica menghasilkan dalam penelitiannya ini, Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan metodologis dalam menanggulangi elemen-elemen yang memungkinkan retorika berbahaya untuk berkembang di web, ledakan kampanye rasis dan radikal di internet, dan kekuatan sosial yang mendasari aktif di lingkungan *online* terkait dengan risiko dan perlakuan buruk.<sup>106</sup>

Marcus Schulzke menyatakan dalam artikelnya *“The Social Benefits of Protecting Hate Speech and Exposing Sources of Prejudice,”* ada alasan kuat konsekuensi untuk berpikir bahwa ujaran kebencian harus dilindungi secara hukum. Perlindungan ujaran kebencian memungkinkan mereka yang penuh kebencian untuk mempublikasikan keyakinan mereka, sehingga memunculkan prasangka yang mungkin bisa ditekan untuk dievaluasi oleh anggota masyarakat lainnya. Transparansi yang lebih besar tentang prasangka ini memiliki dua manfaat sosial. Pertama, ini memfasilitasi kepercayaan sosial dengan membuatnya lebih mudah untuk menemukan siapa yang memegang kepercayaan yang seharusnya mengecualikan mereka dari posisi otoritas, tanggung jawab, dan pengaruh. Kedua, ini memfasilitasi upaya untuk memerangi kebencian dengan mengungkapkan anggota masyarakat

---

<sup>104</sup>Raphael Cohen-Almagor, “Taking North American white Supremacist Groups Seriously: The Scope and the Challenge of Hate Speech on the Internet,” dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 38-57.

<sup>105</sup>Heli Askola, “Taking the Bait? Lessons from a Hate Speech Prosecution,” dalam *Canadian Journal of Law and Society; Cambridge*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2015, hal. 51-71.

<sup>106</sup>Raluca Balica, “The Criminalization of Online Hate Speech: It's Complicated,” dalam *Jurnal Contemporary Readings in Law and Social Justice; Woodside*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, hal. 184-190.

yang berprasangka mana yang harus dibujuk atau didiskreditkan oleh mereka yang ingin mempromosikan toleransi.<sup>107</sup>

Peneliti Maria Edstrom dalam artikelnya *“The Trolls Disappear in the Light: Swedish Experiences of Mediated Sexualised Hate Speech in the Aftermath of Behring Breivik,”* mengungkapkan wartawan feminis datang untuk mengharapkan perlawanan khusus bahkan mengancam dari kelompok laki-laki sebagai bagian dari pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Namun, ancaman terbesar mungkin tidak berasal dari kegiatan kelompok pria. Ancaman besar saat ini datang dari tanggapan *troll* internet terhadap individu yang terlibat dalam serangan kebencian dan provokasi kebencian terhadap perempuan. Ini dicontohkan dalam kasus Anders Behring Breivik, yang meledakkan gedung-gedung pemerintah di Oslo pada 2011 dan membunuh kaum muda dari Partai Buruh di Utøya sebagai bagian dari kampanye *xenophobia* dan *misoginis* yang diartikulasikan secara eksplisit untuk menentang Islamisasi Norwegia. Ide-idenya masih dibagikan dalam tanggapan media sosial terhadap tragedi ini di negara-negara Nordik. Artikel ini berpendapat ini menunjukkan bahwa bahaya bagi perempuan dan masyarakat jauh melampaui korban individu dari suatu insiden yang dapat diidentifikasi. Sebagian besar karena peran mereka dalam mengutuk dan menolak ide-ide kebencian yang diajukan di forum media sosial, tanggapan *troll* terhadap tragedi Breivik merupakan ancaman khusus bagi jurnalis perempuan dan terutama feminis.<sup>108</sup>

Pada artikel *“Whatcott and Hate Speech: Re-thinking Freedom of Expression in the Charter Age,”* André Schutten dan Richard Haigh, menyatakan dalam hasil riset mereka bahwa artikel ini menguraikan latar belakang untuk *Whatcott*, keputusan, dan bentuk ekspresi yang berbeda yang dikenal sebagai ekspresi politik. Analisis federalisme tentang undang-undang pidato kebencian provinsi dilakukan, dan kemudian diterapkan pada *Whatcott* dan ekspresi politik. Klaim akhir dibuat bahwa beberapa kasus kebebasan berbicara konstitusional, seperti *Whatcott*, mungkin mendapat manfaat dari tinjauan konstitusi yang lebih rinci yang mencakup federalisme. Dalam era yurisprudensi berbasis hak di bawah Piagam, penting untuk diingat bahwa struktur federalisme juga mampu melindungi hak dan kebebasan.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup>Marcus Schulzke, “The Social Benefits of Protecting Hate Speech and Exposing Sources of Prejudice,” dalam *Jurnal Res Publica; Dordrecht*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2016, hal. 225-242.

<sup>108</sup>Maria Edstrom, “The Trolls Disappear in the Light: Swedish Experiences of Mediated Sexualised Hate Speech in the Aftermath of Behring Breivik” dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, hal. 96-106.

<sup>109</sup>André Schutten, Richard Haigh, “Whatcott and Hate Speech: Re-thinking Freedom of Expression in the Charter Age,” dalam *National Journal of Constitutional Law; Scarborough*, Vol. 34 No. 1 tahun 2015, hal. 1-30.

Gary Younge dalam artikelnya *“Donald Trump Shows Hate Speech is Now Out and Proud in The Mainstream,”* mengungkapkan bahwa di Amerika pada tahun pencalonan presiden Trump, orang Amerika sudah terbiasa dengan ujaran kebencian. Apa yang dulu dianggap pidato kebencian terbatas pada margin kehidupan politik sekarang keluar dan bangga dengan arus utama. Kata yang diungkapkan dalam peyebaran ujaran kebencian adalah seperti, mencap orang Meksiko sebagai pemerkosa, Cina orang selingkuh dan semua ancaman potensial kepada Muslim, dia memberikan kebebasan kepada rasa tidak aman mereka tentang dunia yang semakin kosmopolitan dan kurang dapat diprediksi, mereka merasa telah dikeluarkan dari mereka. Trump selalu diposisikan secara unik untuk memenangkan pemilu presiden dan memanfaatkan kefanatikan anti-Muslim untuk perolehan suara pemilu. Satu jajak pendapat, awal tahun ini, menunjukkan pendukung Trump adalah di antara yang paling memandang negatif terhadap Muslim di kalangan Republik, dengan 77% pendukungnya percaya nilai-nilai Islam bertentangan dengan nilai-nilai Amerika dan cara hidup mereka.<sup>110</sup>

Peneliti Terfa T Alakali dan teman-temannya, menulis artikel *“Audience Perception of Hate Speech and Foul Language in the Social Media in Nigeria: Implications for Morality and Law.”* Dalam artikel tersebut menyatakan ucapan kebencian dan bahasa kotor di Nigeria sebagian besar cenderung ditujukan kepada masalah agama dan politik. Secara umum, penyebaran ucapan kebencian cenderung meluas, diwujudkan dengan kata-kata yang menghina penguasa atau kelompok minoritas, atau merendahkan individu yang terjadi di masyarakat. Pada saat-saat kritis seperti selama kampanye pemilihan, ujaran kebencian mungkin rentan terhadap manipulasi, karena tuduhan penyebaran ujaran kebencian dapat diperjual belikan di antara lawan politik atau digunakan oleh mereka yang punya power untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritikan. Selain itu munculnya media baru telah memperluas medan perang dalam memerangi ujaran kebencian. Media baru ini menawarkan platform yang ideal untuk beradaptasi dan menyebarkan ujaran kebencian dan pelanggaran bahasa dengan mudah karena strukturnya yang terdesentralisasi, anonim dan interaktif. Ujaran kebencian dan bahasa kotor di media sosial yang behubungan dengan politik dan masalah nasional, bahkan interaksi sosial di Nigeria, terutama di media sosial yang memakai Facebook, Twitter, YouTube dan LinkedIn akan membuat kekhawatiran. Ini karena selain merusak etika profesi jurnalisme, juga berdampak dalam membawa ketidakpuasan di antara suku, kelas politik, dan agama atau bahkan di antara teman-teman di masyarakat. Penyebaran informasi pada publik Nigeria dibanjiri dengan penggunaan media yang

---

<sup>110</sup>Gary Younge, “Donald Trump Shows Hate Speech is Now Out and Proud in The Mainstream,” dalam *The Guardian; London*, Selasa, 08 Desember 2015, hal. 8.

negatif, seperti pembunuhan karakter dan kampanye negatif dalam dunia politik yang terjadi di negara Nigeria.<sup>111</sup>

Artikel *“Hate-Speech in the Romanian Online Media,”* ditulis Radu M Meza. Hasil penelitiannya di negara lain Rumania, penyebaran ujaran kebencian terjadi dan dilakukan dalam tiga ruang online paling penting bagi publik untuk berekspresi, ruang-ruang tersebut adalah pada komentar pengguna di halaman:

- a. Facebook
- b. Blog dan
- c. Outlet berita *online*.

Dalam ruang-ruang tersebut bermunculan istilah-istilah yang merujuk pada target-target kebencian yang sering dengan unsur-unsur bahasa kasar atau menyerang.<sup>112</sup>

“Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi,” ditulis Yayan Muhammad Royani. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Hate speech* adalah istilah khusus untuk tindak pidana. Tindakan ini sering diruang maya komunikasi publik. Regulasi yang mengatur, penanggulangan ujaran kebencian belum maksimal, karena sulit dalam menetapkan batasan ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi. Menurut Yayan untuk menanggulanginya digunakan dengan teori *takzîr* dan *Maqâsid al-Syari’ah*.<sup>113</sup>

Tulisan Mahlail Syakur tentang “Ujaran Kebencian dalam Al-Qur’an,” menghasilkan narasi ujaran kebencian terdapat 28 ayat Al-Qur’an menunjukkan ujaran kebencian dalam bentuk *eufemisme* (Penghalusan Makna, 23 ayat menunjukkan bentuk ujaran kebencian *disfemisme* (pengasaran bahasa, 8 ayat menunjukkan bentuk *labeling* ujaran kebencian, dan 7 ayat menunjukkan ujaran kebencian dalam bentuk *stereotype*, yaitu penyamaan dengan ujaran yang menunjukkan sifat-sifat negatif dengan orang,

---

<sup>111</sup>Terfa T Alakali, *at al.* “Audience Perception of Hate Speech and Foul Language in the Social Media in Nigeria: Implications for Morality and Law,” dalam *Jurnal Academicus; Albania*, Vol 1 No. 15 Tahun 2017, hal. 166-183. Lihat juga Olakunle Olowojolu, “Role of Media in 2015 Presidential Election in Nigeria,” dalam *Jurnal International Journal of Politics and Good Governance*. Vol. 7 No.7 Tahun 2016, hal.1-12, Olakunle menyatakan kasus terjadinya penyebaran ujaran kebencian di Nigeria itu dengan bahasa kotor sering dilakukan melalui media sosial Nigeria dan menjadi hal yang sudah biasa di negara tersebut. Media populer di Nigeria, seperti AIT, Channels, Thisday, Vanguard dan The Nation Inter Alia dibanjiri dengan kampanye beberapa partai politik yang ditampilkan bahasa kasar sebagai penyalahgunaan hak kebebasan berbicara termasuk kebencian dan jenis pelanggaran bahasa lainnya.

<sup>112</sup>Radu M Meza, “Hate-Speech in the Romanian online Media,” dalam *Jurnal Journal of Media Research; Cluj-Napoca*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2016, hal. 55-77.

<sup>113</sup>Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi.” dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5. No.2 Tahun 2018, hal. 1-27.

kelas, atau perangkat tindakan, sebagai representasi penggambaran sesuatu dengan penuh prasangka, berkonotasi negatif.<sup>114</sup>

“Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian (Pendekatan *Maṣlahah* Najmuddin al-Ṭufi),” merupakan artikel yang ditulis Moh. Bakir. Temuannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya saling menjaga hal yang dapat menimbulkan konflik, kegaduhan, disintegrasi sosial serta menyakiti orang lain, baik dalam bentuk sikap, ucapan maupun perbuatan. *Maṣlahah* menurut imam al-Ṭufi adalah suatu hal yang bisa membuat serasi tidak membuat kezaliman apapun itu dan oleh siapapun itu. Ujaran kebencian dapat ditekan jika sama-sama memperhatikan kemasalahatan bersama. Secara hukum, apabila suatu perbuatan, nyata dalil haramnya dalam nash, maka dihukumkan haram walaupun ada sisi baiknya.<sup>115</sup>

Artikel “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi,” karya Zulkarnain. Hasil penelitiannya menemukan faktor-faktor pelaku melakukan ujaran kebencian yaitu, faktor internal (dalam diri) dan faktor dari luar. Upaya penanggulangan ujaran kebencian di media sosial terdiri dari upaya penal dengan memberikan sanksi hukuman penjara kepada pelaku sesuai dengan UU ITE. Sedangkan upaya non penal dengan penyuluhan ataupun sosialisasi informasi dampak media elektronik yang tidak digunakan dengan baik terhadap masyarakat dan etika bermedia sosial.<sup>116</sup>

Selain disertasi dan jurnal, pembahasan ujaran kebencian ada juga membahasnya dalam buku atau media surah kabar, seperti buku “*Hate Spin*” merupakan karya Karya Cherian George, lihat Cherian George, *Hate Spin*, Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Buku ini adalah studi tentang bagaimana beroperasinya pelintiran kebencian dan bagaimana demokrasi dalam menanggulangnya. menganalisis episode-episode transnasional, seperti kontroversi seputar publikasi kartun Nabi Muhammad pada 2005-2006. Menyelidiki beberapa konflik domestik di tiga negara demokrasi terbesar dunia. Kelompok-kelompok garis kanan Hindu konservatif di India, Islam konservatif di Indonesia, dan Kristen konservatif di Amerika Serikat, seluruhnya mengikut sertakan agen pelintiran kebencian, yang membuat metode-metode baru supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan hukum dan sosial. Cara yang dilakukan praktisi dalam pemelintir kebencian menggunakan kebebasan dan toleransi yang dijamin oleh demokrasi untuk menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Agen pemelintir kebencian

---

<sup>114</sup>Mahlail Syakur, “Ujaran Kebencian dalam al-Qur'an,” dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2021, hal. 335-358.

<sup>115</sup>Moh. Bakir. “Solusi al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian (Pendekatan *Maṣlahah* Najmuddin al-Ṭufi),” dalam *Jurnal al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 75-91.

<sup>116</sup>Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi,” dalam *Jurnal StUdia Sosia Religia* Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, hal. 70-82.



menampilkan eksistensi mereka di ruang publik, menyatakan sebagai korban dan menuntut kehormatan, bahkan pada saat mereka sendiri mencaplok hak orang lain. Dalam menghadapi kebencian ini Cherian George menyatakan bahwa tidak cukup dengan hukum tapi perlu pluralisme asertif, suatu sikap kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan kesediaan untuk menerima keberagaman, namun tetap menjaga dan menghargai perasaan pihak lain yang tidak menghilangkan identitas keagamaan seseorang, tetapi ia menuntut agar orang-orang tak menutup mata akan keberagaman di sekitarnya. Tidak menggugat kedudukan agama yang dibenarkan dalam kehidupan negara demokrasi atau tidak menyepelekan kebutuhan parapenganutnya untuk dihormati. Namun menentang hanya satu agama saja yang dapat legitimasi dan penghormatan.<sup>117</sup>

Buku lainnya yang membahas tentang ujaran kebencian adalah buku yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan judul “Buku Saku Penangan *Hate Speech* (Ujaran kebencian). Dalam buku tersebut memberikan solusi penanggulangan ujaran kebencian dengan melalui jalan preventif dan ranah.<sup>118</sup>

Ujaran kebencian pun ternyata dibahas juga dalam surah kabar, seperti tulisan James Beal dengan judul “*Hate Speech: Trump Protesters Burn College Prez Backs Debate Brit (Scot Region)*.” Adapun isi berita tulisannya adalah seorang warga Inggris yang kontroversial pendukung Donald Trump melarikan diri dari ceramah universitas yang direncanakannya setelah para perusuh membakar kampus. Massa berkekuatan 150 orang mengamuk di Universitas California melemparkan batu dan kembang api. Polisi menyegel kampus Berkeley, menembakkan gas air mata dan peluru karet. Enam orang dirawat karena cedera. Milo Yiannopoulos seorang gay penggemar Presiden, yang ia sebut presiden tersebut dengan kata daddy (ayah), telah dijadwalkan untuk berbicara tentang bahaya wisata homo. Yiannopoulos, dicap sebagai misogynist (melawan perkawinan) dan supremasi kulit putih, adalah editor situs web sayap kanan Breitbart. Dia mengatakan tentang kerusuhan itu: “Aliran kiri benar-benar takut akan kebebasan berbicara bahkan seseorang yang bodoh dan tidak berbahaya dan gay seperti saya.” Yiannopoulos, dilarang oleh Twitter karena melecehkan aktris Ghostbusters Leslie Jones.<sup>119</sup>

Kemudian tulisan Silas Nkala dengan judul “*Stop Hate Speech, Derogatory Slogans: Heal Zimbabwe*.” Di Zimbabwe ujaran kebencian dilakukan dengan slogan saling menghina di antara beberapa partai politik yang dapat memicu kekerasan politik menjelang pemilihan umum. Partai

<sup>117</sup>Cherian George, *Hate Spin*, Cambridge, MA : MIT Press, 2016.

<sup>118</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Hate Speech (Ujaran kebencian)*. t.thp; t.p, 2015.

<sup>119</sup>James Beal, “Hate Speech: Trump Protesters Burn College Prez Backs Debate Brit (Scot Region),” dalam *The Sun; London*, Jum’at, 03 Februari 2017, hal. 23.

Zanu PF dan oposisi utama MDC-T dikatakan memiliki slogan-slogan yang keras. Slogan-slogan yang ditampilkan oleh dua partai politik ini, ketika demonstrasi mereka menghasut dan menebarkan kebencian. Slogan seperti 'Pasi neMDC ...' (turun dengan MDC) dan 'chihurumende che Zanu PF mudenga, icho varoverei pasi!' (Angkat pemerintah Zanu PF ke atas, jatuhkan dengan keras) menghasut dengan kebencian dan permusuhan di antara para pemain politik. Meskipun para pemimpin partai-partai politik ini secara terbuka mengemukakan kekerasan politik, sistem dan struktur partai mereka tampak merayakan kekerasan. Kemudian kasus-kasus intimidasi pemilih dilaporkan meningkat, di tengah tuduhan bahwa beberapa Zanu PF dan pemimpin tradisional memaksa penduduk desa untuk menyerahkan nomor urut pendaftaran pemilih. Di Burundi, ujaran kebencian yang terjadi pada tanggal 18 April 2017, PBB menggambarkan beberapa peristiwa yang diminta oleh Inner City Press untuk mencari posisi dan tindakan Guterres mengenai kejadian 1 April tahun 2017 di provinsi utara Kayanza, sekitar 2.500 Imbonerakure dilaporkan massa berbaris dari stadion sepak bola Kayanza di sepanjang jalan utama meneriakkan slogan-slogan yang sama, menghasut untuk melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap lawan-lawan. Pada tanggal 3 April, selama pertemuan tentang keamanan, Gubernur Makamba dilaporkan mendesak penduduk setempat untuk menjaga keamanan, menangkap setiap orang yang mencurigakan, memeriksa setiap tas dan koper dan menghilangkan segera orang yang dianggap pemberontak. Sebuah video kebencian dari milisi partai yang berkuasa yang menyerukan penghamilan, atau pemerkosaan terhadap wanita-wanita oposisi secara luas terlihat, ketika Inner City Press bertanya kepada PBB tentang peristiwa pada tanggal 5 April, PBB mengatakan tidak tahu. Hak Asasi Manusia PBB memberikan keterangan negara itu menyiksa orang berdasarkan etnis, dengan menyuruh berjalan di atas kaca, dan menuangkan bensin ke luka-luka orang yang berjalan di atas kaca tersebut. Banyak mayat ditemukan di Burundi dan pemerintah memblokir penempatan PBB.<sup>120</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, menggunakan penelitian bercorak *library*, dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode maudhu'i.

### 1. Sumber Data

Sumber primer terdiri dari beberapa kitab tafsir, yaitu *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr ibni Abbâs*, *Tafsîr al-Jalâlain*, *Marâḥun Labîid li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, *Tafsîr al-Qur'ân al-*

---

<sup>120</sup>Silas Nkala, "Stop Hate Speech, Derogatory Slogans: Heal Zimbabwe," dalam *NewsDay; Bulawayo, Zimbabwe*, Rabu, 14 Februari 2018.

'*Azhîm, Ta`wîlâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy, Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj, Al-Tafsîr al-Wajîz*, kitab-kitab hadis, seperti *Shahîh al-Bukhâriy, Shahîh Muslim*, kitab-kitab Mufradât, seperti *Mu'jam al-Ta`rîfât, Mu'jam Maqâyîs al-Lughah, Al-Mufradât fî Garîb al-Qur`ân, Al-Mu'jam al-Maudhû'i li Âyât al-Qur`ân al-Karîm, Al-Mu'jam al-Wasîth* dan buku tentang pendekatan dalam penelitian yaitu Aneka Pendekatan Studi Agama terjemahan buku yang berjudul *Approaches to the Study Religion*.

Sedangkan data sekunder adalah, sumber-sumber yang ada keterkaitannya dengan ujaran kebencian diambil dari internet.

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab hadis, jurnal yang berhubungan dengan ujaran kebencian, koran dan website sebagai bukti data dan penunjang lainnya.

## 3. Pengolahan Data

Pertama memilih data primer dari setiap sub judul, kemudian mencari data sekunder dan terakhir adalah menggunakan data tersier sebagai data pendukung

## 4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induksi, yaitu dengan mengungkapkan hal-hal yang partikular untuk ditarik suatu kesimpulan. Data-data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan untuk ayat yang berhubungan dengan ujaran kebencian dengan metode maudhu'i.

## I. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian ini mengusung teori *informative constructivism theocentric*. Teori ini hasil pengembangan dari teori *informative* dan teori *constructivism*.

Teori *informative* diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver. Teori ini mengutamakan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bentuk atau corak media komunikasi yang digunakan oleh *trasmmitter*. Komunikasi jadi efektif jika penggunaan media dilakukan dengan baik, sebaliknya, jika penggunaannya tidak baik akan menghasilkan komunikasi yang tidak bagus.<sup>121</sup>

Sedangkan teori *constructivism* diperkenalkan oleh Piaget dan Vigotski. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan, Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa. Piaget menyatakan bahwa bahasa

---

<sup>121</sup>Claude E. Shannon and Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, Urbana: The University of Illinois Press, 1964, hal. 9.

bisa didapat oleh individu secara mandiri.<sup>122</sup> Sedangkan Vigotski berpendapat bahasa tidak bisa didapat secara mandiri tetapi dengan interkasi sosial.<sup>123</sup>

Dalam teori *informative* dan teori *constructivism* tidak didasarkan kepada teologi. Maka teori ini masih belum sesuai dalam penggulangan ujaran kebencian dengan empat strategi yang didasarkan dengan teologi. Maka penulis menambahkan *theocentrism*, maka kemudian dihasilkan teori pengembangannya dengan teori *informative constructivism theocentrism* karena didasarkan kesadaran teologis sebagai tanggung jawab setiap individu sebagai makhluk individual, sosial dan spritual, sebagaimana tersirat dalam surah al-Mu`minûn/23 ayat 1-11.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١) ﴿المؤمنون: ١-١١﴾

*Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.(1) (Yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya.(2) Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.(3) Dan orang yang menunaikan zakat.(4) Dan orang yang memelihara kemaluannya.(5) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.(6) Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(7) Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.(8) serta orang yang memelihara shalatnya.(9) Mereka itulah orang yang akan mewarisi.(10) (Yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.(11) (QS. al-Mu`minûn/23: 1-11)*

Menurut Ibnu ‘Abbâs *qad afluḥ al-mu`minûn* adalah seorang akan beruntung, selamat, sukses dan bahagia dunia dan akhirat karena dengan sadar berteologi dengan meng-Esakan Allah disertai dengan sifat-sifat yang

<sup>122</sup>Jean Piaget, *The Construction of Reality in The Child*, London: Routledge, 1954, hal. xii-xiii.

<sup>123</sup>Lev Semenovich Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978, hal. 123.

dikerjakannya sebagaimana yang tercantum pada ayat 2-9 dari surah al-Mu`minûn.<sup>124</sup>

Menurut al-Jailâniy keselamatan, keberuntungan akan tercapai jika orang tersebut secara sadar berteologi dengan benar yaitu tingkat *ḥaq al-yaqîn*, tingkat paling tinggi dalam mentauhidkan Allah. Orang yang kokoh dalam keyakinan yang berdasar dengan ilmu, pasti dan kokoh dalam keyakinannya, tidak goyang dan tidak pula berubah-ubah yaitu dengan terlihatnya seseorang mampu dengan konsisten mengerjakan apa yang difirmankan Allah pada surah al-Mu`minûn ayat 2-9 dari surah.<sup>125</sup>

Tentu dalam mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan dan kesuksesan harus dengan benar dalam imannya disertai mempunyai sifat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah Allah.<sup>126</sup> Kebenaran dalam iman itu digambarkan oleh al-Shâwiyy tidak lepas dari rukun iman yang 6, yaitu membenarkan Allah, para Rasul-Nya, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan qadha dan qadar.<sup>127</sup>

Pada awal ayat, kalimat didahului dengan kata *qad*, yang mengandung makna *li al-tahqîq*, menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar-benar menjadi suatu yang pasti terjadi.<sup>128</sup>

Jelas dari pemaparan para pakar di atas bahwa orang beriman tersebut adalah orang yang berteologi dengan tauhid yang benar berdasarkan keilmuan dan keyakinan serta bertanggung jawab secara, sosial dan spritual dengan mengikuti aturan-aturan dari Allah. Jika hal tersebut dilaksanakan maka akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tentu dengan memperoleh keselamatan dan kesuksesan tersebut menunjukkan dapat menanggulangi berbagai permasalahan.

## J. Sistematika Penulisan

Bahasan penelitian ini disusun dalam enam bab, yang satu sama lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sistematika penulisannya sebagai berikut: Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, pada bab 1, kajian ini diawali dengan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah; permasalahan yang akan dikaji mencakup; identifikasi masalah, pembatasan

<sup>124</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 359.

<sup>125</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma’rûfiyah, 1431 H/ 2010, juz 3, hal. 248.

<sup>126</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-’Ulûm*, juz 3, ..., hal. 408.

<sup>127</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiyy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 3, ..., hal. 105.

<sup>128</sup>Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1427 H/ 2006 M, cet. 1, hal. 342.

masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian; tinjauan pustaka, metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tentang Kajian Teoritis tentang Ujaran kebencian yang meliputi ; Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi terdiri dari Pengertian Ujaran kebencian dan Pengertian Kebebasan Berekspresi ; Karakteristik Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi terdiri dari Karakteristik Ujaran Kebencian, Karakteristik Kebebasan Berekspresi, Etika Berekspresi dan Ekspresi Keablasan ; Implikasi Ujaran kebencian ; Regulasi Bahaya Ujaran kebencian ; Sanksi Sosial terhadap Pelaku Ujaran kebencian ; Sanksi Hukum terhadap Pelaku Ujaran kebencian ; Aksi Tanggap dalam Menghentikan Ujaran kebencian.

Bab III, menjelaskan Diskursus tentang Pendekatan Teologis, yang meliputi ; Pengertian Pendekatan Teologis terdiri dari Menguak Arti Teologi, Persepektif Ahli tentang Teologi, Pendekatan Teologi ; Fungsi Pendekatan Teologis Dalam Menangani Permasalahan Sosial ; Implikasi pendekatan teologis.

Bab IV, menjelaskan tentang Term Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Ujaran kebencian, yang meliputi ; *Sakhrun* (Hinaan) terdiri dari Pengertian *Sakhrun* dan Ayat-Ayat tentang *Sakhrun* ; *Hamzun* (Umpatan) ) terdiri dari Pengertian *Hamzun* dan Ayat-Ayat tentang *Hamzun* ; *Lamzun* (Celaan) terdiri dari Pengertian *Lamzun* dan Ayat-Ayat tentang *Lamzun* ; *Ghaibun* (Gunjingan) terdiri dari Pengertian *Ghaibun* dan Ayat tentang *Ghaibun* ; *Nammun* (Adu Domba) terdiri dari Pengertian *Nammun* dan Ayat tentang *Nammun* ; *Bahtun* (Fitnah) terdiri dari Pengertian *bahtun* dan Ayat-Ayat tentang *Bahtun* ; *Afkun* (*Hoax*) terdiri dari Pengertian *Afkun* dan Ayat-Ayat tentang *Afkun* ; *Nabzun* (Panggilan Ejekan) terdiri dari Pengertian *Nabzun* dan Ayat-Ayat tentang *Nabzun* ; *Khaudhun* (Senda Gurau) terdiri dari Pengertian *Khaudhun* dan Ayat-Ayat tentang *Khaudhun* ; *Laghwun* (Kata yang sia-sia/main-main) terdiri dari Pengertian *Laghwun* dan Ayat-Ayat tentang *Laghwun* ; *Lahw al-Ḥadīts* (Kata-kata Hiburan) *Haz-an* terdiri dari Pengertian *Lahw al-Ḥadīts* dan Ayat-Ayat tentang *Lahw al-Ḥadīts* ; *Sabbun* (Caci-Maki) terdiri dari Pengertian *Sabbun* dan Ayat-Ayat tentang *Sabbun* ; *Haz-un* (Olok-Olok) terdiri dari Pengertian *Haz-un* dan Ayat-Ayat tentang *Haz-un*.

Bab V, menjelaskan tentang Penanganan Ujaran kebencian Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Teologis, yang meliputi ; Langkah dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Pendekatan Teologis, yang terdiri dari Menyadari Konteks Bahaya Ujaran kebencian bagi Masyarakat, Memahami Tujuan Ajaran dan Ritual Keagamaan, Membangun Etika dalam Masyarakat, Keterlibatan Sosial dan Politik, Gagasan Kitab Suci tentang Membangun Tradisi Oral/Diskusi yang Produktif, Pengembangan Tradisi Oral kepada budaya Good Speech, Estetika'dalam Oral Speech, Membangun Kesadaran Spritual yang Menekankan sisi Lahir dan Batin Keimanan pada

Individu ; Upaya Penanggulangan Ujaran kebencian dengan Pendekatan Teologis dalam Al-Qur'an, yang Pertama dengan usaha Promotif terdiri dari Kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, Memiliki Hati yang Bersih dari Sifat Tercela, Pemikiran yang Terbuka dan Obyektif dan Menjaga lisan dari Berkata Buruk. Kedua usaha Preventif terdiri dari Mulai dari diri dan Keluarga, Sosialisasi Ujaran yang Baik, Nasehat, Membuat aturan Larangan Berujar dengan Kebencian dan *Controlling*/Pengawasan. Ketiga usaha Kuratif terdiri dari *Tabayyun*, Dialog, *Unparticipation*, *Walk Out* dan sanksi. Keempat Rehabilitatif terdiri dari Taubat, Mengobati Konflik Batin dengan *Qaulin Sadf* dan Berdoa.

Bab VI, menjelaskan tentang Penutup yang meliputi dari ; Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG UJARAN KEBENCIAN**

Ujaran kebencian adalah hal yang sangat sering kita dengar saat ini. Namun terkadang, ada yang beranggapan bahwa ujaran yang disampaikan itu termasuk kategori ujaran kebencian, padahal belum tentu benar. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam tentang ujaran kebencian tersebut.

Hal yang mendasar dalam memahami ujaran kebencian tersebut adalah tentang defenisinya. Defenisi tersebut tidak bisa dianggap enteng, karena akan berpengaruh pada pemahaman akan ujaran kebencian tersebut. Maka sangat diperlukan sekali pemikiran-pemikiran para ahli, untuk mengetahui ujaran kebencian secara ilmiah.

#### **A. Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi**

##### **1. Pengertian Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian terdiri dari dua suku kata, ujaran dan kebencian. Ujaran menurut KBBI adalah kata dasar ujar, dengan arti perkataan (yang diucapkan), kalimat atau bagian kalimat yg dilisankan. Ujaran adalah kata ujar yang ditambahkan dengan akhiran *an*, yang berarti melisankan kalimat baik itu utuh atau merupakan bagian kalimat.<sup>1</sup> Sedangkan kebencian diambil dari kata dasar benci dengan arti (merasa) sangat tidak suka: saya -- kepada orang yang bersifat penjiilat; perasaan sangat tidak suka: -- nya kepada bekas pacarnya tidak terkatakan. Kata dari kebencian adalah kata benci yang

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.cet. 16, hal. 1579-1580.



ditambahkan dengan awalan *ke* dan akhiran *an* yang berarti perasaan benci, sifat-sifat benci dan sesuatu yang dibenci.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Inggris ujaran kebencian diistilahkan dengan *hate speech* yang terdiri dari dua kata. Pertama, kata *hate* mengandung arti kebencian rasa benci. Kata yang kedua adalah kata *speech*, diartikan dengan pidato atau cara bicara.<sup>3</sup> *Hate speech* merupakan pidato atau ujaran yang mengandung kebencian.

Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ujaran kebencian digunakan dengan susunan dari *idhâfah*, yaitu *khithâb al-karâhiyyah*. *Khithâb* mempunyai arti *bi al-kalâm* diomongkan, diucapkan.<sup>4</sup> Adapun *al-karâhiyyah* adalah *syaiun karîhun makrûh*, sesuatu yang tidak menyenangkan, dibenci atau tidak disukai.<sup>5</sup> *Khitâb al-karâhiyah* adalah ujaran atau ucapan yang tidak menyenangkan atau dibenci, sebagai contohnya pada kalimat di bawah ini.

حالة الهذيان التي أصيب بها الرئيس التركي تحتاج إلى طبيب نفسي، قردوجان مريض بالهذيان السياسي، قردوجان يهذي، يهلوس، يرى أشياء غير موجودة.<sup>6</sup>

“Kondisi *al-Hdzyân* (*halusinasi*) yang menimpa Presiden Turki membutuhkan penanganan dokter jiwa, *Qirdūjān* (monyet) sakit halusinasi politik, *Qirdū-jān* berhalusinasi, melihat sesuatu tanpa nyata.”

Kata *al-Hadzyân* (gelisah, bingung, halusinasi),<sup>7</sup> memberi gambaran menghina presiden turki Erdogan bahwa perilaku politik presiden Erdogan mengalami kekacauan. Kemudian nama Erdogan dipanggil dengan panggilan ejekan dengan menggunakan kata *Qirdūjān* mempunyai arti Erdogan diserupakan dengan *Qirdun* (monyet)<sup>8</sup>.

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 173.

<sup>3</sup>Daru Susiloati, Lyndon Saputra, *Webster's Kamus Lengkap*, Ciputat: Karisma Publishing Group, 2008, hal. 119, lihat juga hal. 286.

<sup>4</sup>Muhammad Ibn Abû Bakr Ibn Abdu al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihhâh*, Bairût: Maktabatu Libnân, 1986, hal. 76.

<sup>5</sup>Ismâ'il Ibn Humâd al-Jauhariy, *al-Shihhâh Tâj al-Lughati wa Shihhâh al-'Arabiyyah*, Bairût: Dâr al-'Ilmi li al-Mulâyain, 1990, cet. 4, hal 2247.

<sup>6</sup>Hamdî Rizqi, “al-Hadzyân al-Siyāsī...Qirdūjān Namūdżajan.” dalam <https://www.almasryalyoum.com/news/details/1039401>. Diakses pada 01 Maret 2024.

<sup>7</sup>Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1420 H/ 1999 M, hal. 1971.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1105 ; Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. ...., hal, 1444.

Panggilan ejekan tersebut termasuk ujaran kebencian. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan istilah *nabzun*. Kata *Nabzun* ini termasuk kategori dari term ujaran kebencian dalam Al-Qur'an.

Dari segi Terminologinya ujaran kebencian sangat banyak para ahli yang mendefenisikannya, seperti pendapat Alexander Brown. Ia mengungkapkan bahwa ujaran kebencian selain digunakan untuk ungkapan dalam bentuk lisan dan tulisan (verbal), bisa juga melingkupi semua keinginan ekspresi seseorang. Termasuk gestur, musik, simbol, gambar, gambar bergerak atau perbuatan lain yang biasa digunakan untuk mengekspresikan kehendak yang mempunyai arti sebagai ujaran yang berlebihan, kehendak yang tidak legal atau ujaran dengan kehendak yang mempunyai efek emosional.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Ishita Sharma, menurutnya ujaran kebencian hanya berbentuk pada verbal, yaitu ekspresi verbal yang direncanakan untuk mempromosikan kebencian berdasarkan ras, agama, etnis, dan kekerasan di antara komunitas yang berbeda. Ujaran kebencian secara sistematis digunakan untuk menyerang kebencian terhadap minoritas dan untuk mengobarkan semangat kedaerahan, agama dan etnis. Telah berulang kali diamati bahwa kata-kata yang membakar dan merusak telah digunakan oleh orang-orang yang berpengaruh untuk memajukan kepentingan pribadi mereka dan menghasut kekerasan.<sup>10</sup>

Menurut Katharine Gelber hate speech adalah perkataan yang berbahaya dan melanggar hak dasar orang lain, yang berisi kekerasan, kebencian, peleman dan pembatasan di sektor-sektor suatu komunitas.<sup>11</sup>

Raphael Cohen-Almagor mendefinisikan bahwa ujaran kebencian adalah ucapan yang bermotifkan kejahatan diekspresikan dengan jalan penolakan, intimidasi, praduga dan juga dengan diskriminasi, baik itu dilakukan oleh pribadi atau golongan isunya berhunungan dengan masalah warna, ras, etnik, gender, ketidakmampuan atau orientasi seksual, negara asal, dan agama.<sup>12</sup>

Hampir sama dengan Raphael Cohen-Almagor, Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall, sebagaimana yang dikutip Zainuddin. Ujaran kebencian adalah perbuatan yang diwujudkan dalam bermacam-macam tindakan yang dilakukan dengan jalan kelompok minoritas tertentu yang direndahkan, menghina atau menyakiti atau dengan sebab yang bermacam-macam, baik

<sup>9</sup>Alexander Brown, *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015, hal. 5.

<sup>10</sup>Ishita Sharma, "Contextualising Hate Speech: A Study of India And Malaysia," dalam *Jurnal International Studies; Kedah*, Vol. 15 Tahun 2019, hal. 133-144.

<sup>11</sup>Katharine Gelber, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002, hal. 26.

<sup>12</sup>Iginio Glagiorone, *et al. Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia*, Britania Raya: University of Oxford, 2014, hal. 9.

berdasarkan kebangsaan, agama, kecacatan, ras, etnis, orientasi seksual, gender ataupun sifat-sifat lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan Willian B. Fisch memberikan definisi ujaran kebencian merupakan hasutan kebencian kepada individu atau kelompok dengan dasar ras, sex dan orientasi seksual, etnis, agama.<sup>14</sup>

Hasutan dalam ujaran kebencian ini terbagi pada tiga hal, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Hasutan untuk melakukan kekerasan.
- b. Hasutan untuk melakukan diskriminasi.
- c. Hasutan untuk penolakan martabat manusia.

Menurutnya Paul J Becker, ujaran kebencian mengandung arti ucapan yang dapat menimbulkan kerusakan emosional dan berisi dengan komentar yang menyakitkan dimaksudkan untuk memprovokasi orang lain untuk membuat suasana kacau dan membuat kerusakan sosial yang parah.<sup>16</sup>

Nancy C Cornwell berpendapat bahwa ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang menciptakan makna melalui konteks rasisme dan kefanatikan. Konteks itulah yang memberikan kekuatan kebencian dengan kemampuannya untuk berbicara. Membiarkan kerusakan pada orang lain bertentangan dengan keharusan untuk peduli dengan etika. Menurut Nancy ada faktor eksternal dalam kehidupan manusia adalah faktor yang menentukan identitas individu. Oleh karena itu, dukungan sosial, pihak luar, kesamaran dari ujaran kebencian, kurangnya kecaman yang tegas adalah bagian tak terpisahkan dari konstruksi dalam rasisme dan seksisme dan ekspresi lain dari kebencian dan kefanatikan. Dan jika mereka melakukan hubungan sosial dengan orang lain, maka bahasa ujaran kebencian membangun pembenaran tentang para korban ujaran kebencian yang selalu berdampak pada kebebasan mereka.<sup>17</sup>

Fortuna mengartikan bahwa ujaran kebencian dilakukan dengan bahasa yang menyerang atau merendahkan, yang menghasut untuk melakukan kekerasan atau kebencian terhadap kelompok, berdasarkan karakteristik khusus seperti penampilan fisik, agama, keturunan, asal kebangsaan atau etnis, orientasi seksual, identitas gender atau lainnya, dan itu bisa terjadi

<sup>13</sup>Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," dalam *Jurnal 'Adliya*, Vol. 12, No. 2 tahun 2018, hal. 189.

<sup>14</sup>William B. Fisch, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States," dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 50 Tahun 2002, hal. 463.

<sup>15</sup>Viera Pejchal, "Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics," dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 58-74.

<sup>16</sup>Paul J Becker, *at al.* "The Contentious American Debate: The First Amendment and Internet-Based Hate Speech," dalam *Jurnal International Review of Law, Computers & Technology; Abingdon*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2000, hal. 33-41.

<sup>17</sup>Nancy C Cornwell, "Rethinking Free Expression in the Feminist Classroom: The Problem of Hate Speech," dalam *Jurnal Feminist Teacher; Champaign*, Vol. 12 No. 2 Tahun 1998, hal. 107-118.

dengan gaya bahasa yang berbeda, bahkan dalam bentuk yang halus atau ketika humor digunakan. Menurutnya ujaran kebencian ada empat karakter, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Ujaran kebencian adalah menghasut untuk kekerasan atau kebencian
- b. Ujaran kebencian adalah untuk menyerang atau menghina
- c. Ujaran kebencian memiliki target tertentu
- d. Humor pun dapat berpotensi dianggap sebagai ujaran kebencian

Sedangkan De Gilbert yang menyatakan bahwa ujaran kebencian adalah serangan yang disengaja ditujukan pada sekelompok orang tertentu yang termotivasi oleh aspek identitas kelompok.<sup>19</sup>

Susan J Brison mengatakan bahwa ujaran kebencian diistilahkan kepada tindak kriminal yang berhubungan dengan ucapan berisi cacian, merendahkan pribadi atau golongan dengan latar belakang agama, etnis, ras, sex dan orientasi seksual. Hal tersebut adalah pola cacian dalam menumbuhkan dan meningkatkan situasi bermusuhan, intimidasi dan termasuk tindakan pencemaran.<sup>20</sup>

Menurut Walid Husnî Zahrah, kebencian mempunyai keterkaitan arti dengan :

- a. Membenci manusia dengan kekuatan dikarenakan pekerjaan yang tidak disukainya dan ketidak mampunya
- b. Kebencian mengandung arti kejelekan sebagai lawan dari suka dan baik
- c. Kebencian mengajak orang untuk melakukan kebencian terhadap orang lain padahal orang itu menyukainya, dengan artian melakukan pemaksaan supaya orang tersebut membenci.
- d. Kebencian membawa arti kepada kejelekan.

Menurut Walid ada dua hal yang penting yang terjadi dalam ujaran kebencian pertama *al-Hiqdu* yaitu memendam permusuhan di hati dan meluapkannya di waktu yang pas. Kedua *al-Tahrîdh* yaitu mendesak manusia, dimana dia tahu siapa yang mendesaknya dengan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman.<sup>21</sup>

Pendapat Mawarti menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan bentuk dari perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang tidak dizinkan sebab bisa memancing terjadinya tindakan kekerasan dan sikap

<sup>18</sup>Fortuna P, Nunes S, "A Survey on Automatic Detection of Hate Speech in Text," dalam *Jurnal ACM Comput Surv.* Vol. 51 No. 4, Tahun 2018, hal. 1-30.

<sup>19</sup>De Gibert O, *at al.* "Hate Speech Dataset from a White Supremacy Forum." dalam <https://aclanthology.org/W18-5102/>. Diakses pada 5Agustus 2020.

<sup>20</sup>Susan J Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech," dalam *Jurnal Ethics; Chicago*, Vol. 108 No. 2 tahun 1998, hal. 313.

<sup>21</sup>Walid Husni Zahroh, *Innî Ukrihuka, Khitâbu al-Karâhiyyati wa al-Tâfiyyati fî I'lâmi al- al-'Arabiyy*, Yordania : *Markaz Himâiyati wa Hurriyyati al-Shuhufiyyîn*, 2014, cet. 1, hal 50-51.

praduga baik dari pihak pelaku yang melakukan ujaran maupun korban target ujaran itu.<sup>22</sup>

Pandangan Eriyanto ujaran kebencian merupakan bagian dari *marjinalisasi* (peminggiran) dengan melabelkan buruk terhadap orang lain atau golongan tertentu. Peminggiran atau penyudutan yang dilakukan, melalui beberapa hal:<sup>23</sup>

- a. Kata yang halus untuk menghaluskan makna (*eufimisme*), Kebanyakan dipakai dalam menghaluskan kejahatan. Dalam Hal ini media sering memnggunakan ini dan digunakan dalam memberitakan perlakuan golongan yang berpengaruh terhadap rakyat jelata, maka sering dijumpai penipuan terhadap masyarakat.
- b. Bahasa yang kasar (*disfemisme*) dipakai dalam menjelekkkan sesuatu.
- c. Penggunaan kata-kata yang terus-menerus terhadap seseorang, golongan atau aktifitas (*labeling*).
- d. Kata yang disamakan baik itu bersifat positif ataupun negatif, tapi kebanyakam dipakai kepada hal yang negatif terhadap seseorang, kelas dan tindakan. Hal ini adalah bentuk perwakilan yang menjelaskan prihal dengan persangkaan yang jelek, makan kiasan yang buruk serta tidak objektif.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI memberi catatan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada ujaran kebencian adalah:<sup>24</sup>

- a. Segala tindakan dan usaha yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan dua makna yang tidak terpisahkan, yaitu:
  - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis, seperti pidato, menulis, menggambar.
  - 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam

---

<sup>22</sup>Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian," dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018. hal. 3-4.

<sup>23</sup>Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 124-127.

<sup>24</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Hate Speech (Ujaran kebencian)*, t.thp: t.p, 2015, hal. 10-11.

waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
- 1) Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut
  - 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain lain.

Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian menurut Anggraeni dan Adrinoviarini. Unsur utama tersebut, pertama *hate* (kebencian) yang tidak masuk akal dengan emosi yang meluap-luap dengan pola hinaan, permusuhan dan kebencian kepada seseorang atau golongan tertentu yang disasar, karena mempunyai ciri-ciri khas, seperti warna kulit, ras, adat, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, pandangan politik, bahasa, agama dan lain sebagainya. Kedua *speech* (ujaran) kata atau kalimat yang dipakai dalam menyampaikan kebencian tersebut.<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Devita, menurutnya ada beberapa bentuk dari ujaran kebencian, bisa dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan, penistaan, nama baik yang dicemarkan dan dalam bentuk berita bohong yang disebar luaskan.<sup>26</sup>

Ujaran kebencian merupakan nama spesial dalam tindak pidana seperti pencemaran nama baik, baik atas nama suku, ras, golongan, jenis kelamin atau agama, penghasutan dan ungkapan kebencian. Tindakan itu sering dijumpai pada masyarakat dalam komunikasi, khususnya di media ataupun internet. Walaupun telah ada banyak regulasi yang mengatur, dalam menanggulangnya belum mendapatkan hasil yang baik. Kesulitan tersebut disebabkan karena batasan ketetapan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian belum ada parameter.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Dewi Anggraeni, Adrinoviarini. 2020. "Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu (STudi Kasus Pilgub DKI 2017)," dalam *Jurnal Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal 106.

<sup>26</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," dalam *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hal. 62-70.

<sup>27</sup>Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Bereksprei." dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5 No.2 Tahun 2018, hal. 1-27.

Menurut Sulistya Evingrum, ucapan atau perkataan terdapat interpretasi, sebab itu dalam memastikan apakah pelaku ujaran kebencian benar-benar berniat atau sengaja menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian, harus dilakukan sikap mental pelaku pada saat menyampaikan pesan tersebut. Ujaran kebencian tidak cukup didefinisikan secara bahasa saja tapi harus dilihat secara filosofis juga. Menurutnya ujaran kebencian adalah kata-kata yang diucapkan pelaku benar-benar berniat atau sengaja menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian yang diuji dengan pendekatan filosofis dengan memakai konsep dualistik.<sup>28</sup>

Dualistik terambil dari dari dualisme yang merupakan konsep filsafat yang mempunyai arti adanya hubungan dua substansi. Hubungan tersebut adalah hubungan antara jiwa dan raga. Klaim dalam konsep dualisma menyatakan bahwa fenomena mental merupakan entitas non fisik atau objek yang ada di luar realitas fisik.<sup>29</sup>

Tindakan ujaran kebencian dapat berupa penghinaan. Penghinaan berasal dari kata hina yang mempunyai arti rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), keji, tercela, kurang baik (tentang perbuatan, kelakuan). Sedangkan kata penghinaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan menghinakan.<sup>30</sup> Ujaran kebencian yang menunjukkan penghinaan, adalah menyinggung perasaan pribadi/golongan dan merendahkan martabat pribadi/golongan.<sup>31</sup>

Menghina adalah menyerang seseorang dari segi nama baik dan kehormatannya. Akibat dari penghinaan tersebut akan menimbulkan rasa malu bagi orang yang dihina. Objek dari penghinaan itu mengenai nama baik orang dan rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan baik secara pribadi atau golongan.<sup>32</sup>

Ujaran kebencian bisa juga dengan pencemaran nama baik. Kata dasar pencemaran adalah cemar mengandung arti kotor, ternoda, keji, cabul, mesum, buruk (tentang nama baik). Pencemaran merupakan perihal

<sup>28</sup>Sulistya Evingrum, "Pendekatan Dualistik terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila," dalam *Jurnal Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No.1 Tahun 2023, hal. 85-91.

<sup>29</sup>William David Hart, *A Companion to the Philosophy of Mind*, Oxford: Blackwell, 1996, hal. 265-267.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...*, hal. 524.

<sup>31</sup>Leni Syafyahya, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna," dalam <http://Repository.Kemdikbud.Go.Id/10234/1/Ujaran%20kebencian%20dalam%20bahasa%20indonesia.Pdf>. Diakses pada 22 Juli 2020..

<sup>32</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politela, 2013, hal. 225.

mencemarkan.<sup>33</sup> Sedangkan nama merupakan kata dalam menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dan lain sebagainya), gelar; sebutan, kemasyhuran, kebaikan (keunggulan), kehormatan. Gabungan kata pencemarkan nama baik dapat mengandung arti perbuatan yang dilakukan untuk mencemari kehormatan nama orang atau kepopuleran namanya,<sup>34</sup> atau tindakan dalam mencemarkan kehormatan seseorang atau nama baik dengan cara menyatakan sesuatu, baik hal tersebut dilakukan dengan lisan ataupun tulisan.<sup>35</sup>

Selain itu penistaan juga masuk dalam ujaran kebencian. Kata dasar dari penistaan adalah kata nista. Kata nista tersebut mempunyai arti hina, tidak enak didengar. Sedangkan penistaan diartikan dengan proses, cara, perbuatan menistakan.<sup>36</sup> Indikator dari penistaan adalah, membuat aib pada orang/lembaga/SARA dan dapat menyebabkan perasaan hati terluka atau sakit hati.<sup>37</sup> Penistaan merupakan hal yang dilakukan melalui suatu perkataan, tulisan, perilaku, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk, bisa dari pihak pelaku pernyataan sendiri maupun dari korban penistaan tersebut.<sup>38</sup>

Hal lain yang termasuk ujaran kebencian adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Adapun indikator dari perbuatan tidak menyenangkan ini adalah, jika seorang atau kelompok mengganggu kenyamanan orang atau kelompok lain.<sup>39</sup>

Ujaran kebencian lainnya bisa juga melalui jalan memprovokasi. Provokasi ini dilakukan dengan menganjurkan, membujuk dan menggerakkan. Indikator perbuatan memprovokasi adalah menumbuhkan amarah orang atau massa dan tindakan mempengaruhi dengan maksud atau tujuan tertentu.<sup>40</sup>

<sup>33</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 273.

<sup>34</sup>Leni Syafyaha, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna," ..., Diakses pada 22 Juli 2020.

<sup>35</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, ..., hal. 225.

<sup>36</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1005.

<sup>37</sup>Leni Syafyaha, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna," ..., Diakses pada 22 Juli 2020.

<sup>38</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," ..., hal. 67.

<sup>39</sup>Leni Syafyaha, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk Dan Makna," ..., Diakses pada 22 Juli 2020.

<sup>40</sup>Leni Syafyaha, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna," ..., Diakses pada 22 Juli 2020.



Adapun cara yang digunakan adalah dengan cara:<sup>41</sup>

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Memberi sesuatu itu bisa mencakup barang, uang, kemampuan dalam membantu orang yang dibujuk dalam beberapa hal tertentu dan lain sebagainya, yang bisa menggerakkan orang untuk mengerjakan tindakan dari apa yang dibujukkan tersebut.<sup>42</sup>
- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Penyalahgunaan kekuasaan, akan terjadi jika pembujuk dan yang dibujuk ada relasi dinas atau berupa penyalahgunaan martabat, contohnya dalam suatu daerah ada orang yang dituakan, tokoh yang dihormati oleh masyarakat daerah tersebut, dengan ketokohan dan kehormatan yang diberikan kepadanya disalahgunakan.<sup>43</sup>
- c. Kekerasan, ancaman atau penyesatan.
- d. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Bentuk ujaran kebencian lainnya adalah menghasut. Dalam KBBI menghasut adalah membangkit hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan lain sebagainya).<sup>44</sup> Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Pada kata “menghasut” sifatnya ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”. Walaupun keras tapi tidak “memaksa”.<sup>45</sup>

Menurut Sianturi, menghasut tidak sama dengan menganjurkan, menggerakkan atau berusaha menggerakkan. Menghasut adalah suatu tindakan yang membuat orang lain dapat berminat, bernafsu atau ikut serta merasa dendam, sehingga ia melakukan tindakan yang dihasutkan itu. Dalam menghasut caranya tidak perlu dengan berapi-api ataupun bersemangat, cukup penyampaiannya bisa didengar halayak ramai saja.<sup>46</sup>

Bentuk terakhir dari ujaran kebencian adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). Penyebaran berita bohong adalah menyebar luaskan kabar atau berita, kabar tersebut disebarluaskan dengan tidak sesuai fakta alias bohong, selain

<sup>41</sup>Jovian Chrisnan Andawari, “Provokasi untuk Melakukan Tindak Pidana dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP) dan Tindak Pidana Penghasutan (Pasal 160 - Pasal 163BIS KUHP),” dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 tahun 2019, hal. 7-8.

<sup>42</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Jakarta-Bandung, 1981, cet 3, hal. 113.

<sup>43</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ..., hal. 113.

<sup>44</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 514.

<sup>45</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019,” ..., hal. 66.

<sup>46</sup>S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM: Jakarta, 1983, hal. 308.

berita tersebut diberitakan dengan berita kosong, suatu kejadian juga diceritakan dengan tidak sesuai dengan fakta.<sup>47</sup>

Menurut Leni, penyebaran berita bohong adalah tindakan yang dengan cara menyebarkan kabar yang tidak sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Menurut Leni Indikator penyebaran berita bohong tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang dibuat dalam menyebarkan kabar berita *hoax*, yaitu dengan memberikan fakta yang tidak valid kepada seseorang, kelompok/lembaga dan tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.<sup>48</sup>

Jika dilihat dari berbagai pengertian dari ujaran kebencian dari para pakar dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah kata-kata atau ujaran yang disampaikan pelaku dengan berbagai cara dan media yang mempunyai unsur kebencian dengan ungkapan menyerang dalam menumbuhkan dan meningkatkan situasi bermusuhan, intimidasi dan menghina dengan menyinggung perasaan atau merendahkan martabat pribadi/golongan yang tidak bisa lepas dari niat pelaku yang timbul dari jiwa dan raga yang dapat menimbulkan kondisi tidak kondusif dan terjadi konflik sosial.

Terjadinya tindakan ujaran kebencian ini disebabkan dua faktor:<sup>49</sup>

- a. Internal, yaitu keadaan jiwa dan psikologis.
- b. Eksternal, yaitu kontrol sosial yang kurang, kepentingan masyarakat, masyarakat tidak tahu, fasilitas, sarana, teknologi yang maju.

Ujaran kebencian menurut semua agama adalah sama-sama melarangnya, namun yang membedakannya adalah cara dalam penanggulangnya, khusus penelitian ini, hanya menggundakan pendekatan teologis dalam Islam.

## 2. Pengertian Kebebasan Berekspresi

Dalam kamus KBBI, kebebasan berekspresi merupakan penggabungan dua kata kebebasan dan berekspresi. Kata kebebasan berasal dari kata dasar bebas yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga boleh bergerak berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa). kata kebebasan adalah kata bebas yang ditambahkan dengan awalan *ke* dan akhiran *an*, yang mengandung arti (kebebasan) yang berarti kemerdekaan atau keadaan bebas. Sedangkan berekspresi terambil dari kata dasar ekspresi yang artinya pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya), pandangan air muka yg memperlihatkan perasaan seseorang. Kata berekspresi adalah kata kerja yang merupakan kata dasar

---

<sup>47</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," ..., hal. 68.

<sup>48</sup>Leni Syafyaha, "*Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna*," ..., Diakses pada 22 Juli 2020.

<sup>49</sup>Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat dalam Kajian Teologi," dalam *Jurnal Studia Sosia Religia*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020, hal. 70-82.

ekspresi yang ditambahkan dengan awalan *ber*, yang berarti mengungkapkan (gagasan, maksud, perasaan, dan sebagainya) dengan gerak anggota badan, air muka, kata-kata, dan sebagainya. Kebebasan berekspresi adalah bebas merdeka mengungkapkan gagasan, perasaan, keinginan dan sebagainya.<sup>50</sup>

Menurut Ujang Chandra S kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tertulis atau lainnya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyampaian pendapat secara lisan, bisa dilakukan dengan berbicara, berdialog dan berdiskusi. Sedangkan penyampaian ekspresi dengan cara tertulis, pamflet, petisi, selebaran, gambar, spanduk, brosur dan poster, atau dilakukan dengan cara mogok makan atau diam.<sup>51</sup>

Kebebasan berekspresi menurut Larry Alexander adalah usaha dalam mencari kebenaran. Hal yang dilakukan dalam kebebasan berekspresi adalah mengadakan pencarian, penyebar luasan, *input* data kemudian didiskusikan apakah menolak dengan adanya kritik atau membenarkannya dengan adanya dukungan sebagai sebuah proses untuk menguatkan fakta dan nilai.<sup>52</sup>

Jadi kebebasan berekspresi adalah menyampaikan kebebasan berpikir baik secara lisan, tulisan ekspresi dan lainnya dengan batas-batas tertentu. Kebebasan berekspresi ini merupakan hak yang dilindungi bagi seseorang dalam rangka menyampaikan ekspresinya secara bebas dengan cara apa pun di ruang publik tanpa ada yang menghambatnya dengan cara apapun, tetapi dengan kebebasan yang tidak kebablasan.

## **B. Karakteristik Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi**

### **1. Karakteristik Ujaran Kebencian**

Amiruddin yang menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa, ujaran kebencian tidak dapat dikategorikan dalam wilayah kebebasan berpendapat. Ada beberapa batasan yang bisa membuat adanya perbedaan diantara kedua permasalahan tersebut. Kebebasan pendapat disampaikan dengan berpikir logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dalam berpendapat akan dibatasi dengan kebebasan dari pendapat orang lain, hak seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Menurutnya, ujaran kebencian bisa dilihat bagaimana individu atau masyarakat menyerang seseorang atau agama yang dianut komunitas tertentu serta dapat memberikan ancaman bagi HAM dan demokrasi. Antara ujaran kebencian dengan kebebasan berpendapat

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 154-155, lihat juga hal. 308.

<sup>51</sup>Ujang Chandra S, "Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," dalam *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hal. 45-56.

<sup>52</sup>Larry Alexander, *Is There a Right to Freedom of Expression*, New York: Cambridge University Press, 2005, hal. 128.

batasannya dapat dibedakan dari kandungan unsur ucapan tersebut apakah ada ancaman terhadap personal atau kelompok tertentu dan apakah unsur kekerasan terkandung dalam ucapan tersebut. Kalau ada ancaman dan *violence* dalam ucapan tersebut, bisa dipastikan itu bukan termasuk dari kebebasan berpendapat, tapi itu termasuk kategori dari ujaran kebencian. Problematika dari ujaran kebencian adalah merupakan permasalahan yang global. Saat ini ujaran kebencian dalam penyebarannya bisa masif dan cepat dikarenakan teknologi dalam informasi mengalami perkembangan yang pesat.<sup>53</sup>

Sedangkan Caleb Yong menguraikan tentang ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi dengan memberikan perbedaan kategori utama ujaran kebencian. Menurutnya kategori utama ujaran kebencian ada empat bagian, yaitu:

- a. Merencanakan fitnah.
- b. Penyebaran fitnah.
- c. Terorganisir, adanya rekomendasi politik untuk menentukan kebijakan-kebijakan terselubung atau penghapusan.
- d. Hal lainnya, berupa pernyataan fakta dan nilai-nilai lainnya terhadap kelompok rasial atau kelompok agama yang dapat diidentifikasi termasuk pencemaran nama baik.

Menurutnya kategori pertama belum dikategorikan ujaran kebencian karena belum dilakukan, kedua penyebaran fitnah di ruang publik dan bagian ketiga harus dibatasi dan tidak dilindungi karena sudah masuk dalam ranah ujaran kebencian. Sedangkan kategori dari bagian yang keempat bukan termasuk ujaran kebencian tapi kategori kebebasan berbicara atau berekspresi.<sup>54</sup>

Menurut Iginio Glagiorone, ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi punya hubungan yang rumit atau pelik, terkait dengan hak-hak dari setiap individu, golongan dan kaum minoritas, dengan bermacam konsep persamaan, martabat, konteks dan kebebasan. Ujaran kebencian disebut menjadi bagian dari kriminalitas kebencian, jika tindakannya untuk menghasut pihak lain supaya orang tertentu dibenci, bukan saja dasarnya karena SARA, tetapi dapat juga karena dasar orientasi seksual atau disabilitas. Ujaran kebencian pada media sosial terutama *facebook* menjadi persoalan saat ini, banyak para aktornya ditemukan mulai dari orang biasa, artis hingga administrator.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Andri Saubani, "Komnas HAM: Ujaran Kebencian bukan Kebebasan Berpendapat," dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/08/09/pvyvt9409-komnas-ham-ujaran-kebencian-bukan-kebebasan-berpendapat>. Diakses pada 4 Juli 2020.

<sup>54</sup>Caleb Yong, "Does Freedom of Speech Include Hate Speech?" dalam *Jurnal Res Publica; Dordrecht*, Vol. 17 No. 4 Tahun 2011, hal. 385-403.

<sup>55</sup>Iginio Glagiorone, *et al. Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia, ,,,*, hal. 5.

## 2. Karakteristik Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi kadang-kadang dikenal juga dengan istilah kebebasan berbicara. Kedua istilah ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi sangat terkait erat hubungannya dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi meliputi akan ekspresi yang sangat luas, termasuk kebebasan berekspresi yang dilakukan dengan cara lisan, tertulis, tercetak maupun materi dari audiovisual, ekspresi budaya, karya yang mengandung nilai seni serta politik.<sup>56</sup>

Bahkan kebebasan berekspresi pada tatanan ruang lingkup kecil, seperti dalam keluarga harus memberikan ruang bagi anggota keluarga dalam berekspresi. Keluarga adalah susunan sosial yang paling kecil yang menjadi pelaku utama untuk menyampaikan gagasan demokrasi dengan nilai-nilainya pada semua anggota dalam rumah tangga. Nilai-nilai demokrasi diutamakan dalam membuka pintu kebebasan bagi anak ataupun anggota keluarga dalam menyampaikan ekspresi serta apresiasi, hak dan kewajiban masing-masing baik pada ruang keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan tempat yang sesuai dalam mendidik dan mengjarkan keluarga untuk menghasilkan rasa tenang, senang, bebas atau leluasa dalam meningkatkan kemampuan diri dengan sebaik-baiknya. Di sini perlu adanya peran kedua orang tua untuk menciptakan kebebasan berekspresi pada keluarga terutama anak, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Rasa cinta dan sayang harus ada dalam diri kedua orang tua.
- b. Memelihara lingkungan rumah yang tenang terutama ketenangan jiwa.
- c. Sesama anggota keluarga harus adanya rasa hormat.
- d. Menciptakan percaya diri.
- e. Memberikan ruang dalam berkumpul dan diskusi dan bermusyawarah.

Kebebasan berekspresi diperlukan untuk melindungi bebas memberikan gagasan dan pemenuhan diri sendiri. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan hak *ekspresif* dan kepentingan manusia lainnya. Untuk membenarkan dan menetapkan batas dari kebebasan berekspresi dengan konsep martabat manusia digunakan dengan baik.<sup>58</sup>

Menurut Stephen L Newman dengan mengutip pendapat Dickson bahwa kebebasan berekspresi memiliki tiga nilai independen yaitu: kebenaran, pemenuhan diri sendiri, dan demokrasi. Definisi kebencian tidak ada gunanya dalam mencari kebenaran karena klaimnya secara nyata salah, lebih lagi penggunaan teknik propaganda benar-benar bekerja melawan penyelidikan

<sup>56</sup>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Freedom of Expression Toolkit a Guide for Students*, Paris: UNESCO, 2013, hal. 12.

<sup>57</sup>Moh. Miftahusyain, "Kebebasan Anak Berekspresi dalam Keluarga Perspektif Pendidikan dan Sosial," dalam *Jurnal EGALITA jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2007, hal. 1-18.

<sup>58</sup>Bede Xavier Peter Harris, "Freedom of Expression and Human Dignity," *Disertasi*, New Zealand: Program Pascasarjana Universitas Waikato, 1996, hal. 331-358.

rasional dan berisiko menumbangkan kebenaran melalui daya tarik emosional terhadap prasangka masyarakat. Sementara itu dapat dikatakan bahwa ujaran kebencian berfungsi untuk memenuhi penyebaran kebencian dengan membiarkannya mengekspresikan diri. Menghalangi hak untuk terlibat dalam ujaran kebencian dipandang dapat menumbuhkan nilai-nilai yang mendasari kebebasan berekspresi. Pidato hanya memiliki makna ketika diproses oleh kesadaran rasional auditor. Mungkin membujuk atau gagal membujuk, menyinggung, atau menghibur; tetapi efeknya adalah hasil dari pemikiran kita tentang pesan, mengevaluasi isinya, menilai argumennya, menimbang bukti-buktinya, dan sebagainya.<sup>59</sup>

Kebebasan berekspresi tidak lepas dari nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dibekali dengan daya cipta, rasa, dan karsa (daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak) serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia dan kedudukan manusia yang terhormat. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling bagus dari beberapa makhluk ciptaan Allah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk paling bagus dalam penciptaan dari berbagai makhluk lainnya, tergambar dari nilai-nilai kemanusiaan manusia tersebut. Pribadi seorang manusia yang punya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, tentu mengharapkan anggota masyarakat mempunyai sikap dan perilaku seperti sedianya manusia. Nilai adalah suatu yang *to the point*, tidak samar dan membingungkan atau hal yang tersirat, tidak jelas keberadaan dan maknanya, serta berbelit-belit, yang khusus dipunyai oleh seseorang individu atau suatu kelompok, merupakan yang seyogyanya diinginkan mempengaruhi pilihan dari berbagai corak, gaya dan maksud aksi atau perbuatan. Sebagai gagasan, nilai adalah tidak berwujud atau tidak berbentuk, sesuatu yang dirancang dan berada dalam pikiran atau alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, tidak dapat dijamah dan secara langsung dengan pancaindra tidak bisa dilihat. Wujud dari nilai kemanusiaan banyak digambarkan dalam karya-karya seseorang dalam bentuk seni dan sastra merupakan pengungkapan seorang pengarang tentang nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Sebab karena itulah karya sastra dan seni sangat dekat dengan pengungkapan akan nilai-nilai dari kemanusiaan. Walaupun dalam pengungkapan itu kadang-kadang digambarkan dengan unsur terbalik dalam arti cerita seni dan sastra dengan sifat hidup yg bertentangan dan saling menghalangi dalam pertumbuhan dengan pemain *antagonis* dan perilaku lainnya yang tidak baik, tujuan

---

<sup>59</sup>Stephen L Newman, "Liberty, Community, and Censorship: Hate Speech and Freedom of Expression in Canada and the United States," dalam *Jurnal The American Review of Canadian Studies; Washington*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2002, hal. 369-396.

pengarang tersebut adalah sebuah usaha menjauhkan diri dari sifat-sifat yang demikian untuk kebaikan dan keselamatan manusia.<sup>60</sup>

Dalam menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan tidak selalu diekspresikan secara langsung atau dapat dikatakan tidak selalu menceritakan kehidupan yang baik, tentu tujuan ini adalah agar tidak menumbuhkan dan memberi sifat menggurui dan supaya ada nilai keindahan. Ekspresi ini juga dilakukan, timbul sebagai rasa tanggungjawab, rasa empati untuk menawarkan jalan keluar dari beberapa masalah yang ada dalam masyarakat dalam berbagai bentuk ungkapan, baik itu ungkapan seni, sastra, pembuatan benda tertentu, penemuan benda tertentu dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada baik dalam bentuk yang alami ataupun tidak alami. Hal ini bisa dilakukan dengan ungkapan verbal atau non verbal. Mengekspresikan dengan verbal dan non verbal adalah merupakan seni dan keterampilan yang tidak semua orang bisa menguasai dan melakukannya, dapat dibayangkan karya yang digagas secara tepat bisa dapat populer dan melegenda, banyak orang yang bisa menikmatinya, baik itu untuk nilai kehidupan, informasi, pendidikan, hiburan dan kesenangan.<sup>61</sup>

Ada tiga prinsip inti dari hak atas kebebasan berekspresi:<sup>62</sup>

- a. Hak untuk memiliki pendapat tanpa dicampurtangani orang lain.
- b. Hak untuk mencari dan menerima informasi.
- c. Hak untuk memberikan semua jenis informasi melalui tanpa pembatasan media apa pun.

Sedangkan prinsip inti dari hak atas kebebasan berekspresi adalah:<sup>63</sup>

- a. Prinsip toleransi.
- b. Prinsip persuasi.
- c. Prinsip toleransi dan persuasi ini dengan dipahami dan diterapkan dengan benar.

Kebebasan berekspresi ada yang bersifat praktis dan ada yang bersifat sosiologis. Kebebasan berekspresi bersifat praktis adalah dasar di mana semua klaim hak-hak lainnya dibuat dan dipertahankan. Tidak ada kebebasan lain tanpa kebebasan berekspresi. Bahkan klaim hak sosial dan ekonomi yang dapat mengarah pada paksaan orang lain oleh kekuatan eksternal seperti negara harus didasarkan pada perlindungan kemampuan untuk mengartikulasikan dan membenarkan rasa positif kebebasan dalam hak-hak

<sup>60</sup>Zulkifli, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions)," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 135-136.

<sup>61</sup>Zulkifli, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions)," ..., hal. 136-137.

<sup>62</sup>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Legal Standards on Freedom of Expression Toolkit for the Judiciary in Africa*, t.thp: t.p, 2018, hal. 24-25.

<sup>63</sup>Arthur Irwin Fish, "Freedom of Speech: The Legal Right in its Political Setting," *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Toronto, 1994, hal. 371-397.

tersebut. Kebebasan berekspresi bersifat sosial adalah fondasi manusia, sebagai dasar aktualisasi diri individu dan cara manusia mewujudkan diri melalui orang lain dalam ruang sosial. Tidak ada kemungkinan menjadi manusia seutuhnya kecuali melalui orang lain, dan realisasi kemanusiaan kita tergantung pada perlindungan dan pembinaan kebebasan berekspresi.<sup>64</sup>

Secara umum, kebebasan berekspresi penting karena empat hal, sebagaimana dikutip dari pendapat Thomas Emerson:<sup>65</sup>

- a. Cara untuk menjamin dalam pemenuhan diri seseorang juga cara untuk mencapai potensi yang maksimal dari seseorang.
- b. Untuk mencari akan kebenaran dan kemajuan pengetahuan, dengan keharusan untuk mendengar seluruh pertanyaan, mempertimbangkan semua alternatif, menguji penilaiannya dengan menganalisa penilaian tersebut pada pandangan yang yang tidak sama atau bertentangan serta memanfaatkan semaksimal mungkin berbagai perbedaan pemikiran.
- c. Supaya dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik.
- d. Memungkinkan warga dan negara untuk mencapai stabilitas dan *adaptabilitas* kemampuan beradaptasi. Penindasan jangka pendek atas kebebasan berekspresi mungkin bisa dilakukan dengan penggunaan kekuasaan secara brutal, namun tindakan tersebut akhirnya malah menimbulkan benih *instabilitas* karena masyarakat akan menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan.

Herlambang P W menyatakan bahwa, kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia dari seseorang, bukan negara yang memberikan kebebasan tersebut. Karena itu, negara tidak punya hak istimewa untuk menjamin adanya batasan dari hak asasi manusia tersebut. Kemerdekaan adalah dasar dalam membangun sebuah negara, maka menyampaikan ekspresi atau pendapat seharusnya bebas tidak ada batasan.<sup>66</sup>

Hal senada juga datang dari kaum *egaliter liberal* (kesetaraan kebebasan), menurut pandangan mereka kebebasan berekspresi harus diberikan secara merdeka dan bebas, mereka melarang adanya batasan pada kebebasan berekspresi. Namun menurut Robert S Taylor, kaum *egaliter liberal* menjadi dilema ketika mereka dihadapkan kepada pilihan kebebasan berekspresikah atau kesetaraan. Robert S Taylor menyatakan bahwa paham *egaliter liberal* yang berpandangan tidak adanya batasan berekspresi dapat

---

<sup>64</sup>Thomas Cushman, "The Fate of Freedom of Expression in Liberal Democracies," dalam *Jurnal .Society; New York*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2016, hal. 348-351.

<sup>65</sup>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Freedom of Expression Toolkit a guide for students, ...*, hal. 13.

<sup>66</sup>Herlambang Perdana Wiratraman, "Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia," dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2009, hal, 126.



dibantahkan. Karena kebebasan dan kesetaraan yang diberikan sebeb-bebasnya ternyata menimbulkan konflik<sup>67</sup>

Menyampaikan pendapat atau ekspresi adalah hak yang tidak boleh diberangus. Namun kebebasan berekspresi tidak diberikan kebebasan yang tanpa batas, kebebasan tersebut menurut Elfia F harus dibatasi dengan hukum. Dengan adanya hukum tersebut akan mengatur dan memberikan penghormatan akan hak seseorang, melindungi nama baiknya, menjaga akan ketahanan dan keamanan negara, menjaga kesehatan, moral serta ketertiban masyarakat.<sup>68</sup>

Kebebasan berekspresi adalah hak dasar seseorang dalam kehidupan ini dilindungi dan dijamin negara. Dalam menyampaikan kebebasannya dapat direalisasikan dengan diskusi, buku, tulisan, pers dan lain-lainnya. Semua warga negara bisa mengungkapkan ide yang terlintas dalam pikiran. Pendapat yang dikemukakan bisa dalam bermacam masalah, baik itu tentang hukum, kenegaraan kebijakan dalam masyarakat umum maupun persoalan politik. Kritik dan pendapat pada kebijakan publik adalah bentuk pengawasan kepada kinerja pemerintah.<sup>69</sup>

Dari sinilah perlunya pemerintah dalam membuat hukum batasan ekspresi. Pemerintahan berkedudukan sebagai pemangku jabatan yang punya kewajiban, sedangkan rakyat yang ada dalam wilayah tersebut adalah pribadi yang punya hak. Negara berkewajiban dalam menghormati dengan tidak ikut campur tangan serta menahan diri selain dari hukum yang legal, kewajiban memenuhi dengan menggunakan langkah legislatif, administratif, hukum dan mudah dalam memberikan jaminan HAM dan kewajiban melindungi akan HAM masyarakat dari pelanggaran oleh negara atau anggota masyarakat lain.<sup>70</sup>

Renato Francisquini juga berpendapat, tidak setuju dengan kebebasan berekspresi yang kebablasan, menurutnya kebebasan berekspresi harus bernilai kebebasan komunikatif yang wajar, yaitu gagasan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke hak-hak yang sama dan kondisi yang efektif untuk melakukan komunikasi. Ini berarti distribusi kesempatan yang adil untuk menempati ruang publik yang dimediasi dan penetapan aturan untuk mencegah penyebaran gagasan yang gagal untuk mengakui rasa hormat yang

---

<sup>67</sup>Robert S Taylor, "Hate Speech, the Priority of Liberty, and the Temptations of Nonideal Theory," dalam *Jurnal Ethical Theory and Moral Practice; Dordrecht*, Vol. 15 No. 3 tahun 2012, hal. 353-368.

<sup>68</sup>Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2021, hal. 43-59.

<sup>69</sup>Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital," dalam *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2020, hal. 38.

<sup>70</sup>Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 40-41.

sama yang kita miliki satu sama lain sebagai anggota dari asosiasi politik. Karena demokrasi terdiri dari otonomi pribadi dan publik. Sistem kebebasan komunikatif yang adil harus dilihat sebagai hasil dan kekuatan yang ditegakkan dalam masyarakat demokratis.<sup>71</sup>

Demokrasi memberikan jaminan akan hak-hak asasi dari seluruh warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas. Namun bebas di sini ada batasan dan tata caranya. Adanya batasan dalam penyampaian kebebasan berpendapat dengan aturan sangat perlu diberlakukan dan dilaksanakan untuk melindungi nilai dasar negara Indonesia yang menganut negara demokratis konstitusional. Dibuatnya hukum supaya manusia dapat manfaat dari hukum tersebut dan tentunya mendapatkan kebahagiaan. Maka manusia tidak akan menjadi budak perangkat hukum yang lebih memprioritaskan pada keadilan yang sifatnya harus sesuai prosedur saja. Pembuatan hukum yang tepat dalam memberi batasan pada kebebasan berpendapat ini menurut Khotbatul Laila dengan menerapkan hukum progresif (hukum yang berkembang sesuai dengan zaman) yang ditujukan pada orang yang memberikan kebebasan berekspresi. Hukum progresif ini akan memberikan dan menghasilkan hukum yang dibuatkan atas hasil legalisasi yang kuat, agar nanti hukum tersebut memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Perundang-undangan termasuk bagian dari wadah untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, tapi ini bukanlah satu-satunya. Hukum disadari bahwa dalam prosesnya tidak pernah selesai. Serangkaian undang-undang yang dibuat berhubungan erat dengan tata cara dalam menyampaikan kebebasan berekspresi. Untuk itu hukum progresif dipakai untuk menselaraskan hukum-hukum antara perkembangan manusia yang terus berlanjut dengan hukum yang tertulis secara kaku dan keras.<sup>72</sup>

Saat ini perkembangan manusia bisa dilihat dalam hal teknologi, terutama telekomunikasi dan informasi. Perkembangan yang begitu pesat pada teknologi telekomunikasi dan informasi membuat perubahan yang jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Kecanggihan teknologi sekarang dapat memberikan atau menyampaikan bermacam-macam informasi dengan mudah dan cepat. Seluruh masyarakat yang ada di segala penjuru dunia bisa saling berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bertemu dan menunggu waktu yang lama dalam perjalanan samapai tujuan. Situasi ini adalah era yang dinamakan dengan *cyber*.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Renato Francisquini, "On The Limits of Free Speech: Towards the Fair Value of Communicative Liberties," dalam *Jurnal Brazilian Political Science Review; Rio de Janeiro*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hal. 65-92.

<sup>72</sup>Khotbatul Laila, "Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila," dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, hal. 177-186.

<sup>73</sup>Ninieck Suparni, *Cyberspace Priblematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 1.

Dalam perkembangannya teknologi pasti membawa dampak positif, namun tidak bisa dinapikan bahwa teknologi juga dapat membawakan hal-hal yang negatif. Teknologi memberi ruang bagi pelaku kejahatan, salah satunya kebebasan berekspresi yang kebablasan dalam melahirkan dan melakukan aksinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa timbul dan menyebarnya kejahatan mengikuti akan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tentunya masyarakatlah yang berperan dalam melahirkan kejahatan. Imbasnya akan mempenagruhi hukum pidana saat itu, merupakan salah satu alat dalam menguasai dan mengendalikan kejahatan. Oleh karena itu hukum mau tidak mau harus mengadaptasikan dirinya dengan situasi yang maju, memperbaharui hukum dan menghasilkan pikiran-pikiran hukum yang brilian dalam menangani kebebasan berekspresi yang kebablasan. Kalau hukum tidak diimbangi, maka keberadaan hukum tidak bisa menanggulangi kebablasan dalam berekspresi dengan menggunakan teknologi.<sup>74</sup>

Rumusan yang pantas dalam menerapkan hukuman terkait dengan kebebasan berekspresi atau berpendapat dengan menerapkan hukum secara seimbang dan tidak melewati batas. Kebebasan berekspresi ini adalah hak *derogable rights* (hak yang dapat dibatasi atau dikurangi). hukum pidana diperlukan dalam hal ini, tetapi perlu adanya upaya *preventif*, supaya kebebasan dalam berekspresi tidak ada kendala dan gangguan.<sup>75</sup>

Di Indonesia kebebasan berekspresi dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.<sup>76</sup> Kemudian dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 14, dengan bunyi:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dan pasal 32, yaitu: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak

---

<sup>74</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet 2, hal.251.

<sup>75</sup>Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (*The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP*),” dalam *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1 tahun 2020, hal. 1-25.

<sup>76</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013, cet. 13, hal. 175.

boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>77</sup>

Sudah menjadi hal yang marak akan kebebasan tanpa batas dalam pergaulan masyarakat. Begitu pun telah merambah pada media sosial. Etika dalam kebebasan berekspresi sudah tidak dihiraukan lagi sudah melewati batas. Berbagai sumpah, makian dan fitnah sudah hal biasa dalam keseharian ketika pemakai media sosial berekspresi. Sebagian masyarakat tidak merasa kapok akan penjara sebagai hukuman. Beratnya sanksi pada Pasal 27 dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pun tidak dihiraukan.<sup>78</sup>

Maka perlunya undang-undang dalam memberikan pembatasan kebebasan berekspresi dengan menggunakan media elektronik, perlu adanya secara detail dimasukkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>79</sup>

Batasan tersebut dapat kita lihat pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 1 dan 2 adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana di bawah ini:<sup>80</sup>

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Namun menurut Fadilah UU ITE tentang kebebasan dalam memberikan pendapatnya dengan menggunakan media elektronik, sebaiknya dipidanakannya pencemaran nama baik, tidak diatur dalam undang-undang ITE ini. Pembuatan hukum bagusnya terkonsentrasi pada hal-hal hukum yang berkaitan semuanya pada media elektronik. Aturan hukum pidanya tidak

<sup>77</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm). Diakses pada 10 November 2019.

<sup>78</sup>Hadi Suprpto Arifin, *et al.* “Freedom Of Expression di Media Sosial bagi Remaja secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA al-Ma’soem Rancaek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran,” dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2017, hal. 332 - 337

<sup>79</sup>Fadilah Raskasih, “Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE,” dalam *Jurnal Equitable*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 10.

<sup>80</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” hal. 15. dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>. Diakses pada 10 Nopember 2019.

perlu ada dalam UU ITE, karena di KUHP telah diatur tentang pencemaran nama baik, tapi tidak mengatur penyebarannya dengan media. UU ITE merupakan regulasi pemerintah dalam mengatur kebijakan hukum pidana, semestinya lebih modern dari KUHP yang sudah ada. Maka kebebasan berpendapat dengan menggunakan media elektronik dalam UU ITE dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dipindahkan ke RKUHP. Menghilangkan semua penggantian hukum pidana terutama pencemaran nama baik. Seluruhnya diatur oleh KUHP bersamaan dengan dibahasnya perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>81</sup>

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, pasal-pasal yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat, pada KUHP harus memberikan batasannya. Kemudian ada juga upaya pencegahan (preventif) dalam menanggulangi banyaknya kasus ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial. Selanjutnya adanya keaktifan dan sikap tegas bagi para penegak hukum dan *hoax* yang terjadi pada media elektronik, khususnya yang ada hubungannya dengan ruang publik dan keutuhan negara.<sup>82</sup>

Pasal-pasal yang sudah dibuatkan benar-benar pasal yang tidak memberikan multi tafsir dalam pemaknaannya, adanya batasan dalam kebebasan berekspresi diharapkan nanti bisa membuat hukum dengan sejelas-jelasnya dan dapat dilaksanakan. Dengan hukum tersebut memberikan ruang dalam penyampaian kebebasan berekspresi dan tidak memberangusnya. Pasal yang direvisi tentang kebebasan berpendapat, terlebih pada hal yang berhubungan dengan fitnah, pencemaran nama baik dan semacamnya diinginkan untuk bisa menertibkan dan mengatur hak-hak seseorang sebagai pelaku dan pengecap media elektronik dalam memberikan ekspresi. Para pengguna media elektronik dalam melaksanakan hak kebebasannya tidak merasa takut dalam menyampaikannya. Kalau pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan saja bagi pegiat media elektronik, pasti memberikan ketidak pahaman hak-hak yang dimiliki oleh pengguna. Ini yang menimbulkan rasa khawatir dan takut menyampaikan aspirasi atau kebebasan berekspresinya di ruang publik.<sup>83</sup>

Kebebasan dalam berbicara dan berekspresi pada masa demokrasi sekarang, apalagi kebebasan tersebut sudah dijamin dalam hukum nasional dan internasional, menjadi hak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>81</sup>Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE,"..., hal. 16.

<sup>82</sup>Peiroll Gerard Notanubun, "Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Berbicara dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945," dalam *Jurnal Mimbar Keadilan; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2014, hal. 111-120.

<sup>83</sup>Aris Setyo Nugroho, 2010, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hal. 53.

bermasyarakat. Begitu juga jaminan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam deklarasi HAM PBB dan peraturan perundang-undangan nasional, yang menjamin akan kebebasan dari adanya intimidasi atau berbagai bentuk penyiksaan apapun. Tapi kasus kekerasan menjadi sorotan banyak kalangan terhadap apa dilakukan pemerintah kepada demonstran.<sup>84</sup>

Penurunan kebebasan berekspresi global ini adalah sesuatu yang aktif, yang disebabkan oleh praktik sadar dan disengaja negara-negara otoriter atau oknum *non*-negara yang bersifat represif dan keras bahkan kekuatan di dalam negara-negara demokrasi liberal sendiri, yaitu dengan pelecehan, pemenjaraan dan pembunuhan jurnalis, penulis, dan aktivis hak asasi manusia yang mengadvokasi atau mempraktekkan kebebasan berekspresi telah disertai dengan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk kode pidato, undang-undang melawan ucapan kebencian, adanya sensor dalam ruang publik yang lebih luas dan di dalam lembaga-lembaga tertentu, khususnya universitas.<sup>85</sup>

### 3. Etika Berekspressi

Richard R John berpendapat bahwa pembelaan berprinsip kebebasan berekspresi dimulai pada abad ketujuh belas, ketika diperjuangkan oleh ahli teori politik John Locke. Ekspresi bebas untuk Locke terkait erat dengan toleransi beragama, sebuah hubungan yang telah membawa kita pada hari ini ke pertahanan berprinsip pluralisme sebagai cita-cita sipil. Selama beberapa ratus tahun terakhir, domain dimana kebebasan berekspresi telah berkembang tidak hanya tunduk pada batas-batas spasial dan batas waktu, tetapi juga pada regulasi politik dan kontrol sosial.<sup>86</sup>

Tanda negara demokratis adalah negara yang berdasarkan hukum. Pertumbuhan dan perkembangan hukum semestinya menjadi penyeimbang dan menjadi kokohnya pondasi demokrasi. Era lampau, Era sekarang dan Era selanjutnya akan ada beberapa perbedaan yang akan memberikan dampak dari perkembangan demokrasi dan hukum. Perkembangan hukum di era yang akan datang harus menggali berbagai nilai dalam kehidupan masyarakat. Keragaman suku dan ras adalah sumber yuridis, sosiologis, filosofis untuk memperbaiki hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran di Indonesia," dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 81-92.

<sup>85</sup>Thomas Cushman, "The Fate of Freedom of Expression in Liberal Democracies," ..., hal. 348-351.

<sup>86</sup>Richard R John, "Freedom of Expression in the Digital Age: A Historian's Perspective," dalam *Jurnal Church, Communication and Culture; Abingdon*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 25-38.

<sup>87</sup>Gadug Kurniawan, "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi," dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 95-114.

Demokratisnya pemerintahan memberikan warganya hak untuk bisa menilai dan mengontrol kinerja pemerintahan. Untuk terpenuhinya keperluan penilaian dan kontrol tersebut warga harus semestinya mempunyai informasi tentang kinerja pemerintahannya. Selain itu, warga diperbolehkan dalam penyebaran informasi yang didapat untuk didiskusikan di ruang publik.<sup>88</sup>

Sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis memberikan dampak adanya hak, perlakuan dan kewajiban yang sama bagi semua masyarakat. Pada dasarnya kebebasan berekspresi adalah hak yang diberi jaminan oleh negara terhadap setiap pribadi. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang maju, warga negara Indonesia dapat menyebar luaskan pendapatnya. Berbagai jenis media sosial pada teknologi komunikasi sudah memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menyampaikan kebebasan pendapatnya dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi elektronik. Media dengan teknologi informasi yang maju, dibubuhi dengan beragam masalah kebebasan yang melampau batas. Untuk menghindari kebebasan yang kebablasan maka perlu adanya pengontrol yaitu mengikuti aturan HAM.<sup>89</sup>

Menyampaikan ekspresi dan pendapat adalah kebebasan bagi seseorang. Tapi harus ada adaptasi dengan aturan-aturan yang berlaku pada daerah tertentu atau negara. Peraturan-peraturan tersebut adalah bentuk batasan yang timbul dan hasil pengaruh dari nilai-nilai moral masyarakat, sosial yang berjalan tertib dan politik yang demorasinya berjalan. Nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat selain sebagai pembatas dalam kebebasan berekspresi, juga sebagai perawat kebebasan berekspresi. Ketentuan peraturan yang dibuat menjadi norma untuk melindungi ketertiban sosial dan politik dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Ungkapan yang diekspresikan mempunyai aspek politik, kebebasan ini dianggap sebagai anasir utama bagi warga yang ikut serta dalam perpolitikan dan juga memotivasi terciptanya ide-ide kritis dan adu argumentasi tentang politik atau bisa sampai soal otoritas militer dan lainnya.<sup>91</sup>

Pada akhirnya kebebasan berekspresi menjadi sebuah tuntutan dalam melawan penguasa yang melarang atau menghalangi terlaksananya akan kebebasan berekspresi.<sup>92</sup>

<sup>88</sup>Larry Alexander, *Is There A Right to Freedom of Expression*, ..., hal. 128.

<sup>89</sup>Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspressi dalam Ruang Publik di Era Digital," ..., hal. 37-48.

<sup>90</sup>Siti Tatmainul Qulub, "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hal. 253.

<sup>91</sup>Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspressi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat," dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, hal. 48.

<sup>92</sup>Vincenzo Zeno-Zencovich, *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*, New York: Routledge-Cavendish, 2008, hal. 1.

Kebebasan berekspresi sebagai hak telah dilindungi oleh Konstitusi dan organisasi hak asasi manusia banyak negara. Kebebasan berekspresi memiliki sejarah panjang di dunia Barat dan Islam. Masing-masing memandang, mendefinisikan, dan menganalisis istilah secara berbeda berdasarkan nilai dan prinsip mereka. Tidak mengherankan, dunia Barat dan Islam tidak sepenuhnya sepakat tentang arti kebebasan berekspresi. Padahal, mereka berbagi kesepakatan tentang aspek-aspek tertentu dari kebebasan berekspresi. Secara khusus, kebebasan berekspresi adalah berbicara, menulis, bertindak, dan percaya secara bebas tanpa membahayakan masyarakat atau individu mana pun. Ketidakeepakatan terletak pada batasan kebebasan berekspresi. Lebih jauh, penting untuk disebutkan bahwa keberadaan Internet telah memengaruhi cara orang memandang kebebasan berekspresi di kedua dunia. Di sisi lain, sebagai hak asasi manusia yang mendasar, kebebasan berekspresi telah diperiksa, dianalisis, dan dibandingkan secara substansial oleh para ahli hukum. Lebih penting lagi, beberapa penelitian dalam arena hukum telah membandingkan gagasan kebebasan berekspresi di antara perundang-undangan negara. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi telah dipelajari secara solid melalui lensa hukum.<sup>93</sup>

Azyumardi Azra berpandangan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama termasuk di antara sejumlah kebebasan lain yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat bagi adanya kebebasan beragama, yakni mengimani, mempraktikkan, dan menyiarkan agama. Hal ini dapat pada pribadi Nabi Muhammad SAW yang ketika menjadi pemimpin negara Madinah menerapkan Piagam Madinah yang memberikan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama kepada kaum Muslim maupun Yahudi dengan demikian mencakup golongan non-Muslim lain.<sup>94</sup> Sebagaimana kalimat yang berbunyi pada piagam tersebut :

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَمَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثَمَ  
فَأَنَّهُ لَا يُؤْتَخُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ<sup>95</sup>

<sup>93</sup>Dalal Albudaiwi, "The Impact of Culture and Religion on the Perception of Freedom of Expression Between Older and Younger Generations in South Africa and State of Kuwait: An International and Comparative Study," *Disertasi*, Wisconsin: Program Pascasarjana Universitas Wisconsin-Milwaukee, 2014. hal. 437-444.

<sup>94</sup>Azyumardi Azra, "Kebebasan Bereksresi dan Respek pada Agama," dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/10/28/nwxjn2319-kebebasan-bereksresi-dan-respek-pada-agama>. Diakses pada 12 November 2019.

<sup>95</sup>Ibn Hisyâm, *al-Sîratu al-Nabawiyyah*, Bairût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiy, 1410 H/ 1990 M, cet. 3, hal. 144-145. Piagam Madinah terdiri dari dari 47 pasal dengan diawali dengan kalimat basmalah, yang ditujukan kepada kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dari Quraisy dan Yatsrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang menggabungkan diri dan orang-orang yang berjuang bersama mereka.



*Bahwasanya orang Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat bersama dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang muslim agama mereka, begitu juga diberikan kebebasan bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat jahat. Hal demikian tidak akan merusak kecuali merusak diri dan keluarganya.*

Menurut Abû Bakr, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.<sup>96</sup> Tingkah laku, tindakan maupun omongan yang diucapkan tidak sesuai pada tempat atau kenyataannya adalah bentuk dari kezaliman.

Dalam pengertian zalim yang dibuatkan oleh Al-Ashfaniy lebih dijelaskan kalimat meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang khusus atau tertentu yaitu bisa dengan mengurangi, melebihi bisa juga dengan penyimpangan waktu dan tempat.<sup>97</sup> zalim di sini tidak saja melampaui batas tapi tidak memenuhi batasan juga termasuk.

Sedangkan Syauqî Dhaif menyatakan, bahwa defenisi zalim bukan saja meletakkan sesuatu pada tempatnya tapi juga menjalankan sesuatu dengan melampaui batas.<sup>98</sup> Sesuatu yang sudah melampaui batas adalah bentuk dari kezaliman.

Kebebasan dalam piagam tersebut diberikan kepada siapa pun yang berlaian aqidah sekali pun. Kebebasan disini bersifat umum, apapun termasuk menyampaikan pendapat atau ekspresi. Namun kebebasan di sini tidak berarti sebebaskan-bebasannya tapi ada batasan. Batasan di sini adalah selama tidak menimbulkan kezaliman. Ketika kebebasan tersebut tidak ada batasan maka itu sudah masuk kategori zalim.

Dalam dunia barat ketentuan larangan berekspresi ditentukan dengan adanya batasan, yaitu:<sup>99</sup>

- a. Dimaksudkan untuk menghina atau menstigmatisasi individu berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, cacat, agama, orientasi seksual, atau asal-usul kebangsaan dan etnik mereka.
- b. Diberikan secara langsung kepada individu atau individu yang dihina atau distigmatisasi.
- c. Menggunakan kata-kata penghinaan atau pertengkaran atau simbol nonverbal yang umumnya dipahami untuk menyampaikan kebencian

---

<sup>96</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, Bairût: Maktabah Libnân, 1986, hal. 170.

<sup>97</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad, al-Râgib, al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur’ân*, al-Riyâdh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, t.th, juz 2, hal. 411.

<sup>98</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu’jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 4, hal, 577.

<sup>99</sup>Joshua Cohen, “Freedom of Expression,” dalam *Jurnal Philosophy and Public Affairs*; Hoboken, Vol. 22 No. 31 Tahun 1993, hal. 207-263.

langsung dan mendalam atau penghinaan terhadap umpan manusia berdasarkan jenis kelamin, ras, dan lain lain.

Dalam dunia Islam memberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan ekspresinya dengan batasan selama kebebasan tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kebebasan berekspresi adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengekspresikan pandangan-pandangan mereka. Dalam dunia Islam setiap muslim diberi kebebasan dan hak untuk membela hak-hak mereka. Sebagian besar komunitas muslim menganggap demonstrasi adalah salah satu metode dalam menyampaikan kebebasan berbicara tersebut. Menurut Noor Asma Said dan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, menyampaikan kebebasan berbicara bisa ditempuh dengan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal berbicara atau mengekspresikan diri, diantaranya dengan melalui negosiasi, penengah/juru damai dan menasehati serta mengabarkan kebaikan atau dengan cara melakukan demonstrasi. Namun, demonstrasi adalah langkah terakhir dari kebebasan berbicara tersebut dan demonstrasi harus dilakukan dengan aman.<sup>100</sup>

Di Indonesia demonstrasi diistilahkan dalam undang-undang dengan menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan kebebasan berpendapat. Jaminan konstitusional tentang kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 UUD 1945, dengan bunyi: *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*<sup>101</sup> Kemudian pada Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*<sup>102</sup> Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwamengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Sebagai penguatan dasar hukum kebebasan berpendapat di Indonesia tercantum Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat satu sampai 6, yaitu: *Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya*

---

<sup>100</sup>Noor Asma Said, Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, "Freedom of Speech in Islam and its Connection with Street Demonstrations," dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2017, hal. 122-129.

<sup>101</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ...*, hal. 175.

<sup>102</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ...* hal. 177.

*secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.<sup>103</sup> Dalam menyampaikan pendapatnya warga negara punya kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum pada pasal 6, yaitu: *Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.*<sup>104</sup>*

Kemudian ada juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 25, yaitu: *Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>105</sup>

Kemudian pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 13, yang berbunyi: *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Pasal 14: *Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.* Dan Pasal 19: *Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*<sup>106</sup>

Dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam membahas tentang hak menyampaikan ekspresi dan batasannya pada pasal 22,

---

<sup>103</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 1998,” hal. 1. dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>. Diakses pada 10 November 2019.

<sup>104</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ... hal. 2. Diakses pada 10 November 2019.

<sup>105</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ..., hal. 8. Diakses pada 23 Desember 2019.

<sup>106</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,” dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr\\_17\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm). Diakses pada 23 Desember 2019.

yaitu: *Article 22 (a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah. (b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah. (c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith. (d) It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form of racial discrimination.*<sup>107</sup>

Pasal 22 menyatakan (a) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sedemikian rupa sehingga tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. (b) Setiap orang akan memiliki hak untuk mengadvokasi apa yang benar, dan menyebarkan apa yang baik, dan memperingatkan terhadap apa yang salah dan jahat sesuai dengan norma-norma Syariah Islam. (c) Informasi adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Itu tidak dapat dieksploitasi atau disalahgunakan sedemikian rupa sehingga dapat melanggar kesucian dan martabat para Nabi, merusak nilai-nilai moral dan etika atau menghancurkan, merusak atau membahayakan masyarakat atau melemahkan imannya. (D) Tidak diizinkan untuk membangkitkan kebencian nasionalistik atau doktrinal atau untuk melakukan apa pun yang mungkin merupakan hasutan untuk segala bentuk diskriminasi ras.

Terlihat jelas bahwa pasal 22 tersebut memainkan peran penting dalam hak terhadap pemeliharaan terhadap akal, apalagi manusia itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan akan pendapatnya dan diberi kebebasan untuk berekspresi, sebab manusia merupakan makhluk ciptaan yang mempunyai akal. Isi dari pemikiran itu menjadi alat yang perlu dalam menyampaikan pendapat yang baik. Sebagai tolak ukur dari pasal ini ialah dengan syariat Islam, seperti yang dinyatakan secara langsung dalam pasal tersebut. Jadi, nilai-nilai *maqâshid al-syari'ah* dalam pasal tersebut sebagai manifestasi norma agama Islam yang sakral.<sup>108</sup>

Dalam dunia internasional kebebasan berekspresi ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 19 yang menyatakan: *Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of*

---

<sup>107</sup>Organization of Islamic Conference, "Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)," hal. 13. dalam <https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/6-%20Cairo%20Declaration%20on%20Human%20Rights%20in%20Islam.pdf>. Diakses pada 12 Januari 2020.

<sup>108</sup>Abd. Rahman, "Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo," dalam *Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2018, hal. 81-94.

*frontiers* (Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan terlepas dari pembatasan).<sup>109</sup> Kemudian di atas pasal tersebut, diperkuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember tahun 1966, dengan melalui pasal 19 dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: 1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference* (setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan atau tanpa ada gangguan). 2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice* (setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk dalam kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya). 3) *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:* (Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk): a. *For respect of the rights or reputations of others;* (menghormati hak atau reputasi orang lain ; b. *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals* (melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral publik).<sup>110</sup>

Terkadang kebebasan berekspresi terganjal dan tidak bisa disampaikan. Ada beberapa faktor menurut Azyumardi Azra yang menyebabkan tidak teraktualisasinya kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan lain sesuai DUHAM, dan juga merajalelanya defisit demokrasi di negara-negara tersebut. Pertama adalah sistem politik. Kedua adalah kuatnya sektarianisme agama, kabilah, dan politik. Dan ketiga adalah absennya *civil society* (masyarakat madani atau masyarakat sipil) yang mutlak untuk menjadi kekuatan pengimbang dan sekaligus sebagai mediasi antara negara dan masyarakat luas. *Civil society* telah sepenuhnya dikooptasi negara dan

---

<sup>109</sup>United Nations, “Universal Declaration of Human Rights 2015,” hal. 40. dalam [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf). Diakses pada 14 Januari 2019.

<sup>110</sup>General Assembly Resolution, “International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.” hal. 11. dalam <https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/international-covenant-on-civil-and-political-rights/>. Diakses 15 Januari 2020.

tercerai berai.<sup>111</sup> Dalam sistem konstitusi yang demokratis, kebebasan berekspresi dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: tidak adanya penyensoran dan adanya keragaman suara.<sup>112</sup>

Ada empat waktu kebebasan berekspresi bisa terancam menurut UNESCO:<sup>113</sup>

- a. Ketika izin menerbitkan atau menyiarkan ditolak
- b. Ketika terjadi intimidasi fisik atau emosional. Ancaman paling umum terhadap kebebasan adalah dalam bentuk intimidasi fisik dan emosional. Orang-orang dengan pandangan yang bertentangan atau reporter yang menginvestigasi isu-isu yang sensitif dapat menerima ancaman pembunuhan baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarganya. Seringkali para penentang dan pembangkang diinterogasi dalam durasi lama yang memang sengaja dirancang untuk meruntuhkan nyali mereka. Beberapa interogasi lama ini dibuat sebagai alasan dalam membantu penyelidikan yang resmi. Termasuk juga dengan ancaman anonim, baik dengan menggunakan telepon ataupun surat. Kadang-kadang ancaman ini digabungkan dengan serangan fisik yang mengakibatkan nyawa melayang.
- c. Ketika akses pada informasi ditolak atau dibatasi secara tidak sah. Ada berbagai macam cara akses dapat ditolaknya informasi dengan membebankan biaya yang tinggi sehingga dapat memblokir akses bagi suatu kelompok orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ketika teknologi komunikasi itu sendiri tidak dapat diakses oleh penggunanya, koneksi internet tiba-tiba diputus begitu saja.
- d. Saat pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terjadi ketika ada suatu tuduhan palsu dan jahat dituduhkan kepada seseorang. Secara umum terdapat dua jenis pencemaran nama baik: *libel*, yaitu tuduhan palsu dan merugikan secara tertulis, dan *slander*, yaitu tuduhan palsu dengan cara lisan.
- e. Ketika terdapat undang-undang dan peraturan yang *restriktif*. Keberadaan undang-undang dan regulasi yang tidak adil yang hanya melindungi status quo dan membungkam para penentangannya. Undang-undang dan regulasi tidak adil semacam ini memiliki dua dampak, yaitu membungkam kebebasan berekspresi serta menciptakan suatu justifikasi ilegal yang salah untuk membungkam suara-suara yang tidak patut (*inconvenient voices*). Ada banyak jenis dalam undang-undang ini, seperti : *sedition law* (undang-undang hasutan), *Internal security laws* (hukum keamanan internal),

---

<sup>111</sup>Azyumardi Azra, “Kebebasan Berekspressi dan Respek pada Agama,” ..., Diakses 12 November 2019.

<sup>112</sup>Andrew T Kenyon, Eva-Maria Svensson, Maria Edström, “Building and Sustaining Freedom of Expression,” dalam *Jurnal Nordicom Review; Gothenburg*, Vol. 38 No. 1 Tahun 2017, hal. 31-45.

<sup>113</sup>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Freedom of Expression Toolkit a Guide for Students*, ..., hal. 18-20.

*national security laws* (hukum keamanan nasional) dan *public order laws* (hukum pesanan publik).

Namun kebebasan berekspresi banyak disalahgunakan seperti, kebebasan berekspresi di media massa. Media massa mempunyai peran penting dalam menyiarkan peristiwa, individu, organisasi atau kepentingan menjadi dominan dan menonjol di masyarakat. Dengan berpendapat bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, seorang jurnalis mengartikulasikan profesinya berdasarkan filosofi ini. Haryanto berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan cerminan kebebasan berekspresi. Meskipun argumen ini kelihatannya benar, kenyataannya, hal ini tidak dapat diimplementasikan tanpa pengecualian dan tujuan tertentu. Kebebasan pers dapat disalahgunakan dan menjadi salah satu instrumen bagi penyalahgunaan kekuatan. Oleh karena itu, setiap jurnalis harus menjalankan kewajiban profesionalnya berdasarkan pada kode etik dan profesi. Menurut Haryanto bahwa ada pelanggaran kebebasan berekspresi dari berita-berita televisi yang ada. Bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran moral dan etik yang mencakup bias (tidak netral dan objektif), tidak memberi penghargaan pada narasumber, adu domba, tidak mempunyai pendirian yang tetap, mengembangkan opini yang berdasarkan pada persepsi sendiri dan adanya manipulasi.<sup>114</sup>

Menurut Ratih Frayunita Sari adanya praktik produktivitas produsen menjadi hal yang dominan saat ini, di mana orang bebas mengkonsumsi dan mendistribusikan pesan dan kecenderungan yang mengarah pada luapan pendapat.<sup>115</sup> Ratih mengutip Badamchi bahwa kebebasan berpendapat pada dasarnya menggabungkan dua hal yang tidak sama yakni partisipasi demokrasi dan otonomi. Landasan terbaik untuk kebebasan berbicara dapat dibentuk dengan mengartikulasikan aspek-aspek tertentu dari pembenaran yang tidak penting. Secara otonomi, setiap individu mempunyai hak yang serupa untuk mendapatkan konsepsi apa pun tentang kebaikan yang mereka anggap terbaik. Ketika orang-orang melakukan interaksi, orang tersebut akan memberikan gambaran tentang dirinya yang bisa diterima oleh orang lain. Hal tersebut dinamakan dengan *impression management* sebagai teknik untuk menanamkan kesan tertentu pada situasi tertentu untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dalam menggapai hal tersebut seseorang akan mengenalkan pribadinya dengan atribut atau cara tertentu. Menjadi masalah ketika untuk mendapatkan perhatian tertentu menggunakan ekspresi yang tidak baik.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Haryanto, "Bentuk Pelanggaran Etika-Moral pada Pemberitaan Televisi di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2014, hal. 199-214.

<sup>115</sup>Ratih Frayunita Sari, "Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif," dalam *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23 No.1 Tahun 2019, hal. 1-16.

<sup>116</sup>Ratih Frayunita Sari, "Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif,"..., hal. 7.

Kebebasan berekspresi dianggap sebagai salah satu masalah mendasar dunia sosial-politik kontemporer. Ini telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar menurut Riaz. Kelompok pertama adalah pengikut kebebasan tanpa batas dan kelompok kedua, menginginkan batas terhadap kebebasan berekspresi. Jelas, pemikiran Barat adalah wakil dari kebebasan berbicara yang tidak terbatas sedangkan Islam adalah kelompok yang kedua. Konsep kebebasan berekspresi Islam memiliki berbagai ikatan moral dan hukum, tetapi dalam perspektif Barat, hanya ada batasan hukum nominal, karena etika yang diungkapkan bukan urusan pemikiran Barat. Pembatasan hukum ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak-hak individu dan tidak mengekang tindakan pencemaran nama baik sipil dan agama. Oleh karena itu, kendala hukum ini tidak memadai karena kebebasan berpendapat tidak terbatas dan pembatasan hukum sebagian atau bahkan tidak ada. Terlepas dari adanya undang-undang, apa yang disebut diskriminasi rasial dan penistaan agama telah menjadi senjata paling berbahaya dan mematikan terhadap kaum minoritas di Barat, terutama penistaan Nabi Suci (SAW) telah menjadi tren yang menyakitkan dan hobi murah di bawah bendera kebebasan berbicara.<sup>117</sup>

Kebebasan berekspresi tanpa batas ini menggunakan doktrin netral. Dengan memakai doktrin netral ini mengabaikan keprihatinan tentang penindasan, ketidaksetaraan, dan kekuasaan dalam kebebasan berekspresi. Akibatnya dengan konotasi prinsip isi netralitas, menurut Lynn Mills Eckert doktrin ini tidak netral dalam penerapannya.<sup>118</sup>

Tidak semua ahli Barat yang berpendapat kebebasan berekspresi tidak ada batasannya. seperti Antoine Buyse menyatakan untuk pembatasan kasus kebebasan berekspresi sebaiknya dinilai berdasarkan pada Pasal 10 ECHR (*European Convention on Human Rights*) karena hal inilah yang memungkinkan untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat.<sup>119</sup>

Pasal 10 ECHR tersebut berbunyi:<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup>Riaz Ahmad Saeed, "Exploration of Freedom of Expression in Islam and West: Its Relation with Blasphemy and Religious Defamation," dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization; Lahore*, Vol. 6 No 1 Tahun 2016, hal. 17-36.

<sup>118</sup>Lynn Mills Eckert, "A Critique of the Content and Viewpoint Neutrality Principle in Modern Free Speech Doctrine," dalam *Jurnal Law, Culture and the Humanities; London*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2011, hal. 264-288.

<sup>119</sup>Antoine Buyse, "Dangerous Expressions: The EBHR, Violence and Free Speech," dalam *Jurnal The International and Comparative Law Quarterly; Oxford*, Vol. 63 No. 2 Tahun 2014, hal. 491-503.

<sup>120</sup>European Court of Human Rights, Council of Europe, *European Convention on Human Rights*, t.thp: t.p, t.th, hal. 12.



1. *Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.*

Semua orang mempunyai hak dalam kebebasan berekspresi. Hak ini harus melingkupi kebebasan untuk dapat berpendapat dan untuk menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan tanpa adanya campur tangan oleh kekuasaan publik dan tanpa batasan. Pasal ini tidak akan menghalangi negara-negara untuk mewajibkan perizinan dari perusahaan penyiaran, televisi atau bioskop.

2. *The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.*

Pelaksanaan kebebasan ini, karena itu disertai dengan tugas dan pertanggung jawaban, mungkin bisa tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan atau hukuman seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, untuk kepentingan keamanan nasional, integritas teritorial atau keamanan publik, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, untuk melindungi reputasi atau hak orang lain, untuk mencegah informasi yang diterima secara rahasia diungkap, atau untuk menjaga kekuasaan yang sah dan kenetralan peradilan.

Menurut K. Bertam, kebebasan berekspresi memerlukan batas-batas kebebasan:<sup>121</sup>

- a. Faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis. Fisik seperti badan tinggi atau pendek, kuat atau lemah, sehat atau sakit. Jenis laki-laki atau perempuan. umur muda, setengah baya atau umur tua. Psikis seperti pemberani atau penakut, rajin atau malas, pintar atau bodoh.
- b. Lingkungan. Negara yang beriklim tropis tidak bisa melakukan olahraga ski karena bermain ski pada negara atau daerah iklim dingin. di negara timur tidak bebas melakukan ciuman di tempat umum seperti negara barat, karena perbedaaan lingkungan budaya.
- c. Kebebaan orang lain. Semua gerak gerik dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang bablas berujung pada tidak ada kebebasan lagi untuk orang lain.

---

<sup>121</sup>K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 2004, cet. 8, hal 118.

d. Generasi-generasi mendatang. Kebebasan dalam menguasai dan meneksploitasi sumberdaya alam dibatasi oleh kelangsungan anak cucu umat manusia di masa depan. Kita tidak bebas untuk mempergunakan alam seenaknya, sampai membahayakan masa depan umat manusia.

Namun perlu diingat pembatasan yang dilakukan harus benar, tidak boleh salah. Kalau salah memberikan batasan akan menjadi masalah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Graciela Fuentes di kampus. Setiap pembatasan yang salah pada kebebasan ekspresi di kampus memiliki risiko serius dapat mengurangi tujuan intelektual dan dapat membahayakan pemerintahan. Ada dua jenis respons institusional dalam membatasi kebebasan berekspresi di kampus, yaitu dengan adanya kode akan kebencian dan kebijakan netralitas.<sup>122</sup>

Hal senada diutarakan oleh La Quasha Combs. Menurutnya adanya batasan terhadap kebebasan berekspresi yang salah akan mendatangkan efek yang tidak baik. Mahasiswa sama sekali menahan diri untuk berbicara karena mereka takut akan dihukum akibat dari ekspresi yang mereka lakukan. Pembatasan berekspresi ini memiliki efek mengerikan. Tidak hanya dilarang oleh hukum tetapi juga mencegah diskusi dan pertukaran ide yang sangat penting dalam lingkungan pendidikan. Pembatasan yang terus-menerus terhadap kebebasan berbicara akan menghalangi pertukaran ide dan berpotensi memberi motivasi dalam melakukan ancaman.<sup>123</sup>

Banyak orang akan membatasi ekspresi mereka ketika dihadapkan pada risiko menyinggung atau menyakiti orang lain, suatu proses yang kita sebut pembatasan diri. Bergantung pada perspektif kebebasan berbicara, pembatasan diri seperti itu akan ditafsirkan secara berbeda. Namun, satu poin penting adalah bahwa pembatasan diri dapat menyebabkan lingkaran keheningan, di mana suara-suara tertentu yang diekspresikan bisa kurang terdengar.<sup>124</sup>

Selama ini untuk kerugian dan bahaya dari penghinaan dilihat dari batasan moralitas. Vidya berpendapat batasan kebebasan berekspresi tidak saja dilihat dari batasan moralitas, tapi hak orang lain dapat membatasi kebebasan berekspresi. Tidak ada ukuran yang jelas untuk memisahkan mana

---

<sup>122</sup>Graciela Fuentes, "Institutional Responses to Hate Speech on Campus under Philosophical and Constitutional Analysis." *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Ottawa, 1998, hal. 280-286.

<sup>123</sup>LaQuasha Combs, "Chalk Talks: The Importance of Free Speech on Public Campuses and the Restriction of Free Speech on University Campuses Due to Safety Concerns," dalam *Journal of Law and Education; Baltimore*, Vol. 47 No. 1 Tahun 2018, hal. 169-175.

<sup>124</sup>Kari Steen-johnsen, Bernard Enjolras, "The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression," dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2016, hal. 352-362.

yang merupakan penghinaan dan mana yang bukan. Untuk perlindungan kebebasan berekspresi pada akhirnya diserahkan ke tangan para hakim.<sup>125</sup>

Namun putusan hakim ada yang kontroversial dalam kasus kemerdekaan berekspresi. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa prihatin dan memperingatkan dalam resolusinya mengenai kemerdekaan berekspresi terjadinya ketentuan hukum tindak pidana yang disalah gunakan. Hal ini lebih banyak dilakukan dalam menekan penyampaian kritik terhadap penguasa atau pemerintah.<sup>126</sup>

Satu sisi kebebasan berekspresi sangat penting, disisi lain ekspresi yang berlebihan akan berdampak tidak bagus, seperti adanya pembatasan terhadap intelektual. Hal ini dapat menghambat perkembangan politik, terutama dengan membatasi wacana intelektual, membatasi perbedaan pendapat dan memotong diskusi yang akan mengarah pada pemahaman baru dan harmoni sosial baru.<sup>127</sup>

Kebebasan berekspresi yang dijamin tidak berarti diberikannya kebebasan seluas-luasnya. Harus ada norma dan tata nilai dalam berkomunikasi di dunia maya. Norma dan tata nilai tersebut merupakan referensi setiap orang dalam berkomunikasi.<sup>128</sup>

Menurut Martin Lee teknologi dapat mengubah dan mempengaruhi persepsi tentang batasan kebebasan berekspresi di seluruh bentuk media, dan ke dalam pengaruh kelompok dan individu pada sensor pemerintah dan kontrol konten lainnya. Maka perlu adanya batasan kebebasan berekspresi yang tepat dalam lingkungan komunikasi yang dimediasi komputer dan perlunya kerja sama berbagai kelompok pemangku kepentingan dan peran mereka dalam perdebatan kontrol konten, seperti pejabat pemerintah, perwakilan industri, aktivis kepentingan publik, dan pemikir terkemuka lainnya. Dengan mengungkapkan pandangan mereka tentang konflik antara hak-hak beberapa individu untuk berkomunikasi secara aktif dan pasif *versus* keinginan atau kebutuhan orang lain untuk menghindari konten yang mereka anggap tidak menyenangkan. Peserta berkontribusi dalam membangun mereka sendiri dari kontrol konten, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakannya, dan perdebatan yang sedang berlangsung tentang kebebasan berekspresi di *Cyberspace*. Hal ini diinformasikan oleh badan kerja yang ada

---

<sup>125</sup>Vidya Prahassacitta, Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksprei dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019: hal.77.

<sup>126</sup>Anggara, *et al. Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan Pertimbangan Putusan Pengadilan terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hal. 3.

<sup>127</sup>Toby E Huff, "Freedom of Expression in the Muslim World." dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 42 No. 4 Tahun 2005, hal. 62-69.

<sup>128</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 122.

pada sensor dan bentuk-bentuk lain dari kontrol konten, tulisan-tulisan tentang efek sosial-politik dari pengenalan perkembangan teknologi komunikasi sebelumnya, dan bahan-bahan yang membahas hubungan antara kebebasan dan teknologi. Rekomendasi batasan kebebasan ekspresi dalam dunia teknologi harus disajikan dan dibahas dalam dimensi hukum, politik dan sosialnya.<sup>129</sup>

Dalam dunia teknologi kebebasan berekspresi disebarkan melalui media elektronik. Dalam penyebaran tersebut harus ada pembatasan dengan melihat pandangan Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan hukum tindak pidana. Keterkaitan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum yang berlaku dalam kebebasan memberikan pendapat harus seimbang dan diperlukan penjelasan yang detil tentang kategori yang melanggar Hak Asasi Manusia orang lain.<sup>130</sup>

Tidak semua ekspresi dapat diatur menurut Joshua Cohen. Ekspresi hanya dapat diatur jika memenuhi tiga kondisi:<sup>131</sup>

- a. Ekspresi dimaksudkan untuk menghina atau menstigmatisasi.
- b. Ekspresi ditujukan langsung kepada individu.
- c. Menggunakan kata-kata yang menghina atau simbol *nonverbal* yang umumnya dipahami untuk menyampaikan kebencian atau penghinaan.

Sedangkan menurut Fadilah *derogasi* atau batasan dalam berekspresi sangat diperlukan. Ada lima batasan dalam menyampaikan ekspresi di muka umum, yaitu:<sup>132</sup>

- a. Ekspresi yang disampaikan harus sesuai atau berdasarkan aturan atau hukum.
- b. Menghormati hak kebebasan orang lain yang tidak sependapat dengan kita.
- c. Dalam memenuhi rasa keadilan dan kepentingan umum, ekspresi atau kebebasan berpendapat haruslah melihat juga dari pertimbangan keamanan, ketertiban umum dan moral yang dipegang oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Ekspresi tidak mengandung unsur provokasi sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan tindakan menghasut orang lain.
- e. Ekspresi yang disampaikan mempunyai nilai yang sifatnya dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi.

Maka kebebasan berekspresi yang sehat adalah diberinya ruang dan batasan. Semua pemerintahan demokratis yang sah harus tetap responsif

<sup>129</sup>Martin Lee Fogelman, "A Study of Freedom of Expression and Technology: The Case of Computer-Mediated Communication (CMC)", *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas New York at Albany, 1999, hal. 210-237.

<sup>130</sup>Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE," ..., hal. 147-167.

<sup>131</sup>Joshua Cohen, "Freedom of Expression," ..., hal. 207-263.

<sup>132</sup>Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE," ..., hal. 9.

terhadap kepentingan warganya. Responsif seperti itu pada gilirannya bergantung pada hak kebebasan berekspresi. Tanpa responsif, negara tidak mengetahui kepentingan warga negara dan keluhan mereka. Ekspresi yang tidak diatur dapat menjadi bahaya bagi demokrasi.<sup>133</sup>

Di Indonesia kebebasan berekspresi diberi ruang dan batasan, yaitu dengan melalui undang-undang nomor 9 tahun 1998. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di depan khalayak ramai dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tertuang untuk memberikan jaminan dan pembatasan. Untuk jaminan menyampaikan pendapat di depan umum terlihat pada pasal 1 angka 1, dengan bunyi:<sup>134</sup> *Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam pasal tersebut mengandung makna siapapun setiap warga negara mempunyai hak dalam menyampaikan pendapatnya bisa melalui dengan lisan, tulisan atau media lainnya.

Dalam pelaksanaannya Polri memberikan perlindungan keamanan ketika menyampaikan kebebasan berekspresi, sebagaimana undang-undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 13 ayat (2) dan ayat (3): *Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku (3)*<sup>135</sup>

Untuk pembatasan kebebasan berekspresi dimuat dalam pasal 6:<sup>136</sup>

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>133</sup>Alex Zakaras, "Expensive Speech, Illegitimate Power: Corporations and Free Expression," dalam *Jurnal Polity; Basingstoke*, Vol. 45 No. 4 Tahun 2013, hal. 525-553.

<sup>134</sup>Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," hal 2. dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>. Diakses pada 11 Februari 2020.

<sup>135</sup>Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," ..., hal. 8. Diakses pada 11 Februari 2020.

<sup>136</sup>Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, ..., hal. 5. Diakses pada 11 Februari 2020.

Menyampaikan ekspresi adalah hak dari setiap warga negara. Namun perlu diperhatikan dalam berekspresi, perlu adanya batasan-batasan, bukan berekspresi yang kebablasan. Batasan disini berarti bukan mengekang orang untuk tidak boleh berekspresi sama sekali. Dalam menyampaikan ekspresi harus melihat dari batasan moralitas, hak orang lain. Selain ekspresi yang disampaikan itu tidak ada di dalamnya unsur kezaliman dan kejahatan serta mengikuti aturan yang dibuat. Maka negara wajib melindungi warganya dalam menyampaikan ekspresinya selama etika berekspresi dijalankan. Begitu juga sebaliknya jika melanggar etika dan aturan tentu negara berhak untuk menindaknya.

Namun jika pemerintah membungkan kebebasan berekspresi dan terlalu jauh ikut intervensi menurut Newman dan Stephen L itu sama saja telah menciptakan ujaran kebencian baru.<sup>137</sup>

#### 4. Ekspresi Kebablasan

Munculnya media sosial yang digemari masyarakat saat ini, menjadikan kebebasan berekspresi yang disampaikan siapa pun bertambah banyak sampai tidak bisa dikendalikan. Ada sebagian yang menjadikan media sosial untuk mempublikasikan diri, profesi dan ajang menyampaikan ekspresi. Kebebasan berekspresi bagi seseorang diberi jaminan dan mempunyai arti yang kuat dan merupakan hak pokok manusia, tapi tidak menjadi hak yang mutlak dan punya batasan.<sup>138</sup>

Sekarang pembuatan konten-konten merupakan hal yang sangat berpengaruh, semua dapat mengakses dan menyebarkan pesan atau menyampaikan kebebasan berekspresinya. Kebebasan tersebut lebih condong pada pendapat yang emosi. Sehingga tidak jarang ditemukannya kebebasan yang kebablasan.<sup>139</sup>

Perkembangan dunia digital saat ini tidak bisa dibendung, harus siap beradaptasi dan terbiasa dengan digital tersebut. Digital telah merubah cara berkomunikasi, berbisnis dan finansial teknologi. Tantangan penggunaan internet dan media di dunia digital adalah kebebasan berekspresi. Walaupun tiap orang punya hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide dalam berbagai macam, tapi punya batasan dengan hukum. Ada dampak kebebasan berekspresi yang positif, yaitu memberikan akses yang mudah dalam menghasilkan pengetahuan baru dan wawasan yang lebih luas, meningkatkan ekonomi dengan berbagai aplikasi yang mendukung dalam

---

<sup>137</sup>Stephen L Newman, "Finding the Harm in Hate Speech: An Argument Against Censorship," dalam *Canadian Journal of Political Science; Cambridge*, Vol. 50 No. 3 Tahun 2017, hal. 679-697.

<sup>138</sup>Zico Junius Fernando, *et al.* "The Freedom of Expression in Indonesia," dalam *Jurnal Cogent Social Sciences*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 1-11.

<sup>139</sup>Ratih Frayunita Sari, "Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif," ..., hal. 1-16.

kegiatan bisnis dan finansial teknologi, menyalurkan aspirasi dengan berbagai *platform* yang tersedia di media sosial. Tapi kebebasan berekspresi yang bebas tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku, membawakan seseorang pada kebebasan yang kebablasan membawa kepada dampak negatif. Salah satunya meningkatnya kebebasan dalam menyampaikan ekspresi yaitu dengan melalui meme untuk menjelekkkan seseorang atau golongan tertentu. Dalam mengantisipasi nilai negatif dalam berekspresi menurut Augustin Rina Herawati, bisa dilakukan dengan cara:<sup>140</sup>

- a. Melakukan hal yang positif dan bijak dalam menggunakan media sosial.
- b. Tidak mudah terprovokasi dengan hoaks yang disebarkan *buzzer*.
- c. Cek dan pahami terlebih dahulu dulu informasi sebelum di *share*.
- d. Memahami *platform* media sosial yang dipergunakan
- e. Mengetahui batasan-batasan peraturan *platform* digital.
- f. Mengerti UU berekspresi di media sosial.
- g. Berhati-hati, jangan tersulut emosi di media sosial.

Kebebasan dalam berekspresi adalah termasuk hak setiap orang yang dilahirkan. Tapi dalam implementasinya kebebasan berekspresi tidaklah bebas tanpa batas. Kebebasan tersebut harus ada batasannya. Semua tingkah laku secara lisan atau tulisan harus mengikuti norma-norma yang ada dan etika dalam berkomunikasi. Kebebasan ekspresi yang melampaui batas secara norma dan etika, akan menjadikan seseorang hilang kendali diri dalam menyampaikan ekspresinya. Keadaan tersebut karena disebabkan lupa, manusia adalah jenis makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal dan pikiran. Sepantasnyalah manusia menggunakan akal pikiran tersebut dalam menyampaikan ide, perasaan atau ekspresinya.<sup>141</sup>

Bagian penting pada media digital atau konvensional pada pelaksanaan jurnalis adalah bebas menyampaikan ekspresi dan adanya tanggung jawab. Media digital punya ciri khusus, seperti teks-teks yang berlebihan, beragam media yang saling terintegrasi dan saling aktif, menjadikan kebebasan berekspresi berhubungan erat dengan bebas jaringan, relasi, dan bebas koneksi. Media digital memberikan tempat bagi siapa pun dalam mengkresikan pengetahuannya tanpa ada batasan atau kebablasan. Inilah sumber timbulnya *hoax* dan informasi yang samar-samar. Mengambil dan memberikan informasi melalui media adalah merupakan perwujudan dari kebebasan bagi setiap orang, tapi memberikan dan mengambil berita informasi begitu saja tanpa mengecek fakta akan menimbulkan dampak yang

---

<sup>140</sup>Bobby Aulia, "Hati-Hati Kebablasan dalam Kebebasan Bereksprei di Ruang Digital," dalam <https://www.wartajogja.id/2021/08/hati-hati-kebablasan-dalam-kebebasan.html>. Diakses pada 25 Januari 2023.

<sup>141</sup>Andhika Febi Hardina, Firman Kurniawan, "Fenomena Kebebasan Bereksprei di Instagram," dalam *Jurnal Nivedana: Jurnal Komunikasi & Bahasa*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 24-30.

dapat membahayakan. Maka sangat diperlukan tanggung jawab dalam kebebasan tersebut.<sup>142</sup>

Tanggung jawab ini berhubungan dengan norma-norma atau kaedah yang berlaku yang wujud keberaannya sebagai pengontrol kebebasan yang diatur dalam regulasi. Aspek-Aspek yang dapat menjadi ketetapan dalam membatasi kebebasan dan tanggung jawab, yaitu:<sup>143</sup>

- a. Dengan sebab faktor dari dalam diri, berhubungan dengan keadaan pribadi, secara fisik atau psikologisnya.
- b. Sekitar lingkungan, baik itu bentuk alam sekitar atau keadaan sosial budaya.
- c. Kebebasan pada diri yang lainnya. Terjadinya benturan kebebasan antara satu sama lainnya merupakan penyebab aturan normatif diperlukan.
- d. Anggota masyarakat masa berikutnya. Aturan norma-norma adalah sebagai benteng dalam kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang berhubungan dengan generasi yang akan datang. Masa depan adalah aspek yang bercirikan hal belum terjadi dan belum kelihatan. Dalam membatasinya diperlukan pada setiap orang untuk menyadarinya.

Kebebasan berekspresi dalam media digital mempunyai tanggung jawab secara mendalam yang membawakan manfaat bagi masyarakat. Bebas dalam memberikan berita atau informasi harus disertai dengan tanggung jawab dengan informasi yang baik dan benar. Bebas dalam relasi interaksi disertai tanggung jawab dengan menghormati hak dan pribadi dari orang lain. Dan bebas dalam jaringan disertai tanggung jawab dengan menggunakan koneksi media dan konten yang bermanfaat untuk masyarakat umum.<sup>144</sup>

Sebagai jalan tengah dalam mengantisifasi kebablasan dalam kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial diperlukan regulasi. Tanggung jawab adalah syarat mutlak dari kebebasan. Maka tidak bisa sebebas-bebasnya menyampaikan pendapat dan ekspresinya tanpa bisa dipertanggungjawabkan.<sup>145</sup>

Regulasi pada media sangat diperlukan dengan beberapa tujuan:<sup>146</sup>

- a. Menolong para pemakai media untuk menghasilkan berita yang berkualitas. Untuk media digital regulasi media memberi bantuan dan memudahkan konsumen media dalam mencari dan mendapatkan info atau berita yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>142</sup>Mufti Nurlatifah, "Persimpangan Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia," dalam *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2020, hal. 77 - 93.

<sup>143</sup>K. Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hal. 94-95.

<sup>144</sup>Mufti Nurlatifah, "Persimpangan Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia," ..., hal. 86.

<sup>145</sup>K. Bertens, *Etika*, ..., hal. 99.

<sup>146</sup>Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 148-149.



Merebaknya berbagai informasi adalah suatu keharusan pada era media modern ini, sebab itu penyaringan terhadap informasi yang faktual dan bertanggung jawab menjadi hal yang urgen untuk memelihara keamanan ruang ekspresi masyarakat umum.

- b. Memelihara ketentuan pasar dalam menghadapi penguasaan media tertentu yang menguasai keuntungan ekonomi. Pada latar belakang ekonomi politik media, selama ini produk elektronik media adalah barang dagang utama yang menentukan ekonomi harga pasar. Media sering sekali hanya memberikan program atau informasi yang hanya menarik minat masyarakat umum serta hanya menguntungkan buat media tersebut saja. Barang dagangan pada media digital, bukan saja dalam media dan produk elektronik, tapi pemakai pun ikut menjadi barang dagangan. Dengan tidak adanya regulasi yang mengatur, pemakai media tidak jauh bedanya dengan informasi pada produk elektronik, pemakai media akan dijadikan barang dagangan yang bisa dibisniskan media tersebut.
- c. Menjaga pemahaman yang berbeda. Negara memberi jaminan dan memelihara kebebasan dalam menyampaikan berbagai macam ekspresi dalam kehidupan masyarakat. Negara harus memberi jaminan dalam kebebasan berekspresi, bisa hidup bertetangga secara berdampingan tanpa membedakan golongan masyarakat. Keberagaman pendapat ini memberi persamaan serta ikut aktif dalam berperan dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Keberagaman ini bukan dipahami hanya golongan yang besar atau golongan yang kecil saja, namun termasuk juga pada hal yang khusus seperti konten berbau kebencian, rumor, SARA, kebencian, rumor, ataupun ujaran kebencian.

### **C. Implikasi Ujaran Kebencian**

Terciptanya kebebasan berbicara menunjukkan bahwa masyarakat menghargai keragaman pendapat tentang isu-isu filosofis, religius, politis, yang mendukung banyak tujuan, seperti mencari kebenaran, pemenuhan individu, dan masyarakat yang lebih toleran dan demokratis. Tapi, tidak semua jenis ujaran bisa dianggap dapat bermanfaat. Diantara banyak jenis ujaran, ada satu jenis ujaran yang telah menjadi perhatian dalam dampaknya terhadap sosial dan pendidikan. Ujaran tersebut adalah ujaran kebencian yang biasanya menargetkan terhadap individu-individu maupun kelompok yang tidak memiliki kekuatan dalam masyarakat.<sup>147</sup>

Ujaran kebencian yang disampaikan dengan media apapun itu, akan mendatangkan resiko. Resiko tersebut adalah dalam bentuk konflik dalam masyarakat. Terjadinya ketidak nyamanan dalam masyarakat yang membuat

---

<sup>147</sup>Kim Hyunjung, "Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality," *Disertasi*, Illinois: Program Pascasarjana Universitas Illinois at Urbana-Champaign, 2007, hal. 166-169.

persatuan dan keutuhan bangsa jadi terbelah, karena saling bermusuhan satu kelompok dengan kelompok lain atau antar pribadi.<sup>148</sup>

Ujaran kebencian dipahami sebagai pencemaran nama kelompok dapat merusak kesetaraan kesempatan yang adil bagi kelompok-kelompok yang tertindas secara historis.<sup>149</sup> Ujaran kebencian juga dapat membawa resiko tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat.<sup>150</sup>

Hyunjung Kim menyimpulkan ada beberapa dampak yang merugikan dari ujaran. Jika dibiarkan akan memberikan dampak terjadinya:<sup>151</sup>

1. Diskriminasi.
2. Subordinasi (kedudukan bawahan).
3. Intimidasi.
4. Merendahkan.
5. Teror.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dampak dari ujaran kebencian tersebut dapat mengakibatkan permusuhan yang berujung pada perang saudara, sebagaimana digambarkan dalam surah al-Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿الحجرات: ٩﴾

*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat/49: 9)*

Ayat ini diturunkan karena Abdullah bin Ubay mengungkapkan ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad dengan ucapan, “Menjauhlah dariku karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman.” kemudian

<sup>148</sup>S, Arifianto, *Praktik Budaya Media Digital dan Pengaruhnya*, Yogyakarta: ASWAJA Pressindo, 2018, hal. 96.

<sup>149</sup>Robert S Taylor, “Hate Speech, the Priority of Liberty, and the Temptations of Nonideal Theory,” ... 353-368.

<sup>150</sup>Antoine Buyse, “Words of Violence: “Fear Speech,” or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression,” dalam *Jurnal Human Rights Quarterly; Baltimore*, Vol. 36 No. 4 Tahun 2014, hal. 779-797.

<sup>151</sup>Kim Hyunjung, “*Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality*,” ..., hal. 33-34.

seketika itu juga dibalas laki-laki dari Anshar, “Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu.” maka terjadilah pertengkaran dua kelompok saat itu,<sup>152</sup> sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَاذْهَبْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِيحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لَعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا أَنْزَلَتْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (رواه البخارى و مسلم)<sup>153</sup>

Anas berkata “Seseorang memberi usulan kepada Nabi ﷺ, ‘Mungkin ada baiknya bila engkau menemui ‘Abdullah bin Ubay.’ Setuju dengan usulan tersebut, Rasulullah lalu bertolak mengendarai keledai, diiringi sejumlah kaum muslim sembari berjalan kaki. Bertemulah mereka di sebuah tanah lapang yang tandus. Begitu Nabi ﷺ menghampirinya, ‘Abdullah bin Ubay membentak, ‘Pergi jauh-jauh! Demi Allah, bau busuk keledaimu membuatku mual.’ Seorang pria Ansar menyergah, ‘Demi Allah, bau keledai Rasulullah bahkan lebih wangi dibanding baumu!’ Bermaksud membela ‘Abdullah bin Ubay, seorang kawannya balik memarahi dan memaki pria itu. Merasa tidak terima, kawan-kawan mereka pun saling membela kawan masing-masing. Tidak cukup saling maki, mereka bahkan saling pukul dengan pelepah kurma, tangan kosong, juga alas kaki. Lalu sampailah kepada kami bahwa pada peristiwa itu turunlah firman Allah: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadis tersebut tergambar bagaimana ujaran kebencian yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay kemudian sahabat dari Anshor berkata

<sup>152</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wāḥidīy, *Asbābu Nuzūl al-Qur’ān*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M, cet 1, hal. 408-409 ; Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Ahmad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Bairūt: al-Maktabat al-Islāmiy, 1427 H/ 2006 M, cet. 1, hal. 240-245.

<sup>153</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāriy, *Shahīḥ al-Bukhāriy*, al-Riyādh: Bait al-Ifkār al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M, hal. 513, no. hadis 2691, bab *Mā Jāa fi al-Ishlāḥ bain al-Nās* ; Abu al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīḥ Muslim*, Bairūt: Riyādh: Bait al-Ifkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1419 H/ 1998 M, hal. 748, no. hadis 1799, bab *Qutla Abī Jahlin*.

kepada Abdullah bin Ubay sehingga terjadi adu mulut, yang akhirnya terjadi perkelahian dua golongan. Begitu berbahayanya implikasi dari ujaran kebencian bisa menyebabkan perang saudara dan merusak persatuan.

Saat ini ujaran kebencian banyak beredar di media sosial, hal ini dapat kita lihat dari penelitaian yang dilakukan oleh Devita dan Subyantoro. Ujaran kebencian yang ditemukan dalam media sosial pada *facebook*, pelaku menuturkannya dalam bentuk sindiran, pencemaran nama baik, cemoohan, hinaan, penistaan, penyebaran berita bohong yang ditujukan kepada seseorang, beberapa orang atau dengan kelompok tertentu. Ada enam bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian mereka, yaitu:<sup>154</sup>

1. Ujaran kebencian bentuk memprovokasi
2. Ujaran kebencian bentuk menghasut
3. Ujaran kebencian bentuk penghinaan
4. Ujaran kebencian bentuk penistaan
5. Ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik
6. Ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong

Persentase ujaran kebencian dan bentuknya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>155</sup>

**Tabel II. 1. Persentase Ujaran Kebencian**

No	Jenis Ujaran Kebencian	Frekuensi	Persentase
1	Memprovokasi	7	20,59%
2	Menghasut	7	20,59%
3	Menghina	7	20,59%
4	Penistaan	1	2,94%
5	Pencemaran Nama Baik	4	11,76%
6	Penyebaran Berita Bohong	8	23,53%
Jumlah		34	100%

Dilihat dari tabel di atas, ternyata jenis ujaran kebencian yang paling banyak disampaikan dalam media sosial pada Facebook adalah dalam bentuk memprovokasi, menghasut, menghina dan penyebaran berita bohong, dan ini yang paling tinggi dari jenis ujaran kebencian yang lainnya, yaitu sebanyak

<sup>154</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," ... hal. 65.

<sup>155</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," ..., hal. 68-69.

23,53%. Sedangkan yang paling rendah adalah ujaran kebencian dalam bentuk penistaan, yaitu sebanyak 2,94 %

**Tabel II. 2. Persentasi Bentuk Ujaran Kebencian**

No	Satuan Linguistik Ujaran Kebencian	Frekuensi	Persentase
1	Kata	4	11,76%
2	Frasa	5	14,71%
3	Klausa	1	2,94%
4	Kalimat	13	38,24%
5	Wacana	11	32,35%
Jumlah		34	100%

Dalam satuan lingusitiknya ujaran kebencian yang paling sedikit adalah bentuk klausa sebanyak 2,94 % saja. Sedangkan yang paling banyak disampaikan adalah dalam bentuk kalimat, yaitu sebanyak 38,24 % di atas wacana dengan persentase sebanyak 32,35 %.

Teknologi yang berkembang pesat saat ini ibarat pedang yang bermata dua, selain dapat memajukan peradaban yang tinggi, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, namun bisa juga membawa kepada hal yang negatif serta melanggar rambu-rambu hukum yang berlaku. Paling banyak pelanggaran hukum dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara elektronik dalam UU ITE tahun 2008.<sup>156</sup>

Sekarang orang bisa berkomunikasi melalui teknologi media sosial. Pada kehidupan masyarakat sekarang media sosial sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan sesuatu informasi yang bermanfaat. Tapi tidak semua hal positif yang datang dari media sosial, hal negatif juga banyak yang terjadi dan disampaikan dalam media sosial, seperti maraknya berbagai jenis ujaran kebencian, terutama yang berkaitan dengan agama dan pandangan politik pada masyarakat Indonesia. Muhammad Aulia Ash-Shidiq dan Ahmad R Pratama mencoba melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan menggunakan metode MCA (*Multiple Correspondence Analysis*) dengan bahasa pemrograman R, Dalam penelitiannya, Muhammad Aulia Ash-Shidiq

---

<sup>156</sup>Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," ..., hal. 183-203.

melakukan survei terhadap 262 orang dari bermacam latar belakang yang berbeda. Hasil penemuannya mendapatkan sebagian besar lebih memilih mendiamkan, apalagi mereka bukan dari golongan mereka atau target ujaran kebencian tersebut.<sup>157</sup>

Masifnya pertumbuhan dan kemajuan sistem komunikasi, terutama internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Pada sisi lain adanya kemajuan baru pada teknologi yaitu televisi digital, memberikan warna pada bidang komunikasi masyarakat. Beberapa media dahulu terpisah, namun media tersebut sekarang bergabung (media konvergen), yaitu televisi, kabel, telepon dan internet. Di antara sekian banyak penyebab terjadinya media konvergen adalah persoalan teknik, hal ini diakibatkan lebih banyak isi media dimasukkan dalam format digital dalam bentuk bit. Inovasi besar-besaran terhadap teknologi terus diikuti dengan beragam implikasi. Dampak yang dihadirkan dengan teknologi ini adalah adanya permasalahan etis.<sup>158</sup>

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan media sosial tidak bisa terhindari pada zaman modern ini. Hukum mengatur media sosial dan tingkah laku semua masyarakat. Tidak sedikit kalangan masyarakat menggunakan media sosial tidak sesuai dengan mengutarakan ujaran kebencian di internet tanpa mereka sadari bahwa hak tersebut sudah tidak sesuai dengan hukum, yang bisa mengarah kepada pelanggaran hukum pidana, karena banyak yang belum paham terhadap undang-undang yang ada. Kesalahan atau pun kelalaian tetap menjadi tanggung jawab seseorang sebagai subyek hukum. Dalam masa saat ini perlu adanya pembenahan terhadap undang-undang ITE dan mensosialisasikan kepada halayak ramai oleh penegak hukum yang bersangkutan. Dalam menggunakan media sosial seharusnya penegak hukum, masyarakat lebih cerdas dalam mengedukasi dan penegakan hukum tersebut.<sup>159</sup>

Ujaran kebencian yang disampaikan lewat media sosial tidak hanya bisa memprovokasi dan menimbulkan perpecahan, tapi juga berdampak buruk bagi psikologis, sosial, bahkan fisik masyarakat. Menurut psikolog Maharani Ardi Putri, *hoaks* dan ujaran kebencian di media sosial bagi bangsa ini menjadi masalah besar. Saat berita *hoaks* dibaca seseorang secara psikologis akan ia akan terpengaruh, membuat kecewa, takut, dan benci

---

<sup>157</sup>Muhammad Aulia Ash-Shidiq, Ahmad R Pratama, "Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik," dalam *Jurnal Prosiding Aotomta*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 336-345.

<sup>158</sup>Wahyuni Choiriyati, Ana Windarsih, "Etika Media dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet versus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2019, hal. 247-262.

<sup>159</sup>Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial," dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2020, hal. 177-188.

terhadap orang yang ditardgetkan dalam hoaks, padahal belum tentu semuanya benar. kemudian, bagi orang yang ditargetkan itu dapat menimbulkan rasa malu, marah, bahkan traumatis. Secara psikologis Jadi dampaknya bisa jadi pada target atau juga pada orang yang membaca berita tersebut. Saat *hoaks* itu menjadi viral, kemudian disisipi ujaran-ujaran kebencian, maka secara sosial perilaku yang bersangkutan telah ikut berubah. Tak hanya itu, penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian juga dapat membawa dampak secara fisik, yaitu ketika si pembaca ikut terbawa emosi dengan merasa depresi dan sedih. Masyarakat jadi ikut takut untuk keluar dari rumah atau merasa takut dalam melaksanakan aktivitas tertentu.<sup>160</sup>

Media sosial merupakan media yang menggunakan internet, berupa ruang komunitas dunia maya oleh teknologi multimedia. Ujaran kebencian yang ditampilkan pada media sosial menimbulkan dampak negatif yang banyak, dampak negatif tersebut adalah berupa fenomena dari *haters*. *Haters* merupakan perandai orang yang tidak punya rasa takut untuk menyerang pihak yang tidk disukainya dengan kata-kata menghina, kotor dan melecehkan. prihal ini membuat ketidak nyamanan berskala besar di Indonesia, bahkan pemerintah harus membuat Undang-Undang dan surah edaran dalam hal ujaran kebencian melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan surah Edaran (SE) Kapolri nomor SE/6/X/2015. implikasi itu tidak hanya tumbuh subur kepada masyarakat luas, para siswa remaja di sekolah ikut ikut juga terkena akan imbas dari proses penyebar luasan ujaran kebencian tersebut.<sup>161</sup>

Seharusnya fungsi media sosial pada ruang publik untuk tempat pertukaran berbagai ide dan penyebaran ilmu pengetahuan tidak lepas dari nilai-nilai yang demokratis dan independen, namun saat ini sebagian media sosial dikuasi para kekuatan yang menguasai politik dan ekonomi tertentu saja. Fungsi ruang publik yang tadinya bagus, kini sudah melenceng kepada sarana untuk menyebarkan ungkapan ujaran kebencian, dapat menjadikan masyarakat bingung dan sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan *hoaks*, atau ujaran kebencian. Sekarang fungsi media sosial telah menjadi dua arah, positif dan negatif. Positif berfungsi untuk tempat berdialog, menuangkan gagasan dan tempat menambah pengetahuan. Sedangkan negatifnya mendia sosial berfungsi untuk mendapatkan keinginan tertentu

---

<sup>160</sup>Maharani Ardi Putri, "Hoaks dan Ujaran Kebencian Berdampak Psikologis," dalam <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/infosehat/19/01/19/pljjdy335-hoaks-dan-ujaran-kebencian-berdampak-psikologis>. Diakses pada 13 November 2019. Maharani Ardi Putri adalah salah seorang dosen Psikologi yang mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

<sup>161</sup>Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian," dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hal. 83-95.

secara cepat dan pragmatis pada kekuatan tertentu. Tentu dalam hal ini estetika, nilai dan sosial budaya tidak dipakai atau dibuang.<sup>162</sup>

Dengan meningkatnya ujaran kebencian menciptakan perkembangan retorika berbahaya di web, ledakan kampanye rasis dan radikal di Internet, menimbulkan resiko dan perlakuan buruk dengan keaktifan kekuatan sosial di lingkungan online.<sup>163</sup>

Efek yang dihasilkan dari ujaran kebencian adalah tidak langsung pada cara seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain, merubah interaksi dari dunia nyata secara langsung bertemu fisik ke dunia maya atau tidak nyata. Untuk itu pengetahuan merupakan kunci pada masa teknologi modern ini, supaya mengetahui kejadian-kejadian pada berbagai belahan dunia. Dengan adanya media sosial sebagai alat dalam menyebarluaskan berita atau informasi yang diperlukan menjadikan pergeseran dalam pola pikir masyarakat masa kini, baik itu terlihat atau tidak, norma, etika dan budaya menjadi samar-samar dan mendatangkan konflik. Indikator seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *instagram* yang menjurus kepada bentuk hinaan, hasutan dan memprovokasi politik, agama, ekonomi dan sosial, yaitu karena faktor:<sup>164</sup>

1. Faktor keadaan psikologis individu yaitu kejiwaan.
2. Faktor lingkungan.
3. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.
4. Faktor kurangnya kontrol sosial,
5. Faktor ketidaktahuan masyarakat.
6. Faktor kepentingan masyarakat.

Perkembangan yang pesat tentang teknologi internet telah menukar cara berkomunikasi dan kehidupan lingkungan masyarakat menjadikannya menjadi sebuah cara baru setiap individu dalam memberikan ekspresi dan pendapatnya. Kebebasan berekspresi dan berbicara ini dilegalkan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tiap individu punya hak kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya dan dianggap hal mendasar dalam lingkup hak asasi manusia. *Netizen* sebagai pengguna punya pendapat bahwa internet dianggap sebagai wadah yang memberikan solusi dalam kebebasan berdemokrasi yang hampir tak ada batasnya dalam mencari informasi, kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis dengan banyak orang, dan secara cepat dapat menjadikan komunitas dunia maya yang sulit diciptakan dengan cara biasa. Sebab itu orang-orang

---

<sup>162</sup>Dita Kusumasari, S. Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial." dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2020, hal 1-15.

<sup>163</sup>Raluca Balica, "The Criminalization of online Hate Speech: It's Complicated," dalam *Jurnal Contemporary Readings in Law and Social Justice; Woodside*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, hal. 184-190.

<sup>164</sup>Farra Lailatus Sa'idah, *et al.* "Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial." dalam *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hal.1-15.



berpendapat media sosial dengan internet menjadi saluran yang paling baik dalam menyampaikan kebebasan berekspresi dan berpendapat akan berbagai problematika kehidupan. Kebebasan dalam media sosial ini ternyata dapat membuat masalah yang tidak ada sebelumnya, seperti *hoax* dan ujaran kebencian. Orang-orang tidak kesulitan dalam menyebar luaskan berita-berita yang belum tahu benar tidaknya, begitu juga sangat mudah dalam menyebarkan beragam ujaran kebencian. Ini semua karena berdasarkan dengan alasan yang tidak berbeda, yaitu hak dalam kebebasan berpendapat.<sup>165</sup>

Angga Pradipta menyatakan sebagaimana yang dikutip Sri Mawarti bahwa implikasi atau dampak media sosial sebagai akibat dari penggunaan media sosial yang rata-rata tinggi dengan ujaran kebencian, telah menimbulkan kecanduan dalam media sosial. Kalau belum memanfaatkan media sosial dalam satu hari saja, maka para *nitizen* akan membuat informasi yang banyak yang hilang. Dampak lainnya adalah adanya pengungkapan diri yang berlebihan secara blak-blakan terhadap *haters* selalu giat dalam media sosial dari pada yang tidak gemar dalam media sosial.<sup>166</sup>

Menurut Herawati dampak ujaran kebencian yang dilakukan para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet dapat menimbulkan kepribadian yang tidak mempunyai sikap dan daya kritik pada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Problematika tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap hari dalam lingkungan masyarakat, seperti dalam hal SARA, sosial politik, kesehatan, dan lain lainnya.<sup>167</sup>

Berbagai macam arti dan interpretasi tulisan ujaran kebencian pada media sosial bisa membuat kesusahan dalam penanggulangannya kalau penyalahgunaan etika terjadi. Hal ini menimbulkan logika pemikiran bahwa pemaknaan teks ujaran kebencian seyogyanya konteksnya sesuai dan tepat. Dalam ujaran kebencian tersebut apakah sesuai dengan data dan fakta, ataukah hanya opini yang dibentuk publik yang tidak didukung dengan eksistensi fakta dan data yang terbukti benar. Konten ataupun teks apapun yang tertulis dalam media, seharusnya terpelihara dan bisa dikurangi akan dampak negatifnya pada masyarakat. Teks ujaran kebencian yang berimplikasi luas contoh salah satunya, ketika terjadi konflik di kota Sampit Kalimantan Barat pada Januari 1999 antara suku Dayak dengan suku Madura. Timbulnya konflik karena terhasut tulisan “sape” (lembu) pada media lokal yang disampaikan tokoh salah satu dari suku tertentu terhadap suku lain. Teks ujaran kebencian yang tertulis di media lokal itu diinterpretasikan

---

<sup>165</sup>Dewi Maria Herawati, “Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” dalam *Jurnal Promedia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hal. 138-155.

<sup>166</sup>Sri Mawarti, “Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian,” dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hal 92-93.

<sup>167</sup>Dewi Maria Herawati, “Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,”..., hal.145

dengan makian yang disampaikan suku lain di wilayah itu menyalakan api konflik horizontal pada dua suku yang menimbulkan korban yang tidak sedikit. Contoh lainnya adalah kasus terjadinya masjid yang dibakar di Kabupaten Tolikara Papua pada Juli 2017, hal ini juga karena tersulut oleh teks yang tertulis ujaran kebencian pada media sosial menyinggung SARA. Begitu juga antara supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung terjadi kerusuhan karena isu ujaran kebencian yang ditulis pada media sosial tanggal 22 Mei 2017). Teks ujaran kebencian itu menyulut aksi bentrok. Dari contoh kasus tersebut, dipahami bahwa dalam membangun bentuk kritik di media sosial disengaja atau tidak untuk memberikan gambaran yang baik terhadap pihak yang alirannya tidak sama, atau golongan tertentu, lebih condong memakai teks ujaran kebencian sebagai senjata dalam menyerang kekurangan pihak yang berseberangan.<sup>168</sup>

Bahaya ujaran kebencian lainnya adalah menyerang harga diri. Alasan untuk menghargai diri sendiri adalah alasan moral yang dapat berempati dengan orang lain. Setiap pribadi memiliki alasan moral menghormati diri mereka sendiri atas hak pilihan mereka, dan hak mereka. Bebas berujar bukan diartikan sebagai kebebasan individu, tetapi sebagai cara dalam melayani kepentingan pembicara dan penerima ujaran. Jonathan Seglow berpendapat bahwa, ujaran kebencian dapat melemahkan harga diri pada target-targetnya di kedua belah pihak, hak-hak, pengakuan dan lainnya. Ujaran kebencian ini merupakan bahaya langsung yang tidak dapat digantikan dengan sumber penghormatan diri lain. Ujaran kebencian tidak memiliki dasar untuk menghargai diri mereka sendiri atas ujaran kebencian yang mereka lakukan.

Menurut Devita dan Subyantoro mengutip pendapat Andersson dan Hirsch, memberikan penjelasan bahwa dari berbagai ujaran kebencian baik itu disampaikan dengan melalui pesan teks, selebaran, siaran radio ataupun melalui ucapan dapat membawakan konflik. Penyebabnya karena ujaran kebencian menyulut orang untuk memakai dan menggunakan kekerasan, memprovokasi permusuhan antar golongan dan banyak orang terluka karena mendengarnya. Adanya ujaran yang mengandung emosi negatif seperti kebencian dan hinaan.<sup>169</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Nur Alam direktur Imparsial Al Araf, implikasi dari ujaran kebencian membawa dunia pada sejarah yang kelam. Ujaran kebencian dapat menjadi senjata pamungkas konflik sosial di suatu negara. Konflik ujaran kebencian dapat menjadi alat yang mumpuni dalam menyalakan api konflik sosial yang menimbulkan terjadinya pembantaian massal di Rwanda dan Serbia. Bercermin dari dua negara itu, model konflik di berbagai negara mengalami pergeseran. Konflik keamanan pada masa dulu

---

<sup>168</sup>Dita Kusumasari, S. Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial," dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 1 tahun 2020, hal. 8-9.

<sup>169</sup>Devita Indah Permatasari, Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," ..., hal. 63.

terjadi antar-negara, namun, sekarang yang lebih mengkhawatirkan adalah konflik keamanan yang terjadi di suatu negara. Inilah situasi ancaman yang serius di era ini terhadap seluruh bangsa. Pada kawasan Afrika dan Asia menjadi pola yang menguat. Terbukti dengan adanya konflik internal yang serius di Irak, Suriah, Mesir dan negara Timur Tengah. Konflik internal yang melibatkan hoaks dan ujaran kebencian dengan adanya unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bisa melemahkan dan menghancurkan suatu negara. Konflik tersebut bisa bertambah kuat bila daerah tersebut mengalami kesenjangan sosial dan ekonominya tinggi. Negara tidak boleh meremehkan keberadaan hoaks dan ujaran kebencian yang beredar pada masyarakat.<sup>170</sup>

Kerugian yang ditimbulkan ujaran kebencian menurut Jeremy Waldron tidak dapat dijelaskan, karena bisa dianggap sebagai kategori pencemaran moral yang merongrong keterbukaan kebaikan publik atau mengurangi jaminan martabat pribadi.<sup>171</sup>

Ujaran kebencian memberikan dampak yang berbahaya karena kata-kata yang dipakai memiliki kekuatan dan dapat mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Kata-kata dalam ujaran kebencian tidak harus menghasut untuk melakukan kekerasan secara terang benderang. Ujaran kebencian bisa membawakan kepada perpecahan dan intoleransi. Ini dapat merugikan dan menyingkirkan kelompok yang menjadi sasarannya. Kebebasan berbicara dilakukan sebagian besar oleh orang-orang istimewa dengan mengorbankan orang-orang yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki landasan yang sama untuk merespons. Joyce Arthur dan Peter Tatchell sepakat bahwa ujaran kebencian adalah hal yang buruk. Namun mereka berbeda tentang cara mengatasi ujaran kebencian. Menurut Peter Tatchell mengatasi ujaran kebencian dengan dibuatkannya undang-undang tentang kebencian dan mengatasi masalah tersebut dilaksanakan setelah ujaran kebencian itu terjadi. Sedangkan Joyce Arthur berpandangan memberantas ujaran kebencian sebelum diungkapkan. Menekan ujaran kebencian dengan menggunakan hukum pidana dan merupakan perbaikan untuk jangka pendek. Dan solusi yang lebih baik adalah dengan melakukan pendidikan untuk melawan ide-ide kebencian.<sup>172</sup>

Dalam penelitiannya, Terfa T Alakali dan beberapa ahli melakukan penelitian kepada responden Nigeria tentang implikasi yang ditimbulkan ujaran kebencian dan bahasa kotor. Ujaran kebencian dan bahasa kotor memiliki konsekuensi moral dapat menyesatkan publik agar menerima atau

---

<sup>170</sup>Nur Alam, "Ujaran Kebencian Dinilai sebagai Ancaman Serius yang Lemahkan Negara," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/06070051/ujaran-kebencian-dinilai-sebagai-ancaman-serius-yang-lemahkan-negara>. Diakses pada 07 Juli 2020.

<sup>171</sup>Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech*. Cambridge MA: Harvard University Press. 2012, hal.5.

<sup>172</sup>Joyce Arthur, Peter Tatchell, "Should Hate Speech be a Crime?" dalam *Majalah New Internationalist; Oxford*, No. 458 Tahun 2012, hal. 28-30.

menolak seseorang atau sekelompok orang yang ditargetkan oleh ujaran tersebut. Juga pasti akan menyebabkan kehilangan kredibilitas mereka di mata publik dan itu juga dapat menyingkirkan seseorang, kelompok lembaga seperti media dan lainnya dari pemenuhan peran utama mereka yang melayani kepentingan publik. Ujaran kebencian dan bahasa kotor yang disampaikan secara online dapat memicu krisis dan diskriminasi di kalangan masyarakat dapat meningkatkan dekadensi moral di masyarakat dan prasangka dan menumbuhkan kehilangan moral di kalangan anak-anak terutama di tahap perkembangan mereka.<sup>173</sup>

Orang-orang cacat lebih riskan menjadi korban ujaran kebencian dan kejahatan seperti yang terjadi di Norwegia, Inggris dan Amerika sebelumnya menunjukkan. Konsekuensi dari ujaran kebencian terkait dengan masalah psikologis, sosial dan masyarakat. Akibat terpapar dengan ujaran kebencian mereka membuat batasan pada kehidupan mereka sendiri, mereka jadi tertutup, termasuk mengekspresikan pendapat mereka dalam debat publik.<sup>174</sup>

Selain itu bahwa sasaran ujaran kebencian juga terjadi pada para imigran. Pada tahun 2015, krisis migran di Eropa menunjukkan bahwa negara-negara yang kurang berpengalaman dalam mengatasi imigran juga kurang ramah. Kurangnya penerapan undang-undang kebencian yang tepat pada penggunaan umum dari kebencian. Politik di Republik Ceko dan Slovakia lebih jauh mempromosikan prasangka dan intoleransi terhadap minoritas.<sup>175</sup>

Sasaran ujaran kebencian juga merambah kepada dunia pendidikan. Ujaran kebencian yang terjadi di dunia pendidikan berdampak pada timbulnya gejala kemarahan dan rasa sakit emosional ketika ketika ujaran kebencian diarahkan kepada mereka.<sup>176</sup>

Selain itu dampak ujaran kebencian dalam dunia akademik adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Yohan dikutip oleh Mawarti menyatakan, bahwa implikasi orang yang melakukan ujaran kebencian ini dapat membuat komunikasi tertulis maupun lisan para mahasiswa adanya penurunan terhadap pemusatan perhatian, jumlah banyaknya komunikasi serta komunikasi akademik yang sopan. Ini terjadi disebabkan adanya jalinan dengan komunikasi di dunia internet. Selain itu timbul juga tidak

---

<sup>173</sup>Terfa T Alakali, Faga Hemen Philip, Jinatu Mbursa, "Audience Perception of Hate Speech and Foul Language in the Social Media in Nigeria: Implications for Morality and Law," dalam *Jurnal Academicus; Albania*, Vol. 15 No. 11 Tahun, 2017, hal. 166-183.

<sup>174</sup>Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen, John Eriksen, "Hate Speech Harms: A Social Justice Discussion of Disabled Norwegians' Experiences," dalam *Jurnal Disability & Society; Abingdon*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2019, hal. 368-383.

<sup>175</sup>Viera Pejchal, "Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics," ..., hal. 58-74.

<sup>176</sup>Kathleen M. Merrigan, "Free speech or bias: A study on the impact of hate speech in higher education," *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Capella, 2012, hal.127-128.

adanya percaya diri yang kuat dalam berinteraksi di dunia kampus, terutama terhadap dosen. Mereka lebih banyak mengungkapkan perasaannya di dunia maya dengan aktif di media sosial.<sup>177</sup>

Ujaran kebencian selain berbahaya bagi *koeksistensi* sesama kelompok identitas, dapat juga berbahaya bagi demokrasi. Ada empat bahaya yang ditimbulkan ujaran kebencian :<sup>178</sup>

1. Intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, terutama bagi kelompok minoritas, ketika mereka selalu diserang dengan ujaran kebencian maka dengan sebab itu ruang sosial mereka akan terbatas, terhambat akan partisipasi mereka. Sebagai warga negara dapat dipastikan tidak terpenuhinya hak-hak mereka.
2. Berdasarkan kelompok identitas dapat berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial. Ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya sedang memberangus demokrasi.
3. Menciptakan wacana permusuhan, menanam benih-benih intoleransi, melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, alat mobilisasi atau merekrut kelompok-kelompok garis keras.
4. Terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat yang dikucilkan lebih mudah untuk ditunggangi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan. Bukan berarti semua politik identitas selalu buruk. Dalam keberhasilan gerakan sosial perlawanan berdasarkan identitas menjadi kekuatan yang sangat penting.

Dalam penelitian Irawan tentang ujaran kebencian, ia mengungkapkan, bahwa :<sup>179</sup>

1. Ujaran kebencian di Indonesia dilakukan secara verbal dan non-verbal yang disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung (media sosial).
2. Ujaran kebencian di Indonesia menyebabkan kesenjangan sosial, sikap tidak saling menghormati, dan kemunduran bangsa.
3. Ujaran kebencian tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai nasionalisme.
4. Ujaran kebencian memicu terjadinya kekerasan dan intoleransi antar agama, suku, ras, dan golongan.

Pada akhirnya, semua ujaran kebencian akan melahirkan dua masalah yang penting, yaitu secara sosial dan hukum.<sup>180</sup> Ujaran kebencian di

<sup>177</sup>Sri Mawarti, "Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian," ..., hal. 92.

<sup>178</sup>Mohammad Iqbal Ahnaf, Suhadi, "Iqbal Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi," dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 13 No. 3 Tahun 2014, hal.155-156.

<sup>179</sup>Irawan, 'Hate Speech di Indoensia: Bahaya dan Solusi', dalam *Jurnal Mawa'izh*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-17.

<sup>180</sup>Lane Wilkinson, "The Harm in Hate Speech," dalam *Journal of Information Ethics; Jefferson*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2014, hal. 86-93.

lingkungan publik sosial menurut Klaim Jeremy Waldron dikutip Rae Langton merusak jaminan keadilan yang memiliki implikasi yang sangat luas. Rae berpendapat bahwa ujaran kebencian dilakukan dengan menyerang pribadi, dengan pornografi, dan dengan pidato apa pun yang merusak keadilan.<sup>181</sup>

Masa era internet sekarang ini, masyarakat secara terbuka dapat menyampaikan pendapat atau pandangannya, baik itu disampaikan secara lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak dengan beretika dan berbudaya akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya, untuk itu masyarakat harus berhati-hati. Kemudian tidak kalah pentingnya ada hal lain yang harus diwaspadai yaitu penyampaian pandangan yang dapat membawa implikasi rasa ketidak nyamanan bagi orang lain. Berulang kali hal tersebut dikenal sebagai istilah ujaran kebencian, yaitu tindakan komunikasi yang diperbuat baik itu pribadi atau kelompok dengan corak membangkitkan kemarahan, hasutan ataupun hinaan terhadap pribadi atau kelompok.organsasi yang lain.<sup>182</sup>

Undang-undang memberikan pemulihan terbatas dalam mekanisme pengaduan, menyediakan kerangka kerja untuk pembelaan terhadap masyarakat secara langsung. Namun, mekanisme pengaduan memberlakukan beban kepada penegakan hukum yang signifikan terhadap sasaran masyarakat yang masih secara terus-menerus mengalami kebencian. Dengan adanya hukum sipil tentang ujaran kebencian menurut Katharine Gelber dan Luke McNamara akan membuat prasangka mengurangi akan kebebasana berekspresi dan menekan kebebasan berbicara.<sup>183</sup>

#### **D. Regulasi Bahaya Ujaran Kebencian**

Berkembangnya hukum yang melarang dan menghukum ujaran kebencian sejak Perang Dunia II telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas-batas kebebasan berbicara. Sementara semua demokrasi liberal menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagian besar juga membatasi ucapan yang dianggap penuh kebencian atau diskriminasi ras. Demikian pula, banyak perjanjian hak asasi manusia internasional besar mengakui kebebasan berbicara sebagai hak asasi

---

<sup>181</sup>Rae Langton, "Hate Speech and the Epistemology of Justice: Jeremy Waldron: The Harm in Hate Speech. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2012" dalam *Jurnal Criminal Law and Philosophy Dordrecht* Vol. 10 No. 4 Tahun 2016, hal. 865-873.

<sup>182</sup>Alief Sutantohadi, Rokhimatul Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial terhadap Toleransi Bermasyarakat," dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017, hal.1-5.

<sup>183</sup>Katharine Gelber, Luke McNamara, "The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia," dalam *Jurnal Law & Society Review; Amherst*, Vol. 49 No. 3 Tahun 2015, hal. 170-171.

manusia yang penting, tetapi juga membatasi hak itu ketika dibenci. Karena kurangnya keseragaman pandangan hakim atau rasa kewajiban dalam menjalankan hukum dalam negara dan di antara negara. Menyebabkan praktik internasional membatasi kebencian membuat status hukum Internasional belum biasa dilaksanakan secara maksimal.<sup>184</sup>

Ciri sebagian besar kebebasan berekspresi abad kedua puluh menampilkan model regulasi wicara dan *dyadic or dualist* dengan dua jenis pemain, satu sisi adalah pemerintah dan di sisi lainnya adalah pembicara. Model abad kedua puluh satu kebebasan berekspresi bersifat pluralis, dengan banyak pemain, yang disebut dengan *a triangle*. Pemain pertama adalah Negara bangsa dan Uni Eropa. Pemain kedua adalah perusahaan infrastruktur internet milik pribadi, termasuk perusahaan media sosial, mesin pencari, penyedia *broadband* dan sistem pembayaran elektronik. Pemain ketiga adalah berbagai jenis pembicara, media warisan, organisasi masyarakat sipil, peretas, dan *troll* (memposting komentar ke orang lain). Kemampuan praktis untuk berbicara di dunia digital muncul dari perebutan kekuasaan antara ketiga kekuatan pemain ini. Dengan regulasi swasta diarahkan pada para pembicara atau negara-bangsa dan organisasi masyarakat sipil menekan pemilik infrastruktur untuk mengatur pidato. Hal ini menciptakan tiga masalah:<sup>185</sup>

1. Negara-bangsa mencoba menekan perusahaan digital melalui peraturan pidato sekolah baru, menciptakan masalah sensor agunan dan pengekangan digital sebelumnya.
2. Perusahaan media sosial menciptakan sistem tata kelola swasta dan birokrasi swasta yang kompleks yang mengatur pengguna akhir secara sewenang-wenang dan tanpa proses dan transparansi yang wajar. Dalam mengatasi ini diperlukan model regulasi yang berbeda, sesuai pada bagian infrastruktur digital yang berbeda, dengan layanan internet dasar harus terbuka untuk semua, sementara perusahaan media sosial harus diperlakukan sebagai *fidusia* (proses pengalihan hak kepemilikan) informasi bagi pengguna akhir mereka. Pemerintah dapat melaksanakan semua reformasi ini, dirancang dengan baik, konsisten dengan jaminan konstitusional kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Akibat yang ditimbulkan dari regulasi ruang maya adalah kekhawatiran etis, adanya batasan dalam penelitian, regulasi internet berkembang dan keaslian nilai sebagai cara dunia maya dilihat, baik itu sebagai tempat atau sebagai media. Hal-hal inilah yang dapat mempengaruhi regulasi diatur.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup>Roni Cohen, "Regulating Hate Speech: Nothing Customary about it," dalam *Chicago Journal of International Law*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2014, hal. 229-255.

<sup>185</sup>Jack M Balkin, "Free Speech is a Triangle," dalam *Jurnal Columbia Law Review; New York*, Vol. 118 No. 7 Tahun 2018, hal.2011-2055.

<sup>186</sup>Herman T Tavani, "Regulating Cyberspace: Concepts and Controversies," dalam *Jurnal Library Hi Tech; Bradford*, Vol. 25 No. 1 Tahun 2007,hal. 37-46.

Dalam dunia media pemerintah boleh ikut campur dalam beberapa masalah, seperti perlindungan jurnalis, kompetisi pasar, kepemilikan, isu-isu komunikasi politik, defamasi, fitnah dan ujaran kebencian. Campur tangan ini bukanlah diartikan intervensi negara untuk menetapkan regulasi yang berhubungan dengan media dan informasi. Campura tangan di sini dimaknai sebagai partisipasi negara dan sebagai bentuk kerjasama dalam menetapkan regulasi media serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka dari hal-hal yang merugikan dan menjaga ketertiban masyarakat dari gangguan-gangguan.<sup>187</sup>

Lane Wilkinson sependapat dengan Waldron, bahwa alasan untuk regulasi ujaran kebencian termotivasi untuk mengatur wicara didorong oleh kebutuhan untuk melindungi negara yang tidak kuat. Peraturan ujaran kebencian diperlukan dalam masyarakat kontemporer untuk melindungi pencapaian baru dan tidak kuat dari masyarakat multi ras, multietnis, atau pluralistik agama. Menurut Waldron ujaran kebencian harus diatur bukan karena merugikan individu. Sebaliknya, kerusakan kehormatan dalam ujaran kebencian disebabkan oleh masyarakat demokratis yang tertata rapi ketika martabat kelas warga tertentu dihancurkan.<sup>188</sup>

Pengadilan menentukan apakah pidato dapat diatur menggunakan berbagai bentuk *konsekuensialisme* kebebasan berbicara, seperti menimbang apakah jenis pidato tertentu menyebabkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan manfaatnya, atau menanyakan apakah pemerintah memiliki alasan kuat untuk mengatur jenis pidato tertentu. Alasan kuat konsekuensialis untuk berpikir bahwa ujaran kebencian harus dilindungi secara hukum. Perlindungan ujaran kebencian memungkinkan mereka yang penuh kebencian untuk membuat kepercayaan mereka dipublikasikan, dengan demikian mengungkap prasangka yang mungkin ditekan untuk dievaluasi oleh anggota masyarakat lainnya. Transparansi yang lebih besar tentang prasangka ini memiliki dua manfaat sosial. Pertama, ini memfasilitasi kepercayaan sosial dengan membuatnya lebih mudah untuk menemukan siapa yang seharusnya memegang kepercayaan mengecualikan mereka dari posisi otoritas, tanggung jawab, dan pengaruh. Kedua, ini memfasilitasi upaya untuk memerangi kebencian dengan mengungkapkan anggota masyarakat mana yang berprasangka yang harus dibujuk atau didiskreditkan oleh mereka yang ingin mengenalkan toleransi.<sup>189</sup>

Para ahli berpendapat bahwa yurisprudensi wicara bebas tidak secara tepat menjelaskan bahaya yang disebabkan oleh wicara, dan bahwa itu harus

---

<sup>187</sup>D.C.Hallin, Paolo Mancini, *Comparing Media System*, New York: Cambridge University Press, 2004, hal. 43-45.

<sup>188</sup>Lane Wilkinson, "The Harm in Hate Speech," ..., hal. 86-93.

<sup>189</sup>Marcus Schulzke, "The Social Benefits of Protecting Hate Speech and Exposing Sources of Prejudice," dalam *Jurnal Res Publica; Dordrecht*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2016, hal. 225-242.



memungkinkan lebih banyak pengaturan jenis-jenis pembicaraan yang berbahaya. Pengadilan harus terlibat dalam *konsekuensialisme* kebebasan berbicara, dan harus membatasi diri mereka untuk mempertimbangkan hanya kerugian yang disebabkan oleh ucapan yang dapat dianalogikan dengan bahaya yang disebabkan oleh perilaku.<sup>190</sup>

Variabel budaya politik, teks hukum dan perbedaan dalam norma yurisprudensi sangat memengaruhi pola hasil menyeluruh yang kita lihat di seluruh yurisdiksi. Namun, preferensi seorang hakim juga penting, terutama dalam kasus-kasus yang telah menggeser lintasan dari waktu ke waktu di suatu wilayah, atau yang telah bertentangan dengan pola yang diprediksi. Jalannya regulasi ucapan kebencian di AS dan di Eropa, menggambarkan bagaimana variabel-variabel yang diidentifikasi dalam model mempengaruhi keputusan pengadilan di setiap wilayah dan meninjau kasus-kasus spesifik yang menjadi titik balik dalam regulasi pidato rasis.<sup>191</sup>

Dalam perancangan regulasi ujaran kebencian dengan melihat pada tiga tipe tujuan hasutan yang dilakukan; untuk kekerasan, untuk diskriminasi, untuk menolak martabat manusia. Hal ini dilakukan oleh negara Ceko dan Slovakia dalam mendalami lebih jauh kemungkinan untuk melarang ujaran kebencian yang ditargetkan imigran dan untuk memutuskan mana yang harus dilindungi oleh masyarakat pada abad ke-21.<sup>192</sup>

Salah satu ujaran kebencian, dilakukan dalam bentuk rasisme. Rasisme ini sudah merambah ke dunia maya. Regulasi yang efektif untuk rasisme yang dilakukan di dunia maya menimbulkan tantangan yang berat, karena kurangnya konsensus tentang bagaimana mendefinisikan ekspresi rasisme yang tidak dapat diterima dan hal-hal baru serta cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana rasisme dapat berkembang di internet. Regulasi rasisme di internet berada persimpangan domain hukum yang berbeda, tetapi belum pernah ada evaluasi komprehensif terhadap hal tersebut. Dalam kapasitas mekanisme pengaturan saat ini harus menyediakan sistem yang cepat, efisien, dan dapat ditegakkan untuk merespons konten online berbahaya yang bersifat rasial. Pada perkembangan legislatif baru-baru ini dalam menangani konten berbahaya online, harus mempertimbangkan potensi manfaat dan keterbatasan skema hukuman sipil untuk mengisi kesenjangan dalam lingkungan peraturan saat ini. Untuk itu diperlukan pendekatan multi-

---

<sup>190</sup>Erica Goldberg, "Free Speech Consequentialism dalam *Jurnal Columbia Law Review; New York*, Vol. 116 No. 3 Tahun 2016, hal. 687-756.

<sup>191</sup>Erik Bleich, "Freedom of Expression versus Racist Hate Speech: Explaining Differences Between High Court Regulations in The USA and Europe," dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 40 No. 2 Tahun 2014, hal. 283-300.

<sup>192</sup>Viera Pejchal, "Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics," ..., hal. 58-74.

aspek, yang mencakup mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi rasisme di dunia maya.<sup>193</sup>

Namun dalam membuat regulasi di dunia maya bukanlah perkara mudah, karena internet mempunyai karakteristik unik yang membuatnya terkadang sulit diatur. Karakteristik jangkauan globalnya, mempersulit negara mana pun untuk menegakkan hukumnya. Sementara penegakan hukum lokal pada dunia maya global dapat menjadi masalah, karena sifat praktis interpretasi negara yang tidak berkembang tentang hukum dan konten ilegal. Begitu juga pesat dan cepatnya perubahan dan perkembangan di dunia maya.<sup>194</sup>

Dalam menangani ujaran kebencian perlu adanya regulasi yang dapat mengkategorikan ujaran kebencian. Baik itu berskala nasional atau berskala internasional.

Jangankan berskala nasional berskala kecil pun harus ada regulasinya seperti di kampus. Peraturan ujaran kebencian kampus dapat menjadi konstitusional ketika aturan tersebut dirancang secara *simple* untuk melayani kepentingan yang menarik. Sebuah universitas dapat mengatur ujaran kebencian di kampus secara konstitusional karena ucapan kebencian di kampus dapat merusak kekuatan minat universitas dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara.<sup>195</sup>

Menurut Emily Chamlee-Wright regulasi pendekatan *bottom-up* sangat tepat digunakan di kampus dari pada regulasi pendekatan *top-down* karena relatif. Regulasi *bottom-up* terdesentralisasi untuk tata kelola wicara menghindari dinamika politik yang cenderung mengarah pada penggunaan kekuasaan yang tidak tepat. Pendekatan *bottom-up* membuat ruang *diskursif* (penalaran secara logis) dapat diperdebatkan, dan karenanya lebih terbuka untuk penemuan dan koreksi baru.<sup>196</sup>

Perlu diperhatikan juga dalam membuat regulasi ujaran kebencian di kampus. Harus memikirkan tentang definisi ujaran kebencian. Definisi ujaran kebencian di sini harus dibuat pengertian secara luas. Kalau ujaran kebencian didefinisikan secara sempit, seperti perkelahian menjadi konsep yang cacat. Ketika definisi ujaran kebencian secara luas dilarang, maka akan menimbulkan ancaman khusus dan umum. Ancaman khusus adalah berpengaruh terhadap beasiswa, sedangkan ancaman umum berpengaruh

<sup>193</sup>Gail Mason, Natalie Czapski, "Regulating Cyber Racism," dalam *Jurnal Melbourne University Law Review; Melbourne*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2017, hal. 284-340.

<sup>194</sup>Bastiaan Hugo Vanacker, "Online Hate Speech Regulation in the United States and Europe: Accommodating Conflicting Legal Paradigms," *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Minnesota, 2006, hal. 293-297.

<sup>195</sup>Sandra Jane Dickinson, "Campus Hate Speech Regulation can Survive Strict Judicial Scrutiny because Campus Hate Speech Impairs Equal Education Opportunity," *Disertasi*, Ohio: Program Pascasarjana Universitas the Ohio State, 1996, hal 1-262.

<sup>196</sup>Emily Chamlee-Wright, "Governing Campus Speech: A bottom-up Approach," dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 55 No. 5 Tahun 2018, hal. 392-402.

kepada kebebasan berbicara.<sup>197</sup> Kebijakan dan prosedur yang dibuat di kampus mengenai ujaran dan perilaku harus menjamin dialog yang bebas. Kebijakan dan prosedur tersebut dalam rangka untuk menghindari potensi konflik. Cara yang dilakukan adalah dengan cara melindungi hak untuk kebebasan berbicara dengan tidak melanggar hak atas pendidikan yang gratis dari ketakutan yang terkait dengan kebencian.<sup>198</sup> Ada dua pendekatan yang dilakukan di dalam kampus mengenai hal ujaran kebencian Pertama pendekatan berbasis masyarakat terutama dengan mempromosikan dan meningkatkan kesadaran terkait dengan keanekaragaman individu dan budaya. Kedua pendekatan legalistik dan digerakkan oleh kebijakan biasanya menghasilkan penerapan kode ujaran kebencian. Dalam pembuatan regulasi di kampus dua pendekatan yang digunakan tersebut lebih efektif .dengan mengeksplorasi pendekatan masing-masing dengan adanya saling pengertian dan penggunaan komunitas oleh para administrator kampus yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan regulasi.<sup>199</sup>

Adapun Regulasi nasional terhadap ujaran kebencian dapat kita lihat pada Peraturan Kapolri nomor SE/06/X/2015, dianggap cukup lengkap. Peraturan Kapolri ini terdiri dari tujuh halaman yang isinya semua terkait dengan ujaran kebencian. Dalam peraturan tersebut dipaparkan akan bentuk ujaran kebencian pada nomor dua bagian huruf *f* yaitu tujuh bentuk dalam yang berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Bagian *g* aspek komunitas yang dihasut, disulut kebencian kepada individu atau kelompok pada 11 aspek, yaitu suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Adapun media yang dipakai diatur pada *h*, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan amflet. Sedangkan perlu penanganan diatur pada bagian *i* . Sehingga perlunya dilakukan penangan terhadap ujaran kebencian, hal ini dapat dilihat pada bagian *i* dari no.2: *“bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial*

---

<sup>197</sup>Dwight D Murphey, “Conceptual Issues in Prohibiting Hate Speech,” dalam *Jurnal Mankind Quarterly; Washington*, Vol. 43 No. 3 Tahun 2003, hal. 335-352.

<sup>198</sup>Kathleen M. Merrigan, *“Free speech or Bias: A study on the Impact of Hate Speech in Higher Education,”* ..., hal.127-128.

<sup>199</sup>Floyd, Janet Mae. “Reality versus Perception: The Process of Response to Hate Speech in Higher Education,” *Disertasi*, Illinois: Program Pascasarjana Universitas Illinois at Urbana-Champaign, 1994, hal. .

*yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa,”* dan no. 3, yang menyatakan agar tidak terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial yang meluas, maka diperlukan langkah-langkah dalam penanganannya.<sup>200</sup>

Sedangkan regulasi ujaran kebencian dari internasional dapat kita lihat dalam resolusi dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang disebut dengan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Regulasi ujaran kebencian ini terdapat pada pasal 20 ayat 2 dengan bunyi : “*Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.*”<sup>201</sup>

Namun menurut Yayan UU tersebut belum bisa secara maksimal dalam menanggulangi ujaran kebencian, karena batasan antara ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi dengan belum jelas.<sup>202</sup>

Semua tindakan advokasi apapun terhadap kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Namun menjadi catatan bahwa UU yang dibuat masih perlu adanya perbaikan untuk mendapatkan parameter yang jelas tentang ujaran kebencian, karena UU tersebut menjadi alat untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan.

## **E. Sanksi Sosial terhadap Pelaku Ujaran Kebencian**

Masyarakat dalam kehidupan sosial selalu ada sarana dalam bentuk kontrol atau kontrol untuk mengatur berbagai perilaku atau perilaku anggota kelompok sosial. Itu artinya perilaku manusia harus dibatasi oleh aturan sehingga manusia bisa tahu apa yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang diatur adalah tentang batas nilai, norma yang menyimpang serta antisosial. Sebaliknya, perilaku yang diperintahkan berarti bahwa mereka mengandung nilai dan norma yang sesuai. Supaya upaya pencegahan atau penanganan agar masyarakat tidak melanggar aturan terlaksana, maka di dalam kelompok masyarakat harus memiliki seperangkat nilai dan norma tidak lain adalah untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran aturan, ini disebut bentuk kontrol sosial. Kontrol sosial

---

<sup>200</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech),” dalam <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/surah-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>. Diakses pada 27 Maret 2021.

<sup>201</sup>United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights, 1966,” hal. 6 dalam <https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs/ICCPR.pdf>. Diakses 15 Januari 2020.

<sup>202</sup>Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Bereksprei.” dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5 No.2 Tahun 2018, hal. 1-27.

merupakan cara dan proses yang dirancang atau tidak dirancang dan dikendalikan yang bertujuan untuk melibatkan, mendidik, dan bahkan memaksa warga untuk mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku.

Sebagai fungsi kontrol sanksi sosial akan memberikan efek kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Efek dari sanksi sosial itu adalah membuat malu bagi para pelaku.<sup>203</sup> Selain itu fungsi sanksi sosial yang diterapkan dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan rasa takut pada masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran aturan, kadang tindakan penanggulangannya tidak relevan dikenakan pada semua orang. Karena itu perlu beberapa kalangan yang berkompeten untuk memberikan dukungan dan memikirkannya.<sup>204</sup> Sanksi sosial yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mengembangkan rasa takut seseorang supaya tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, dan memberikan kompensasi bagi orang yang mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sehingga dapat memperkuat rasa percaya diri di masyarakat bahwa nilai tersebut seharusnya dipatuhi dalam kehidupan masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Fungsi lainnya adalah menciptakan sistem hukum (aturan secara formal dirumuskan dengan sanksi yang terkandung di dalamnya).<sup>205</sup>

Sanksi yang ada dalam masyarakat sosial dapat membentuk norma. Keteraturan Sosial, seperti mendorong dilakukannya sanksi sosial untuk mengontrol perilaku dengan terciptanya pendidikan atau strategi informal lainnya, yaitu meminimalkan penegakan hukum dengan mendorong kepatuhan yang sukarela tidak terpaksa, atau meningkatkan kualitas pengalaman internal masyarakat atau external masyarakat.<sup>206</sup> Sanksi sosial ini bisa juga dianggap menjadi sanksi alternatif ketika sanksi hukum tidak berjalan dengan baik.<sup>207</sup>

Menurut Christopher J Schreck, bahwa ada dua alasan ikatan sosial yang kuat menyebabkan kejahatan bisa berkurang. Pertama, dengan adanya sanksi sosial yang diterapkan. Kedua dengan mempersulit ruang kesempatan. Ikatan sosial menyebabkan lebih sedikit kesempatan kriminal, karena ikatan dapat mempengaruhi jumlah waktu yang dihabiskan untuk terlibat dalam bersosialisasi yang tidak terstruktur dan tanpa pengawasan dengan teman

<sup>203</sup>Brian Netter, "Avoiding the Shameful Backlash: Social Repercussions for the Increased Use of Alternative Sanctions," dalam *Jurnal Criminal Law & Criminology; Chicago*, Vol. 96 No. 1 Tahun 2005, hal. 187-215.

<sup>204</sup>James John Henry Creechan, "Fear of Sanctions and Social Control," *Disertasi*, Tucson: Program Pascasarjana Universitas Arizona, 1982, hal.166-170.

<sup>205</sup>Ida Bagus Sudarma Putra, "Sosial Control: Sifat dan Sanksi Ssebagai Sarana Kontrol Sosial," dalam *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 13 No.1 Tahun 2018, hal. 27-32.

<sup>206</sup>Yicun Gao (*Steven*), "Social Regularities and Internal Sanctions in outdoor Recreation," *Disertasi*, Ohio: Program Pascasarjana Universitas Ohio, 1997, hal. 101-104.

<sup>207</sup>Brian Netter, "Avoiding the Shameful Backlash: Social Repercussions for the Increased Use of Alternative Sanctions," ..., hal. 187-215.

sebayanya. Namun sanksi sosial yang dilakukan harus benar-benar untuk efek jera bukan untuk terjadinya penekanan yang berlebihan.<sup>208</sup>

Dalam usaha menciptakan ketertiban sosial di masyarakat menurut Elly M ada tiga sanksi yang bisa digunakan, yang dikutip oleh Ida Bagus. Ketiga sanksi tersebut adalah:<sup>209</sup>

1. Sanksi fisik, yaitu dengan melakukan sanksi yang dapat mengakibatkan akan penderitaan fisik bagi orang yang dikenakan sanksi tersebut, contohnya dihukum dengan cambukan atau didera, diikat dengan tali, dihukum mati, dipenjarakan, dijemur di panas terik matahari, tidak diberikan makan dan lain sebagainya.
2. Sanksi Psikologis, sanksi ini dilakukan untuk membuat beban penderitaan yang ditujukan bagi orang yang melakukan kesalahan dalam masyarakat. Beban penderitaan tersebut adalah beban kejiwaan, misalnya : dipermalukan di depan khalayak ramai, kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok dipublikasikan pada berbagai alat media massa yang tujuannya adalah supaya keburukannya diketahui orang banyak, atau melakukan pencopotan kepangkatan di suatu acara yang resmi, dan lain sebagainya.
3. Sanksi Ekonomik, dilakukan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan dengan cara mengurangi harta benda dengan bentuk memberikan denda yang ditanggung oleh pelaku, pelaku harus memberi ganti rugi akibat perbuatan yang pelaku lakukan atau bisa juga dilakukan dengan penyitaan harta benda pelaku, dan lain sebagainya.

Ada juga sanksi sosial yang melebihi tiga sanksi, seperti yang diterapkan di masyarakat Tapanuli. Nilai-nilai sosial pada masyarakat Tapanuli, memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama, dalam menciptakan masyarakat yang peduli dengan sesama dan lingkungan. Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, telah ada aturan jenis sanksinya Terdapat beberapa sanksi sosial yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat.<sup>210</sup>

Ada beberapa bentuk sanksi sosial yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pertama adalah *Mangido* Maaf, adalah jenis sanksi awal dan paling rendah dalam

---

<sup>208</sup>Christopher J Schreck, "A Study of the Role of Sanctions and Opportunity in Social Relationships as Determinants of Delinquency," *Disertasi*, Philadelphia: Program Pascasarjana Universitas Pennsylvania, 2000, hal. 156-157.

<sup>209</sup>Ida Bagus Sudarma Putra, "Sosial Control: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial," ..., hal. 27-32.

<sup>210</sup>Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan1, Taufik Siregar, "Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan," dalam *Jurnal Anthropolos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. III No. 2 Tahun 2018, hal. 122-130.

masyarakat batak muslim di Tapsel. Masyarakat yang melakukan tindakan melanggar aturan yang tidak berat, tidak terjadinya kepentingan masyarakat dan ketertiban umum terganggu atau tidak sampai terjadinya pelanggaran kesusilaan hukum maupun norma. Konsekuensinya sanksi diberikan kepada pelaku untuk melakukan permintaan maaf merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan benar-benar diakui dan berjanji tidak akan melakuannya lagi. Kedua *mangalehen* denda, memberikan ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Ketiga, *sappal dila*, sanksi yang jenis hukumannya mengharuskan si pelaku menyembelih seekor binatang kambing atau kerbau atau lembu kemudian menjamu makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di hadapan para pembesar dan tokoh masyarakat. Keempat adalah *dibondarkon*, dianggap seakan-akan tidak ada, maka dalam semua kegiatan yang ada dalam masyarakat, pelaku pelanggaran tidak diikuti sertakan. Kelima, adalah dikeluarkan dari *huta*. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan jika hukuman sebelumnya tidak bisa membuat jera bagi pelaku. Hukumannya adalah dengan mengusirnya dari kampung tersebut dan tidak boleh lagi kembali. Kecuali pelaku memohon maaf atas kesalahannya, maka diberikan kesempatan dalam memperbaiki diri. Tapi dalam proses permintaan maaf tersebut, ia harus menyembelih seekor kambing dan mengundang serta menjamu makan orang sekampung. Pada saat itulah pelaku menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Keenam, adalah ditarik tanah *salipi natartar*, melakukan penyitaan tanah pelaku kesalahan. Ketujuh, adalah dikeluarkan dengan dicopotnya dari marga, sanksi dengan penurunan martabat dan derajat pelaku di tengah-tengah masyarakat. Sanksi ini adalah jenis sanksi yang sangat berat, karena tidak ada hubungan kekerabatan lagi dengan keluarga semarga. Kedelapan, adalah *uhum pasung*, dengan melakukan pemasangan terhadap pelaku; Kesembilan adalah *uhum hatoban*, dengan keputusan masyarakat menjatuhkan hukuman budak bagi para pelaku pelanggaran dengan waktu tertentu. Kesepuluh, adalah *uhum rampas barang*, dilakukan dengan menarik semua harta benda pelaku.<sup>211</sup>

Sanksi Sosial menurut Ishita Sarma adalah bentuk alternatif dari hukuman terhadap ujaran kebencian. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:<sup>212</sup>

1. Penyelesaian sengketa.
2. Ujaran balasan

---

<sup>211</sup>Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan1, Taufik Siregar, “Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan,” ..., hal. 122-130.

<sup>212</sup>Ishita Sharma, “Contextualising Hate Speech: A Study of India And Malaysia,” ..., hal. 133-144.

Ujaran balasan ini harus penuh kehati-hatian dalam menyampaikannya, karena berpotensi menjadi ujaran kebencian yang baru kalau polanya sama. Ujaran balasan ini tidak terkandung di dalamnya unsur kebencian.

Penerapan sanksi sosial dalam Al-Qur'an bagi pelaku ujaran kebencian dapat kita lihat pada surah al-Nûr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْضَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿النور: ٤﴾

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. al-Nûr/24: 4)*

Menurut Wahbah tindakan *qadzif* kepada orang-orang baik, orang yang menjaga diri dari perbuatan keji dan bejat baik laki-laki maupun perempuan, merupakan tindakan yang berimplikasi sanksi hukuman *hadd qadzif*. Orang-orang yang mencaci maki, menjelek-jelekkan, dan mencemarkan nama baik kaum perempuan yang memiliki sifat *'iffah* (menjaga diri dari perbuatan-perbuatan bejat), berstatus merdeka, dan muslimah dengan cara melemparkan tuduhan telah berbuat zina tanpa ada bukti dengan empat orang saksi, mendapat tiga hukuman, yaitu:<sup>213</sup>

1. Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.
2. Kesaksiannya tidak diterima dan ditolak selama hidupnya terhadap kasus apa pun.
3. Dilabelkan sebagai orang fasik bukan orang adil, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, baik tuduhan tersebut *hoax* atau benar. Kefasikan adalah, keluar dari rel ketaatan kepada Allah SWT. Tindakan *qadzif* termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Tindakan tersebut berimplikasi pelakunya mendapat kecaman dan hujatan. Selain itu, merupakan bentuk tindakan mencemarkan dan menodai kehormatan serta nama baik kaum perempuan yang beriman.

Para ulama tidak ada perselisihan tentang masalah ini. Hukuman bagi si penuduh akan dicabut bila dapat menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan akan tuduhannya. Pelaku yang tidak bisa memberikan bukti-bukti yang otentik terhadap tuduhannya, maka diberlakukan tiga tuntutan hukum kepadanya, yaitu:<sup>214</sup>

<sup>213</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10, jillid 9, hal. 473-474.

<sup>214</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Damisîy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1, juz 3, hal. 278.



1. Dicambuk sebanyak delapan puluh kali
2. Menolak persaksiannya selama-lamanya
3. Dilabelkan dengan fasiq, orang yang tidak adil baik itu di sisi Allah maupun di kalangan manusia.

Orang yang menuduh tanpa bukti yang nyata sama dengan orang yang menyebarkan berita *hoax* termasuk kategori menebarkan ujaran kebencian terhadap para perempuan yang baik-baik. Maka orang tersebut harus diberi hukuman, hukumannya adalah dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Sejak dilaksanakannya hukuman cambuk, maka si pelaku mendapatkan sanksi sosial dengan berupa dicoretinya nama dari daftar kesaksian, artinya dalam semua kasus atau perkara yang terjadi di hadapan hakim, maka orang-orang yang telah pernah dihukum cambuk karena menuduh tadi, kesaksian mereka tidak boleh lagi diterima.<sup>215</sup> Masa waktu tidak diterimanya adalah selama-lamanya dalam artian sepanjang hidupnya kecuali sudah bertaubat.<sup>216</sup>

Mereka diberi label dengan cap orang fasik, mereka adalah orang-orang yang durjana yang senang dalam mengacaukan ketenteraman dan ketenangan masyarakat. Mereka adalah orang yang tidak bertanggungjawab, menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain, tukang menyiarkan berita-berita yang mengacaukan pikiran. Menurut Hamka sanksi ini adalah satu hukuman yang berisi dengan nilai pendidikan tertinggi di dalam membentuk komunitas masyarakat muslim. Pada setiap masa dan zaman, di sekeliling orang-orang yang hidup berperilaku dengan bersopan-santun, akan selalu ada orang yang mulut kotor, tidak menjaga bahasa yang dikeluarkan, berbicara tanpa difikirkan dahulu. Maka berita-berita tuduhan-tuduhan buruk yang tidak benar terhadap orang baik-baik itu tetap akan terjadi, dari mulut ke mulut, bisik beranting dalam kalangan orang yang budinya bernilai rendah. Maka hal ini harus dicegah untuk memelihara ketenteraman rumah tangga orang yang baik-baik dan untuk mencegah masyarakat jangan sampai menjadi pelaku yang membicarakan berita *hoax*.<sup>217</sup>

Membiarkan ujaran-ujaran *hoax*, menuduh melakukan zina bagi para wanita yang menjaga kesuciannya atau wanita perawan tanpa bukti yang jelas, akan memberi jalan yang gampang bagi siapa pun yang mau melakukan tuduhan yang keji baik itu terhadap wanita yang menjaga kehormatannya maupun terhadap pria. Sehingga kehormatan komunitas umat akan penuh dengan luka dan ternodanya harga diri. Di dalamnya tiap orang tertuduh terus dan mendapat tuduhan yang diancamkan. Para suami akan selalu mencurigai istrinya. Tiap pribadi akan mengalami keraguan terhadap kesuciaan kelahirannya. Pada ujungnya ramah tangga jadi hancur berantakan,

---

<sup>215</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1410 H/ 1990 M, jilid 7, hal. 4882.

<sup>216</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Dâr al-Kutub Islâmiyyah: Jakarta, t.th, juz 2, hal. 74.

<sup>217</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7, ..., hal. 4882.

penuh keraguan, ketakutan dan prasangka negatif yang tidak bisa dipinggul. Apalagi seorang sering mendengar tuduhan yang kotor, pada mulanya ia sangat membenci perbuatan tersebut, suatu bisikan akan masuk ke dalam jiwanya dengan informasi merebaknya perbuatan nista dan ternodanya kalangan kaum Islam. Sehingga tertanam dalam dirinya perasaan, bahwa bukan dirinya saja yang melakukan tapi sudah banyak orang yang udah melakukannya. Hukuman seberat apa pun terhadap pelaku zina tidak akan berdampak maksimal, jikalau dalam masyarakat ada pembiaran dari banyaknya tuduhan yang tidak ada buktinya. Maka Al-Qur'an sangat tegas memberikan hukuman terhadap para pelaku penyebar tuduhan tersebut. Menurut Sayyid Quthub bahwa hukuman cambuk adalah bentuk hukuman yang diterima oleh jasmani, sedangkan hukuman tidak diterimanya kesaksiannya adalah merupakan sanksi sosial sebagai pendidikan dalam masyarakat. Di mata manusia tidak seorang pun yang mempercayai perkataannya, mengalami kehancuran dan jatuh harga diri. Lebih dari itu dia akan dianggap berbohong dan dicurigai.<sup>218</sup> Tidak diterimanya kesaksiaan mereka menurut adalah merupakan hukuman tambahan dan harus ditambahkan dengan tujuan menurunkan akan kemuliaan martabat diri mereka.<sup>219</sup> Sedangkan pelabelan kepadanya dengan fasiq adalah bentuk hukuman agama, karena keimanannya mengalami penyimpangan dan dia telah keluar dari jalan yang lurus.<sup>220</sup>

Kecuali orang-orang tersebut bertaubat. Namun pandangan para ulama tentang pengecualian tersebut terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang dimaksudkan kepada yang terakhir, yaitu ketika pelaku sudah bertaubat maka diangkat atau dihilangkan hukum fasiq saja atas dirinya, tapi tidak terhadap persaksiannya, tetap tidak diterima atau ditolak. Atau yang dikecualikan tersebut kesaksiannya diterima kembali dan mengangkat hukuman fasiq terhadapnya. Maka hukum cambuk, baik ia bertobat atau tetap besikeras atas dosanya, apabila telah dilaksanakan jelas masalahnya selesai. Tidak ada hukuman lagi setelah itu menurut para ulama tanpa ada perbendaan pendapat. Tiga imam, imam Mâlik, imam Ahmad dan imam al-Syâfi'i berpendapat, ketika pelaku sudah bertaubat maka diterimanya kembali akan persaksiannya dan penghukuman fasiq pada dirinya terangkat. Sedangkan imam Abû Hanîfah, ketika pelaku bertaubah pengecualiannya hanya pada pengangkatan hukum fasiq saja, sedangkan persaksiannya selamanya tidak diterima atau ditolak.<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup>Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, al-Qâhirah: Dâr al-Syurûq, 1972, cet 1, jilid 3, hal. 2490-2491.

<sup>219</sup>Muhammad 'Alî al-Shabûnî, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th. jilid 2, hal. 226.

<sup>220</sup>Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, ..., hal. 2491.

<sup>221</sup>Abi al-Fidâ' al-Hâfizh Ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîru al-Qur'âni al-'Azhîm*, ..., hal. 278-279.

Pada ayat 19 dari surah An-Nur ditegaskan kembali hukuman bagi orang yang menyebarkan berita *ifk* (bohong/desas-desus). Hukuman tersebut dilaksanakan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النور: ١٩﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Nûr/24: 19)*

al-Marâgiy mengungkapkan bahwa menyebarkan berita bohong (*ifk*) akan mendapatkan konsekuensi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di dunia dengan mendapatkan penderitaan berupa hukuman cambuk, mendapat laknat dan kecaman dari manusia. Sedangkan hukuman di akhirat berupa siksa neraka.<sup>222</sup> Hukuman kecaman ini, sependapat dengan al-Bagdâdiy.<sup>223</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman yang diberlakukan adalah hukuman had, dilaknat dan tidak dianggap teman karena orang tersebut sudah menjadi musuh Allah dan orang-orang beriman.<sup>224</sup> Sedangkan Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahwa hukumannya dengan dipukul.<sup>225</sup>

Kata *al-fâkhisyah* yang merupakan hal yang disebarluaskan mempunyai beberapa arti yang berbeda. Menurut al-Qurtubiy kata tersebut bermakna perbuatan yang jelek, atau diartikan juga dengan perkataan yang jelek.<sup>226</sup> Orang yang suka menyebarkan perkataan jelek, itu disebabkan karena dalam dirinya ada dendam, kebencian, kesombongan kepada manusia dan dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang selalu menjauhi kemaksiatan, tetap istiqamah punya rasa kasih sayang dan keserasian.<sup>227</sup>

<sup>222</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Mathba’at al-Musthafâ al-Bânî al-Halabî wa Aulâduh, 1365 H/1946 M, cet 1, juz 18, hal. 88.

<sup>223</sup>Alâu al-Dîn ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm al-Bagdâdiy, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’âni al-Tanzîl*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M, cet 1, juz 3, hal. 288.

<sup>224</sup>Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn ‘Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *al-Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Gaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M, cet 1, juz 23, hal. 184.

<sup>225</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1, hal. 369.

<sup>226</sup>Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Ayyi al-Furqân*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1427 H/2006 M, cet 1, juz 15, hal. 177.

<sup>227</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jillid 9, ..., hal. 516.

Menurut Ibnu ‘Abbâs, arti kata tersebut adalah berita bohong yang dituduhkan kepada ‘Aisyah dan Shafwan.<sup>228</sup> Sedangkan al-Thabariy mengartikan kata *al-fâkhisyah* tersebut dengan perbuatan jelek yang melampaui akan kejelekannya.<sup>229</sup>

Dari pemaparan para mufassir di atas, bahwa kata *al-Fâkhisyah* terdapat banyak arti, baik itu berupa perilaku maupun ucapan. Dan kategori ujaran kebencian termasuk bagian dari *al-Fâkhisya* tersebut. Pandangan al-Marâgiy dan al-Bagdâdiy dan Ibnu ‘Abbâs, dapat dipahami bahwa hukuman yang diberlakukan bagi pelaku ujaran kebencian bisa dilaksanakan dengan hukuman had sekaligus hukuman sanksi sosial berupa laknat dan kecaman dari manusia berupa teguran yang keras ataupun tidak dijadikan sebagai kawan atau teman atau hal lain yang bisa membuat pelaku merasa malu dan jera.

## F. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian

Usaha dan kebijakan dalam mengatasi kejahatan, sebenarnya adalah bagian menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan usaha untuk mendapatkan masyarakat yang aman sejahtera. Kebijakan terkait dengan kejahatan dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>230</sup>

1. Sarana penal dengan melakukan kebijakan mengatasi kejahatan dengan memberlakukan eksistensi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan tersebut.
2. Sarana non penal dilakukan dengan cara memberlakukan seluruh aspek di luar dari hukum pidana seperti aspek hukum administrasi negara atau hukum perdata.

Heather Elizabeth Marek dalam menanggulangi ujaran yang menimbulkan kepada ujaran kebencian harus diberi sanksi hukum dengan menggunakan hukum pidana. Menurut pendapatnya pelaku ujaran kebencian adalah pelaku kriminal maka hukuman yang setimpal adalah harus dikriminalisasi juga supaya ada efek jera. Sebagai bentuk kriminalisasinya adalah memberikan hukuman pidana.<sup>231</sup>

Ujaran kebencian yang berupa ungkapan, hasutan dan provokasi kebencian kepada individu tertentu atau suatu komunitas golongan yang berbeda dengan berbagai varian yang berbeda, seperti ras, warna kulit, cacat,

<sup>228</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 369.

<sup>229</sup>Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al-Âmalî Abû Ja’far al-Thabariy, *Tafsûr al-Thabariy min Kitâbih Jâmi’u al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, Bairût: Muassasah al-Risâhal, 1415 H/ 1994 M, cet 1, juz 15, hal. 177.

<sup>230</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet 2, hal. 239.

<sup>231</sup>Heather Elizabeth Marek, “Criminalizing Our Way to Racial Equality? An Empirical Look at Hate Regulation,” *Disertasi*, Oregon: Program Pascasarjana Universitas Oregon, 2018, hal.128-129.

gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya. Ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu hal yang melawan hukum baik itu berupa kesengajaan atau dalam bentuk ketidak sengajaan, sama-sama perlu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Jika ujaran kebencian ini tidak ditindak dengan baik dan benar sesuai dengan hukum akan menciptakan implikas konflik sosial yang dapat memunculkan tindakan-tindakan yang diskriminasi, kekerasan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka untuk mengatasi ujaran kebencian tersebut perlu adanya tindakan hukun yang jelas. Tindakan hukum tersebut dengan dua cara, yaitu:<sup>232</sup>

1. Adanya perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian, agar tercipta rasa aman dan para korban dari ujaran kebencian bisa terlindungi dengan baik.
2. Diberlakukannya sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian, berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum kurungan atau denda.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan yang berkaitan dengan hate speech Kemudian bahan penelitian di kaji. Hasil dari penelitian berupa perlindungan hukum bagi korban hate speech . Hate speech dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum kurungan atau denda.

Namun Heli Askola tidak sependapat dengan hukum pidana, karena ada satu kasus ujaran kebencian seorang politisi Finlandia yang terkenal. Politisi tersebut dinyatakan bersalah karena ujaran kebencian yang ia lakukan dan divonis penjara selama empat tahun. Ternyata dengan adanya vonis pidana ini dapat membantu dalam meningkatkan popularitas politik terdakwa. Seorang terdakwa dapat berubah menjadi tokoh publik dan anggota Parlemen yang terkenal. Dengan demikian, kasus ini bagi Heli Askola untuk memperingatkan bagi para hakim jangan gegabah dalam memutuskan vonis pidana bagi pelaku ujaran kebencian.<sup>233</sup>

Dalam dunia Internasional melalui PBB telah sepakat dalam menetapkan sebuah kovenan (perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur Liga Bangsa-bangsa) yang disebut dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966 pada

---

<sup>232</sup>I Made Kardiyasa, *et al.* "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)," dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal.78–82.

<sup>233</sup>Heli Askola, "Taking the Bait? Lessons from a Hate Speech Prosecution," dalam *Canadian Journal of Law and Society; Cambridge*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2015, hal. 51-71.

pasal 20 ayat (2). Kovenan tersebut menyatakan: “*Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.*”<sup>234</sup> Dalam konvenan tersebut jelas bahwa tindakan yang melakukan ujaran kebencian harus dicegah dengan dilakukannya tindakan hukum. Hukum harus dilaksanakan bagi mereka yang melakukan tindakan ujaran kebencian tersebut.

Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai larangan ujaran kebencian. Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 KUHP dengan bunyi:

- (1) *Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan (minacthing) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indoneia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaaan (nasionalitas) atau kedudukan menurut hukum tata Negara.*

Pasal di atas berkaitan dengan Pasal 154 KUHP, baik karena rumusan tindakannya yang terlarang yang sama tetapi berbeda objek, maupun karena sejarahnya yang tidak “menguntungkan” kehadiran pasal-pasal itu. Perumusan tindakannya yang terlarang ialah “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan peremehan,” Objeknya pada Pasal 154 adalah Pemerintah, Sedangkan pada Pasal 156 adalah Golongan-rakyat. Pasal 154, 155, 156, 156 a dan 157 KUHP terkenal dengan julukan “pasal-pasal penaburan kebencian” (*Haatzaai-artikelen*), yang tidak disenangi oleh mereka yang ingin menegakkan keadilan atau setidak-tidaknya oleh mereka yang ingin meluruskan sesuatu yang dipandang menyimpang.

Kedua, undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 2, sebagaimana bunyinya: (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).* Adapun sanksi hukum yang diberlakukan bagi para pelaku ujaran kebenciaan adalah hukuman penjara enam tahun dan membayar denda paling banyak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 45A ayat 2 dengan bunyi : (2) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok*

---

<sup>234</sup>United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, ..., hal. 11.

*masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>235</sup>*

Ketiga, undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 huruf b angka 1,2 dan 3, menyebutkan: *b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.* Ketika seseorang melakukan ujaran kebencian terhadap ras dan etnis, maka akan mendapatkan hukuman pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyaknya Rp. 500.000.000,00, sebagaimana termaktub dalam pasal 16, yang berbunyi: *Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>236</sup>*

Sedangkan kalau dilihat dalam pandangan Islam ujaran kebencian dimasukkan dalam pembahasan hukum *jinâyah* atau pidana. Di dalam fiqh *jinâyah*, kejahatan dibagi dalam tiga macam katagori tergantung ringan beratnya kualitas dari hukuman, yaitu:<sup>237</sup>

1. Jarimah (kejahatan) dengan hukuman berupa *hudûd*.
2. Jarimah (kejahatan) dengan *qishash diyat*.
3. Jarimah (kejahatan) dengan *ta'zîr*.

*Ta'zîr* melingkupi semua dosa yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat umum yang bisa membuat keamanan negara berbahaya, juga merusak tatanan dalam masyarakat. Seperti halnya *qishash*, *ta'zîr* juga berhubungan dengan hak-hak pribadi. Apabila seorang yang menjadi korban

---

<sup>235</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” dalam <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>. Diakses pada 18 Maret 2020 ; Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ..., Diakses pada 18 Maret 2020.

<sup>236</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” dalam <https://www.regulasip.id/book/1272/read>. Diakses pada 18 Maret 2020.

<sup>237</sup>Machrus Munajat, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Teori Maqasid al-Syari’ah,” dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 45 No. 1 tahun 2011, hal. 1108.

bisa mengajukan kepada negara untuk memberi keringanan dengan memaafkan. Hal demikian negara punya hak untuk memberikan hukuman atau tidak.<sup>238</sup>

Abdul Qodir Audah menyatakan bahwa *ta'zîr* mempunyai arti *ta'dîb* atau pendisiplinan. *Ta'zîr* adalah tindakan pidana yang bisa dihukum dengan satu bentuk hukuman atau beberapa hukuman sesuai dengan berat ringannya *ta'zîr* yang dilakukan. Tidak ada batasan hukuman, tidak ada ukuran yang pasti bagi tindak pidana *ta'zîr*, hanya dilihat dari segi kepatutan akan perbuatan pidana pelaku. Perbedaan *ta'zîr* dengan hukuman lainnya terletak pada ampunan yang diberikan kepada pelaku. Ampunan bagi pelaku tindak pidana *ta'zîr* ada pada penguasa dengan tetap memperhatikan hak asasi dari si korban. Ketika perbuatan pidana tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, tidak ada pengampunan, hanya hukuman pidananya diringankan. Dalam hukum *ta'zîr*, hakim dapat memutuskan batas minimum dan maksimum hukuman, sesuai dengan keadaan pelaku dan tindakan perbuatan.<sup>239</sup>

Ujaran yang disampaikan dan menyakiti seseorang muslim hukumannya dengan hukum *ta'zîr*. Perkataan tersebut, seperti mengatakan seseorang dengan memanggilnya peminum arak, pemakan riba fasiq, kafir, fajir. Hal ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina Ali. Beliau ditanya hukuman bagi orang yang mengatakan *yâ fâsiq, yâ khâbis*, Sayyidina Ali mengatakan bahwa hukumannya adalah *ta'zîr*. Ukuran dari hukuman *ta'zîr* adalah dilihat dari sudut berat ringannya tindakan kejahatan atau tingkatan tindakan pidana yang diputuskan hakim. Adakalanya dengan ungkapan yang keras, atau dengan penjara, hukuman cambuk, menampar, dibunuh, pemecatan, dikeluarkan dari dewan, merendahkan kehormatannya, seperti hai penzhalim, hai penindas. Tidak apa-apa wajahnya dihitamkan, memanggil pelaku dengan dosa yang diperbuatnya, diarak beserta dicambuk, boleh disalib, tidak mencegahnya dari makan dan mengambil wudhu', shalat dengan gerakan dan tidak mengulangi. Haram hukuman *ta'zîr* dengan mencukur jenggotnya, memotong anggota tubuhnya, melukai badan. Seperti itu juga tidak boleh mengambil hartanya dan menghancurkan harta bendanya menurut mazhab Hambali. Batas minimal hukuman *ta'zîr* menurut jumhur ulama adalah dengan tiga kali cambukan dan dimungkinkan bisa lebih kurang tergantung kondisi fisik pelaku, maka tidak ada batasan minimal

---

<sup>238</sup>Matthew Lippman, "Islamic Criminal Law and Procedure: Religious Fundamentalism V. Modern Law", dalam *Jurnal Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 12 No.1 Tahun 1989, hal. 39.

<sup>239</sup>Abdul al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islâmi Muqarānan bi al-Qanūn al-Wadh'i*, Bairūt: Dâr al-Kutub al-'Arâbiy, t.th. hal. 80.



hukumannya. Sedangkan imam Malik batas minimal dan maksimum sesuai dengan ijtihad hakim.<sup>240</sup>

Adapun sifat dari hukuman *ta'zir*, para ulama berbeda pendapat. Kalangan mazhab Maliki dan Hambali berpandangan hukuman *ta'zir* wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan oleh hakim. Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, boleh penguasa meninggalkannya jika tidak berhubungan dengan hak manusia, tapi jika berhubungan dengan hak manusia maka wajib dilaksanakan. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* wajib jika berhubungan dengan hak manusia dan tidak ada kemaafan, jika berhubungan dengan hak Allah dikembalikan kepada pendapat penguasa.<sup>241</sup>

Ujaran kebencian dapat meliputi tindak pidana, baik itu tindak pidana yang dikategorikan ringan ataupun berat, dilihat dari keseriusan akibat yang ditimbulkan. Kalau ujaran kebencian yang bersifat tidak sengaja atau tidak serius menyerang personal, maka lebih tepat hukumannya, dilihat untuk kemasalahatan. Namun kalau perbuatan ujaran kebencian tersebut membawa dampak sistemik, membawa kemudaratatan yang luar biasa, jalan keluarnya adalah dengan memberikan hukuman pada hukum pidana.<sup>242</sup>

Bentuk dari hukuman pada pidana Islam bermacam-macam, tidak tunggal. Otto Yudianto menyatakan, dalam dunia hukum pidana Islam selain dikenal dengan sanksi pidana atau *straf*, ada juga bentuk sanksi pidana berupa tindakan atau *matregel*. Pada hukum pidana umumnya dikenal dengan istilah *double track system*. Dengan begitu ada hak hakim untuk melakukan perluasan dalam menetapkan hukuman yang sesuai, sesuai dengan tuntunan agama.<sup>243</sup>

Di Indonesia hukuman pidana yang dilakukan bagi pelaku ujaran kebencian berujung pada pemenjaraan. Ternyata hukuman tersebut tidak membuat jera bagi para pelakunya. Apalagi pelakunya orang terpandang atau punya jabatan. Perlu adanya sanksi lain yang bisa membuat jera pelaku atau orang lain tidak ikut terseret, karena timbul rasa malu. Mungkin perlu diberlakukan hukum *ta'zir* bagi pelaku ujaran kebencian di Indonesia. Berat ringannya hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku ujaran kebencian dengan mempertimbangkan parah tidaknya kerusakan yang ditimbulkan akibat ujaran kebencian yang disampaikan, apakah merusak pribadi, keluarga, masyarakat, negara ataupun agama. Jadi tidak mesti

<sup>240</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuh*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M, cet 2, juz 6, hal. 197-206.

<sup>241</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuh*, juz 6, ..., hal. 207-208.

<sup>242</sup>Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi," dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, hal. 22.

<sup>243</sup>Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 13 tahun 2012, hal. 20-27.

hukumannya dengan penjara, jadi banyak opsi hukuman yang diberlakukan pada para pelaku ujaran kebencian, termasuk hukuman untuk menimbulkan rasa malu si pelaku.

Islam memberikan nilai yang berharga terhadap orang yang di hatinya ada rasa malu. Sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه البخارى)<sup>244</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah ﷺ berjalan melewati seorang sahabat Anshar yang saat itu sedang memberi pengajaran saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman.” (HR. Bukhari)*

Seseorang yang tidak mempunyai rasa malu sama saja dia tidak beriman. Iman erat kaitannya dengan teologi. Rasa malu dengan diikuit teologi yang benar harus ditanamkan dalam masyarakat dan membudaya supaya sanksi sosial mempunyai arti, karena kalau rasa malu dalam kehidupan masyarakat hilang, tentu kekuatan sanksi sosial akan terasa enteng bagi pelaku ujaran kebencian. Dalam hal ini sanksi sosial yang diberikan bisa berupa dengan tidak diberikan hak ikut serta dalam pencalonan, tidak diberikan bantuan, atau dengan pencoretan nama dari keanggotaan dan lain sebagainya. Selain sanksi sosial bisa juga dengan melakukan hukum *ta'zir*. Dalam hal hukum *ta'zir* ini, hakim bisa memberikan hukuman yang pantas buat para pelaku dengan harapan hukuman tersebut dapat berdampak memberikan efek jera. Sanksi sosial dan sanksi hukum bisa dilakukan secara bersamaan atau salah satunya, sesuai dengan kebutuhan.

## **G. Aksi Tanggap dalam Menghentikan Ujaran Kebencian**

Permasalahan besar dalam proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 salah satunya adalah *hate speech* atau ujaran kebencian. Keterbukaan politik memungkinkan berbagai bentuk ceramah dan tulisan dengan pesan yang beragam termasuk narasi-narasi yang mendorong permusuhan terhadap kelompok lain yang berbeda. Ujaran kebencian tidak jarang dikaitkan dengan terjadinya banyak tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Tuntutan agar pemerintah bertindak tegas terhadap ujaran kebencianpun

<sup>244</sup>Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ’îl al-Bukhâriy, *Shahîḥ al-Bukhâriy*, ..., hal. 28, no. hadis 24, bab *al-Hayâu min al-Îmân*.

semakin sering terdengar. Namun pelarangan ujaran kebencian di Indonesia bukanlah hal sederhana. Banyak pihak menghawatirkan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian akan mengulang repressi masa lalu di mana isu SARA digunakan sebagai alat penguasa untuk menekan lawan politik. Selain itu pobleem pendefinisian dan sistem perundang-undangan juga bisamenghadirkan kontroversi.<sup>245</sup>

Irfan Abubakar, peneliti *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah menyatakan, dalam memerangi *hoaks* dan ujaran kebencian ada dua strategi yang bisa dilakukan. Pertama, ujaran kebencian dalam penanganannya mengikutsertakan para aparat penegak hukum karena mereka sebagai pihak netral. Dalam penindakan hukum, Polri harus berimbang dan adil. Tujuan melakukan ini dalam rangka menghindari publik berpresepsi negatif bahwa kepolisian tebang pilih dalam menindak para pelaku penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian. Pelaku ujaran kebencian harus diperlakukan sama di depan hukum. Kedua, Peranan kalangan masyarakat sipil juga penting, seperti peran organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan organisasi variasi lainnya dalam melakukan perlawanan terhadap narasi-narasi kebencian yang bisa mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat.<sup>246</sup>

Ujaran kebencian adalah salah satu masalah sosial yang merebak di masyarakat saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebenciaan ini sangatlah merisaukan. Mau tidak mau ujaran kebenciaan ini harus diatasi. Dalam mengatasi ujaran kebencian harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat,<sup>247</sup> seperti kegiatan penyuluhan. Hal ini sangat penting untuk dapat menumbuhkan dan menguatkan kesadaran masyarakat dalam mewaspadaai bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran ujaran kebencian melalui medsos, maka masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Contohnya, dengan cara lebih dahulu memastikan akan akurasi konten yang akan disebar, mengklarifikasi kebenaran konten tersebut, memastikan ada manfaat dari konten tersebut, baru kemudian menyebar luaskannya.<sup>248</sup>

Menurut Meredith Verrochi cara aktif dalam merespon ujaran kebencian dengan keterlibatan yang koferatif. Keterlibatan tidak kooperatif dapat didukung secara konseptual oleh otoritas hukum, tetapi tidak dipertahankan atau diberlakukan oleh kekuatan *koersif* (keras) negara,

<sup>245</sup>Mohammad Iqbal Ahnaf, Suhadi, "Iqbal Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi," ..., hal.153-164.

<sup>246</sup>Irfan Abubakar, "Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/18202521/dua-strategi-dalam-memerangi-ujaran-kebencian-dan-hoaks-di-tahun-politik>. Diakses pada 07 Juli 2020.

<sup>247</sup>Irawan, 'Hate Speech di Indoensia: Bahaya dan Solusi', ..., hal. 1-17.

<sup>248</sup>Alief Sutantohadi, Rokhimatul Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial terhadap Toleransi Bermasyarakat," ..., hal.1-5.

dilakukan dengan tidak berpaling, terlibat dalam gerakan yang lazim yang ditentukan oleh konteks total bicara dengan maksud untuk menghasilkan respons tertentu, jenis keterlibatan dalam bermain adalah main-main dengan prinsip kerja sama mengenali niatnya tetapi tidak bermain bersama.<sup>249</sup>

Janikke sebagaimana pendapat Nancy Fraser menyatakan bahwa untuk menangani ujaran kebencian, harus dilakukan dengan strategi. Strategi yang dipergunakan adalah dengan strategi *transformatif*, strategi yang tidak monoton, bervariasi dan berubah.<sup>250</sup>

Menurut Hyunjung bahwa ada dua nilai penting dalam masyarakat yaitu otonomi dan kesetaraan yang dapat memberikan fondasi yang kuat untuk melawan bahaya ujaran kebencian tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional. Sementara otonomi adalah nilai dan keterampilan penting, sedangkan kesetaraan harus lebih didorong untuk mengatasi bahaya dari ujaran kebencian karena itu merupakan dasar yang kuat untuk rasa hormat yang sama dan kesempatan yang sama.<sup>251</sup>

Problematisasi dari ujaran kebencian adalah merupakan permasalahan yang global. Saat ini ujaran kebencian dalam penyebarannya bisa masif dan cepat dikarenakan teknologi dalam informasi mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa. Banyaknya bermunculan teknologi-teknologi baru merubah cara pandang dan kehidupan masyarakat sekarang ini.<sup>252</sup>

Salah satunya teknologi di bidang media sosial. Media sosial yang dipakai pada ruang publik, pada dasarnya harus berfungsi sebagai sarana dalam tukar-menukar ilmu pengetahuan dan ide-ide dengan takaran nilai-nilai demokratis yang tidak menyimpang dan tidak terikat dan berdiri sendiri, namun, saat ini ada sebagian telah tertukarkan oleh para pemegang kendali ekonomi politik tertentu. Fungsi tersebut pada ruang publik telah mengalami pergeseran untuk gelanggalang dalam menyebarluaskan dari pada ungkapan-ungkapan ujaran kebencian, yang mengakibatkan kesulitan bagi para pengguna media sosial untuk membedakan keakuratan dari informasi dengan tulisan yang berisi berita palsu, termasuk di dalamnya adanya ujaran kebencian. Pada akhirnya media sosial pada ruang publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat berdialog dan berkomunikasi, arena yang demokratis serta independen dalam pertukaran pemikiran dan pengetahuan yang dialogis. Kekuatan dari politik pragmatis ekonomi kapitalis telah melakukan

<sup>249</sup>Meredith Verrochi, "Uncooperative Engagement: An Active Response to Hate Speech," *Disertasi*, East Lansing: Program Pascasarjana Universitas Michigan State, 2015 hal. 140-141.

<sup>250</sup>Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen, John Eriksen, "Hate Speech Harms: A Social Justice Discussion of Disabled Norwegians' Experiences," ..., hal. 368-383.

<sup>251</sup>Kim Hyunjung, "*Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality*," ..., hal. 166-169.

<sup>252</sup>Amiruddin, "Komnas HAM: Ujaran Kebencian Bukan Kebebasan Berpendapat," dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/08/09/pvyvt9409-komnas-ham-ujaran-kebencian-bukan-kebebasan-berpendapat>. Diakses pada 04 Juli 2020.

penggeseran dari fungsi akan keberadaan media sosial dalam menggapai keinginan tertentu secara cepat, tanpa memperdulikan akan nilai dan estetika sosial budaya. Para pelakunya biasanya dalam menyebarkan ungkapan-ungkapan ujaran kebencian melalui postingan media sosial secara individu ataupun kelompok atau golongan. Faktor penyebabnya adalah karena adanya sentiment dari ideologi dan corak pandang politik yang berbeda dari pihak-pihak yang berkompetisi, serta terjadinya ketidakadilan dalam ekonomi politik yang terjadi pada pribadi atau golongan yang ditekan pihak yang berseberangan atau kekuatan yang mendominasi. Hal tersebut bisa dipancing dari rasa ketersinggungan pada sebuah komunitas yang tertindas dalam hal ideologi dan ekonomi politik golongan tertentu dalam masyarakat.<sup>253</sup>

Menurut Sean Mac Avaney, konten penyebaran ujaran kebencian melalui media-media sosial secara *online* terus mengalami perkembangan. Dalam mengidentifikasi untuk mendeteksi teks ujaran kebencian ada tantangan yang dihadapi. Diantara kesulitannya adalah menggunakan bahasa yang halus sehingga penggunaan defenisi ujaran kebencian sulit untuk diungkap. Kemudian keterbatasan dan ketersediaan data untuk pelatihan dan pengujian sistem ini. Banyak pendekatan baru mengalami masalah interpretasi. Maka perlu ada pendekatan yang digunakan dalam menelusuri ujaran kebencian pada media *online*, pendekatan yang berbasis *online*.<sup>254</sup>

Dalam menghentikan ujaran kebencian di media sosial agar operator dari setiap *platform* perangkat media sosial harus mengidentifikasi dan memblokir atau menghapus kebencian dan bahasa kotor pada *platform* mereka. Para pelaku ujaran kebencian dikategorikan sebagai pihak minoritas. Sebagai masyarakat yang mayoritas membenci ujaran kebencian harus merespons dengan meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga kesopanan dan toleransi, dan menghindari kebencian dan pelanggaran bahasa di media sosial.<sup>255</sup>

Tidak bisa dipungkiri sangat banyak masalah yang ditimbulkan media *online*, seperti masalah keamanan dan rasa hormat pribadi di media secara *online*, serta konsekuensi paparan terhadap polarisasi dan dalam berbagai cara informasi berbahaya. Pada saat yang sama harus menjaga esensi demokrasi dari kebebasan berekspresi dan berpartisipasi, maka ada hal ini dapat dilakukan dari sudut yang kurang lazim, yaitu siapa yang mengatur Internet dan *platform* sebagai tempat memunculkan banyak konten yang berbahaya. Tata kelola Internet dalam hal ini harus melibatkan tiga pemain

---

<sup>253</sup>Dita Kusumasari, S. Arifianto: "Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial," ..., hal. 1 – 15.

<sup>254</sup>Sean MacAvaney, "Yao Hao-Ren, Yang, Eugene, Katina Russell, Nazli Goharian, "Hate speech detection: Challenges and solutions," dalam *Jurnal PLoS One; San Francisco*, Vol. 14 No. 8 Tahun 2019, hal. 1-16.

<sup>255</sup>Katharine Gelber, Luke McNamara, "The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia, ..., hal. 171.

utama, yaitu pemerintah, perusahaan swasta, dan para pembicara atau ahli pakar. Internet dan *platform* akan banyak dipengaruhi dan dikendalikan tergantung pemain mana yang dominan mengaturnya, maka hasil dari sudut pandang partisipasi dan kebebasan berbicara bisa sangat berbeda. Meskipun ada potensi transformasi yang dapat memungkinkan lebih banyak kepemilikan, transparansi, perwakilan bagi warga negara dan media *online*. Maka tiga pemain adalah jalur potensial dalam menempatkan kontrol yang semakin meningkat atas kepentingan pengguna dengan catatan bertindak dengan baik.<sup>256</sup>

Menurut Maharani Ardi Putri dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, punya pandangan dalam menyikapi ujaran kebencian yang marak di media sosial. Menurutnya psiko edukasi dan kampanye sebar cinta dan damai di medsos seperti ajakan #HateFreeDay harus digaungkan. Hal ini dilakukan dalam menciptakan suasana yang aman, damai dan nyaman. Psiko edukasi dapat dilakukan dalam berbagai hal yakni bisa melalui iklan layanan masyarakat, menggunakan brosur yang disebar atau diviralkan melalui media sosial dan lain sebagainya. Hal-hal negatif itu harus dilawan dengan hal-hal yang bersifat positif. Maharani menyatakan "Kita juga harus lebih menonjolkan berita-berita baik sehingga masyarakat sadar masih banyak hal-hal baik daripada hal-hal buruk yang sudah mereka baca."<sup>257</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan media sosial terbesar di dunia dan dikenal cerewet di media sosial. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam tingkat literasi yang menyebabkan terjadi seseorang lepas kendali berujung pada ujaran kebencian. Literasi digital dalam melawan ujaran kebencian tidak bisa hanya mengandalkan dimensi *functional Consuming, critical consuming, functional prosuming, dan critical prosuming* tetapi perlu adanya tambahan dimensi *moral value*. Dimensi *moral value* mempunyai indikator, yaitu *ethical behavior* dan *motivation skill*. Ujaran kebencian tidak hanya muncul dalam *hoaks*, tapi bisa juga masuk dalam informasi yang benar. Selama ini, literasi digital lebih banyak berfokus untuk melakukan penelusuran informasi *hoaks*.<sup>258</sup>

Dalam hal untuk mengisi norma moral dan etika dalam literasi memakai Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman

---

<sup>256</sup>Emma Ricknell, "Freedom of Expression and Alternatives for Internet Governance: Prospects and Pitfalls," dalam *Jurnal Media and Communication; Lisbon*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hal. 110-120.

<sup>257</sup>Maharani Ardi Putri, "Hoaks dan Ujaran Kebencian Berdampak Psikologis," dalam <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/infosehat/19/01/19/pljjdy335-hoaks-danujaran-kebencian-berdampak-psikologis>. Diakses pada 13 November 2019.

<sup>258</sup>Muannas, Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media," dalam *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2020, hal. 125 - 142.

Bermuamalah melalui Media Sosial, perlunya melakukan proses *tabayyun* setiap informasi yang diterima. Hal tersebut disebabkan karena:<sup>259</sup>

- Konten informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
- Konten informasi yang baik belum tentu benar.
- Konten informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
- Konten informasi yang bermanfaat belum tentu cocok disampaikan ke ranah publik.
- Tidak semua konten informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik. Literasi digital ujaran kebencian tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengakses, mendeteksi, menganalisis, memproduksi dan menyebarkan informasi yang benar. Lebih dari itu, ujaran kebencian hanya bisa dilawan dengan literasi digital dengan kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi yang baik dan benar. Informasi harus membawa manfaat atau berdampak yang positif, karena tidak semua informasi yang benar otomatis bermanfaat bagi publik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyajikan jalan dan perluasan informasi membuat tidak ada yang menutupi. Penyebaran ujaran kebencian sampai perbuatan yang tidak baik pada media sosial terus marak terlihat. Ujungnya pekerjaan manusia lebih banyak ditentukan dengan alat yang praktis karena efisien waktu, mudah dan lebih cepat. Situasi ini membuat masyarakat menghadapi akan permasalahan diri yang tidak bisa dikuasai dalam memakai alat tersebut. Sehingga dalam penyampain informasi tidak terkendali yang menimbulkan penyebaran berita bohong untuk ujaran kebencian. Indikator-indikator penyebaran bohong ini dikarenakan adanya keadaan yang tidak aman, masyarakat sangat mudah mengakses internet dengan berbagai *platform* yang tersedia, rasa tanggung jawab dan kesadaran masih kurang dan tokoh masyarakat acuh tak acuh tidak ikut berperan dalam mencegahnya. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya tindakan yang dilakukan, yaitu:<sup>260</sup>

1. Berhati-hati dengan judul penghasutan.
2. Alamat situs dicermati.
3. Mencari fakta.
4. Keaslian foto diperiksa
5. Bergabung dan aktif dalam grup diskusi anti bohong.

---

<sup>259</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "FaTwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial," hal. 1-17. dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>. Diakses pada 15 Desember 2022.

<sup>260</sup>Imam Alfi, at al., "Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian (*Hoax*) di Masyarakat," dalam *Jurnal al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 25-34.

Implikasi teknologi yang merusak harus ditanggapi pemerintah dengan cepat. Penggunaan media komunikasi yang berasal dari internet dikontrol dengan menggunakan perangkat lunak dalam memblokir situs-situs yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis dan agama. Penjagaan etika pada teknologi media komunikasi pada prakteknya, dilakukan pengkajian yang terus berlanjut supaya tidak hanya menjadi slogan saja, adanya aturan kebijakan tapi tidak ada penindakan. Perlu juga diadakannya riset oleh berbagai kalangan mengenai tantangan etika pada media, etika yang dilanggar pada pencemaran nama baik itu berupa *hoax* ataupun dengan *cybercrime*. Kemudian membuat literasi media baru (*new media*) untuk menjadikan penggunaan internet yang sehat pada setiap pertumbuhan dalam masyarakat menjaga dari mudahnya terjadinya pelanggaran dan intimidasi di dunia maya.<sup>261</sup>

Dalam menghentikan masalah masyarakat yang timbul pada masa digital ini menurut John Palfrey dan Gasser, didahului dengan permulaan yang sama dari seluruh pihak dimulai dari kalangan pusat sampai kalangan ke lima. Sebagai peran utamanya adalah generasi digital bekerjasama dan didukung seluruh elemen. Menurut mereka lingkaran tersebut adalah:<sup>262</sup>

1. Kalangan pusat *digital native* (generasi masa digital).
2. Kalangan rekan dan keluarga.
3. Pada lingkaran ketiga adalah guru, mentor (pembimbing) dan pelatih sebagai pengamat keadaan lingkungan.
4. Kalangan perusahaan dan *software* sebagai pemasok layanan dan memainkan isu-isu yang bertanggungjawab untuk menuju arah yang baik.
5. Kalangan paling luar adalah negara atau pemerintahan serta hukum, kebijakan negara dalam menjaga dan mengatur komunikasi pada teknologi media.

Menurut penulis untuk aksi tanggap terhadap ujaran kebencian tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan teologis. Pendekatan teologis bisa dilakukan dengan langkah yang diperlukan dan diprioritaskan. Beberapa aksi tanggap di atas ada yang bisa dimasukkan dalam langkah pendekatan teologis, seperti keterlibatan sosial dan politik hal ini tergambar dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imrân/3 ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقْبِلُونَ ﴿١٠٤﴾ آل عمران: ١٠٤

<sup>261</sup>Wahyuni Choiriyati, Ana Windarsih, "Etika Media dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet versus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," ..., hal. 247-262.

<sup>262</sup>John Palfrey, Urs Gasser, *Born Digital: Understanding the first Generation of Digital Native*. New York: Basic Books, 2008, hal. 11-12.



*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali `Imrân/3: 104)

Dalam melakukan *amar ma`rûf nahî munkar* dilakukan oleh orang yang punya keahlian. Keahlian tersebut adalah mampu membaca keadaan dan punya cara dalam mendekati masyarakat, sehingga masyarakat mau mengikuti apa yang diinstruksikan.<sup>263</sup>

*Amar ma`rûf nahî munkar* tidak bisa lepas dari pemerintah dan masyarakat, sehingga ini sangat berhubungan sekali dengan sosial dan politik.<sup>264</sup>

Ujaran kebencian termasuk kategori *munkar*, maka dalam menanggulangnya melalui pendekatan teologis dengan langkah adanya keikutsertaan sosial dan politik untuk tanggap terhadap ujaran kebencian.

---

<sup>263</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 113.

<sup>264</sup>Muhyi al-Dîn Abû Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî al-Nawâwiy, *al-Minhâj fî Syarhi Muslim ibn al-Hajjâj*, al-Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th, hal. 124-125.

Tabel II. 3. Intisari dan Temuan Pembahasan

No	Intisari Pembahasan	Temuan Pembahasan
1	Banyak para pakar yang memberikan defenisi dari ujaran kebencian yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah segala bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan berbagai macam alat yang digunakan dalam meluapkan rasa kebenciannya terhadap individu atau kelompok yang di dalamnya ada hinaan, hasutan dan merusak ketenangan sosial.	<p>إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النور: ١٩﴾</p> <p><i>Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.</i> (QS. al-Nûr/24: 19)</p> <p>Kata <i>al-Fâhishyah</i> di atas menurut al-Qurthubiy bermakna perilaku ataupun yang ucapan yang jelek. Ayat di atas menjadi landasan diberlakukannya sanksi hukum dan sanksi sosial terhadap pelaku ujaran kebencian sebagaimana pendapat al-Marâgiy dan al-Bagdâdiy dan Ibnu ‘Abbâs.</p>
2	Kebebasan berekspresi bukanlah termasuk ujaran kebencian selama disampaikan sesuai atauran dan tidak ada unsur penghinaan	Menurut al-Zuhailiy hukuman pidana ujaran kebencian adalah hukuman ta’zir dilihat ringan beratnya, tidak boleh mencukur jenggotnya, melukai atau memotong anggota tubuhnya dan tidak boleh mengambil atau menghancurkan harta bendanya.



### **BAB III**

## **DISKURSUS TENTANG PENDEKATAN TEOLOGIS**

Setiap agama sangat berhubungan erat dengan teologi. Semua agama mempercayai akan adanya Tuhan yang disembah dan yakin bahwa Tuhan memberi pertolongan dan perlindungan kepada hamba-hamba-Nya.

Pada kajian ini akan menyajikan kajian yang berhubungan dengan teologi baik dari segi defenisi, fungsi maupun implikasinya dan juga perdebatan para pakar secara ilmiah tentang teologi.

#### **A. Pengertian Pendekatan Teologis**

##### **1. Menguak Arti Teologi**

*Theologia* berasal dari bahasa latin dan bahasa Yunani tua, terdiri dari dua kata, *theo* dan *logia*. *Theo* jamak dari *theos*, dalam mitologi Roma merupakan kata pamanggilan bagi dewata dan para dewa. Kata *theos* dalam setiap agama adalah panggilan bagi penguasa langit yang berada di bawah kekuasaan Tuhan. Tiap agama punya nama panggilan khusus terhadap penguasa langit tersebut, seperti malaikat dalam Islam, *mallak* dalam Yahudi, *angelos* dalam Kristen, *boddhisatva* dalam Buddha, *daivas* dalam Hindu, *ahuras* dalam Zarathustra dan lain sebagainya. *Logia* adalah bahasa Greek tua berasal dari kata *lohos* (akal) yang berarti doktrin ataupun ajaran pokok atau *science* (ilmu) atau *theory* (teori).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: GIP, 2008, hal. 46-47.

Jadi kata teologi terambil dari dua kata yang tersusun dari kata *theos* yang berarti Tuhan dan *logos* yang berarti Ilmu.<sup>2</sup> Pada catatan Liddell dan Scott, menemukan kata *theos* sebanyak 233 derivasi kata. 222 darinya ada kaitannya dengan Tuhan atau tuhan-tuhan.<sup>3</sup>

*Theologia* mempunyai arti yang beragam, yaitu keyakinan atau doktrin tentang Tuhan, ilmu yang membicarakan tentang Tuhan khusus pada kehendak dan hakikat-Nya, ilmu yang membahas tentang hubungan antara dunia ke-Tuhanan dengan alam semesta dan secara sistematis ada usaha yang dilakukan dalam *interpretasi*, membenarkan serta meyakinkan, secara istiqomah terhadap kepercayaan kepada Tuhan.<sup>4</sup>

## 2. Persepektif Ahli tentang Teologi

Ungkapan teologi dalam bahasa Inggris disebut dengan *theology* yang mengandung arti *the study of the nature of God and of the foundation of religious belief* (studi tentang hakikat Tuhan dan dasar dari keyakinan agama).<sup>5</sup>

Dalam kamus KBBI, teologi adalah pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasar pada kitab suci).<sup>6</sup>

Teologi menurut Ya'kub Hamzah, erat kaitannya dengan ketuhanan. Maka teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan semua yang berhubungan dengan Tuhan.<sup>7</sup>

Sedangkan Amsal Bachtiar, menyatakan bahwa teologi adalah ilmu yang bahasannya tentang hubungan timbal balik antara Tuhan dengan manusia.<sup>8</sup>

Dalam pandangan Harun Nasution, teologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama yang akan memberikan keyakinan yang mendalam dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak bisa tergoyahkan.<sup>9</sup>

<sup>2</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989, cet. 5, hal. 11.

<sup>3</sup>H.G Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford: Clarendon Press, 1940, hal. 791-792.

<sup>4</sup>Ahmad Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. v-vi.

<sup>5</sup>AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, 1995, hal. 1237.

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, cet. 16, hal. 1501.

<sup>7</sup>Ya'kub Hamzah, *Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan Wahyu*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1991, hal. 10.

<sup>8</sup>Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. 1, hal. 18.

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2016, cet. 5, hal. ix.

Menurut Ahmad Hanafi teologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan Ketuhanan, yaitu pembahasan yang dibicarakan mengenai zat Tuhan dengan segala seginya dan relasinya dengan alam semesta. Teologi yang bercorak agama dipahami sebagai ekspresi para intelektual agama, atau menjelaskan tentang kata-kata agama yang bersifat dengan buah hasil dari pikiran. Biasanya teologi diikuti dengan identitas agama tertentu seperti Teologi Islam atau Ilmu Kalam, Teologi Kristen, Teologi Yahudi dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Teologi memiliki banyak dimensi pengertian, namun secara umum teologi ialah ilmu yang membahas tentang fakta dan fenomena agama dan hubungan antara Tuhan dan manusia, baik itu dilakukan dengan cara murni dengan pemikiran, penyelidikan, ataupun dengan wahyu.<sup>11</sup>

Menurut Syamsuddin Arif dapat didefinisikan sebagai hasil pemikiran manusia tentang alam semesta yang tersusun rapih, pengetahuan tentang agama tidak lepas dari pembahasan akan Tuhan dan manusia serta relasi manusia dengan Tuhan, ilmu yang membicarakan tentang bukti-bukti dan gejala agama dan relasi antara Tuhan dan manusia<sup>12</sup>

Syafii berpendapat, teologi adalah ilmu yang pembahasannya mengenai Tuhan dan relasinya dengan manusia, baik kebenarannya berdasarkan secara agama (wahyu) ataupun berdasarkan penyelidikan murni dari akal.<sup>13</sup>

Menurut Fazlur Rahman teologi harus bisa menanamkan, membimbing dan mengarahkan manusia supaya mau bertanggung jawab secara etis sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Kalau ini tidak dilakukan maka teologi tidak bermanfaat.<sup>14</sup>

Istilah teologi bukan berasal dari tradisi Islam. Dalam Islam, istilah tersebut lebih dikenal dengan sebutan ilmu tauhid dan ilmu kalam atau variasi lainnya.<sup>15</sup>

Dalam kajian Islam teologi tersebut dikenal dengan istilah *usûl al-dîn*. Bahasan-bahasan yang berkaitan dengan teologi banyak ditulis dalam kitab-kitab yang namanya tidak lepas dari kata *usûl al-dîn* oleh para penulisnya. Nama lainnya disebut juga keyakinan, *credos* atau *'aqâid*. Selain itu teologi disebut juga dengan *'ilmu al-tauhid*. Kata tauhid mempunyai makna esa atau tunggal, populer dengan agama monotheisme. Esa tersebut adalah salah satu sifat bagi dari beberapa sifat yang wajib.<sup>16</sup>

<sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 8.

<sup>11</sup>Ahmad Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, ..., hal. v-vi.

<sup>12</sup>Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, ..., hal. 46-47.

<sup>13</sup>Syafi'i, "Dari Ilmu Kalam/Tauhid ke Teologi: Analisis Epistemologis," dalam *Jurnal Teologia*, Vol. 23 No 1 Tahun 2012, hal. 7-8.

<sup>14</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University press, 1982, hal. 156.

<sup>15</sup>Syafi'i, "Dari Ilmu Kalam/Tauhid ke Teologi: Analisis Epistemologis," ..., hal. 7.

<sup>16</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, ..., hal.

Istilah ilmu Tauhid berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, tauhid adalah mempersatukan berasal dari kata *wâhid* yang berarti esa. Secara terminologinya, tauhid adalah keyakinan tentang ke-Esaan Tuhan dengan segala argumentasi, baik pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang dapat menyimpulkan tentang ke-Esaan Tuhan.<sup>17</sup>

Ilmu Tauhid adalah ilmu yang memberikan bekal-bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup manusia, di dalam mengarungi samudra dan gelombang hidup. Secara kodrati manusia diciptakan Allah di dunia ini, berkekuatan berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak sedikit manusia di dalam mengarungi samudera hidup yang luas itu, kehilangan arah dan pedoman, sehingga ia menjadi sesat. Di situlah ilmu Tauhid berperan untuk memberi pedoman dan arah, agar manusia selalu tetap sadar akan kewajibannya sebagai makhluk terhadap khaliknya.<sup>18</sup>

Muhammad Abduh mendefinisikan Ilmu Tauhid, sebagaimana yang dikutip Syafi'i, ialah Ilmu yang membahas tentang wujud dari zat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, sifat-sifat yang mustahil merupakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang jaiz bagi-Nya. Selain itu juga dibicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, dan sifat-sifat yang berhubungan dengan para Rasul yaitu sifat wajib, mustahil dan jaiz.<sup>19</sup>

Dalam artian lain, teologi disebut juga dengan kalam. Kalau dilihat dari artinya, kalam adalah percakapan atau perkataan. Pada aqidah Islam, *kalâm* merupakan seni ataupun ilmu.<sup>20</sup> Dalam pengertian teologis kalam diartikan dengan firman-firman Tuhan. Teologi dalam Islam disebut juga dengan '*ilmu al-kalam*, karena para pakar teolog Islam berargumentasi dengan kata-kata dalam mempertahankan pendirian dan pendapat mereka. Maka teologi dalam Islam dilabelkan dengan nama *mutakallimîn*, yaitu ahli debat yang mahir dalam memakai ataupun menggunakan ungkapan atau kata-kata.<sup>21</sup>

Jika diartikan *Kalam* adalah pembicaraan. Maksudnya adalah pembicaraan dengan menggunakan akal pikiran yang mendalam. Ini merupakan kesamaan dari istilah Yunani *logos* yang mempunyai arti pembicaraan juga. Dari perkataan *logos*, timbullah istilah *logika*, artinya keteraturan dalam berfikir. Dalam logika Yunani, filosof Aristoteles yang

<sup>17</sup>Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: GIP, 2000, cet. 1, hal. 1-23

<sup>18</sup>Syafi'i, "Dari Ilmu Kalam/Tauhid ke Teologi: Analisis Epistemologis," ..., hal. 3.

<sup>19</sup>Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, ..., hal. 1-23

<sup>20</sup>Muhammad Abed al-Jabiri, *Nalar Filsafat dan Teologi Islam: Upaya Membentengi Pengetahuan dan Mempertahankan Kebebasan Berkehendak*, diterjemahkan oleh Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, cet. 1, hal. 22.

<sup>21</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, ..., 2016, hal. ix.

menyusun rumusan *Silogisme* (logika formal) yang terkenal. Dalam bahasa Arab ilmu logika formal ini populer dengan nama *Ilmu Manthiq*.<sup>22</sup>

Dalam *ilmu al-tauhid* dan *'ilmu al-kalâm* ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya sama-sama ilmu yang membahas tentang teologi Islam. Adapun perbedaannya, *ilmu al-tauhid* khusus mengkaji dalam hal sifat-sifat Tuhan dan kurang bersifat filosofis. Sedangkan *ilmu al-kalâm* merupakan kajian khusus pada sabda Tuhan atau para kaum teolog yang berada argumentasi.<sup>23</sup>

Teolog Barat John Macquarrie berpendapat bahwa teologi merupakan suatu kajian ilmu yang berusaha mengungkapkan inti iman dengan bahasa yang sangat jelas dan sebanding. Teologi mensyaratkan keikutsertaan dan cerminan dari suatu kelompok yang beriman.<sup>24</sup>

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teologi adalah pembahasan yang ruang lingkupnya membicarakan tentang *Khâliq* dan makhluk, beserta hubungan timbal balik dari Sang *Khâliq* dan hubungan makhluk dengan makhluk melalui kajian argumentatif pada firman Allah.

### 3. Pendekatan Teologi

Pendekatan berasal dari kata dasar dekat, yang mempunyai beberapa arti, yaitu:<sup>25</sup>

- a. tidak jauh (jaraknya atau antaranya): kantornya -- dr terminal.
- b. hampir: hari itu sudah – pagi
- c. berhampiran (dengan): rumahnya -- rumah saya
- d. akrab; intim; rapat (hubungan dan sebagainya): pertemuan itu hanya dihadiri oleh sahabat -- nya.
- e. menjelang: baru -- dini hari aku bertemu dengan anak itu.

Sedangkan pendekatan sendiri adalah perihal mendekati atau pendekatan.<sup>26</sup> Pendapat Winna Sanjaya tentang pendekatan adalah suatu patokan atau sudut pandang terhadap proses.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>M. Abdul Mujib, *et.al.*, *Ensiklopedi Ilmu Tasauf al-Gazali*, Bandung: HikmahMizan Group, 2009, hal. 190-192.

<sup>23</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, ..., 2016, hal. ix.

<sup>24</sup>John Macquarrie, *Principle of Christian Theology*, London: SCM Press, 1996, hal. 1-3.

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 332.

<sup>26</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 333.

<sup>27</sup>Winna Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 127.



Pendekatan teologis, sangat banyak sekali, baik itu dari pandangan yang muncul dari tradisi setiap agama yang berbeda,<sup>28</sup> atau aliran-aliran teologi dalam Islam sendiri, seperti aliran yang bersifat tradisional, liberal dan tradisional liberal.<sup>29</sup>

Menurut Peter Connolly, ada empat pendekatan teologis yang bisa dilakukan:<sup>30</sup>

a. *Theologies of Religions* (Teologi Agama-Agama)

Dalam banyak hal teologi-teologi adalah *confessional* atau disebut dengan teologi pengakuan. Maka para peneliti di bidang ini harus punya empati. Teologi ini harus didekati dengan pemahaman yang lebih banyak ketimbang menerima. Maka pendekatan teologi ini harus bersifat fenomenologis.

Ketika analisa teologi-teologi agama dilaksanakan, akan menjumpai dalam beberapa tradisi keagamaan perbedaan-perbedaan teologis, diantaranya:<sup>31</sup>

1) Teologi tidak terbatas hanya pada doktrin

2) Adanya bermacam tipe teologi, yaitu:

a) Tipe teologi deskriptif, historis, positivistik

Teologi ini adalah tipe teologi setiap tradisi para ahli sejarah yang berusaha menganalisa fungsi dari doktrin dari agama yang punya kebenaran nilai. Sebagai contoh terjadinya awal umat nabi Nuh menuhankan Wad, Suwû', Yagûts, Ya'ûq dan Nasr, sebagaimana yang tersirat dalam surat Nûh/71: 23)

وَقَالُوا لَا تَدْرُءُ آهَاتِكُمْ وَلَا تَدْرُءُ وَدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿نوح﴾

﴿٢٣﴾

*Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwû', Yagûts, Ya'ûq dan Nasr." (QS. Nûh/71: 23)*

<sup>28</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari judul *Approaches to the Study Religion*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002, cet 1, hal 325.

<sup>29</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, ..., 2016, hal. x.

<sup>30</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari judul *Approaches to the Study Religion*, ..., hal. 325.

<sup>31</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari judul *Approaches to the Study Religion*, ..., hal. 329-331.

Dalam beberapa literatur, seperti dalam kitab *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, kitab *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd* dan kitab *Tafsîr al-Baidhâwiy*, didapat data yang valid tentang awal mula meuhankan menuhankan Wad, Suwû', Yagûts, Ya'ûq dan Nasr. Wad merupakan Tuhan Bani Kalb. Suwâ' merupakan Tuhan Bani Huzail, Yaghuuts merupakan Tuhan Bani Ghithfân, Ya'uuq merupakan Tuhan Bani Hamdân dan Nasr merupakan Tuhan Bani Himyar keluarga Dzi al-Kalâ'. Berhala-berhala ini adalah nama-nama orang yang baik dari kaum Nabi Nuh (ada yang menyatakan mereka hidup diantara nabi Adam dan nabi Nuh). Manakala mereka meninggal, setan membisiki dengan memberikan informasi yang samar dari bumi, manusia dan hewan kepada kaum Nabi Nuh supaya mereka membuat patung di tempat majelis yang mereka selalu ada di sana dan menamai patung-patung tersebut dengan nama orang yang meninggal tersebut, lalu kaum Nabi Nuh melakukannya. Ketika mereka meninggal dan diganti generasi setelah mereka, Iblis membisiki mereka dengan mengatakan, para pendahulu kalian menyembah patung-patung itu, karena sebab itulah mereka diturunkan hujan, lalu mereka mengikuti bisikan setan dengan menyembah patung-patung tersebut.<sup>32</sup>

- b) Tipe teologi sistematik, usaha mengkaji teologi dengan meringkas doktrin-doktrin orang yang beriman untuk membangun dan posisi-posisinya untuk meningkatkan tradisi doktrin tersebut.
  - c) Tipe teologi filosofis, usaha mengkaji teologi dengan melibatkan pihak lain pada tingkat filosofis dengan memakai argumen yang logis dengan alasan apologetik (mempertahankan dan menonjolkan posisinya sendiri).
  - d) Tipe teologi dialog, usaha mengkaji teologi dengan berdialog bukan semata-mata alasan apologetik.
- 3) Timbulnya cabang-cabang dari komunitas agama tertentu
  - 4) Terdapat pandangan teologi yang saling berlawanan, Dalam model keempat ini, ada empat pandangan teologis yang saling berlawanan, yaitu:<sup>33</sup>
    - a) Tradisionalisme fasif, menutup pandangan dari perubahan

---

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Dimasqi: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10, jillid 15, hal. 162 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, t.th, juz 2, hal. 404 ; Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, Bairût: Dâr Iḥyâi al-Turâts al-'Arabiy, t.th, juz 5, hal. 250.

<sup>33</sup>F. Whaling *et.al.*, *Religion in Today's World*, Edinburg: T.& T. Clark, 1987, hal. 41-45.

- b) Kreatif, berusaha memelihara dan memulihkan tradisi dengan cara dinamis dan proaktif
  - c) Liberal, dalam perkembangan modern adanya penyesuaian dan reformasi
  - d) Interpretasi ulang secara radikal
- b. *Theologies of Religion* (Teologi-Teologi Agama):
- 1) Penelitian terhadap perkembangan teologis yang konvergen (mengarah pada titik temu) dalam sejarah agama masa lalu.
  - 2) Usaha membandingkan teologi-teologi. Pendekatan dalam teologi-teologi agama ini menggunakan model teologi komparatif yang berupa kritik terhadap diri sendiri, komunikasi dua arah dan plural.
- c. *Theology of Religion* (Teologi Agama), teologi agama dilakukan dengan bentuk:
- 1) *Fenomenologi transendensi*, dalam Islam dapat dipahami dengan adanya wahyu yaitu Al-Qur'an. Wahyu punya peranan yang sangat penting dalam agama.<sup>34</sup>
  - 2) Fenomena universal, lebih dalam dari *fenomenologi transendensi*, yaitu dengan melalui keimanan dan rangkaian kategori teologis universal, yaitu:<sup>35</sup>
    - a) Ide ataupun aktualitas dari keagamaan
    - b) Ritual
    - c) Etika
    - d) Keikutsertaan dalam sosial/politik
    - e) Kitab suci
    - f) Doktrin-doktrin
    - g) Estetika
    - h) Spritualitas
  - 3) Teologi agama global, berbicara tentang berbagai macam masalah yang terjadi, lebih bersifat adil, interaksi dengan makhluk lainnya, praktis, HAM, dan lainnya.
- d. *Global Theology of Religions* (Teologi global Agama-Agama), bersifat doktrinal dan transendental.

Menurut Muhtadin, pendekatan Teologi adalah pendekatan yang menfokuskan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan, setiap diri menyatakan paling benar dari yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Keith Ward, *Religion and Revelation: Theology of Revelation in the World's Religions*, Oxford: Clarendon, 1954, hal. 340.

<sup>35</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama, ...*, hal. 321-323.

<sup>36</sup>Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif)," dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2006, hal. 134.

Abuddin Nata menyatakan, pendekatan teologis adalah usaha dalam memahami atau meneliti agama dengan memakai kerangka ilmu Ketuhanan yang diyakini bahwa paling benar dari agama lainnya.<sup>37</sup>

Sedangkan Asghar Ali berpendapat bahwa pendekatan teologi adalah pendekatan teologis yang berupaya memahami keadaan manusia yang majemuk dengan penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan dengan perspektif ketuhanan, diawali dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat, dan mengakui konsep metafisika pemikiran keagamaan yang bermacam-macam.<sup>38</sup>

Dari berbagai pemikiran para ahli di atas pendekatan teologis dapat disimpulkan, bahwa pendekatan teologis adalah pendekatan yang dilakukan secara agama Islam yang tidak lepas dari relasi kepada Allah, sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah melalui wahyu yang termuat dari kitab suci Al-Qur'an dalam hal ini khusus menanggulangi masalah ujaran kebencian yang menghadirkan dalam jiwa umat Islam rasa takut kepada Allah merasa adanya kehadiran, pengawasan oleh Sang Khaliq. Objek penaggulang ujaran kebencian melalui pendekatan teologis ini adalah para pelaku ujaran kebencian dari kalangan umat Islam, karena Al-Qur'an berhubungan erat dengan penganut dari agama Islam. Dalam hal ini pendekatan teologis yang dilakukan adalah dengan beberapa langkah sesuai kebutuhan masyarakat dan beberapa strategi yang diambil dari Al-Qur'an dalam upaya untuk menanggulangi ujaran kebencian.

Dalam pendekatan teologis yang dipakai dalam penelitian ini bukanlah pendekatan teologis agama secara keseluruhan atau umum, yaitu teologi agama global membicarakan masalah ujaran kebencian menurut semua agama dan bukan pula aliran-aliran teologi dalam Islam, tapi pendekatan teologis khusus, yaitu penaggulangan ujaran kebencian dengan pendekatan teologis pada agama Islam saja yang tidak bisa dipisahkan dengan hubungan kepada Sang Pencipta, berhubungan erat dengan wahyu atau kitab suci Al-Qur'an. Hal ini dilakukan supaya kajian tidak terlalu luas dan meminimalisir kesalahan karena kajian pendekatan teologi secara keseluruhan membutuhkan waktu yang panjang dan pemahaman yang benar terhadap berbagai pendekatan teologi agama-agama yang lainnya.

Dengan berubahnya terus zaman dan selalu mengalami perkembangan, maka tentu sangat diperlukan teologi yang empiris, bisa mengatasi permasalahan sosial. Teologi yang berkembang bukan pada masalah ketuhanan saja. Dalam perkembangan sejarah pembicaraan mengenai teologis

---

<sup>37</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 28.

<sup>38</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999, hal. 2.

akan terus berjalan sesuai dengan kondisi masanya. Teologi tidak lagi hanya membicarakan tentang iman saja tapi ruang lingkungannya bertambah luas.<sup>39</sup>

Bukti pendekatan teologi yang digunakan dalam pemecahan masalah saat ini adalah seperti yang dilakukan oleh Yunita Hariyani, menurutnya dalam menghadapi perkembangan sains dalam dunia modern tidak bisa ditinggalkan peran dari agama, wahyu dan Tuhan atau teologi. Ketika pendekatan teologi tidak digunakan dalam mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan maka sesungguhnya ia telah menuhankan dirinya sendiri dan dapat membahayakan manusia, membawakan dampak yang tidak baik.<sup>40</sup>

Demikian juga pendekatan teologi ini sudah digunakan oleh Ali Fikri Noor dalam karya tulisnya menanggulangi permasalahan korupsi. Menurutnya pendekatan konvensional yang non-teologis dalam menanggulangi korupsi tidak berhasil selama ini, karena sifatnya hanya *exterior superficial*, tidak masuk ke pokok permasalahan. Korupsi dapat ditanggulangi cara *preventif* dengan menguatkan pada aqidah, hati dan moral. Kemudian dengan cara *repressif* dengan menguatkan lembaga lembaga, hukum yuridis dan peradilan, masyarakat serta penguatan keagamaan. Dan terakhir dengan cara *detektif, preventif, dan repressif*, semuanya dikuatkan dengan nilai-nilai yang bersifat teologis. Campur tangan pendekatan teologis dalam menanggulangi korupsi akan menciptakan negara yang aman dan makmur.<sup>41</sup>

Dalam masalah lainnya, seperti dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas seorang guru selain menggunakan pendekatan metodologis pendekatan teologis juga sangat diperlukan, sehingga menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Pendekatan teologis tidak bisa ditinggalkan dalam hal ini karena akan memberi hasil yang tidak bagus.<sup>42</sup>

Begitu juga pendekatan teologi ini digunakan dalam memahami maksud syariat dan hukum yang terjadi perselisihan pendapat. Salah satu metode untuk menghasilkan produk hukum Islam adalah usul fiqh. Ilmu tentang ushul fiqh berguna dalam mengarahkan ulama untuk menghasilkan hukum yang sesuai dan bisa dibukukan. Dengan ini pula didapatkan solusi dalam mengatasi perdebatan pendapat. Dalil pada ushul fiqh dapat dipakai dalam menghasilkan hukum yang tidak diterangkan dalam teks. Konsensus

<sup>39</sup>Muhammad Azhar, *et al.* Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis, Yogyakarta: Sipres, 1998, hal. 166.

<sup>40</sup>Yunita Hariyani, Urgensi Islamisasi Sains dalam Menghadapi Mordenisasi; Pendekatan Teologis, dalam *Jurnal al-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hal 122-133.

<sup>41</sup>Ali Fikri Noor, "Penanggulangan Korupsi melalui Pendekatan Teologis Berbasis al-Qur'an," *Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), 2020, hal. iii.

<sup>42</sup>Siti Zulaiha, "Pendekatan Metodologis dan Teologis bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI," dalam *Jurnal Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 45-64.

ulama menyatakan bahwa Allah adalah pihak yang punya hak proregatif dalam pembuatan hukum. Allah adalah pembuat syari'at, menetapkan, memotivasi serta sumber dari hukum. Karena inilah semua ketetapan syariat hanya bersumber dari Allah. Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta dan Dia pula yang membuat aturan-aturan. Pendekatan teologi sangat penting dalam memahami tujuan syari'at dan pembetulan hukum yang tidak disepakati oleh para ulama sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rasional dan memotivasi timbulnya semangat kerja yang keras dan mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>43</sup>

Bahkan dalam persoalan sampah perlu adanya pendekatan teologi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman bagaimana dalam mengelola sampah yang baik dan bisa memberikan manfaat bagi pribadi pengelola sendiri, orang lain ataupun membawa kebaikan bagi lingkungan.<sup>44</sup>

Dari gambaran beberapa masalah yang diatasi dengan pendekatan teologi di atas, menunjukkan bahwa pendekatan teologi dapat memberikan jalan keluar dalam mengatasi bermacam-macam masalah.

## **B. Fungsi Pendekatan Teologis Dalam Menangani Permasalahan Sosial**

Teologi tidak lepas dari pembicaraan tentang Tuhan dan makhluk, beserta hubungan timbal baliknya. Tentu orang yang bertuhan pastilah orang yang beragama.

Studi-studi agama dan teologi menurut Peter Connolly, punya hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan, sehingga adanya pertambahan minat dalam pengkajian-pengkajian, seperti teologi berbagai komunitas keagamaan, teologi sosial politik dan lain-lainnya.<sup>45</sup>

Lingkungan kehidupan bisa menjadi baik, ketika anggota masyarakatnya merupakan individu-individu yang baik. Baiknya seseorang cuma bisa dididik dan dibina oleh agama dengan aturan-aturannya. Ia tetap melakukan kebaikan disaat ia tidak diketahui orang, begitu juga ia tetap menjaga dirinya dari larangan-larangan Tuhan baik ketika dilihat orang atau tidak, sebab ia punya keyakinan Tuhan selalu mengawasi segala perbuatan para hamba-Nya. Oleh karena itu Tuhan sangat dibutuhkan dengan aturan agama-Nya memberikan manfaat dan mempunyai tempat yang paling utama

---

<sup>43</sup>Adinda Ayu Kisdiyanti, Ashif Az Zafi, "Pendekatan Teologis dalam Memahami Maksud Syariat dan Hukum yang Tidak Disepakati," dalam *Jurnal INCARE (International Journal of Education Resources)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 45-60.

<sup>44</sup>Abdul Fatah, et al. "Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Teologi," dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2013, hal. 84-91.

<sup>45</sup>Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama, ...*, hal 325.

untuk membentuk lingkungan masyarakat dalam menghasilkan kebaikan dan keselamatan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.<sup>46</sup>

Maka disinilah begitu pentingnya kebutuhan kepada Tuhan dengan cara mengikuti aturan ajaran agama yang diturunkan Tuhan. Ada tiga alasan mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan ini.<sup>47</sup>

#### 1. Fitrah dari manusia.

Jika dilihat dari sejarah dan antropologis, ada sebagian manusia pada zaman dulu tidak mendapatkan tentang berita atau kabar tentang Tuhan. Namun, mereka percaya tentang adanya Tuhan, walaupun Tuhan yang mereka sembah hanya sebatas pada angan-angan mereka dengan menyembah sesuatu yang menakjubkan punya kekuatan atau mengesankan.<sup>48</sup>

Manusia sebelum dilahirkan masih dalam kandungan ibunya, sudah beragama yaitu mengikuti agama Allah atau agama tauhid. Agama inilah agama yang benar yang harus diikuti untuk selalu istiqomah terhadapnya, yaitu fitrah tauhid.<sup>49</sup>

Manusia dalam setiap zaman akan selalu memeluk agama karena manusia adalah ciptaan yang mempunyai fitrah beragama, disebut dengan istilah bakat beragama (*naturaliter religiosa*).<sup>50</sup>

Dalam Al-Quran surah al-Rûm ayat 30, tersirat tentang agama tauhid merupakan fitrah dari manusia, namun kebanyakan kafir mekkah tidak mau bertauhid dan melakukan syirik disebabkan tidak menggunakan akal fikirannya.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الرُّومُ: ٣٠﴾

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (QS. al-Rûm/30: 30)*

<sup>46</sup>Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia terhadap Agama," dalam *Jurnal JIA*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2013, hal. 110.

<sup>47</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, ..., hal. 20.

<sup>48</sup>Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia terhadap Agama," ..., hal. 110-111.

<sup>49</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Murâh Labîd li Kasyfî ma'nâ Qur'ânim Majîd*, Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah: Jakarta, t.th, juz 2, hal. 166 ; Muhammad 'Alî al-Shabûnî, *al-Shafîwah al-Tafâsîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th. jilid 2, hal. 478 ; Abû Hasan 'Aliy Ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tassîr al-Qur'ân al-'Azîz*, Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah: Jakarta, t.th, juz 2, hal. 166.

<sup>50</sup>M. Arifin, *Menguak Misteri Ajaran Agama Agama Besar*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1998, cet 13, hal. 8.

Ayat di atas jelas mengajak orang yang beriman untuk tetap berpegang teguh dan mengikuti agama Islam. Memurnikan tujuan dan maksud dengan menanamkan niat yang ikhlas di hati karena Allah semata, memalingkan diri dari semua agama selain Islam kepada jalan lurus serta mengikuti fitrah. Fitrah ini menurut Wahbah adalah suatu keadaan ketika Allah menciptakan manusia sesuai keadaan tersebut yaitu tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana dan Maha Esa, bagi-Nya tidak ada sekutu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menukar fitrah ketuhanan, merubah dari tauhid kepada penyekutuan atau syirik. Kelaziman fitrah itu adalah agama yang lurus yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kebanyakan orang yang tidak mengetahui kebenaran dan meng-Esakan Allah seperti para kafir Mekkah, itu disebabkan karena akal mereka tidak digunakan untuk berfikir.<sup>51</sup>

Aqidah, keyakinan dan agama yang hak telah nyata dan jelas adanya, kesyirikan dan segala bentuknya pun telah nyata kebatilannya, karena itu, haruslah mengikuti agama yang telah Allah tetapkan, yaitu agama *haniifiyyah, millah* Nabi Ibrahim. Agama itu adalah agama fitrah yang lurus dan benar. Allah menciptakan makhluk menurut fitrah itu. Karena Allah menciptakan mereka atas dasar naluri untuk mengetahui-Nya, mengenal-Nya, mengesakan-Nya, tiada Tuhan yang sembah selain Dia. Seseorang harus condong kepada agama yang hak dan menjauhi agama-agama yang batil. Ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya juga.<sup>52</sup>

Fitrah ini sudah dibawa oleh manusia semenjak lahir, yang merubah fitrah tersebut karena adanya faktor yang membawakan manusia tersebut lupa atau meninggalkan sama sekali, hal ini dipertegas sabda Nabi dalam hadisnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْهَمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (رواه البخارى ومسلم)<sup>53</sup>

*Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya?* (HR. Bukhari Muslim)

<sup>51</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 408.

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jillid 13, ..., hal. 88-89.

<sup>53</sup>Muhammad ibn Ismâ'il Abû Abdillâh al-Bukhârîy al-Ja'fiy, *al-Jâmi' al-Shâhîh al-Mukhtashar*, Bairût: Dâr Ibn Katsîr al-Yamâmah, 1407 H/ 1987 M, cet. 3, juz 1, hal. 456, no. hadis 1293, bab *Idâ Aslam al-Shabiyyu Hal Yushali 'alaih*; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Shâhîh Muslim*, Bairût: Dâr al-Jail, t.th, juz 8, hal.52, no. hadis 6926, bab *Ma'nâ kulli Maulûdin Yûladu 'ala al-Fithrah*.



Fitrah di sini menurut pendapat yang masyhur, sebagaimana pendapat Abdi al-Bâr dan konsensus para ulama bahwa maksud dari ayat, (*sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu adalah agama Islam.*<sup>54</sup>

Semenjak lahir manusia telah memegang fitrah. Fitrah adalah merupakan kebaikan yang sudah ditanamkan Allah dengan nilai-nilai kebaikan. Maka dari sini bisa kita lihat fitrah ini sangat berhubungan dengan teologi. Nilai-nilai kebaikan dalam Islam sudah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, sehingga sangat kuas, termasuk dalam dalam hal ujaran yang diucapkan, ketika ujaran tersebut disampaikan baik sesuai tuntunan maka ia sesuai dengan fitrah, tapi kalau ujaran yang diungkapkan tidak baik mengandung kebencian maka ia telah menyalahi fitrah.

Secara fitri keturunan Adam adalah ciptaan Allah yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankan agama. Fitrah tersebut sudah diberikan Allah berupa insting iman dalam hatinya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-A'râf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. (QS. al-'A'râf/7: 172)*

Saat Tuhan mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam. Ketika di alam rahim mereka diambil perjanjian dalam meng-Esakan Allah. Allah menciptakan manusia dengan akal beserta fitrahnya dengan bukti-bukti yang jelas untuk mengarahkan dan membimbing kepada yang benar dan mengenal Sang Khaliq, sehingga manusia mampu mendapatkan kebenaran dan mengenal Tuhan.<sup>55</sup>

Ketika anak keturunan Nabi Adam ingin minta dikeluarkan dari perut ibu yang mengandungnya saat itulah diciptakan fitrah Islam dengan ditaruh ke dalam hatinya insting iman yang yakin bahwa semua perbuatan mesti ada

<sup>54</sup>Aḥmad 'Aliy Ibn Ḥajar Abu al-Fashli al-'Asqalâniy, al-Syâfi'iy, *Fathu al-Bariy Syarhu Shahîḥ al-Bukhâriy*, Bairût: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H, juz 3, hal. 248.

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wasîth*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1422 H/2001 M, cet 1, hal. 749.

pelaku pembuatnya dan seluruh alam meninggikan sang Penguasa lebih tinggi dari semua yang ada. Dialah zat yang berhak untuk disembah Yang Maha Esa.<sup>56</sup>

Mengenal Tuhan tentu dengan pengetahuan yang sudah diketahui. Ketika manusia ditanya oleh Allah, “bukankah Aku ini Tuhanmu?” Maka jawabannya adalah kami tahu dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, kejadian ini disaksikan oleh pra malaikat yang diperintahkan Allah.<sup>57</sup>

Agama merupakan bentuk dari keimanan manusia kepada Sang Pencipta yang menguasai seluruh alam semesta ini beserta semua aspek hidup manusia, secara pribadi ataupun secara umum, jasmani maupun jiwa atau kehidupan di dunia maupun kehidupan di alam akhirat nanti.<sup>58</sup>

Umat yang beragama harus memahami arti yang ada pada agamanya. Keyakinan kepada agama itu bersandar pada suatu kodrat jiwa, oleh karena itu, naik turunnya menjalankan agama sesuai dengan kuat lemahnya keimanan itu tertanam dan terpupuk dalam jiwa manusia.<sup>59</sup>

Anak cucu Adam adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebab manusia mempunyai semua unsur dari ciptaan lainnya diberi kegeniusan dengan akal pikiran. Keturunan Adam adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang diturunkan ke muka bumi ini. makhluk yang diberikan keistimewaan dengan daya pikirnya yang luar biasa dan mencerminkan semua hal, mampu menggambarkan pribadinya maupun eksistensinya di alam ini. Akal ini merupakan tanda sebenarnya dari manusia dan merupakan suatu penentu dari hewan lain yang diciptakan Tuhan yang tidak mempunyai akal pikiran. Sebab itu patutlah manusia disebutkan sebagai makhluk berpikir.<sup>60</sup>

Walaupun begitu manusia masih memerlukan Tuhan dengan aturan agama dari Tuhan, sebab hal tersebut adalah fitrah manusia. Fitrah itulah yang membuat manusia berkaitan erat dengan agama dalam mencari jati dirinya. Agama adalah kawan hidup yang saling berhubungan, jika manusia tidak membutuhkan agama dalam kehidupannya. Nilai-nilai kemanusiaanya pada hakekatnya sudah tidak bisa dipertahankan. Nyatalah, bahwa agama tidak bisa dijauhkan dan dipisahkan dari manusia.<sup>61</sup>

<sup>56</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Mathba'at al-Musthafâ al-Bânî al-Halabî wa Aulâduh, 1365 H/1946 M, cet 1, juz 9, hal.103.

<sup>57</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1, hal. 184.

<sup>58</sup>Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Kalam Mulia, 2002, hal. 225.

<sup>59</sup>Joeseff Sou’yb, *Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, cet. 1, hal. 16.

<sup>60</sup>Weij, P. A. Van Der. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, diterjemahkan oleh K. Bertens, et.al dari judul *Grote Flosopen over de Mens*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Agama, 2018, cet 19. hal. 1.

<sup>61</sup>Sunardin, “Manusia Membutuhkan Agama di Masyarakat,” dalam *Jurnal Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal.1-28.

Perkembangan agama pada manusia dapat dilihat beberapa hipotesis. Sebahagian menyatakan bahwa agama itu datang dari ketakutan manusia sehingga menyebabkan timbulnya agama pada lingkungan kehidupan manusia. Sebahagian yang lain menyatakan bahwa agama merupakan hasil dari ketidak tahuan. Perkara ini selalu ingin tahu terhadap suatu kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Sebahagian ada hipotesis yang menyatakan bahwa agama merupakan harapan terhadap kesesuaian dan keadilan. Saat manusia melihat perbuatan zalim yang banyak dan menyaksikan dalam masyarakat ketidakadilan. Peran agama pada saat genting menjadi sangat penting. Agama bisa melegalkan perkawinan, dalam kehidupan agama berada dalam keadaan tertentu atau pada saat yang sangat genting.<sup>62</sup>

Dasar manusia memerlukan agama dilatarbelakangi pada diri manusia telah ada potensi untuk beragama. Potensi beragama ini butuh pengaturan, petunjuk, disebarluaskan dengan cara mengenalkannya.<sup>63</sup>

## 2. Kekurangan dan kelemahan manusia.

Manusia dalam berbagai hal mempunyai kekurangan dan kelemahan dunia ini, sebagaimana firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿النساء: ٢٨﴾

*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. (QS. Al-Nisa`/4: 28)*

Kata *wa Khuliqa al-Insânu Dha'ifâ* dimaknai dengan kelemahan dalam melawan hawa nafsunya, manusia punya sifat ketidak sabaran dari mengikuti syahwatnya.<sup>64</sup>

Ibnu Katsîr memaknainya dengan kelemahan pada diri, kelemahan pada tekad dan kelemahan pada cita-cita. Kelemahan manusia tersebut berhubungan erat dengan keringanan yang diberikan Allah pada masalah perempuan.<sup>65</sup>

Menurut al-Zuhailiy makna kata tersebut mengandung arti dengan lemahnya manusia dalam menguasai akan dirinya dan hawa nafsunya. Manusia lemah dalam menundukkan hawa nafsu dan syahwat terutama dalam perkara wanita, dirinya dihinggapi rasa takut dan kesedihan yang membuatnya kesulitan dan ketaatan. Manusia butuh pada Allah untuk

<sup>62</sup>Michael Keene, *Agama- Agama Dunia*, diterjemahkan oleh Soeprpto, F.A dari judul *World Religions*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, cet 2, hal 6.

<sup>63</sup>Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia terhadap Agama," ..., hal. 111.

<sup>64</sup>Muhammad 'Alî al-Shabûni, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, juz 1, ..., hal 271.

<sup>65</sup>Abu al-Fidâ' al-Hâfîzh Ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîru al-Qur'âni al-'Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1, juz 1, hal. 528.

memberikan keringanan dalam masalah yang dihadapinya. Maka jelas ayat ini Allah berikan keringanan.<sup>66</sup>

Dengan kekurangan dan kelemahan manusia dari berbagai hal, maka sangat diperlukan bantuan dari zat yang Maha Agung dalam mengatasi hal tersebut.

### 3. Tantangan manusia.

Penyebab lainnya manusia membutuhkan agama, karena dalam kehidupan ini manusia berhadapan dengan bermacam tantangan, Tantangan itu bisa datang dari internal maupun eksternal.

Tantangan internal adalah dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sebagaimana firman Allah:

﴿وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾﴾

*Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Yusuf/12: 53)*

Dari ayat di atas menceritakan bagaimana Nabi Yusuf menghadapi godaan Zulaikha, dalam ucapannya Nabi Yusuf berkomentar bahwa perkara jiwa kebanyakan mengikuti pada hawa nafsu dan syahwat, kecuali jika Tuhan mengasihi dan menjaganya.<sup>67</sup>

Nafsu condongnya kepada hal-hal yang jelek, sangat senang dengan kemaksiatan,<sup>68</sup> dan berbagai hal yang tidak disukai oleh Allah.<sup>69</sup>

Maka diperlukan satu kekuatan yang bisa mengarahkan atau menjaga nafsu tersebut. Kekuatan tersebut adalah Tuhan dengan pemberian rahmat-Nya berupa pemeliharaan Allah terhadap nafsu tersebut dari terperosok ke dalam kebinasaan, sesuai dengan firman Allah: *“kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku.”*<sup>70</sup>

Tantangan Internal lainnya adalah berupa bisikan setan, hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah pada surah An-Nas ayat 4-6:

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 3, ..., hal. 27 dan hal. 29.

<sup>67</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 243.

<sup>68</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Murâh Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânim Majîd*, juz 1, ..., hal. 409.

<sup>69</sup>Abû Hasan 'Aliy Ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tassîr al-Qur'ân al-'Azîz*, juz 2, ..., hal. 409.

<sup>70</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Murâh Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânim Majîd*, juz 1, ..., hal. 409.

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾  
(الناس: ٤-٦)

*Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. (QS. An-Nas/114: 6)*

Bisikan setan ini berupa kejahatan setan yang dia tumpahkan melalui ucapan kejahatan pada nafsu, dengan membisikkannya kepada manusia, menggodanya dan supaya terlena dalam kemaksiatan. Setan melakukan bisikan tersebut setan dengan keadaan bersembunyi. Setan akan berhenti memberikan bisikannya jika hamba yang dibisikkan tersebut mengingat kepada Tuhannya. Tapi, kalau hamba tersebut kembali lalai mengingat Allah, setan tadi akan kembali lagi melakukan bisikan tersebut kepadanya. Setan bersembunyi dalam hati manusia dengan membisikkan perasaan yang merasuki pikiran dan berbagai macam khayalan.<sup>71</sup> Bisikan di sini ada dua macam:<sup>72</sup>

- a. Setan yang membisikkan kepada manusia
- b. Bisikan manusia dari dirinya sendiri

Setan yang membisikkan tersebut terdiri dari setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Abû al-Laits mengutip pendapat Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa, setan yang membisikkan itu ada dua jenis, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan dari bangsa jin membisikkan di dalam dada manusia, sedangkan setan dari bangsa manusia membisikkan dengan cara terang-terangan.<sup>73</sup>

Qatadah mengatakan bahwa sebagian dari golongan manusia itu ada yang menjadi setan dan sebagian dari golongan jin pun ada yang menjadi setan. Maka kita sebagai manusia harus awas harus berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia maupun setan-setan jin.<sup>74</sup>

Tidak diragukan bahwa setan golongan manusia lebih berbahaya dan lebih berbahaya dari pada setan golongan jin. Setan jin bisa ditaklukkan dengan meminta perlindungan kepada Allah, sedangkan setan manusia yang dihiasi dengan kekejian dan buaian, ratuan kemungkarannya. Maka apapun yang

<sup>71</sup>Muhammad ‘Alî al-Shabûnî, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, jilid 3, ..., hal. 626.

<sup>72</sup>Abû al-Hasan ‘Aliy Ibn Muḥammad Ibn Habîb al-Mâwardî al-Basyrî, *al-Nukatu wa al-‘Uyûn, Tafsîr al-Mâwardî*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th, juz 6, hal. 379.

<sup>73</sup>Abû al-Laits Nashr Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ibrâhîm al-Samarqandî, *Tafsîr al-Samarqandî al-Musammâ Bahru al-‘Ulûm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H/1993, cet 1, hal. 528-529.

<sup>74</sup>Abû al-Hasan ‘Aliy Ibn Muḥammad Ibn Habîb al-Mâwardî al-Basyrî, *al-Nukatu wa al-‘Uyûn, Tafsîr al-Mâwardî*, juz 6, ..., hal. 379.

dilakukan untuk menghalanginya akan terasa sulit, hanya orang yang dijaga Allah lah yang akan selamat dari hal tersebut.<sup>75</sup>

Adapun tantangan dari eksternal bisa dengan rekayasa dan usaha-usaha yang diperbuat manusia dengan sengaja untuk menjauhkan manusia dari Tuhan Sang Pencipta. Mereka melakukannya dengan menggunakan dana, kekuatan pikiran maupun fisik, mereka tuangkan kepada jenis kebudayaan dengan tujuan untuk memalingkan manusia dari tuhan ataupun aturan-aturan agama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿الأعراف: ٣٦﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. (QS. Al-'Anfal/8: 36)*

Sebab turunnya ayat ini adalah dendam kaum kafir Quraisy akibat kekalahan perang Badar yang mereka terima, maka para hartawan di kalangan mereka menggelontorkan harta yang tidak sedikit dalam memerangi Rasulullah beserta orang-orang yang beriman.<sup>76</sup>

al-Shabûniy menyatakan bahwa orang-orang kafir tersebut menggontorkan memberikan hartanya punya maksud dan tujuan untuk menghalangi manusia tidak masuk dalam ajaran agama Islam.<sup>77</sup>

Dalam menghalangi orang suoaya tidak masuk agam Islam, selain harta, apapun akan mereka lakukan dan berikan, seperti bercorak ragam hiburan yang dipertontonkan, mengedarkan obat-obatan terlarang, mengemas tradisi budaya, dan lain-lainnya, sengaja diciptakan di era modern ini. maka peran agama dalam hal ini sangat penting terhadap kelangsungan hidup manusia di duni ini.<sup>78</sup>

Orang baik akan selalu mentaati agamanya. Orang yang beragama akan berhubungan erat dengan Tuhannya, tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang bertuhan itu adalah orang yang beragama. Agama pada kehidupan penganutnya menjadi pedoman, undang-undang dan peraturan Tuhan yang mesti dipatuhi dan harus dilaksanakan pada. sebagai *way of life*, semestinya

<sup>75</sup>Muhammad ‘Alî al-Shabûniy, *al-Shafîwah al-Tafâsîr*, jilid 3, ..., hal. 626.

<sup>76</sup>Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, Bairût: Muassasat al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1422 H/ 2002 M, cet 1, hal. 127-128.

<sup>78</sup>Michael Keene, *Agama- Agama Dunia*, ..., hal 6.

diberlakukan dan dijalankan pada seluruh aspek kehidupan. Penganut yang menjalankan agamanya bisa mengatur masing-masing pribadinya, dapat mengatasi hawa nafsunya sesuai dengan aturan yang diberlakukan agama. Umat yang taat kepada agamanya lebih condong dan lebih sering dalam melakukan hal-hal baik pada ide-ide pikirannya, kontribusi tenaga dan hartanya. Dan memaksimalkan dirinya dalam usaha untuk dapat menjauhi semua pekerjaan atau perbuatan yang tidak baik ataupun yang jelek. Agama merupakan unsur mutlak untuk mendidik karakter seseorang dan menciptakan lingkungan sosial yang akur dan tentram.<sup>79</sup>

Manusia mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan berbagai hal dalam pengetahuan, sesuatu yang bisa dilihat atau yang tidak dapat dilihat. Selain itu punya keterbatasan pula untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi dan lain-lainnya. Itulah sebabnya manusia butuh sesuatu yang dapat mengatasi hal tersebut, yaitu agama. Manusia membutuhkan agama bukan untuk pribadinya sendiri, tapi dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang rumit. Dengan ini tersiratlah adanya Zat Yang Maha Agung, Yang Maha Perkasa. Sebagaimana pandangan antropolog, dalam masalah yang gagal diselesaikan karena ketidak mampuan maka agama adalah solusinya.<sup>80</sup>

Agama tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan aturan-aturan yang dijalankan oleh pemeluknya dalam agama tersebut.

Beragama berarti pandangan yang berhubungan erat dengan Tuhan. Pandangan tersebut berupa kekaguman, ketakjuban, iman ataupun keyakinan, berserah diri atau tawakal tawaduk tidak sombong, merasa berdosa, sadar diri sebagai makhluk yang kerdil tidak punya kekuatan, sangat berhajat kepada Tuhan, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Manusia sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan memberikan tuntunan melalui agama yang di ridhoi-Nya. Jiwa manusia butuh akan agama, sebagai pengendali, penuntun diri, perilaku dan sikap, serta petunjuk dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.<sup>82</sup>

Dengan agama akan dapat membimbing kehidupan, akan membentuk pribadi yang harmonis, dapat mengendalikan diri dan jiwanya tentram dalam bermasyarakat. Kemudian, membantu ketika situasi sulit, seseorang yang mendapat cobaan, dia akan bersandar kepada Sang Pencipta, sehingga tidak

---

<sup>79</sup>T.A Lathief Rousydiy, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Medan: Rambow, 1986, hal. 90-92.

<sup>80</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008. hal. 45.

<sup>81</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Gerindo Persada, 2003, cet. 5, hal. 124.

<sup>82</sup>Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1988, cet 8, hal. 52.

menjadikannya orang yang pesimis, namun menjadi orang yang optimis. Segala ujian datangnya dari Allah maka untuk mengatasinya tidak bisa tidak harus mendekatkan diri kepada Sang Khaliq. Agama juga dapat menentramkan jiwa. Orang yang papa tidak merasa punya beban karena tidak punya harta, karena punya iman, sehingga tidak galau. Orang yang punya pun tidak merasa gelisah ketika hartanya banyak, sehingga jiwanya tidak merasa gelisah akibat harta tersebut, karena semua itu hanya titipan, dan kapan Allah kalau menghendaknya akan bisa mengambilnya kapan pun. Seseorang yang beragama akan dapat mengontrol prilakunya. Dengan mengerjakan aturan-aturan agama akan menghasilkan manusia yang berakhlak yang mulia. Sehingga ketika bersosialisasi dengan orang lain, akan berperilaku dengan baik dan sopan.<sup>83</sup>

Setiap pemeluk agama punya argumen bahwa aturan agama yang dipeluk ada aturan-aturan yang mesti ditaati dengan adanya perintah dan larangan bagi penganut agamanya. Perintah dan larangan ini sebagai edukasi dalam memandu umatnya menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai aturan agamanya masing-masing. Manusia mengharapkan keselamatan bagi dirinya dimanapun ia berada. Agama mengajarkan keselamatan tersebut. Para pemeluk agama, diajarkan keselamatan yang dicari, yaitu keselamatan di alam dunia dan keselamatan nanti di alam akhirat. Untuk mendapatkan keselamatan tersebut penganutnya tidak bisa lepas dengan keimanan kepada Tuhan. Berfungsi sebagai pendamaian ketika seseorang melakukan dosa atau kesalahan dituntun agar melakukan taubat untuk menghapus dosa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar kembali dalam kesucian dan batinnya damai. Tuhan mempunyai sifat memaafkan hambanya ketika hambahanya melakukan taubat dengan sungguh-sungguh.<sup>84</sup>

Pemeluk agama akan terikat dari aturan-aturan dari agama yang dianutnya, baik itu secara kelompok maupun sendiri. Hal tersebut menjadi kontrol sosial bagi penganutnya dalam bermasyarakat. Secara psikologis pemeluk yang satu komunitas agamanya mempunyai warna yang sama dan berada dalam satu persaudaraan yang menyatu. Dengan adanya rasa persaudaraan ini akan menimbulkan solidaritas yang tinggi bagi sesama pemeluk agama yang sama. Menumbuhkan persaudaraan dan persatuan yang kuat. Orang yang bertuhan bisa mengganti perubahan dalam kehidupan pribadi atau golongan dengan perubahan yang sesuai dengan ajaran agama. Perubahan tersebut terjadi karena kecintaan kepada Tuhannya, sehingga akan bisa meninggalkan hal-hal yang selama ini sudah lama ia lakukan. Motivasi dari aturan agama menjadikan pemeluknya untuk berkeja dan berusaha, tidak

---

<sup>83</sup>Ahmad Miftah Fathoni, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, 2001. hal. 29.

<sup>84</sup>Thouless, Robert. H, *Pengantar Psikologi Agama*, diterjemahkan oleh Machnun Husein dari judul *An Introduction to the Psychology of Religion*, Jakarta: Rajawali, 1992, cet 1, hal. 105.



berpangku tangan. Dengan adanya aturan tersebut membuat pemeluknya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan keinginannya, sehingga timbullah kreatif pada dirinya untuk bisa bertahan hidup bahkan bisa membantu orang lain. Segala usaha yang dilakukan para pemeluk agama akan menganggap hal tersebut adalah pekerjaan suci, karena dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga apa pun yang dilakukan itu menjadi sebuah ibadah ketika niatnya benar. Jadi dalam agama tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai nilai asal sesuai dengan tuntunan agama yang tidak bisa lepas dari keinginan dari hati.<sup>85</sup>

Namun, dalam kehidupan ini ternyata ada juga yang tidak percaya dengan Tuhan, menurut mereka agama tidak dapat menyelesaikan masalah. Seperti pandangan Brian Lucas, menurutnya produk yang dihasilkan Agama adalah berupa kejahatan yang luar biasa. Semua agama dimanapun dan di masa kapanpun itu tidak benar. Menurutny lagi agama hanya akan membahayakan kesejahteraan dan kehidupan manusia.<sup>86</sup>

Begitu juga Richard Dawkins dalam pandangannya, bahwa pada dasarnya keberadaan Tuhan itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada pengalaman religius dan kepercayaan akan keberadaan Tuhan dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurutny semua agama memiliki konsekuensi yang sangat negatif, dan bahwa dunia akan lebih baik tanpa ada kepercayaan kepada Tuhan atau agama.<sup>87</sup>

Bagi kalangan mereka, mempunyai pandangan menolak dan menentang dengan eksistensi Tuhan atau pun agama. Mereka menolak pondasi agama, tidak percaya dengan wahyu, kitab suci, adanya kebangkitan, mukjizat, menolak yang bernuansa metafisis. Mereka punya anggapan, bahwa:<sup>88</sup>

1. Alam semesta ini seluruhnya adalah realita, semua kejadian merupakan siklus yang akan tetap terus berjalan dan tidak berhenti, tidak membutuhkan bantuan dari pihak luar.
2. Tuhan tidak punya rasa kasih dan kuasa, karena tidak bisa menghapus kejahatan.
3. Manusia tidak akan mempunyai kebebasan jika Tuhan ada.
4. Keimanan kepada Tuhan hanya merupakan harapan dan kebiasaan masyarakat saja yang didasarkan hawa nafsu dan keputsuasaan.

Bagi mereka agama akan membawa dampak yang tidak positif dalam kehidupan ini. Semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana pun, kapan pun itu tidak bisa diselesaikan dengan agama. Malah agama menjadi ancaman dalam kelangsungan hidup di dunia.

<sup>85</sup>Thouless, Robert. H, *Pengantar Psikologi Agama*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, ..., hal. 105.

<sup>86</sup>Brian Lucas, *“God is Not Great: How Religion Poisons Everything,”* ..., hal. 126.

<sup>87</sup>Edward Croft Dutton, *“The God Delusion,”* ..., hal. 385-388.

<sup>88</sup>Baharudin, “Eksistensi Tuhan dalam Pandangan Ateisme,” dalam *Jurnal Wahana Akademika: Jurnal Sudi Islam and Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 95-113.

Berbeda dengan pandangan dua tokoh di atas, bagi Rojas-Díaz dan Sneyder J, menyatakan bahwa pendekatan teologi sangat penting, menurut mereka permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini bisa diatasi dengan pendekatan teologis, cara pendekatan teologis yang dilakukan dengan cara menggunakan prinsip-prinsip alkitabiah dalam menanggulangi problematika kehidupan.<sup>89</sup>

Pendapat Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahwa kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan benar-benar akan didapat hanya dengan berteologi yang benar yaitu meng-Esakan Allah dibarengi dengan amal perbuatan yang Allah perintahkan.<sup>90</sup>

Menurut al-Gazâliy, mua’amalah atau hubungan antar sesama manusia tidak akan tercipta dengan baik tanpa teologi yang baik dan benar. Menurutnya dengan pendekatan teologis dapat memberi fungsi kepada:<sup>91</sup>

1. Manusia mencapai kesempurnaannya serta menghilangkan kebingungan ataupun keraguan.
2. Membuat manusia menjadi seorang yang berfikir cerdas, perilaku yang jujur tidak berbohong dan berujar dengan bahasa yang jelas dan baik, bahasa yang dapat dipahami.
3. Mendapatkan kebahagiaan dan kemasalahatan baik itu di dunia maupun di akhirat, menjadikannya seorang yang religius dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larang-larangan-Nya.

Pandangan al-Jailâniy dengan berteologi pada tingkat paling tinggi dalam bertauhid akan menghasilkan keberuntungan dan keselamatan di kehidupan dunia dan akhirat.<sup>92</sup>

al-Samarqandiy dan al-Shâwiy mempunyai pendapat yang sama bahwa kesuksesan, keberuntungan, keselamatan serta kebahagiaan tidak akan bisa didapat tanpa dengan membenarkan pada keimanan, yang sesuai dengan rukun iman yang enam.<sup>93</sup>

al-Zuhailiy juga punya pandangan yang sama bahwa orang yang beriman akan benar-benar akan menjadi orang yang beruntung atau menang jika ia memiliki tujuh sifat, yaitu:<sup>94</sup>

<sup>89</sup>Rojas-Díaz, Sneyder J, “A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT),” ..., hal. 1-15.

<sup>90</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni ‘Abbâs*, ..., hal. 359.

<sup>91</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muḥammad al-Gazâliy, *Ihyâu ‘Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Hazm, 1426 H/ 2005 M, cet 1, hal. 116. lihat juga hal. 1604.

<sup>92</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma’rûfiyah, 1431 H/ 2010, juz 3, hal. 248.

<sup>93</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-‘Ulûm*, juz 3, ..., hal. 408 ; Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsyiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: Dâr al-Jail, t.th, juz 3, hal. 105.

<sup>94</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqidah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*, jillid 9, ..., hal. 329-332.

1. Mempunyai kriteria keimanan dengan membenarkan Allah SWT dengan bertauhid, membenarkan para Rasul-Nya dan hari akhir.
2. Punya kriteria rasa takut dan tenang, fokus dalam shalat.
3. Totalitas meninggalkan semua yang haram dan makruh bahkan yang mubah yang tidak ada nilai kebaikannya, tidak diperlukan dan tidak berguna, mencakup perbuatan bohong, cacian, kelakar, semua bentuk kemaksiatan dan perkataan serta perbuatan yang tidak ada gunanya.
4. Menunaikan zakat.
5. Memelihara dan menjaga kemaluannya.
6. Menjaga dengan menunaikan dan tidak mengkhianati akan kemuliaan amanah dan kesucian janji.
7. Tekun dalam menunaikan shalat pada waktunya serta menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Hasan Hanafi berpendapat, bahwa dengan teologi dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti mengatasi berkepribadian ganda orang yang memiliki dua atau lebih kepribadian di dalam dirinya yang satu sama lain berbeda atau bahkan bisa bertolak belakang. Selain itu dapat mengatasi ketidak tahuan menjadi orang yang tahu dan mengerti. Mengatasi persoalan dalam penindasan, ketidakadilan, kemelaratan atau kemiskinan, keterbelakangan serta masalah-masalah sosial lainnya.<sup>95</sup>

Begitu juga Menurut Mulyadi, orang yang berteologi dengan agama yang ia anut dalam kehidupan mempunyai manfaat dalam menciptakan suatu nilai yang berisi aturan-aturan yang khusus dan jelas. Indikasi adanya agama memberikan motivasi dalam menarik seseorang untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan, sebab pekerjaan yang dilaksanakan dengan dasar niat yang tulus dan yakin sesuai dengan tuntunan agama akan mempunyai nilai yang bersih dan kepatuhan kepada Tuhan. Menurutnya, seseorang yang beragama akan memberikan manfaat pada pribadi dan masyarakat. Manfaat yang didapat pada pribadi penganutnya adalah:

1. Sumber nilai dalam menjaga norma kesusilaan
2. Sarana dalam menanggulangi stres
3. Sarana dalam mencapai keingintahuan.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat, adalah:<sup>96</sup>

1. Edukatif
2. Penyelamat
3. Mendamaikan
4. Kontrol sosial
5. Pemupuk rasa solidaritas

---

<sup>95</sup>M. Gufron, "Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju Antroposentris (Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi)," dalam *Jurnal Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hal. 141-171.

<sup>96</sup>Mulyadi, "Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan," dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2017, hal 556-564.

6. Transformatif

7. Kreatif

8. Sublimatif

Agama Islam mengatur seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan bagaimana cara melakukan relasi kepada Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Pada setiap agama memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agama mempunyai peranan yang urgen dalam merealisasikan perintah Tuhan.<sup>97</sup>

Pokok penting dalam beragama ialah unsur iman yaitu meyakini tentang adanya zat Tuhan dengan sifat-sifatnya, seperti, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar, Maha Pengampun,, Maha Kuasa, Maha Suci dan Maha lainnya. Sebab itulah, pribadi yang merasa dekat dengan Allah, akan menimbulkan rasa keamanan dan ketenangan, sebagai ciri bahwa mentalnya sehat. Sepatutnya setiap individu melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dengan tanggung jawab yang penuh. Merealisasikan kehidupan beragama dan melaksanakan ibadah, mempunyai kesadaran agama secara matang dan melakukan ibadahnya secara istiqamah dengan dilandasi pengetahuan agama yang benar. Realita yang jelas pada masa ini terdapat hal-hal yang merusak tatanan kehidupan, adanya berbagai kesulitan dan berbagai macam bahaya yang menyulitkan dan menghambat hubungan social terganggu.<sup>98</sup>

Agama merupakan kepercayaan penganutnya kepada sang Pencipta. Pencipta yang mempunyai kekuasaan kepada seluruh alam semesta, kepada insan secara pribadi ataupun masyarakat, kehidupan jasadiyah maupun kehidupan rohaniah, alam dunia ataupun alam akhirat. Agama adalah semua tuntunan dalam kehidupan. Semua aspek pasti disentuh oleh aturan agama. Elizabeth K. Nottingham mengatakan, walaupun manusia terarah pada kehidupan alam akhirat, tetapi tetap saja agama tetap ikut serta memberikan solusi dalam memecahkan problematika kehidupan.<sup>99</sup>

Secara naluriah, manusia dalam kehidupan ini membenarkan adanya di luar dari dirinya kekuatan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat disaksikan saat manusia mendapatkan bencana alam, bahaya dan kesusahan. Ketika terjadi hal tersebut maka ia pun memelas, minta bantuan kepada zat yang punya kekuatan dan serba Maha, yang bisa menolongnya dari situasi tersebut. Setiap individu tentu pernah mengalami keadaan seperti tersebut di atas. Naluriah ini menjadi bukti akan kelemahan manusia, oleh karena ini Tuhan

---

<sup>97</sup>Muhazzab Said, "Agama dan Kontribusinya dalam Memecahkan Problema Sosial dalam Masyarakat Plural," dalam *Jurnal al-Tajdid*, Vol. 01 No. 02 tahun 2009, hal. 105-116.

<sup>98</sup>Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, ..., hal. 10.

<sup>99</sup>Ramayulis, *Psikologi Agama*, ..., hal. 225.

sangat dibutuhkan dan diperlukannya agama. Oleh karena itulah mensucikan dan mengagungkan zat-Nya disuruh bagi manusia.<sup>100</sup>

Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang dibuat oleh Allah. Karena itu manusia memerlukan panduan dalam mengelola jalan hidupnya. Apa yang sudah didapat oleh manusia, kepuasan yang dimiliki tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab itu kebutuhan pokok dalam kehidupannya harus terpenuhi, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan dan kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersebut seluruhnya harus dibarengi dengan keyakinan. Dengan Kepercayaan atau keyakinan kepada agama yang dianut akan dapat mengelola hidupnya. Agama adalah kebutuhan dasar jauh lebih penting dari kebutuhan-kebutuhan itu. Manusia yang mempunyai agama bisa menguasai diri terhadap semua yang dijumpai dalam hidupnya, hawa nafs bisa dikuasi dengan menjalankan aturan yang ada dalam agama. Kebutuhan terhadap agama tidak bisa dianggap gampang, karena agama bisa menjadikan penganutnya percaya dengan aturan dan melaksanakannya dalam kehidupan yang nyata. Pada ajaran agama Islam penganutnya punya hak dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, oleh karena itu penganutnya mampu mengurus masalah kehidupannya.<sup>101</sup>

Kontrol agama sangat berpengaruh sekali bagi penganutnya sendiri, di sekitar keluarga, maupun pada masyarakat luas. Dengan agama manusia akan merasakan hidup nyaman, hidup bahagia, kondisi tidak takut dan tidak rusuh.<sup>102</sup>

Agama dalam kehidupan sosial manusia pada intinya menfokuskan pada dua keadaan global yaitu hubungan kehidupan seorang individu per individu dan hubungan dalam alam<sup>103</sup>

Seluruh alam merupakan ciptaan Allah, sehingga agama tidak bisa dipisahkan juga dengan relasi yang terjalin kepada Tuhan, antara lain percaya dengan keyakinan, kagum, tawakkal, merasa tidak ada apa-apanya dengan merasa kecil di hadapan Allah, sadar diri dengan dosa, bergantung pada Ilahi dan lain sebagainya.<sup>104</sup>

### C. Implikasi Pendekatan Teologis

Dalam kehidupan keseharian masyarakat banyak dipengaruhi keduniawian. Karena itu dibutuhkan adanya aturan yang bisa membuat kehidupan berjalan baik. Agama sangat penting dalam mengajarkan manusia supaya saling menghargai. Agama tidak bisa dipisahkan dengan teologi.

<sup>100</sup>Muhammaddin, "*Kebutuhan Manusia terhadap Agama*," ..., hal. 99-114.

<sup>101</sup>Hayana Liswi, "*Kebutuhan Manusia terhadap Agama*," dalam *Jurnal Pencerahan*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018, hal 201-223.

<sup>102</sup>Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, ..., hal. 31.

<sup>103</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama: Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, cet. 14, hal. 20.

<sup>104</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, ..., hal. 124.

Kehadiran teologi menjadi sebuah norma maupun nilai dalam diri seseorang yang yang bisa menghadirkan pedoman dalam berperilaku baik dan mempunyai psikologi yang sehat dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sosial sehingga serasi dengan aturan-aturan ajaran agamanya. Ajaran agama menjadi standar kebenaran yang harus diikuti umatnya menjadi pengatur hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dampak dari teologi ini memberikan pola-pola universal bagi manusia tentang aturan permainan yang benar, sehingga terbentuk masyarakat yang *religius* punya pondasi moral yang baik, yang akan mengontrol setiap pribadi yang hidup dan bersosial pada lingkungan masyarakat, sehingga menjadi seorang yang berkepribadian. Teologi bisa menanggulangi tantangan zaman. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawakan dampak yang banyak dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Tugas teologi dalam hal ini adalah menyeleksi perbuatan-perbuatan negatif supaya manusia bisa tetap menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Teologi mengajarkan nilai-nilai universal agama, yang menyadari bahwa semua manusia merupakan saudara bukan musuh.<sup>105</sup> Teologi mempunyai peran signifikan dalam membentuk pola pikir yang akan memberikan dampak yang baik bagi perilaku atau pun perbuatan orang yang *religius*.<sup>106</sup>

Islam tidak menerima corak kehidupan *fragmentatif, dikotomik, dan sinkretik*. Seorang muslim berasaskan pada teologi, dengan bertauhid di atas segala-galanya. Kedahsatan teologi ini yang merupakan pengaman dan sentral segala aspek nilai. Kekuatan teologi ini harus diekspresikan, tidak hanya dipendam dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Keadilan pada masyarakat harus ditegakkan dengan pijakan amar ma'ruf nahi. Tugas ini diserahkan kepada Rasul, penguasa dan serta umat yang beriman, yang menghasilkan wujud pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Semua itu harus dilandasi pada teologi dengan keimanan. Iman puncaknya dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Teologi harus diimplementasikan. Sentral keimanan Seorang muslim adalah Tuhan, namun ujung implementasinya adalah manusia.<sup>107</sup>

Sehingga perbuatan yang tidak didasarkan kepada teologi akan mengakibatkan tidak sesuai dan bukan menjadi solusi tapi menjadi suatu masalah. Hal tersebut dikarenakan tidak acuh terhadap agama khususnya terhadap teologi.

Merendahkan nilai-nilai agama, mengarahkan kepada hal negatif dalam keluarga maupun kehidupan sosial. Hal tersebut pada ujungnya akan

---

<sup>105</sup>Komang Heriyanti, Ni Made Evi Kurnia Dewi, "Implikasi Teologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat," dalam *Jurnal SPHATIKA: Jurnal Teologi* Vol. 11 No. 2 Tahun 2020, hal. 105-115.

<sup>106</sup>Luk Luk Nur Mufidah, "Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam," dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 02 No. 01 Tahun 2017, hal. 151-162.

<sup>107</sup>Tamrin Kamal, "*Urgensi Studi Teologi Sosial Islam*," dalam *Jurnal al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 22-38.

menimbulkan tidak berfungsinya agama. Sebab agama cuma ditatap hanya sebagai hal yang sakral-*teologis* tidak berhubungan dengan kenyataan dunia yang *profan-sosiologis*. Implikasinya dua dimensi tersebut tidak pernah terkoneksi secara erat dan bereaksi secara sendiri-sendiri dengan tidak adanya keharmonisan. Keyakinan seseorang yang berpatokan pada *tauhidullah*, menghasilkan nilai-nilai sosial atau disebut juga dengan teologi sosial.<sup>108</sup>

Dalam bentuk operasionalnya teologi tersebut diinterpretasikan bagaimana relasi manusia dengan Tuhan/tauhid dan relasi kepada makhluk sehingga tidak terjadi ketimpangan. Seorang manusia harus bisa mengadaptasikan dirinya, di satu sisi dia adalah seorang hamba yang selalu tunduk dan patuh dalam menjalankan ritual ibadah. Tapi di sisi lain dia adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang bisa mengerti dan memahami indikasi-indikasisosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dapat memberikan jalan keluar dari problem yang terjadi, dapat membentuk keadaan sosial menjadi masyarakat yang adil dan makmur, sehingga berbagai hal ketimpangan sosial tidak terjadi, termasuk hal yang diakibatkan oleh ujaran kebencian.<sup>109</sup>

Semua doktrin Islam berpijak pada teologi yaitu tauhid, pasrah hanya kepada Allah tunduk dan menyembah, ini adalah ruh atau pokok Islam. Teologi merupakan pusat ide dan sangat mendasar. Berserah diri dan atau ketundukan secara fundamental kepada Allah merupakan penyerahan diri seseorang dengan egegnap jiwa raganya kepada Allah.<sup>110</sup>

Tidak bisa dipungkiri dasar ajaran Islam itu adalah tauhid, dengan penegasan bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa, Raja dan Penguasa jagat raya, Sang Khalik absolut dan transenden.<sup>111</sup> Teologi mencoba mendudukkkkan pada sudut pandang *transenden* dan *antroposentris*, dari segi *abdun* (hamba) maupun dari segi *khalifah* di muka bumi ini kekhalifahan manusia yang saling punya keterkaitan. Adapun beban seorang hamba tidak bisa menghilangkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan beban manusia sebagai *khalifah* mau tidak mau harus mengimplementasikan gagasan-gagasan Tuhan pada kenyataan hidup ini.<sup>112</sup>

Teologi Islam dapat membangkitkan dan menggugah umatnya untuk sadar beraqidah pada kenyataan hidup. Aqidah tidak sekedar hanya tertanam

<sup>108</sup>Amin Rais, Muhammad, *Tauhid social: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 108.

<sup>109</sup>Tamrin Kamal, "Urgensi Studi Teologi Sosial Islam," ..., hal. 22-23.

<sup>110</sup>Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 Tahun* diterjemahkan oleh. Zaimul Am dari judul *A History of God: the 4.000 year quest Judaism, Christianity and Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004, cet. 6, hal. 199.

<sup>111</sup>Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, dari judul *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Bandung: Pustaka, 1988, cet. 1, hal. 16.

<sup>112</sup>Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam; Isu-Isu Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet. 1, hal. 15.

dalam pikiran saja dan berhenti di langit, tapi harus menyebar ke alam ini agar dapat kemasalahatan kepada sesama makhluk.<sup>113</sup>

Islam mempunyai kitab suci Al-Qur'an dengan lugas memerintahkan supaya mengetahui dan hanya meminta kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta. Islam juga punya sunnah Nabi Muhammad SAW selain selain Al-Qur'an yang mengajak supaya bisa mengimplementasikan akhlak dengan mencontoh *asma'* Allah yang indah tersebut, dengan kadar kemampuan masing-masing. Kesuksesan dalam mencontoh dan meneladani Tuhan melalui *asma'*-Nya merupakan gambaran dari berhasilnya seseorang dalam menjalankannya agamanya.<sup>114</sup>

Dengan jalan ini akan menghasilkan umat manusia jadi sentral kesadaran di bawah cahaya ketuhanan. Terjadinya transformasi dimensi ketuhanan supaya dapat menetapkan keberadaan manusia pada *antroposentrisitas*. Manusia yang tampil dari turunan sifat-sifat Tuhan akan bisa membuahakan pikiran dari kekekalan Tuhan ke aktivitas kemakmuran insan, dari *eskatologis* ke masa yang akan datang. Pengetahuan umat tentang Tuhan menurut agamanya akan mencetak karakter dan tingkah laku seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, seseorang yang punya etika, moral serta manusia yang bermoral, dan memiliki etika serta adab yang santun, kepada Tuhan, lingkungan, orang lain maupun pada pribadinya sendiri.<sup>115</sup>

Landasan keikutsertaan agama dengan keadaan kenyataan sosial, itulah hasil dari implementasi iman dan ketakwaan seseorang hubungan kepada sesama makhluk. Ketaatan dan rasa takut kepada Sang Pencipta harus direalisasikan sesuai dengan hajat masyarakat, KH. Ahmad Dahlan, sebagaimana yang dikutip oleh Fauzan Saleh menyatakan, iman harus bisa membangunkan afeksi (emosi), ideologi, harapan, sikap baik, dan nilai-nilai terhormat lainnya yang memotivasi orang beriman untuk bersuka cita dalam melakukan perbuatan yang baik.<sup>116</sup>

Teologi sangat besar hubungannya dengan kenyataan hidup sesuai dengan pertumbuhan gagasan dan hajat manusia. Dengan pendekatan teologi ini, membuat manusia sebagai sentral dan sumber tujuannya supaya bisa memberikan dan membagikan solusi terhadap masalah yang terjadi, seperti

<sup>113</sup>Alwi Bani Rakhman, "*Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan*," dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2013, hal. 175.

<sup>114</sup>M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi; al-Asma' al-Husna dalam Perspektif alQur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet. 9, hal. 39.

<sup>115</sup>Muhammad Amin Syukur, *Tasawwuf Kontekstual; Solusi Problem Manusia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 2.

<sup>116</sup>Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad xx*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004, hal. 238.



penindasan terhadap Hak Asasi Manusia, ketidakadilan, terorisme dan lain-lain.<sup>117</sup>

Konsep teologi tidak hanya bertumpu pada ukuran ketuhanan, tapi bisa juga diekpresikan pada bidang sosial masyarakat, yaitu Teologi Sosial. Bisa didambakan menjadi solusi atas masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, seperti pelanggaran HAM, ujaran kebencian, penghasutan dan lain sebagainya.<sup>118</sup>

Teologi harus teraktualisasi pada berbagai rupa kebaikan yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat, termasuk adanya rasa peduli pada masalah sosial. Jika tidak begitu maka akan terjadi ketimpangan dalam masyarakat, tidak terkontrolnya ketidakadilan, timbulnya fitnah, kedengkian, ujaran kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

---

<sup>117</sup>Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet 1, hal. 12.

<sup>118</sup>Alwi Bani Rakhman, *Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan, ...*, hal. 161-181.

Tabel III. 1. Intisari dan Temuan Pembahasan

No	Intisari Pembahasan	Temuan Pembahasan
1	Pendekatan teologis adalah pendekatan yang dilakukan secara teologis yang berelasi kepada Tuhan, Makhluk begitu juga relasi sebaliknya yang tidak lepas dari konsep dari Tuhan	<p>Ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa teologi dapat mengatasi permasalahan sosial, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahagia, selamat dan sukses benar-benar akan didapat melalui teologi bertauhid kepada Allah dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang diajarkan agama.</li> <li>- al-Gazâliy menyatakan kehidupan antar sesama manusia akan baik dengan teologi yang baik dan benar. Menurutnya teologi menjadikan seseorang manusia sempurna, tidak ragu, berfikir cerdas, jujur, berbahasa yang baik dan dapat dipahami, bahagia dan mendapat masalah dunia akhirat serta manusia yang relegius.</li> <li>- al-Jailâniy mengatakan teologi tingkat tertinggi dalam bertauhid akan mampu mengatasi masalah.</li> <li>- al-Samarqandiy dan al-Shâwiyy menyatakan masalah bisa diatasi dengan benar dalam beriman, yang sesuai dengan rukun iman yang enam.</li> </ul> <p>Sedangkan tokoh yang menyatakan bahwa teologi tidak bisa menyelesaikan masalah sosial adalah Brian Lucas, dan Richard Dawkins.</p>



## **BAB IV**

### **TERM AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN**

Berbagai macam ungkapan yang dipakai dalam ujaran kebencian sering kita jumpai dan dengar di lingkungan sekitar kita baik secara verbal atau tulisan, disampaikan secara langsung atau dengan alat, seperti radio televisi media sosial dan lainnnya.

Begitu juga dalam Al-Qur'an ada banyak term yang berkaitan dengan ujaran kebencian, maka pada bab ini akan menguraikan term-term tersebut dengan meneliti ayat-ayat yang ada kaitannya dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ujaran kebencian tersebut akan disertakan dengan pandangan-pandangan dari beberapa pakar atau ahli tafsir.

#### **A. *Sakhrun* (Hinaan)**

##### **1. Pengertian *Sakhrun***

*Sakhrun* merupakan *masdar* dari kata *sakhira yaskharu sakhran wa sukhran wa sukhriyyatan wa sukhriyatan*, artinya hinaan atau ejekan.<sup>1</sup> atau cemooh, olok-olok.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 4, hal. 421.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 618.

Ada yang menyatakan asal katanya dari kata *sakhira yaskharu sukhran wa maskharan wa sukhrriyyatan wa sikhriyyan wa sukhrriyyan*.<sup>3</sup> Selain itu ada juga dari *sakhira yaskharu sakhran wa maskharan wa sukhran wa sukhrriyyatan wa sukhrriyyan wa sikhriyyan*.<sup>4</sup>

Dalam kamus KBBI menghina adalah merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting) atau memburukkan nama baik orang; menyakiti hati.<sup>5</sup>

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa arti kata *sakhrun*, jika dilihat dari kata kerja *yaskhar* adalah menuturkan kelemahan seseorang dengan maksud untuk meledek orang tersebut, bisa berupa ujaran, perbuatan, atau tindak tanduk.<sup>6</sup>

Menurut al-Marâgiy artinya adalah sebuah perbuatan menghina, menyebutkan aib orang ataupun kekurangan orang lain dengan jalan untuk menertawakan orang tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut al-Syarbîniy dan Fakhr al-Râziy, kata tersebut mempunyai arti tidak memandang kejelekan orang lain dengan pandangan kemuliaan, tidak menolehnya dan menjatuhkan harkat dan martabat orang tersebut. Maka seharusnya seseorang tidak boleh mengutarakan aib-aib orang lain.<sup>8</sup>

Menurut al-Zuhailiy *sakhrun* mengandung arti penghinaan yang dilakukan terhadap orang lain disertai dengan jalan menertawakan di hadapannya.<sup>9</sup>

al-Ghazali menyatakan bahwa *sakhrun* artinya adalah menghina, meremehkan membeberkan aib atau kekurangan orang lain dengan tujuan agar menjadi bahan tertawaan, terkadang dengan sarkasme dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, ungkapan atau dengan isyarat atau telunjuk.<sup>10</sup>

<sup>3</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, Bairût: Maktabah Libnân, 1986, hal. 122.

<sup>4</sup>Ismâ'il ibn Himâd al-Jauhariy, *al-Shihâh Tâju al-Lughati wa Shihâhu al-'Arabiyyah*, Bairût: Dâr al-'Ilmi li al-Malâyi, 1990 M, cet 4, hal 679-680.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.cet. 16, hal. 524.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, cet 1, vol. 12, hal. 606.

<sup>7</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, Mesir: Syirkahal Maktabah wa Mathba'at al Musthafâ al-Bânî al-Halabî wa Aulâduh, 1365 H/1946 M, cet 1, juz 26, hal.132.

<sup>8</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khotîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fi al- I'ânati 'alâ Ma'rîfati ba'dhi Ma'âni Kalâmi Robbina al-Hakîmi al-Khobîr*, Qâhirah: Bulaq al-Amiriyah, t.th, hal. 67 ; Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M, cet 1, juz 28, hal. 131.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wasîth*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1422 H/2001 M, cet 1, hal. 584.

<sup>10</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Gazâliy, *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Hazm, 1426 H/ 2005 M, cet 1, hal. 1021.

*Sakhrun* adalah penghinaan yang dilakukan dengan ujaran, tindakan maupun isyarat dengan maksud untuk meledek, menertawakan atau merendharkannya di hadapannya secara langsung dan dengan suara yang jelas didengar orang yang bersangkutan.

## 2. Ayat-Ayat tentang *Sakhrun*

Di dalam Al-Qur'an kata *sakhrun* terdapat 11 (sebelas) ayat, tersebar pada 10 (sepuluh) surah, yaitu:<sup>11</sup>

a. QS. al-Baqarah/2: 212

رُئِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿البقرة: ٢١٢﴾

*Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. (QS. al-Baqarah/2: 212)*

Penggunaan kata *yaskharûn* dengan bentuk kata kerja *fi' al-Mudhârî'*, mengandung arti menghina, merendahkan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman secara berulang-ulang dan terus menerus.<sup>12</sup>

Ibnu Katsîr menyatakan bahwa penghinaan yang dilakukan orang-orang kafir tersebut terhadap orang beriman karena orang-orang beriman berpaling dari tipu daya keduniawiaan, tidak terlalu mencintai keduniawiaan.<sup>13</sup>

Menurut al-Baidhâwiy penghinaan ini dilakukan orang-orang kafir karena keadaan orang-orang yang beriman faqir, seperti Bilal, Ammar dan Shuhaib. Mereka direndahkan dan diolok-olok karena menolak keduniawian dan mereka mendapatkan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir.<sup>14</sup>

Tafsir Jalalain menerangkan bahwa dalam pandangan orang-orang yang kafir, dunia ini dijadikan indah dengan jalan menghiasinya hingga menyukai

<sup>11</sup>Muhammad Fuad Abdu al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, al-al-Qhâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1364H, hal-38-37.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, cet 1, vol. 1. hal. 547.

<sup>13</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1, juz 1, hal. 278.

<sup>14</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, Bairût: Dâr Ih'yâi al-Turâts al-'Arabiy, t.th, juz 1, hal. 135.

duniawi, mereka menghina orang-orang yang beriman karena kemiskinan mereka, seperti sahabat di atas dan lainnya dengan jalan mengejek mereka dan membanggakan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin yang tidak punya harta. Padahal harta dan budak yang mereka miliki merupakan pemberian dari Allah.<sup>15</sup>

Penafsiran al-Zuhailiy adalah bahwa orang-orang kafir diberikan Allah dunia yang dihiasai atau dipercantik hingga mereka terlena dengan dunia meninggalkan akhirat, berbeda dengan orang yang beriman. Orang-orang kafir mengejek orang-orang mukmin karena kefakiran mereka dan perhatian mereka terhadap akhirat. Orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Tuhannya, diantaranya yaitu yang fakir memiliki derajat dan maqam lebih tinggi di sisi Tuhannya pada hari kiamat, karena mereka itu di surga, dan orang-orang kafir di neraka. Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada orang-orang yang berhak tanpa ukuran keimanan atau kekafiran.<sup>16</sup>

Penghinaan yang dilakukan orang kafir kepada sahabat Nabi karena melihat status di bawah mereka, dan pengghinan tersebut mereka lakukan secara terus menerus.

b. QS. al-An`âm/6: 10

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الأنعام: ١٠﴾

*Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. (QS. al-An`âm/6: 10)*

Menurut al-Zuhailiy *sakhirû* disini adalah penghinaan yang dilakukan orang-orang kafir kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad dengan cara *sûu al-adâb* menampilkan perilaku-perilaku yang tidak sopan di hadapan Nabi Muhammad, memberikan kata-kata cemoohan dan hinaan.<sup>17</sup>

Pendapat al-Mâturîdiy *sakhirû* disini dimaknai dengan mendustakan. Para umat atau kaum dari Rasul tersebut melakukan pendustaan terhadap kebenaran akan kerasulan mereka.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1427 H/ 2006 M, cet. 1, hal. 33.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wasîth*, ..., hal. 104.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10, jillid 4, hal.152.

<sup>18</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, Bairût: Dâr al-'Ilmiyyah, 2005, cet 1, juz 4, hal. 29.

Sedangkan menurut al-Jailaniy kata *sakhirû* pada ayat ini dimaknai dengan penghinaan. Para umat para Rasul melakukan penghinaan dengan cara menyakiti dan mendustakan akan kebenaran para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian mereka mendapat balasan dengan cara dihancurkan. Ayat ini menceritakan bahwa bukan Nabi Muhammad saja yang mendapat olok-olok, tapi para Rasul sebelum beliau pun mendapatkan perlakuan yang sama oleh para umatnya. Dengan adanya ayat ini, maka Nabi Muhammad disuruh bersabar dalam menghadapinya,<sup>19</sup>

Sasaran penghinaan orang kafir pada ayat ini adalah kepada para Rasul dengan cara menampilkan *sûu al-adâb*, menghina, mencemooh, mendustakan kerasulan dan berbagai hal yang menyakitkan.

c. QS. al-Taubah/9: 79

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿التوبة: ٧٩﴾

*(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. (QS. al-Taubah/9: 79)*

Tafsir ayat ini adalah menjelaskan hinaan terhadap perbuatan orang beriman yang memberikan sedekah. Ketika mukmin memberi sesuatu yang sedikit, mereka berkata: “Ini tidak dibutuhkan Allah!” Tapi jika menyedekahkan banyak, maka mereka berkata: “Apa yang mereka lakukan ini tidak lain kecuali riya” Mereka juga menghina orang-orang yang tidak bisa bersedekah kecuali hanya kecil. Orang-orang munafik menghina dengan berkata: “Allah tidaklah kaya.”<sup>20</sup>

al-Marâgiy menyatakan bahwa penghinaan yang mereka lakukan kepada orang yang sedikit bersedekah dengan merendharkannya, mengancamnya dengan bodoh dan gila. Sebagai balasan atas aksi penghinaan yang mereka lakukan, maka Allah membalas perbuatan dosa yang mereka lakukan dengan menjadikan mereka terhina di hadapan orang beriman dan seluruh manusia dengan membuka kedok mereka, diperlihatkan dengan terang benderang kehinaan dan aib-aib mereka.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rûfiyah, 1431 H/ 2010, juz 2, hal. 7.

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 200.

<sup>21</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 10, ..., hal. 172-173.



Dalam penjelasan al-Jâwiy, ia menyatakan bahwa penghinaan yang mereka lakukan adalah dengan mengolok-olok kelompok terakhir pemberi sedekah yang sedikit.<sup>22</sup>

Orang-orang munafik tidak senang dengan orang beriman yang mengerjakan kebaikan, sehingga mereka melakukan penghinaan terhadap orang yang berbuat baik dengan berbagai celaan untuk merendharkannya, bahkan sampai menghina kepada Tuhan. Hal ini menjadikan hubungan spritual kepada Allah menjadi rusak. Sehingga Allah pun bertindak menghina mereka sebagai balasan perbutaan mereka dengan membuka aib mereka.

d. QS. Hûd/11: 38

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ  
مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿هُود: ٣٨﴾

*Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami). (QS. Hûd/11: 38)*

Ayat ini menceritakan hinaan kaum Nabi Nuh terhadap beliau. Ungkapan hinaan mereka kepada Nabi Nuh tersebut adalah, “engkau membuat kapal di daratan? Bagaimana berlayarnya?, Nabi Nuh menjawabnya nanti kalian akan tahu.” Penghinaan yang mereka lakukan itu ketika mereka melewati Nabi Nuh sedang membuat kapal.<sup>23</sup>

Penghinaan tersebut mereka lakukan tiap pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh. Ungkapan hinaan mereka lontarkan karena mereka tahu bahwa mereka sedang berada di daratan yang jauh dari air. Mereka melontarkan olokan kepada Nabi Nuh sekarang kamu sudah menjadi tukang kayu setelah tidak menjadi Nabi lagi. Jawaban Nabi nuh adalah kalian sekarang mengolok-olok kami nanti akan mengolok-olok kalian ketika kalian tenggelam, sebagaimana kalian mengolok-olok kami hari ini.<sup>24</sup>

Keadaan Nabi Nuh saat beliau membuat sebuah kapal, mulai dari memotong kayu, memproses, dan merakitnya, kaumnya lalu lalang di hadapannya dan setiap kali para pembesar kaumnya lewat, mereka mengejeknya, “Wahai Nuh, engkau sekarang menjadi seorang tukang kayu,”

<sup>22</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, t.th, juz 1, hal. 349.

<sup>23</sup>Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *al-Durru al-Mantsûr fî Tafîr bi al-Ma'tsûr*, al-Qâhirah: Markâzu Hijrin li al-Buĥûtsi wa al-Dirâsâti al-'Arabiyyah wa al-Islâmiyyah, 1424 H/ 2003 M, cet 1, hal. 41..

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafîr al-Wajîz*, ....., hal. 227.

atau “Engkau mau membawa laut kesini, atau membawa kapal itu ke laut ?”<sup>25</sup>

Narasi penghinaan yang diungkapkan kaum Nabi Nuh kepada beliau dengan mengejek perbuatan Nabi Nuh yang anggapan mereka perbuatan yang tidak sesuai dengan nalar karena membuat kapal laut jauh dari lautan atau sungai sebagai alat menjalankannya.

e. QS. al-'Anbiyâ'/21: 41

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾

*Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau (Muhammad) pun telah diperolok-olokkan, maka turunlah (siksaan) kepada orang-orang yang mencemoohkan apa (Rasul-Rasul) yang selalu mereka perolok-olokkan. (QS. al-'Anbiyâ'/21: 41)*

Ayat ini menggambarkan bagaimana konsekuensi hinaan yang dilakukan kepada para Rasul, maka balasan kepada mereka diturun atau memang harus dibalas atau terjadi atau dijadikan balasan yang sama dengan orang-orang dahulu. Nabi Muhammad bukanlah orang yang pertama dapat hinaan tetapi Rasul-Rasul sebelum beliau telah mendapatkan penghinaan kepada mereka dengan mengolok-olok.<sup>26</sup>

Penegasan ayat ini untuk menguatkan hati Nabi Muhammad atas hinaan kaumnya, karena hal tersebut juga dialami oleh para Rasul sebelum beliau, dan pasti Allah memberikan balasan atas hinaan mereka.<sup>27</sup>

Selain menguatkan hati Nabi, ayat ini sebagai penghibur atas olok-olok yang dilakukan orang-orang kafir kepadanya. Maka Nabi dapat bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini.<sup>28</sup>

Menghina di sini dimaknai dengan memperolok-olok, yang nantinya Allah akan memberikan balasan, untuk menghibur menguatkan dan meninggikan derajat Nabi Muhammad.

f. QS. al-Mu'minûn/23: 110

<sup>25</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Alîyyi al-Kabîr*, al-Madînat al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûmi wa al-Hikam, 1418 H/ 1997 M, cet 3, jilid 2, hal. 543.

<sup>26</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 7, ..., hal. 346.

<sup>27</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, juz 4, ..., hal. 52.

<sup>28</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Bakr al-Qurṭhubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqân*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1427 H/ 2006 M, cet 1, juz 14, hal. 207.

﴿فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ المؤمنون: ١١٠

*Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat Aku, dan kamu (selalu) menertawakan mereka. (QS. al-Mu'minûn/23: 110)*

al-Zuhailiy menyatakan bahwa *syikhriyyan* pada ayat ini bermakna ejekan dan hinaan kepada orang yang beriman ini dengan disertai selalu menertawakan mereka.<sup>29</sup>

Menurut a-Jâwiy kata *syikhriyyan* bisa bermakna berbeda, kalau dengan mengkasrohkan huruf *sin* pada ayat tersebut menunjukkan arti mengolok-olok dengan kata-kata, sedangkan bila mendhommahkan huruf *sin* maka bermakna hinaan dan penghambaan. Dengan melakukan penghinaan akan dapat merusak hubungan spritual kepada Allah karena bisa lupa mengingat Allah artinya lupa dalam taat kepada-Nya. Menurutya penghinaan yang disertai dengan menertawakan adalah puncak dari olok-olokan.<sup>30</sup>

Sedangkan al-Jailâniy memaknai kata tersebut dengan mengejek dengan perkataan dan perbuatan yang berkesinambungan antara ejekan dan hinaan yang membuat mereka masuk dalam kelalaian dan tipu daya, lupa mengingat Allah, ini karena tidak berteologi dengan tauhid yang benar.<sup>31</sup>

*Syikhriyyan* terkadang hinaan dilakukan dengan perkataan, juga dengan tindakan atau perbuatan yang disertai dengan menertawakan. Hal tersebut menjadikan mereka bisa lupa kepada Allah karena relasi berteologi kepada Allah rusak.

g. QS. al-Shaffât/37: 12

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ الصفات: ١٢

*Bahkan engkau (Muhammad) menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan (engkau). (QS. al-Shaffât/37: 12).*

al-Baidhawi menyatakan bahwa ada dua hal yang dihinakan orang-orang musyrik yaitu tentang keheranan Nabi terhadap keingkaran mereka dan pengakuan Nabi terhadap adanya hari berbangkit. Alasan mereka melakukan

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 350.

<sup>30</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 72.

<sup>31</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rûfiyah, 1431 H/ 2010, juz 3, hal. 272.

penghinaan tersebut disebabkan karena kebodohan atau kurang pengetahuan.<sup>32</sup>

Adapun yang dihinakan orang musyrik kepada Nabi Muhammad adalah tentang diri Nabi dan kitab Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Sedangkan al-Jâwiy menyatakan bahwa yang dihinakan disini adalah kitab suci Al-Qur'an ketika mereka mendengar ayat Al-Qur'an ditambah mereka tidak mau beriman ini yang membuat Nabi Muhammad jadi heran kepada mereka.<sup>34</sup>

Dalam hal penghinaan pada ayat ini ditujukan kepada diri Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Qur'an.

h. QS. al-Shaffât/37: 14

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿الصفات: ١٤﴾

*Dan apabila mereka melihat suatu tanda (kebesaran) Allah, mereka memperolok-olokkan. (QS. al-Shaffât/37: 14)*

Dalam tafsir al-Jalâlain *yastaskhirûn* mempunyai makna memperolok-olok. Tanda kebesaran di sini adalah seperti terbelahnya bulan. Tanda kebesaran inilah yang diolok-olok oleh orang-orang kafir.<sup>35</sup>

Berbeda dalam tafsir Ibnu Katsîr, bahan yang dijadikan olok-olok pada ayat ini ditujukan pada tanda kebesaran di sini. Tanda kebesaran di sini adalah hari berbangkit,<sup>36</sup>

al-Wâhidîy juga berbeda pendapat dengan dua pendapat di atas mengenai tanda kebesaran. Menurutnya dalam kitab *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, ditafsirkan dengan mu'jizat lebih umum dari pendapat al-Jalâlain. Mu'jizat ini menjadi bahan olok-olokan yang dilakukan orang-orang kafir.<sup>37</sup>

'Alî al-Shabûniy, menegaskan dalam tafsirnya bahwa tanda kebesaran di sini adalah bukti yang kuat dan mu'jizat yang luar biasa yang menunjukkan akan kebenaran Nabi Muhammad, seperti membelah bulan,

<sup>32</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiyy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiyy*, juz 5, ..., hal. 7.

<sup>33</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1, hal. 470.

<sup>34</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 216.

<sup>35</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 446.

<sup>36</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 4.

<sup>37</sup>Abu al-Ḥasan 'Aliy ibn Aḥmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, tth, juz 2, hal. 216.

bisa berbicara dengan pohon dan batu, yang membuat mereka menghina Nabi Muhammad SAW.<sup>38</sup>

Bentuk kata hinaan yang mereka lontarkan adalah sihir, sebagaimana firman Allah pada ayat berikutnya:

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿الصفات: ١٥﴾

*Dan mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."*(QS. al-Saffât/37: 15)

Apa pun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad untuk membuktikan kebenarannya, mereka tetap menghina dengan ungkapan itu merupakan sihir yang benar-benar nyata dan jelas.<sup>39</sup>

Hinaan dalam ayat ini adalah terhadap kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang ditunjukkan Nabi di hadapan mereka, mereka menggunakan narasi sihir.

i. QS. Shâd/38: 63

أَتَّخَذْتُهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿ص: ٦٣﴾

*Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?"*(QS. Shâd/38: 63)

al-Shâbûniy menerangkan tafsir ayat ini dalam tafsirnya. Orang-orang yang melakukan penghinaan bertanya, apakah karena dulu di dunia mereka ditindas oleh kami atau kami hinakan, mereka ternyata orang-orang yang mulia, sehingga kami salah tuduh ternyata mereka tidak masuk dalam neraka? Ataukah mereka memang berada di neraka beserta kami, tapi kami tidak tahu akan keberadaan mereka? Kata *syikhriyyan* dan *syukhriyyan* memiliki arti yang sama. Namun ada yang mengatakan berbeda, *syikhriyyan* berarti hinaan, sedangkan *syukhriyyan* artinya penindasan dan paksaan. Ini merupakan bentuk cercaan diri sendiri atas sikap mereka yang menghina orang beriman ketika di dunia.<sup>40</sup>

Menurut al-Jailâniy, hinaan yang mereka lakukan kepada orang yang beriman sewaktu hidup di dunia adalah ejekan yang berbentuk sarkasme dan teguran.<sup>41</sup>

<sup>38</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th, jilid 3, hal. 31.

<sup>39</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 4.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 12, ..., hal. 244.

<sup>41</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 4, ..., hal. 264

al-Mâturîdiy menyatakan bahwa orang yang dihina orang-orang kafir sewaktu di dunia adalah para sahabat Rasul dengan cara memperolok2 dikalangan mereka dan menghina di hadapan orang-orang yang beriman.<sup>42</sup>

*Syikhriyyan* pada ayat ini adalah penghinaan dilakukan orang kafir kepada para shabat Nabi baik itu berupa sindiran, teguran atau penindasan.

j. QS. al-Zumar/39: 56

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحْسِرْتَنِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿الزمر﴾:

﴿٥٦﴾

*Agar jangan ada orang yang mengatakan, 'Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah) (QS. al-Zumar/39: 56)*

Ayat ini menerangkan bagaimana ucapan orang yang menyesal ketika sadar akan kehadiran hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ini ungkapan dari orang-orang yang memperolok-olok dulu di waktu hidup di dunia.<sup>43</sup>

Kata *al-sâkhirîn* dalam tafsir *al-Jalâlain* dan tafsir *al-Wajîz* dimaknai dengan para pelaku penghinaan. Hinaan yang mereka lakukan ditujukan terhadap agama dan kitab-Nya.<sup>44</sup>

Berbeda dengan al-Jâwiy dalam tafsirnya, penghinaan yang dilakukan oleh para pelaku penghinaan ditujukan untuk menghina agama dan para ahli agama.<sup>45</sup>

Penghinaan pada ayat ini ditujukan kepada agama, kitab dan para pemuka agamanya.

k. QS. al-Hujurât/49: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿الحجرات: ١١﴾

<sup>42</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 8, hal. 642.

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, vol. 11, ..., hal. 528.

<sup>44</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, ..., hal. 464 ; Abu al-Ḥasan `Aliy ibn Aḥmad al-Wâḥidiy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur`ân al-`Azîz*, juz 2, ..., hal. 243.

<sup>45</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma`nâ Qur`ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 243.

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujurât/49: 11)*

Turunnya ayat ini berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim ketika mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhaib Ar-Rumi.<sup>46</sup>

Ayat ini menunjukkan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Allah melarang orang mukmin laki-laki dan perempuan menghina sebagian mereka atas sebagian yang lain.<sup>47</sup>

Orang yang sudah terbiasa dengan melakukan penghinaan terhadap orang lain dan tidak meninggalkan perbuatan tersebut serta tidak bertaubat dari perbuatan penghinaannya di masa lalu maka orang tersebut dicap sebagai orang zalim.<sup>48</sup> Ini termasuk merusak mental pribadi orang tersebut.

Penghinaan merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan pertikaian, maka Allah melarang orang-orang beriman menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang menghina itu tidak lebih baik daripada orang yang dihina.<sup>49</sup>

*al-Syakhr* pada ayat tersebut menurut Syihâb al-Dîn adalah ejekan yang menghinakan baik itu dengan ucapan, perbuatan atau tindakan di hadapan orang yang dihina. Walaupun larangan ayat ditujukan kepada laki-laki, namun larangan tersebut bersifat umum dengan kata lain perempuan pun sama mendapat larangan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>50</sup> Oleh karena itu Nabi bersabda:

<sup>46</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, ..., hal. 517.

<sup>47</sup>Abu al-Ḥasan ‘Aliy ibn Aḥmad al-Wāḥidiy, *al-Wajîz fî Tafṣîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, ..., juz 2, hal. 315.

<sup>48</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 315.

<sup>49</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-‘Aliyyi al-Kabîr*, al-Madînat al-Munawwarah: jilid 2, ..., hal. 538.

<sup>50</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma’ânî fî Tafṣîr al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab’i al-Matsânî*, Bairût: Dâr Ihyâi al-Turâts al-‘Arabiy, t.th, Juz 26, hal. 152.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ » (رواه مسلم)<sup>51</sup>

*Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, “Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling melakukan ‘najasy’. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling ‘membelakangi’. Janganlah sebagian kalian ‘menjual di atas penjualan yang lainnya’. Jadilah kalian, Wahai Hamba-hamba Allah, bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzhaliminya, tidak meninggalkannya tatkala membutuhkan pertolongannya dan tidak pula meremehkannya. Takwa itu tempatnya disini (Rasulullāh ﷺ menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali). Cukupilah seseorang dianggap jelek ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya (tidak boleh dibunuh tanpa hak), haram hartanya (tidak boleh dirampas) dan haram kehormatannya (tidak boleh dijatuhkan). (HR. Muslim)*

Hadis di atas jelas ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang muslim kepada saudaranya termasuk melakukan penghinaan. Seorang muslim sudah dianggap jelek jika ia menghina saudaranya. Jangan sampai dalam hati seorang muslim menganggap jelek kepada saudaranya karena itu tidak akan mendapatkan nilai taqwa.

Semua perbuatan yang zhahir tidak akan bisa menghasilkan ketaqwaan. Yang bisa menghasilkan ketaqwaan apabila perbuatan yang zhahir tersebut berkesesuaian dengan hati, yang mengagungkan Allah, takut kepada-Nya dan merasa dalam pengawasan-Nya.<sup>52</sup>

Tafsiran kata *yaskhar* menurut al-Thabariy dalam tafsirnya menyatakan bahwa maknanya adalah mengejek atau mengolok-olok.<sup>53</sup> al-Jâwiy memaknainya dengan meremehkan dan merendahkan.<sup>54</sup> Ibnu Katsîr

<sup>51</sup>Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîh Muslim*, al-Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M, hal. 1035, no. 2564, bab *Tahrîmi Zhulm al-Muslimi wa Khidzlihî wa Ihtiqârihî wa Damihî wa ‘Irdhihî wa Mâlih*.

<sup>52</sup>Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî al-Nawawiy, *al-Minhâj fî Syarh Shahîhi Muslim ibn al-Hajjâj*, al-Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th, hal. 2565.

<sup>53</sup>Abû Ja’far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîli Âyi al-Qu’ân*, Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1415 H/ 1994 M, cet 1, jilid 7, hal. 82.

<sup>54</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 315.



menyatakan bahwa tafsir kata tersebut adalah menghina dan mencela.<sup>55</sup> Menurut al-Zuhailiy adalah mencela, menghina dan menyebarkan aib.<sup>56</sup>

al-Marâgiy mengungkapkan, kata *lâ yaskhar* pada ayat tersebut ditujukan pada *jama'* di dua tempat, karena biasanya potensi hinaan itu terjadi ketika manusia berkumpul, maka banyak yang merasa senang dengan adanya hinaan tersebut dan banyak juga yang merasa tersakiti. Hinaan di sini dengan jalam menertawakan<sup>57</sup> Menertawakan di sini ada dengan senyum dan ada dengan tertawa terbahak-bahak. Menurut Ibnu 'Abbâs menyatakan bahwa tersenyum dengan (tujuan) menghina orang mukmin masuk dosa kecil, sedangkan tertawa terbahak-bahak menertawai orang untuk menghina ini termasuk dosa besar.<sup>58</sup>

Kata *jama'* dari dua golongan yang disebutkan pada ayat menunjukkan dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki digunakan dengan kata *qaumun*, sedangkan perempuan perempuan dengan kata *nisâun*. Harusnya lawan kata yang pas dari *nisâun* adalah kata *rijâlun*, tapi itu tidak digunakan, karena untuk mempertegas bahwa yang paling banyak menghina dan merumpi adalah dari kalangan perempuan.<sup>59</sup>

Zhahir ayat menyatakan pelarangan penghinaan yang terjadi secara berkelompok atau jamaah karena biasanya penghinaan terjadi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, dan jarang terjadi secara *person* atau individu. Maka sebab itulah dilarang dalam agama menghina baik secara berkelompok atau individu. Pada ayat ini ada penghinaan yang terkandung di dalamnya, yaitu:<sup>60</sup>

1. Penghinaan pada profesi
2. Penghinaan pada fisik.

Menurut al-Mâwardiy ada tiga kriteria penghinaan dalam ayat ini, yaitu:<sup>61</sup>

1. Penghinaan orang kaya terhadap orang miskin ketika ia meminta-minta.
2. Penghinaan seorang muslim terhadap orang memperlihatkan kefasikannya.
3. Penghinaan orang-orang licik terhadap orang-orang yang lurus, jujur.

Dapat diketahui bahwa penafsiran ulama pada kata tersebut adalah dengan makna menghina terhadap profesi, status maupun fisik.

<sup>55</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 4, ..., hal. 219.

<sup>56</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 13, ..., hal. 577.

<sup>57</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 26, ..., hal.132.

<sup>58</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 313.

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*; vol. 12, ..., hal. 606.

<sup>60</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtü Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 333.

<sup>61</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th , juz 5, hal. 332.

**Tabel IV. 1. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Sakhrun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Baqarah/2: 212	وَيَسْخَرُونَ	Menghina, merendahkan	Penghinaan orang-orang kafir ditujukan kepada orang-orang yang beriman karena miskin dan tidak mencintai keduniawiaan dan dilakukan secara terus menerus
2	QS. al-An`âm/6: 10	سَخِرُوا	Menghina, merendahkan, mencemooh	Penghinaan orang-orang kafir ditujukan kepada Nabi Muhammad dengan menyakiti mendustakan kerasulannya atau dengan <i>sûu al-adâb</i>
3	QS. al-Taubah/9: 79	فَيَسْخَرُونَ	menghina, merendahkan	Penghinaan orang-orang munafik ditujukan bagi kelompok yang bersedekah banyak dan kecil serta menghina Allah dengan ungkapan Allah tidak kaya
		سَخِرَ	Menghinakan	Allah memberi balasan penghinaan orang-orang munafik tersebut dengan menghinakan mereka, aib-aib mereka dibukakan oleh Allah
4	QS. Hûd/11: 38	سَخِرُوا	Menghina	Penghinaan kaum Nabi Nuh ditujukan kepada Nabi Nuh dan

				orang yang beriman ketika membuat bahtera
		إِنْ تَسْخَرُوا	Jika kalian menghina	Kata yang diungkapkan oleh Nabi Nuh dalam menghadapi kata hinaan kaumnya
		نَسَخَرُ	Kami pun akan menghina	Jawaban dari hinaan kaumnya dengan mengungkapkan kami pun nanti akan menghina kalian ketika kalian tenggelam
		تَسْخَرُونَ	Kalian mengejek, menghina	Masih ungkapan lanjutan dari Nabi Nuh sebagaimana kalian menghina kami hari ini
5	QS. al-'Anbiyâ/21: 41	سَخَرُوا	Menghina	Ayat ini sebagai penguat hati dan menghibur Nabi Muhammad bahwa para Rasul sebelum belian juga mendapatkan hinaan dari kaum mereka. Mereka orang-orang kafir yang melakukan hinaan akan menadapat balasan dari Allah
6	QS. al-Mu'minûn/23: 110	سَخِرِيًّا	Bahan hinaan, ejekan	Orang-orang beriman dijadikan bahan hinaan atau ejekan disertai dengan menertawakan mereka
7	QS. al-Shaffât/37: 12	وَيَسْخَرُونَ	Melakukan hinaan	Penghinaan orang-orang musyrik, mereka tujukan kepada kepada Nabi Muhammad dan kitab

				suci Al-Qur'an
8	QS. al-Shaffât/37: 14	يَسْتَسْخِرُونَ	Mengolok-olok	Penghinaan orang-orang kafir ditujukan kepada Nabi Muhammad dengan mengolok-olok mu'jizat Nabi Muhammad dan hari berbangkit adalah bentuk sihir
9	QS. Hûd/38: 63	سِحْرِيًّا	Hinaan	Hinaan ditujukan kepada para sahabat Rasul dan orang-orang yang beriman dalam bentuk sarkasme dan teguran
10	QS. al-Zumar/39: 56	السُّخْرِينَ	Orang-orang yang menghina	Ayat ini menerangkan akan ada penyesalan para pelaku penghinaan pada hari kiamat. Penghinaan dilakukan pada agama, ahli agama dan kitab suci.
11	QS. al-Hujurât/49: 11	لَا يَسْحَر	Jangan menghina	Bentuk larangan bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan menghina orang lain, karena bisa menimbulkan pertikaian. Baik hinaan tersebut pada profesi atau fisik dengan ucapan, perbuatan atau tindakan di hadapan orang yang dihina
Jumlah		15		

Dari 11 (sebelas) ayat pada 10 (sepuluh) surah di atas ada 15 (lima belas) pengulangan kata *sakhrun*. Bentuk *Masdar* ada 2 (dua) kata, *Fi'li al-Mâdhi* 4 (empat) kata, *Fi'li al-Mudhâri'* terdiri 8 (delapan) kata dan *Ism al-Fâ'il* 1 (satu) kata. Yang paling banyak adalah pada *Fi'li al-Mudhâri'*, ada delapan kali dan semua subjeknya adalah berbentuk *plural*, walaupun ada ada salah satu kata kerjanya memakai kata kerja tunggal yaitu *yaskharu* pada surah alHujarat/49: 11. Begitu juga dengan *Fi'li al-Mâdhi* semua subjeknya *plural*, kecuali satu yaitu *sakhira* pada surah At-Taubah/9: 79. sedangkan *Masdar* dua-duanya dalam timbangan (*wazn*) yang sama. Dan paling sedikit adalah *Ism al-Fâ'il*, hanya satu dan ini pun subjeknya *plural*.

Jika dilihat dari keterangan di atas, maka pantas yang sering melakukan penghinaan itu adalah secara berkelompok secara beramai-ramai di hadapan orangnya, jarang secara individu, bukan berarti secara *person* tidak ada yang melakukan penghinaan sama sekali.<sup>62</sup>

## B. *Hamzun* (Umpatan)

### 1. Pengertian *Hamzun*

*Hamzun* adalah adalah masdar dari kata *hamaza yahmizu hamzan* dengan kata jama'nya *hummâzan au hammâzan wa humazatan* yang artinya fitnah, celaan, umpatan dan hinaan, gerak, pecutan, tolak, bisikan, pukulan,<sup>63</sup> tekanan, himpitan, dorongan, tusukan, gigitan, umpatan, pecahan, godaan, bantingan, perasan<sup>64</sup> dan seperti celaan.<sup>65</sup>

Dalam kamus KBBI mengumpat adalah 1. memburuk-burukkan orang, mengeluarkan kata-kata keji (kotor) karena marah (jengkel, kecewa, dan sebagainya) 2. Mencerca, mencela keras, memaki-maki dan mengutuk.<sup>66</sup>

Kata *hamzun* merupakan kalimat yang diungkapkan untuk menunjukkan tekanan dan pemerasan, sedangkan kata *al-hummâz au al-hammâz au al-humazah* mempunyai arti sering mencela.<sup>67</sup>

Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa keduanya mempunyai arti yang sama.<sup>68</sup> Seperti pendapar Al-Ashfahâniy, beliau

<sup>62</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 333.

<sup>63</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 994.

<sup>64</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1517.

<sup>65</sup>Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*,..., hal. 291.

<sup>66</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1588.

<sup>67</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.th, juz 6, hal. 65-66 ; Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgîb al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, t.th juz 2, hal. 709.

<sup>68</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 614.

menyatakan bahwa orang yang melakukan gîbah maka orang tersebut dinamakan sebagai orang pengumpat lagi pencela (*hamzun, lamzun*).<sup>69</sup> Beda dengan pendapat al-Wâhidiy, ia menyatakan tidak sama, menurutnya menggibah atau menebarkan aib itu khusus pada kata *hamzun* saja, tidak sama dengan kata *lamzun*.<sup>70</sup>

*Hamzun* menurut Ibnu ‘Abbâs dan al-Jâwiy adalah menebar aib atau mencemarkannya di belakang orang tersebut.<sup>71</sup> berbeda dengan al-Shâbûniy, menurutnya *hamzun* adalah mencela di hadapan orannya.<sup>72</sup>

Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata *hamzun* adalah suatu hal yang dilakukan dengan ucapan atau perkataan.<sup>73</sup>

Dari pengertian para pakar di atas *hamzun* adalah mencemarkan nama baik seseorang dengan menebarkan aibnya di belakang orang tersebut.

## 2. Ayat-Ayat tentang *Hamzun*

Kata *Hamzun* dalam Al-Qur’an ada 3 kali, yaitu:<sup>74</sup>

a. QS. al-Mu`minûn ayat/23: 97

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿المؤمنون: ٩٧﴾

*Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. (QS. al-Mu`minûn/23: 97)*

*Hamazât* pada ayat tersebut menurut al-Jâwiy adalah bisikan-bisikan yang menggoda dari kalangan setan. Bisikan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.<sup>75</sup>

Sedangkan al-Zuhailiy menyatakan bahwa makna dari kata *hamazât* tersebut adalah celaan, fitnah, hasutan, godaan, bujuk rayu, dan was-was atau bisikan-bisikan.<sup>76</sup>

<sup>69</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur’ân*, juz 2, ... hal. 710.

<sup>70</sup>Abu al-Ḥasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 2, ..., hal. 463 ; ‘Alâu al-Dîn ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm al-Bagdâdiy, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta’wîl fî Ma’âni al-Tanzîl*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 1, juz 4, hal. 468.

<sup>71</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 658 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 463.

<sup>72</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 3, ..., hal. 602.

<sup>73</sup>Abû al-Fidâ’ ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 4, ..., hal. 587.

<sup>74</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur’ân*, juz 2, ..., hal. 709-710.

<sup>75</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 70,

<sup>76</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*, jilid 9, ..., hal. 423.

Dalam pandangan al-Shâbûniy *hamazât* dimaknainya dengan bujukan dan bisikan. Bujukan dan bisikan tersebut adalah dengan cara menggoda manusia supaya melakukan kebathilan dan maksiat.<sup>77</sup>

Menurut al-Jailâniy kata tersebut bukan saja bermakna bisikan-bisikan setan saja, tapi juga punya makna yang lainnya yaitu berbagai corak bentuk godaan atau berbagai macam ketidakjelasan.<sup>78</sup>

al-Shâwiyy menjelaskan, kata *hamazât* pada ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata *humazah* yang artinya banyaknya cengkraman yang menghancurkan.<sup>79</sup>

Bentuk jamak yang digunakan pada ayat tersebut menunjukkan bahwa setan kalau datang menggoda, ia melakukannya tidak cukup dengan sekali saja, tapi ia akan terus datang berkali-kali. Jika mengalami kegagalan pada pertama kali ia akan kembali menggodanya. Bila berhasil pada godaan pertama, setan akan melanjutkan godaan yang lain, sehingga manusia yang tergoda tadi menjadi manusia yang durhaka yang tingkatnya di atas.<sup>80</sup>

Maka dalam hal ini menurut Ibnu Katsîr, perlu meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan setan, karena para setan tidak akan pernah memberi manfaat akan siasat mereka dan mereka tidak akan pernah menuntun kepada kebaikan.<sup>81</sup>

Kata *Hamazât* mengandung makna yang bermacam-macam. Makna-makna tersebut adalah godaan dalam bentuk bisikan-bisikan, atau bermakna adalah was-was, celaan, hasutan, fitnah, bujuk rayu, atau godaan. Hal tersebut bisa dilakukan oleh setan atau pun manusia.

b. QS. al-Qalam/68: 11

هَمَّازٍ مَّشْتَاةٍ يَنْمِيهِ الْقَلَمُ: ١١ ﴿﴾

*Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.* (QS. al-Qalam/68: 11)

<sup>77</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 320 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 348 ; Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 365.

<sup>78</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 3, ..., hal. 272.

<sup>79</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiyy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 3, ..., hal. 117 ; Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 18, ..., hal. 52.

<sup>80</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 8, ..., hal. 432.

<sup>81</sup>Abû al-Fidâ’ ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 3, ..., hal. 268.

Makna dari *hammâz* pada ayat tersebut menurut al-Jâwiy adalah menggibah dan mencela. Menggibah dan mencela disini dilakukan bukan satu kali dua kali saja, tetapi dilakukan secara sering atau berulang-ulang.<sup>82</sup>

Menurut Ibnu ‘Abbâs tafsir dari *al-hammâz* adalah orang yang banyak mencela, banyak melaknat, sering menggibah manusia baik di hadapannya atau dibelakangnya.<sup>83</sup>

al-Shâbûniy menyatakan dalam tafsirnya bahwa orang yang sering dalam menggibah orang lain maka dia disebut sebagai pemakan daging manusia, karena ia banyak mencela dan membuka aib orang lain.<sup>84</sup>

Prilaku orang yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang yang menjelek-jelekkan dan menggunjing orang lain, berusaha mengadu domba mereka, atau membuat kedustaan terhadap mereka.<sup>85</sup> Menggibah dan mencela manusia dengan kata-kata yang dibenci orang yang mendengarnya dengan tujuan agar terjadinya pertentangan dengan menggibah pada dua pihak.<sup>86</sup>

Mencela pada ayat ini adalah salah satu dari sepuluh sifat tercela dari orang-orang yang mendustakan dan kafir dan dilarang untuk mengikutinya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qalam/68 ayat 10-15.

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أُنِيمٍ ﴿١٢﴾ عُنْتَلٍ  
بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءِآيَاتِنَا قَالَ أَسْطِيرٌ  
أَلْأُولَئِينَ ﴿١٥﴾

*Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. (10) Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah. (11) Yang merintangangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. (12) Yang merintangangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. (13) Karena dia kaya dan banyak anak. (14) Apabila ayat-ayat Kami*

<sup>82</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 392 ; Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 249 ; Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, juz 2, ..., hal. 392 ; Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, ..., hal. 84.

<sup>83</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 609.

<sup>84</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 3, ..., hal. 426.; Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, juz 30, ..., hal. 564 ; Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qur'ân*, jilid 7, ..., hal. 346.

<sup>85</sup>Markaz Ta'dzhîm al-Qur'an al-'Azhîm, *Tafsîr al-Madînat al-Munawwarah*, jilid 2, ..., hal. 668.

<sup>86</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 29, ..., hal. 31.



*dibacakan kepadanya, dia berkata, (Ini adalah) dongeng-dongeng orang dahulu. (15)*

Sifat pertama adalah banyak bersumpah dalam kebatilan, Banyak bersumpah adalah banyak berbohong. Banyak berbohong di hadapan manusia adalah orang yang hina. Kedua, pendapat dan pikirannya yang hina. Ketiga, banyak mencela, menyebut kejelekan orang-orang di belakang mereka. Keempat, menfitnah, berjalan dengan mengadu domba di antara manusia untuk merusak hubungan. Kelima, merintangi kebaikan atau bakhil dengan mencegah kebaikan dari manusia untuk beriman, berinfak dan beramal baik. Keenam, melampaui batas, zhalim melampaui kebenaran dan batas-batas Allah baik itu perintah dan larangan, banyak berbuat dosa dan salah. Ketujuh, bertabiat kasar. Kedelapan, terkenal kejahatannya. Sembilan, mengkufuri ayat-ayat Allah karena mendapat nikmat harta. Kesepuluh, ingkar karena banyak diberikan anak.<sup>87</sup>

Kata *hammâz* mempunyai beberapa arti. Makna kata tersebut bisa diartikan dengan mencela, memfitnah, menggibah, berbohong, zalim.

c. QS. al-Humazah/104: 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

*Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. (QS. al-Humazah/ 104: 1)*

Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi saw. dan orang-orang mukmin, seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughîrah dan lain-lainnya.<sup>88</sup>

Menurut Ibnu ‘Abbâs, al-Jâwiy menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada al-Akhnas bin Syariq seorang yang mencela dan mengumpat manusia khususnya Rasulullah.<sup>89</sup>

al-Shâbûniy menyatakan bahwa al-Akhnas ini sering melakukan pencelaan dan pengumpatan terhadap manusia baik itu depan atau dibelakang orang tersebut.<sup>90</sup>

<sup>87</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, jilid 15, hal. 55-57.

<sup>88</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal.601.

<sup>89</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 658 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 463.

<sup>90</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 2, ..., hal. 602-603.

Ada juga yang mengatakan diturunkan kepada Ubay bin Khalaf atau kepada al-Akhnas bin Syariq atau kepada Jamil bin ‘Âmir al-Jumahiy atau Umaiyah bin Khalaf.<sup>91</sup>

Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini diturunkan terhadap semua orang yang melakukan penggibahan pada saat itu.<sup>92</sup>

Dalam pandangan al-Gazâliy tentang ayat tersebut sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ka’ab. Menurutnya, paling dahsyatnya siksa adalah terhadap orang yang melakukan *al-humazah*, yaitu orang yang membicarakanmu secara rahasia, dan terhadap orang yang melakukan *lumazah*, yaitu orang yang membicarakanmu langsung di hadapanmu. Ayat ini turun berkenaan dengan al-Walîd bin Mughîroh. Ia terbiasa menggibah Nabi Muhammad dan orang-orang islam langsung di hadapan mereka. Walaupun ayat ini sebabnya khusus, tapi merupakan peringatan secara umum.<sup>93</sup>

al-Zuhailiy menafsirkan ayat ini dengan kehancuran, kehinaan dan siksaan yang paling berat bagi setiap pengumpat yaitu orang yang menyakiti dan menghina kehormatan dan kemuliaan orang, dan bagi para pencela yaitu pembuka aib, yang mencemarkan aib orang banyak yang dirahasiakan dalam lisan, mata, tangan, kepala atau bagian tubuh lainnya untuk merendahkan mereka dan menaikkan derajatnya.<sup>94</sup> Siksaan di sini digambarkan seperti azab yang luar biasa atau lembah di neraka jahannam yang berisi nanah dan darah,<sup>95</sup> azab yang menghancurkan dan membinasakan.<sup>96</sup>

Adapun tafsir ayat ini menurut al-Syaukâniy adalah merupakan do’a bagi mereka yang melakukan *humazatil lumazah* dengan kehinaan, azab, kehancuran dan mereka dilemparkan ke neraka jahannam. Menurut Abû ‘Ubaidah dan al-Zujâj mempunyai arti yang sama yaitu menggunjing manusia. Sedangkan Abu al-’Âliyah, al-Hasan, Mujâhid dan Athâ` bin Abî Rabah menyatakan bahwa kata *humazah* adalah menggunjing manusia di hadapannya, sedangkan *lumazah* adalah menggunjing manusia dibelakangnya. Pendapat Qatâdah sebaliknya, dan kata *humazah* tersebut menggunjing masalah nasab. Mujâhid menyatakan *humazah* adalah menggunjing manusia dengan tangannya, sedangkan *lumazah* menggunjing manusia dengan lisan.

<sup>91</sup>Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 305.

<sup>92</sup>Abu al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-’Ulûm*, juz 3, ..., hal. 510.

<sup>93</sup>Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazâliy, *Mukâsyafât al-Qulûb al-Muqarrabu ilâ Hadhrati ‘Allâmi al-Ghuyûb*, Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th, cet 1, hal. 72.

<sup>94</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 603.

<sup>95</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 463.

<sup>96</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 602.

Sofyan al-Tsauriy berpendapat bahwa *humazah* dilakukan dengan lisan, sedangkan *lumazah* dilakukan dengan mata. Dan Ibnu Kaisân berpendapat bahwa *humazah* adalah menyakiti orang didepannya dengan kata-kata, sedangkan *lumazah* mempermalukan orang di hadapannya dengan mata dan diisyaratkan dengan tangan, kepala dan alisnya. Menurut al-Syaukâniy, pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang pertama.<sup>97</sup>

al-Râziy berpendapat bahwa *humazah dan lumazah* adalah saling berdekatan, keduanya kembali pada satu asal yaitu celaan dan mengungkapkkan aib. Adapun *humazah* terbagi dua. Pertama, celaan yang sebenarnya ini, terkadang karena hasud (dengki) atau karena kebencian. Kedua, celaan dengan candaan, terkadang karena menghina atau guyonan. celaan secara sebenarnya (sungguh-sungguh) ataupun celaan candaan itu berhubungan dengan dua hal yaitu, berkaitan dengan perkara agama dan berkaitan dengan rupa, berjalan, duduk dan macam-macamnya yang tidak terhitung. Sedangkan *lumazah* terbagi kepada empat bagian. Pertama, terkadang dilakukan dengan menghadiri, Kedua, dilakukan dengan cara tidak menghadiri, Ketiga, dilakukan dengan ucapan. Dan keempat, dilakukan dengan isyarat kepala, mata atau selainnya.<sup>98</sup>

Makna kata *humazah* pada ayat di atas adalah melakukan pengumpatan yang berulang-ulang di belakang orang tersebut. Bukan satu kali melakukannya tetapi sering malakukan hal tersebut.

---

<sup>97</sup>Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, Bairût: Dâr al-Ma’rifah, 1428 H/ 2007 M, cet 4, hal. 1654.

<sup>98</sup>Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn ‘Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr ‘îbi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Gaib*, Bairût:909 Dâr al-Fikr, 1401 H/ 1991 M, cet. 1, juz 32, hal. 92.

**Tabel IV. 2. Tabel Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Hamzun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Mu`minûn ayat/23: 97	هَمَزَات	Bisikan-bisikan, celaan, hasutan, was-was, fitnah	Penghinaan ditujukan kepada orang-orang yang beriman karena miskin dan tidak mencintai keduniawiaan dan dilakukan secara terus menerus
2	QS. al-Qalam/68: 11	هَمَّازٍ	Bnnyak mencela, memfitnah, menggibah, berbohong, zalim	Banyak celaan ditujukan kepada orang lain
3	QS. al-Humazah/104: 1	هَمْزَةٌ	Sering mengumpat	Pengumpatan ditujukan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman
Jumlah		3		

Kata *hamzun* dalam Al-Qur'an ditemukan 3 kali, semuanya dalam bentuk plural. *Hamzan* adalah celaan kepada orang lain dengan cara tidak diketahui orang yang bersangkutan.

### C. *Lamzun* (Celaan)

#### 1. Pengertian *Lamzun*

Kata *Lamzun* adalah salah satu *masdar* dari kata kerja kata *lamaza yalmizu/yalmuzu lamzan*.<sup>99</sup> Arti dari *lamzun* adalah pukulan, tolakan dan celaan,<sup>100</sup> dapat diartikan juga dengan aib, asalnya isyarat dengan mata atau seumpanyanya,<sup>101</sup> Dapat juga diartikan dengan gunjingan, aib yang terus

<sup>99</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 5, ..., hal. 209 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1286.

<sup>100</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, ..., hal. 438.; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1286.

<sup>101</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 252.

menerus disebutkan.<sup>102</sup> Adapun orang yang sering mencela di hadapan orang disebut dengan *lammâzan* atau *lumazah*.<sup>103</sup>

Jika dilihat dalam bahasa Indonesia pada kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mencela mempunyai arti mengatakan bahwa ada celanya, mencacat, mengecam, mengkritik dan menghina<sup>104</sup>

al-Zamakhsyariy menyatakan bahwa *Lamzun* artinya menghujam dan menghantam dengan lisan atau ucapan.<sup>105</sup> Menurut Syaûqî Dhaif, *Lamzan* adalah memukulnya, menolaknya, menyebar aibnya, mencela dengan isyarat mata atau seumpamanya seperti kepala atau bibir dengan ucapan pelan-pelan, atau diartikan juga berubannya si fulan artinya nampak jelas ubannya.<sup>106</sup>

Kata *lamzun* oleh Ibnu Asyur adalah bentuk ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, gerakan bibir dengan berbisik-bisik dengan tujuan sebagai ejekan atau ancaman atau mengurangi dan bukan dari julukan dan gîbah.<sup>107</sup>

*Lamzun* ini menurut Abû Hayyân dilakukan dengan ucapan atau lisan dengan isyarat atau lainnya yang bisa dimengerti orang lain.<sup>108</sup> Isyârât di sini bisa dengan menggunakan mata khususnya dengan kedipan atau seumpamanya dengan jalan untuk merendahkan orang lain.<sup>109</sup>

Menurut al-Zuhailiy *lamzun* adalah membuka, meyebarkan aib atau cacat seseorang dengan cara diucapkan secara tertawa atau tidak, di hadapannya atau tidak, dan *lamzan* ini lebih umum dari *Sikhriyyan*.<sup>110</sup> Orang yang sering mencela diistilahkan dengan *lammâz wa lumazah*.<sup>111</sup>

<sup>102</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 585.

<sup>103</sup>Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 252 ; Syaûqî Dhaif, *A-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 838.

<sup>104</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 270.

<sup>105</sup>Abu al-Qâsim Maḥmûd ibn 'Umar al-Zamakhsyariy, *al-Kasysyâf 'an Haqâiqi Ghawâmidh al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîli fî Wujûh al-Ta'wîl*, al-Riyâdh: Maktabah Abikân, 1418 H/1998 M, cet 1, juz 5, hal. 576.

<sup>106</sup>Syaûqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 838.

<sup>107</sup>Muḥammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tûnis: Dâr al-Tûnisiyah, 1984, juz 26, hal. 248.

<sup>108</sup>Abû Hayyân Muḥammad ibn Yûsuf ibn 'Aliy ibn Yûsuf ibn Hayyân, al-Garnâthiy al-Andalusiy, *al-Baḥru al-Muḥîth*, Dimasyq: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyah, 1436 H/ 2015 M, cet 1, juz 19, hal. 336 ; Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 219.

<sup>109</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 2, ..., hal. 143.

<sup>110</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 13, ..., hal. 583.

<sup>111</sup>Abû al-Husain Aḥmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz. 5, ..., hal. 209.

*Lamzun* merupakan celaan kepada seseorang baik itu berbentuk ucapan atau isyarat atau lainnya di hadapan orang tersebut dengan jalan pelan-pelan atau bisik-bisik.

## 2. Ayat-Ayat tentang *Lamzun*

Kata *Lamzan* dalam al-Qur'an disebutkan ada sebanyak 4 kali yang tersebar dalam 3 surah, yaitu:<sup>112</sup>

a. QS. al-Hujurât/49: 11.

... وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ... ﴿الحجرات: ١١﴾

... *Janganlah kamu saling mencela satu sama lain ...* (QS. al-Hujurât/49: 11)

Larangan pada ayat ini menurut al-Jâwiy adalah tidak boleh menyebarkan aib seseorang dengan cara isyarat atau seumpunya, orang yang membuka aib tersebut termasuk diantara orang yang aibnya dibuka atau disebarakan tersebut.<sup>113</sup>

Imam Ibnu Katsîr menyatakan bahwa larangan pada ayat tersebut adalah tidak boleh mencela kepada seseorang dengan kata-kata yang tajam yang menusuk hati.<sup>114</sup>

Berbeda dengan Ibnu Abbâs, beliau menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut melarang membuka aib sesama dan melarang berujar dengan kata-kata yang menusuk hati dengan cara gîbah.<sup>115</sup>

Mencela di sini menurut Ibnu 'Âsyûr menyebutkan aib atau kekurangan seseorang untuk tujuan membenci, jika benar aib yang disebarakan itu, orang tersebut adalah tebal muka dan menebar permusuhan, jika tidak benar maka orang tersebut tidak dikategorikan orang yang tahu malu dan penyebar kebohongan.<sup>116</sup>

Menurut al-Marâgiy tafsir ayat tersebut adalah jangan menebarkan aib diantara kalian dengan ucapan atau isyarat secara berbisik-bisik, kemudian adanya kata *anfusakum* menjadi suatu peringatan bahwa orang yang berakal tidak akan mau mencela membuka aib dirinya sendiri, karena itu, tidak pantas baginya membuka aib orang lain, karena itu seperti dirinya.<sup>117</sup> Orang beriman dengan saudaranya adalah seperti satu tubuh, sebagaimana hadis Nabi:

<sup>112</sup>Muhammad Fuad Abdu al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, hal...., hal. 653.

<sup>113</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., 315.

<sup>114</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 219 ; Abu al-Laits Nashrun ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 264.

<sup>115</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 549.

<sup>116</sup>Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 26, ..., hal. 248.

<sup>117</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 26, ..., hal. 134.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)<sup>118</sup>

*Dari al-Nu'man bin Bisyr dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda: 'Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya). (HR Muslim)*

Seorang mukmin akan merasa gembira saudaranya yang seiman bahagia, namun sebaliknya seorang mukmin akan merasa sedih jika saudara seimannya sakit atau sedih, bagaikan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan.

Ayat tersebut jelas melarang membuka atau menceritakan aib orang lain, dengan aib apapun itu bentuknya, jika seorang muslim dibuka aibnya maka aib tersebut kembali kepada orang yang menebar aib tersebut, karena sesungguhnya ia membuka aib dirinya sendiri.<sup>119</sup>

al-Zamakhshariy menyatakan dalam tafsirnya bahwa pelarangan *lamzan* ini dikhususkan pada orang yang beriman agar berhenti dari membuka aib dan menikam saudara seiman, walaupun ayat dikhususkan kepada orang beriman, namun tetap tidak boleh mencela membuka aib orang yang tidak seagama atau pun yang tidak satu jalan atau satu pandangan.<sup>120</sup>

al-Zuhailiy menyatakan bahwa jangan mencela manusia, jangan mencemarkan nama baik sebagaimana diantara kalian dengan cara ucapan atau perbuatan atau isyarat. Maka sesungguhnya Allah menjadikan orang yang

<sup>118</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Bukhâriy, *Shahîḥ al-Bukhâriy*, al-Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M. hal. 1164, no. hadis 6011 bab. ; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîḥ Muslim*, ..., hal. 1041, no. 2586, bab *Tarâhim al-Mu'minîna wa Ta'âthufihim wa Ta'âdhudihim* ; Aḥmad ibn Hanbal Abû Abdillâh al-Syaibâniy, *Musnad Aḥmad*, al-Qâhirah: Muassasah Qurtubah, t.th, juz 4, hal. 270, no. 18404, bab *Hadîts 'Nu'mân ibn Yasyîr 'an al-Nabiyyi Shallallâhu 'alaihi wa sallam* ; Aḥmad ibn al-Husain ibn 'Aliy ibn Mûsâ Abû Bakr 'Alî al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dât al-Bâz, 1414 H/ 1994 M, juz 3, hal. 353, no. 6223, bab *Istiqâi Imâm al-Nâhiyati al-Mukhshabati li Ahli al-Nâhiyat al-Mujaddabati wa li Jamâ'at; al-Muslimîn* ; Muḥammad ibn Hibbân ibn Aḥmad Abû Hâtim al-Tamîmiy al-Bustiy, *Shahîḥu ibn Hibbân bi Tartîbi ibn Balbân*, Bairût: al-Muassasah al-Risâlah, 1414 H/ 1993 M, cet 2, juz 1, hal. 469, no. 233, bab *Mâ Jâa fî Shifât al-Mu'minîn*.

<sup>119</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriyy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 5, ..., hal. 129-130 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 516.

<sup>120</sup>Abu al-Qâsim Maḥmûd ibn 'Umar al-Zamakhshariy, *al-Kasasyâf 'an Haqâiqi Ghawâmidi al-Tanzil wa 'Uyûn al-Aqâwili fî Wujûh al-Ta'wil*, ..., hal. 576.

mencela saudaranya yang beriman sebenarnya ia mencela dirinya sendiri, karena orang beriman itu laksana satu tubuh, maka ketika seorang membuka aib saudaranya, maka sesungguhnya ia telah mencela atau membuka aibnya sendiri.<sup>121</sup>

Menurut al-Mâturîdiy *lamzan* yang dilarang di sini adalah mencela dalam bentuk seperti, menikam atau menusuk dengan ucapan, dengan melebarkan sudut mulut bisa juga dengan bibir atau dengan mata yang membuat bisa seseorang terhujam dengan bentuk mata tersebut.<sup>122</sup>

Dalam tafsirnya al-Mawardiyy menjelaskan bahwa larang mencela tersebut kepada tiga maksud, yaitu:<sup>123</sup>

1. Tidak boleh mencela para ahli agama.
2. Tidak boleh membuka aib sesama.
3. Tidak boleh melontarkan kata-kata yang menusuk orang lain.

Larangan *lamzan* pada ayat ini menurut Quraish Shihab berlaku untuk diri sendiri, tapi maksudnya untuk orang lain. Ayat tersebut mengisyaratkan sosial masyarakat, dengan begitu seseorang akan merasakan bagaimana derita dan hinaan yang dialami orang lain maka akan terasa dialaminya juga. Hal lain orang yang mengejek maka akan kembali kepada dirinya akan dampak buruknya, bahkan mungkin bisa lebih parah ejekan yang akan ia terima. Selanjutnya Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan ini bisa juga kepada semuanya dengan artian jangan melakukan suatu hal yang membuat orang lain terpancing mengejek atau menghina anda, dengan demikian andalah yang mengejek diri anada sendiri.<sup>124</sup>

Dari pandangan para ahli di atas jelas mayoritas berpendapat *lamzan* adalah celaan di depan orang yang bersangkutan baik dengan ujaran, tindakan, perbuatan atau isyarat dan lainnya.

b. QS. al-Taubah/ 9: 58.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ ﴿التوبة: ٥٨﴾

*Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. (QS. al-Taubah/ 9: 58)*

<sup>121</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 9, ..., hal. 583.

<sup>122</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtuh Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9. ..., hal. 334.

<sup>123</sup>Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 5, ..., hal. 332.

<sup>124</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 12, ..., hal. 606



Sebab turunnya ayat ini menurut al-Kalabiy diturunkan kepada orang-orang muallaf. Salah seorang dari mereka berkata (namanya Abu al-Jawwâzh) kepada Nabi Muhammad, Engkau tidak membagikan tidak sama, maka turunlah ayat ini.<sup>125</sup>

Atau dalam satu riwayat, Abdullah bin Dzul Khuwaishirah al-Tamimi datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat membagi-bagikan zakat, ia mengatakan kepada Nabi supaya berbuat adillah.<sup>126</sup> Sebagaimana hadis Nabi:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يَقْسِمُ قِسْمًا أتاه ذو الخويصرة وهو رَجُلٌ من بني تَمِيمٍ فقال يا رسول الله اِعدِلْ فقال وَيَلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لمْ أَعْدِلْ قد خَبْتُ وَحَسِرْتُ إن لمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فقال عمر يا رسول الله ائذَنْ لي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ فقال دعه فإن له أصحابًا يُحِقُّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيْبِهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قد سَبَقَ الفَرثَ وَالْدَمَّ آيْتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ إِحْدَى عَضْدِيهِ مِثْلُ تُدِي المَرَاةِ أو مِثْلُ البَضْعَةِ تَدْرَدُرُ يَخْرُجُونَ عَلَيَّ حِينَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ (رواه البخارى ومسلم)<sup>127</sup>

*Dari Abi Salamah bin Abdirrahman bahwasanya Aba Sa'id al-Khudriy berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi-bagikan (zakat) diantara kami, datang Dzul Khuwaishirah seorang laki-laki dari bani At Tamimi dan berkata, "Berlaku adillah, wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Celaka kamu, siapakah yang akan berlaku adil jika saya tidak berlaku adil? Sungguh aku benar-benar gagal dan merugi jika aku tidak berlaku adil" Umar bin Khaththab berkata, "Biarkanlah saya memenggal lehernya." Beliau menjawab, "Biarkanlah dia, karena dia memiliki kawan-kawan yang kamu*

<sup>125</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M, cet 1, hal. 253-254.

<sup>126</sup>Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 136.

<sup>127</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., hal. 690, no. 3610, 6163, 6933 bab 'Alâmât al-Nubuwwati fî al-Islâm, Mâ Jâa fî al-Rajul, Man Taraka Qitâla. al-Khawârij li al-Ta'allufi wa liallâ Yanfira al-Naâsu 'anh. ; Abû al-Ḥusain Muslim al-Hajâj al-Qusaitiy al-Naisâbûriy, *Shahîh Muslim*, ..., hal. 408-409, no. 1063, bab 'Zikr al-Khawârij wa Shifâthim.

*akan merasakan shalatmu sedikit jika dibanding shalatnya, demikian pula puasamu dibanding mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya panah (tembus keluar) dari binatang buruannya. Dilihat bulu panahnya, maka tidak terdapat apa-apa, dilihat mata panahnya, maka tidak terlihat apa-apa, dilihat rishaf (tempat dimasukkan mata panahnya) ternyata tidak ada apa-apa, dilihat anak panahnya, maka tidak terlihat apa-apa, padahal telah melewati kotoran hewan dan darahnya (namun tidak membekas apa-apa pada panah itu). Tanda-tanda mereka adalah lelaki paling hitam, salah satu dadanya seperti dada wanita atau seperti sepotong daging yang bergoyang-goyang. Mereka keluar ketika terjadi perpecahan di antara manusia.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Kata *wa minhum* pada ayat tersebut menurut al-Shâwiy dalam kitabnya adalah ditujukan kepada keadaan sebagian orang-orang munafiq.<sup>128</sup> Tapi menurut al-Zuhailiy bukan orang-orang munafiq tapi kata tersebut adalah sebagian orang yang muallaf.<sup>129</sup>

Kemudian kata *yalmizuka* ditafsirkan al-Jalâlain dengan memperlakukan dengan celaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad.<sup>130</sup> Ketika mereka dalam keadaan masalah, mereka mencerca Nabi baik dengan jalan tidak terlihat atau bersembunyi atau terang-terangan dan mereka melakukannya memang tidak punya rasa malu.<sup>131</sup> Celaan ini diungkapkan dengan ucapan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad. Celaan tersebut mereka lakukan disaat Nabi membagikan zakat.<sup>132</sup> Pembagian zakat di sini, bisa dari segi pembagian beberapa harta *ghanîmah* atau pengambilan zakat mal dari orang-orang kaya.<sup>133</sup> Menurut mereka pembagian zakat yang dilakukan oleh Nabi dilakukan dengan takarannya tidak sama.<sup>134</sup>

*Yalmizuka* menurut al-Jâwiy adalah celaan yang dilakukan kepada Nabi dengan menghinakan secara pelan-pelan (berbisik-bisik).<sup>135</sup> Ibnu Katsîr dalam penafsirannya menyatakan bahwa manakala Nabi Muhammad

<sup>128</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 2, ..., hal. 143 ; Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 2, hal. 384.

<sup>129</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, ..., hal. 609.

<sup>130</sup>Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 196 ; Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 2, ..., hal. 143.

<sup>131</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn 'Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-'Âyât wa al-Suwar*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyy, t.th, jilid 8, hal. 503.

<sup>132</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniyy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 542.

<sup>133</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, ..., hal. 608-609.

<sup>134</sup>bnu 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 206.

<sup>135</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 344.

membagikan zakat ada orang yang mencera dengan menuduh Nabi Muhammad tidak benar dalam pembagiannya, sebenarnya merekalah yang tertuduh, walaupun mereka tidak mengingkari ajaran Islam. Pengingkaran yang mereka lakukan karena punya kepentingan agar dapat mendapatkan bagian.<sup>136</sup>

Tuduhan kepada Nabi adalah menurut prasangka. Mereka mengatakan Muhammad pilih kasih, lebih mendahulukan memberikan kepada kerabat dan sanak saudaranya. Dan menurut mereka Nabi tidak adil dalam membagi-bagikannya.<sup>137</sup>

Diantara para munafik ada yang mencela dan mengkritik Nabi dalam pembagian sedekah, akan tetapi kritikan tersebut bukan untuk tujuan yang benar maupun pandangan yang lurus. Jika Nabi memberi mereka sedekah dengan jumlah yang mereka sukai, niscaya mereka akan meridhai Nabi dengan pembagian tersebut, tetapi jika tidak, mereka akan marah, mengkritik dan menghujat keadilan dan pembagian Nabi.<sup>138</sup> Sifat orang munafiq tersirat pada ayat tersebut adalah bersifat kikir dan tamak.<sup>139</sup>

*Lamzan* pada ayat tersebut dikhususkan celaan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu tentang pembagian sedekah.

c. QS. al-Taubah/ 9: 79.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿التوبة: ٧٩﴾

*(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. (QS. al-Taubah/ 9: 79)*

Mencela merupakan sifat dari orang-orang munafiq, seorang muslim pasti selalu dicera oleh mereka apapun keadaan yang dilakukannya. Sampai-sampai masalah bersedekah pun orang munafiq mencelanya disebabkan karena status muslim. Jika seorang diantara orang beriman bersedekah dengan harta yang banyak mereka mencelanya dengan mengatakan ini pamer, sedangkan jika bersedekah dengan sedikit mereka

<sup>136</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 2, hal. 384.

<sup>137</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 10, ..., hal. 141.

<sup>138</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 197.

<sup>139</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5, ..., hal. 138.

katakan Allah tidak butuh sedekah ini. Inilah sebab turunnya ayat tersebut.<sup>140</sup> Sebagaimana hadis Nabi di bawah ini:

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَائِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَيٌّ عَن صَاعٍ هَذَا فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ. (رواه بخاری و مسلم)<sup>141</sup>

*Dari Ibnu Mas'ud, katanya, "Ketika turun ayat sedekah, kami memikul harta benda kami di atas punggung kami. Lalu datanglah seseorang yang menyedekah kami harta yang banyak. Orang-orang pun berkata 'Dia mau pamer!' Kemudian datang pula seseorang yang menyedekahkan satu shaa', dan mereka berkata, 'Sungguh Allah tidak memerlukan sedekah orang ini!' Maka turunlah ayat, '(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman... (HR. Bukhari dan Muslim)*

al-Shâbûniy menjelaskan bahwa *yalmizûna* adalah orang-orang yang mempermalukan para sukarelawan yang menyumbang sedekah dari orang-orang yang beriman.<sup>142</sup>

Sedangkan al-Jâwiy menyatakan bahwa kata tersebut adalah orang-orang yang menikam atau menghujamkan dengan kata-kata kepada orang yang bersedekah dengan hasil sekedar kesanggupannya.<sup>143</sup>

Orang-orang yang mencela orang beriman yang bersedekah dengan ucapan yang mempermalukan, melakukan fitnahan pada kemuliaan orang-orang yang beriman dengan mengatakan mereka melakukan itu bukan karena Allah, mereka lakukan itu karena riya kepada manusia. Menurut al-Marâgiy,

<sup>140</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 2, ..., hal. 395 ; Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, ..., hal. 259-260 ; Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 139.

<sup>141</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahîḥ al-Bukhâriy*, ..., hal. 276, 259, no. hadis 1415, 4668, bab 'Ittaqu al-Nâra walau bi Syiqqi Tamrah wa al-Qalîli min al-Shadaqah, Qaulih wa al-Muallafati Qulûbuhum ; Abû al-Husain Muslim al-Hajâj al-Qusaitiy al-Naisâbûriy, ..., hal. 393, no. hadis 1018, bab al-Hamli bi Ijratin Yutashaddaqui bihâ wa al-Nahyi al-Syadîd 'an Tanqîsh al-Mutashaddiqi bi Qalîl.

<sup>142</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, jilid 1, ..., hal. 552 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 199.

<sup>143</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 349.

celaan yang mereka lakukan di sini pada ukuran sedekah dan sifat dalam melakukan sedekah, bukan celaan pada orangnya.<sup>144</sup>

Ayat ini menurut Quraish Shihab menerangkan sifat orang Munafik bukan saja tidak mau bersyukur tapi lebih dari itu. Yaitu mencela orang bersedekah secara terus-menerus, baik kadar sedekahnya banyak ataupun sedikit. Ucapan yang mereka katakan bagi sedekahnya yang banyak, dengan mengatakan pemberiannya pamrih, sedangkan sedekahnya yang sedikit, mereka mengatakan pemberiannya terlalu sedikit tidak berarti di sisi Allah. Ejekan orang munafik tidak melebihi ucapan buruk dan tidak senang hati. Ejekan tidak menyentuh atau menyiksa fisik. Allah memberikan janji akan membalas ejekan para munafik tersebut dengan kadar ejekan yang melebihi dari ejekan mereka, ayat ini mengajak orang yang diejek sabar tidak menanggapi dengan emosi serta tidak peduli dengan ejekan tersebut. Kalau Allah sendiri yang membalas ejekan tersebut pasti lebih besar dibanding balasan ejekan yang dilakukan sikorban. Bentuk balasan di dunia yang dapat kita lihat adalah memuncaknya kemarahan pada diri pengejek, setelah melihat orang yang bersedekah mendapat balasan rezeki yang melimpah ruah. Ini baru balasan di dunia apalagi nanti di akhirat kelak.<sup>145</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran dari beberapa argumen para ahli bahwa *lamzan* adalah celaan orang munafik kepada perbuatan baik yang dilakukan orang beriman yaitu bersedekah.

d. QS. al-Humazah/ 104: 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

*Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. (QS. al-Humazah/104: 1)*

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tafsir mengenai kata *lamzun*. menurut Ibnu ‘Abbâs, begitu juga pendapat al-Jâwiy *lamzun* adalah mencela orang tersebut di hadapannya. Tindakan ini akan mendapat sanksi berupa azab yang luar biasa atau mereka dimasukkan dalam lembah neraka jahannam atau dalam sumur nereka.<sup>146</sup>

Berbeda dengan pendapat al-Shâbûniy, menurutnya *lamzun* adalah mengghibah bukan di hadapan orangnya, tapi ghibah tersebut dilakukan di belakang orang tersebut.<sup>147</sup>

<sup>144</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsir al-Marâgiy*, juz 10, ..., hal. 171.

<sup>145</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 5, ..., hal. 178-179.

<sup>146</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 658 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 463.

<sup>147</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 3, ..., hal. 602.

Menurut Ibnu Katsir *lamzun* pada ayat tersebut bermakna cemoohan atau merendahkan. Merendahkan dan cemoohan ini dilakukan dengan perbuatan.<sup>148</sup>

Berbeda dengan pendapat al-Wâhidîy, menurutnya kata *lamzun* pada ayat tersebut bermakna makian. Seorang atau beberapa orang memaki-maki manusia yang lainnya.<sup>149</sup>

Namun dari kesemua perbedaan pendapat di atas, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa *lamzun* dan *hamzun* mempunyai arti yang sama.<sup>150</sup>

Perbedaan antara *lamzun* dengan *hamzun* adalah ketika saat menyampaikannya di hadapan orang bersangkutan atau tidak. *Lamzun* dilakukan di hadapan orang yang dicela, sedangkan *hamzun* dilakukan sebaliknya.

**Tabel IV. 3. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Lamzun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Hujurat/ 49: 11	وَلَا تَلْمِزُوا	Jangan kalian saling mencela	Larangan melakukan celaan di depan bersangkutan baik dengan ujaran, tindakan, perbuatan atau isyarat dan lainnya
2	QS. al-Taubah/ 9: 58	يَلْمِزُكَ	Mencela	Seseorang datang kepada Nabi Muhammad dengan mencela pembagian sedekah yang dilakukan Nabi Muhammad

<sup>148</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 587.

<sup>149</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, ..., juz 2, hal. 463 ; 'Alâu al-Dîn 'Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm al-Bagdâdiy, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 1, juz 4, hal. 468.

<sup>150</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 614.

3	QS. al-Taubah/ 9: 79	يَلْمِزُونَ	Mereka mencela, mempermalukan, memfitnah	Orang-orang munafik melakukan pencelaan terhadap perbuatan baik orang-orang yang beriman yaitu bersedekah
4	QS. al-Humazah/ 104: 1	لُْمَزَّةُ	Mencela, mencemooh, merendahkan	Ayat ini memberikan ancaman siksa yang berat bagi pelaku pencela kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman
Jumlah		4		

Dari 4 (empat) ayat pada 3 (tiga) surah di atas ada 4 (empat) kali pengulangan kata *lamzun*. 3 (tiga) dalam bentuk *Fi'l al-Mudhâri'* (kata kerja sekarang atau akan datang) dengan memakai 2 subjek plural, dan satu subjek *fi'l* tunggal namun sebenarnya subjeknya tidak tertentu. Dan 1 (satu) kata ada dalam bentuk masdar. Celaan dalam *lamzun* bisa kepada hal pribadi ataupun terhadap fisik. Selain itu *lamzun* bisa juga ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan.

#### D. *Gaibun* (Gunjingan)

##### 1. Pengertian *Gaibun*

*Gaibun* bersumber dari bahasa Arab yang artinya tertutupnya sesuatu dari pandangan mata, tidak diketahui hanya Allah yang mengetahuinya, terbenam, pergi, ditinggal pergi, dasar, kata *gaibun* terjadi pada keadaan tersembunyi<sup>151</sup> atau diartikan tidak hadir, jauh, hutan, akar, turun, dikubur, menyebutkan aib atau cacat secara tersembunyi dan menjelek-jelekannya. Asal kata tersebut dari *gâba yagîbu gaiban wa gaibatan wa gîbatan wa guyûbatan wa giyâban wa gaibûbatan wa gîbatan wa guyyub wa guyyûb*. Orang yang membuka aib seseorang dibelakangnya secara rahasia dan menjelekkannya. Karena gunjingan dilakukan tanpa diketahui orang tersebut, maka orang yang melakukan gunjingan disebut orang ghaib.<sup>152</sup> Dalam

<sup>151</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*, juz 4, ..., hal 403.

<sup>152</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 667 ; Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 203 ; Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*, juz 6, ..., hal. 403 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1024-1025.

kesehariannya kata *gaibun* jarang dipakai, yang sering kita jumpai dan dipakai adalah kata *gîbah*.

Dalam pandangan al-Nawawiy, gunjingan adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya baik badannya, agamanya, kehidupannya, fisiknya, perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, tuannya, sorbannya, pakaiannya, jalannya, gerakannya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan ucapan, tulisan, gurauan, isyarat dengan mata, tangan, kepala atau lainnya.<sup>153</sup>

Menurut Abû al-Husain Ahmad menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak ia sukai, kalau hal tersebut benar maka disebut *gîbah*, kalau tidak benar maka hal tersebut adalah kebohongan yang artinya menyatakannya dengan sesuatu hal yang tidak ia lakukan, atau menjelekkkan manusia pada saat menggunjingnya, tidak sesuai dengan faktanya merupakan kebohongan dan kalau sesuai maka itu adalah cacian.<sup>154</sup>

Pengertian gunjingan menurut al-Ashfahâniy adalah menebarkan aib seseorang kepada orang lain yang ia tidak suka untuk disebar.<sup>155</sup> Hampir sama dengan Muhammad al-Râziy, menurutnya *gîbah* adalah mengatakan seseorang dengan sesuatu yang tidak ia sukai dibelakangnya yang membuat orang tersebut berduka, kalau hal tersebut benar maka disebut *gîbah*, kalau tidak benar maka hal tersebut adalah kebohongan.<sup>156</sup>

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa gunjingan adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang lain, keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak berada di depannya.<sup>157</sup>

Nabi Muhammad memberikan gambaran tentang *gîbah* dalam hadis beliau, sebagaimana di bawah ini.

<sup>153</sup>Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawiy *al-Adzkâr min Kalâmi Sayyid al-Abrâr*, Bairût: Dâr al-Minhâj, 1326 H/ 2005 M, hal. 541.

<sup>154</sup>Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjâniy, *Mu'jam al-Ta'rifât*, al-Qâhirah: Dâr al-Fadhîlah, t.th, hal. 137.

<sup>155</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 475.

<sup>156</sup>Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 203.

<sup>157</sup>Yûsuf al-Qardhâwiy, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1400 H/ 1980 M, cet 13, hal. 309.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ذِكْرُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ (رواه مسلم)<sup>158</sup>

*Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Tahukan kalian apa yang dimaksud dengan gîbah? Para sahabat menjawab: Allah dan utusan-Nya yang lebih tahu. Rasulullah Saw. bersabda: (gîbah itu) menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Sebagian mereka bertanya: bagaimana pandanganmu apabila saudaraku memang seperti yang aku katakan? Rasulullah Saw. menjawab: jika dalam dirinya terdapat seperti yang engkau ucapkan, maka berarti engkau telah berbuat gîbah. Jika tidak demikian, maka engkau telah membuat-buat (fitnah). (HR. Muslim)*

Walaupun gunjingan sesuai dengan fakta, tapi hal tersebut bisa menyakiti orang yang diceritakan. Baik berhubungan dengan fisik, sifat, pekerjaannya, dan lain sebagainya dari sesuatu hal yang dianggap memalukan. Jika tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, maka fitnah namanya. Ini lebih buruk dari gunjingan. Karena telah menggunjing orang lain dengan kebohongan.

Dalam bahasa Indonesia gunjingan mempunyai arti umpat, fitnah, jika diperjelas kepada kata fitnah maka menurut KBBI adalah perkataan bohong yang disebar dengan tujuan untuk menjelekkkan orang seperti, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain.<sup>159</sup>

Fitnah amat terbatas hanya menyangkut perkataan saja, sementara perlakuan yang tidak manusiawi, berbuat zalim terhadap orang lain, penganiayaan, teror, eksploitasi, dan sebagainya semua tidak dikategorikan ke dalam terminologi kata fitnah dalam bahasa Indonesia.<sup>160</sup>

Fitnah dalam bahasa Arab dengan fitnah dalam KBBI tidak sama. Dalam bahasa Arab kata fitnah terambil dari masdar *fatanan wa fitnatan* dari kata *fatana yaftinu*, artinya memikat, menarik hati, memfitnah, kena fitnah, menyesatkan, membelokkan, menghalang-halangi, terpikat hatinya,<sup>161</sup> sasaran, godaan, kekacauan, siksaan, bala, gila,<sup>162</sup> eksperimen (*al-ikhtibar*), ujian

<sup>158</sup>Abû al-Husain Muslim al-Hajâj al-Qusaitiy al-Naisâbûriy, ..., hal. 1042, no. 2589. bab *Tahrîm al-gîbah*.

<sup>159</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ..., hal. 495, lihat juga hal. 412.

<sup>160</sup>Nuraini, Husniyani, "Fitnah dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, Hal. 3.

<sup>161</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1032.

<sup>162</sup>Hasan Bakti Nasution, Syahrin Harahap, *Ensiklopedi Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 168-169.

(*alimtihân*), cobaan (*al-ibtîlâ*),<sup>163</sup> melelehkan, meleburkan logam ke api untuk menguji logam tersebut, menyiksa seseorang karena berpaling dari pendapatnya atau agamanya, diuji dengan ujian besar seperti paceklik dan wabah, tergoda karena kagum dan nafsu atau fitnah harta begitu juga perempuan dan kesenangan, menyesatkan dan memalingkan.<sup>164</sup>

Asal makna kata fitnah adalah memasukkan emas ke api, supaya terlihat jelas kualitasnya dari kekurangannya, digunakan juga kepada manusia dimasukkan kedalam neraka dengan menyiksanya, tertimpa azab, ujian, membuat masalah dan menyesatkan atau memalingkan, musuh,<sup>165</sup>

Menurut al-Jurjâniy, fitnah adalah:<sup>166</sup>

الْفِتْنَةُ مَا يُتَّبَعُ بِهِ حَالُ الْإِنْسَانِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يُقَالُ فَتَنَتِ الدَّهَبَ بِالنَّارِ إِذَا أَحْرَقْتَهُ بِهَا لِتَعْلَمَ أَنَّهُ خَالِصٌ أَوْ مَشْهُوبٌ وَمِنْهُ الْفَتَّانُ وَهُوَ الْحِجْرُ الَّذِي يُجَرَّبُ بِهِ الدَّهَبُ وَالْفِضَّةُ

*Fitnah adalah yang dengannya keadaan manusia yang baik dan yang buruk menjadi jelas. Dikatakan bahwa emas dites dengan api jika anda membakarnya dengan api, niscaya anda akan tahu bahwa emas tersebut murni atau oplosan, dan sebagiannya al-Fattân yang merupakan batu yang digunakan untuk menguji emas dan perak.*

Jadi Fitnah dalam pemakaian bahasa Indonesia tidak dipakai dalam bahasa Arab atau Al-Qur'an. Istilah yang dipakai adalah *gîbah* dengan kebohongan (hoax).

Gunjingan adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya yang kesemuanya berhubungan dengannya baik agama, pribadi keluarga, perbuatan dalam lainnya di belakangnya sesuai dengan faktanya.

## 2. Ayat tentang *Gaibun*

Dalam Al-Qur'an yang menyebutkan *gaibun* terdapat pada surah al-Hujarât/49 ayat 12.<sup>167</sup>

<sup>163</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 1 Jakarta: Djambatan, 2002, hal. 300.

<sup>164</sup>Ibâhîm Mushthafâ., *et.al. al-Mu'jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 4, hal. 703.

<sup>165</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, al-Riyâdh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, t.th, juz 2, hal. 481-482.

<sup>166</sup>Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjâniy, *Mu'jam al-Ta'rifât*, ..., hal. 138.

<sup>167</sup>Abû al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 475.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿الحجرات: ١٢﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. al-Hujarât/49:12)*

Turunnya ayat ini menurut riwayat Ibnu Mundzir dari Ibnu Juraij, ia berkata bahwa beberapa ulama beranggapan bahwa ayat ini diturunkan untuk Salmân al-Fârisiy yang makan lalu tertidur kemudian mendengkur. Kemudian seorang laki-laki menyebutkan makan dan tidurnya Salman, kemudian turunlah ayat ini.<sup>168</sup>

Ayat ini menerangkan kepada orang-orang mukmin untuk menjauhi sangkaan-sangkaan yang terlalu banyak, yaitu sangkaan buruk terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka sangkaan sebagiannya bisa membawakan kepada dosa. Sebagian dosa itu bisa menjerat pada dosa yang pelakunya harus dihukum, yaitu sangkaan buruk terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang berbuat kejelekan dan kefasikan itu maka sangkaan buruk tersebut dibolehkan sebagai tanda sebagaimana yang terlihat pada perilaku mereka. Kemudian orang yang beriman juga dilarang untuk melakukan mencari-cari kesalahan atau aib orang lain yang sepatutnya tidak boleh dibuka. Larangan selanjutnya bagi orang yang beriman adalah tidak boleh melakukan perbuatan menggunjing orang lain. Gunjingan ini adalah saat menyebut seseorang dengan hal yang ia benci terhadap isi gunjingan tersebut. Allah memberi gambaran orang yang menggunjing dengan kalimat, *apa salah satu kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai?* Jelas bahwa menggunjing itu menyamai orang memakan bangkai manusia. Ini adalah gambaran perbuatan menggunjing dengan gambaran paling buruk pada watak dan pikirannya. Memakan daging manusia merupakan sesuatu yang haram yang sangat menjijikkan, hal itu pun sama dengan menggunjing. Keduanya sama-sama hal yang buruk. Pada ujung ayat Allah menyuruh untuk bertakwalah kepada-Nya dengan cara mentaati

<sup>168</sup>Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 242 ; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 518.

perintah-Nya dan menjauhi akan larangan-Nya. Kalau seorang hamba melakukan kesalahan-kesalahan bertaubat, Allah pasti menerima dan menyangi hamba tersebut karena Allah adalah dzat Yang Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.<sup>169</sup>

Abdul Qadir al-Jailâniy menyatakan dalam tafsirnya bahwa sebagian akhlak bahkan bisa menjadikan akhlak yang agung, jika orang beriman yang bermaksud untuk berada dijalur yang benar dalam jalan tauhid maka harus meninggalkan *gibah*, yang merupakan menyebutkan orang lain dengan sesuatu di belakangnya, jika ia ada pada saat itu dan mendengarnya niscaya ia akan menolaknya dan membencinya. *gibah* terhadap saudara yang beriman itu lebih dibenci dan lebih jelek dari memakan bangkai saudaranya sendiri.<sup>170</sup>

al-Zuhailiy menyatakan dalam tafsirnya bahwa tidak boleh menggunjing dengan apa yang dibenci atau tidak disukai orang tersebut, baik gunjingan tersebut dilakukan secara terang-terangan, isyarat atau seumpunya yang gunjingan tersebut dapat menyakitkan perasaan orang tersebut. Tidak disukai disini termasuk mengenai semua hal, seperti berkenaan dengan agamanya, dunia, akhlak, bentuk fisik, harta benda, anak, istri, asisten rumah tangga, pakain dan lain sebagainya. Allah mengumpamakan menggunjing seperti memakan bangkai daging saudara, menunjukkan ini sebagai dalil secara syariat atas haramnya *gibah*. Secara ijma' ulama bagi pengunjing harus melakukan taubat dan meminta maaf terhadap orang yang digunjing. Tidak terkecuali kepada siapa gunjingan tersebut ditujukan kecuali untuk masalahat, seperti pada *al-Jarh wa- al-Ta'dil*, dan nasehat.<sup>171</sup>

Pendapat al-Jâwiy dan Muhammad Ali bahwa, tidak boleh menyebutkan kejelekan orang lain dalam *gibahnya*. Menggunjing disamakan dengan memakan bangkai manusia. Dan haram memakan daging bangkai kecuali dalam keadaan darurat sesuai kadar kebutuhan. Maka ayat ini melarang orang mukmin menggunjing sudaranya yang seiman bukan terhadap orang kafir. Adapun orang fasik maka dibolehkan menyebutkan kejelekannya jika ada hajat atau keperluan. Orang yang merendahkan saudaranya yang muslim atau menzhalmi kehormatannya maka dia telah memakan daging saudaranya secara hidup-hidup, sedangkan orang yang menggunjing maka ia telah memakan daging saudaranya yang sudah mati, karena bangkai daging tidak tahu bahwa dagingnya dimakan, sebagaimana orang yang hidup ia tidak tahu bahwa dirinya digunjingkan.<sup>172</sup>

<sup>169</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 518.

<sup>170</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 25.

<sup>171</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, ... jild 13, hal. 588. ; Abd al-Rahmân ibn Nâshir al-Sa'di, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîri Kalâm al-Mannân*, ..., hal. 946.

<sup>172</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, ..., juz 2, hal. 315 ; Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 235-236 ;

Jumhur ulama mengatakan jalan untuk melaksanakan taubat dari *gibah* bahwa ia berhenti dari melakukan hal tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya, menyesal dengan perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada orang yang digibah. Tapi menurut ulama lainnya tidak perlu minta maaf kepada orangnya karena kalau diberitahukan *gibah* dirinya, maka itu lebih menyakitkannya, maka jalannya adalah ketika itu ia memuji orang yang ia gibahkan sebelumnya di tempat atau majelis yang dulu ia menyakitinya dan membersihkan nama orang tersebut dari *gibah* dengan usaha dan kesanggupannya.<sup>173</sup>

*gibah* menurut al-Shâwiy termasuk kategori dosa yang besar dan diperlukan untuk melakukan taubat dalam menghapus dosa tersebut. Menurutnnya *gibah* itu ada tiga macam, yaitu:<sup>174</sup>

- a. *al-gibah*, yaitu menggunjing saudaranya sesuai fakta.
- b. *al-lfk*, yaitu menggunjing saudaranya dengan fakta yang belum tahu kebenarannya.
- c. *al-Buhtân*, yaitu menggunjing saudaranya tidak sesuai dengan fakta.

Yusuf al-Qardhawi mengharamkan *gibah*, karena menunjukkan kelicikannya, hal tersebut sama saja dengan menikam dari arah belakang. Perilaku seperti ini adalah salah satu bentuk daripada penghancuran. *gibah* adalah suatu ajakan untuk merusak, karena sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari mencela dan mencerca.<sup>175</sup>

Berbeda dengan al-Nawawiy, menurutnya *gibah* ada yang dibolehkan, yaitu:<sup>176</sup>

- a. Terhadap orang yang dizalimi boleh mengadukan kezaliman kepada penguasa atau hakim, atau selain keduanya yang punya kewenangan wilayah atau kepada orang yang mampu mengatasi kezaliman tersebut.
- b. Minta bantuan untuk merubah kemungkaran dan menolak kemaksiatan ke jalan yang benar dengan maksud untuk menghilangkan kemungkaran, jika maksudnya bukan demikian maka haram hukumnya.
- c. Meminta fatwa kepada ulama, seperti perkataannya, ayahku atau saudaraku, atau sifulan menzalimiku, saudaraku menzalimiku, apakah boleh atau tidak aku balas seperti itu kepadanya, jalan mana yang aku

Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 517.

<sup>173</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 223 ; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jild 13, ..., hal. 589.

<sup>174</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 4, ..., hal. 107.

<sup>175</sup>Yûsuf al-Qardhâwiy, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, ..., hal. 309.

<sup>176</sup>Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawiy, *Riyâdhu al-Shâlihîn*, Bairût: al-Maktabu al-Islâmiy, 1412 H/ 1992 M, cet 1, hal.525-527 ; Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawiy, *al-Adzkâr min Kalâmi Sayyid al-Abrâr*, ..., hal. 548-550 ; Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazâlîy, *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, ..., hal. 1044-1046.

tempuh untuk bisa ikhlas dari kezaliman tersebut atau apa hak saya dari kezaliman tersebut atau bagaimana cara menolak kezaliman tersebut dariku? Dan seumpamanya.

- d. *Tahdzîr* (peringatan terhadap kaum muslimin) dan untuk menasehati kaum muslimin
- e. Menceritakan orang yang telah terangan-terangan perbuatan kefasikan dan bid'ah.
- f. *al-Ta'rif* (mengenalkan), jika ada seseorang yang dikenal dengan nama si rabun, pincang, tuli, buta, juling atau pesek atau selainnya, maka boleh menyebut nama tersebut dengan niat untuk memperkenalkan. Dan diharamkan mengenalkan mereka dengan nama tersebut jika niatnya untuk merendahkan. Kalau ada panggilan yang lain maka itu adalah lebih baik.

Dari perdebatan ulama di atas *gibah* adalah menceritakan aib orang sesuai fakta dibelakangnya. Ghibah tersebut adalah perbuatan dosa besar, namun ada waktunya *gibah* diperbolehkan.

**Tabel IV. 4. Ringkasan Bentuk Kata *Gaibun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Hujurat/ 49: 12	وَلَا يَغْتَاب	Jangan menggunjing, mengghibah	Ayat ini diturunkan karena seorang laki-laki menyebutkan makan dan tidurnya Salman al-Fârisiy yang makan lalu tidur mendengkur
Jumlah		1		

Term *gaibun* pada Al-Qur'an cuma sekali disebutkan dalam bentuk *Fi' al-Mâdhâri'* yang disisipi dengan huruf *nahiyah jâzimah*.<sup>177</sup> Dalam Al-Qur'an kata *gibatan* hanya terdapat satu kata.

## E. *Nammun* (Adu Domba)

### 1. Pengertian *Nammun*

*Nammun* merupakan masdar dari kata *namma yanummu namman wa namîmatan wa namaman*,<sup>178</sup> yang artinya adalah cerita, jelas, tersebar baunya, menghasut dan membangkitkan permusuhan, berusaha dengan ungkapan dengan tujuan supaya terjadi fitnah di antara manusia, perkataan yang dibumbui dengan kebohongan,<sup>179</sup> cerita bohong<sup>180</sup> hembusan, gerakan ringan,<sup>181</sup>

Secara Istilah *nammun* menurut al-Ashfahâniy adalah menyebarluaskan pembicaraan dengan melakukan adu domba atau fitnah.<sup>182</sup> al-Jurjâniy mendefinisikan *nammun* dengan mengobrol atau berbincang-bincang bersama satu kaum atau kelompok dengan obrolan mengadu domba dengan membuka hal yang dibenci baik itu dengan ungkapan, isyarat atau selain keduanya.<sup>183</sup>

Pendapat al-Zuhailiy *nammun* adalah menyebarluaskan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dengan tujuan untuk menghancurkan.<sup>184</sup>

al-Ghazali menyatakan bahwa *nammun* adalah menyebarkan sesuatu rahasia dan menyingkap sesuatu yang tertutup dari hal yang dibenci kalau hal tersebut dibuka, baik yang dibuka itu merupakan perbuatan atau perkataan, aib, kekurangan pada orang yang berbicara atau bukan yang disampaikan dengan melalui perkataan, tulisan, tanda, isyarat, hingga seseorang yang menyembunyikan miliknya kemudian disebarluaskan maka hal tersebut dikategorikan *namimah*.<sup>185</sup>

<sup>177</sup>Mahmûd Shâfi, al-Jadwâlu fi I'râbi al-Qur'ân wa Sharfihî wa Bayânih, ma'a Faâwidi Nahawayyah Hâmmah, Dimasyq: Dâr al-Rasyîd, t.th, jilid 13, hal. 289.

<sup>178</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1466.

<sup>179</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal.956.

<sup>180</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 283.

<sup>181</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, ..., hal. 655.

<sup>182</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, ..., hal. 655.

<sup>183</sup>Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjâniy, *Mu'jam al-Ta'rifât*, ..., hal. 207.

<sup>184</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 15, ..., hal. 56 ; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 565.

<sup>185</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muḥammad al-Gazâliy, *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, ..., hal. 1049.

Sedangkan Ibnu Katsîr berpendapat bahwa *nammun* adalah menyusup dalam lingkungan masyarakat seraya melakukan provokasi dan menyebarkan pembicaraan yang diambil dari orang lain untuk mengaburkan yang sudah jelas.<sup>186</sup>

Dalam KBBI *nammun* dikenal dengan istilah adu domba yang artinya membuat supaya berselisih atau bermusuhan.<sup>187</sup> *Nammun* adalah melakukan penghasutan atau mengadu domba dengan tujuan untuk menghancurkan atau supaya terjadi pertikaian dalam masyarakat, membuat keadaan ribut atau tidak kondusif.

## 2. Ayat tentang *Nammun*

Ayat yang membicarakan tentang *namîmah* dalam Al-Qur'an terdapat pada surah al-Qalam/68 ayat 11.<sup>188</sup>

هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِمِيمٍ ﴿الْقَلَم: ١١﴾

*Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.* (QS. al-Qalam/68: 11)

Makna kata *masysyâim bi namîm* menurut al-Jâwiy adalah berjalan di antara mereka dengan menyebarkan namimah (adu domba), yakni menukil pembicaraan sebagian mereka kepada sebagian lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka.<sup>189</sup>

al-Jailâniy memberi makna pada kata tersebut dengan berkeliaran di sekeliling manusia menebar cerita sebagian kepada sebagian yang lain sehingga terjadi kegaduhan dan pertengkaran diantara mereka.<sup>190</sup>

Abû Hafshin memaknainya dengan berbagai macam upaya yang dilakukan dalam menyebarkan fitnah diantara manusia untuk menghancurkan mereka.<sup>191</sup>

al-Zuhailiy memaknai kata tersebut dengan menebar berita bohong. Menebar berita bohong ini punya tujuan tertentu yaitu untuk memecah belah manusia.<sup>192</sup>

<sup>186</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 422.

<sup>187</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 15.

<sup>188</sup>Shubhî Abd al-Rauf 'Ashar, *al-Mu'jam al-Mudhûiyu li âyât al-Qur'ân al-Karîm*, al-Qâhirah: Dâr al-Fadhîlah, t.th, hal. 813 ; Muḥammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qu'ân al-Karîm*, ..., hal. 419 ; Abu al-Qâsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, ..., hal. 655.

<sup>189</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 392-393.

<sup>190</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 249-250.

<sup>191</sup>Abû Hafshin 'Umar ibn 'Aliy ibn 'Âdil al-Dimasyqiy al-Ḥanbaliy, *al-Lubâb fî 'Ulûm al-Kitâb*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1998 M, cet 1, jilid 19, hal. 276.

<sup>192</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 565.



Ibnu Katsîr dan al-Shâbûniy menyatakan bahwa kata tersebut mengandung arti kesana ke mari, dilakukan secara berulang-ulang untuk menyebar luaskan fitnah.<sup>193</sup>

Sedangkan pendapat Quraish Shihab *namîm* merupakan jamak dari masdar *namîmah* yaitu menyampaikan berita yang melukai hati orang yang mendengarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan manusia.<sup>194</sup>

Ancaman terhadap orang yang melakukan *namimah* sangat besar, yaitu dengan ancaman tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis Nabi:

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنْتُمُ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَمَّامٌ (رواه مسلم)<sup>195</sup>

*Dari Hudzaifah, beliau menerima laporan ada tukang adu domba. Ia mengatakan: aku mendengar Rasulullah bersabda, Pelaku adu domba tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)*

Pada hadis lainnya Nabi menerangkan bahwa adu domba tersebut dikategorikan ke dalam dosa yang besar, sebagaimana hadis Nabi di bawah ini.

عن ابن عباس قال خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانَ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَدِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَدِّبَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ (رواه البخارى و مسلم)<sup>196</sup>

*Dari Ibnu 'Abbâs dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang di siksa di kuburnya, setelah itu beliau bersabda: "Tidaklah keduanya di siksa karena dosa besar namun hal itu adalah perkara*

<sup>193</sup>Abû al-Fidâ'ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 422 ; Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 3, ..., hal. 426.

<sup>194</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14, ..., hal. 248.

<sup>195</sup>*Shahîh Muslim*, ..., hal. 68, no. 105, bab Bayâni Ghilazhi Tahrîm al-Namîmah.


<sup>196</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., hal. 1171, no. 6055 bab *al-Namîmati min al-Kabâir* ; Abû al-Ḥusain Muslim al-Ḥajâj al-Qusaitiy al-Naisâbûriy, *Shahîh Muslim*, ..., hal. 139, no. 292, bab Najâsat al-Dâm wa Kaifiyyati Ghaslih.

yang besar, salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya sedangkan yang lain selalu mengadu domba." Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua, sepotong beliau tancapkan di kuburan yang satu dan sepotong di kuburan yang lain. Beliau kemudian bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama berbeda pendapat tentang gîbah dan namimah, apakah keduanya berbeda atau sama. Dalam pendapat yang paling kuat keduanya adalah berbeda, Namimah adalah menukil keadaan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuannya dengan tujuan merusak, baik dia mengetahui atau tidak. Sedangkan gîbah adalah menceritakan seseorang saat dia tidak ada tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Dengan demikian perbedaannya terletak pada tujuannya. Namimah bertujuan merusak, sedangkan gîbah tidak disyaratkan tujuan merusak. Namimah tidak disyaratkan tidak ada orang yang dibicarakan. Sedangkan gîbah dilakukan saat orang yang dibicarakan tidak ada. Tapi, keduanya mempunyai persamaan pada hal-hal lainnya.<sup>197</sup>

Dilihat dari beberapa penafsiran para ahli di atas *namîm* merupakan penebaran cerita atau berita diantara manusia dengan mengadu domba supaya terjadi perselisihan atau kehancuran.

**Tabel IV. 5. Ringkasan Bentuk Kata *Nammun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Qalam/68: 11		Adu domba	Adu domba tersebut dilakukan dengan menebar atau menyebarluaskan dengan maksud agar terjadi keributan atau perselisihan
Jumlah		1		

<sup>197</sup>Ahmad ibn 'Aliy ibn Hajar, al-'Asqalâniy, al-Syâfi'iy, *Fath al-Bâriy*, al-Madînat al-Munawwarah: Maktabat al-Salafiyyah, t.th, juz 10, hal. 473.

Kata *Nammun* dalam Al-Qur'an hanya satu pada surah al-Qalam dengan bentuk kata yang digunakan adalah masdar. Makna dari *namîmah* adalah menyebarkan berita atau cerita dengan maksud agar terjadi perselisihan atau pertengkaran dikalangan masyarakat.

## F. *Bahtun* (Fitnah)

### 1. Pengertian *Bahtun*

*Bahtun* adalah *masdar* dari kata kerja *bahita yahbatu bahtan wa bahtatan wa buhtânan*.<sup>198</sup> Secara etimologi *bahtun* artinya tercengang, membingungkan, berbohong.<sup>199</sup>

Terminologi *bahtun* menurut Syauqi Dhaif adalah menfitnah atau menggibah dengan cara yang batil atau salah.<sup>200</sup> Menurut al-Marâgiy arti dari kata tersebut adalah ucapan kebohongan yang diungkapkan para pendusta kepada seseorang yang membuatnya tidak bisa berkutik karena meresahkannya.<sup>201</sup>

al-Zuhailiy menyatakan bahwa *bahtun* adalah ucapan secara aniaya dan tuduhan yang dusta yang menjadikan orang yang tertuduh menjadi bingung dan kaget.<sup>202</sup>

Sedangkan menurut al-Shâwiy *buhtânan* adalah bagian dari *ghîbatan*, yang mempunyai arti menggunjing seseorang dengan tidak sesuai hal yang sebenarnya atau faktanya.<sup>203</sup>

Pengertian *bahtun* adalah tuduhan yang tidak sesuai fakta yang membuat seseorang teraniaya dan bingung tidak berdaya.

### 2. Ayat-Ayat tentang *Bahtun*

Kata *bahtun* dalam Al-Qur'an terdapat pada surah:<sup>204</sup>

<sup>198</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 72.

<sup>199</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 1, ..., hal. 307 ; Ahmad ibn Yûsuf ibn Abd al-Dâim, *Umdat al-Huffâzh fî Tafîr al-Asyraf al-Alfâzhi Mu'jamun Lughawiyun li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, juz 1, ..., hal. 236 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 112.

<sup>200</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 72.

<sup>201</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 4, ..., hal. 211.

<sup>202</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 2, ..., hal. 635.

<sup>203</sup>Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwâtiy, *Hâsiyyatu Tafîr al-Jalâlain*, juz 4, ..., hal. 107.

<sup>204</sup>Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 139 ; Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 80 ; Ḥassân Abd al-Mannân, *al-Mu'jam al-Maudhû'i li Âyât al-Qur'ân al-Karîm*, al-Riyâdh; Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th, hal. 43 ; Ahmad ibn Yûsuf ibn Abd al-Dâim, *Umdat al-Huffâzh fî Tafîr al-Asyraf al-Alfâzhi Mu'jamun Lughawiyun li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, juz 1, ..., hal. 236 ; Abd al-Shabûr Syâhin, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, juz 1, ..., hal. 1193-1194 ; Shubhî Abd al-Rauf 'Ashar, *al-Mu'jam al-Mudhûiyu li âyât al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 642.

a. QS. al-Nisâ`/4 ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِمُتَنَّا  
وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿النساء: ٢٠﴾

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS. al-Nisâ`/4: 20)*

Menurut al-Zuhailiy *buhtânan* pada ayat ini bermakna tuduhan kebohongan yang penuh dengan kebatilan, kezaliman dan dosa. Tuduhan kebohongan ada kalanya membuat-buat kebohongan dimaksud pada setiap sesuatu yang batil yang membingungkan di dalam kebatilannya. Ada kalanya melemparkan tuduhan isteri bahwa ia telah melakukan perbuatan yang buruk, ini merupakan fitnah dan sikap zhalim terhadap istri. Atau menuduh istri dengan tuduhan dusta untuk tujuan mengambil kembali mahar yang sudah diberikan.<sup>205</sup>

Menurut al-Jalâlain kata *buhtânan* mempunyai arti secara zalim. Ayat ini ditujukan ketika seorang mengambil kembali harta yang banyak yang sudah disedekahkannya kepada isterinya yang ditalaknya dengan cara zalim.<sup>206</sup>

Ibnu ‘Abbâs memaknai *buhtânan* dengan cara-cara yang haram. Ayat ini menerangkan cara-cara yang haram yang dilakukan oleh suami dalam mengambil mahar isterinya yang ditalaknya.<sup>207</sup>

Adapun al-Shâbûniy menafsirkan kata *buhtânan* tersebut dengan cara yang batil dan kezaliman. Dimana seorang suami yang telah memberikan mahar yang besar kepada isterinya kemudian ia mengambil mahar tersebut baik semua atau sedikit dengan cara batil dan kezaliman.<sup>208</sup>

Pada ayat tersebut dimaknai dengan tuduhan yang dilakukan secara zalim, dusta dan dosa.

b. QS. al-Nisâ`/4 ayat 112.

<sup>205</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, jillid 2, ..., hal. 639 ; Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 4, ..., hal. 215 ; Burhân al-Dîn Abu al-Ḥasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, jillid 5, ..., hal. 227.

<sup>206</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 81.

<sup>207</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 88.

<sup>208</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jillid 1, ..., hal. 267.

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿النساء: ١١٢﴾

*Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Nisâ`/4: 112)*

*Buhtânan* dalam ayat ini, menurut al-Râzy ditafsirkan dengan tuduhan kepada seseorang dengan suatu perkara yang munkar yang dianya berlepas diri dari perkara tersebut. Menurutnya sang pelaku akan mendapatkan seburuk-buruk celaan di dunia dan siksa yang paling sakit di akhirat.<sup>209</sup>

Menurut Abu al-Hasan ‘Aliy kata *buhtânan* pada ayat tersebut dimaknainya dengan kezhaliman. Orang yang menuduh orang lain tidak sesuai fakta, ia benar-benar menanggung dosa dan kezaliman.<sup>210</sup>

Sedangkan al-Mâturîdiy berpendapat bahwa makna kata tersebut adalah tuduhan kepada seseorang secara dusta dengan tuduhan sesuatu yang tidak dikerjakan atau diperbuat orang tersebut.<sup>211</sup>

Makna kata *buhtânan* tersebut pada ayat tersebut adalah tuduhan yang tidak sesuai dengan faktanya.

c. QS. al-Nisâ`/4 ayat 156.

وَبِكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿النساء: ١٥٦﴾

*Dan (Kami hukum juga) karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. (QS. al-Nisâ`/4 ayat 156)*

al-Zuhailiy menerangkan kata *buhtânan* pada ayat ini mempunyai makna kebohongan besar yaitu zina, dusta yang di luar nalar yaitu sesuatu yang membingungkan. Hal tersebut disampaikan orang kafir kepada Nabi Isa dengan menuduh sayyidah Maryam dengan dengan Yusuf seorang tukang kayu dengan tuduhan kepalsuan dan kebohongan.<sup>212</sup>

<sup>209</sup>Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn ‘Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Gaib*, juz 11, ..., hal. 39.

<sup>210</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, juz 2, ..., hal 30.

<sup>211</sup>Abû Manshûr Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 3, ..., hal. 357.

<sup>212</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 104.

Memaknainya dengan tuduhan dusta yang menjadikan seseorang yang dituduh menjadi bingung. Yang dimaksud di sini adalah mereka melamparkan tuduhan kepada sayyidah Maryam dengan tuduhan berzina.<sup>213</sup>

Dalam mengomentari kata *buhtânan* di atas, Ibnu ‘Âsyûr berlainan pendapat dengan dua pendapat di atas. Beliau memberikan makna kata tersebut dengan desas-desus.<sup>214</sup>

Para Ulama memaknai kata *buhtânan* pada ayat tersebut dengan tuduhan palsu atau bohong ini pendapat yang penulis pilih, namun ada juga yang menyamakan maknanya dengan *ifk*.

d. QS. al-Nûr/24 ayat 16.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ النور: ١٦

*Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.* (QS. al-Nûr/24: 16)

Ayat ini terdapat kata *buhtânan*, dalam pemaknaannya al-Mâturîdiy menafsirkannya dengan ucapan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta baik itu tuduhan *qadzif* atau lainnya. Tuduhan ini merupakan tuduhan yang besar terhadap sayyidah ‘Aisyah.<sup>215</sup>

al-Jailâniy menafsirkan kata tersebut adalah tuduhan yang menjadikan kebingungan dalam akal pikiran, kegelisahan atau kecemasan mendengarnya dan membuat hati terguncang tidak karuan.<sup>216</sup>

Sedangkan Ibnu ‘Abbâs dan al-Jalâlain memaknainya dengan dusta atau kebohongan. Menuduh ‘Aisyah dan Shafwan adalah suatu kebohongan yang sifatnya besar.<sup>217</sup>

Pemaknaan ulama pada kata *buhtânan* pada ayat tersebut dengan ucapan tuduhan yang bohong atau dusta.

e. QS. al-Ahzâb/33 ayat 58.

<sup>213</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-‘Aliyyi al-Kabîr*, jilid 1, ..., hal. 570.

<sup>214</sup>Muḥammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, ..., hal. 19.

<sup>215</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wîlâtû Aḥl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 7, ..., hal. 533.

<sup>216</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 3, ..., hal. 289.

<sup>217</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 369. ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 351.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ الأحزاب:

﴿٥٨﴾

*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzâb/33 ayat 58)*

*Buhtânan* menurut pendapat al-Samarqandiy dan al-Jalâlain adalah perkataan dusta. Perkataan dusta tersebut dialamatkan kepada orang-orang beriman untuk menyakiti dengan perbuatan dosa yang tidak mereka lakukan.<sup>218</sup>

Sedangkan menurut al-Jâwiy kata tersebut mengandung arti membawa kepalsuan. Orang yang menyakiti orang yang beriman dengan menuduh tidak sesuai fakta, maka orang adalah pembawa kepalsuan.<sup>219</sup>

al-Zuhailiy berpendapat bahwa *buhtânan* pada ayat di atas maknanya adalah perbuatan yang sangat kotor, atau kebohongan yang sangat buruk. Bentuk perbuatan yang paling menyakitkan diantaranya adalah menjelek-jelekkan, mendiskreditkan dan menghujat para sahabat, ghibah, menodai atau mencemarkan harkat martabat kehormatan seorang muslim.<sup>220</sup>

Menyakiti orang-orang beriman tanpa alasan yang tidak benar dengan ucapan atau perbuatan yang jahat dan buruk merupakan dosa yang nyata. Perbuatan menyakiti itu tersebut diantaranya menghina seseorang karena berasal dari keluarga yang hina dina, atau karena pekerjaan yang rendah, atau apa pun itu yang membuat perasaannya berat ketika ia mendengarnya. Menyakiti Allah dan Rasul<sub>nya</sub> adalah bentuk sikap kufur dan akan tertimpa laknat. Sedangkan menyakiti orang adalah kejahatan yang besar.<sup>221</sup>

Makna kata *buhtânan* pada ayat tersebut adalah tuduhan fitnah dusta tanpa bukti yang benar terhadap orang-orang yang beriman.

f. QS. al-Mumtah<sub>anah</sub>/60 ayat 12.

<sup>218</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 60 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 426.

<sup>219</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 189.

<sup>220</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 11, ..., hal. 425.

<sup>221</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 11, ..., hal. 429.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُفْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْتَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا عَفُوًّا رَحِيمٌ ﴿الممتحنة: ١٢﴾

*Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Mumtahanah/60: 12)*

Maksud ayat ini adalah setiap orang yang bersedia taat kepada Allah, menjalankan perintah-Nya dengan baik secara syariat dan akal. Mereka bersedia untuk meninggalkan ratapan dan mengkoyak-koyak baju, menjambak rambut, merobek saku dan segala tindakan yang mencerminkan tingkah laku masa jahiliyah. Mereka berserah diri atas Islam dan ketaatan. Mereka berhak untuk dimintakan ampun kepada Allah.<sup>222</sup>

surah al-Mumtahanah ayat 12 ini termasuk ayat yang mengabadikan kata *bi buhtânin*. Dalam pemaknaannya al-Thabariy dan al-Marâgiy menjelaskan bahwa maksud kata tersebut adalah tidak melakukan kebohongan yang dibuat-buat. Kebohongan dalam hal ini adalah mengenai anak dari seorang perempuan yang mereka klaim sebagai anak kandung atau bukan.<sup>223</sup>

Ibnu 'Abbâs menafsirkan kata *bi buhtânin* di sini adalah dengan mendatangkan. Dengan maksud dari kalimat sebelumnya adalah tidak akan mendatangkan hasil anak zina.<sup>224</sup> Sedangkan pendapat al-Qurthubiy kata *bi buhtânin* tersebut ditafsirkannya dengan ucapan yang mengadu domba.<sup>225</sup>

Ada perbedaan pendapat dikalangan para mufassir mengenai makna *bi buhtânin* tersebut. Sebagian memaknainya dengan kebohongan atau ucapan dusta, sedangkan yang lainnya memaknainya dengan mendatangkan dan mengadu domba. Penulis lebih cenderung pada pendapat yang pertama.

<sup>222</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 552.

<sup>223</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi'* al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qu'ân, jilid 7, ..., hal. 282 ; Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 28, ..., hal. 75

<sup>224</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 592.

<sup>225</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, juz 20, ..., hal. 426



**Tabel IV. 6. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Bahtun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Nisâ`/4: 20	بُهْتَانًا	Tuduhan yang zalim atau bohong	Tuduhan dilakukan pada isteri secara batil atau tidak benar
2	QS. al-Nisâ`/4: 112	بُهْتَانًا	Tuduhan yang bohong	Tuduhan yang tidak sesuai fakta dilakukan pada seseorang
3	QS. al-Nisâ`/4: 156	بُهْتَانًا	Tuduhan palsu	Kebohongan besar yaitu tuduhan zina kepada sayyidah Maryam dengan Yusuf seorang tukang kayu. Hal tersebut disampaikan orang kafir kepada Nabi Isa
4	QS. al-Nûr/24: 16	بُهْتَانًا	Tuduhan yang tidak sesuai fakta	Tuduhan ditujukan kepada sayyidah 'Aisyah
5	QS. al-Ahzâb/33: 58	بُهْتَانًا	Tuduhan yang tidak sesuai fakta	Tuduhan fitnah melakukan dosa kepada orang-orang beriman untuk menyakiti
6	QS. al-Mumtahanah/60: 12	بُهْتَانًا	Ucapan dusta	Ucapan dusta dalam hal ini adalah mengklaim anak dari seorang perempuan sebagai anak kandungnya
Jumlah		6		

Dalam Al-Qur'an kata *bahtun* tersirat 6 kali di 6 surah. Kata yang dipakai semuanya dalam bentuk masdar. Kebanyakan para ahli tafsir memaknai kata *buhtânan* dengan ucapan dusta yang bersifat menuduh tanpa sesuai fakta.

## G. *Afkun* (Hoax)

### 1. Pengertian *Afkun*

Dalam *al-Mu'jam al-Wasîth* diterangkan kata *afkun* merupakan masdar dari kata *afika ya 'faku afkan wa ifkan*, yang artinya bohong atau sesat,<sup>226</sup> menunjukkan perubahan sesuatu dan memalingkannya dari jalannya.<sup>227</sup>

Menurut al-Ashfahâniy *afkun* adalah semua yang berkaitan dengan pemutar balikan fakta yang sebenarnya.<sup>228</sup> sedangkan menurut al-Jamakhsyariy, al-Râziy dan al-Shâbûniy *afkun* adalah menyampaikan sesuatu kebohongan dan fitnah.<sup>229</sup>

al-Shâwiyy mendefinisikan *afkun* dengan menggunjing yang dilakukan terhadap seseorang dengan fakta kebenarannya belum diketahui pasti.<sup>230</sup>

Dalam KBBI *afkun* ini dikenal dengan desas-desus yang mempunyai arti suara orang berbisik-bisik, kabar angin dan percakapan orang banyak yang belum tentu benar tidaknya.<sup>231</sup>

*Afkun* adalah menyebarkan informasi bohong atau berita yang belum tahu akan kebenarannya terhadap orang lain.

### 2. Ayat-Ayat tentang *Afkun*

Dalam surah Al-Qur'an kata *afkun* dengan variasi bentuknya banyak sekali diketemukan, seperti:<sup>232</sup>

a. QS. al-Maidah/5 ayat 75

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ  
 أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمْ آيَاتِنَا ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَى يُؤْفَكُونَ ﴿المائدة: ٧٥﴾

<sup>226</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, , ..., hal. 21.

<sup>227</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz. 1, ..., hal. 118 ; Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 8.

<sup>228</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 23.

<sup>229</sup>Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Ḥasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, juz 23, ..., hal. 173 ; Abu al-Qâsim Maḥmûd ibn 'Umar al-Zamakhsyariy, *al-Kasysyâf 'an Haqâiqi Ghawâmidh al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîli fî Wujûh al-Ta'wil*, juz 4, ..., hal. 273 ; Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 2, ..., hal. 328.

<sup>230</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiyy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 4, ..., hal. 107.

<sup>231</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 346.

<sup>232</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 23-24.

*Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa Rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka). (QS. al-Maidah/5: 75)*

Menurut Abû al-Su'ûd *annâ yu'fakûn* pada ayat tersebut adalah bagaimana mereka dipalingkan dari mendengar dan memikirkan ayat-ayat Allah.<sup>233</sup>

Sedangkan Abu al-Hasan 'Aliy menafsirkan kata tersebut dengan mereka mereka dipalingkan dari kebenaran yang dituntut untuk memikirkan ayat-ayat.<sup>234</sup>

Menurut al-Zuhailiy, memberi tafsir kata tersebut bahwa setanlah yang memalingkan mereka agar tidak merenungi bukti-bukti dan memalingkan mereka juga dari kebenaran menuju kebathilan setelah bukti diperlihatkan.<sup>235</sup>

Berbeda dengan al-Mâturîdiy, ia memberi makna kata tersebut tidak sama dengan para penafsir di atas sebelumnya. Ia memberi makna kata tersebut dengan dusta, artinya dari mana mereka mendustakannya.<sup>236</sup>

Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan makna *yu'fakûn* pada ayat tersebut ada yang memaknai dengan berpaling ada juga dengan dusta.

b. QS. al-Taubah/9 ayat 30

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ  
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿التوبة: ٣٠﴾

*Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (QS. al-Taubah/9: 30)*

<sup>233</sup>Abû al-Su'ûd Muhammad ibn Muhammad al-'Amâdiy, *Tafsîr al-Su'ûd al-Musammâ Irsyâd al-Aqli al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Qur'ân al-Karîm*, Bairût: Dâr Ihyâu al-Turâts al-'Arabiy, t.th, juz 3, hal. 68.

<sup>234</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhîdiy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, juz 2, ..., hal. 213-214.

<sup>235</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 121.

<sup>236</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtuhî Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 3, ..., hal. 568.

Kata *yu`fakûn* pada ayat ini menurut al-Jâwiy mengandung arti mereka berpaling dari kebenaran setelah adanya bukti yang jelas sehingga mereka menjadikan untuk Allah itu ada anak laki-laki. Begitu juga dengan penafsiran al-Jailâniy, al-Jalâlain dan pendapat yang dipegangi oleh al-Shâbûniy.<sup>237</sup>

Sedangkan Ibnu Katsîr menafsirkan kata *yu`fakûn* tersebut dengan makna mereka nyata tersesat dari kebenaran dan kecondongan mereka kepada kebatilan.<sup>238</sup>

Makna *yu`fakûn* pada ayat ada yang menafsirkan dengan berpaling dan ada juga yang mengartikan tersesat.

c. QS. al-Taubah/9 ayat 70

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ  
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿التوبة: ٧٠﴾

*Apakah tidak sampai kepada mereka berita (tentang) orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Samûd, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka Rasul-Rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata; Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. (QS.al-Taubah/9: 70)*

Dalam tasirnya Ibnu 'Abbâs memberi makna *al-mu`tafikât* pada ayat ini para pendusta dan orang-orang yang ditenggelamkan dari kaum Nabi Luth yang dibinasakan dengan ditenggelamkan dan dihujani batu-batu.<sup>239</sup>

al-Mâturîdiy memaknainya berbeda dengan Ibnu 'Abbâs. Ia memaknainya kata *al-mu`tafikât* dengan arti kota-kota Nabi Luth yang dijungkirbalikkan.<sup>240</sup>

Begitu juga dengan al-Jazâiriy, ia memaknainya dengan kota-kota yang dibalik dengan menjadikan posisi atas ke posisi bawah pada tiga kota yang saling berdekatan, yaitu kota Sadum, 'Amurah dan Urmah.<sup>241</sup>

<sup>237</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 337 ; Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rûfiyah, juz 2, ..., hal. 202 ; Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 191 ; Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 1, ..., hal. 531.

<sup>238</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 2, ..., hal. 368.

<sup>239</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 208.

<sup>240</sup>Abû Manshûr Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, Juz 5, ..., hal. 425.

<sup>241</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 2, ..., hal. 393.

Ada perbedaan pemaknaan dari kata *al-mu'tafikât* yaitu dengan kaum Nabi Luth yang dibinasakan dan kota-kota Nabi Luth yang dibinasakan. Pada intinya ada titik temunya karena kota dan penduduknya sama-sama dimusnahkan.

d. QS. al-Nûr/24 ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿النور: ١١﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (QS. al-Nûr/24: 11)*

Sebab turunnya ayat ini adalah memberikan pembebasan untuk menjaga kehormatan Rasulullah dari berita bohong yang dituduhkan kepada ummul mukminin 'Aisyah.<sup>242</sup>

Ibnu Katsîr menyatakan bahwa sepuluh ayat seluruhnya diturunkan berkenaan dengan 'Aisyah istri baginda Nabi Muhammad yang dituduhkan para *ahli al-Ifki* dengan perkataan dusta atau bohong yang membangkitkan kecemburuan Allah terhadap 'Aisyah dan Nabi-Nya.<sup>243</sup>

*al-Ifk* pada ayat tersebut menurut al-Jailâniy, al-Jâwiy dan al-Wâhidiy adalah penyampaian kebohongan. Penyampain kebohongan ini dilakukan kepada isteri Nabi sayyidah 'Aisyah.<sup>244</sup>

Quraisy Shihab menafsirkan dengan kebohongan yang besar yang memutar balikkan fakta sebenarnya terhadap sayyidah 'Aisyah yang dituduh dengan melakukan zina.<sup>245</sup>

Sedangkan al-Thabariy, al-Jalâlain, al-Marâgiy dan al-Shâbûniy, mereka menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah mendatangkan

<sup>242</sup>Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 183-185 ; Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, ..., hal. 328-332.

<sup>243</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 3, ..., hal. 282.

<sup>244</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 3. ..., hal. 285 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 78 ; Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, juz 2, ..., hal. 78.

<sup>245</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 8, ..., hal. 492.

seburuk-buruk kebohongan dan sejelek-jelek fitnah, yaitu menfitnah ‘Aisyah ummul mukminin.<sup>246</sup>

Cerita ini dikenal dengan *hadīts al-Ifki* yang merupakan berita bohong yang dihembuskan kepada ummul mukminin ‘Aisyah dapat kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>247</sup>

Makna kata *al-Ifk* pada ayat para penafsir memaknainya dengan kebohongan.

e. QS. al-Nûr/24 ayat 12

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿النور: ١٢﴾

*Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata. (QS. al-Nûr/24: 12)*

Pada ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada para hamba-Nya bila mendengar perkataan berita mendada-ada, tuduhan zina kepada ‘Aisyah, orang beriman harus menyangka dengan prasangka yang baik dan tidak buru-buru menuduh terhdap orang yang sudah diketahui sebelumnya akan kebersihan dan kesuciannya, dengan mengatkan ini adalah kebohongan yang jelas-jelas nyata dibuat-buat.<sup>248</sup>

Menurut al-Zuhailiy penggunaan kata *lau lâ* pada awal ayat ini adalah memerintahkan dan mendorong agar melakukan berbaik sangka diantara mereka tentang berita tersebut adalah kebohongan yang jelas dan nyata.<sup>249</sup>

Menurut Ibnu Katsîr ini merupakan pengajaran dari Allah kepada orang-orang beriman saat mendengar ucapan para pembawa berita bohong memisalkan hal itu pada diri mereka sendiri, jika hal tersebut sekiranya tidak

<sup>246</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qu'ân*, jilid 5, ..., hal. 400 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 350 ; Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 18, ..., hal. 78 ; Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 328.

<sup>247</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahîḥ al-Bukhâriy*, ..., hal. 786-789, no. 4141, bab *Hadītsu al-Ifki* ; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîḥ Muslim*, ..., hal. 1112-1115, no. 2770, bab *Fî Hadīts al-Ifki wa Qabûli Taubati al-Qâdzif* ; Abû 'Abd al-Raḥmân Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasâi, *al-Sunan al-Kubrâ li al-Nasâi*, Bairût: Muassatu al-Risâlah, 1421 H/ 2001 M, cet. 1, juz 8, hal. 168-172, no. 8882, bab *Qar'atu al-Rujuli baina Nisâihî idzâ Arâda al-Safara wa fihî Hadītsu al-Ifki*, lihat juga juz 10, hal. 198-201, no.11296, bab *Sûratu al-Nûr*.

<sup>248</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, t.th, jilid 2, ..., hal. 228.

<sup>249</sup>Markaz Ta'dzhîm al-Qur'an al-'Azhîm, *Tafsîr al-Madînat al-Munawwarah*, jilid 2, ..., hal. 139.

mungkin terjadi pada diri mereka maka lebih mustahil lagi hal tersebut terjadi pada Ummul Mukminin ‘Aisyah.<sup>250</sup>

Kata *ifkun* dimaknai dengan berita bohong. Ayat ini memberikan tuntunan kepada orang beriman jangan terburu-buru ikut menuduh seseorang dengan berita bohong, lebih baik mengedepankan berbaik sangka.

f. QS. al-Shaffât/37 ayat 86

أَتِفْكًا ءِآِهَةً دُونََ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿الصفات: ٨٦﴾

*Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?*  
(QS. al-Shaffât/37: 86)

Menurut Ibnu ‘Abbâs, al-Samarqandiy, al-Thabari dan al-Mâturîdiy *aifkan* adalah apakah kedustaan atau kebohongan, dengan artian menjadikan kebohongan dengan menyembah Tuhan selain Allah.<sup>251</sup>

Sedangkan al-Jalâlain, al-Naisâbûriy dan Alâu al-Dîn menafsirkannya dengan kebohongan yang paling bejat dengan menjadikan menyembah Tuhan selain Allah.<sup>252</sup> Pendapat ini juga yang dipakai oleh al-Syaukâniy, ia mengambil pendapat al-Mubarrid.<sup>253</sup>

Adapun al-Jailâniy memberi tafsir pada kata tersebut dengan hoax, syak wasangka, kebohongan dan fitnah. Hal ini dilakukan oleh para penentang menjadikan Tuhan berbilang-bilang selain Allah.<sup>254</sup>

<sup>250</sup>Abû al-Fidâ`ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm*, juz 3, ..., hal. 287-288.

<sup>251</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni ‘Abbâs*, ..., hal. 473 ; Abu al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, juz 3, ..., hal. 117; Abû Ja’far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihi Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîli Âyi al-Qu`ân*, jilid 6, ..., hal. 312 ; Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta’wîlâtuhî Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 8, ..., hal. 572.

<sup>252</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal 449 ; Abu al-Ḥasan ‘Aliyyu ibn Ahmad al-Wâhidîy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fi Tafsîr al-Qur`ân al-Majîd*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M, cet 1, juz 3, hal. 528 ;al-Bagdâdiy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm al-Bagdâdiy, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’âni al-Tanzîl*, ..., juz 4. hal. 21; ..., Muḥammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fi al-I’ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’âni Kalâmi Rabbînâ al-Hakîm al-Khabîr*, al-Qâhirah: Bûlâq al-Amîryah, t.th, juz 3, hal. 383.

<sup>253</sup>Muḥammad ibn ‘Aliy ibn Muḥammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1244.

<sup>254</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 4, ..., hal. 214.

Lain lagi dengan penafsiran Burhân al-Dîn, beliau menyatakan bahwa *ifkan* pada ayat tersebut adalah berpaling dari kebenaran dari arah muka ke tenggkuk dengan artian mereka menukar perkataan mereka.<sup>255</sup>

Pada intinya penafsiran para ahli tafsir di atas banyak memaknai dengan kebohongan, namun ada juga memaknai kata tersebut dengan berpaling dari kebenaran.

g. QS. al-Jâtsiyah/45 ayat 7

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿الْجَاثِيَةِ: ٧﴾

*Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa.*(QS. al-Jâtsiyah/45: 7)

Kata *affâk* ditafsirkan Ibnu Katsîr dengan banyak bohong atau pembual besar, banyak selisih pendapat, menghina, perbuatan dan hati yang penuh dosa ingkar kepada ayat-ayat Allah.<sup>256</sup>

Sedangkan Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya bahwa kata tersebut adalah kebohongan yang diada-adakan kepada Allah, seperti ayat-ayat Allah yang jelas dibacakan siapa pun tetap tidak mau percaya, lebih buruk lagi dia dengan menyombongkan diri tetap mengingkarinya seolah-olah ia tidak mendengarnya.<sup>257</sup>

Menurut Ibnu ‘Âsyûr ayat tersebut dimulai dengan kata *wail* adalah sebagai peringatan dan mengancam perbuatan *affâk*. *Affâk* dimaknai dengan kuatnya dusta atau kebohongan yang dibuat menunjukkan keterlaluan dalam berbuat dosa dusta atau kesalahan. Ketika mendengar ayat Al-Qur’an mereka sombong terus berulang kali mendustakan Rasulullah dan berkali-kali melakukan dosa. *Kulli affâkin atsîm* dimaksudkan umumnya kepada semua orang musyrik yang mendustakan dakwah Rasulullah dan menentang mu’jizat Rasulullah dengan mengatakan kami tidak akan percaya Al-Qur’an begitu juga mu’jizat yang engkau bawa. Khususnya dimaksudkan kepada para pemuka ahli syirik dan para pemimpin orang-orang kafir seperti al-Nadhr ibn al-Hârîts, Abu Jahal dan para pengikut mereka.<sup>258</sup>

<sup>255</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, jilid 16, ..., hal. 253.

<sup>256</sup>Abû al-Fidâ’ ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 4, ..., hal. 152 ; Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 286 ; Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 182 ; Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 25, ..., hal-143-144 ; Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 528 ; Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 2, ..., hal. 286.

<sup>257</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 12, ..., hal. 342.

<sup>258</sup>Muḥammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 25, ..., hal. 331.



Sedangkan al-Biqâiy menyatakan bahwa *wail* adalah tempat yang populer yaitu neraka jahannam bagi pelaku *affâk*. Menurutnya kata *affâk* adalah sangat keterlaluan dalam berpaling dari kebenaran, keterlaluan dosa dustanya, merupakan perbuatan yang tidak layak dan pantas mendapatkan balasan.<sup>259</sup>

*Affâk* pada ayat ini menunjukkan orang kafir dan musyrik melontarkan dusta yang keterlaluan kepada Nabi Muhammad.

h. QS. al-Ahqâf/46 ayat 11

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا  
إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿الْأَحْقَافُ: ١١﴾

*Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Sekiranya Al-Qur'an itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami (beriman) kepadanya." Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata, "Ini adalah dusta yang lama. (QS. al-Ahqâf/46 ayat 11)*

Menurut Ibnu 'Abbâs *ifkun* pada ayat ini dimaknai dengan kebohongan. Dimana orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kebohongan masa lalu.<sup>260</sup>

Menurut al-Shâwi, perkataan bohong ini adalah dari perkataan orang-orang yang terdahulu yang dinisbahkan kepada Allah, seperti perkataan orang-orang kafir itu adalah dongeng orang-orang dulu.<sup>261</sup>

Sedangkan Abû Bakr Jâbir mengungkapkan bahwa kata tersebut adalah dusta yang yang dibelokkan dengan cara tidak terpuji, sesuatu yang membuat ungkapan atau perkataan jadi rusak atau jadi buruk dan menjadi jeleklah orang yang mengungkapkannya atau mengatakannya.<sup>262</sup>

Makna *ifkun* pada ayat ini adalah dusta atau kebohongan yang ditujukan kepada Allah dan Al-Qur'an.

i. QS. al-Ahqâf/46 ayat 22

<sup>259</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn 'Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-'Âyât wa al-Suwar*, jilid 18, ..., hal. 69.

<sup>260</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 533.

<sup>261</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 4, ..., hal. 72.

<sup>262</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâmi al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 5, ..., hal. 51.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنْ ءِالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾ الأحقاف:

﴿٢٢﴾

“Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar." (QS. al-Aḥqâf/46: 22)

Pada kata *li ta 'fikanâ* oleh al-Jazâiriy ditafsirkan dengan memalingkan, sebagai ungkapan kaum Ad kepada Nabi Hud engkau memalingkan kami penyembahan terhadap tuhan-tuhan kami.<sup>263</sup>

al-Marâghi pun sama dengan pendapat al-Jazâiriy, ia menyatakan dalam tafsirnya memakna kata tersebut dengan menambahkan ungkapan apakah engkau (Hud) datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami kepada menyembah kepada tuhan yang tidak mau kami sembah dan supaya mengikuti ucapanmu.<sup>264</sup>

al-Râziy berbeda berpendapat dari dua penafsir di atas. Menurutnya kata *li ta 'fikanâ* tersebut dimaknai dengan untuk memalingkan cara pandang atau pendapat.<sup>265</sup>

Kata kerja *lita 'fikanâ* pada ayat tersebut dimaknai para ahli dengan memalingkan. Yang dipalingkan di sini tentang penyembahan, cara pandang j. QS. al-Dzâriyât/51 ayat 9

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ﴿الذاريات: ٩﴾

“Dipalingkan darinya (Al-Qur'an dan Rasul) orang yang dipalingkan.” (QS. al-Dzâriyât/51: 9)

Kata *yu 'faku* ditafsirkan oleh al-Zuhailiy dengan dipalingkan dari Rasul atau Al-Qur'an atau iman yang merupakan perpalingan dari hidayah dan ini merupakan perpalingan yang sangat besar.<sup>266</sup>

<sup>263</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, Aisar al-Tafâsîr li Kalâmi al-'Aliyyi al-Kabîr, jilid 5, ..., hal. 61.

<sup>264</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 26, ..., hal. 29.

<sup>265</sup>Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, juz 28, ..., hal. 27.

<sup>266</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 14, ..., hal. 8.

al-Alûsiy juga berpendapat bahwa kata tersebut mengandung makna dipalingkan. Namun hal apa yang dipalingkan ini yang berbenda dengan pendapat al-Zuhailiy. Pendapat al-Alûsiy hal yang dipalingkan di sini adalah ketetapan dari perkara hari kiamat.<sup>267</sup>

Menurut Abû Hayyân, kata *ufika* mengandung makna orang yang dipalingkan dengan pemalingan yang tidak ada perpalingan yang lebih lebih besar darinya. Yang dipalingkan tersebut adalah dari al-Qur'an dan Rasulullah.<sup>268</sup>

Sedangkan al-Jalâlain berpendapat bahwa kata tersebut bermakna orang yang dipalingkan. Namun pendapatnya berbeda mengenai hal apa yang dipalingkan dari orang tersebut. Hal yang dipalingkan dari orang tersebut adalah hidayah dalam ilmu Allah.<sup>269</sup>

Pemaknaan *yu'faku* dimaknai dengan dipalingkan dari Rasul dan Al-Qur'an atau dari Hidayah, sedangkan *ufika* bermakna orang yang dipalingkan. k. QS. al-Najm/53 ayat 53

وَالْمُرْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿النجم: ٥٣﴾

“Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Lut)” (QS. al-Najm/53: 53)

Makna *al-mu'tafikah* menurut para mufassir adalah kota-kota yang dihuni oleh kaum Nabi Luth. Dinamakan dengan *al-mu'tafikah* karena kota-kota itu dibalik, bagian bawahnya dibalik menjadi bagian atas dan Jibril membanting negeri-negeri itu setelah mengangkatnya.<sup>270</sup>

Menurut Ibnu 'Abbâs makna kata tersebut adalah penghancuran daerah-daerah Nabi Luth yaitu kota Sadum, kota Shadum, kota 'Amura dan kota Shawaim. Kota-kota tersebut dibalik dan ditenggelamkan dengan cara dibanting dari langit ke bumi.<sup>271</sup>

<sup>267</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyid Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, juz 27, ..., hal. 6.

<sup>268</sup>Abû Hayyân Muḥammad ibn Yûsuf ibn 'Aliy ibn Yûsuf ibn Hayyân al-Garnâthiy al-Andalusiy, *al-Baḥru al-Muḥîṭ*, juz 19, ..., hal. 392.

<sup>269</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûṭhî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 521.

<sup>270</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûṭhî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 528 ; Syihâb al-Dîn al-Sayyid Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, juz 27, ..., hal. 71 ; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 529.

<sup>271</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 564.

Sedangkan menurut al-Jâwiy makna kata tersebut adalah kota-kota Nabi Luth sebagaimana nama-nama kota yang disebutkan Ibnu ‘Abbâs di atas dijatuhkannya dengan tangan malikat Jibilil.<sup>272</sup>

Penafsiran kata *al-mu`tafikah* pada ayat tersebut dimaknai dengan kota-kota Nabi Luth yang dibinasakan.

1. QS. al-Hâqqah/69 ayat 9

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْحَاطِئَةِ ﴿الْحَاقَّة: ٩﴾

“Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan yang besar.” (QS. al-Hâqqah/69: 9)

Kata *al-mu`tafikât* pada ayat ini maknanya sama dengan surah al-Najm/53: 53 menurut Samarqandi kata tersebut adalah kota-kota Nabi Luth. Adapun maksud ayat tersebut adalah Fir'aun dan Kaum Nabi Luth telah melakukan kesalahan yaitu melakukan kesyirikan dan perbuatan keji.<sup>273</sup>

Pendapat Mâturîdiy kata tersebut ada dua versi dalam pemaknaannya. Pertama, kota-kota Nabi Luth yang dijungkirbalikkan disebabkan mereka melakukan hal yang kurang ajar terhadap utusan-utusan ke negeri Nabi Luth tersebut. Kedua, memutar balikkan kebenaran kepada kebohongan, dari yang hak kepada yang batil dan dari adil kepada tidak adil.<sup>274</sup>

Menurut al-Biqâiy kata tersebut bermakna penduduk yang dijungkirbalikkan bersama dengan kota-kotanya (kota-kota Nabi Luth) sehingga bertukar yang posisi di atas menjadi di bawah diikuti dengan hujan batu-batu besar dan membanjirinya serta menggenanginya dengan air yang tidak sama dengan air di bumi.<sup>275</sup>

Pada ayat ini pun makna kata *al-mu`tafikât* sama dengan surah al-Najm/53 ayat 53 yaitu kota-kota kaum Nabi Luth yang dihancurkan dengan cara dijungkirbalikkan.

<sup>272</sup> Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, juz 2, ..., hal 335.

<sup>273</sup> Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 398 ; Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni ‘Abbâs*, ..., hal. 612.

<sup>274</sup> Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 169.

<sup>275</sup> Burhân al-Dîn Abu al-Ḥasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-'Âyât wa al-Suwar*, jilid 20, ..., hal. 347-348.

**Tabel IV. 7. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Afkun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Maidah/5: 75	يُؤْفَكُونَ	Mereka dipalingkan, mendustakan	Kaum Nabi Isa dipalingkan dari kebenaran dalam memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah
2	QS. al-Taubah/9: 30	يُؤْفَكُونَ	Mereka berpaling, tersesat	Orang-orang yahudi berpaling setelah ada bukti yang nyata sehingga mereka menjadikan bagi Allah ada anak laki-laki
3	QS. al-Taubah/9: 70	الْمُؤْتَفِكَاتِ	Kaum yang ditenggelamkan, kota-kota yang dijungkirbalikkan	Para pendusta dan kaum serta kota-kota umat Nabi Luth yang dari kaum Nabi Luth yang dibinasakan dengan dibalik dan ditenggelamkan serta dihujani dengan batu-batu
4	QS. al-Nûr/24: 11	بِالْأَفْكِ	Berita bohong, desas-desus	Berita bohong yang dihembuskan kepada ummul mukminin 'Aisyah
5	QS. al-Nûr/24: 12	إِفْكِ	Berita bohong	dimaknia dengan berita bohong. Ayat ini memberikan tuntunan kepada orang beriman jangan terburu-buru ikut menuduh seseorang dengan berita bohong, dikedepankan sebaik sangka
6	QS. al-Shaffâf/37: 86	أَنْفِكَ	Kedustaaan, kebohongan menukar perkataan	Ayat ini lanjutan pertanyaan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan

				kaumnya: <i>Apakah yang kalian sembah? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?</i>
7	QS. al-Jâtsiyah/45: 7	أَفَّاكٍ	Banyak berdusta, pembual besar	Ayat ini sebagai peringatan dan ancaman bagi pelaku perbuatan <i>affâk</i> dimulai dengan ata <i>wail</i> . <i>Affâk</i> Menunjukkn orang kafir dan musyrik melontarkan dusta yang keterlauan kepada Nabi Muhammad, menentang mu'jizat dan tidak percaya kepada Al-Qur'an
8	QS. al-Ahqâf/46: 11	إِفْكٍ	Dusta, kebohongan	Kebohongan yang dilontarkan orang-orang kafir yang ditujukan kepada Allah dan Al-Qur'an
9	QS. al-Ahqâf/46: 22	لِتَأْفِكَنَا	Untuk memalingkan	Ini adalah ungkapan kaum Ad kepada Nabi Hud: <i>engkau memalingkan kami penyembahan terhadap tuhan-tuhan kami</i>
10	QS. al-Dzâriyât/51: 9	يُؤْفَكُ	Dipalingkan	Dipalingkan dari Rasul dan Al-Qur'an atau dari Hidayah
		أُفِكٌ	dipalingkan	Orang yang dipalingkan.
11	QS. al-Najm/ 53: 53	وَالْمُؤْتَفِكَةَ	Kota-kota yang dibalik atau dijatuhkan	Merupakan kota-kota yang dihuni oleh kaum Nabi Luth. Kota-kota tersebut dibalik, bagian bawah menjadi

				bagian atas. Jibril membanting negeri-negeri itu setelah mengangkatnya
12	QS. <u>Hâqqah</u> /69: 9	al- وَالْمُؤْتَفِكَاتِ	Kota-kota yang dibalik	Kota=kota kaum Nabi Luth yang dihancurkan dengan cara dibalik.
Jumlah		13		

Kata *afkun* dan padanannya diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali pada 10 surah dalam bentuk *masdar* sebanyak 4 kali, *fi'l al-Mâdhi* 1 kali, *fi'l al-Mudhâri'* 4 kali, *ism al-Tafdhil* 1 kali dan *ism al-Makân* sebanyak 3 kali. Dari semua bentuk kata *afkun* tidak semuanya dimaknai dengan desas-desus atau berita bohong. Kata yang diartikan bohong adalah kata yang berbentuk *masdar*. Selain itu artinya adalah memalingkan, dipalingkan atau tempat dan nama kota yang dihancurkan.

## H. *Nabzun* (Panggilan Ejekan)

### 1. Pengertian *Nabzun*

Kata *nabzan* adalah *masdar* dari *nabaza yanbizu/yanbuzu nabzan* yang artinya mempermalukan, julukan.<sup>276</sup> Sedangkan secara terminologi *nabzun* adalah julukan yang diungkapkan dengan unsur celaan atau panggilan yang jelek.<sup>277</sup>

Pendapat al-Zuhailiy bahwa *nabzan* adalah memanggil seseorang dengan julukan yang dapat menyakitkan seseorang yang mendengarnya.<sup>278</sup> al-Marâgiy menyatakan bahwa *nabzun* adalah celaan dan panggilan julukan yang tidak disukai seseorang.<sup>279</sup>

*Nabzun* merupakan julukan yang jelek yang dipanggilkan kepada seseorang. Panggilan tersebut bisa membuat yang mendengarnya merasa tidak nyaman dan menyakitkan.

<sup>276</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. ,897 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1378 ; Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 268.

<sup>277</sup> Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 897.

<sup>278</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 13, ..., hal. 584.

<sup>279</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 26, ..., hal 132.

## 2. Ayat tentang *Nabzun*

Dalam Al-Qur'an *nabzan* hanya terdapat pada surah al-Hujurât/49 ayat 11.<sup>280</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِيَسِّ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ الحجرات:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujurât/49: 11)*

*Nabzun* pada ayat ini menggunakan kata kerja *tanâbazû* pada kalimat *wa lâ tanâbazû bi al-Alqâb*. al-Zuhailiy metafisirkan kalimat tersebut dengan makna jangan kalian memanggil sebagian kalian dengan yang lainnya dengan julukan yang jelek yang dapat membuat seseorang marah. Syarat dari *nabzan* dilakukan minimal oleh dua orang yang saling berhadapan. Ungkapan perkataannya seperti, memanggil sesama saudara muslim dengan hei fasik, hei munafik atau memanggil orang yang baru masuk Islam dengan hei Yahudi, hei Nasrani atau kepada siapa pun dengan mengatakan hei anjing, hei keledai hei babi. Ulama mengharamkan *nabzan* yang dibenci tersebut, sama saja julukannya disifatkan kepada ibu dari bapaknya (nenek) atau ibunya sendiri atau semua yang terkait dengannya.<sup>281</sup>

al-Jailâniy memaknai *nabzun* tersebut dalam tafsirnya dengan makna memanggil julukan yang buruk. Julukan tersebut menunjukkan kepada hal yang jelek dan keji.<sup>282</sup>

<sup>280</sup>Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 688 ; Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 622 ; Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, juz 2, ..., hal. 5507.

<sup>281</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 13, ..., hal. 584.

<sup>282</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 25.



Sedangkan al-Samarqandiy memaknai kata *nabzun* dengan memanggil seseorang dengan julukan yang yang membuatnya benci terhadap julukan yang disematkan kepadanya.<sup>283</sup>

*Nabzun* merupakan panggilan yang tidak bagus yang disematkan kepada seseorang.

**Tabel IV. 8. Ringkasan Bentuk Kata *Nabzun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Hujurat/49: 11	وَلَا تَنَابَزُوا	Memanggil	Ada beberapa larangan bagi orang yang beriman salah satunya tidak boleh memanggil julukan jelek ( <i>nabazan</i> ). <i>Nabazan</i> adalah panggilan yang tidak bagus kepada seseorang
Jumlah		1		

Kata *nabzun* dalam Al-Qur'an hanya tersirat sekali. Bentuk kata yang dipakai adalah kata kerja sekarang/akan datang (*Fi'l al-Mudhâri'*). Ayat tersebut melarang untuk memanggil seseorang dengan julukan yang dibencinya.

## I. *Khaudhun* (Senda Gurau)

### 1. Pengertian *Khaudhun*

*Khaudhan wa khiyâdhan* merupakan masdar dari kata kerja *khâdha yakhûdhu*.<sup>284</sup> Secara bahasa artinya mempercakapkan, membawa ketempat air, menceburkan, mencampur,<sup>285</sup> menyelam dalam air kemudian hilang, ini dalam beberapa hal dipakai sebagai majas metafora.<sup>286</sup>

<sup>283</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 264.

<sup>284</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 81 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 375.

<sup>285</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 262.

<sup>286</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 214.

Pengertian *khaudhun* menurut al-Marâgiy adalah pembicaraan yang panjang lebar.<sup>287</sup> Abû al-Husain Ahmad mendefinisikannya dengan permukatan dalam omongan dan perkara dengan mencampur adukkan baik itu dengan bercanda atau bergurau.<sup>288</sup>

Pendapat al-Ashfahâniy adalah merupakan celaan yang dilakukan terhadap syari'at agama.<sup>289</sup> Adapun menurut Syihâb al-Dîn *khaudan* merupakan kata yang dipergunakan untuk mencela sya'riat yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>290</sup>

Dalam bahasa Indonesia *khaudhun* adalah senda gurau yang mempunyai arti kelakar, main-main (canda) dengan kata-kata seperti olok-olok, kelakar atau seloroh.<sup>291</sup>

*Khaudhun* merupakan ungkapan celaan dengan candaan terhadap agama.

## 2. Ayat-Ayat tentang *Khaudhun*

Adapun ayat tentang *khaudhun* terdapat pada surah-surah di bawah ini.<sup>292</sup>

### a. QS. al-Nisâ`/4 ayat 140

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ  
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ  
جَمِيعًا ﴿النساء: ١٤٠﴾

*Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka.*

<sup>287</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 6, ..., hal. 158.

<sup>288</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 2, ..., hal. 229.

<sup>289</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 1, ..., hal. 214.

<sup>290</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, juz 29, ..., hal. 133.

<sup>291</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1309.

<sup>292</sup>Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 246 ; Shubḥî Abd al-Rauf 'Ashar, *al-Mu'jam al-Mudhûiyu li âyât al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 737 ; Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, ..., hal. 2001-2002 ; ..., hal. 214.

*Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. (QS. al-Nisâ`/4: 140)*

Kata *yakhûdhû* pada ayat ini menurut al-Bagawiy mengandung arti mereka membicarakan, ketika mendengar kekafiran dan hinaan atas ayat-ayat Allah maka dilarang duduk bersama mereka hingga mereka masuk pada pembicaraan yang lain selain mengejek Nabi Muhammad dan Al-Qur'an.<sup>293</sup>

al-Jazâiriy menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah membicarakan topik yang lain. Ayat tersebut melarang untuk duduk dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mengejek dengan candaan seperti mengatakan aku dengan si fulan lagi mencela, atau aku dengar celaan di dalam Al-Qur'an.<sup>294</sup>

Dalam tafsirnya al-Marâgiy menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan untuk menjauhi semua permukatan pembicaraan untuk mengurangi dan mengejek dengan dalil-dalil syari'ah dan hukum-hukum agama, seperti yang terjadi pada orang yang menukar pendapat ulama dengan Al-Qur'an atau hadis Nabi.<sup>295</sup>

*Yakhûdhû* dimaknai dengan pembicaraan yang mengandung candaan. Dalam hal ini candaan yang mengolok-olok agama.

b. QS. al-An'âm/6 ayat 68

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

*Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. (QS. al-An'âm/6: 68)*

Ibnu Katsîr mengungkapkan dalam tafsirnya bahwa kata *yakhûdhûna* pada ayat ini adalah membicarakan dengan kebohongan dan olok-olok. Dalam hal ini ketika melihat pembicaraan yang bohong dan mengolok-olok

<sup>293</sup>Abû Muhammad al-Husain ibn Mas'ûd al-Bagawiy, *Tafsîr al-Bagawiy Ma'âlim al-Tanzîl*, al-Riyâdh: Dâr al-Thaiyyibah, 1409 H/ 1989 M, jilid 2, hal. 301.

<sup>294</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 1, ..., hal. 557-558.

<sup>295</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 5, ..., hal. 184.

ayat Al-Qur'an disuruh untuk meninggalkannya hingga mereka merubah pembicaraan lain yang tidak bohong.<sup>296</sup>

Sedangkan al-Marâgiy berpendapat bahwa maknanya adalah membicarakan tentang kekafiran dan menyakiti Islam dan mengolok-olok Al-Qur'an. Ketika hal ini terjadi bagi umat Islam maka harus meninggalkan tempat tersebut dan tidak ikut duduk bersama mereka. Ini dilakukan bagi orang yang tidak sanggup untuk mencegahnya karena lemah dan kuatnya orang-orang musyrik.<sup>297</sup>

Apabila orang-orang musyrik duduk dengan orang-orang beriman mereka mencela Rasulullah dan Al-Qur'an, mereka mencaci dan memperolok-olok. Maka ayat tersebut memberi perintah agar meninggalkan mereka sehingga mengganti pembicaraan mereka.<sup>298</sup>

Pada ayat ini para mufassir memakani dengan membicarakan mencela agama dan Al-Qur'an.

c. QS. al-An'âm/6 ayat 91

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّوهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿الأنعام: ٩١﴾

*Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia." Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan Kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu." Katakanlah, "Allah-lah (yang menurunkannya)," kemudian (setelah itu), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. (QS. al-An'âm/6: 91)*

al-Jâwiy mengomentari kata *khaudhihim* dalam tafsirnya pada ada ayat ini merupakan sesuatu yang batal dari pembicaraan mereka yang menghinakan.<sup>299</sup> Sedangkan al-Marâgiy berpendapat bahwa makna kata

<sup>296</sup>Abû al-Fidâ'ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 2, ..., hal. 154.

<sup>297</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 5, ..., hal. 183.

<sup>298</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, juz 2, ..., hal. 285.

<sup>299</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 250.

tersebut adalah mereka bercanda kepada ayat-ayat Allah dengan kebatilan dan kekafiran mereka. Perihal bercanda mereka itu sebagaimana candaan anak-anak kecil.<sup>300</sup> Berbeda dengan Abu al-Hasan ‘Aliy, ia berpendapat bahwa hal tersebut adalah *al-ifk* (desas-desus) dan pembicaraan yang batal.<sup>301</sup>

Ada perbedaan ulama mengenai makna kata *khaudhihim* pada ayat ini, ada yang bermakna *al-ifk* dan ada yang bermakna pembicaraan yang salah dengan unsur penghinaan dan ada juga yang bermakna omongan candaan dan ini pendapat yang penulis pilih.

d. QS. al-Taubah/9 ayat 65

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ التوبة:

﴿٦٥﴾

*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"* (QS. al-Taubah/9 ayat 65)

Pada ayat ini kata *nakhûdhu* dalam pendapat al-Shâbûniy adalah kami hanya berkelakar dan bermain-main dalam membicarakanmu Muhammad dan agama Islam untuk merilekskan diri kami.<sup>302</sup>

al-Jailâniy memaknai kata *nakhûdhu* tersebut dengan bercanda yang dilakukan dengan cerita-cerita bohong. Hal ini dilakukan mempunyai tujuan menghinakan.<sup>303</sup>

Sedangkan al-Biqâiy berbeda pendapat dengan yang memaknai dengan candaan atau main-main. Menurutnya kata tersebut mengandung makna percakapan yang tidak punya aturan.<sup>304</sup>

Candaan yang diomongkan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad pada ayat tersebut adalah tentang diri Nabi Muhammad dan Islam.

e. QS. al-Taubah/9 ayat 69

<sup>300</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 7, ..., hal. 190.

<sup>301</sup> Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafîsîr al-Qur’ân al-’Azîz*, juz 1, hal. 250.

<sup>302</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, jilid 1, ..., hal. 546.

<sup>303</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafîsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 218.

<sup>304</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-’Âyât wa al-Suwar*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islâmiy, jilid 8, ..., hal. 516.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ  
بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتِ أَعْمَلُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿التوبة: ٦٩﴾

*(Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin) seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal-hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS. al-Taubah/9: 69)*

Ayat ini terdapat dua kata yang dipakai dalam mengungkapkan *khaudhan*, yaitu *khudhtum* dan *khâdhû*. Dalam pemaknaannya al-Syaukâniy menafsirkannya dengan perbincangan dalam sebab-sebab dunia, perbincangan yang sia-sia dan permainan atau pembohongan terhadap perkara-perkara yang dibawa Nabi Muhammad.<sup>305</sup>

Abu al-Hasan ‘Aliy memaknainya dengan obrolan dalam mencemarkan agama dan membohongi para Nabi sebagaimana orang-orang dulu mencemarkan para Nabi mereka<sup>306</sup>

Ibnu ‘Abbâs memaknainya dengan obrolan bercanda dalam kebatilan sebagaimana candaan mereka dalam mendustakan Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi sebagaimana obrolan candaan mereka terhadap para Nabi.<sup>307</sup>

Makna pada ayat ini adalah obrolan senda gurau terhadap agama dan Nabi Muhammad.

f. QS. al-Zukhruf/43 ayat 83

فَدَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿الزخرف: ٨٣﴾

*Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. (QS. al-Zukhruf/43: 83)*

<sup>305</sup>Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 584.

<sup>306</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, ..., hal. 509.

<sup>307</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 208.

*Yakhûdhû* pada ayat ini dimaknai oleh Ibnu ‘Âsyûr dengan perbincangan yang isinya bertujuan untuk melakukan olok-olok terhadap agama Islam.<sup>308</sup>

Berbeda dengan Abû Hayyân, beliau memaknainya dengan perbincangan yang isinya hal-hal yang batil bertentangan dengan kebenaran.<sup>309</sup>

Sedangkan al-Zuhailiy memberikan makna kata tersebut dengan bersenda gurau dalam kebatilan mereka dan mereka sia-sia bersama orang-orang yang melakukan kebatilan.<sup>310</sup>

Makna kata tersebut dalam ayat tersebut adalah perbincangan mengolok-olok dengan guraun terhadap Islam.

g. QS. al-Thûr/52 ayat 12

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿الطور: ١٢﴾

*Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan (perbuatan dosa). (QS. al-Thûr/52: 12)*

Ibnu ‘Abbâs memakanai kata *khaudhin* pada ayat ini dengan pembicaraan yang mengandung kebatilan. Pembicaraan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak benar.<sup>311</sup>

Sedangkan Qurthubiy menafsirkannya mengulang-ulang kebatilan yaitu membicarakan tentang perkara Nabi Muhammad dengan kebohongan atau memperbincangkan sebab-sebab dunia dengan mempermainkannya.<sup>312</sup>

Sedangkan al-Syarbîniy menafsirkannya dengan candaan yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan. Menurutny ini adalah seolah-olah tindakan yang menceburkan dirinya, ia tidak akan mengetahui dimana ia letakkan kakinya. Mereka melakukan dua hal yang membuat hal tersebut dianggap batil yaitu perkataan dan tindakan yang bercanda dan bermain-main yang tidak ada bisa jadi hujjah atau sebagai penjelasan.<sup>313</sup>

<sup>308</sup>Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, ..., hal. 267.

<sup>309</sup>Abû Hayyân Muhammad ibn Yûsuf ibn ‘Aliy ibn Yûsuf ibn Hayyân, al-Garnâthiy al-Andalusiy, *al-Bahru al-Muḥîth*, juz 19, ..., hal. 126 ; Abû Hafshin ‘Umar ibn ‘Aliy ibn ‘Âdil al-Dimasyqiy al-Hanbaliy, *al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb*, jplpd 17, ..., hal. 298.

<sup>310</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, jilid 13, ..., hal. 208.

<sup>311</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 558.

<sup>312</sup>Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyî al-Furqân*, ..., juz 19, hal. 520.

<sup>313</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fî al-I‘ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’ânî Kalâmi Rabbînâ al-Hakîm al-Khabîr*, juz 4, ..., hal. 112.

Gurauan adan candaan tidak saja terbatas hanya pada ucapan tapi bisa juga dengan tindakan atau perbuatan.

h. QS. al-Ma'ârij/70 ayat 42

﴿فَذَرَّهُمْ يُخَوِّضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (المعارج: ٤٢)

*Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main (dalam kesesatan) sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. (QS. al-Ma'ârij/70: 42)*

al-Mâturîdiy menafsirkan kata *yakhûdhû* pada ayat ini dengan perkataan atau pun obrolan yang kacau, membingungkan sebagaimana pendapat Abu Bakar.<sup>314</sup>

Pendapat al-Shâwiy tentang makna kata tersebut adalah pembicaraan yang penuh dengan kebatilan. Ayat ini merupakan bentuk ancaman bagi mereka dan sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad.<sup>315</sup>

Menurut al-Zuhailiy, mereka dibiarkan berkata-kata dalam kebatilan mereka, bermain-main di dunia, membangkang dengan mendustakan, kufuri dan ingkar akan hari berbangkit hingga mereka menjumpai hari kiamat dan kegentingan-kegentingan di dalamnya. Mereka akan merasakan akibat dan kehancurannya. Dan perbuatan yang mereka kerjakan akan dibalas.<sup>316</sup>

Dibiarkannya mereka berkata-kata dengan kebatilan mereka, obrolan kacau bukannya tidak ada akibat yang mereka terima. Mereka mendapat konsekuensi balasan di hari akhir nanti.

i. QS. al-Muddatstsir/74 ayat 45

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِبِينَ﴾ (المدثر: ٤٥)

*Bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya. (QS. al-Muddatstsir/74: 45)*

Ayat ini memberikan keterangan bahwa ada orang-orang yang menyepakati dan mendukung pembicaraan yang batil. Orang-orang tersebut berjalan dalam kebatilan dan menyebarkanluaskannya serta meninggalkan kebenaran dan tidak mengguris kebenaran tersebut.<sup>317</sup>

<sup>314</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtu Aḥl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 215.

<sup>315</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 4, ..., hal. 236.

<sup>316</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, ..., jillid 15, hal. 140.

<sup>317</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 313.



Sayyid Quthub menjelaskan keadaan orang yang meremehkan urusan aqidah dan hakikat iman dan menjadikannya sasaran pelecehan dan permainan dan bahan gurauan dengan tidak ada perhatian dan kejelasan.<sup>318</sup>

Kata *nakhûdhu* ditafsirkan oleh Syihâb al-Dîn dengan memperbincangkan syari'at yang batal yang tidak pantas baik dari segi perkataan atau perbuatan.<sup>319</sup>

Pemaknaan al-Shâbûniy terhadap kata *nakhûdhu* tersebut adalah perbincangan dengan hal-hal yang batil beserta orang-orang yang salah dan sesat.<sup>320</sup>

Ayat tersebut menggambarkan ada kesepakatan jahat dalam mengolok-olok agama yang berhubungan dengan aqidah dan syari'at dengan obrolan candaan yang tidak jelas.

**Tabel IV. 9. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Khaudhun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Nisa`/4: 140	يُخَوِّضُونَ	Pembicaraan yang mengandung candaan	Dalam hal ini pembicaraan candaan untuk mengolok-olok agama
2	QS. al-An'am/6: 68	يُخَوِّضُونَ	Membicarakan dengan candaan	Candaan ini ditujukan untuk mencela agama dan Al-Qur'an
3	QS. al-An'am/6: 91	خَوِّضِهِمْ	Candaan	Candaan mereka tertuju pada ayat-ayat Allah dengan berupa hal yang batil dan perbuatan kekafiran yang mereka lakukan.

<sup>318</sup>Sayyid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Bairût: Dâr al-Syurûq, ..., hal. 3761.

<sup>319</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyid Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, juz 29, ..., hal. 133.

<sup>320</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, jilid 3, ..., hal. 480.

4	QS. al-Taubah/9: 65	نَحْوُضُ	Berkelakar	Candaan ditujukan kepada Nabi Muhammad dan agama Islam
5	QS. al-Taubah/9: 69	وَحُضْمُ	Candaan	Candaan ditujukan untuk mencemarkan dan mendustakan para Nabi khususnya Nabi Muhammad dan agama Islam
		حَاضُوا	Bercanda	
6	QS. al-Zukhruf/ 43: 83	يَحْوُضُوا	Bergurau	Perbincangan mengolok-olok dengan guraun terhadap Islam
7	QS. al-Thûr/52: 12	حَوْضٍ	Candaan	Candaannya tidak saja terbatas pada ucapan tapi masuk dalam tindakan dan perbuatan
8	QS. al-Ma'ârij/70: 42	يَحْوُضُوا	Obrolan yang kacau	Dibiarkannya mereka berkata-kata dengan candaan akan mendapat konsekuensi balasan di hari akhir nanti
9	QS. al-Muddatstsir/ 74: 45	نَحْوُضُ	bergurau	Menggambarkan ada kesepakatan jahat dalam mengolok-olok agama dalam urusan aqidah dan iman dengan obrolan candaan
		الْحَائِضِي	Orang-orang yang bercanda	
Jumlah		11		

Kata *khaudhun* tersirat dalam Al-Qur'an terulang sebanyak sebelas (11) kali pada sembilan (9) surah. Pola bentuk katanya bervariasi, terdiri dari *masdar*, *fi'l al-mâdhî*, *fi'l al-mudhâri'*, *fi'l al-amr* dan *ism al-fâil*. Kata dalam bentuk *masdar* terulang dua (2) kali, *fi'l al-mâdhî* terulang sekali, *fi'l al-mudhâri'* terulang enam (6) kali, *fi'l al-amr* terulang sekali dan *ism al-fâil* terulang sekali.

## J. *Lagwun* (Kata yang Sia-Sia/Main-Main)

### 1. Pengertian *Lagwun*

Secara bahasa *lagwun* artinya sesuatu yang tidak dihitung, main-main, gemar dan menetapi,<sup>321</sup> berbicara, batal, rusak, kecewa, gagal, menyimpang, keliru, salah bicara, berbicara yang bukan-bukan, omong kosong.<sup>322</sup> Kata *lagwun* sendiri merupakan *masdar* dari kata kerja *lagâ yalgû lagwan* artinya berkata yang batil, bermain-main dengan sumpah.<sup>323</sup>

Secara istilah menurut al-Ashfahâniy *lagwun* adalah semua perkataan yang jelek.<sup>324</sup> al-Zuhailiy mendefinisikannya dengan segala sesuatu yang sia-sia baik itu dengan ucapan atau tindakan.<sup>325</sup>

Menurut Quraisy Shihab arti *lagwun* adalah ucapan yang timbul secara spontan, dugaan yang keliru tidak dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya.<sup>326</sup>

Pendapat al-Thabariy menyatakan arti *lagwun* adalah semua ucapan yang tercela dan salah yang tidak mengandung arti.<sup>327</sup>

*Lagwun* adalah kata-kata yang tidak ada gunanya, main-main yang terkadang bisa membawakan kepada penghinaan.

### 2. Ayat-Ayat tentang *Lagwun*

Kata *lagwun* dalam al-Qur'an terdapat pada surah:<sup>328</sup>

a. QS. al-Baqarah/2 ayat 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿البقرة:

﴿٢٢٥﴾

<sup>321</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 5, ..., hal. 255-256.

<sup>322</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 831 ; Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 250 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., 1277-1278.

<sup>323</sup>Ismâ'il ibn Himâd al-Jauhariy, *al-Shihhâh Tâju al-Lughati wa Shihâhu al-'Arabiyyah*, ..., hal. 2483.

<sup>324</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 582.

<sup>325</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 367.

<sup>326</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol 1, ..., hal. 588.

<sup>327</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qur'ân*, jilid 2, ..., hal. 13.

<sup>328</sup>Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 650 ; Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 582 ; Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, juz 2, ..., hal. 5204-5205 ; Hassân Abd al-Mannân, *al-Mu'jam al-Maudhû'i li Âyât al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 22.

*Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS.al-Baqarah/2: 225)*

Ayat ini menurut al-Zuhailiy ayat ini punya dua makna, yaitu:<sup>329</sup>

- 1) Tidak berdosa orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila ia hendak mengerjakan perkara yang lebih baik daripada apa yang ia sumpahkan. Namun sumpah tersebut harus ditebus.
- 2) Jangan sering-sering bersumpah dengan nama Allah karena hendak melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia. Terlalu sering bersumpah dengan nama Allah mengandung makna merendahkan dan menghina keagungan Allah. Seorang mukmin seharusnya mengagungkan Allah Ta'ala dan semampunya untuk tidak bersumpah, baik sumpah tersebut benar atau dusta. Ayat ini menyatakan larangan sering-sering bersumpah dengan nama Allah dan merendahkan-Nya dalam sumpah agar ucapan seseorang itu langsung diterima dan dipercayai tanpa sumpah.

Ibnu Katsîr menjelaskan kata *al-lagwi* pada ayat di atas adalah tidak ada tujuan. Maksudnya ucapan sumpah yang dilakukan bukan untuk bermaksud sumpah, tidak menyakini atau tidak untuk menguatkan namun karena sudah terbiasa dulu dilakukan, seperti bersumpah demi Lata atau demi Uzza dengan tidak sengaja karena terbiasa dulu para sahabat mengucapkannya sebelum Islam. Dan ketika memeluk Islam sumpah tersebut terucapkan.<sup>330</sup>

Sedangkan Baidhawi dalam tafsirnya menafsirkan kata *al-lagwi* tersebut dengan semua omongan yang tidak diperhatikan, tidak dianggap sama sekali.<sup>331</sup>

Konteks ayat di sini adalah sumpah yang main-main, tidak disengaja dan tidak diniatkan, maka berdampak tidak berdosa.

b. QS. al-Mâidah/5 ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ، إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

<sup>329</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, ..., hal. 679.

<sup>330</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 1, ..., hal. 296.

<sup>331</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, juz 1, ..., hal. 140.

ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَنُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٨٩﴾

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Mâidah/5: 89)*

Kata *al-lagwi* pada ayat ini sama dengan makna pada surah al-Baqarah/2 ayat 225 yang lalu. Menurut al-Shâbûniy kata tersebut mengandung arti ucapan sumpah yang tidak ada tujuan atau maksudnya.<sup>332</sup>

Menurut al-Marâgiy kata tersebut bermakna perkataan seseorang dalam ucapan sumpahnya tanpa sengaja dengan menggunakan nama Allah. Jika hal ini terjadi maka tidak dihukum dengan kifar di dunia dan tidak ada dosa dan siksa di akhirat.<sup>333</sup>

Dalam penafsiran al-Zamakhshariy, ia menjelaskan bahwa kata *al-lagwi* tersebut bermakna suatu kekeliruan sumpah yang tidak dikenakan hukuman padanya.<sup>334</sup>

Makna kata *al-lagwi* pada ayat ini adalah ucapan sumpah yang tidak disengaja.

c. QS. Maryam/19 ayat 62.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿مریم: ٦٢﴾

*Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali (ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. (QS. Maryam/19: 62)*

<sup>332</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 362.

<sup>333</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 7, ..., hal. 14-15.

<sup>334</sup>Abu al-Qâsim Mahmûd ibn 'Umar al-Zamakhshariy, *al-Kasysyâf 'an Haqâiqi Ghawâmidih al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwili fî Wujûh al-Ta'wil*, juz 2, ..., hal. 289.

Kata *lagwan* pada ayat ini dijelaskan oleh al-Jâwiy dalam tafsirnya dengan makna obrolan yang berlebihan dan tidak berfaedah, tidak ada gunanya sama sekali<sup>335</sup>

Sama dengan pendapat tersebut al-Shâbûniy memberikan makna pada kata tersebut dengan kata-kata yang berlebih. Menurutnya nanti penduduk surga tidak akan pernah mendengar dalam surga suatu kata-kata yang berlebihan, tetapi mereka akan mendengar ucapan salam yang disampaikan para malaikat sebagai ungkapan penghormatan dan memuliakan.<sup>336</sup>

Berbeda dengan Abu al-Ḥasan ‘Alî, makna kata *lagwan* tersebut menurutnya bukan bermakna berlebihan tapi mempunyai makna ucapan atau perkataan yang jelek.<sup>337</sup>

Begitu juga dengan Ibnu Katsîr, ia memaknainya secara berbeda dengan para ahli sebelumnya. Ia memberi makna dengan ucapan-ucapan yang hina yang meremehkannya, ucapan yang tidak bermakna.<sup>338</sup>

*Lagwan* pada ayat ini adalah ucapan atau perkataan yang tidak baik dan menghinakan.

d. QS. al-Mu`minûn/23 ayat 3.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّعْنِ مُعْرِضُونَ ﴿المؤمنون: ٣﴾

*Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. (QS. al-Mu`minûn/23 ayat 3)*

al-Jâwiy memberikan keterangan akan makna *al-lagwi* adalah semua perkataan dan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Maka orang yang beriman akan meninggalkan hal tersebut dalam segala waktu.<sup>339</sup>

Pendapat Ibnu Katsîr tentang kata *al-lagwi* pada ayat ini adalah suatu hal yang batil yang terkandung di dalamnya kemusyrikan, perbuatan maksiat, ucapan dan tingkah laku yang tidak ada gunanya.<sup>340</sup>

<sup>335</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma`nâ Qur`ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 10.

<sup>336</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2..., , hal. 222.

<sup>337</sup>Abu al-Ḥasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâḥidiy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azîz*, juz 2, ..., hal. 10.

<sup>338</sup>Abû al-Fidâ`ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm*, juz 3, ..., hal. 136.

<sup>339</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma`nâ Qur`ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 62.

<sup>340</sup>Abû al-Fidâ`ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm*, juz 3, ..., hal. 252.

Sedangkan al-Shâbûniy berbeda dengan al-Jâwiyy Ibnu Katsîr dalam memaknai *al-lagwi*. Menurutnya *al-lagwi* tersebut dimaknainya dengan kebohongan, cacian, dan fitnah.<sup>341</sup>

al-Mâwardiy menjelaskan tentang *al-lagwi*, menurutnya kata tersebut mengandung 5 hal, yaitu:<sup>342</sup>

- 1) Mengandung hal yang jelek
- 2) Mengandung kedustaan
- 3) Mengandung sumpah dusta
- 4) Mengandung caci-maki
- 5) Mengandung maksiat

Pada intinya para ahli memaknai kata tersebut dengan ucapan yang yang tidak berguna dan bisa membawakan kepada penghinaan dan pencelaan kepada orang lain.

e. QS. al-Furqân/25 ayat 72.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿الفرقان: ٧٢﴾

*Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. al-Furqân/25: 72)*

Pada ayat ini kata *al-lagwi* oleh Ibnu ‘Ajîbah ditafsirkannya dengan perkataan yang keji atau kotor dan semua perkataan yang sia-sia dan tidak berguna. Mereka menjauhkan diri mereka sendiri dengan tidak ikut serta mendukung dan bergabung dengan para pelaku pendusta.<sup>343</sup>

Menurut pendapat al-Syarbîniy, ia menafsirkan kata *al-lagwi* tersebut dalam tafsirnya dengan makna sebagai suatu perkataan jelek yang diucapkan.<sup>344</sup>

Sedangkan al Shâbûniy memaknainya dengan tempat-tempat yang sia-sia yang di dalamnya ada perbuatan yang nista atau jelek seperti tempat-tempat hiburan, bioskop, kasino dan nyanyian yang diharamkan.<sup>345</sup>

<sup>341</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 303.

<sup>342</sup>Abû al-Hasan ‘Alî ibn Muhammad ibn Hâbib, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-Uyûn Tafîr al-Mâwardiy*, juz 4, ..., hal. 46.

<sup>343</sup>Abu al-‘Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafîr al-Qur’ân al-Majîd*, al-Qâhirah: t.th, 1419 H/ 1999 M, jilid 4, hal. 119.

<sup>344</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj fî al-I’ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’âni Kalâmi Rabbînâ al-Hakîm al-Khabîr*, juz 2, ..., hal. 676.

<sup>345</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 371.

al-Thabariy menyatakan bahwa *al-lagwi* adalah semua perkataan dan perbuatan yang batil tidak mempunyai kebenaran dan sumber yang jelas dan semua perbuatan manusia yang dijelek-jelekkannya.<sup>346</sup>

Makna kata tersebut adalah ucapan yang sia-sia yang mencaci dan menyakitkan.

f. QS. al-Qashash/28 ayat 55.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴿القصص: ٥٥﴾

*Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh." (QS. al-Qashash/28: 55)*

Makna *al-lagwi* disini menurut pendapat Ibnu ‘Âsyûr adalah perkataan candaan yang tidak berguna. Bagi seorang yang berakal tidak patut baginya sibuk untuk mendengarkan hal tersebut dan tinggal diam disitu dengan apa yang tidak berguna darinya. Lebih baik ia membersihkan dirinya dari hal tersebut karena itu membuat dirinya menjadi seorang yang berakhlak.<sup>347</sup>

al-Jâwiy berpendapat, menurutnya kata tersebut bermakna sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat pada agama dan dunia.<sup>348</sup> Sedangkan Abu al-Hasan ‘Alî memberikan makna kata tersebut dengan perkataan yang jelek.<sup>349</sup>

Makna para penafsir dari kata *al-lagwi* pada ayat tersebut adalah ucapan senda gurau yang tidak bermanfaat yang menjelek-jelekkkan.

g. QS. Fushshilat/41 ayat 26.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿فصلت: ٢٦﴾

*Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan (bacaan) Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan (mereka)." (QS. Fushshilat/41: 26)*

<sup>346</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qu'ân*, jilid 5, ..., hal. 489-490.

<sup>347</sup>Muḥammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 20, ..., hal. 145.

<sup>348</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 146.

<sup>349</sup>Abu al-Hasan ‘Alî ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, juz 2, ..., hal. 146.



Kata *al-lagwi* adalah kata kerja perintah, orang-orang kafir memerintahkan agar berpaling dengan main-main dan batil atau keraskan suara supaya mengacaukan orang yang membaca Al-Qur'an. Mujâhid mengatakan bahwa makna *al-gau* adalah dengan bersiul, tepuk tangan, mencampur adukkan pembicaraan supaya kacau. al-Dhahhâk berpendapat bahwa maknanya adalah untuk memerintahkan perbanyak obrolan agar perkataannya bercampur baur. Sedangkan Abu al-'Âliyah menyatakan bahwa maknanya adalah berbalik arahlah atau membelakangi atau ejeklah.<sup>350</sup>

al-Jalâlain menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah buatlah suara kegaduhan atau seumpanyanya dan berteriaklah di saat orang tersebut membaca Al-Qur'an.<sup>351</sup>

Adapun pendapat jumhur ulama makna kata *al-lagwi* pada ayat tersebut mempunyai makna perkataan-perkataan yang kosong tidak ada faedahnya.<sup>352</sup>

Perintah *wa al-gau* pada ayat tersebut adalah untuk menghina al-Qur'an dengan cara memberikan perkataan yang tidak berguna dengan berbagai macam cara, seperti obrolan yang panjang, berteriak, gaduh, dan lain-lain.

h. QS. al-Thûr/52 ayat 23.

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَعُوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمُ الطُّورُ: ٢٣ ﴿﴾

(Di dalam surga itu) mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak (menimbulkan) ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. (QS. al-Thûr/52: 23)

Dalam ayat ini terdapat kata *lagwun* yang mempunyai makna yang berbeda dari penafsir. Menurut al-Jailâniy kata tersebut adalah ucapkan yang diucapkan secara berlebihan.<sup>353</sup>

al-Shâbûniy menjelaskan kata tersebut dengan berbicara dengan kata-kata sia-sia. Ayat ini menggambarkan situasi di surga tidak akan ada didapat perkataan yang sia-sia.<sup>354</sup>

Sedangkan al-'Amâdiy menafsirkannya dengan pembicaraan lelucon dan perkataan yang salah. Di dalam surga nanti orang-orang yang beriman

<sup>350</sup>Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min 'Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1314.

<sup>351</sup>Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 479.

<sup>352</sup>Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min 'Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1315.

<sup>353</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 5, ..., hal. 69.

<sup>354</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 265.

ketika mereka minum, mereka tidak akan mengobrol di tengah minum mereka dengan kata-kata *lagwun* tersebut.<sup>355</sup>

Makna *lagwun* pada ayat tersebut adalah ucapan candaan yang berlebih-lebihan dan sia-sia.

i. QS. al-Wâqi'ah/56 ayat 25.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا الْوَاقِعَةُ: ٢٥ ﴿﴾

*Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.* (QS. al-Wâqi'ah/56: 25)

Ayat ini juga menggambarkan situasi di surga nanti sebagaimana ayat sebelumnya. Tidak akan pernah mendengar di dalamnya *lagwan*. Kata tersebut menurut al-Samarqandiy bermakna kata-kata yang yang tidak sesuai dan kata-kata dusta.<sup>356</sup>

Makna kata tersebut dimaknai para mufassir dengan kata-kata yang sia-sia yang tidak karuan.

j. QS. al-Nabâ`/78 ayat 35.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا الْنَبَأُ: ٢٥ ﴿﴾

*Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.* (QS. al-Nabâ`/78: 35)

Ayat ini menggambarkan kehidupan di surga sebagaimana pada surah al-Wâqi'ah/56 ayat 25 di atas dengan menggunakan kata *lagwan* yang dimaknai oleh al-Qurthubiy dengan ucapan yang batil.<sup>357</sup>

al-Mâwardiy dalam tafsirnya menjelaskan kata *lagwan* terdapat 4 pendapat, yaitu:<sup>358</sup>

- 1) Bermakna batil (pendapat Ibnu 'Abbâs)
- 2) Bermakna bersumpah ketika minum khamar di surga (pendapat al-Suddiy)
- 3) Bermakna cacian (pendapat Mujâhid)
- 4) Bermakna maksiat (pendapat al-Hasan)

<sup>355</sup>al-'Amâdiy Muhammad ibn Muhammad al-'Amâdiy, *Tafsîr al-Su'ûd al-Musammâ Irsyâd al-Aqli al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Qur'ân al-Karîm*, juz 8, ..., hal. 149.

<sup>356</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 315.

<sup>357</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqân*, juz 22, ..., hal. 27.

<sup>358</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Habîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 6, ..., hal. 189.

Menurut al-Zuhailiy tafsir ayat ini adalah penduduk surga di dalam surga tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak akan saling mendustakan. Ini menunjukkan bahwa surga merupakan tempat yang sangat bersih, tempat yang beradab, enak untuk ditempati. Beda dengan keadaan di dunia, seorang mukmin dapat mendengar perkataan yang melukai perasaan dan menyayat hati. Di surga, tidak ada perkataan yang sia-sia, jelek, dan tidak bermanfaat, serta tidak ada dosa dan kebohongan. Surga merupakan tempat kedamaian dan semua yang ada di dalamnya sejahtera dan tanpa kekurangan.<sup>359</sup>

Pemaknaan kata *lagwan* pada ayat tersebut oleh para penafsir adalah perkataan yang sia-sia yang melukai dan menyakiti.

k. QS. al-Ghâsiyah/88 ayat 11.

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لُغِيَّةً ﴿الغاشية: ١١﴾

*Di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.* (QS.al-Gâsiyah/88: 11)

Ayat ini pun menggambarkan kehidupan di surga, seperti pada bahasan dua surah sebelumnya. Menurut HAMKA kata *lagwan* yang terdapat pada ayat ini bermakna ucapan yang sia-sia, kata-kata kasar, cacian, gunjingan, umpatan, melampiasikan rasa dengki, fitnah dan membicarakan keburukan orang lain.<sup>360</sup>

Adapun Ibnu ‘Abbâs dalam tafsirnya, ia menafsirkan kata *lagwan* pada ayat tersebut tidak sama dengan penafsiran HAMKA. Ibnu Abbas memaknainya dengan ucapan sumpah yang batil.<sup>361</sup>

Sedangkan al-Biqâiy memaknainya dengan perkataan yang bukan-bukan, atau diri yang kacau atau kalimat-kalimat majaz yang bernada candaan.<sup>362</sup>

Pemaknaan kata *lâgiyah* pada ayat tersebut adalah perkataan bermain-main yang diucapkan dengan menghina, menggunjing, mengejek dan lain-lain.

<sup>359</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, jillid 15, ..., hal. 388.

<sup>360</sup>Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1988, jilid 10, hal. 7978.

<sup>361</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 645.

<sup>362</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Ḥasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, jilid 22, ..., hal. 22.

**Tabel IV. 10. Ringkasan Bentuk-Bentuk Kata *Lagwun* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Baqarah/2: 225	بِاللَّعْنِ	Sumpah main-main	Sumpah yang tidak disengaja dan tidak diniatkan, maka berdampak tidak berdosa
2	QS. al-Mâidah/5: 89	بِاللَّعْنِ	sumpah yang tidak ada tujuan atau maksudnya	Tidak dihukum sumpah yang tidak disengaja, tetapi sumpah yang disengaja dapat hukuman dengan denda melanggar sumpah
3	QS. Maryam/19: 62	لَعْنُوا	Ucapan hina, meremehkan	Di dalam surga orang yang beriman tidak akan pernah mendengarkan atau timbul ucapan atau perkataan yang tidak baik dan menghinakan
4	QS. al-Mu`minun/23: 3	اللَّعْنِ	Ucapan yang tidak berguna, cacian finah	Karakteristik orang beriman salah satunya menjauhkan ucapan yang yang tidak berguna dan dapat menimbulkan hinaan dan celaan pada orang lain
5	QS. al-Furqân/25: 72	بِاللَّعْنِ	Ucapan sia-sia	Orang yang beriman ketika menjumpai ucapan yang sia-sia yang mencaci dan menyakitkan, mereka meninggalkannya

6	QS. al-Qashash/28: 55	الَّلَعْوُ	Ucapan yang menjelek-jelekkan	Orang beriman ketika mendengar kata-kata yang menjelekkan mereka berpaling
7	QS. Fushshilat/41: 26	وَالْعَوَا	Buatlah suara gaduh	Perintah <i>wa al-gau</i> adalah untuk menghina al-Qur'an dengan cara memberikan perkataan yang tidak berfaedah dan lainnya, seperti obrolan yang panjang, berteriak, gaduh, siulan, tepuk tangan dan lain-lain
8	QS. al-Thûr/52: 23	أَعْوَا	Ucapan sia-sia	Minuman surga yang dikonsumsi orang yang beriman tidak akan menimbulkan ucapan candaan yang berlebih-lebihan dan sia-sia
9	QS. al-Wâqi'ah/56: 25	أَعْوَا	Kata-kata yang sia-sia yang tidak karuan	Di dalam surga orang yang beriman tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia
10	QS. al-Nabâ'/78: 35	أَعْوَا	Kata-kata yang sia-sia	Kata-kata yang sia-sia tersebut berupa, perkataan yang batil, kata-kata sumpah, perkataan cacian dan maksiat yang dapat melukai dan menyakiti
11	QS. al-Ghâsyiyah/88: 11	أُغْيِيَةً	Perkataan yang main-main	Perkataan bermain-main yang diucapkan dengan adanya unsur penghinaan, gunjingan, ejekan dan lain sebagainya
Jumlah		11		

Kata *lagwun* dalam Al-Qur'an terdapat pada sebelas (11) surah dengan bentuk kata *masdar* terulang sembilan (9) kali, *fi'l al-Amr* satu (1) kali dan *Ism al-Fâ'il* satu (1) kali. Dalam penafsiran para mufassir kata *lagwan* tersebut dimaknai dengan beberapa makna, yaitu dengan perkataan yang main-main atau sia-sia yang tidak berguna dan menyakiti serta mengejek.

## K. *Lahw al-Hadîts* (Kata-Kata Kosong)

### 1. Pengertian *Lahw al-Hadîts*

*Lahw al-hadîts* terdiri dari dua kata yaitu kata *lahw* dan *al-hadîts*. *Lahw* mempunyai arti sibuk,<sup>363</sup> bermain-main, sembarangan, gemar, seorang perempuan gemar membicarakan sahabatnya. Kata tersebut merupakan bentuk *masdar* dari *lahâ yalhû lahwan*.<sup>364</sup>

Menurut al-Ashfahâniy *lahw* adalah sesuatu yang membuat seseorang sibuk dari apa yang maksud dan ia cita-citakan.<sup>365</sup> Sedangkan menurut al-Jurjâniy, *lahw* adalah sesuatu yang membuat manusia bersenang-senang maka ia bermain-main terhadap apa yang ia senangi tersebut sampai ia merasa puas.<sup>366</sup>

Sedangkan *al-hadîts* menurut Syauqî adalah semua yang diceritakan dalam perkataan.<sup>367</sup> Adapun pendapat Muḥammad Ibnu Abû Bakr, *al-hadîts* mempunyai arti kabar atau berita yang sedikit atau banyak atau kumpulan berita.<sup>368</sup>

Menurut al-Zuhailiy *lahw al-hadîts* adalah pembicaraan-pembicaraan kosong yang melalaikan dari sesuatu yang berguna dan berfaedah, seperti cerita-cerita atau legenda, dongeng, humor/lelucon dan perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan tidak ada gunanya, buku-buku orang Ajam, dan nyanyian-nyanyian.<sup>369</sup>

Jadi *lahw al-hadîts* adalah perkataan atau cerita yang main-main atau senda gurau ataupun humor yang dibuatkan untuk tujuan mengejek atau menghina orang lain atau dikenal dengan omong kosong.

<sup>363</sup>Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 253.

<sup>364</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 643 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1293.

<sup>365</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 586 ; Ahmad ibn Yûsuf ibn Abd al-Dâim, *'Umdat al-Huffâzh fi Tafsîr Asyraf al-Alfâzhi Mu'jamun Lughawiyyun li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, juz 4, ..., hal. 45.

<sup>366</sup>Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjâniy, *Mu'jam al-Ta'rifât*, ..., hal. 163.

<sup>367</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 160.

<sup>368</sup>Muḥammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 53.

<sup>369</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jillid 11, ..., hal. 143.

## 2. Ayat tentang *Lahw al-Hadîts*

Dalam Al-Qur'an terdapat hanya satu kata *lahw al-hadîts*, yaitu pada surah Luqmân/31 ayat 6.<sup>370</sup>

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿لَقْمَان: ٦﴾

*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqmân/31: 6)*

Kata *lahw al-hadîts* pada ayat ini menurut al-Syarbîniy bermakna pembicaraan kosong seperti cerita-cerita dongeng yang tidak edukatif, lelucon/humor dan perkataan yang berlebih-lebihan.<sup>371</sup>

Menurut al-Syaukânîy, kata tersebut memaknainya dengan pembicaraan atau cerita yang bisa melupakan dari kebaikan, dari nyanyian, hiburan, dan cerita-cerita yang ditulis dan semua yang berbau mungkar.<sup>372</sup>

Sedangkan menurut Ibnu 'Abbâs makna kata tersebut adalah berbagai ucapan atau cerita yang batal, tulisan cerita dongeng, matahari, perbintangan, hisab serta nyanyian.<sup>373</sup>

Menurut al-Alûsiy bahwa orang yang melakukan *lahw al-hadîts* dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok maka mereka mendapat azab yang menghinakan.<sup>374</sup>

*Lahw al-hadîts* adalah ucapan atau cerita, tulisan, cerita nyanyian dan lainnya yang tidak edukatif atau lelucon dan bisa menjadi ujaran kebencian jika di dalamnya ada unsur pengejekan atau penghinaan.

<sup>370</sup>Shubhî Abd al-Rauf 'Ashar, *al-Mu'jam al-Mudhûiyu li âyât al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 803 ; Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufâhras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 653 ; Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, juz 9, ..., hal. 5226.

<sup>371</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fî al-I'ânati 'alâ Ma'rifati ba'dhi Ma'ânî Kalâmi Rabbinâ al-Hakîm al-Khabîr*, juz 3, ..., hal. 180.

<sup>372</sup>Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Syaukânîy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâyatî wa al-Dirâyatî min 'Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1140.

<sup>373</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 432.

<sup>374</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Mahmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'î al-Matsânî*, juz 21, ..., hal. 80.

**Tabel IV. 11. Ringkasan Bentuk Kata *Lahw al-Hadîts* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. Luqmân/31: 6	لَهُوَ الْحَدِيثِ	Ucapan kosong	Ucapan kosong tersebut bisa melalui ucapan, cerita, tulisan, cerita nyanyian dan lainnya yang tidak edukatif atau lelucon dan menjadi masuk kategori ujaran kebencian jika di dalamnya terdapat pengolokan atau penghinaan yang terhadap apa pun
Jumlah		1		

Kata *lahw al-hadîts* dalam Al-Qur'an hanya ditemukan satu dengan bentuk *idhâfah*. Makna kata tersebut adalah cerita atau perkataan yang tidak berguna dengan berbagai cara, seperti dongeng, humor dan lain-lain dan menjadikannya sebagai bahan ejekan.

## L. *Sabbun* (Caci-Maki)

### 1. Pengertian *Sabbun*

Kata *sabbun* adalah *masdar* dari kata kerja *sabba yasubbu sabbun* dengan arti mencaci, memaki, memotong, melukai,<sup>375</sup> mencemarkan, menikam.<sup>376</sup>

Menurut al-Ashfahâniy *sabbun* adalah mencaci maki dengan menyakitkan.<sup>377</sup> Sedangkan menurut Ibnu 'Âsyûr *sabbun* adalah perkataan

<sup>375</sup>Syauqî Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasîth*, ..., hal. 411 ; Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 601.

<sup>376</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 119.

<sup>377</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, juz 1... , hal. 291 ; Ahmad ibn Yûsuf ibn Abd al-Dâim, *'Umdat al-*



yang menunjukkan untuk menghinakan seseorang atau keturunannya sampai pada kekurangan atau perbuatan kejahatan atau kesalahannya.<sup>378</sup>

Dalam bahasa Indonesia caci-maki artinya kata-kata kotor (tidak sopan) yang dikeluarkan untuk mengumpat seseorang, kata-kata makian (sebagai penghinaan). Mencaci-maki adalah menghina dengan kata-kata yang kurang sopan atau memaki-maki.<sup>379</sup>

*Sabbun* adalah ungkapan perkataan yang mencaci maki dengan tujuan untuk menghina.

## 2. Ayat tentang *Sabbun*

Dalam Al-Qur'an kata *sabbun* ditemukan hanya dalam satu ayat pada surah al-An'am/6 ayat 108.<sup>380</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأنعام: ١٠٨﴾

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaii batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. al-An'am/6:108)

Sebab turunnya ayat ini adalah ada segolongan kaum muslim saat itu melakukan makian kepada berhala-berhala orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir tersebut memaki Allah, maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>381</sup>

al-Jailâniy menyatakan bahwa kata *wa lâ tasubbû* adalah larangan menyebutkan sembah orang-orang musyrik dengan semua hal yang berbau keaiban dan hal-hal yang jelek karena berpotensi mereka akan memaki Allah melampaii batas dengan unsur puncak kebodohan dan kehinaan mereka.<sup>382</sup>

---

*Huffâzh fi Tafsîr Asyraf al-Alfâzhi Mu'jamun Lughawiyyun li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, juz 2, ..., hal. 163.

<sup>378</sup>Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, 1984, juz 7, ..., hal. 427.

<sup>379</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 250.

<sup>380</sup>Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 338 ; Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, juz 5, ..., hal. 2719-2720.

<sup>381</sup>Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 117.

<sup>382</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 41.

Adapun al-Mâwardiy berpendapat sebagaimana pendapat al-Suddiy, menyatakan bahwa ayat ini memebrikan perintah larangan untuk memaki patung-patung, karena berpotensi akan memaki Allah dengan unsur kemarahan dan kebodohan mereka.<sup>383</sup>

Sedangkan menurut al-Jalâlain ayat tersebut mejelaskan untuk larangan memaki Tuhan-Tuhan patung orang-orang kafir karena berpotensi sangat buruk bagi umat Islam, mereka akan melakukan pembalasan yang luar biasa dengan memaki-maki Allah. Mereka membalasnya dengan penuh kezaliman dan permusuhan.<sup>384</sup>

*Sabban* pada ayat tersebut dimaknai sebagai ucapan memaki-maki, dimaknai sebagai ucapan memaki-maki, pada ayat tersebut caci maki ditujukan kepada Tuhan.

**Tabel IV. 12. Ringkasan Bentuk Kata-Kata *Sabban* pada Bahasan di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-An'âm/6: 108	وَلَا تَسُبُّوا	Caci maki	Larangan untuk mencaci sesembahan agama yang lain dengan semua hal yang berbau keaiban dan hal-hal yang jelek
		فَيَسُبُّوا	Mencaci maki	Berpotensi orang-orang musyrik atau orang kafir akan mencaci Allah di luar batas
Jumlah		2		

Dalam Al-Qur'an kata *sabban* diulang sebanyak dua kali dalam satu ayat dengan bentu *Fi'l al-Mudhâri*. Term ujaran kebencian dengan kata *sabban* ini dikhususkan pada pada makian kepada Tuhan. Adanya larangan tersebut karena punya dampak yang sangat berbahaya, karena mereka sebagai korban akan melakukan pembalasan yang lebih kejam.

<sup>383</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 2, ..., hal. 153.

<sup>384</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 141.

## M. *Haz-un* (Olok-Olok)

### 1. Pengertian *Haz-un*

*Haz-un* merupakan *masdar* kata kerja *haza-a yahza-u haz-an wa huzûan wa huz-an wa huzu-an*.<sup>385</sup> Ada juga yang mengatakan dari kata *hazi-a*.<sup>386</sup> Kata tersebut mempunyai arti dengan bergerak ia mengolok manusia, mengejek, mengabaikan, menggerakkan, mencemooh, bercanda secara rahasia, seseorang menghina, menghancurkan, membiarkan kedinginan sampai mati, menggiringnya, telah mati.<sup>387</sup>

Menurut al-Ashfahâniy *haz-un* adalah ejekan atau pengolokan yang dilakukan dengan cara bergurau atau bercanda atau bermain-main penuh kerahasiaan.<sup>388</sup>

Lain halnya al-Marâgiy, ia berpendapat bahwa *haz-un* adalah ungkapan yang diutarakan dengan adanya dusta dan mengandung fitnah serta dapat membuat kehancuran.<sup>389</sup>

Dalam bahasa Indoneia *haz-un* dikenal dengan ejek yang artinya mengolok-olok, mempermainkan dengan tingkah laku, menertawakan, menyindir untuk menghinakan, perbuatan mengejek. Dikenal juga dengan olok-olok artinya perkataan yg mengandung sindiran ejekan, lelucon atau untuk bermain-main saja, kelakar, senda gurau.<sup>390</sup>

*Haz-un* adalah ungkapan mengolok-olok dan menghina baik dengan ucapan, perbuatan tingkah laku atau isyarat disertai dengan adanya main-main, senda gurau atau kelakar.

### 2. Ayat-Ayat tentang *Haz-un*

Kata *Haz-an* dan padanannya dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali, yaitu.<sup>391</sup>

#### a. QS. al-Baqarah/2 ayat 14

<sup>385</sup>Muhammad ibn Abû Bakr ibn Abd al-Qâdir al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, ..., hal. 289.

<sup>386</sup>Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, ..., hal.52.

<sup>387</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, ..., hal. 1503 ; Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, ..., hal. 705.

<sup>388</sup>Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 2 ..., hal. 705.

<sup>389</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 1, ..., hal. 55.

<sup>390</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal 376, lihat juga hal. 1018.

<sup>391</sup>Abd al-Shabûr Syâhîn, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1414 H/1994 M, cet 1, juz 2, hal. 5879-5883, Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, ..., hal. 736-737, Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Râgib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*, juz 2, ..., hal. 705-706.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿البقرة: ١٤﴾

*Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. (QS. al-Baqarah/2 ayat 14)*

Menurut al-Marâgiy kata *mustahzi-ûn* bermakna kebohongan, fitnah, mengajak kerusakan. Tujuan orang munafik melakukan pengolok-olokan dengan menyatakan keimanan dikalangan orang beriman supaya dapat harta ghanimah, menjaga harta, anak dan istri serta untuk mengetahui rahasia-rahasia orang yang beriman.<sup>392</sup>

Pendapat al-Jazâiriy, menyatakan bahwa kata *mustahzi-ûn* bermakna merendahkan dan menghina seseorang. Orang munafik menyatakan beriman di hadapan orang beriman adalah sebagai bahan pengolokan dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya.<sup>393</sup>

Sedangkan al-Mâturidiy memaknainya dengan ucapan dan tingkah laku mereka ketika di hadapan orang beriman, mereka menyatakan beriman dan sependapat, tapi ketika tidak diketahui orang beriman mereka berujar dan bertingkah laku sebaliknya.<sup>394</sup>

*Mustahzi-ûn* adalah ucapan dan tingkah laku yang dilakukan untuk memperolok-olok merendahkan dan menghinakan.

b. QS. al-Baqarah/2 ayat 15

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿البقرة: ١٥﴾

*Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. (QS. al-Baqarah/2 ayat 15)*

al-Zuhailiy menyatakan dalam tafsirnya bahwa kata *yastahzi-u* tersebut bernakna Allah membalas olok-olok mereka, meremehkan mereka,

<sup>392</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 1, ..., hal. 55.

<sup>393</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 1, ..., hal. 27-28.

<sup>394</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturidiy, *Ta'wilātu Ahl al-Sunnah Tafîr al-Mâturidiy*, juz 1, ..., hal. 386.

memenuhi dan menambahi kesesatan mereka. Dan mereka bingung, cemas dalam mengalami keraguan dalam memilih antara kekafiran dan keimanan.<sup>395</sup>

Ibnu ‘Abbâs berpendapat kata tersebut bahwa Allah akan mengolok-olok mereka nanti di akhirat dengan cara Allah membukakan pintu surga bagi mereka namun pintu tersebut ditutup orang selain mereka, dan mereka mendapat olok-olokan dari orang yang beriman.<sup>396</sup>

Adapun al-Shâbûniy menafsirkan kata tersebut dengan Allah membalas olok-olok mereka dengan menghinakan mereka dan kemudian mereka disiksa.<sup>397</sup>

Sedangkan al-Jâwiy memaknainya dengan melakukan tindakan untuk mengolok-olok. Allah akan melakukan tindakan balasan pengolokan bagi mereka yang mengolok-olok yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka diolok-olok dengan cara Allah memunculkan Rasulullah untuk membuka rahasia-rahasia mereka serta mereka mencapai kehinaan di dunia. Sedangkan di akhirat sebagaimana perkataan Ibnu ‘Abbâs, ketika orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Allah membuka pintu surga di atas neraka pada tempat orang-orang munafiq. Tat kala orang munafiq melihat pintu tersebut terbuka mereka keluar dari neraka berusaha menuju ke surga dan orang-orang beriman melihat mereka. Ketika mereka sampai ke pintu surga maka pintu tersebut ditutup atas mereka.<sup>398</sup>

*Yastahzi-u* pada QS. al-Baqarah/2 ayat 15 bermakna meremehkan, menghinakan dengan tindakan.

c. QS. al-Baqarah/2 ayat 67

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ  
أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿البقرة: ٦٧﴾

*Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia (Musa) menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. (QS. al-Baqarah/2 ayat 67)*

Kata *huzuwan* adalah kata yang diungkapkan oleh umatnya Nabi Musa kepada beliau dalam perkara penyembelihan sapi. al-Râziy menafsirkan kata

<sup>395</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 4.

<sup>396</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 6.

<sup>397</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th, jilid 1, hal. 36 ; Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 1, ..., hal. 5.

<sup>398</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 5.

tersebut menjadikan tempat olokan, orang yang diolok atau bahan yang diolokkan. Mengolok-olok pada diri itu adalah olokan yang luat biasa.<sup>399</sup>

Dalam tafsir al-Mâwardiy bahwa kata tersebut mengandung makna bahwa umat nabi Musa menganggap perintah penyembelihan sapi merupakan bentuk bermain-main dan menghina mereka.<sup>400</sup>

Menurut al-Marâgiy *huzuwan* bermakna tempat hinaan dan mengolok-olok. Kaum Nabi Musa berargumen bahwa mereka meminta penyelesaian masalah pembunuhan tapi malah disuruh menyembelih sapi, ini sesuatu yang sangat janggal dan jauh dari apa mereka inginkan, sehingga mereka mengungkapkan kata *huzuwan* tersebut.<sup>401</sup>

*Huzuwan* pada ayat tersebut dimaknai dengan olok-olok, merupakan anggapan umat Nabi Musa kepada beliau karena mereka jengkel terhadap perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina.

d. QS. al-Baqarah/2 ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٣١﴾

*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah/2 ayat 231)*

Menurut al-Zuhailiy kata *huzuwan* pada ayat tersebut menegaskan kepada pengolokan terhadap ayat-ayat Allah dengan cara menentanginya dan

<sup>399</sup>Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn 'Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Gaib*, juz 3, ..., hal. 125.

<sup>400</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 1, ..., hal. 137.

<sup>401</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 1, ..., hal.136-137.

saling menghina dalam menjaga ayat-ayat-Nya.<sup>402</sup> Dalam hal ini bisa saja pengejekan dilakukan oleh umat yang sama atau umat yang berbeda atau sesama golongan atau antar golongan.

Menurutnya pengolokan terhadap ayat-ayat-Nya pada ayat ini adalah mempermainkan dan bersenda gurau tentang hukum talak, rujuk dan hal semacamnya dengan menentang hukum tersebut. Hal ini dilarang dalam bagi umat Islam. Orang yang melakukan talak sebagai gurauan maka ia telah melakukan talak dan telah bermain-main dengan azab Allah.<sup>403</sup>

al-Shâbûniy menyatakan maknanya adalah pengolokan. Dalam hal ini pengolokan dilakukan terhadap hukum-hukum Allah dari perintah-perintah dan berbagai larangan-Nya. Hukum-hukum dan larangan-larangan tersebut adalah syari'at diolok-olok dengan cara menyalahinya.<sup>404</sup>

Sedangkan al-Qurthubiy menyatakan kata tersebut sangat luas maknanya, mengolok-olok disini ditujukan kepada ayat-ayat Allah termasuk menghina ayat-ayat-Nya, mengingkari atau kafir kepada ayat-ayat-Nya, melempar ayat-ayat-Nya, tidak memakai ayat-ayat-Nya dan beramal dengan selain aturan ayat-ayat-Nya. Para ulama menyatakan bahwa pengolokan pada ayat ini ditujukan semuanya kepada makna ayat.<sup>405</sup>

*Huzuwan* pada ayat tersebut oleh para mufassir memaknainya mengejek ayat-ayat Allah khususnya mengenai talak dengan cara menghina, tidak melaksanakan perintah ayat, membuang tulisan ayat dan lain sebagainya.

e. QS. al-Nisâ'/4 ayat 140

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَتَعَدُوا مَعَهُمْ  
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ  
جَمِيعًا ﴿النساء: ١٤٠﴾

*Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka.*

<sup>402</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, ..., hal. 720.

<sup>403</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 37.

<sup>404</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, jilid 1, hal. 148.

<sup>405</sup>Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, juz 4, ..., hal. 102.

*Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. (QS. al-Nisâ'/4: 140)*

Pada ayat ini kata *haz-an* berbentuk pada kata kerja sekarang/akan datang (*mudhâri*) yaitu *yustahza-u*. Menurut Abu al-Hasan 'Aliy maknanya mengandung arti menghina sebagian Al-Qur'an dan mendustakannya.<sup>406</sup>

Menurut al-Jâwiy kata tersebut bermakna mengingkari dan mengejek. Hal tersebut mereka lakukan ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan kepada mereka.<sup>407</sup>

Sedangkan Ibnu 'Abbâs menyatakan bahwa yang diejek atau diolok-olok pada ayat ini ada dua yaitu, pengolokan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dan pengolokan yang ditujukan Al-Qur'an.<sup>408</sup>

Pengejekkan yang tergambar dari penafsiran para ahli bahwa pengolokan bisa tertuju kepada orang dalam hal ini diri Nabi Muhammad, dan bisa juga kepada kitab suci.

f. QS. al-Mâidah/5 ayat 57

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَعَلْبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. (QS. al-Mâidah/5: 57)*

Sebab turunnya ayat ini menceritakan tentang Rifâ'ah bin Zaid bin al-Tâbût dan Suwaid bin al-Hârits, dua orang yang beragama Islam namun mempunyai sifat munafik. Ada salah seorang kaum muslimin bersimpati kepada keduanya. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>409</sup>

al-Zuhailiy berpendapat bahwa kata *huzuwan* pada ayat tersebut bermakna olo-olok dan permainan. Menurut beliau orang-orang yang

<sup>406</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, juz 1, ..., hal. 129.

<sup>407</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 179.

<sup>408</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 109.

<sup>409</sup>Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 104 ; Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, ..., hal. 202.



mengejek agama bukan saja dilarang untuk dijadikan penolong tapi tidak boleh juga mendukungnya.<sup>410</sup>

Adapun al-Jâwiy memaknai kata tersebut dengan penghinaan. Penghinaan ini ditujukan pada agama. Dalam penghinaan kepada agama ini dilakukan dengan cara bermain-main yaitu dengan disertai dengan menertawakannya.<sup>411</sup>

Sedangkan menurut Ibnu ‘Âsyûr, *huzuwan* adalah sejelek-jelek penghinaan dengan memandang sesuatu itu rendah. Dalam hal ini obyek yang dihinakan adalah tertuju kepada agama.<sup>412</sup>

Dilihat dari gambaran pemaknaan para ahli tentang kata *huzuwan* ini menggambarkan pengolokan terhadap agama yang dilakukan dengan pengejekkan yang luar biasa.

g. QS. al-Mâidah/5 ayat 58

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿المائدة: ٥٨﴾

*Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. (QS. al-Mâidah/5: 58)*

Menurut al-Kalbiy ayat ini mempunyai sebab diturunkannya, ketika Nabi Muhammad mengajak untuk menunaikan shalat maka orang muslim berdiri untuk melaksanakannya, orang Yahudi berkata berdiri! Jangan kalian berdiri!, shalatlah! Jangan kalian shalat!, rukuklah! kalian jangan rukuk! dengan jalan mengolok-olok dan menertawakan maka turunlah ayat ini. Kata al-Suddiy ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki Nasrani Madinah. ketika ia mendengar kalimat saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, ia berkata, semoga terbakarlah pembohong itu (Muhammad). Kemudian pada suatu malam, pembantu rumah tangganya datang masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api yang dibawanya, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya termasuk laki-laki Nasrani tersebut beserta keluarganya. Sedangkan pendapat yang lain ayat ini turun kepada orang-orang kafir ketika mereka mendengar azan, mereka menghasud Nabi Muhammad beserta orang-orang muslim.<sup>413</sup>

<sup>410</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 118.

<sup>411</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 210.

<sup>412</sup>Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 6, ..., hal. 241.

<sup>413</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, ..., hal. 202-203.

Menurut al-Râziy kata *huzuwan* pada ayat tersebut adalah mengejek dan menghina. Pengejek dan penghinaan ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan orang muslim.<sup>414</sup>

Sedangkan Abu al-Hasan ‘Aliy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kata *huzuwan* tersebut di atas dimaknai para mufasssiron dengan memperolok-olok shalat. Pengejek atau pengolokan tersebut dalam ayat ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ketika dikumandangkan azan mereka menertawakannya, saling memberi isyarat mata dengan jalan mencela dan gila. Mengolok-olok shalat dengan memandang orang yang melakukan shalat tersebut adalah orang-orang bodoh, mengajak manusia supaya lari dari ajakan untuk menunaikan shalat.<sup>415</sup>

Menurut al-Zuhailiy surah al-Mâidah ayat 57-63, secara gamblang dan jelas menguatkan untuk memutus jalinan hubungan dengan orang-orang kafir secara umum. Karena mereka selalu mengolok-olok syari'at dan hukum-hukum Islam, khususnya waktu pengumandangan azan shalat.<sup>416</sup>

Ayat tersebut menggambarkan pengolokan yang dilakukan adalah kepada azan yang merupakan salah satu syiar Islam.

h. QS. al-An'âm/6 ayat 5

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَأُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الأنعام: ٥

*Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran (Al-Qur'an) ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. (QS. al-An'âm/6: 5)*

Menurut al-Shâwiy ayat ini menerangkan balasan bagi orang-orang yang meperolok-olok azab yang disampaikan dari Al-Qur'an. Mereka meminta supaya azab disegerakan kepada mereka. Akibat yang mereka lakukan tersebut akan dibalas di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan terbunuh dan dasingkan, sedangkan balasan di akhirat akan mendapatkan azab yang selama-lamanya di neraka.<sup>417</sup>

al-Jailâniy menjelaskan ayat ini bahwa pengejek yang membawakan mereka disiksa adalah pengolokan yang mereka lakukan kepada para ahli

<sup>414</sup>Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn ‘Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, juz 12, ..., hal. 36.

<sup>415</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy al-Naisâbûriy, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, juz 2, ..., hal. 203.

<sup>416</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-’Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*, jillid 3, ..., hal. 600 ; Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 251.

<sup>417</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 2, ..., hal. 4.

agama. ketika datang orang yang martabat dan kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dan orang yang paling sempurna pengamalan agamanya dengan ucapan yang mereka ucapkan, ada orang-orang yang mendustakan ucapan tersebut dan mengejeknya di jalanan. Mereka akan mendapat azab di dunia dan di akhirat. Azab yang mereka terima di dunia dihinakan, dimiskinkan, membayar upeti dan dikucilkan. Sedangkan di akhirat nanti mereka mendapat siksa dan ancaman yang kekal.<sup>418</sup>

Sedangkan menurut al-Mâturîdiy pengolokan yang mereka lakukan adalah dengan mendustakan para Rasul yang diutus oleh Allah. Inilah yang menyebabkan mereka nanti akan mendapatkan azab dari Allah.<sup>419</sup>

Ungkapan pengolokan pada ayat ini ditujukan kepada Rasul atau para ahli agama dan ayat-ayat yang disampaikan dari kitab suci Al-Qur'an yang berupa tentang pemberitaan azab.

i. QS. al-An'âm/6 ayat 10

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾  
 ﴿١٠﴾

*Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. (QS. al-An'âm/6: 10)*

Menurut al-Jâwiy ayat ini untuk meringankan kesempitan hati yang dialami Rasulullah ketika mendengar ungkapan bahwa utusan Allah tersebut haruslah dari kalangan malaikat dan itu dijanjikan kepada penduduk Makkah. Kata kata *ustuhzi-a* bermakna sungguh telah diolok-olok dulu para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan kata *yastahzi-ûn* bermakna bahwa dulu orang-orang kafir mengejek diturunkannya azab yang ditakut-takuti Rasul pada mereka. Pengolokan yang dilakukan mereka itu berupa pengejekan terhadap syari'at yang dibawa oleh para Rasul. Maka mereka mendapat ejekan dari Allah kepada mereka berupa azab.<sup>420</sup>

Menurut al-Jazâiriy kata *ustuhzi-a* bermakna dihina, diejek dan direndahkan. Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad agar bersabar karena mereka nanti akan mendapat azab. Apabila mereka ditakuti para Rasul dengan azab maka mereka menghina dan merendahkan para Rasul dan azab yang disampaikan kepada mereka. Kemudian Allah menyuruh Nabi

<sup>418</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 5.

<sup>419</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtü Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 4, ..., hal. 22.

<sup>420</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 233.

Muhammad untuk menyampaikan kepada para pendosa pembesar-pembesar Quraisy yang memperlakukakan azab yang dijanjikan Allah kepada mereka.<sup>421</sup>

Sedangkan menurut Abû Hayyân kata *ustuhzi-a* tersebut dimaknai dengan pengolokan dengan mendustakan para Rasul,<sup>422</sup> sebagaimana yang diterangkan pada surah Fâthir/35 ayat 4.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿فَاطِر: ٤﴾

*Dan jika mereka mendustakan engkau (setelah engkau beri peringatan), maka sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. (QS. Fâthir/35: 4)*

Pengejekan pada ayat ini digambarkan pada pengolokan kepada para Rasul dan syari'atnya, begitu juga tentang azab dengan mengejek atau mendustakannya.

j. QS. al-Taubah/9 ayat 64

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ ﴿التوبة: ٦٤﴾

*Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah (kepada mereka), "Teruskanlah berolok-olok (terhadap Allah dan Rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. (QS. al-Taubah/9: 64)*

Sebab turunnya ayat ini menurut al-Suddiy, Sebagian orang munafik berkata: "Demi Allah, saya lebih suka jika dicambuk seratus kali, lalu tidak diturunkan pada kita ayat yang membuat malu kita." Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kalau menurut Mujahid ayat ini turun karena mereka mengungkapkan perkataan diantara mereka kemudian mereka mengatakan semoga Allah tidak menyiarkan akan rahasia kita.<sup>423</sup>

Orang-orang munafik merasa khawatir dan takut bila Allah menurunkan surah yang memberitahukan kepada orang-orang beriman mengenai kemunafikan mereka, dan menampakkan kepada orang-orang mukmin tentang sesuatu siapa diri mereka sebenarnya.<sup>424</sup>

<sup>421</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 2, ..., hal. 39-40.

<sup>422</sup>Abû Hayyân Muhammad ibn Yûsuf ibn 'Aliy ibn Yûsuf ibn Hayyân, al-Garnâthiy al-Andalusiy, *al-Baḥru al-Muḥîth*, juz 9, ..., hal. 42.

<sup>423</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâḥidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur'ân*, ..., hal. 255.

<sup>424</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 198.

Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka Wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka untuk memberi ancaman: “Silahkan kalian ejek ayat-ayat Allah sebagaimana yang kalian inginkan.”<sup>425</sup>

Menurut Abû Hafshin ejekan yang diungkapkan pada ayat ini adalah pengolokan tertuju kepada Rasulullah dengan mendustakan wahyu yang diterima Nabi Muhammad.<sup>426</sup>

Berbeda dengan al-Jailâniy dalam tafsirnya menerangkan kata tersebut merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka *istahzi-û* untuk mengancam dan menetapkan. Maksud dari kata tersebut menurut beliau adalah silahkan kalian mengejek. ejekan di sini adalah kepada orang-orang beriman.<sup>427</sup>

Dari keterangan para mufassir kata perintah untuk terus melakukan pengejekkan pada ayat untuk mengancam membuka rahasia mereka kepada orang beriman. Pengejekkan ditujukan kepada Nabi Muhammad, ayat Allah secara tidak langsung menunjukkan kepada Allah dan ditujukan pula kepada orang beriman.

k. QS. al-Taubah/9 ayat 65

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ  
تَسْتَهْزِءُونَ ﴿التوبة: ٦٥﴾

*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"(QS. al-Taubah/9: 65)*

Turunnya ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang munafik yang yang melakukan ejekan hinaan terhadap kaum muslimin dan agama mereka. Segolongan mereka berkata di perang Tabuk, Kami tidak melihat seperti para qari kami itu, maksudnya adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya, paling besar perutnya, paling dusta ucapannya, paling penakut pada saat perang dan ejekan-ejekan lain semisalnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi telah mengetahui apa yang mereka katakan, mereka datang meminta maaf dan berkata, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main

<sup>425</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jilid 5, ..., hal. 645.

<sup>426</sup>Abû Hafshin ‘Umar ibn ‘Aliy ibn ‘Âdil al-Dimasyqiy al-Hanbaliy, *al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb*, jilid 10, ..., hal. 136.

<sup>427</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 218.

saja.” Kami mengatakan ucapan yang kami tidak bermaksud mencela dan menghina.<sup>428</sup>

Ayat ini memberikan gambaran bahwa ada tiga hal yang orang-orang munafik memperolok-oloknya. Pertama, kepada Allah, menurut al-Shâbûniy, kepada Allah maksudnya kepada agama dan syari’at-Nya. Kedua kepada ayat-ayat-Nya yaitu kitab-Nya. Ketiga kepada Rasul-Nya.<sup>429</sup>

Menurut al-Marâgiy, memperolok-olok di sini dengan bersenda gurau dan bermain-main pada sifat-sifat Allah, syari’at-syari’at, ayat-ayat yang diturunkan dan Rasul-Nya dengan tidak ada rasa takut dan malu. Semua yang dipertunjukkan adalah bentuk merendahkan dan semua yang merendahkan adalah bentuk memperolok-olok.<sup>430</sup>

Sedangkan al-Zuhailiy menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah bersumpah, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka tentang ucapan dan ejekan mereka tersebut, pasti mereka memberi alasan bahwa ucapan tersebut tidaklah serius, hanya bercanda, bermain-main dan bergurau untuk menghibur diri. Mengejek Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya adalah benar-benar kekafiran dan kejahatan besar. Mengejek kepada Allah dengan mengolok-olok sebutan nama-Nya, sifat-sifat dan hukum-hukum-Nya. Mengolok-olok ayat-ayat Allah adalah Al-Qur’an dan seluruh hukum agama Islam. Mengejek Rasul-Nya adalah seperti melecehkan risalah, pengetahuan, akhlak dan perbuatan beliau.<sup>431</sup>

Dari paparan para mufassir di atas memperolok-olok dimaknai dengan berbagai macam hinaan kepada Allah, Al-Qur’an dan Rasul-Nya dengan berbagai macam ejekan, baik itu lelucon, main-main dan sebagainya.

#### 1. QS. Hûd/11 ayat 8

وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُمْ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ  
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ هود:

*Dan sungguh, jika Kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh (azab) yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. (QS. Hûd/11: 8)*

<sup>428</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur’ân*, ..., hal. 255-256 ; Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 136-137.

<sup>429</sup>Muhammad ‘Ali al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 546.

<sup>430</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 10, ..., hal. 153.

<sup>431</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jilid 5, ..., hal. 645-646.

Menurut al-Jâwiy kata *yastahzi-ûn* pada ayat ini mempunyai makna mereka melakukan pengolokan terhadap azab yang akan datang meliputi mereka.<sup>432</sup>

Sedangkan menurut Abu al-Hasan ‘Alî kata tersebut dalam kitab tafsirnya adalah pengejekan yang mereka lakukan terhadap siksa dan peperangan.<sup>433</sup>

Menurut Ibnu ‘Abbâs bahwa orang yang melakukan pengolokan terhadap azab, maka ia sama saja mengolok-olok Nabi Muhammad dan Al-Qur’an.<sup>434</sup>

Sasaran olok-olok yang digambarkan pada di atas adalah tentang azab, dan ini tidak bisa dipisahkan dan berhubungan erat dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur’an.

m. al-Ra’d/13 ayat 32

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُمُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ  
 ﴿الرعد: ٣٢﴾

*Dan sesungguhnya beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, maka Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian Aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaan-Ku itu! (QS. al-Ra’d/13: 32)*

Kata *ustuhzi-a* pada ayat ini menurut al-Syaukâniy mengandung arti mengolok-olok dan menjadikan. Menurutnyanya umat para Rasul yang tidak beriman mengolok-olok para Rasul mereka atau para Rasul dan apa yang dibawa mereka tersebut dijadikan mereka sebagai bahan olok.<sup>435</sup>

al-Jâwiy juga berpandangan sama dengan al-Syaukâniy, ia menyatakan bahwa umat-umat dari semua para Nabi melakukan pengolokan kepada Nabi-Nabi mereka sebagaimana umat Nabi Muhammad yang kafir melakukan pengolokan kepada Nabi Muhammad.<sup>436</sup>

<sup>432</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 380.

<sup>433</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, juz 1, ..., hal 380.

<sup>434</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 232.

<sup>435</sup>Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâyatî wa al-Dirâyatî min 'Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 733.

<sup>436</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 429.

Sedangkan al-Wâhidiy, ia berbeda pendapat, menurutnya kata *ustuhzi-a* tersebut mempunyai arti bukan mengolok-olok tapi dimaknai dengan menyakiti dan membohongi para Nabi dan Rasul.<sup>437</sup>

Diturunkannya ayat ini menjadi penghibur bagi bagi Rasulullah dan menjadi ancaman bagi orang-orang yang mengolok dan melukai hati Rasulullah.<sup>438</sup>

*Ustuhzi-a* pada ayat ini menggambarkan pengolokan kepada para Nabi Rasul atau menjadikan para Rasul dan Nabi beserta apa yang mereka bawa atau sampaikan sebagai bahan olok-olok.

n. QS. al-Hijr/15 ayat 11

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الحجر: ١١

*Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. (QS. al-Hijr/15: 11)*

Kata *yastahzi-ûn* pada ayat ini menurut Ibnu ‘Âsyûr menunjukkan pengolok-olokan yang mereka lakukan terjadi secara berulang kali dan bertahun-tahun kepada Rasul-Rasul mereka, maka itu adalah merupakan karakter orang yang selalu melakukan pengejekan. Adapun diturunkannya ayat ini sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW atas ejekan yang mereka lakukan.<sup>439</sup>

Menurut Ibnu Katsîr, pengolokan yang dilakukan oleh umat para Rasul tersebut terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul dan mereka mendustakannya.<sup>440</sup>

Sedangkan menurut al-Shâbûniy, bukan saja pengolokan yang mereka lakukan terhadap apa yang dibawa para Rasul, tapi juga dibarengi dengan penghinaan.<sup>441</sup>

Sasaran ejekan pada ayat tersebut ditujukan kepada para Rasul, baik itu berupa hinaan atau pun mendustakan mereka.

o. QS. al-Hijr/15 ayat 95

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ الحجر: ٩٥

<sup>437</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 1, ..., hal. 429.

<sup>438</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn ‘Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi’iy al-Baidhâwiyy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl al-Ma’rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiyy*, juz 3, ..., hal. 188.

<sup>439</sup>Muḥammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 14, ..., hal. 23.

<sup>440</sup>Abû al-Fidâ’ ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 2, ..., hal. 572.

<sup>441</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 106.



*Sesungguhnya Kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolok-olokkan (engkau).* (QS. al-Hijr/15: 95)

Ayat ini menegaskan akan bantuan Allah berupa penjagaan-Nya terhadap Nabi Muhammad. Menurut al-Shâbûniy *al-mustahziûn* adalah para pelaku pengolokan dan penghinaan dari lima tokoh kafir Quraisy. Hal inilah yang Allah pelihara terhadap Nabi Muhammad.<sup>442</sup>

Berbeda dengan al-Jazâiriy, ia menyatakan bahwa para pelaku pengolokan melakukan ejekan kepada Nabi Muhammad bukan berupa pengolokan saja, tapi ejekan tersebut mereka lakukan kepada Nabi Muhammad disertai dengan mendustakan akan kebenaran kerasulannya.<sup>443</sup>

al-Shâwiy juga berbeda dari dua penafsir di atas. Menurutnya para pelaku pengolokan pada ayat ini melakukannya dengan cara menghina dan menyakiti secara berlebihan kepada Nabi Muhammad.<sup>444</sup>

Pengolokan yang diceritakan pada ayat tersebut adalah pengejekan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Pengejekan tersebut disertai dengan mendustakan Nabi Muhammad atau kadang-kadang mereka sertai dengan menyakiti.

p. QS. al-Nahl/16 ayat 34

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (النحل: ٣٤)

*Maka mereka ditimpa azab (akibat) perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan.* (QS. al-Nahl/16: 34)

Menurut al-Samarqandiy *yastahzi-ûn* pada ayat ini dimaknainya dengan mereka mengolok-olok tentang siksa, menurut mereka tidak akan diturunkan kepada mereka.<sup>445</sup>

Sedangkan al-Qurthubiy berpendapat bahwa yang diolok-olok mereka tersebut adalah tentang masalah balasan, lebih umum dari pendapat al-Samarqandiy yang berpendapat pengolokan ditujukan lebih spesifik kepada siksa.<sup>446</sup>

<sup>442</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 106.

<sup>443</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, jilid 3, ..., hal. 95.

<sup>444</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, juz 2, ..., hal. 281.

<sup>445</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 2, ..., hal. 235.

<sup>446</sup>Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, juz 12, ..., hal. 321.

al-Marâgiy menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah penghinaan kepada para Rasul oleh umatnya ketika diberi ancaman dengan siksa. Oleh karena perbuatan mereka yang demikian mereka mendapatkan siksa dari Allah.<sup>447</sup>

Sasaran pengejekan pada ayat ini ditujukan kepada para Rasul dan siksa atau balasan.

q. QS. al-Kahfi/18 ayat 56

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ  
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿الكهف: ٥٦﴾

*Dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan; tetapi orang yang kafir membantah dengan (cara) yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak (kebenaran), dan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. (QS. al-Kahfi/18: 56)*

Menurut al-Jalâlain kata *huzuwan* pada ayat ini bermakna dengan hinaan. Perbuatan tersebut dilakukan untuk menghina kitab suci Al-Qur'an.<sup>448</sup>

al-Mâturîdiy menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah adalah ejekan dan hinaan. Hinaan dan ejekan tersebut ditujukan kepada Al-Qur'an, hujjah dan janji-janji. Dan termasuk kategori orang yang mengejek dan menghina di sini adalah orang yang beramal dan berbuat tidak sesuai dengan Al-Qur'an.<sup>449</sup>

al-Zuhailiy menyatakan dalam tafsirnya bahwa *huzuwan* adalah ejekan dan hinaan dimana hal tersebut adalah bentuk kebohongan yang luar biasa yang menunjukkan akan penuh kebodohan dan kerasnya hati. Hal yang diolok-olok pada ayat ini adalah tentang ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, hujjah, keterangan, perkara-perkara yang diluar kebiasaan yang diberikan kepada para Rasul dan dari peringatan dan ancaman dari siksa.<sup>450</sup>

Pengejekan dalam ayat ini menurut para mufassir ditujukan kepada Al-Qur'an, mu'jizat Nabi dan ancaman siksa dan janji.

r. QS. al-Kahfi/18 ayat 106

<sup>447</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 14, ..., hal. 77-78.

<sup>448</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 300.

<sup>449</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 7, ..., hal. 187.

<sup>450</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 8, ..., hal. 307.

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ﴿الكهف: ١٠٦﴾

*Demikianlah, balasan mereka itu neraka Jahanam, karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan Rasul-Rasul-Ku sebagai bahan olok-olok. (QS. al-Kahfi/18: 106)*

Pada ayat ini kata olok-olok yang dipakai adalah *huzuwan*, menurut al-Marâgiy mengandung arti menghina dan merendahkan para Rasul dan mukjizat mereka yang nyata terjadi di hadapan mereka. Pada ayat ini orang-orang yang memperolok-olok tersebut adalah orang kafir dengan tidak cukup dengan kekafiran mereka, mereka juga bertingkah sangat bodoh yang merupakan puncak dalam hal merendahkan, maka dengan sebab itu mereka mendapat balasan neraka Jahannam.<sup>451</sup>

Menurut Ibnu ‘Abbâs kata *huzuwan* tersebut bermakna hinaan dan ejekan. Adapun yang diolok-olokkan tersebut adalah Al-Qur’an, Nabi Muhammad dan begitu juga para Nabi yang lainnya.<sup>452</sup>

Sedangkan dalam penafsiran al-Thabariy *huzuwan* pada ayat ini merupakan hinaan terhadap kitab Allah dan hujjah-hujjah yang dipakai para Rasul serta mengolok-olok kerasulan mereka.<sup>453</sup>

Ayat ini menegaskan pengolokan terhadap para Rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Rasul, begitu juga hujjah-hujjah yang disampaikan para Nabi dan Rasul tersebut.

s. QS. al-Anbiyâ`/21 ayat 36

وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آهَاتِكُمْ وَهُمْ يَذُكْرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفَرُونَ ﴿الأنبياء: ٣٦﴾

*Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. (Mereka mengatakan), "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?" Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih. (QS. al-Anbiyâ`/21: 36)*

Mengenai ayat ini al-Suddiy mengatakan bahwa Nabi Muhammad lewat di depan Abu Jahal dan Abu Sufyan yang sedang bercakap-cakap. Ketika Abu Jahl melihat Nabi, ia tertawa dan berkata kepada Abu Sufyan: "Inilah Nabi Bani Abdi Manaf." Marahlah Abu Sufyan dan berkata: "Apakah

<sup>451</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 16, ..., hal. 21-24.

<sup>452</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 319.

<sup>453</sup>Abû Ja’far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihi Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîli Âyi al-Qu’ân*, jilid 5, ..., hal. 137.

engkau akan memungkiri jika dari Bani Abdi Manaf ada seorang Nabi?" Percakapan itu terdengar oleh Nabi Muhammad, beliau berbalik arah kepada Abu Jahal dengan pandangan yang tajam sambil memberikan peringatan: "Aku tidak melihat engkau berhenti mengganggu, sehingga engkau mendapat siksa sebelum waktu seharusnya." Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut.<sup>454</sup>

Kata *huzuwan* dimaknai al-Jailâniy sebagai bahan olok-an dan hinaan. Ejekan tersebut ditujukan kepada Rasulullah. Hal ini mereka lakukan ketika mengobrol diantara mereka dengan merendahkan atau menghinakan keadaan Nabi Muhammad.<sup>455</sup>

Menurut al-Biqâiy, kata tersebut bermakna mengingkari dan mengecilkan atau merendahkan. Menurut pandangan mereka Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak ada sesuatupun keistimewaannya tapi dalam keyakinannya mereka berbeda dengan pandangan mereka tersebut.<sup>456</sup>

Sedangkan menurut al-Andalusiy, kata *huzuwan* tersebut dimaknai dengan perkataan yang bertentangan sebagai bahan ejekan yang dilakukan orang kafir terhadap nabi Muhammad.<sup>457</sup>

*Huzuwan* pada ayat ini dimaknai sebagai bahan ejekan dengan merendahkan keadaan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh orang-orang kafir.

t. QS. al-Anbiyâ`/21 ayat 41

وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِّئِنِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾

*Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau (Muhammad) pun telah diperolok-olokkan, maka turunlah (siksaan) kepada orang-orang yang mencemoohkan apa (Rasul-Rasul) yang selalu mereka perolok-olokkan. (QS. al-Anbiyâ`/21: 41)*

*Wa laqad ustuhzi-a bi rasûlin min qabluka* adalah tujuan kalimat untuk menumbuhkan kesabaran pada diri Rasulullah dalam menghadapi olok-olokan, karena Rasulullah bukanlah Rasul pertama yang diperolok-olok.<sup>458</sup>

<sup>454</sup>Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 175.

<sup>455</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 3, ..., hal. 185.

<sup>456</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn 'Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-'Âyât wa al-Suwar*, jilid 12, ..., hal. 419.

<sup>457</sup>Abû Hayyân Muḥammad ibn Yûsuf ibn 'Aliy ibn Yûsuf ibn Hayyân, al-Garnâthiy al-Andalusiy, *al-Baḥru al-Muḥîth*, juz 15, ..., hal. 218.

<sup>458</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, juz 7, ..., hal. 346.

Menurut Jalâlain kalimat tersebut adalah untuk menghibur Rasulullah dengan menceritakan bahwa Rasul sebelum beliau pernah diejek dan diturunkannya siksaan kepada mereka akibat dulu memperolok-olok para Rasul. Sebagai bahan olokan mereka kepada para Rasul tersebut adalah tentang azab.<sup>459</sup>

Sedangkan Alâu al-Dîn berpendapat bahwa ia memaknai kata *ustuhzi-a* dengan memperolok-olok dan bahan yang diolokkan umat para Rasul tersebut berhubungan dengan balasan.<sup>460</sup>

Pengejekan yang dilakukan, menurut para mufassir ditujukan kepada para Rasul khususnya Nabi Muhammad, dengan bahan ejekan atau yang diolokkan mengenai azab atau balasan.

u. QS. al-Furqân/25 ayat 41

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿الفرقان: ٤١﴾

*Dan apabila mereka melihat engkau (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan (dengan mengatakan), "Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?" (QS. al-Furqân/25: 41)*

al-Shâbûniy menyatakan bahwa kata *huzuwan* bermakna sebagai tempat olok-olok dan hinaan yaitu Nabi Muhammad. Mereka melakukannya dengan cara mengungkapkannya dengan berupa sarkasme atau berupa ejekan, seperti ungkapan inikah Rasul yang Allah utus untuk kita.<sup>461</sup>

Ibnu 'Ajîbah memaknainya dengan bahan ejekan atau yang diejek. Ejekan mereka ini mengisyaratkan kepada batas maksimal pengikaran kepada hari berbangkit dan risalah yang menandakan rendahnya aqidah dan ketidakpercayaan mereka kepada hari berbangkit dan risalah para Rasul.<sup>462</sup>

Sedangkan menurut al-Bagawiy makna kata tersebut adalah objek ejekan. Ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal yang melakukan pengolokan kepada Nabi Muhammad saat ia dan konco-konconya berpapasan di hadapan Nabi Muhammad.<sup>463</sup>

Kata *huzuwan* pada ayat ini dimaknai sebagai bahan atau objek olokan yaitu Nabi Muhammad.

<sup>459</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 325.

<sup>460</sup>Alâu al-Dîn 'Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm al-Bagdâdiy, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'âni al-Tanzîl*, juz 3..., hal. 225.

<sup>461</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 364.

<sup>462</sup>Abu al-'Abbâs Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Ajîbah, *al-Baḥr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, jilid 4, ..., hal. 102.

<sup>463</sup>Abû Muḥammad al-Husain ibn Mas'ûd al-Bagawiy, *Tafsîr al-Bagawiy Ma'âlim al-Tanzîl*, jilid 6, ..., hal. 85.

v. QS. al-Syu'arâ`/26 ayat 6

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الشعراء: ٦﴾

*Sungguh, mereka telah mendustakan (Al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-berita mengenai apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan. (QS. al-Syu'arâ`/26: 6)*

Kata *yastahziûn* pada ayat ini bermakna olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an. Selain mereka mengolok-olok Al-Qur'an, mereka juga mendustakannya, tidak mau berfikir dari nasehat-nasehat dan contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Inilah kedustaan dan olok-olok yang dahulu yang dilakukan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an, nanti kelak di akhirat mereka akan mendapat siksa akibat perbuatan mereka tersebut<sup>464</sup>

Pengolokan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an ini bervariasi. Mereka terkadang menggunakan ungkapan pengolokan kepada Al-Qur'an dengan sihir, terkadang diungkapkan dengan dongeng-dongeng dan terkadang juga diungkapkan dengan sya'ir-sya'ir.<sup>465</sup>

Menurut al-Marâgiy orang yang melakukan pengolokan ini adalah orang-orang musyrik. Mereka mendustakan apa yang didatangkan Allah kemudian mereka pindah dari mendustakan kepada pengolok-olokan.<sup>466</sup>

Pengolokan yang dilakukan oleh orang kafir dan musyrik sarasannya adalah kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Awalnya mereka mendustakan dulu hingga akhirnya mereka melakukan pengejekan.

w. QS. al-Rûm/30 ayat 10

ثُمَّ كَانَ عِقَابَ الَّذِينَ آسَأُوا السُّؤَالَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الروم: ١٠﴾

*Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS. al-Rûm/30:10)*

Kata *yastahziûn* pada ayat ini mengandung arti mengolok-olok beberapa ayat Allah. Orang-orang ini adalah orang yang terkucil dan seperti katak yang hidup dalam tempurung dan siap siap akan mendapatkan akibatnya nanti.<sup>467</sup>

<sup>464</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 374-375.

<sup>465</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 104.

<sup>466</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 19, ..., hal. 47.

<sup>467</sup>Sayyid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, ..., hal. 2760.

Mereka mengolok-olok apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang berupa tauhid, para Rasul, penetapan risalah, masalah kebangkitan atau ancaman yang disampaikan para Rasul dari azab dan kehancuran atau kebinasaan.<sup>468</sup>

Menurut Ibnu Abbâs *yastahziûn* dimakani dengan hinaan. Orang-orang musyrik melakukan pendustaan dan penghinaan terhadap ayat-ayat Allah yang berupa Nabi Muhammad dan Al-Qur'an, sehingga mereka akan mendapat seburuk-buruk siksa berupa siksa api neraka di akhirat.<sup>469</sup>

Pengolokan yang tersirat pada ayat ini dilakukan untuk menghina atau mengejek ayat-ayat Allah yang berupa Al-Qur'an dan Nabi Muhammad.

x. QS. Luqmân/31 ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿لَقْمَان: ٦﴾

*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqmân/31: 6)*

Sebab turunnya ayat ini, bahwa al-Nadhr ibn Harits menghalang-halangi orang yang ingin memeluk Islam. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk Islam kecuali ia akan menemuinya dengan membawa penyanyinya. Ia berkata kepada penyanyinya itu, “berikan dia makan, berikan minuman dan nyanyikanlah untuknya. Ini lebih baik dari pada ajakan Muhammad untuk salat, puasa serta berperang di barisannya.”<sup>470</sup>

Menurut al-Zuhailiy kata *huzuwan* pada ayat ini mengandung arti bahan ejekan. Bahan olok-olok yang digunakan mereka dalam bentuk nyanyian, hiburan dan dongeng untuk mengeluarkan dan menyesatkan manusia dari agama Allah.<sup>471</sup>

Adapun pendapat al-Syarbîniy dan al-Syaukânîy makna kata tersebut objek olok-an dengan perkataan yang main-main yang tidak ada sumbernya, dongengan, lelucon dan perkataan yang berlebih-lebihan.<sup>472</sup>

<sup>468</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 8, ..., hal. 255.

<sup>469</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 426.

<sup>470</sup>Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân al-Suyûthiy, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, ..., hal. 202.

<sup>471</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 412.

<sup>472</sup>Muḥammad ibn Aḥmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fî al-I`ânati ‘alâ Ma`rifâti ba’dhi Ma`ânî Kalâmi Rabbînâ al-Hakîm al-Khabîr*, juz 3, ..., hal. 180-181 ;

Pendapat Mujâhid kata tersebut maknanya adalah menjadikan jalan Allah sebagai olok-olok ini yang pendapat yang lebih utama menurut Ibnu Katsîr. Adapun Qatâdah mengatakan bahwa maknanya adalah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan.<sup>473</sup>

Ayat ini menggambarkan ejekan yang ditampilkan dengan berupa nyanyian, dongeng, dan banyak hal lainnya.

y. QS. Yâsîn/36 ayat 30

يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾

*Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS. Yâsîn/36: 30)*

Pada ayat ini kata *yastahziûn* mempunyai makna orang-orang yang selalu meremehkan dan memandang rendah untuk menerima agama yang dibawa seorang Rasul yang diutus Allah, dakwahnya serta menginkarinya.<sup>474</sup>

Menurut al-Biqâiy para Rasul di setiap zaman selalu dijadikan bahan olokan oleh para pendusta. Para Rasul mendapatkan olokan yang paling jelek baik itu secara tingkah laku, perkataan maupun perbuatan.<sup>475</sup>

Ibnu Abbâs berpendapat bahwa apa yang dibawa para Rasul akan selalu diolok-olok, dihinakan bahkan para Rasul tersebut disiksa, dibunuh atau dimasukkan dalam sumur. Pada hari kiamat nanti mereka yang melakukan hal tersebut akan mengalami penyesalan.<sup>476</sup>

Olok-olok pada ayat ini digambarkan bahwa para Rasul di setiap zaman pasti mengalami pengolokan ini baik dari tingkah laku, perkataan maupun perbuatan.

z. QS. al-Zumar/39 ayat 48

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الزمر: ٤٨﴾

---

Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1140.

<sup>473</sup>Abû al-Fidâ’ ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 3, ..., hal. 461.

<sup>474</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 4, ..., hal. 175.

<sup>475</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, jilid 16, ..., hal. 117.

<sup>476</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 466.



*Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.* (QS. al-Zumar/39: 48)

Ayat ini memberikan keterangan bahwa orang-orang yang melakukan olok-olok akan diliputi azab dari berbagai penjuru, dan mereka yakin tidak ada tempat yang aman bagi mereka dimanapun. Menurut al-Marâgiy mereka mengolok-olok tentang perkara-perkara yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad.<sup>477</sup>

Menurut al-Jalâlain pada ayat ini memberikan penjelasan bahwa yang mereka olok-olokkan tersebut ditujukan pada azab yang akan menimpa mereka.<sup>478</sup>

Sedangkan menurut al-Jailâniy mereka mengolok-olok perkara-perkara dunia dan akhirat yang disampaikan oleh para Rasul atau yang ada dalam kitab-kitab.<sup>479</sup>

Objek olok yang ditujukan pada kata *yastahziûn* pada ayat ini mengungkap pada masalah-masalah yang disampaikan oleh para Rasul atau kitab-kitab baik itu tentang dunia maupun akhirat.

aa. QS. Ghâfir/40 ayat 83

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ  
﴿غافر: ٨٣﴾

*Maka ketika para Rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka dikepong oleh (azab) yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.* (QS. Ghâfir/40: 83)

Ibnu ‘Abbâs, al-Mâturîdiy memaknai kata *yastahziûn* pada ayat ini adalah mereka melakukan pengolok-olokan kepada para Rasul, karena itu mereka akan diturunkan siksaan-siksaan yang meliputi atau mengitari mereka.<sup>480</sup>

Menurut al-Zuhailiy mereka melakukan olok-olok dengan cara bergembira ria menghina dan menertawakan para Rasul, mereka tidak

<sup>477</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 24, ..., hal. 18.

<sup>478</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 464.

<sup>479</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 4, ..., hal. 294.

<sup>480</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 503. ; Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta’wilātu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 56.

menghiraukan, tidak mau menjumpai, tidak mau memperhatikan dan merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang mereka ketahui yaitu syubhat dan klaim merasa benar.<sup>481</sup>

al-Jâwiy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir mengolok-olok keterangan-keterangan dan apa-apa yang datang dari para Rasul berupa pengetahuan yang bersumber dari wahyu, mereka tidak mau mengambil dan menerimanya.<sup>482</sup>

Kata *yastahziûn* pada ayat ini menggambarkan olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada apa yang disampaikan para Rasul baik berupa keterangan-keterangan atau pengetahuan.

ab. QS. al-Zukhruf/43 ayat 7

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الزخرف: ٧

*Dan setiap kali seorang Nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS. al-Zukhruf/43: 7)*

*Yastahziûn* pada ayat ini menurut Ibn ‘Ajîbah dimaknai dengan umat-umat terdahulu melakukan pengolok-olokan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan mendustai dan mengejek mereka.<sup>483</sup>

Menurut al-Syarbîniy kata tersebut bermakna pada setiap generasi dan zaman para Nabi, umat para Nabi tersebut ada yang mempunyai akhlak dan tabiat melakukan pengejekan kepada mereka seperti pengejekan umat Nabi Muhammad yang mengejeknya.<sup>484</sup>

Sedangkan menurut al-Samarqandiy, kata *yastahziûn* pada ayat ini dimakanainya bukan mengolok-olok, tapi dimaknai dengan *yaskharûn* atau menghina para Nabi.<sup>485</sup>

Pada ayat ini kata *yastahziûn* dimaknai oleh para mufassir dengan mengolok-olok semua Nabi yang dilakukan oleh para umat Nabi tersebut dari Nabi yang pertama sampai pada Nabi Muhammad.

ac. QS. al-Jâtsiyah/45 ayat 9

<sup>481</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, jillid 12, ..., hal. 497, lihat juga hal. 499.

<sup>482</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, ..., juz 2, hal. 256.

<sup>483</sup>Abu al-‘Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, jilid 5, ..., hal. 235.

<sup>484</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fî al-I‘ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’ânî Kalâmi Rabbînâ al-Hakîm al-Khabîr*, juz 3, ..., hal. 554.

<sup>485</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-‘Ulûm*, juz 3, ..., hal. 203.

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿الْجاثية: ٩﴾

*Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka (ayat-ayat itu) dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. (QS. al-Jâtsiyah/45: 9)*

al-Shabuniy menggaris bawahi bahwa yang diolok-olok pada ayat ini adalah Al-Qur'an, jika sampai pada mereka sesuatu dari ayat Al-Qur'an mereka melakukan penghinaan dan ejekan.<sup>486</sup>

Menurut al-Jâwiy apabila seseorang mendengar sesuatu dan ia tahu bahwa hal tersebut adalah ayat Al-Qur'an maka ia bersegera mengoloknya dan tidak cukup yang ia olok-olokkan itu apa yang didengarnya saja, tapi seluruhnya.<sup>487</sup>

Berbeda dengan pendapat al-Zuhailiy, menurutnya pengolokan mereka lakukan bukan saat ia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi ia mengetahui ilmu lainnya, ia mengambil ayat Al-Qur'an untuk merendahkan dan mengejek.<sup>488</sup>

Objek olokan pada ayat ini adalah Al-Qur'an baik itu sedikit atau keseluruhannya.

ad. QS. al-Jâtsiyah/45 ayat 33

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿الْجاثية: ٣٣﴾

*Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah (azab) terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan. (QS. al-Jâtsiyah/45: 33)*

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman atas apa yang telah mereka lakukan di dunia, nanti di akhirat akan benar dan nyata. Setelah mereka dimasukkan ke neraka, pada saat itulah balasan amal perbuatan menyelimuti mereka. Menurut al-Zuhailiy hal yang mereka olok-olokkan itu adalah tentang neraka yang mereka ejek ketika di dunia.<sup>489</sup>

<sup>486</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 182.

<sup>487</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 286.

<sup>488</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 500.

<sup>489</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Wajîz*, ..., hal. 503.

al-Baidhâwiy dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan pada ayat ini, bahwa hal yang mereka olokkan itu lebih umum yaitu pengejekan terhadap balasan.<sup>490</sup>

Sedangkan pendapat al-Samarqandiy, ia menyatakan bahwa makna kata *yastahzi-ûn* adalah pengejekan terhadap azab akan ditimpakan kepada mereka, mereka mengolok-oloknya bahwa azab tersebut tidak akan ditimpakan kepada mereka.<sup>491</sup>

Pada ayat ini digambarkan objek pengejekan adalah tentang azab atau balasan.

ae. QS. al-Jâtsiyah/45 ayat 35

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ اَتَّخَذْتُمْ آٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَعَرَّيْتُمْ اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿الْجاثية: ٣٥﴾

*Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia." Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. (QS. al-Jâtsiyah/45: 35)*

Ayat ini membahas akan azab Allah yang menimpa bagi orang yang menjadikan ayat-ayat Allah yang menjadi petunjuk atau hidayah sebagai bahan ejekan. Pengejekan mereka itu dengan tidak mau memperhatikan keadaan ayat-ayat Allah, mengingkarinya dengan tidak mau merenungi dan memikirkan pada bukti-bukti yang ada.<sup>492</sup>

al-Jalâlain mengatakan bahwa mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an sampai-sampai mereka mengatakan tidak ada hari berbangkit dan tidak ada hisab.<sup>493</sup>

Pendapat al-Syamarqandiy menyatakan bahwa ayat-ayat Allah yang mereka perolokkan itu lebih spesifik, yaitu masalah azab yang selama ini mereka tidak pernah imani.<sup>494</sup>

Kata *huzuwan* adalah sebagai bahan atau objek ejekan yang tergambar pada ayat tersebut. Yang dijadikan bahan ejekan tersebut adalah ayat-ayat

<sup>490</sup>Nashir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi'iy al-Baidhâwiy, *Anwâr al-Tanzil wa Asrâr al-Ta'wil al-Ma'rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, juz 5, ..., hal. 109.

<sup>491</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 228.

<sup>492</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 4, ..., hal. 443.

<sup>493</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 502.

<sup>494</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, juz 3, ..., hal. 228.

Allah. Dengan sebab inilah mereka nanti mendapat siksa neraka dan tidak diterima lagi taubatnya.

af. QS. al-Aḥqâf/46 ayat 26

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الْأَحْقَافُ: ٢٦﴾

*Dan sungguh, Kami telah meneguhkan kedudukan mereka (dengan kemakmuran dan kekuatan) yang belum pernah Kami berikan kepada kamu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka (selalu) mengingkari ayat-ayat Allah dan (ancaman) azab yang dahulu mereka perolok-olokkan telah mengepung mereka. (QS. al-Aḥqâf/46: 26)*

Menurut al-Mâturîdiy kata *yastahziûn* pada ayat ini mengandung arti bahwa kaum dari para Rasul melakukan pengolok-olokan kepada mereka. Terkadang pengejekan mereka terhadap ancaman azab yang disampaikan para Rasul, terkadang pengejekan mereka lakukan terhadap Rasul manakala para Rasul melakukan ajakan dakwah kepada mereka.<sup>495</sup>

al-Marâgiy memaknai kata tersebut dalam tafsirnya dengan mereka menghina akan diturunkan azab bagi mereka. Malah mereka minta azab disegerakan kepada mereka. Ayat ini untuk menakut-nakuti penduduk Makkah supaya mereka waspada terhadap azab Allah, takut akan siksa-siksa-Nya. Manakala dunia telah melalaikan kaum ‘Ad, mereka menentang perkataan yang benar, maka mereka mendapatkan azab dari Allah. Saat itu kekuatan dan banyaknya mereka tidak berguna sedikit pun. Jika dibandingkan maka penduduk Makkah adalah penduduk yang lemah dan kecil dari pada kaum ‘Ad.<sup>496</sup>

Menurut al-Jâwiy ketika di dunia kaum yang mengejek tersebut meminta supaya diturunkan kepada mereka azab secara mengolok-olok maka diturunkan kepada mereka azab,<sup>497</sup>

<sup>495</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtü Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 255.

<sup>496</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 26, ..., hal. 33.

<sup>497</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 295.

al-Shābūniy menyatakan dalam tafsirnya bahwa kaum tersebut ketika di dunia meminta agar azab tersebut disegerakan secepatnya. Maka mereka menerima azab tersebut dari segala penjuru.<sup>498</sup>

Kata *yastahziûn* pada ayat ini dimaknai para penafsir dengan mengolok-olok terhadap azab yang diancamkan kepada kaum yang tidak mau beriman.

**Tabel IV. 13. Ringkasan Bentuk Kata-Kata *Haz-un* pada Bahasa di atas**

No	Nama surah dan Ayat	Term	Makna Kata	Keterangan Ayat
1	QS. al-Baqarah/2: 14	مُسْتَهْزِئُونَ	Olok-olok	Bahan olokan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dilakukan orang munafik dengan menyatakan keimanan didepan orang yang beriman
2	QS. al-Baqarah/2: 15	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Allah melakukan tindakan balasan pengolokan mereka di dunia dan di akhirat balasan olok-olok terhadap mereka dengan cara mereka diremehkan, kesesatan mereka ditambahkan
3	QS. al-Baqarah/2: 67	هٰزُوا	Bahan olok-olok	Ungkapan kaum Nabi Musa kepada beliau karena merasa tidak senang dengan perintah Nabi Musa dengan menyuruh menyembelih sapi betina

<sup>498</sup>Muhammad ‘Alī al-Shābūniy, *al-Shafwah al-Tafāsir*, jilid 3, ..., hal. 200.

4	QS. al-Baqarah/2: 231	هُزُوا	Bahan olok-olok	Mengolok-olok ditujukan kepada ayat-ayat Allah dengan menghina ayat-ayat, mengingkari ayat-ayat, melempar ayat-aya, tidak memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan beramal tidak dengan aturan ayat-ayat-Nya
5	QS. al-Nisâ'/4: 140	وَيُسْتَهْزَأُ	Diolok-olok, diejek	Objek yang diolok bisa tertuju kepada pribadi yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab suci
6	QS. al-Mâidah/5: 57	هُزُوا	Bahan ejekan	Pengolokan dilakukan kepada agama dengan mengejek, menertawakan dengan sangat keterlaluan, maka ttidak boleh menjadikannya sebagai teman atau pemimpin
7	QS. al-Mâidah/5: 58	هُزُوا	Bahan olokan	Orang Yahudi mengejek ketika dikumandangkan azan
8	QS. al-An'âm/6: 5	يَسْتَهْزِءُونَ	Perolok-olokkan	Pengolokan ditujukan kepada Rasul atau para pemuka agama dan ayat-ayat kitab suci yang disampaikan
9	QS. al-An'âm/6: 10	أَسْتَهْزِئُ	Diperolok-olok	Para Rasul sebelum nabi Muhammad juga diolok-olok
		يَسْتَهْزِءُونَ	Mengolok-olok	Pengejekan ditujukan pada para Rasul dan syari'atnya serta azab dengan mengolok atau tidak mempercayainya
10	QS. al-Taubah/9: 64	أَسْتَهْزِءُوا	Silahkan mengejek	Kata tersebut untuk mengancam orang-orang munafik nanti akan dibukakan rahasia mereka kepada orang

				beriman. Pengejekan ditujukan kepada Nabi Muhammad, ayat Allah secara tidak langsung mengejek Allah dan mengejek orang beriman
11	QS. al-Taubah/9: 65	تَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Memperolok-olok dengan bermacam hinaan, ejekan, bergurau dalam lainnya kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul-Nya
12	QS. Hûd/11: 8	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Sasaran olok-olok tentang azab berkaitan erat dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an
13	QS. al-Ra'd/13 : 32	أَسْتَهْزِئَآ	Diolok-olok	Sasaran olok-olok para Nabi dan Rasul serta apa yang mereka sampaikan dan bawa
14	QS. al-Hijr/15: 11	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Sasaran olokan baik berupa hinaan atau pun mendustakannya tertuju pada para Rasul
15	QS. al-Hijr/15: 95	أَلْمُسْتَهْزِئِينَ	Memperolok-olok	Sasaran olok-olok kepada Nabi Muhammad. Namun Allah menegaskan bahwa menjaga Nabi Muhammad dari ejekan mereka
16	1. QS. al-Nahl/16: 34	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Sasaran olok-olok kepada para Rasul dan balasan dan siksa
17	QS. al-Kahfi/18: 56	هُزُوا	Bahan ejekan	Ejekan ditujukan pada Al-Qur'an, mu'jizat Nabi, janji dan ancaman siksa



18	QS. al-Kahfi/18: 106	هَزُوا	Bahan olok	Pengejekan ditujukan kepada Rasul-Rasul, kitab-kitab suci
19	QS. al-Anbiyâ`/21: 36	هَزُوا	Bahan ejekan	Pengolokan dengan cara menghina keadaan Nabi Muhammad
20	QS. al-Anbiyâ`/21: 41	أَسْتَهْزِئُ	Diperolok-olok	tujuan kata tersebut untuk menumbuhkan kesabaran dan menghibur Rasulullah dalam menghadapi ejekan, karena para Rasul sebelum beliau pun mengalami hal yang sama
		يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Ejekan ditujukan kepada para Rasul khususnya Nabi Muhammad, mengolok-olok tentang azab begitu juga tentang balasan
21	QS. al-Furqân/25: 41	هَزُوا	Bahan olok	Sebagai bahan ejekannya adalah Nabi Muhammad
22	QS. al-Syu`arâ`/26: 6	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Sasaran olok para musyrikdan kafir adalah kitab suci Al-Qur'an.
23	QS. al-Rûm/30: 10	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Mengejek Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Qur'an
24	QS. Luqmân/31: 6	هَزُوا	Olok-olok	<i>Lahwa al-hadîts</i> berupa nyanyian dongeng, dan banyak hal lainnya dijadikan cara mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an
25	QS. Yâsin/36: 30	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Setiap masa para Rasul yang diutus diolok-olok terhadap perkataan,

				perbuatan dan tingkah laku
26	QS. al-Zumar/39: 48	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Sasaran olok-olok terhadap apa yang disampaikan oleh para Rasul atau mengolok-olok kitab-kitab suci
27	QS. Ghâfir/40: 83	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Orang-orang yang kafir mengejek keterangan dan pengetahuan yang disampaikan para Rasul
28	QS. al-Zukhruf/43: 7	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Mengejek semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad oleh para umat mereka
29	QS. al-Jâtsiyah/45: 9	هُزُوا	Bahan ejekan	Sebagai tujuan ejekan tersebut ditujukan kepada Al-Qur'an baik sedikit ayatnya atau semuanya
30	QS. al-Jâtsiyah/45: 33	يَسْتَهْزِئُونَ	Perolok-olokkan	Sasaran ejekan tentang azab atau balasan. menjelaskan bahwa hukuman dari ejekan yang mereka lakukan dulu di dunia, nanti di akhirat akan benar dan nyata setelah mereka masuk dalam neraka
31	QS. al-Jâtsiyah/45: 35	هُزُوا	Bahan olokan	Bahan ejekan adalah ayat-ayat Allah. karena inilah nanti mereka mendapat siksa neraka dan taubat pun tidak bisa diterima lagi
32	QS. al-Ahqâf/46: 26	يَسْتَهْزِئُونَ	Mengolok-olok	Mengejek kepada terhadap azab yang diancamkan kepada mereka
Junlah		34		

Bentuk kata *haz-un* dalam Al-Qur'an ada lima bentuk, yaitu *masdar* dengan jumlah pengulangan 11 kali, *fi'l al-Mâdhî* sebanyak 3 kali, *fi'l al-Mudhâri'* sebanyak 17 kali, *fi'l al-Amr* sebanyak 1 kali dan *Ism al-Fâ'il* sebanyak 2 kali.

**Tabel IV. 14. Temuan Pembahasan**

No	Term Ujaran Kebencian	Makna Kata	Konteks Ayat
1	<i>Sakhrun</i>	Menghina	Penghinaan kepada Allah, para Nabi dan Rasul, orang beriman, mu'jizat, hari berbangkit
2	<i>Hamzun</i>	Umpatan	Umpatan kepada Nabi Muhammad, orang beriman
3	<i>Lamzun</i>	Mencela	Mencela kepada pribadi dan perbuatan Nabi Muhammad dan orang beriman
4	<i>Ghaibun</i>	Menggunjing	Menggunjing sahabat Nabi yang bernama Salman al-Fârisiy
5	<i>Nammun</i>	Adu domba	Adu domba tidak ditujukan secara khusus yang menunjukkan kepada orang umum
6	<i>Bahtun</i>	Fitnah	Fitnah ditujukan pada isteri, seseorang, sayyidah Maryam, sayyidah 'Aisyah, orang-orang beriman, klaim anak kandung
7	<i>Afkun</i>	<i>Hoax</i>	Desas desus atau berita bohong ditujukan kepada Allah, Nabi Muhammad, mu'jizat Nabi Muhammad, Al-Qur'an, sayyidah 'Aisyah
8	<i>Nabzun</i>	Panggilan ejekan	Panggilan ejekan ditujukan kepada orang yang beriman
9	<i>Khaudhun</i>	Senda gurau/kelakar	Candaan kepada Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an,

		yang terdapat unsur penghinaan	Nabi Muhammad dan agama
10	<i>Laghwun</i>	Kata Yang Sia-Sia/Main-Main	Kata yang sia-sia/main-main terhadap sesama orang yang beriman, orang lain dan Al-Qur'an
11	<i>Lahw al-Hadîts</i>	Kata-kata Kosong	Kata-kata Kosong dapat berupa cerita, dongeng, nyanyian yang terdapat unsur hinaan terhadap apa pun
12	<i>Sabbun</i>	Caci-maki	Caci maki terhadap sesembahan agama yang lain
13	<i>Haz-un</i>	Olok-olok	Olok-olok ditujukan kepada Allah, Nabi Muhammad, para Rasul para sahabat, kitab suci, ayat-ayat Allah, agama, azan, pemuka agama, syari'at, balasan dan azab



## **BAB V**

### **PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN MELALUI PENDEKATAN TEOLOGIS**

Dalam penanganan ujaran kebencian ini dilakukan dengan langkah penanggulangan serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya dengan pendekatan teologis dari sudut pandang Al-Qur'an.

Untuk langkah pendekatan teologis dalam mengatasi ujaran kebencian melalui pendekatan diri pada Sang Khaliq dengan melaksanakan gambaran yang tertera dalam Al-Qur'an.

Sedangkan penanggulangan ujaran kebencian dengan pendekatan teologis dalam persepektif Al-Qur'an dilakukan dengan empat upaya, yaitu dengan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Penanggulangan ujaran kebencian melalui pendekatan teologis ini bermuara dan tidak lepas dari hubungan dan perintah Allah melalui Al-Qur'an sebagai tuntunan yang harus diikuti dan dilaksanakan umat Islam.

#### **A. Langkah-Langkah Pendekatan Teologis Mengatasi Ujaran Kebencian.**

Langkah pendekatan teologis dalam mengatasi ujaran kebencian tidak lepas dari hubungan vertikal kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya yang Ia sampaikan melalui wahyu dalam kitab suci Al-Qur'an. Langkah-langkah yang dilakukan merupakan bagian dari strategi dakwah, *al-amr bi al-ma'rûf*, *al-nahy 'an al-munkar* dan *muhâsabah* berdasarkan pada kesadaran teologis sebagai sikap responsif setiap individu sebagai makhluk individual, sosial dan spritual.

Dakwah, *amr bi al-ma'rûf, nahy 'an al-munkar* tergambar dalam Al-Qur'an surat Ali Imrân ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾  
 ﴿١٠٤﴾ أَلْإِمْرَانِ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali `Imrân/3: 104)

Kata *ummah* menurut al-Marâgiy adalah goloagan atau jamaah yang terkumpul karena adanya satu ikatan. Kata *al-khair* dimaknai dengan kemasalahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Adapun kata *al-ma'rûf* dimaknai dengan semua kebaikan yang sesuai dengan syari'at dan akal sehat, sedangkan *al-munkar* dimakanai dengan segala sesuatu yang dianggap tidak baik secara syari'ah atau akal sehat. Menurutnya perintah pada ayat bersifat wajib bagi semuanya.<sup>1</sup>

Bebeda dengan al-Jalâlain, menurutnya perintah pada ayat tersebut bersifat fardhu kifayah karena ada huruf *min li al-tab'id* pada ayat, tidak wajib bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.<sup>2</sup>

Senada dengan al-Jalâlain, al-Jâwiy juga berpendapat hukumnya fardu kifayah, kerana tidak semua berkompeten dalam melakukan perintah tersebut. Ada dua kompetensi yang harus mereka miliki, yaitu punya pengetahuan tentang situasi atau keadaan dan punya strategi yang jitu dalam mempengaruhi manusia. Merekalah orang-orang khusus yang mendapatkan kesuksesan yang sempurna.<sup>3</sup>

Dari pandangan ulama tersebut ada golongan tertentu yang bertugas dalam melaksanakan perintah berdakwah, menyuruh kebajikan dan melarang keburukan. Tidak semua, hanya orang-orang yang tertentu dan sesuai dengan kompetensinya.

Sedangkan *muḥâsabah* tersirat dalam Al-Qur'an surah al-Ḥasyr/59 ayat 18:

<sup>1</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsir al-Marâgiy*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Mathba'at al-Musthafâ al-Bânî al-Ḥalabî wa Aulâduh, 1365 H/1946 M, cet 1, juz 4, hal. 21.

<sup>2</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsir al-Jalâlain*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1427 H/ 2006 M, cet. 1, hal. 63.

<sup>3</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, t.th, juz 2, hal. 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا أَنفُسَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿الحشر: ١٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr/59: 18)*

Kalimat *wal Tanzhur mâ Qaddamat li Gad* menurut al-Syaukâniy, dalam menggapai kehidupan masa depan yang lebih baik, kehidupan akhirat perlu melihat kembali, introspeksi diri terhadap amal perbuatan yang pernah dilakukan. Semua perbuatan yang dilakukan kembalinya kepada si pelaku, jika perbuatan tersebut baik, maka ia akan mendapat balasan yang baik, jika perbuatannya buruk maka ia akan mendapat balasan yang buruk pula. Maka dengan melakukan *muhâsabah* akan memulihkan dan membangkitkan ketaqwaan kita kepada Allah untuk menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.<sup>4</sup>

*Muhâsabah* yang dilakukan ini bukan saja introspeksi kembali perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan, tapi introspeksi kembali terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan.<sup>5</sup>

Manusia yang berjiwa besar adalah manusia yang melakukan *muhâsabah* dengan cara pandang pemahaman dan perasaan, menggunakan akal dan perasaan dengan jalan mengambil ibarat dan memandang akan masa depan.<sup>6</sup>

Orang yang melakukan *muhâsabah* akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan pada masa depan hidupnya terutama hidup di akhirat, karena seseorang yang merasakan dalam hatinya apa yang akan dilakukan bisa berdampak bagi kehidupan masa depannya, hal ini akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang memalukannya dan menghindarkan dari waktu yang terbuang dengan sia-sia. Dari introspeksi yang dilakukan akan membawa kepada salah satu dari dua hal. Bisa bertaubat dari perbuatan dosa yang telah

<sup>4</sup>Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, Bairût: Dâr al-Ma’rifah, 1428 H/ 2007 M, cet 4, hal. 1654., hal. 1479.

<sup>5</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni ‘Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet 1, hal. 588.

<sup>6</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma’rûfiyah, 1431 H/ 2010, juz 5, hal. 173-174.



dilakukan atau bersyukur dengan berusaha menambah porsi perbuatan baik yang dilakukan.<sup>7</sup>

## **B. Upaya penanggulangan Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Teologis dalam Al-Qur'an.**

Ujaran kebencian adalah termasuk penyakit dalam masyarakat yang merupakan masalah kejiwaan sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa bab I pada ketentuan umum pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "*Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.*"<sup>8</sup>

Dalam upaya menanggulangi ujaran kebencian dapat dilakukan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyakit dalam masyarakat yaitu dengan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.<sup>9</sup>

Upaya promotif pendekatan teologis yang dipakai adalah dakwah, preventif dengan *amr bi al-ma'rûf*, kuratif dengan *nahy 'an al-munkari* dan rehabilitatif dengan *muḥâsabah*

### **1. Dakwah/Promotif**

Upaya promotif adalah merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi (mengenalkan),<sup>10</sup>

Dalam pendekatan teologisnya usaha promotif ini dilakukan dengan strategi dakwah. Dakwah ini adalah perkataan yang mengajak manusia untuk melakukan atau menetapkan kebenaran atas yang lainnya.<sup>11</sup> Usaha tersebut melalui:

#### **a. Kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui**

Dalam mencapai kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui perlu dilakukan penyadaran terhadap spiritual yang baik. Tanpa kesadaran spiritual tidak ada pada individu atau masyarakat akan

<sup>7</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wilâtuhî al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, Bairût: Dâr al-'Ilmiyyah, 2005, cet 1, juz 9, hal. 598.

<sup>8</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, hal. 2.

<sup>9</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014, ..., hal. 5.

<sup>10</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014, ..., hal. 6

<sup>11</sup>Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjânîy, *Mu'jam al-Ta'rifât*, al-Qâhîrah: Dâr al-Fadhîhal, t.th hal. 91.

menimbulkan permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Dalam membangun kesadaran spritual tersebut dapat dilakukan dengan pengajian-pengajian yang dilakukan.<sup>12</sup>

Menurut Unik untuk membangun kesadaran spritual dapat dilakukan dengan corak pengalaman yang dibangun kembali. Rekontruksi pengalaman ini dilalui dengan 7 tingkatan, yaitu mengagumi melalui aspek *spiritual literacy*, menghayati, meneliti melalui *problem based learning* (pembelajaran berbasis masalah), menghubungkan, mengkolaborasi, mengaktualisasi (*life style*) dan memberi.<sup>13</sup>

Dalam membangun kesadaran ini perlu ada peran pembimbing yang baik. Pembimbing sebagai perancang, pelaksana, sebagai contoh sekaligus panutan. Pembimbing harus memberi arahan, nasehat, motivasi untuk sadar spritual dan rancangan-rancangan yang dapat meningkatkan kesadaran spritual.<sup>14</sup>

Selain membangun kesadaran spritual perlu juga memberi pemahaman akan tujuan dari ajaran dan ritual keagamaan. Agama tidak terlepas dari ajaran dan ritualnya pada setiap harinya. Ajaran adalah segala sesuatu yg diajarkan, nasihat dan petunjuk.<sup>15</sup> Ajaran dari agama merupakan aturan-aturan petunjuk maupun nasihat yang ketentuannya tidak lepas dari aturan yang dibuat oleh agama. Dalam hal ini kalau agama Islam berarti ajarannya harus sesuai dengan aturan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Ajaran Islam ini mengatur segala aspek dalam kehidupan agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajarannya tersebut berhubungan erat tidak bisa dipisahkan antara aqidah dan syari'ah.<sup>16</sup>

Syari'at yang dilakukan merupakan ritual sebagai bentuk implementasi dan pemenuhan diri dari akidah, sebagaimana konsep iman dibenarkan oleh hati diucapkan oleh lidah dan dikerjakan oleh anggota tubuh.<sup>17</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Gunawan, Arief Teguh Nugroho, "Membangun Kesadaran Spiritual dan Mewujudkan Kekompakan Masyarakat dengan Menghidupkan Pengajian di Tengah Masyarakat," dalam *Jurnal Abdimas Pelita Bangsa*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 14-17.

<sup>13</sup>Unik Hanifah Salsabila, "Membangun Kesadaran Spiritual di Abad 21: Dari Aktivitas Mengagumi Hingga Menginspirasi," dalam *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2019, hal. 51-60.

<sup>14</sup>Much Solehudin, "Peran Guru PAI dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa SMK Komputama Majenang," dalam *Jurnal Tawadhu*, Vol.1N o. 3 Tahun 2018, hal.303-325.

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.cet. 16, hal. 24.

<sup>16</sup>Mahmûd Syaltût, *al-Islâmu Aqîdatun wa Syari'atun*, al-Qâhirah: Dâr al-Syurûq, 1421 H/ 2001 M, cet 18, hal. 9.

<sup>17</sup>Abû al-Fatḥi Muḥammad ibn Abd al-Karîm ibn Abî Bakr Aḥmad al-Syahrastâniy, *al-Milalu wa al-Nihal*, Bairût: Dâr al-Ma'rîfah, 1414 H/1993 M, cet 3, juz 1, hal. 114.

Dalam pelaksanaan syari'at terdapat dua bentuk, yaitu kategori fundamental merupakan ajaran yang universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dengan rupa-rupa perilaku yang bersifat pribadi yang dilenal dengan sebutan doktrin. Yang kedua ajaran yang dibatasi oleh ruang dan waktu yang disebut dengan ritual. Ritual pada dasarnya adalah segala macam praktik keberagamaan, baik itu dalam bentuk upacara dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan dari agama, seperti pengabdian atau pelayanan, penyembahan, kepatuhan dan ungkapan rasa syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya dalam mewujudkan ajaranajaran agama dan melaksanakan perjalanan hidup yang agamis untuk mencapai tingkat ketakwaan.<sup>18</sup>

Tujuan dari syari'ah terdiri dari lima prinsip. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan masalahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah. Dan menolaknya adalah masalahat. Kelima tujuan tersebut adalah:<sup>19</sup>

- 1) Menjaga atau memelihara agama.
- 2) Menjaga atau memelihara jiwa.
- 3) Menjaga atau memelihara akal
- 4) Menjaga atau memelihara keturunan
- 5) Menjaga atau memelihara harta.

Dalam hal ujaran yang disampaikan bisa diukur apakah ujaran tersebut masuk ujaran kebencian atau tidak. Jika tidak berkesuaian dengan 5 prinsip di atas jelas ujaran tersebut bukan ujaran yang baik, tapi ujaran kebencian.

Manusia diciptakan adalah untuk berteologi, menyembah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya di bawah ini.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS. al-Dzâriyât/51: 56)*

Menurut al-Tsa'labiy sebagaimana yang dinukilnya dari perkataan Ali bin Abi Thalib, menyatakan bahwa jin dan manusia diciptakan supaya menyembah dan melakukan ritual rutinitas ibadah hanya kepada Allah.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Ulya, "Ritus dalam Keberagamaan Islam: Relevansi Ritus dalam Kehidupan masa Kini," dalam *Jurnal Fikrah*, Vol. I No. I, Tahun 2013, hal. 196-197.

<sup>19</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Gazâliy, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1417 H/ 1997 M, cet 1, juz 1, hal. 417.

<sup>20</sup>Abû Ishâq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrâhîm al-Tsa'labiy, *al-Kasyfû wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân*, al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: Dâr al-Tafsîr, 1436 H/ 2015 M, cet 1, juz 24, hal. 565.

al-Marâgiy menyatakan bahwa ayat ini menerangkan tujuan penciptaan dan manusia oleh Allah adalah supaya bisa mengenal Allah, karena kalau manusia dan jin tidak diciptakan mereka pasti tidak pernah mengenal wujudku dan tidak berteologi dengan mentauhidkan-Nya.<sup>21</sup>

al-Mâturidiy berpendapat bahwa jin dan manusia yang sudah diciptakan Allah, mereka tidak dibiarkan begitu saja tapi mereka diuji dengan ritula ibadah, melakukan syukur terhadap berbagai macam nikmat yang telah diberikannya, inilah hikmah kenapa jin dan manusia diwajibkan untuk berteologi mengadakan ritual ibadah penyembahan dan bersyukur.<sup>22</sup>

Manusia yang menyembah kepada Allah dan melakukan ritual-ritual ibadah kepada-Nya menunjukkan manusia tersebut berteologi. Sehingga tujuan manusia hidup di dunia ini adalah hanya untuk bertauhid atau berteologi. Tentu untuk mencapai manusia yang berteologi yang benar harus memahami tujuan dan ritual agamanya sehingga seseorang terhindar dari hal-hal melakukan keburukan, seperti ujaran kebencian. Hal ini dapat kita lihat dalam ritual ibadah terutama dalam shalat semua bacaannya adalah hal-hal yang baik, ini membentuk manusia setelah shalat akan berkomunikasi dengan bahasa yang baik tidak ada keluar dari lisannya ujaran kebencian.

Dalam kehidupan masyarakat ujaran kebencian dilakukan secara verbal dan non-verbal yang disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui media sosial. Ujaran kebencian ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakat, terjadinya sikap tidak saling menghargai serta membuat kehancuran dan kemunduran bangsa. Orang yang melakukan ujaran kebencian adalah orang yang tidak mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme dan nilai-nilai etika. Ujaran kebencian dapat memantik terjadinya kekerasan dan timbulnya intoleransi antar agama, golongan, ras dan suku.<sup>23</sup>

Maraknya ujaran kebencian memberikan dampak yang tidak bagus dalam menjalin hubungan baik antar masyarakat, golongan maupun agama. Setiap agama melarang penganutnya untuk membenci terhadap orang lain. Justru agama mengajarkan penganutnya saling berdialog, berinteraksi, menyapa, bekerja sama dengan menghormormati dan mengharagai serta saling menjaga. Ujaran kebencian ini dapat menjadi ancaman kebhinekaan di Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Islam kebebasan berekspresi diberikan kebebasan dalam menyampaikannya dengan batasan tidak mengganggu kebebasan dan

<sup>21</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 27, ..., hal.13.

<sup>22</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 394.

<sup>23</sup>Irawan, "Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi," dalam *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2018, hal. 1-17.

<sup>24</sup>Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai dalam Kebhinekaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, hal. xxvi.

harga diri orang lain. Islam tidak memberikan tempat bagi penyebaran keburukan dan kejahatan. Kebebasan berbicara, kritik dibolehkan dalam Islam dengan ujaran yang disampaikan tidak kasar dan sesuai dengan aturan moralitas.<sup>25</sup>

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia. Namun kebebasan berkeekspresi ini tidak boleh diluar kewajaran. Sehingga timbul fitnah atau ujaran kebencian, dianggap sebagai ujaran yang sangat berbahaya karena akan menumbuhkan pada kekerasan dan kebencian. Hal ini dapat membuat ruang publik rusak.<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ujaran kebencian akan memberikan dampak yang buruk atau bahkan lebih buruk, sebagaimana firman Allah pada ayat di bawah ini.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-An'âm/6:108)*

Menurut al-Zuhailiy dampak dari ujaran kebencian seperti melakukan cacian kepada Tuhan orang-orang musyrik akan menimbulkan dampak yang luar biasa yaitu terjadinya permusuhan atau pertengkaran artinya terjadinya tindakan penzaliman dan melampaui batas.<sup>27</sup>

Dampak dari cacian tersebut juga akan terjadi pembalasan cacian yang sama atau bisa pembalasan tersebut lebih buruk yang dilakukan orang-orang musyrik dalam hal mencaci Allah kepada orang-orang yang beriman yang mencaci Tuhan mereka.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Ali Muhammad Bhat, 'Freedom of Expression from Islamic Perspective,' dalam *Journal of Media and Communication Studies*, Vol. 6, No. 5 Tahun 2014, hal. 69–77.

<sup>26</sup>Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech*, Cambridge: Harvard University Press, 2012, hal. 4.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10, jillid 4, hal. 344.

<sup>28</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th , juz 2, hal. 153.

Selain itu bisa memberikan dampak memancing emosional dan tindakan-tindakan bodoh yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang mencaci Tuhan mereka dan ini sangat buruk sekali, jika hal ini terjadi.<sup>29</sup>

Melihat dampak yang akan ditimbulkan dari ujaran kebencian tersebut, maka ayat ini melarang orang-orang beriman dilarang untuk dan membalas cacian, hinaan, dan perbuatan buruk orang-orang kafir. Ini berfungsi untuk menutup timbulnya potensi hal buruk walapun ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Menurut al-Zuhailiy dengan memahami dampak keburukan ujaran kebencian tersebut dapat membina akhlak yang baik dinamakan dengan keimanan yang merupakan manusia yang berteologi. Terhindar dari perilaku-prilaku bodoh yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengenal Allah dan mengagungkan-Nya.<sup>30</sup>

Itulah sebabnya perlunya agama dalam membimbing umatnya supaya terhidar dari mengujarkan kebencian. Agama Islam memberikan panduan tentang perbuatan-perbuatan baik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang menjadikannya bermanfaat bagi orang lain bukan menjadi bahaya bagi orang lain. Ajaran Islam tidak bisa dilepaskan dari Allah, semua aturan-aturan datang dari-Nya. Dan semestinya sebagai hamba-Nya harus mendekat kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas berinteraksi dengan menyampaikan ungkapan lisan dari bahasa masing-masing. Perbedaan bahasa dalam dunia ini adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّلْعَالَمِينَ ﴿الروم: ٢٢﴾

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. al-Rûm/30: 22)*

Sebagian dari bukti adanya Allah dan merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah banyaknya perbedaan bahasa di kalangan manusia, seperti bahasa Arab, Perancis, Inggris, Hindu, Cina dan bahasa-bahasa lainnya yang sangat banyak hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlahnya. Perbedaan jenis dan bentuk merupakan perbedaan seseorang dari

<sup>29</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 41.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jillid 4, ..., hal. 346.

suara dan warna kulit. Lebih banyak perbedaan seseorang tersebut adalah dari segi suara. Dan dengan perbedaan suara tersebut dapat diketahui orang tersebut teman atau musuh. Perbedaan bahasa dan warna kulit maka dapat diketahui dari bangsa mana seseorang tersebut berasal.<sup>31</sup>

Perkataan yang disampaikan terkadang merupakan ujaran yang baik dan terkadang bisa jadi ujaran kebencian. Semua perkataan pasti diketahui dan didengar oleh Allah, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, sebagaimana firman Allah:

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿الأنبياء: ٤﴾

*Dia (Muhammad) berkata, "Tuhanku mengetahui (semua) perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui!" (QS. al-Anbiyâ`/21: 4)*

Allah mengetahui semua jenis perkataan, perbuatan dan tingkah laku baik di alam arwah, alam nyata atau pun khayalan.<sup>32</sup> Seorang mukmin menyakini bahwa Allah Maha Mengetahui semua perkataan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah Maha Mendengar semua perkataan dan Maha Mengetahui semua tingkah laku makhluk-Nya. Menurut Ibnu Katsîr ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menghina ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Semua perkataan di langit maupun di bumi Allah mengetahuinya, baik perkataan yang jelas atau terang-terangan maupun perkataan rahasia atau tersembunyi, begitu juga pernyataan yang disembunyikan atupun ditutup-tutupi.<sup>34</sup>

Bagi seorang muslim akan selalu menjaga dirinya dari perkataan yang tidak baik, karena merasa diawasi oleh Allah, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui semua perkataan.

### **b. Memiliki Hati yang Bersih dari Sifat Tercela**

Dengan hati yang bersih manusia akan terhindar dari dari perbuatan yang buruk dan akan mendapatkan balasan yang baik nanti di akhirat. Allah berfirman:

<sup>31</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgîy, *Tafsîr al-Marâgîy*, juz 21, ..., hal. 38-39.

<sup>32</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 3, ..., hal. 174.

<sup>33</sup>Abû al-Fidâ` ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1, juz 3, hal. 183.

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-`Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*, jillid 9, ..., hal. 11.

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ الشعراء: ٨٩

*Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan (87), (yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna (88) kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih (89) (QS. al-Syu`arâ'/26: 87-89)*

Terhindarnya seseorang dihinakan pada hari berbangkit nanti untuk hisab bukan dengan harta kekayaan dan keturunan, karena itu semua tidak berguna. Tapi yang bermanfaat nanti adalah hati yang bersih, suci, hati yang selamat syirik, munafiq, dengki dan kebencian.<sup>35</sup>

Hinaan yang didapatkan pada hari berbangkit nanti adalah berupa siksa. Harta dan anak tidak akan bisa memberikan pertolongan atau menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkannya hanya dengan teologi yang benar yaitu hatinya selamat dari keraguan pada tauhid.<sup>36</sup>

Menurut Ibnu Abbâs, seseorang akan selamat dari azab setelah berbangkit nanti adalah orang yang mempunyai *qolbin salîm*, yaitu hati yang bersih dari dosa dan cinta keduniawian.<sup>37</sup>

Hati yang bersih dalam menjalani kehidupan ini adalah modal bagi keselamatan manusia, karena semua perbuatan termasuk perkataannya akan membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Ucapan-ucapannya tidak mengandung penghinaan ataupun kebencian. Hati yang bersih ini sebagai dasar dalam membangun etika dalam masyarakat.

Dalam pengertiannya etika mempunyai defenisi yang berbeda-beda. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang punya arti: kandang, padang rumput, tempat tinggal, adat, kebiasaan, sikap, cara berpikir, watak. Jamak kata tersebut adalah *ta, etha*, artinya adat istiadat.<sup>38</sup> Menurut Dewantara etika adalah benar dan salah dari suatu nilai menurut ukuran masyarakat atau suatu kaum.<sup>39</sup>

Bertens menyatakan bahwa pengertian etika dibagi dua:<sup>40</sup>

<sup>35</sup>Muhammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th, jilid 2, hal. 384.

<sup>36</sup>Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi'* al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qu'ân, Bairût: al-Muassasat al-Risâlah, 1415 H/ 1994 M, cet 1, jilid 5, hal. 515.

<sup>37</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 391.

<sup>38</sup>Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hal. 75.

<sup>39</sup>Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017, hal. 3.

<sup>40</sup>K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 22.



- 1) Secara praktis, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dikerjakan atau tidak dikerjakan, walau sebenarnya harus di dikerjakan. Etika secara praktis sama artinya dengan moral yaitu apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh, patut dikerjakan atau tidak, dan lainnya.
- 2) Secara refleksi, etika adalah pemikiran moral.

Dalam KBBI etika diartikan dengang ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak; asas perilaku yg menjadi pedoman.<sup>41</sup>

Etika Islam dikenal dengan istilah Akhlaq. Akhlaq merupakan produk jadi yang diberikan Islam sebagi aturan dalam menjalani hidup di dunia ini. Akhlaq sifatnya normatif sebagai konsep moral bagi seorang muslim.<sup>42</sup>

al-Gazâliy mengatakan bahwa akhlak adalah:

فَالْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنِ هَيْئَةِ فِي النَّفْسِ رَاسِحَةً عَنْهَا تَصْدُرُ الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ وَيَسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ<sup>43</sup>

*Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran.*

Dalam Islam sumber etika dari Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya adalah parameter tindakan kebaikan yang dilakukan seorang muslim. Sumber tersebut menjadi pedoman dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Etika tidak bisa dipisahkan dengan aturan-aturan Al-Qur'an dan hadis yang membimbing umatnya dalam semua bidang, baik agama, sosial, budaya dan berbagai sisi lainnya.<sup>44</sup>

Etika Islam berbeda dengan etika Barat. Hati nurani dengan pedoman Al-Qur'an dan hadis serta peran akal merupakan alat pengukur kebenaran etika dalam Islam. Adapun etika Barat pada awalnya diukur dengan wahyu namun karena pihak gereja terlalu mengekang masyarakat sehingga banyak yang meninggalkannya dan etika tidak lagi didasarkan pada wahyu tapi pada rasio saja. Tujuan etika Islam untuk kebahagiaan manusia dengan tidak membuat orang lain dan alam semesta merugi. Sedangkan tujuan dari etika

<sup>41</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 399.

<sup>42</sup>Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal.146-147.

<sup>43</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muḥammad al-Gazâliy, *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Ḥazm, 1426 H/ 2005 M, cet 1, hal. 934.

<sup>44</sup>Hardiono, "Sumber Etika dalam Islam," dalam jurnal al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat, Vol. 12 No. 2 Tahun 2020, hal. 26-36.

Barat adalah kebahagiaan dari manusia itu sendiri. Perbedaan etika Islam dengan etika Barat adalah:<sup>45</sup>

- 1) Segi teologi, etika Barat berubahnya zaman mempengaruhi parameter etika. Ukuran etika Islam tidak terpengaruh dengan perubahan zaman.
- 2) Segi *humanities*, etika Islam berhubungan dengan perilaku manusia dan relasinya dengan Tuhan, sesama manusia serta alam raya ini. Semua relasi tersebut harus dengan baik, manusia tidak boleh melakukan sesuka hatinya, harus melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, memperhatikan manfaat atau masalahat bagi sesama dan seluruh alam raya. Berbeda dengan etika Barat lebih mengedepankan kepentingan dari manusia itu sendiri.
- 3) Segi *Antropologies*, etika Islam harus sesuai dan mengikuti aturan ajaran Islam. Semua etika yang diamalkan penganutnya harus sesuai dengan Islam. Begitu luasnya ajaran Islam, sehingga Islam mengajarkan umatnya hal-hal kecil sampai pada hal yang besar dan rumit. Berbeda dengan etika Barat memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada manusia.

Manusia merupakan makhluk selain beragama juga sebagai makhluk sosial, makhluk yang menjalani kehidupan dalam masyarakat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kehidupan sosial berkembang sesuai dengan fitrah dan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Al-Qur'an banyak memberikan petunjuk atau nilai-nilai kebaikan yang semestinya dilaksanakan dan menggambarkan nilai-nilai buruk yang seharusnya tidak dilakukan. Maka nilai-nilai yang positif tersebut adalah merupakan etika yang sangat perlu dalam bermasyarakat khususnya etika komunikasi supaya tercipta hubungan yang harmonis dan komunikatif dan rasa saling senang. Keceriaan akan timbul bila saling menghormati. Hal itu muncul karena pemahaman etika yang baik dan benar.<sup>46</sup>

Etika dalam menyampaikan komunikasi, punya peran yang sangat penting terhadap seseorang, karena bisa sebagai pengontrol dalam sikap dan perilaku pada kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman etika berkomunikasi yang baik dapat membimbing seseorang terutama mahasiswa ke arah perilaku yang sesuai dengan aturan dengan mendahulukan kesopanan dan kesantunan terhadap orang lain yang tidak membuat masyarakat rugi.<sup>47</sup>

Untuk membangun etika dalam masyarakat perlu adanya penyampaian dengan cara mendidik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penyampaian

<sup>45</sup>Yunita Kurniati, "Keistimewaan Etika Islam dari Etika yang Berkembang di Barat," dalam *Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020, hal. 41-72.

<sup>46</sup>Ismail, "Etika Komunikasi dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Peurawi, Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 33-46.

<sup>47</sup>Afna Fitria Sari, "Etika Komunikasi (Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi kepada Mahasiswa)," dalam *Jurnal Tanjak: Journal of Education and Teaching*, Vol. 1 No. 2 tahun 2020, hal. 127-135.

tersebut harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial disesuaikan dengan kemodernan yang didasari nilai-nilai moral. Membangun etika ini dimulai dari keluarga sampai ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mendidik etika tersebut bisa bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner.<sup>48</sup>

Dalam etika berkomunikasi tidak hanya berhubungan dengan tutur kata yang baik saja, tapi harus dimulai dengan niat yang ikhlas, lalu diungkapkan dengan meraskan apa yang dirasakan orang lain dalam berbicara. Hal tersebut akan menciptakan komunikasi yang saling menghormati. Etika dalam berbicara saat ini masih langka, masih sering diketemukan ucapan yang tidak beretika dan tidak santun. Etika dalam berbicara sering dianggap remeh, karena belum menjadi budaya dalam berbangsa dan bernegara.<sup>49</sup>

Ukuran baik dan tidak baik dalam etika Islam bersifat mutlak dengan berpedoman pada al-Qur'an dan hadis. Etika Islam tergolong etika teologis, karena dasar hukum baik dan buruk atas perintah dan larangan Allah. Perbuatan yang disuruh Allah itulah perbuatan baik dan semua perbuatan yang dilarang Allah itulah perbuatan buruk.<sup>50</sup>

Untuk memperlebar penanaman etika dalam masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka harus dengan pendekatan *theologis-normatif* dan *historis-phenomenologis*. *Theologis-normatif*, adalah pendekatan dalam norma-norma etika berdasarkan nilai-nilai ketuhanan (agama). Sedangkan pendekatan *historis-phenomenologis* digunakan untuk masyarakat yang bermacam karakteristik dengan menggunakan proses kesejarahan yang rasionalitas dan nilai-nilai ideal yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan etika yang baik.<sup>51</sup>

Dalam hal ujaran kebencian maka yang dibangun dalam masyarakat adalah etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi ini dijelaskan Allah dalam surah al-Hujurât/49 ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ... الحجرات: ١١ ﴿

<sup>48</sup>Imam Mawardi, "Transinternalisasi Budaya Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial dalam Pengembangan Masyarakat," dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 No.1 Tahun 2011, hal. 27-52.

<sup>49</sup>Puji Rianto, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth", Interaksi: dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, 31-32.

<sup>50</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal. 41-42.

<sup>51</sup>Komaruddin Hidayat, "*Ethos Masyarakat Utama*" dalam M. Yunan Yusuf, *et al.*, *Masyarakat utama: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PERKASA bekerjasama dengan LPP-PP Muhammadiyah, 1995), hal. 61.

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) ... (QS. al-Hujurât/49: 11)*

Ayat di atas mengajarkan seorang yang beriman agar beretika dalam komunikasi, yaitu agar tidak melakukan ejekan yang menghina secara ucapan, perbuatan atau tindakan di depannya.<sup>52</sup>

Dalam berkomunikasi harus menghormati orang lain tidak boleh seorang yang beriman berinteraksi atau berkomunikasi dengan cara merendahkan atau meremehkan orang lain.<sup>53</sup>

Begitu juga dalam berkomunikasi tidak boleh disertai dengan meledek dengan senyuman, apalagi terawa terbahak-bahak senang dengan orang yang dihina. Meledak dengan senyuman saja sudah termasuk dosa kecil, bagaimana dengan tertawa dengan terbahak-bahak? Tentu ini sudah menjadi dosa besar.<sup>54</sup>

Itulah sebagian panduan etika berkomunikasi dalam Islam dengan berteologi yang benar, tentu hal tersebut kalau dibangun dalam masyarakat akan menjadikan masyarakat terhindar dari ujaran kebencian baik itu sebagai subjek atau objek.

### c. Pemikiran yang Terbuka dan Objektif

Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ وَفُودَىٰ ۖ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

*Katakanlah, "Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian agar kamu pikirkan (tentang Muhammad). Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras." (QS. Saba'/34: 46)*

<sup>52</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Mahmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, Bairût: Dâr Ihyâi al-Turâts al-'Arabiy, t.th, Juz 26, hal. 152.

<sup>53</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Jakarta: juz 2, ..., hal.315.

<sup>54</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni 'Abbâs*, ..., hal. 313.

Kata *tatafakkarû* (*kamu pikirkan*) menurut al-Wâhidiy, mengandung makna berpikir terbuka dan objektif perlu dilakukan dengan belajar, menimba ilmu.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Ibnu ‘Âsyûr, kata tersebut bermakna berfikir penuh untuk menghasilkan ilmu atau pengetahuan. Memutar akal dalam menempuh jalan untuk menggapai pengetahuan yang benar.<sup>56</sup>

Berfikir ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Berfikir sendiri dapat dilakukan dengan pemikiran yang lurus, seperti bertanya pada diri sendiri, apakah laki-laki ini seorang yang gila? Atau dia dilabeli dengan pembohong? Sedangkan berfikir dengan orang lain dilakukan dengan adanya mengadu pendapat yang berbeda yang bisa menyimpulkan pemikiran yang terbuka dan objektif.<sup>57</sup>

Supaya pemikiran bisa terbuka dan objektif, maka menimba pengetahuan, berpikir sendiri atau membuka diskusi forum debat ilmiah atau diskusi sehingga tahu pengetahuan yang benar dan tidak. Jika seseorang berpikiran objektif dan terbuka, tentu akan berpikir dua kali dalam melakukan ujaran kebencian.

#### d. Sosialisasi Ujaran yang Baik (*Good Speech*)

Dalam kamus KKBI sosialisai mempunyai beberapa arti, yaitu usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara), proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya dan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (pemasyarakatan).<sup>58</sup>

Untuk sosialisasi ujaran yang baik dalam Al-Qur’an tersirat agar mengenal dan menghayati perkataan yang baik, yaitu pada surah Fussilat/41 ayat 33.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

*Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?"* (QS. Fussilat/41 :33)

<sup>55</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz ff Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 2, ..., hal. 198 ; Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 433.

<sup>56</sup>Muḥammad Thâhîr Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 22, ..., hal. 233, lihat juga juz 7, ..., hal. 244.

<sup>57</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 198.

<sup>58</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1371.

Tidak ada yang lebih bagus perkataannya dari tiga kriteria di bawah ini, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Mengajak untuk meng-Esakan, taat dan beribadah kepada Allah. Ini merupakan perkataan yang terbaik yang diucapkan manusia kepada sesamanya. Teks ayat ini bersifat umum di setiap waktu dan tempat baik disampaikan secara lisan, ceramah maupun tulisan.
- 2) Amal perbuatan baik, menjalankan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan-Nya.
- 3) Menjadikan Islam sebagai agama, manhaj dan madzhab. Ini merupakan ucapan yang lebih bagus, aqidah yang lebih benar, jalan yang lebih jelas dan pahala yang lebih banyak.

Mengajak bertauhid, menunaikan kewajiban-kewajiban dan larut dalam keislaman adalah ucapan yang paling bijaksana atau dikatakan juga dakwah yang paling bagus.<sup>60</sup>

Menyeru kepada Allah mengandung arti menyeru sepanjang masa ma'rifat kepada Allah yaitu pengakuan kepada Tuhan dan konsistensi dalam beribadah. Menyeru berbuat baik berarti yang bersangkutan terlebih dahulu mengerjakan perbuatan tersebut sebelum dia mengajak orang lain. Dan ungkapan saya termasuk orang muslim mengandung arti bangga, senang dan menjadikan Islam sebagai agamanya yang menuntun hidupnya.<sup>61</sup>

Ada beberapa hal yang bisa diambil dari ayat tersebut, yaitu tidak ada pembicaraan yang lebih baik dari Al-Qur'an, mengajak meng-Esakan Allah dan taat kepada-Nya adalah lebih baik dari yang lainnya. Seorang da'i atau nara sumber harus mengombinasikan antara amal perbuatan baik, menghindari larangan, memperbanyak sunnah dan mengerjakan kewajiban, mempunyai keyakinan penuh kepada Allah serta Ikhlas. Ada perbedaan besar antara kebaikan dengan keburukan dan pengaruh keduanya. Kebaikan merupakan dakwah Rasulullah kepada agama yang benar, bersabar atas ketidaktahuan kaum kafir tidak balas dendam dan tidak menghiraukan mereka. Keburukan adalah berupa ucapan kasar yang dipertontonkan kaum musyrik. Hikmah beretika sosial adalah kejahatan direspon dengan kebaikan, seperti perkataan yang baik dan berjabat tangan. Akhlak yang mulia ini hanya dimiliki orang yang punya kesabaran atas perlakuan buruk dengan meredam amarah, menanggung penderitaan dan melakukan banyak kebaikan. Ini merupakan cara dalam merespon kemarahan, balas dendam dan permusuhan.

---

<sup>59</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jillid 12, ..., hal. 554-555.

<sup>60</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî 'Abbâs*, ..., hal. 507.

<sup>61</sup>Abu al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, al-Qâhirah: t.th, 1419 H/ 1999 M, jilid 5, hal. 177-178.

Dan tidak lupa dengan memohon perlindungan Allah dari tipudaya, kejahatan dan bisikannya.<sup>62</sup>

Untuk mensosialisasikan lisan dari perkataan yang buruk perlu adanya mengembangkan tradisi *oral speech* kepada budaya *good speech*. Tradisi oral ini merupakan bagian dari sisi kehidupan masyarakat dan mengikuti tumbuh kembangnya. Tradisi oral sangat berkaitan erat dengan sastra lisan, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan menyampaikan nilai yang dianut dan dijunjung serta dipegang masyarakat.<sup>63</sup>

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat tradisi oral mengalami kemunduran. Eksistensi tradisi oral masyarakat mulai kehilangan dalam perkembangannya. Sekarang media sosial telah menggantikan peran tradisi oral sehingga banyak yang tidak mendengar bahkan terlupakan. Menurut Luluk Ulfa Hasanah tradisi oral ini harus didokumentasikan supaya tidak hilang oleh arus kemajuan zaman.<sup>64</sup>

Menurut Dhanang untuk mengatasi ini perlu adanya pengembangan tradisi oral harus digalakkan melalui industri kreatif dengan melalui musik, teater, tari, opera, film dan sinema elektronik.<sup>65</sup>

Pengembangan tradisi oral bisa dilakukan juga melalui dunia pendidikan pada siswa dengan penerapan tradisi lisan dalam pembelajaran. Penerapan tradisi oral dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan efektifitas guru dalam mengajar, membangun karakter yang positif serta keaktifan siswa.<sup>66</sup>

Tradisi oral bisa juga dikembangkan dengan sistem pewarisan pada masyarakat. Sistem pewarisan ini bisa dapat melalui:<sup>67</sup>

- 1) Pendidikan formal melalui pendidikan yang dilakukan di lembaga sekolah-sekolah.
- 2) Pendidikan informal bisa dilakukan di Balai Latihan Kesenian (BLK) atau sanggar-sanggar.
- 3) Keluarga.

<sup>62</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 12, ..., hal. 557-558.

<sup>63</sup>Adriyetti Amir, *Sastra Lisan Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2013, hal. 18.

<sup>64</sup>Luluk Ulfa Hasanah, Novi Andari, "Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat," dalam *Jurnal Fenomena*, Vol. 4 No.1 Tahun 2021, hal. 48-66.

<sup>65</sup>Dhanang Respati Puguh, "Pemanfaatan Tradisi Lisan di Era Globalisasi: Industri Kreatif," dalam *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 11 No.1 Tahun 2012, hal. 22-32.

<sup>66</sup>Siti Maryam, "Penerapan Tradisi Lisan Untuk Mengembangkan Karakter Positif Siswa Melalui Pembelajaran IPS," dalam *Jurnal Amanah Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 65-72.

<sup>67</sup>Siti Gomo Attas, "Structure, Function, and Inheritance System of The Gambang Rancang Oral Tradition in The Betawi Community," dalam *Jurnal LITERA*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, hal.118-135.

Untuk kalangan anak-anak usia dini, pengembangan dapat dikembangkan melalui kreatifitas mengembangkan sumber tradisi lisan, menggali fakta yang dilisankan, dan mempersiapkan perangkat dukung dalam berkunjung atau menyaksikan tradisi lisan yang dipertunjukkan. Dengan demikian anak-anak akan menyerap tradisi oral yang bagus dan benar dan bisa juga menghilangkan kejenuhan anak-anak dalam belajar.<sup>68</sup>

Pengembangan tradisi oral bisa dilaksanakan dengan melalui pendidikan yang formal atau pun non formal. Dan hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah dengan melalui tradisi oral yang dilaksanakan dalam keluarga.

*Oral speech* merupakan aktivitas berbahasa lisan yang manusia lakukan dalam kehidupan. Ujaran yang disampaikan merupakan kemampuan dalam membunyikan artikulasi beberapa kata dengan tujuan mengungkapkan perasaan, gagasan atau ide pikiran. Dalam menyampaikan oral speech tidak lepas dari pemanfaatan semantik, fisik, psikologis serta lingkungan seluas-luasnya sebagai alat terpenting dalam kontrol sosial.<sup>69</sup>

*Oral Speech* tidak bisa dipisahkan dengan bahasa yang dipakai. Setiap bahasa mempunyai estetika masing-masing. Estetika dalam bahasa tersebut didukung oleh akal, pikiran, rasa, budi dan keindahan yang diungkapkan dengan kata-kata yang dipilih.<sup>70</sup>

Dalam Islam estetika *oral speech* diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya yang tidak terlepas dari kitab suci Al-Qur'an. Ayat-ayat dalam Al Quran menggunakan bahasa Arab dengan susunan kalimat-kalimat dengan kesempurnaan nilai sastra. Dalam Al-Qur'an aspek seni bukan saja menggambarkan alam raya, tetapi membawa pengaruh terhadap jiwa pendengar dan pembaca baik yang tahu makna atau tidak, ini merupakan kemukjizatan dari Al-Qur'an dari aspek lain.<sup>71</sup>

Dalam kitab suci Al-Qur'an, gagasan untuk membangun tradisi oral/diskusi produktif dengan ujaran yang baik (*good speech*) tergambar dengan kata *qaulan* yang bermacam-macam, seperti:

1) *Qaulan Ma'rufan* (Perkataan yang baik)

<sup>68</sup>Moch. Rasyid, "Formula Metode Pembelajaran Materijajar Tradisi Lisan bagi Anak Usia Dini," dalam *Jurnal TILA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 13-27.

<sup>69</sup>Henry Guntur Tarigan, *Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, Jakarta: Angkasa, 1983, hal. 15.

<sup>70</sup>Mac Aditiawarman, "Etika, Estetika dan Logika dalam Berbahasa," dalam *Jurnal Bahasa dan Seni*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2012, hal. 177-186.

<sup>71</sup>Agussalim Beddu Malla, "Nilai Estetika al-qur'an dan pengaruhnya terhadap Jiwa," dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol.17 No.1 Tahun 2018, hal. 4-6.



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء: ٥﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. al-Nisâ'/4: 5)*

Dalam pandangan al-Jâwiy *Qaulan Ma'rufâ* adalah perkataan yang indah, perkataan yang baik sesuai dengan aturan syari'at atau akal yang membuat hati tenteram.<sup>72</sup>

Menurut Al-Asyqar, makna kata tersebut adalah kata-kata yang mengandung keindahan untuk kebaikan dan perekat dan tidak merusak hubungan.<sup>73</sup> Sedangkan Abû Bakr Jâbir memaknainya dengan kata-kata yang baik, perkataan yang menyejukkan jiwa tidak menyulut emosi dan kesedihan.<sup>74</sup>

*Qaulan Ma'rufan* merupakan perkataan yang enak dan indah sesuai dengan aturan agama maupun norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang tidak memancing kemarahan dan membuat hati orang pilu. Perkataan ini cocok bagi semua status dan kepada siapa pun.

2) *Qaulan Sadîdan* (Perkataan yang tegas dan benar)

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿النساء: ٩﴾

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. al-Nisâ'/4: Ayat 9)*

Quraish Shihab menyatakan bahwa *Qaulan Sadîdan* adalah perkataan yang benar dan tepat sasaran. Ketika memberikan informasi dan kritik atau

<sup>72</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal.140.

<sup>73</sup>Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fî Tafîsîr al-Qur'ân al-'Azîz*, Jakarta: Dâr al-Kutub Islâmiyyah, tth, juz 1, hal. 140.

<sup>74</sup>Abû Bakr Jâbir al-Jazâiriy, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, al-Madînat al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûmi wa al-Hikam, 1418 H/ 1997 M, cet 3, jilid 1, hal. 437.

teguran harus membina dan meluruskan kesalahan dan tidak menimbulkan rasa gontok dalam hati.<sup>75</sup>

Menurut Abu al-Hasan ‘Aliy kata tersebut dimaknai dengan perkataan yang adil.<sup>76</sup> Sedangkan al-Zuhailiy menambahkan selain adil kata-kata tersebut harus benar sesuai aturan agama dan lemah lembut dengan tidak membentak dan merendahkan.<sup>77</sup>

*Qaulan Sadidan* merupakan kata-kata yang diungkapkan baik bentuk informasi ataupun teguran dengan tepat, jujur, tidak ada dusta dan penuh kasih sayang serta membina. Perkataan ini bagi orang tua ke anak atau atasan ke karyawan atau orang dewasa ke anak kecil atau orang alim kepada orang yang kurang paham.

3) *Qaulan balighan* (perkataan yang membekas pada jiwa)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا  
بَلِيغًا ۝ النساء: ٦٣

*Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. (QS. al-Nisâ/4: Ayat 63)*

*Qaulan balighan* mempunyai beberapa arti, bermakna ucapan untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, ucapan ancaman akan dibunuh jika tidak mau taubat.<sup>78</sup>

Menurut al-Zuhailiy *qaulan balighan* adalah ucapan yang dapat memberi pengaruh mendalam bagi hati dan jiwa.<sup>79</sup> Ucapan tersebut disampaikan dengan menyesuaikan tingkatan lawan bicara.<sup>80</sup> Ucapan tersebut adalah ucapan yang tegas dan membekas dalam hati dengan menggambarkan berita gembira dan di waktu yang lain menggambarkan berita untuk menakutkan.<sup>81</sup>

<sup>75</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, cet 1, vol. 2, hal. 426.

<sup>76</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidîy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 1, ..., hal. 141.

<sup>77</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jilid 2, ..., hal. 602.

<sup>78</sup>Abû Hafshin ‘Umar ibn ‘Aliy ibn ‘Âdil al-Dimasyqiy al-Hanbaliy, *al-Lubâb fi ‘Ulûm al-Kitâb*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1998 M, cet 1, jilid 6, hal. 462.

<sup>79</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jillid 3, ..., hal. 137.

<sup>80</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 5, ..., hal. 21.

<sup>81</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jillid 3, ..., hal. 141.

Ada beberapa kriteria *qaulan balighan* di kalangan para ahli sastra, yaitu:<sup>82</sup>

- a) Semua pesan masuk dalam kalimat yang diucapkan.
- b) Kalimatnya cukup tidak kurang atau berlebih apalagi bertele-tele.
- c) Menggunakan kosa kata yang umum dalam masyarakat.
- d) Gaya bahasa dan kandungan sesuai dengan lawan bicara
- e) Kalimatnya sesuai dengan tata bahasa.

Bahasa yang diungkapkan dalam *qaulan balighan* ini adalah dengan bahasa yang tegas membawa pengaruh ke jiwa, bahasa yang tidak asing bagi lawan bicara, disesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Bila lawan bicara orang akademisi maka bahasa yang disampaikan sesuai dengan bahasa yang umum dalam lingkungan kampus, begitu juga dengan lingkungan umum maka bahasanya disesuaikan dengan masyarakat umum. Begitu juga dengan tingkatan lainnya.

4) *Qaulan layyinan* (perkataan yang lemah lembut)

﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه: ٤٤ ﴿﴾

*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.* (QS. Tâhâ/20: 44)

Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahwa *qaulan layyinan* adalah perkataan yang lemah lembut.<sup>83</sup> Bahasanya yang tidak angkuh, tidak kasar dan membawa faedah.<sup>84</sup>

Perkataan yang diungkapkan kepada orang yang terlalu melampaui batas, tidak langsung dengan sikap yang keras, tapi dengan mengatakan ujaran yang lemah-lembut, membawa suasana yang damai, untuk kalau tidak akan susah mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>85</sup>

Sasaran *qaulan layyinan* adalah pada penguasa yang lalim, karena kalau tidak dengan *qaulan layyinan* bisa memantik reaksi tanggapan yang lebih brutal dan secara tiba-tiba. Dengan demikian menlenyapkan peluang untuk berkomunikasi.<sup>86</sup>

Komunikasi ini cocok digunakan kepada atasan atau penguasa dan orang yang melampaui batas dengan menggunakan bahasa yang beretika, lemah lembut tidak kasar baik dalam ucapan atau tindakan.

5) *Qaulan maisûran* (perkataan yang pantas)

<sup>82</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, cet 1, vol. 2, hal. 596.

<sup>83</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs, ...*, hal. 330.

<sup>84</sup>Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tûnis: Dâr al-Tûnisiyah, 1984, juz 16, hal. 225.

<sup>85</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsîr al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th, jilid 6, hal. 4429.

<sup>86</sup>M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 167.

وَأَمَّا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ أُبَيْعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿الإسراء: ٢٨﴾

*Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. (QS. al-Isrâ'/17: 28)*

Perkataan *qaulan maisûran* merupakan perkataan dengan bahasa yang indah, lemah lembut, belas kasihan memberi harapan,<sup>87</sup> perkataan yang mudah dicerna.<sup>88</sup>

al-Marâgiy mengungkapkan bahwa *qaulan maisûran* ini adalah perkataan yang bahasanya dapat mengobati hati dengan bahasa yang indah dan sejuk.<sup>89</sup>

Perkataan mengandung rasa empati kepada pihak yang diajak komunikasi, bahasa yang indah dan sejuk sehingga hati pendengar merasa nyaman dan terobati.

6) *Qaulan karîman* (perkataan yang mulia)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿الإسراء: ٢٣﴾

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. al-Isrâ'/17: 23)*

Menurut Ibnu ‘Abbâs *qaulan karîman* adalah perkataan yang lemah lembut dan bahasa yang bagus.<sup>90</sup> Sedangkan al-Thabariy *qaulan karîman* adalah perkataan yang indah dan bagus.<sup>91</sup> Sedangkan menurut al-Shâbûniy adalah

<sup>87</sup>Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn ‘Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi’iy al-Baidhâwiyy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl al-Ma’rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiyy*, Bairût: Dâr Iḥyâi al-Turâts al-‘Arabiyy, t.th, juz 3, hal. 109. hal, 253.

<sup>88</sup>Abu al-Qâsim Maḥmûd ibn ‘Umar al-Zamakhshariyy, *al-Kasasyâf ‘an Haqâiqi Ghawâmidh al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîli fî Wujûh al-Ta’wîl*, al-Riyâdh: Maktabah Abikân, 1418 H/1998 M, cet 1, juz 3, hal. 514.

<sup>89</sup>Aḥmad Mushthafâ al-Marâgiyy, *Tafsîr al-Marâgiyy*, juz 15, ..., hal. 39.

<sup>90</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 298.

<sup>91</sup>Abû Ja’far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariyy, *Tafsîr al-Thabariyy min Kitâbihî Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîli Âyi al-Qu’ân*, jilid 5, ..., hal. 21.

perkataan yang bagus, lemah lembut, baik dengan bahasa yang beradab, menghormati dan memuliakan kepada kedua orang tua.<sup>92</sup>

Perkataan yang indah dan bagus ini adalah perkataan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya dengan nada yang lemah lembut, halus, kasih sayang, pikiran yang baik dan lapang ditunjukkan dengan adab yang baik dan penampilan diri yang menarik.<sup>93</sup>

Perkataan ini penuh dengan etika, disampaikan dengan halus dan sopan cocok digunakan kepada orang yang lebih tua dari kita.

7) *Qaulan Tsaqîlan* (perkataan yang penuh makna/berbobot)

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿المزمل: ٥﴾

*Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.*(QS. al-Muzzammil/73: 5)

*Qaulan Tsaqîlan* menurut al-Shâbuniy adalah perkataan yang agung, mulia bahasanya punya kehebatan bahasa, kewibawaaan dan kemuliaan.<sup>94</sup>

Menurut Abu al-Hasan ‘Alî perkataan tersebut dalah perkataan yang diridhai oleh Allah dan gaya dengan susunan yang indah tidak terdapat padanya bahasa yang jelek dan hina.<sup>95</sup>

Sedangkan menurut al-Jâwiy dan al-Biqâiy, perkataan tersebut adalah Al-Qur’an yang diwahyukan sebagai beban berat bagi orang-orang yang sudah dibebani hukum taklifi.<sup>96</sup>

Perkataan ini adalah perkataan yang dipakai oleh para Nabi dan ulama, perkataannya berisi dan berbobot, sehingga perkataan tersebut mempunyai hikmah.

8) *Ahsanu Qaulan* (perkataan yang terbaik)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿فصلت: ٣٣﴾

*Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?"* (QS. Fushshilat/41: 33)

<sup>92</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 2, ..., hal. 157.

<sup>93</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islâmiy, t.th, jilid 1, hal. 402.

<sup>94</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 3, ..., hal. 465.

<sup>95</sup>Abu al-Hasan ‘Aliy ibn Ahmad al-Wâhidiy, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, juz 2, ..., hal. 408.

<sup>96</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 408 ; Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-‘Âyât wa al-Suwar*, jilid 21, ..., hal. 402.

Ibnu ‘Abbâs menyatakan *ahsanu qaulan* adalah perkataan yang sangat penuh hikmah atau sebagai-bagus dakwah.<sup>97</sup> Ibnu Katsir menyatakan perkataan tersebut adalah perkataan yang terbaik dalam mengajak beribadah kepada Allah dan berbuat baik, apa yang diajak adalah apa yang sudah ia kerjakan dan apa yang ia larang adalah apa yang ia tinggalkan juga.<sup>98</sup>

Menurut al-Jâwiy perkataan ini yang mengajak untuk taat kepada Allah dan berbuat baik sesuai dengan pribadinya yang taat dan berbuat baik juga. Perkataan ini adalah merupakan dakwah. Dakwah ini mempunyai beberapa tingkatan, yaitu:<sup>99</sup>

- a) Dakwah para Nabi ini disampaikan dengan mu’jizat, hujjah dan pedang.
- b) Dakwah para ulama sebagai pengganti para Nabi pada sisi keilmuan, disampaikan dengan keterangan atau penjelasan yang jelas. Dakwah para penguasa sebagai pengganti para Nabi pada sisi kekuatan, disampaikan dengan.
- c) Dakwah para mujahidin, dengan mengangkat senjata.
- d) Dakwah para muadzdzin untuk melaksanakan shalat sebagai ketaatan kepada Allah.

Perkataan *ahsanu qaulan* ini adalah perkataan yang paling indah dan bagus, ini merupakan perkataan orang-orang yang berilmu dan mengimplemmentasikan ilmunya.

Al-Qur’an mengajarkan bahwa umat Islam harus mensosialisasikan perkataan-perkataan yang baik bisa dengan cara lisan, tulisan maupun dengan ceramah, seminar dan lain sebagainya. Seorang muslim harus mengikuti aturan agamanya termasuk dalam hal bertutur kata harus baik sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Dalam bertutur kata tersebut tidak ada unsur kebencian, penghinaan adu domba dan lainnya yang merupakan ungkapan-ungkapan yang buruk.

## 2. *al-Amr bi al-Ma’rûf/Preventif*

Upaya preventif adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah supaya hal yang tidak diinginkan dalam masalah kesehatan tidak terjadi.<sup>100</sup>

Dalam pendekatan teologis upaya preventif ini dilakukan dengan strategi *al-amr bi al-ma’rûf*. *al-Amr bi al-ma’rûf* adalah menyuruh manusia dengan berbagai macam ketaatan yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya

<sup>97</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafshîr Ibnî ‘Abbâs*, ..., hal. 507.

<sup>98</sup>Abû al-Fidâ` ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafshîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, juz 4, ..., hal. 103.

<sup>99</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhûn Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 262.

<sup>100</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014, ..., hal. 9.

atau atas perintah Rasulullah baik ketaatan tersebut berupa hal yang difardhukan ataupun hal yang disunnahkan.<sup>101</sup>

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara:

### a. Mulai dari diri dan Keluarga

Seorang yang beriman diperintahkan agar jangan melupakan diri dan keluarganya dari neraka, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التَّحْرِيمُ: ٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim/66: 6)*

Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaiian harus mengajarkan kepada sebagian yang lain takut akan api nereka, yaitu dengan taat kepada Allah dan menjunjung tinggi perintah-Nya. Memelihara keluarga dengan mengajari beramal untuk taat kepada Allah, dilakukan setelah memulai memelihara diri sendiri. Memberi pelajaran ini dapat dilakukan dengan nasehat dan mendidik.<sup>102</sup>

Memelihara diri dan keluarga berupa implementasi hal-hal kebaikan dimulai dari diri dan keluarga.<sup>103</sup> Seorang mukmin harus menjaga dirinya dari jalan yang mengantarkannya ke tujuan neraka dengan perbuatan-perbuatan taqwa, karena dengan itu ia selamat dari kebinasaan dan kehancuran.<sup>104</sup>

Dalam ayat lain Allah menegur orang yang menyuruh orang lain tapi dia tidak melakukannya lebih dulu. Allah berfirman:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿البقرة: ٤٤﴾

<sup>101</sup>Abdullâh ibn ‘Abd al-Rahmân al-Jibrîn, *Hâjat al-Basyar ila al-Amr bi al-Ma’rûf wa al-Nahy ‘an al-Munkar*, al-Riyâdh al-Mamlakat al-‘Arabiyyat al-Su’ûdiyyah, 1440 H/2019 M, cet 2, hal 30-31.

<sup>102</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 28, ..., hal. 162.

<sup>103</sup>Ibn ‘Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs*, ..., hal. 604.

<sup>104</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta’wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 89.

*Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?* (QS. al-Baqarah/2: 44)

Ayat ini didahului dengan kata tanya. Kata tanya tersebut mengindikasikan akan buruknya orang yang menyuruh kebaikan. Buruknya mereka bukan karena menyuruh orang lain berbuat baik, perbuatan tersebut adalah perbuatan bagus yang dianjurkan. Namun buruknya mereka itu karena mereka sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut yang mereka sudah mengetahuinya. Mereka hanya sebatas menyuruh, tapi mereka tidak melaksanakan atau melakukannya. Kemudian dipenghujung ayat Allah memberikan tamparan keras dan pengingkaran kepada mereka dengan kata-kata *afalâ ta'qilûn*. Kata ini merupakan bentuk tamparan yang lebih keras ditujukan kepada orang berilmu yang hanya memerintahkan orang lain berbuat baik tapi ia sendiri tidak melakukannya, merekalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya.<sup>105</sup>

Kebajikan di sini adalah termasuk semua hal, baik itu berupa perbuatan, tingkah laku maupun kata-kata yang diucapkan. Melupakan pada ayat tersebut bukanlah benar-benar lupa melainkan meninggalkannya secara sengaja.<sup>106</sup>

Mereka tidak mengerjakan apa yang mereka suruh dari kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang terhimpun atas berbagai perintah dan larangan-Nya. Maka mereka dicap sebagai manusia yang buruk perbuatannya.<sup>107</sup>

Kebajikan yang dilakukan dimulai dari diri sendiri, baru keluarga sebagai orang yang terdekat pada kita. Kebajikan itu adalah semua hal, baik itu perbuatan, tingkah laku maupun perkataan. Ucapan dalam kehidupan sehari-harinya menampilkan ucapan yang sesuai dengan tuntunan agama.

### **b. Instruksi Ujaran yang Baik**

Agama Islam diturunkan untuk semua umat hingga hari kiamat nanti. Ajaran Islam punya karakteristik umum dan abadi. Selain beribadah kepada Sang Pencipta, juga harus bermuamalah baik terhadap seluruh alam, khususnya manusia baik perbuatan maupun lisan. Lisan termasuk anggota tubuh manusia yang cukup kecil jika dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Walaupun kecil lisan tersebut bisa menjadikan seseorang masuk surga atau neraka. Mestinya seseorang berkata kepada kebaikan harus ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya seharusnya tidak berbicara. Tidak

<sup>105</sup>Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min 'Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 53.

<sup>106</sup>Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Maḥmûd al-Alûsiy al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, juz 1, ..., hal. 248.

<sup>107</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 1, ..., hal. 248.



berbicara merupakan langkah awal yang ringan supaya jauh dari bahaya yang akan menimpa diri dan juga menyelamatkan dan menghindarkan orang lain dari bahaya lisan.<sup>108</sup>

Nabi Muhammad bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>109</sup>

*Dari Abi Hurairah ra, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah ﷺ: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Seseorang belum dianggap orang beriman kalau dia belum bisa menjaga lisannya, menyakiti tetangga dan tidak memuliakan tamu. Dengan menjaga lisan tersebut adalah ciri orang yang berteologi dengan benar.

Dalam Al-Qur’an Allah menegaskan bahwa orang yang beriman akan selalu menjaga lisannya, sebagaimana firmanNya:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلْعَوِّ مُعْرِضُونَ ﴿المؤمنون: ٣﴾

*Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. (QS. al-Mu`minûn/23: 3)*

Ayat ini menegaskan menyuruh untuk meninggalkan secara keseluruhan perbuatan yang batal yaitu syirik, maksiat dan semua yang haram, makruh bahkan yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Ini

<sup>108</sup>Ach. Puniman, “Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 2 Tahun 2018, hal. 211-220.

<sup>109</sup>Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ’îl al-Bukhârîy, *Shahîḥ al-Bukhârîy*, al-Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M, hal. 1242, no. 6475, bab *Hifẓh al-Lisân*, ; Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîḥ Muslim*, Bairût: Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M, hal. 50-51, no. 43, bab *al-Hatsti ‘alâ Ikrâm al-Jâri wa al-Dhaif wa Luzûm al-Shamti illâ ‘an al-Khair wa Kauni Dzâlîka Kullihî min al-Imân*. Untuk redaksi فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فَلَا يُوذِ جَارَهُ

mencakup perbuatan bohong, main-main, umpatan, segala rupa kemaksiatan dan segala macam perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>110</sup>

Menjauhkan diri dari semua perbuatan yang tidak berguna termasuk menjaga lisan dari perkataan yang keji/kotor dan buruk adalah salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>111</sup>

Kesuksesan yang diperoleh seorang yang beriman adalah ketika berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakannya dan selamat dari yang dibencinya, dengan masuk surga dan terlepas dari siksa neraka. Salah satunya dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat dalam agama dan manfaat di dunia untuk dirinya. Baik berupa ucapan, perbuatan, hal yang makruh dan mubah, seperti, mencaci, bermain, meya-nyiakan waktu, megumbar syahwat dan lain-lainnya.<sup>112</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar berujar dengan ujaran yang baik, sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ ﴿البقرة: ٨٣﴾

*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (QS. Al-Baqarah/2: 83)*

Pada kata *wa qûlû li al-Nâsi husnan*, al-Shâbûniy memaknainya dengan adanya instruksi untuk berujar dengan ujaran yang baik yaitu berbicara dengan kata-kata yang baik disertai dengan rendah hati dan sikap yang sopan.<sup>113</sup>

Ujaran yang baik ini menurut Ibnu Abbâs adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, seperti menceritakan prihal nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya.

Berkata dengan baik ini harus dilakukan kepada seluruh manusia tidak tertentu dan merupakan akhlak yang baik. Orang yang berakhlak baik kepada

<sup>110</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, jillid 9, ..., hal. 330-334.

<sup>111</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 18, ..., hal. 4-5.

<sup>112</sup>Ahmad ibn Muḥammad al-Shâwiy al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: Dâr al-Jail, t.th, juz 3, hal. 105.

<sup>113</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 74.

orang lain seolah-olah dia memerintahkan hubungan baik dan sopan santun dengan orang-orang.<sup>114</sup>

Adanya instruksi untuk melakukan ujaran yang baik dan benar ditunjukkan dengan kesopanan, tingkah laku yang lemah lembut. Tentu orang yang melakukan ini akan membawakannya kepada kebaikan dan kemaslahatan dan menjadi orang yang selamat dan sukses serta bahagia.

### c. Nasehat

Upaya preventif selanjutnya dalam menanggulangi ujaran kebencian bisa dilakukan dengan nasehat, sebagaimana firman Allah:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴿العصر: ١-٣﴾

*Demi masa (1) Sungguh, manusia berada dalam kerugian (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran (3) (QS. al-'Ashr/103: 1-3)*

Sekiranya Allah tidak menurunkan bukti manusia dalam kelalaian, niscaya manusia akan bengkok, tidak berjalan pada tuntunan jalan yang lurus. surah ini menjadi penuntun manusia agar tidak berada pada jalan yang tidak lurus.<sup>115</sup>

*al-Ashr* adalah masa di mana terjadi pergerakan baik dan buruknya aktifitas anak cucu Nabi Adam. Allah bersumpah dengan waktu ini mengungkapkan manusia benar-benar akan mengalami kerugian dan kebinasaan/kehancuran, kecuali orang yang hatinya beriman, beramal perbuatan baik yang diperbuat oleh anggota tubuhnya serta saling menasehati dengan *haq* dalam menjalankan ketataan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, juga saling menasehati dengan kesabaran ketika terjadi musibah, takdir dan penderitaan atau kesusahan yang dilakukan orang yang tidak senang terhadap amar ma'ruf nahi munkar.<sup>116</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *al-ashr*. Sebagian ulama menyatakan bahwa maknanya adalah masa atau zaman, sebagiannya berpendapat bermakna akhir siang. Sedangkan Abû Mu'adz berpendapat

<sup>114</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M, cet 1, juz 1, hal. 134.

<sup>115</sup>Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Idrîs al-Muthallibiy al-Quraisyiy, *Tafsîr al-Imâm al-Syâfi'iy*, al-Riyâdh: Dâr al-Tadmuriyyah, 1427 H/ 2006 M, cet 1, hal. 1461.

<sup>116</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiyy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, ..., hal. 586.

bahwa maknanya adalah malam dan siang. Manusia mengalami kerugian di dalam masa tersebut. Sebagai perumpamaan bahwa dunia ini adalah tempat perniagaan manusia. Manusia akan mengalami kerugian perniagaan dan jual belinya kecuali orang yang beriman, perbuatan-perbuatan baik atau akhlak yang bagus, saling menasehati dengan semua perbuatan yang baik dan saling menasehati sabar menghadapi dengan semua perbuatan yang tercela dengan melakukan semuanya secara bersamaan.<sup>117</sup>

Nasehat sangat diperlukan bagi manusia dalam hal apapun, termasuk dalam masalah ujaran kebencian. Seorang yang beriman harus memberikan nasehat kepada saudaranya baik ketika sebagai objek atau subjek dari ujaran kebencian.

#### d. *Controlling*/Pengawasan

Upaya preventif lainnya dalam menanggulangi ujaran kebencian dapat dilakukan dengan pengawasan, sebagaimana firman Allah:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿المائدة: ١١٧﴾

*Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.*(QS. al-Mâidah/5: 117)

Ayat ini menjelaskan seorang Nabi Isa menjadi saksi atas perbuatan umatnya ketika beliau berada di hadapan kaumnya dan ketika diangkat ke langit Nabi Isa menyatakan bahwa Allah yang mengawasi dan menjaga amal perbuatan umatnya.<sup>118</sup>

Penjagaan yang dilakukan oleh Nabi Isa kepada umatnya ketika beliau bersama dengan umatnya tentunya dengan bantuan taufiq dari Allah. Setelah beliau tidak ada beserta umatnya, tetap ada yang mengawasi umatnya yaitu Allah.<sup>119</sup>

Segala tingkah laku yang baik dan buruk yang dilakukan oleh umat Nabi Isa ketika mereka hidup bersama dengan nabi Isa maupaun setelah nabi

<sup>117</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Mâturîdiy, *Ta`wîlâtü Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 10, ..., hal. 611-613.

<sup>118</sup>Muḥammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafsîr*, juz 1, ..., hal. 375.

<sup>119</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 1, ..., hal. 476-477.

Isa tidak bersama mereka lagi, mereka tidak bisa lepas dari pengawasan Allah.<sup>120</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa semua tingkah laku ada yang mengawasi. Dalam upaya menanggulangi ujaran kebencian pun perlu dilakukan pengawasan sebagaimana Allah telah contohkan dalam firman-Nya bahwa Allah mengawasi umat nabi Isa begitu juga Nabi Isa mengawasi umatnya.

Ujaran kebencian termasuk masalah sosial. Terjadinya hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pada kehidupan masyarakat. Dalam memeriksa gejala masalah tersebut perlu dilakukan pencarian siapa yang memperbuat kesalahan dan apa kesalahannya pada kehidupan nyata masyarakat. Diagnosa ujaran kebencian tersebut dilakukan dengan dua cara:<sup>121</sup>

- a. *Person Blame Approach*. Usaha dalam memecahkan masalah lebih dititik beratkan untuk merubah dan memperbaiki seseorang yang bermasalah.
- b. *System Blame Approach*. Cara ini digunakan dalam memecahkan masalah yang difokuskan untuk merubah dan memperbaiki sistem dan struktur sosial pada masyarakat, bahkan jika diperlukan struktural bisa ditransformasikan.

Ujaran kebencian adalah ternasuk masalah besar sehingga asal masalahnya merupakan hal yang besar. Karena itu asal muasal masalah bisa bersumber dari seseorang atau sistem. Dalam penanganannya harus lebih menyeluruh, maka kedua cara tersebut harus dilakukan, yaitu dengan keterlibatan masyarakat dan politik. Harus ada yang memerintahkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang buruk.

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar, sebagaimana firman Allah: Ali Imrân 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali `Imrân/3: 104)*

Kata *ummah* menurut al-Marâgiy adalah goloagan atau jamaah yang terkumpul karena adanya satu ikatan. Kata *al-khair* dimaknai dengan

<sup>120</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfi Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 229.

<sup>121</sup>Stanley D.Eitzen, *Social Problem*. Boston, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc, 1986, hal. 12.

kemasalahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Adapun kata *al-ma'rûf* dimaknai dengan semua kebaikan yang sesuai dengan syari'at dan akal sehat, sedangkan *al-munkar* dimaknai dengan segala sesuatu yang dianggap tidak baik secara syari'ah atau akal sehat. Menurutnya perintah pada ayat bersifat wajib bagi semuanya.<sup>122</sup>

Bebeda dengan al-Jalâlain, menurutnya perintah pada ayat tersebut bersifat fardhu kifayah karena ada huruf *min li al-tab'id* pada ayat, tidak wajib bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.<sup>123</sup>

Senada dengan al-Jalâlain, al-Jâwiy juga berpendapat hukumnya fardu kifayah, karena tidak semua berkompeten dalam melakukan perintah tersebut. Ada dua kompetensi yang harus mereka miliki, yaitu punya pengetahuan tentang situasi atau keadaan dan punya strategi yang jitu dalam mempengaruhi manusia. Merekalah orang-orang khusus yang mendapatkan kesuksesan yang sempurna.<sup>124</sup>

Dari pandangan ulama tersebut ada golongan tertentu yang bertugas dalam melaksanakan perintah berdakwah, menyuruh kebajikan dan melarang keburukan. Tidak semua, hanya orang-orang yang tertentu dan sesuai dengan kompetensinya.

Hal ini juga dikuatkan dengan hadist Nabi yang menerangkan bahwa dalam mencegah kemungkaran sesuai dengan kompetensinya, sebagaimana di bawah ini.

عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَى الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)<sup>125</sup>

“Orang pertama yang berkhotbah pada hari raya sebelum Salat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, ‘Salat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum khotbah.’ Marwan menjawab,

<sup>122</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 4, ..., hal. 21.

<sup>123</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 63.

<sup>124</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'anin Majîd*, juz 2, ..., hal. 113.

<sup>125</sup>Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâbûriy, *Shahîḥ Muslim*, no. hadis 78, bab *Bayâni Kaun al-Nahyi 'an al-Munkar min al-Îmâni wa anna al-Îmâna Yazîdu wa Yanqushu wa anna al-Amra bi al-Ma'rûfî wa al-Nahya 'an al-Munkari Wâjibâni*, ..., hal. 51.

‘Yang demikian sudah ditinggalkan.’ Kemudian Abu Sa’id berkata, ‘Orang ini telah menunaikan kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda, ‘Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Bila dia tak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya. Bila tak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah–lemahnya iman’.” (H.R. Muslim)

Kata *fa al-yughaiyyirhu* menurut ijma’ umat, mengandung perintah wajib yang punya persamaan dengan perintah wajib *amr bi al-ma’rûf wa al-nahî ‘an al-munkar* dalam Al-Qur’an. Perintah tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun individu masyarakat. Menurut ‘Iyadh, hadis ini merupakan panduan dasar dalam melakukan sebuah pencegahan. Orang yang melakukan pencegahan berhak mengerahkan segala kemampuannya dalam menghilangkan kemungkaran baik melalui perbuatan maupun perkataan. Kalau tidak sanggup dengan perbuatan dan lisan maka dengan hati dengan cara membenci kemungkaran tersebut dalam hatinya.<sup>126</sup>

Jadi dalam menanggulangi kemungkaran khususnya ujaran kebencin harus dilakukan pengawasan dengan keterlibatan sosial politik. Secara politik, para pemimpin ikut serta dan secara sosial oleh masyarakat baik individu maupun kelompok.

### 3. *al-Nahy ‘an al-Munkar* Kuratif

Upaya kuratif adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan pertolongan dalam menyembuhkan (penyakit) dan sebagainya, daya untuk mengobati.<sup>127</sup>

Dalam pendekatan teologis upaya kuratif ini dilakukan dengan *al-nahy ‘an al-munkar*. *al-Nahy ‘an al-munkar* adalah melarang manusia melakukan perbuatan dosa kecil atau besar yang dilarang oleh Allah dalam kitab-Nya atau dilarang oleh Rasulullah sesuai dengan kemampuannya.<sup>128</sup> Upaya ini dilakukan dengan cara:

#### a. *Tabayyun*

Hal yang dilakukan dalam upaya kuratif menanggulangi ujaran kebencian adalah dengan cara *tabayyun*. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

<sup>126</sup>Muḥyi al-Dîn Abû Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî al-Nawâwiyy, *al-Minhâj fi Syarhi Muslim ibn al-Ḥajjâj*, al-Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th, hal. 124-125.

<sup>127</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 783.

<sup>128</sup>Abdullâh ibn ‘Abd al-Rahmân al-Jibrîn, *Ḥâjat al-Basyar ila al-Amr bi al-Ma’rûf wa al-Nahy ‘an al-Munkar*, ..., hal 30-31.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن نُّصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نُدْمِينَ ﴿الحجرات: ٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurât/49: 6)*

Untuk mengetahui pemberitaan yang benar perlu dilakukan mencari dan meneliti disertai dengan kesabaran, tidak tergesa-gesa, berwawasan luas terhadap perkara dan berita yang terjadi sehingga jelas nyata akan kebenarannya.<sup>129</sup>

Ayat ini menunjukkan perintah untuk terlebih dahulu mengecek pemberitaan dari orang fasiq tentang perkara yang ia ceritakan.<sup>130</sup>

Verifikasi suatu kabar dan cerita-cerita yang bertebaran adalah suatu keharusan sebagai bentuk kewaspadaan dan untuk menghindari kesalahan fatal yang bisa menimpa hal buruk terhadap orang lain. Orang yang tidak hati-hati mengambil kesimpulan tanpa meneliti dan menyelidiki, percaya begitu saja akan mengakibatkan penyesalan atas apa yang sudah ia lakukan.<sup>131</sup>

Ketika terjadi suatu kabar yang dihembuskan oleh orang fasiq, perlu adanya pengecekan berita tersebut, apakah berita yang disebarkan tersebut, berita *hoax* atau ujaran kebencian? Ketika kabar tersebut sudah terverifikasi, maka akan bisa menentukan langkah dan sikap apa yang seharusnya dilakukan.

## b. Dialog

Upaya kuratif lainnya dapat dilakukan dengan cara berdialog, sebagaimana firman Allah:

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٤) ﴿طه: ٤٣-٤٤﴾

<sup>129</sup>Muhammad ibn ‘Aliy ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâiyati wa al-Dirâiyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, ..., hal. 1390.

<sup>130</sup>Abû Manshûr Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta’wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 327.

<sup>131</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-’Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jillid 13, ..., hal. 559.



*Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. (43) Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (44) (QS. Thâhâ/20: 43-44)*

Ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak baik apalagi sudah melewati batas. Perlu dilakukan dialog dengan pelaku, sebagaimana yang dicontoh Nabi Musa kepada Fir'aun. Dalam berdialog ini pelaku diajak supaya berpikir akan tindakanya yang buruk baik itu tingkah laku, ucapan atau perbuatannya agar mau kembali atau tunduk kepada kebenaran dan beriman.<sup>132</sup>

Diadakannya dialog kepada Fir'aun dengan harapan dapat mengingatkan dan mengikuti peraturan ajaran Islam. Pada saat itu Fir'aun melakukan tindakan yang melampui batas dengan sombong dan takabbur,<sup>133</sup> dia juga berlaku lalim dan sewemang-wenang.<sup>134</sup>

Pelaku yang melakukan tindakan diluar batas perlu dilakukan dialog dengannya agar bisa sadar akan tindakannya tidak benar. Tindakan yang melampaui batas inilah bentuk kesombongan, takabbur, kelaliman, sewenang-wenang. Pelaku sewenang-wenang akan melakukan tindakan apa pun kepada orang lain baik perkataan atau pun perbuatan.

### c. *Unpartisipation*

Upaya kuratif lainnya dalam menanggulangi ujaran kebencian dapat dilakukan dengan tidak ikut serta berparsitipasi akan tindakannya. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَدُوا مَعَهُمْ  
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ  
جَمِيعًا ﴿النساء: ١٤٠﴾

*Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka.*

<sup>132</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafîr al-Marâgiy*, juz 16, ..., hal. 38-112.

<sup>133</sup>Abû al-Laits ibn Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm al-Samarqandiy, *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-'Ulûm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M, cet 1, juz 2, hal. 344.

<sup>134</sup>Abu al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, jilid 3, ..., hal. 389.

*Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. (QS. al-Nisâ'/4: 140)*

Ketika ada pelaku yang melakukan ujaran kebencian, jangan ikut duduk beserta mereka, ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ikut serta dalam majelis mereka dalam bentuk apapun. Tidak boleh berpartisipasi dalam majelis mereka adalah bentuk larangan, apalagi mengangkat mereka menjadi penguasa atau pemimpin.<sup>135</sup>

Bentuk berpartisipasi di sini berupa senang ikut serta dalam majelis dan setuju serta mengakui membenarkan dengan ujaran penghinaan yang diungkapkan mereka.<sup>136</sup>

Jika seseorang tidak beranjak dari tempat orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah atau mendengarkan ujaran kebencian seperti ayat Allah diingkari dan diolok-olok pada saat itu maka ia sama seperti mereka. Ayat ini sangat jelas menunjukkan larangan duduk dalam majelis ahli batil dalam semua perkara, baik itu dalam perbuatan bid'ah dan perbuatan fasik ketika mereka membicarakan pada perkara yang batil.<sup>137</sup>

Ketika terjadi ujaran kebencian tidak boleh ikut serta dengan menyetujui dan senang terhadap tindakan mereka. Itu sama saja ia bersekongkol, disamakan keberadaannya seperti pelaku ujaran kebencian juga.

#### **d. Walk Out**

Upaya kuratif selanjutnya adalah dengan cara *walk out*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

*Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. (QS. al-An`âm/6: 68)*

<sup>135</sup>Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm ibn 'Umar al-Biqâiy, *Nazhm al-Durari fi Tanâsub al-'Ayât wa al-Suwar*, jilid 5, ..., hal. 438.

<sup>136</sup>Abû al-Fidâ' ibn Katsîr al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 1, ..., hal. 623.

<sup>137</sup>Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr al-Thabariy, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihi Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîli Âyi al-Qur'ân*, jilid 2, ..., hal. 586.

Apabila ada ujaran kebencian seumpama mengolok-olok dan mendustakan Al-Qur'an atau mencaci maki Rasulullah, maka hal yang harus diperbuat adalah dengan cara meninggalkan mereka dan tidak ikut duduk dengan kumpulan mereka.<sup>138</sup>

Bentuk penolakan atas ujaran kebencian ketika berada dalam satu tempat dapat dilakukan dengan cara menentang dengan raut wajah beserta *walk out*,<sup>139</sup> atau tidak menjalin persahabatan dengan mereka.<sup>140</sup>

Ketika melihat jelas ada ujaran kebencian sedang berlangsung di depan mata, harus dicegah dengan menunjukkan ketidak sukaan dengan raut muka, meninggalkan dan tidak menjalin persahabatan sampai mereka tidak melakukan ujaran kebencian lagi.

#### e. Pemutusan Jalinan Kerja Sama

Langkah kuratif lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan memutus hubungan kerja sama, sebagaimana yang tersirat dalam QS. al-Mâidah/5 ayat 57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَعَلْبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. (QS. al-Mâidah/5: 57)*

Menurut Ibnu 'Abbâs ayat ini memerintahkan pelarangan bagi orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan penolong dalam hal dukungan dan bantuan dari Yahudi, Nasrani serta semua orang kafir yang melakukan penghinaan, menertawakan, memperbuat hal-hal yang batil terhadap agama.<sup>141</sup>

al-Shâbûniy berpendapat bahwa ayat ini menerangkan tidak bolehnya orang mukmin punya hasrat dan senang menjadikan orang Yahudi, Nasrani dan para kafir lainnya sebagai teman setia atau pemimpin. Orang mukmin

<sup>138</sup>Abû Ishâq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrâhîm al-Tsa'labiy, *al-Kasyfû wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân*, Jiddah: Dâr al-Tafsîr, 1436 H/ 2015, cet. 1, jilid 12, hal. 108-109.

<sup>139</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 7, ..., hal. 159.

<sup>140</sup>Abd al-Qâdir al-Jailâniy, *Tafsîr al-Jailâniy*, juz 2, ..., hal. 26.

<sup>141</sup>Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibni 'Abbâs*, ..., hal. 126.

harus membenci dan melakukan perlawanan dan memusuhinya, jika mereka melakukan penistaan/penghinaan atau pengolokan terhadap agama.<sup>142</sup>

Sedangkan al-Zuhailiy menyatakan bahwa ayat ini dengan terang benderang memberi penguatan secara umum dalam memutus hubungan kerja sama apapun dengan orang-orang kafir, karena mereka selalu mengejek hukum-hukum dan syari'at dan Islam, khususnya ketika azan dikumandangkan.<sup>143</sup>

Perlawanan harus dilakukan orang yang beriman terhadap agama yang dihina atau dinistakan. Sebagai bentuk perlawanannya dapat dilakukan dengan memutus jalinan kerja sama seperti mengadakan pemboikotan dan lain sebagainya, tidak menjadikan atau memberi dukungan menjadi kawan setia atau pemimpin, tidak meminta bantuan dan dukungan.

#### f. Membuat Aturan Larangan Berujar dengan Kebencian

Sebagai langkah kuratif selanjutnya adalah membuat aturan larangan ujaran kebencian, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِئْسَ اللَّاسِمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ (الحجرات: ١١-١٢)

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (11) Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing*

<sup>142</sup>Muhammad 'Alī al-Shābūniy, *al-Shafwah al-Tafāsir*, jilid 1, ..., hal. 251

<sup>143</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 3, hal. 600.

*sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.* (12) (QS. al-Hujurât/49: 11-12)

Pada dua ayat di atas ada kata *lâ yaskhar, wa lâ talmizû, wa lâ tanâbazû* dan *wa lâ yaghtab*. Huruf *lâ* pada beberapa kata tersebut adalah huruf *nâhiyah*, merupakan kata untuk melarang. Orang yang mampu menjaga dirinya dari larangan tersebut akan digelari dengan manusia yang berahlak mulia.<sup>144</sup>

Larangan tersebut ditujukan kepada semua orang yang beriman baik melakukannya secara individual atau kolektif, karena hal tersebut adalah akhlak yang tercela.<sup>145</sup> Perbuatan-perbuatan yang termasuk ujaran kebencian tersebut diharamkan oleh agama dan pelakunya adalah fasiq, ia menzalimi orang lain sekaligus ia menzalimi dirinya sendiri. Dan bagi para pelaku diberi ancaman akan di azab kalau tidak bertaubat.<sup>146</sup>

Islam sangat melarang ujaran kebencian, sampai larangan tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an dan menjadikan sebuah aturan bagi orang yang beriman, bahwa ujaran kebencian tersebut tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi isyarat untuk mencegah ujaran tersebut perlu adanya peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Kita bersyukur dalam negara kita sudah ada UU yang mengatur pelarangan ujaran kebencian dan mungkin perlu revisi untuk lebih baik.

### g. Sanksi

Terkadang bentuk sanksi perlu juga dilaksanakan bagi para pelaku ujaran kebencian, ketika cara kuratif sebelumnya tidak berhasil. Hal ini pun Allah lakukan bagi umat-umat yang memperolok-olok Rasul mereka, sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَأُوا بِرُسُلِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ الْأَنْعَامُ:

﴿١٠﴾

<sup>144</sup>Mahmûd Shâfi, *al-Jadwâlu fi I'râbi al-Qur'ân wa Sharfihî wa Bayânih ma'a Fawâida Nahwayyah Hammâh*, Bairût: Dâr al-Rasyîd, 1416 H/ 1995 M, cet 3, jilid, 13, hal. 285-291.

<sup>145</sup>Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Mahmûd al-Mâturîdiy, *Ta'wîlâtû Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, juz 9, ..., hal. 333-336.

<sup>146</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jillid 13, ..., hal. 592.

*Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. (QS. al-An`âm/6: 10)*

Orang yang terkena atau penderit ujaran kebencian harus diperhatikan juga agar tidak tertekan secara fisik maupun psikologis. Dalam memberikan kenyamanan bagi penderit ujaran kebencian, maka pelaku harus diberikan sanksi. Dengan demikian penderit terasa terhibur dari tekanan tersebut. Sanksi tersebut diberikan berupa hukuman atau siksaan.<sup>147</sup>

Pelaku ujaran kebencian harus diberantas sebagai akibat yang harus mereka tanggung. Hukuman sebagai konsekuensi ujaran yang mereka lakukan dan layak untuk diberikan kepada mereka.<sup>148</sup>

Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi hukum dan sanksi sosial. Sanksi hukum diberikan dengan hukum *ta`zîr* berupa ungkapan yang keras, dipenjara, dicambuk, ditampar, dibunuh, dipecat, dieliminasi dari dewan, direndahkan. Minimal hukuman *ta`zîr* dalam pandangan jumbuh ulama dengan tiga kali cambukan dan bisa lebih kurang dilihat dari keadaan tubuh pelaku.<sup>149</sup>

Sedangkan sanksi sosial yang diberikan bisa berupa sanksi tidak dapat menjadi saksi dalam perkara apapun,<sup>150</sup> kecuali kalau sudah bertobat, mereka boleh menjadi saksi.<sup>151</sup> Atau diberi cap sebagai seorang yang fasik.<sup>152</sup>

Dalam menjalankan sanksi ini harus benar-benar dilaksanakan secara adil dan tidak pandang bulu sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة : ٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*

<sup>147</sup>Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, ..., hal. 129 ; Abû Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas`ûd al-Bagawiy, *Tafsîr al-Bagawiy Ma`âlim al-Tanzîl*, al-Riyâdh: Dâr al-Thaiyyibah, 1409 H/1989 M, jilid 3, hal. 130.

<sup>148</sup>Abu al-Su`ûd Muḥammad ibn Muḥammad al-`Amâdiy, *Tafsîr al-Su`ûd al-Musammâ Irsyâd al-Aqli al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Qur`ân al-Karîm*, Bairût: Dâr Iḥyâu al-Turâts al-`Arabiy, t.th, juz 3, hal. 114.

<sup>149</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuh*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M, cet 2, juz 6, hal. 197-206.

<sup>150</sup>Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, jilid 7, ..., hal. 4882.

<sup>151</sup>Muḥammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma`nâ Qur`ânin Majîd*, juz 2, ..., hal. 74.

<sup>152</sup>Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, ..., jilid 7, hal. 4882.

*Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (QS. al-Mâidah/5 : 8)

Ayat ini mengungkapkan bahwa ada dua beban kerja yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman. Dua beban kerja tersebut adalah dengan:<sup>153</sup>

- 1) Mengagungkan perintah Allah, yaitu pada redaksi ayat *Yâ Ayyuha al-Ladzîna Âmanû Kûnû Qawwamîna lillâhi* (*wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah*), beban kerja bagi seorang yang beriman disini adalah mampu melaksanakan tugas perintah secara benar dengan penuh ketaatan kepada Allah dan menjauhi berbagai larangan-Nya.
- 2) Menunjukkan rasa simpati, kasih sayang terhadap makhluk yang Allah ciptakan, yaitu pada redaksi ayat *Syuhadâ-a bi al-Qisth*, ketika menjadi saksi bersaksilah dengan adil, saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan fakta tidak menyalahi kenyataan dan bukti yang terjadi.

Pada redaksi *wa lâ Yajrimannakum Syanaânu Qaumin ‘alâ allâ Ta’dilû* (*Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*), maknanya adalah menegakkan hukum yang adil tidak boleh terpengaruh karena kebencian terhadap seseorang, sehingga memberikan hukuman yang tidak adil dan melakukan tindakan yang agresif terhadapnya.<sup>154</sup>

Jangan karena kebencian terhadap sepihak lalu memberikan putusan menyimpang dan memberikan hukuman yang melampaui batas terhadap kepada mereka. Perintah berbuat adil tetap ditegakkan walaupun mereka berbuat tidak baik terhadap penegak hukum sebelumnya. Allah memerintahkan kepada semuanya untuk memutuskan secara adil dan menyingkutkan putusan yang lalim. Berbuat adil itu tidak pandang bulu, apakah ia lawan atau kawan. Orang yang melakukan keadilan akan terhindar dari kedurhakaan kepada Allah dan terhindar dari azab siksaan Allah. Semua hal yang dilakukan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, Allah akan menampakkan, memperlihatkan perbuatan yang dilakukan dan memberikan balasannya.<sup>155</sup>

Dalam upaya menaggulangi ujaran kebencian, sanksi perlu diperlakukan. Tapi perlu dicatat bahwa sanksi ini harus dilakukan dengan SDM dan sistem yang baik, sehingga sanksi yang diberikan benar-benar

<sup>153</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 194.

<sup>154</sup>Muhammad ‘Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, jilid 1, ..., hal. 330..

<sup>155</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwiy, *Marâhun Labîd li Kasyfî Ma’nâ Qur’ânin Majîd*, juz 1, ..., hal. 194.

membawa kepada keadilan yang pada akhirnya memuaskan orang yang menjadi korban dari ujaran kebencian dan memberikan efek jera para pelaku ujaran kebencian.

#### 4. *Muhâsabah/Rehabilitatif*

Rehabilitatif adalah pemulihan pada kedudukan semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya terhadap individu supaya menjadi manusia yg berguna.<sup>156</sup>

Dalam pendekatan teologis upaya rehabilitatif ini dilakukan dengan *muhâsabah*. *Muhâsabah* adalah perhitungan atau intropeksi diri terhadap gerak dan diam yang dilakukan, seperti seorang *businessman* memastikan untung rugi bisnisnya dengan melihat patokan modalnya, bertambah berkurang dari modal bisnis, ungunya bisnis parameter orang yang terpenuhi dan bersyukur, ruginya bisnis memotivasi memikirkan cara untuk menghimpun dan melipatgandakan keuntungan di masa depan.<sup>157</sup> Upaya ini dilakukan dengan cara:

##### a. Taubat

Sebagai upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan cara bertaubat, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ الأعراف:

*Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-A`râf/7: 153)*

Ayat ini menerangkan tentang taubat orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Menurut al-Shâbûniy, orang yang melakukan taubat terhadap berbagai kejahatan yang diperbuat baik itu perbuatan-perbuatan tercela dan berbagai maksiat dengan kembali kepada Allah setelah berbuat dosa dan konsisten beriman dan ikhlas, Allah akan benar-benar mengampuni dosa mereka dan mereka akan mendapat kasih sayang dari Allah.<sup>158</sup>

Ibn 'Ajîbah berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan keburukan berupa kekafiran dan maksiat-maksiat, kemudian melakukan taubat setelah itu dan menyibukkan diri dengan perbuatan yang dapat

<sup>156</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 1186.

<sup>157</sup>Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazâlîy, *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Hazm, 1426 H/ 2005 M, cet 1, hal. 1778.

<sup>158</sup>Muḥammad 'Alî al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsir*, juz 1, ..., hal. 474.



menetapkan keimanan dari berbagai hal perbuatan yang baik, pasti akan diampuni dan disayangi Allah.<sup>159</sup>

Sedangkan al-Marâgiy menafsirkan ayat ini bahwa orang yang melakukan berbagai kejahatan, baik itu kekafiran, maksiat, kemudian taubat kembali kepada Allah dan menjalini keimanannya dengan ikhlas, membersihkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik niscaya Allah akan benar-benar mengampuni dengan menutupi dosa-dosa mereka dan menyayangnya dengan diberikan nikmat.<sup>160</sup>

Untuk membersihkan dari kejahatan yang dilakukan termasuk ujaran kebencian, dilakukan dengan cara bertaubat kepada Allah dan iman yang ikhlas serta dibarengi dengan berbagai amal perbuatan yang baik.

### b. Mengobati konflik batin dengan *Qaulin Sadîd*

Upaya rehabilitasi selanjutnya dengan cara mengobati konflik batin dengan membiasakan *qaulin sadîd*. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا  
 (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
 ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴿الأحزاب: ٦٩-٧١﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. (69) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (70) niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung. (71) (QS. al-Ahẓâb/33: 69-71)*

Dalam ayat ini menerangkan bahwa umat Nabi Musa bani Israil pernah menyakiti Nabi Musa tersebut. Orang-orang yang beriman dilarang melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa, mereka menyakiti Nabi Musa dengan kata-kata ujaran kebencian.<sup>161</sup>

Kata-kata ujaran kebencian yang mereka ungkapkan adalah menyatakan Nabi Musa dengan penyihir dan gila, tubuhnya mempunyai kulit yang sangat jelek karena menderita sakit kusta, bisul atau penyakit-penyakit

<sup>159</sup>Abu al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Ajībah, *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*, jilid 2, ..., hal. 263.

<sup>160</sup>Aḥmad Mushthafā al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, juz 9, ..., hal. 75.

<sup>161</sup>Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, ..., hal. 427.

lainnya, menuduh Nabi Musa sebagai pembunuh Nabi Harun karena dengki. Ayat 69 menegaskan bahwa Allah memberikan larangan bagi orang beriman agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Sedangkan ayat 70 Allah memerintahkan orang beriman untuk bertaqwa dan berkata dengan *qaulan sadîdân* untuk mengobati penyakit ujaran kebencian tersebut. Bentuk perkataan *qaulan sadîdân* ini adalah ucapan yang serasi seimbang, jujur, benar, perkataan zikir, perkataan yang mengharap ridha Allah dan perkataan yang mendamaikan orang yang berselisih.<sup>162</sup>

Allah memerintahkan kewajiban dalam melaksanakan berbagai perbuatan baik, ketakwaan, serta jujur, benar dalam ucapan, ini merupakan lawan dari tindakan yang menyakiti Nabi Muhammad dan orang-orang beriman sebagai tindakan yang terlarang. Allah menjanjikan akan memberikan balasan atas perkataan yang benar dan jujur serta bertaqwa kepada Allah dengan memperbaiki amal perbuatan, diterimanya amal perbuatan, menjadikannya perbuatan yang baik bukan perbuatan yang rusak dengan memberi mereka taufik untuk melakukannya, dosa-dosa yang diampuni dan hal ini membawakan bagi seseorang untuk mendapatkan derajat dan martabat yang tinggi.<sup>163</sup>

Dengan melatih diri mengucapkan dan mengungkapkan kata-kata yang jujur, benar akan memperbaiki diri seseorang dari penyakit ujaran kebencian.

### c. Berdoa

Upaya rehabilitasi lainnya dalam menanggulangi ujaran kebencian adalah dengan berdo'a, sebagaimana firman Allah:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾

*Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. (QS. al-Mu`minûn/23: 97)*

Ayat ini menuntun seorang hamba agar ingat kepada Allah dengan berdoa kepada-Nya agar terhindar dari hasutan, bujuk rayu, dan berbagai bisikan setan yang menghasut dan membujuk kepada keburukan, kemaksiatan, dan melanggar perintah-perintah-Nya.<sup>164</sup>

<sup>162</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 4, ..., hal. 426-428.

<sup>163</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 11, ..., hal. 449.

<sup>164</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 9, ..., hal. 425.

Doa ini adalah bentuk perlindungan kepada Allah dari hasutan, godaan dan berlindung dari musuh-musuh Allah yang mereka kirimkan sengaja untuk menyakiti.<sup>165</sup>

Menurut al-Mâwardiy pada ayat ini, ada 4 macam *hamazât* yang mengharap perlindungan Allah, yaitu:<sup>166</sup>

- 1) Berbagai celaan.
- 2) Berbagai rayuan.
- 3) Derita yang dialami
- 4) Gila

Doa tidak bisa dipisahkan dari pribadi seorang muslim, karena manusia mempunyai keterbatasan kekuatan dan usahanya. Maka ayat di atas memmbimbing orang yang beriman meminta pertolongan kepada Allah Zat Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa dan Maha Berkendak.

---

<sup>165</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâgiy, *Tafsîr al-Marâgiy*, juz 18, ..., hal. 54.

<sup>166</sup>Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Mâwardiy al-Basriy *al-Nukatu wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardiy*, juz 4, ..., hal. 66.

**Tabel V. 1. Temuan Pembahasan**

No	Strategi Penanggulangan Ujaran Kebencian dalam Al-Qur'an
1	Dakwah/promotif dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, memiliki hati yang bersih dari sifat tercela, pemikiran yang terbuka dan obyektif dan mensosialisasikan ujaran baik.
2	<i>al-Amr bi al-Ma'rûf</i> /preventif dengan memulai dari diri dan keluarga, perintah ujaran baik, nasehat dan melakukan pengawasan.
3	<i>al-Nahy 'an al-Munkar</i> /kuratif dengan <i>tabayyun</i> , dialog, <i>unpartisipation</i> , <i>walk out</i> , pemutusan hubungan kerja sama, Membuat aturan larangan ujaran kebencian dan sanksi.
4	<i>Muhâsabah</i> /rehabilitatif dengan taubat, mengobati konflik batin dengan <i>qaulin sadîd</i> dan berdoa.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab I dan II serta analisis pada bab III dan IV, penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan ujaran kebencian melalui pendekatan teologis perspektif Al-Qur'an dapat dilakukan melalui langkah-langkah dari empat (4) strategi penanggulangan dengan pendekatan teologis dalam Al-Qur'an. Langkah-langkah pendekatan teologis mengikuti aturan wahyu Allah melalui strategi dakwah, *al-Amr bi al-Ma'rûf, al-Nahy 'an al-Munkar* dan *Muhâsabah*. Strategi dakwah/promotif dilakukan dengan langkah-langkah dengan: menyadarkan diri bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, berhati sehat, pikiran terbuka dan obyektif, mensosialisaikan ujaran baik. Strategi *al-Amr bi al-Ma'rûf, al-Nahy 'an al-Munkar*/preventif dengan langkah-langkah: memulai dari diri sendiri dan keluarga, instruksi ujaran baik, nasehat, pengawasan. Strategi *al-Nahy 'an al-Munkar*/kuratif dengan langkah-langkah: *tabayyun*, berdialog, tidak memberikan dukungan, berlalu, memutuskan hubungan kerja sama, membuat peraturan larangan ujaran kebencian, sanksi. Dan strategi *Muhâsabah*/rehabilitatif dengan langkah-langkah: melakukan taubat, konflik batin diobati dengan *qaulin sadîd*, berdoa kepada Allah.

Disertasi ini juga menghasilkan beberapa temuan, sebagai berikut:

1. Pendapat para ahli adanya perbedaan para pakar dalam mendefinisikan ujaran kebencian. Pada intinya ujaran kebencian adalah semua tindakan komunikasi baik yang diperbuat kelompok atau seseorang dengan beragam alat untuk menyerang seseorang atau kelompok yang terdapat

unsur hasustan, hinaan dan meresahkan masyarakat.

2. Ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pendekatan teologis dalam menanggulangi masalah khususnya ujaran kebencian. Sebagian berpendapat dapat mengatasi masalah, seperti Ibnu ‘Abbâs, al-Gazâliy, al-Jailâniy, al-Samarqandiy dan al-Shâwiy. Sebagian lagi berpendapat pendekatan teologis tidak bisa menanggulangi masalah, seperti Brian Lucas dan Richard Dawkins.
3. Isyarat Al-Qur’an tentang ujaran kebencian. Dalam Al-Qur’an ditemukan banyak term ujaran kebencian, yaitu: *sakhrun* dimaknai dengan penghinaan yang ditujukan kepada Allah, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang beriman, mu’jizat dan hari kebangkitan, *hamzun* dimaknai dengan umpatan yang ditujukan kepada orang yang beriman dan Nabi Muhammad, *lamzun* dimaknai dengan celaan tertuju kepada orang-orang yang beriman dan pribadi atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, *ghaibun* dimaknai dengan gunjingan yang dilakukan kepada Salman al-Fârisiy yang merupakan salah satu sahabat Nabi, *nammun* dimaknai dengan adu domba ditujukan kepada umum, *bahtun* dimaknai dengan fitnah ditujukan kepada sayyidah ‘Aisyah, orang-orang yang beriman, sayyidah Maryam dan klaim anak kandung, *afkun* dimaknai *hoax* tertuju kepada sayyidah ‘Aisyah, Nabi Muhammad, mu’jizat Nabi Muhammad, Al-Qur’an juga kepada Allah, *nabzun* dimaknai dengan panggilan ejekan yang ditujukan terhadap orang-orang yang beriman, *khaudhun* dimaknai dengan candaan yang ada unsur hinaannya kepada agama, Nabi Muhammad dan Al-Qur’an atau ayat-ayat Al-Qur’an, *laghwun* dimaknai dengan kata yang sia-sia/main-main tertuju kepada Al-Qur’an, orang yang beriman ataupun terhadap orang lain, *lahw al-hadîts* dimaknai kata-kata kosong berupa cerita, dongeng, nyanyian yang terdapat hinaan kepada apa pun, *sabbun* dimaknai dengan caci-maki kepada Tuhan atau patuang maupun berhala sebagai sesembahan dari agama lain dan *haz-un* dimaknai dengan olok-olok dilakukan terhadap balasan dan azab, syari’at, pemuka agama, azan, agama, ayat-ayat Allah, kitab suci, para Rasul, para sahabat, Nabi Muhammad dan Allah.

## B. Saran

### 1. Teoritis

Bagi insan akademisi agar mengembangkan penelitian masalah-masalah sosial lainnya selain ujaran kebencian dengan mencari solusi penanggulangannya dalam Al-Qur’an dengan pendekatan teologis.

### 2. Praktis

- a. Mendorong lembaga-lembaga sosial masyarakat khususnya umat Islam agar memahami pendekatan teologis perspektif Al-Qur’an

yang bisa digunakan dalam membantu untuk menangani ujaran kebencian dikolaborasikan dengan pendekatan hukum.

- b. Begitu juga buat pemerhati atau aktivis, menggiatkan diskusi-diskusi atau seminar tentang perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan teologis dalam menyelesaikan problematika dalam kehidupan sehari-hari untuk membumikan Al-Qur'an dalam masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.
- c. Indonesia melalui pemerintahannya perlu mempertimbangkan upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui pendekatan teologis dalam Al-Qur'an, melihat bahwa penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim. Penanggulangan yang dilakukan bukan saja sebatas hukum dan sanksi yang diberlakukan tapi juga melalui pendekatan teologis, yaitu sisi keimanan dan relasi kepada Sang Pencipta. Sehingga dapat menuntaskan permasalahan ujaran kebencian dengan baik dan benar karena melalui bimbingan dari Sang Khaliq melalui kitab sucinya yang kebenarannya dijamin mutlak.
- d. Pemerintah perlu melibatkan peran serta sosial dan politik dalam menanggulangi ujaran kebencian.
- e. Pemerintahan dengan lembaga hukumnya membuatkan regulasi yang tepat dan penegakan hukum dan menjalankan sanksi yang diberikan dengan adil.





## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbâs, Ibn, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr ibni ‘Abbâs*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M, cet. 1.
- ‘Ashar, Shubhî Abd al-Rauf, *al-Mu’jam al-Mudhûiyu li âyât al-Qur’ân al-Karîm*, al-Qâhirah: Dâr al-Fadhîlah, t.th.
- ‘Audah, Abdul al-Qadir, *al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmi Muqâranan bi al-Qanûn al Wadh’i*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Arâbiy, t.th.
- Abdul Mujib, M., *et.al., Ensiklopedi Ilmu Tasauf al-Gazali*, Bandung: Hikmah Mizan Group, 2009.
- Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- ..... *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abubakar, Irfan, “Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/18202521/dua-strategi-dalam-memerangi-ujaran-kebencian-dan-hoaks-di-tahun-politik>. Diakses pada 07 Juli 2020.
- Aditiawarman, Mac, “Etika, Estetika dan Logika dalam Berbahasa,” dalam *Jurnal Bahasa dan Seni*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2012.

Ahnaf, Mohammad Iqbal, dan Suhadi, “Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi,” dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 13 No. 3 Tahun 2014.

al-’Amâdiy, Abu al-Su’ûd Muhammad ibn Muhammad, *Tafsîr al-Su’ûd al-Musammâ Irsyâd al-Aqli al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Qur’ân al-Karîm*, Bairût: Dâr Ihyâu al-Turâts al-’Arabiy, t.th.

al-’Asqalâniy, Ibn Hajar, Ahmad ibn ‘Aliy, al-Syâfi’iy, *Fath al-Bâriy*, al-Madînat al-Munawwarah: Maktabat al-Salafiyah, t.th.

Alakali, Terfa T., *at al.* “Audience Perception of Hate Speech and Foul Language in the Social Media in Nigeria: Implications for Morality and Law,” dalam *Jurnal Academicus; Albania*, Vol 1 No. 15 Tahun 2017.

al-Alûsiy, Syihâb al-Dîn al-Sayyîd Maḥmûd al-Bagdâdiy, *Rûḥ al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm wa al-Sab’i al-Matsânî*, Bairût: Dâr Ihyâi al-Turâts al-’Arabiy, t.th.

Alam, Bachtiarudin, “Kasus Ujaran Kebencian Ferdinand Bakal Disidangkan 15 Februari 2022,” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-ujaran-kebencian-ferdinand-bakal-disidangkan-15-februari-2022.html>. Diakses 20 Oktober 2022.

Alam, Nur, “Ujaran Kebencian Dinilai sebagai Ancaman Serius yang Lemahkan Negara,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/06070051/ujaran-kebencian-dinilai-sebagai-ancaman-serius-yang-lemahkan-negara>.” Diakses pada 07 Juli 2020.

al-Andalusiy, Abû Hayyân Muḥammad ibn Yûsuf ibn ‘Aliy ibnu Yûsuf ibn Hayyân, al-Garnâthiy, *al-Baḥru al-Muḥîth*, Dimasqi: Dâr al-Risâlah al-’Âlamiyah, 1436 H/ 2015 M, cet. 1.

al-Ashfahâniy, Abu al-Qâsim al-Husain ibn Muḥammad, al-Râgib, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur’ân*, al-Riyâdh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, t.th.

al-Bagawiy, Abû Muḥammad al-Husain ibn Mas’ûd, *Tafsîr al-Bagawiy Ma’âlim al-Tanzîl*, al-Riyâdh: Dâr al-Thaiyyibah, 1409 H/ 1989 M.

al-Bagdâdiy, ‘Alâu al-Dîn ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm, *Tafsîr al-Khâzin al-Musammâ Lubâb al-Ta’wîl fî Ma’âni al-Tanzîl*, Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 M, cet. 1.

al-Baidhâwiy, Nâshir al-Dîn Abu al-Khair Abdullâh ibn ‘Umar ibn Muḥammad al-Syairâziy, al-Syâfi’iy, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl al-Ma’rûf bi Tafsîr al-Baidhâwiy*, Bairût: Dâr Ihyâi al-Turâts al-’Arabiy, t.th.

al-Baihaqiy, Aḥmad ibn al-Husain ibn ‘Aliy ibn Mûsâ Abû Bakr ‘Alî, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dât al-Bâz, 1414 H/ 1994 M.

al-Bâqiy, Muhammad Fuad Abdu, *al-Mu’jam al-Mufâhras li al-Fâzh al-Qur’an al-Karîm*, al-al-Qhâhirah: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H.

al-Biqâiy, Burhân al-Dîn Abu al-Ḥasan Ibrâhîm ibn ‘Umar, *Nazhm al-Durari fî Tanâsub al-’Âyât wa al-Suwar*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islâmiy, t.th,

Albudaiwi, Dalal, “The Impact of Culture and Religion on the Perception of Freedom of Expression Between Older and Younger Generations in South Africa and State of Kuwait: An International and Comparative Study,” *Disertasi*, Wisconsin: Program Pascasarjana Universitas Wisconsin-Milwaukee, 2014.

al-Bukhâriy al-Ja’fiy, Muḥammad ibn Ismâ’îl Abû Abdillah, *al-Jâmi’ al-Shahîh al-Mukhtashar*, Bairût: Dâr Ibnu Katsîr al-Yamâmah, 1407 H/ 1987 M, cet. 3.

..... *Shahîh al-Bukhâriy*, al-Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah, 1419 H/ 1998 M.

al-Dimasyqiy, Abû Ḥafshin ‘Umar ibn ‘Aliy ibn ‘Âdil al-Ḥanbaliy, *al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb*, Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1419 H/ 1998 M, cet. 1.

Alexander, Larry, *Is There a Right to Freedom of Expression*, New York: Cambridge University Press, 2005.

al-Faqir, Anisyah, “Maraknya Ujaran kebencian Dinilai Jadi Faktor Perpecahan Indonesia,” dalam <https://www.merdeka.com/>

*peristiwa/maraknya-ujaran-kebencian-dinilai-jadi-faktor-perpecahan-indonesia.html*. Diakses pada 25 Januari 2019.

al-Faruqi, Isma'il Raji, *Tauhid* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, dari judul *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Bandung: Pustaka, 1988, cet. 1.

al-Gazâliy, Abû Hâmid Muhammad ibn Muḥammad, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1417 H/ 1997 M, cet. 1.

..... *Ihyâu 'Ulûm al-Dîn*, Bairût: Dâr ibn Hazm, 1426 H/ 2005 M. cet. 1.

..... *Mukâsyafât al-Qulûb al-Muqarrabu ilâ Hadhrati 'Allâmi al-Ghuyûb*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, cet. 1.

al-Husain, Abu al-Qâsim ibn Muḥammad, *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, al-Riyâdh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, t.th.

Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1420 H/ 1999 M.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet 2.

al-Jabiri, Muhammad Abed, *Nalar Filsafât dan Teologi Islam: Upaya Membentengi Pengetahuan dan Mempertahankan Kebebasan Berkehendak*, diterjemahkan oleh Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, cet. 1.

al-Jailâniy, Abd al-Qâdir, *Tafsîr al-Jailâniy*, Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rûfiyah, 1431 H/ 2010.

al-Jauhariy, Ismâ'il Ibn Humâd, *al-Shihhâh Tâj al-Lughati wa Shihhâh al-'Arabiyyah*, Bairût: Dâr al-'Ilmi li al-Mulâyain, 1990. cet 4.

al-Jâwiyy, Muḥammad Nawawî, *Marâḥun Labîd li Kasyfî Ma'nâ Qur'ânin Majîd*, Dâr al-Kutub Islâmiyyah: Jakarta, t.th.

al-Jazâiriyy, Abû Bakr Jâbir, *Aisar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyyi al-Kabîr*, Al-Madînat al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûmi wa al-Hikam, 1418 H/ 1997 M, cet. 3.

Aljero, Mona Khalifa, dan Nazife Dimililer, "A Novel Stacked Ensemble for Hate Speech Recognition," dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 11, No. 24 Tahun 2021.

al-Jibrîn, 'Abdullâh ibn 'Abd al-Rahmân, *Hâjat al-Basyar ila al-Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, al-Riyâdh al-Mamlakat al-'Arabiyyat al-Su'ûdiyyah, 1440 H/2019 M

al-Jurjâniy, 'Alî ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarîf, *Mu'jam al-Ta'rîfât*, al-Qâhirah: Dâr al-Fadhîlah, t.th.

Alkomah, Fatimah, *et al.* "A New Hate Speech Detection System based on Textual and Psychological Features," dalam *International Journal of Advanced Computer Science and Applications; West Yorkshire*, Vol. 13 No. 8 Tahun 2022.

..... Xiaogang Ma, "A Literature Review of Textual Hate Speech Detection Methods and Datasets," dalam *Jurnal Information*, Vol. 13 No. 6 Tahun 2022.

Almagor, Raphael Cohen, "Taking North American white Supremacist Groups Seriously: The Scope and the Challenge of Hate Speech on the Internet," dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018.

al-Mahallî, Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad, dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1427 H/ 2006 M, cet. 1.

al-Marâgiy, Aḥmad Mushthafâ, *Tafîr al-Marâgiy*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Mathba'at al-Musthafâ al-Bânî al-Halabî wa Aulâduh, 1365 H/1946 M, cet 1.

al-Mâturîdiy, Abû Manshûr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmûd *Ta'wilâtu Ahl al-Sunnah Tafsîr al-Mâturîdiy*, Bairût: Dâr al-'Ilmiyyah, 2005, cet. 1.

al-Mâwardî, Abû al-Ḥasan 'Aliy Ibn Muḥammad Ibn Habîb al-Basyrî, *al-Nukatu wa al-'Uyûn*, *Tafsîr al-Mâwardî*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

- al-Naisâbûriy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairiy, *Shahîh Muslim*, Bairût: Riyâdh: Bait al-Ifkâr al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1419 H/ 1998 M.
- al-Nasâi, Abû ‘Abd al-Rahmân Ahmad ibn Syu’aib, *al-Sunan al-Kubrâ li al-Nasâi*, Bairût: Muassatu al-Risâlah, 1421 H/ 2001 M, cet. 1.
- al-Nawawiy, Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf ibn Murrî, *al-Adzkâr min Kalâmi Sayyid al-Abrâr*, Bairût: Dâr al-Minhâj, 1326 H/ 2005 M.
- ..... *al-Minhâj fi Syarhi Muslim ibn al-Hajjâj*, al-Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th.
- ..... *Riyâdhu al-Shâlihîn*, Bairût: al-Maktabu al-Islâmiy, 1412 H/ 1992 M, cet 1.
- al-Qardhâwiyy, Yûsuf, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Bairût: al-Maktabat al-Islâmiy, 1400 H/ 1980 M, cet. 13.
- al-Quraisyiy, Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Idrîs al-Muthallibiy, *Tafsîr al-Imâm al-Syâfi’iy*, al-Riyâdh: Dâr al-Tadmuriyyah, 1427 H/ 2006 M, cet. 1.
- al-Qurthubiy, Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân wa al-Mubayyin li mâ Tadhommanah min al-Sunnah wa Âyi al-Furqân*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1427 H/ 2006 M, cet 1.
- al-Râziy, Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn ‘Aliy al-Tamîmy al-Bakriy al-Thabariy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy al-Masyhûr bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1401 H/ 1991 M, cet. 1.
- al-Râziy, Muhammad Ibn Abû Bakr Ibn Abdu al-Qâdir, *Mukhtâr al-Shihhâh*, Bairût: Maktabatu Libnân, 1986.
- al-Safari, Safa Bakheet, “Hate and Offensive Speech Detection on Arabic Social Media,” *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Regina, 2021.
- al-Samarqandiy, Abu al-Laits ibn Nashr ibn Muḥammad ibn Ahmad ibn Ibrâhîm *Tafsîr al-Samarqandiy al-Musammâ Bahr al-’Ulûm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M, cet. 1.

- al-Shabûnî, Muhammad ‘Alî, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th.
- al-Shâwiy, Ahmad ibn Muḥammad al-Mâlikiy al-Khulwatiy, *Hâsiyyatu Tafsîr al-Jalâlain*, Bairût: Dâr al-Jail, t.th.
- al-Suyûthiy, Jalâl al-Dîn Abû ‘Abd al-Rahmân, *Asbâbu al-Nuzûl al-Musamâ Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, Bairût: Muassasat al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1422 H/ 2002 M, cet. 1.
- ..... *al-Durru al-Mantsûr fî Tafsîr bi al-Ma’tsûr*, al-Qâhirah: Markâzu Hijrin li al-Buḥûtsi wa al-Dirâsâti al-‘Arabiyyah wa al-Islâmiyyah, 1424 H/ 2003 M, cet 1.
- al-Syahrastâniy, Abû al-Fathî Muḥammad ibn Abd al-Karîm ibn Abî Bakr Ahmad *al-Milalu wa al-Nihal*, Bairût: Dâr al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M, cet. 3.
- al-Syaibâniy, Ahmad ibn Hanbal Abû Abdillâh, *Musnad Ahmad*, al-Qâhirah: Muassasah Qurtubah, t.th.
- al-Syarbîniy, Muḥammad ibn Ahmad al-Khotîb, *al-Sirâj al-Munîr fî al- I’ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’âni Kalâmi Robbina al-Hakîmi al-Khobîr*, Qâhirah: Bulaq Al-Amiriyah, t.th.
- al-Syaukâniy, Muḥammad ibn ‘Aliy ibn Muḥammad, *Fathu al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâyati wa al-Dirâyati min ‘Ilmi al-Tafsîr*, Bairût: Dâr al-Ma’rifah, 1428 H/ 2007 M, cet. 4.
- al-Tamîmiy, Muḥammad ibn Hibbân ibn Ahmad Abû Hâtim al-Bustiy, Shahîhu ibnu Hibbân bi Tartîbi ibn Balbân, Bairût: al-Muassasah al-Risâlah, 1414 H/ 1993 M, cet. 2.
- al-Thabariy, Abû Ja’far Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr, *Tafsîr al-Thabariy min Kitâbihî Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîli Âyi al-Qu’ân*, Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1415 H/ 1994 M, cet. 1.
- al-Tsa’labiy, Abû Ishâq Ahmad ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm, *al-Kasyfu wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân*, Jiddah: Dâr al-Tafsîr, 1436 H/ 2015 M, cet. 1.



al-Wâhidîy, Abu al-Ḥasan ‘Aliy ibn Aḥmad, *al-Wajîz fî Tassîr al-Qur’ân al-‘Azîz*, Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah: Jakarta, t.th.

..... *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M, cet. 1.

..... *Asbâbu Nuzûl al-Qur’ân*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M. cet 1.

al-Zamakhsyariy, Abu al-Qâsim Maḥmûd ibn ‘Umar *al-Kasysyâf ‘an Haqâiqi Ghawâmidh al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîli fî Wujûh al-Ta’wîl*, al-Riyâdh: Maktabah Abîkân, 1418 H/1998 M, cet. 1.

al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuh*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M, cet 2.

..... *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1430 H/ 2009 M, cet 10.

..... *al-Tafsîr al-Wajîz*, Dimasyq: Dâr al-Fikr, t.th.

..... *al-Tafsîr al-Wasîth*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1422 H/2001 M, cet 1.

Amir, Adriyetti, *Sastra Lisan Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2013.

Amiruddin, “Komnas HAM: Ujaran Kebencian Bukan Kebebasan Berpendapat,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/08/09/pvyvt9409-komnas-ham-ujaran-kebencian-bukan-kebebasan-berpendapat>.” Diakses pada 04 Juli 2020.

Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim, *Tafsîr al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1988.

Amstrong, Karen, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 Tahun* diterjemahkan oleh. Zaimul Am dari judul *A History of God: the 4.000 year quest Judaism, Christianity and Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004, cet. 6.

Andawari, dan Jovian Chrisnan, “Provokasi untuk Melakukan Tindak Pidana dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP) dan Tindak Pidana Penghasutan (Pasal 160 - Pasal 163BIS KUHP),” dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 tahun 2019.

- Anggara, *et al.* *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan Pertimbangan Putusan Pengadilan terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Anggraeni, Dewi, dan Adrinoviarini. 2020. “Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu (STudi Kasus Pilgub DKI 2017),” dalam *Jurnal Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Arif, Syamsuddin, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: GIP, 2008.
- Arifianto, S., *Praktik Budaya Media Digital dan Pengaruhnya*, Yogyakarta: ASWAJA Pressindo, 2018.
- Arifin, Hadi Suprpto, *et al.* “Freedom Of Expression di Media Sosial bagi Remaja secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA Al-Ma’soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran,” dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2017.
- Arifin, M., *Menguak Misteri Ajaran Agama Agama Besar*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1998, cet 13.
- Arthur, Joyce, dan Peter Tatchell, “Should Hate Speech be a Crime?” dalam *Majalah New Internationalist; Oxford*, No. 458 Tahun 2012.
- Ash-Shidiq, Muhammad Aulia, dan Ahmad R Pratama, “Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik,” dalam *Jurnal Prosiding Aotomta*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Askola, Heli, “Taking the Bait? Lessons from a Hate Speech Prosecution,” dalam *Canadian Journal of Law and Society; Cambridge*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2015.
- Attas, Siti Gomo, “Structure, Function, and Inheritance System of The Gambang Rancag Oral Tradition in The Betawi Community,” dalam *Jurnal LITERA*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2019.
- Aulia, Bobby, “Hati-Hati Kebablasan dalam Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital,” dalam <https://www.wartajogja.id/2021/08/hati-hati-kebablasan-dalam-kebebasan.html>. Diakses pada 25 Januari 2023.

- Azhar, Muhammad, *et al.* *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sipes, 1998.
- Azra, Azyumardi “Kebebasan Berekspresi dan Respek pada Agama, “ dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/10/28/nwxjn2319-kebebasan-berekspresi-dan-respek-pada-agama>. Diakses pada 12 November 2019.
- Azriel, Joshua, “Internet Hate Speech in the United States and Canada: A Legal Comparison,” *Disertasi*, Florida: Program Pascasarjana Universitas Florida, 2006.
- Bachtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. 1.
- Baharudin, “Eksistensi Tuhan dalam Pandangan Ateisme,” dalam *Jurnal Wahana Akademika: Jurnal Sudi Islam and Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.
- Bakir, Moh., “Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian (Pendekatan Masalah Najmuddin al-Tufi),” dalam *Jurnal Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019.
- Balica, Raluca, “The Criminalization of online Hate Speech: It's Complicated,” dalam *Jurnal Contemporary Readings in Law and Social Justice; Woodside*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017.
- Balkin, Jack M., “Free Speech is a Triangle,” dalam *Jurnal Columbia Law Review; New York*, Vol. 118 No. 7 Tahun 2018, hal. 2011-2055.
- Beal, James, “Hate Speech: Trump Protesters Burn College Prez Backs Debate Brit (Scot Region),” dalam *The Sun; London*, Jum'at, 03 Februari 2017.
- Becker, Paul J., *at al.* “The Contentious American Debate: The First Amendment and Internet-Based Hate Speech,” dalam *Jurnal International Review of Law, Computers & Technology; Abingdon*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2000.
- Bertens, Kees, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Bhat, Ali Muhammad, ‘Freedom of Expression from Islamic Perspective’,” dalam *Journal of Media and Communication Studies*, Vol. 6, No. 5 Tahun 2014.

Bleich, Erik, "Freedom of Expression versus Racist Hate Speech: Explaining Differences Between High Court Regulations in The USA and Europe," dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 40, No. 2 Tahun 2014.

..... "Historical Institutionalism and Judicial Decision-Making: Ideas, Institutions, and Actors in French High Court Hate Speech Rulings," dalam *Jurnal World Politics; Princeton*, Vol. 70 No. 1 Tahun 2018.

Boch, Anna, "Freedom of Speech in a Partisan Age: Political Tolerance, Hate Speech, and Public Opinion," *Disertasi*, California: Program Pascasarjana Universitas Stanford, 2021.

Bollman, Amy Kallio, "Dangerous Eloquence: Hate Speech Tactics in the Discourse of Asa/Forrest Carter from 1954–1974," *Disertasi*, Oklahoma: Program Pascasarjana Universitas Oklahoma, 2004.

Bowman, Warigia Margaret, dan James David Bowman, "Censorship or Self-Control? Hate Speech, the State and the Voter in the Kenyan Election of 2013," dalam *The Journal of Modern African Studies; Cambridge*, Vol. 54 No. 3 Tahun 2016.

Brison, Susan J, "The Autonomy Defense of Free Speech," dalam *Jurnal Ethics; Chicago*, Vol. 108 No. 2 tahun 1998.

Brown, Alexander, *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015.

Buyse, Antoine, "Dangerous Expressions: The EBHR, Violence and Free Speech," dalam *Jurnal The International and Comparative Law Quarterly; Oxford*, Vol. 63 No. 2 Tahun 2014.

..... "Words of Violence: "Fear Speech," or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression," dalam *Jurnal Human Rights Quarterly; Baltimore*, Vol. 36 No. 4 Tahun 2014.

Chandra, Ujang, "Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," dalam *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017.

- Chen, Tengyu, "The Influence of Hate Speech on TikTok on Chinese College Students," *Disertasi*, Florida: Program Pascasarjana Universitas South Florida, 2021.
- Choiriyati, Wahyuni, dan Ana Windarsih, "Etika Media dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet versus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2019.
- Clare, Kameron Johnston St., "Linguistic Disarmament: On how Hate Speech Functions, the Way Hate Words can Be Reclaimed, and why We must Pursue Their Reclamation," dalam *Jurnal Linguistic and Philosophical Investigations; Woodside*, Vol. 17 Tahun 2018.
- Cohen, Joshua, "Freedom of Expression," dalam *Jurnal Philosophy and Public Affairs; Hoboken*, Vol. 22 No. 31 Tahun 1993.
- Cohen, Roni, "Regulating Hate Speech: Nothing Customary about it," dalam *Chicago Journal of International Law*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2014.
- Colberg, Sünje Paasch, *et al.* "From Insult to Hate Speech: Mapping Offensive Language in German User Comments on Immigration," dalam *Jurnal Media and Communication; Lisbon*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Combs, LaQuasha, "Chalk Talks: The Importance of Free Speech on Public Campuses and the Restriction of Free Speech on University Campuses Due to Safety Concerns," dalam *Journal of Law and Education; Baltimore*, Vol. 47 No. 1 Tahun 2018.
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari judul *Approaches to the Study Religion*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002. cet. 1.
- Cornwell, Nancy C., "Rethinking Free Expression in the Feminist Classroom: The Problem of Hate Speech," dalam *Jurnal Feminist Teacher; Champaign*, Vol. 12 No. 2 Tahun 1998.
- Creechan, James John Henry, "Fear of Sanctions and Social Control," *Disertasi*, Tucson: Program Pascasarjana Universitas Arizona, 1982.
- Crowley, Jhon P., "Expressive Writing to Cope with Hate Speech: Assessing Psychobiological Stress Recovery and Forgiveness Promotion for

LGBQ Victims of Hate Speech,” *Disertasi*, Washington DC: Program Pascasarjana Universitas Washington, 2012.

Cushman, Thomas, “The Fate of Freedom of Expression in Liberal Democracies,” dalam *Jurnal .Society; New York*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2016.

Daradjat, Zakiah, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1988, cet 8.

Dewantara, Agustinus W., *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.

Dhaif, Syauqî, *al-Mu’jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/ 2004 M, cet 4.

Díaz, Rojas, dan Sneyder J, “A Theological Approach to the Social Problems Associated with the Use of Information and Communications Technologies (ICT),” dalam *Jurnal Global Media Journal; Hammond*, Vol. 16 No. 31 Tahun 2018.

Dickinson, Sandra Jane, "Campus Hate Speech Regulation can Survive Strict Judicial Scrutiny because Campus Hate Speech Impairs Equal Education Opportunity," *Disertasi*, Ohio: Program Pascasarjana Universitas Negeri the Ohio, 1996.

Dutton, Edward Croft, “*The God Delusion*,” dalam *The Journal of Social, Political, and Economic Studies; Washington*, Vol. 32 N0. 3 Tahun 2007.

Eckert, Lynn Mills, “A Critique of the Content and Viewpoint Neutrality Principle in Modern Free Speech Doctrine,” dalam *Jurnal Law, Culture and the Humanities; London*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2011.

Edstrom, Maria, “The Trolls Disappear in the Light: Swedish Experiences of Mediated Sexualised Hate Speech in the Aftermath of Behring Breivik” dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016.

Eitzen, Stanley D., *Social Problem. Boston, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc*, 1986.

- Elizabeth, Caitlin, "Hate Speech in Social Media: An Exploration of The Problem and its Proposed Solutions," *Disertasi*, Fort Collins: Program Pascasarjana Universitas Colorado, 2013.
- Elwood Shannon, Claude and Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, Urbana: The University of Illinois Press, 1964.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Esha, Muhammad In'am, *Teologi Islam; Isu-Isu Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet. 1.
- European Court of Human Rights, Council of Europe, *European Convention on Human Rights*, t.tp: t.p, tth.
- Evingrum, Sulistya, "Pendekatan Dualistik terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila," dalam *Jurnal Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9. No.1 Tahun 2023.
- Ezeibe, Christian Chukwuebuka, dan Okey Marcellus Ikeanyibe, "Ethnic Politics, Hate Speech, and Access to Political Power in Nigeria," dalam *jurnal Africa Today; Bloomington*, Vol. 63 No. 4 Tahun 2017.
- Farida, Elfia, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2021.
- Fatah, Abdul, *et al.* "Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Teologi," dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 11, No. 1 Tahun 2013.
- Fathoni, Ahmad Miftah, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, 2001.
- Febriansyah, Ferry Irawan, dan Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial," dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2020.

- Fernando, Zico Junius, *et al.* "The Freedom of Expression in Indonesia," dalam *Jurnal Cogent Social Sciences*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2022.
- Fisch, William B, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States," dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 50, Tahun 2002.
- Fish, Arthur Irwin, "Freedom of Speech: The Legal Right in its Political Setting," *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Toronto, 1994.
- Florio, Komal, *et al.* "Time of Your Hate: The Challenge of Time in Hate Speech Detection on Social Media," dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 10 No. 12 Tahun 2020.
- Floyd, Janet Mae, "Reality versus Perception: The Process of Response to Hate Speech in Higher Education," *Disertasi*, Illinois: Program Pascasarjana Universitas Illinois at Urbana-Champaign, 1994.
- Floyd, Rita, "Parallels with the Hate Speech Debate: The Pros and Cons of Criminalising Harmful Securitising Requests," dalam *Jurnal Review of International Studies ; London*, Vol. 44 No. 1 Tahun 2018.
- Fogelman, Martin Lee, "A Study of Freedom of Expression and Technology: The Case of Computer-Mediated Communication (CMC)", *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas New York at Albany, 1999.
- Francisquini, Renato, "On The Limits of Free Speech: Towards the Fair Value of Communicative Liberties," dalam *Jurnal Brazilian Political Science Review; Rio de Janeiro*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2015.
- Fuentes, Graciela, "Institutional Responses to Hate Speech on Campus under Philosophical and Constitutional Analysis." *Disertasi*, Canada: Program Pascasarjana Universitas Ottawa, 1998.
- Gao, Yicun (*Steven*), "Social Regularities and Internal Sanctions in outdoor Recreation," *Disertasi*, Ohio: Program Pascasarjana Universitas Ohio, 1997.
- Gelber, Katharine, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002.



- Gelber, Katharine, Luke McNamara, "The Effects of Civil Hate Speech Laws: Lessons from Australia," dalam *Jurnal Law & Society Review*, Vol. 49 No. 3 Tahun 2015.
- General Assembly Resolution, "International Covenant on Civil and Political Rights, 1966." hal. 11. dalam <https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/international-covenant-on-civil-and-political-rights/>. Diakses 15 Januari 2020.
- George, Cherian, *Hate Spin*, Cambridge, MA : MIT Press, 2016.
- Glagiordone, Iginio, *et al. Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia*, Britania Raya: University of Oxford, 2014.
- Goldberg, Erica, "Free Speech Consequentialism" dalam *Jurnal Columbia Law Review; New York*, Vol. 116 No. 3 Tahun 2016.
- Gufron, M., "Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju Antroposentris (Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi)," dalam *Jurnal Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Gunawan, Ahmad, dan Arief Teguh Nugroho, "Membangun Kesadaran Spiritual dan Mewujudkan Kekompakan Masyarakat dengan Menghidupkan Pengajian di Tengah Masyarakat," dalam *Jurnal Abdimas Pelita Bangsa*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021.
- Guo, Lei, dan Brett Johnson, "Third-Person Effect and Hate Speech Censorship on Facebook," dalam *Jurnal Social Media + Society; Thousand Oaks*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.
- Habrat, Dorota, "STUDIES AND COMMENTS: Effect of the European Court of Human Rights Case-Law on Judgments of Polish Courts in the Crime of Hate Speech," dalam *Jurnal Juridical Tribune Journal=Tribuna Juridica, Suppl. Special Issue; Bucharest*, Vol. 9 Tahun 2019.
- Hallin, Daniel C., dan Paolo Mancini, *Comparing Media System*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1410 H/ 1990 M.

- Hamzah, Ya'kub, *Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan Wahyu*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1991.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Theology Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989, cet. 5.
- ..... Theology Islam (Ilmu Kalam), Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harahap, Anwar Sadat, *at al.* "Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan," dalam *Jurnal Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. III No. 2 Tahun 2018.
- Hardina, Andhika Febi, dan Firman Kurniawan, "Fenomena Kebebasan Berekspresi di Instagram," dalam *Jurnal Nivedana: Jurnal Komunikasi & Bahasa*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Hardiono, "Sumber Etika dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, Vol. 12, No. 2 Tahun 2020.
- Hariyani, Yunita, Urgensi Islamisasi Sains dalam Menghadapi Mordenisasi; Pendekatan Teologis, dalam *Jurnal AL- HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019.
- Harris, Bede Xavier Peter, "Freedom of Expression and Human Dignity," *Disertasi*, New Zealand: Program Pascasarjana Universitas Waikato, 1996.
- Hart, William David, *A Companion to the Philosophy of Mind*, Oxford: Blackwell, 1996.
- Haryanto, "Bentuk Pelanggaran Etika-Moral pada Pemberitaan Televisi di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2014.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hasanah, Luluk Ulfa, dan Novi Andari, "Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat," dalam *Jurnal Fenomena*, Vol. 4, No.1 Tahun 2021.

Hasibuan, Zainuddin, “Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” dalam *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 12, No. 2 tahun 2018.

Hassân Abd al-Mannân, *al-Mu’jam al-Maudhû’i li Âyât al-Qur’ân al-Karîm*, al-Riyâdh; Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th.

Herawati, Dewi Maria, “Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” dalam *Jurnal Promedia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.

Heriyanti, Komang, dan Ni Made Evi Kurnia Dewi, “Implikasi Teologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat,” dalam *Jurnal SPHATIKA: Jurnal Teologi* Vol. 11 No. 2 Tahun 2020.

Hidayat, Komaruddin, “*Ethos Masyarakat Utama*” dalam M. Yunan Yusuf, *et al.*, *Masyarakat utama: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PERKASA bekerjasama dengan LPP-PP Muhammadiyah, 1995.

Hisyâm, Ibnu, *al-Sîratu al-Nabawiyyah*, Bairût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiyy, 1410 H/ 1990 M. cet 3.

Hornby, AS., *Oxford Advanced Learner’s Dectionary of Curretn English*, New York: Oxford University Press, 1995.

Huff, Toby E., “Freedom of Expression in the Muslim World.” dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 42 No. 4 Tahun 2005.

Hyunjung, Kim, “Hate Speech and Public Schools: Autonomy and Equality,” *Disertasi*, Illinois: Program Pascasarjana Universitas Illinois at Urbana-Champaign, 2007.

Ibn Fâris, Abû al-Husain ibn Zakariyâ, *Mu’jam Maqâyîs al-Lughah*, Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.

Ibn ‘Ajîbah, Abu al-‘Abbâs Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Baḥr al-Madîd fi Tafṣîr al-Qur’ân al-Majîd*, al-Qâhirah: t.p, 1419 H/ 1999 M.

Ibn ‘Âsyûr, Muḥammad Thâhir, *Tafṣîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tûnis: Dâr al-Tûnisiyah, 1984.

Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ’, al-Dimasyqiy, *Tafṣîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1417 H/ 1997 M, cet. 1.

- Ibn Yûsuf, Ahmad ibn Abd al-Dâim, *‘Umdat al-Huffâzh fî Tafsîr Asyraf al-Alfâzhi Mu’jmun Lughawiyyun li al-Fâzh al-Qur’ân al-Karîm*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/ 19196 M, cet. 1.
- Ihsanuddin, Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/21163701/kasus-ujaran-kebencian-viktor-laiskodat-polisi-minta-keterangan-wasekjen-pan>. Diakses pada 25 Januari 2019.
- Imam Alfi, *at al.* ”Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian (*Hoax*) di Masyarakat,” dalam *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.
- Info, Publication, “Tanzanian Minister Warns Clerics Against Hate Speech,” dalam *BBC Monitoring Africa*, Selasa, 08 Januari 2019.
- Irawan, “*Hate Speech* di Indonesia: Bahaya dan Solusi,” dalam *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2018.
- Ismail, “Etika Komunikasi dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Peurawi, Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.
- Jalaludin, *Psikologi Agama: Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, cet. 14.
- Januarius Kuwado, Fabian, “Pengamat: Saat Ini Banyak Hate Speech yang Tidak Diproses Hukum,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/23593361/pengamat-saat-ini-banyak-hate-speech-yang-tidak-diproses-hukum>. Diakses pada 25 Januari 2019.
- Jendrowski, Jena, “Networks of Incivility on Twitter: The Changing Geography of Hate Speech in a New Social Media Landscape,” *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas State University of New York at Buffalo, 2019.
- John, Richard R., “Freedom of Expression in the Digital Age: A Historian’s Perspective,” dalam *Jurnal Church, Communication and Culture; Abingdon*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

- Johnsen, Kari Steen, dan Bernard Enjolras, "The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression," dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 53 No. 4 Tahun 2016.
- Johnson, Karlee, "In the Name of Freedom: Racist Hate Speech on Campus, Institutional Whiteness, and Neofascism," *Disertasi*, Chicago: Program Pascasarjana Universitas DePaul, 2022.
- Kamal, Tamrin, "Urgensi Studi Teologi Sosial Islam," dalam *Jurnal Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Kardiyasa, I Made, *et al.* "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)," dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Kartika Dewi, Retia, "Inilah Kasus Ujaran Kebencian yang Melibatkan PNS dan Pegawai BUMN," dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/05/22/17205521/inilah-kasus-ujaran-kebencian-yang-melibatkan-pns-dan-pegawai-bumn?page=all>. Diakses pada 29 Januari 2020.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Gerindo Persada, 2003, cet. 5.
- Keene, Michael, *Agama-Agama Dunia*, diterjemahkan oleh Soeprapto, F.A dari judul *World Religions*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, cet 2.
- Kenyon, Andrew T., Eva-Maria Svensson, Maria Edström, "Building and Sustaining Freedom of Expression," dalam *Jurnal Nordicom Review; Gothenburg*, Vol. 38 No. 1 Tahun 2017.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)," dalam <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/surah-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>. Diakses pada 27 Maret 2021.
- Kisdiyanti, Adinda Ayu, dan Ashif Az Zafi, "Pendekatan Teologis dalam Memahami Maksud Syariat dan Hukum yang Tidak Disepakati," dalam *Jurnal INCARE (International Journal of Education Resources)*, Vol 1 No. 1 Tahun 2020.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "FaTwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah

melalui Media Sosial,” hal. 1-17. dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>. Diakses pada 15 Desember 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Hate Speech (Ujaran kebencian)*. t.tp; t.p, 2015.

Kurniati, Yunita, “Keistimewaan Etika Islam dari Etika yang Berkembang di Barat,” dalam *Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020.

Kurniawan, Gadug, “Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi,” dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No. I Tahun 2015.

Kusumasari, Dita, dan S. Arifianto, “Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial,” dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 1 tahun 2020.

Laila, Khotbatul, “Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila,” dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2019.

Langton, Rae, “Hate Speech and the Epistemology of Justice: Jeremy Waldron: The Harm in Hate Speech. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2012” dalam *Jurnal Criminal Law and Philosophy Dordrecht* Vol. 10 No. 4 Tahun 2016.

Li, Priyu, “Achieving Hate Speech Detection in a Low Resource Setting,” *Disertasi*, Logan: Program Pascasarjana Universitas Utah State, 2021.

Liddell, Henry George, Liddell, Robert Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford: Clarendon Press, 1940.

Lippman, Matthew, “Islamic Criminal Law and Procedure: Religious Fundamentalism V. Modern Law”, dalam *Jurnal Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 12 No.1 Tahun 1989.

Liswi, Hayana, “Kebutuhan Manusia terhadap Agama,” dalam *Jurnal Pencerahan*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

Llinares, Fernando Miró, *at al.* “Hate is in the Air! But where? Introducing an Algorithm to Detect Hate Speech in Digital Microenvironments,” dalam *Jurnal Crime Science; Heidelberg*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.

- Llinares, Fernando Miro, dan J. J. Rodriguez-Sala, “Cyber Hate Speech on Twitter: Analyzing Disruptive Events from Social Media to Build a Violent Communication and Hate Speech Taxonomy,” dalam *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics; Southampton*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2016.
- Lucas, Brian, “*God is Not Great: How Religion Poisons Everything*,” dalam *Majalah The Australasian Catholic Record*, Vol. 85 No. 1 Tahun 2008.
- MacAvaney, Sean, *at al.* “Hate Speech Detection: Challenges and Solutions,” dalam *jurnal PLoS One; San Francisco* Vol. 14 No.8 Tahun 2019.
- Macquarrie, John, *Principle of Christian Theology*, London: SCM Press, 1996.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,” dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr\\_17\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm). Diakses pada 23 Desember 2019.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013, cet. 13.
- Malla, Agussalim Beddu, “Nilai Estetika Al-qur’an dan pengaruhnya terhadap Jiwa,” dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol.17, No.1 Tahun 2018.
- Marek, Heather Elizabeth, “Criminalizing Our Way to Racial Equality? An Empirical Look at Hate Regulation,” *Disertasi*, Oregon: Program Pascasarjana Universitas Oregon, 2018.
- Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution, “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (*The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP*),” dalam *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1 tahun 2020.

- Maryam, Siti, "Penerapan Tradisi Lisan Untuk Mengembangkan Karakter Positif Siswa Melalui Pembelajaran IPS," dalam *Jurnal Amanah Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2020.
- Mason, Gail, Natalie Czapski, "Regulating Cyber Racism," dalam *Jurnal Melbourne University Law Review; Melbourne*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2017.
- Mawardi, Imam, "Transinternalisasi Budaya Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial dalam Pengembangan Masyarakat," dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 No.1 Tahun 2011.
- Mawarti, Sri, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian," dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018.
- McDowall, Matt, "Hate Speech on Campus: Reframing the Discourse," dalam *Journal of Intellectual Freedom and Privacy; Chicago*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Medistiara, Yulida, "Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian," dalam <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>. Diakses pada 26 November 2018.
- Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," hal 2. dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>. Diakses pada 11 Februari 2020.
- Merrigan, Kathleen M., "Free speech or bias: A study on the impact of hate speech in higher education," *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Capella, 2012.
- Meza, Radu M., "Hate-Speech in the Romanian online Media," dalam *Jurnal Journal of Media Research; Cluj-Napoca*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2016.
- Miftahusyayan, Moh., "Kebebasan Anak Bereksresi dalam Keluarga Perspektif Pendidikan dan Sosial," dalam *Jurnal EGALITA jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2007.
- Muannas, dan Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter



Hate Speech on Social Media,” dalam *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2020.

Mufidah, Luk Luk Nur, “Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam,” dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 02 No. 01 Tahun 2017.

Muhammad ibn Ahmad al-Khothîb al-Syarbîniy, *al-Sirâj al-Munîr fî al-I’ânati ‘alâ Ma’rifati ba’dhi Ma’ânî Kalâmi Rabbinâ al-Hakîm al-Khabîr*, al-Qâhirah: Bûlâq al-Amîryah, t.th.

Muhammaddin, “Kebutuhan Manusia terhadap Agama,” dalam *Jurnal JIA*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2013.

Mulyadi, “Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan,” dalam *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2017.

Munajat, Machrus, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Teori Maqasid Al-Syari’ah,” dalam *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 45 No. 1 tahun 2011, hal. 1108.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Munir, Muhammad, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Murphey, Dwight D., “Conceptual Issues in Prohibiting Hate Speech,” dalam *Jurnal Mankind Quarterly; Washington*, Vol. 43 No. 3 Tahun 2003.

Murphy, Alexander, “Political Rhetoric and Hate Speech in the Case of Shamima Begum,” dalam *Jurnal Religions; Basel*, Vol. 12 No. 10 Tahun 2021.

Murray, Rodney, “Do Words Harm? The Perceptions and Attitudes of African American College Students to Hate Speech,” *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Capella, 2011.

Mushthafâ, Ibâhîm, *et.al. al-Mu’jam al-Wasîth*, al-Qâhirah: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah, 1425 H/ 2004 M, cet. 4.

Mustafa, Muhtadin Dg., “Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis

Normatif, Dialogis dan Konvergensif),” dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2006.

Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2016, cet. 5.

Nasution, Hasan Bakti, dan Syahrin Harahap, *Ensiklopedi Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Nasution, Latipah, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” dalam *Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 Tahun 2020.

Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

..... *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Neller, Jen, “The Need for New Tools to Break the Silos: Identity Categories in Hate Speech Legislation,” dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane* Vol. 7 No 2 Tahun 2018.

Netter, Brian, “Avoiding the Shameful Backlash: Social Repercussions for the Increased Use of Alternative Sanctions,” dalam *Jurnal Criminal Law & Criminology; Chicago*, Vol. 96 No. 1 Tahun 2005.

Newman, Stephen L., “Liberty, Community, and Censorship: Hate Speech and Freedom of Expression in Canada and the United States,” dalam *Jurnal The American Review of Canadian Studies; Washington*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2002.

..... “Finding the Harm in Hate Speech: An Argument Against Censorship,” dalam *Canadian Journal of Political Science; Cambridge*, Vol. 50 No. 3 Tahun 2017.

Nkala, Silas, “Stop Hate Speech, Derogatory Slogans: Heal Zimbabwe,” dalam *NewsDay; Bulawayo, Zimbabwe*, Rabu. 14 Februari 2018.

- Noor, Ali Fikri, “Penanggulangan Korupsi melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur’an,” *Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ), 2020.
- Notanubun, Peiroll Gerard, “Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Berbicara dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945,” dalam *Jurnal Mimbar Keadilan; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2014.
- Nugroho, Aris Setyo, 2010, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Nuraini, Husniyani, “*Fitnah dalam al-Qur’an*,” dalam *Jurnal Tafse: Journal Of Qur’anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.
- Nurcholish, Ahmad, *Merajut Damai dalam Kebhinekaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Nurlatifah, Mufti, “Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia,” dalam *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2020.
- Olowojolu, Olakunle, “Role of Media in 2015 Presidential Election in Nigeria,” dalam *Jurnal International Journal of Politics and Good Governance*. Vol. 7 No.7 Tahun 2016.
- Ona De Gibert, *at al.* “Hate Speech Dataset from a White Supremacy Forum.” dalam <https://aclanthology.org/W18-5102/>. Diakses pada 5 Agustus 2020.
- Organization of Islamic Conference, “Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990),” hal. 13. dalam <https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/6-%20Cairo%20Declaration%20on%20Human%20Rights%20in%20Islam.pdf>. Diakses pada 12 Januari 2020.
- Palfrey, John, dan Urs Gasser, *Born Digital: Understanding the first Generation of Digital Native*. New York: Basic Books, 2008.

- Paula Fortuna, dan Nunes S, "A Survey on Automatic Detection of Hate Speech in Text," dalam *Jurnal ACM Comput Surv.* Vol. 51, No. 4, Tahun 2018.
- Pejchal, Viera, "Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics," dalam *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy; Brisbane* Vol. 7 No. 2 Tahun 2018.
- Permatasari, Devita Indah, dan Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019," dalam *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020.
- Piaget, Jean, *The Construction of Reality in The Child*, London: Routledge, 1954.
- Prahassacitta, Vidya, dan Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.
- Presiden Republik Indonesia "Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," dalam <https://www.regulasip.id/book/1272/read>. Diakses pada 18 Maret 2020.
- ..... "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm). Diakses pada 10 November 2019.
- ..... "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," hal. 15. dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>. Diakses pada 10 Nopember 2019.
- ..... "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 1998," hal. 1. dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>. Diakses pada 10 November 2019.
- ..... *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.*

- ..... “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” dalam <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>. Diakses pada 18 Maret 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Jakarta-Bandung, 1981. cet 3.
- Puguh, Dhanang Respati, “Pemanfaatan Tradisi Lisan di Era Globalisasi: Industri Kreatif,” dalam *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 11, No.1 Tahun 2012.
- Puniman, Ach., “Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 2 Desember 2018.
- Putra, Ida Bagus Sudarma, “Sosial Control: Sifat dan Sanksi Ssebagai Sarana Kontrol Sosial,” dalam *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 13 No.1 Tahun 2018.
- Putri, Maharani Ardi, “Hoaks dan Ujaran Kebencian Berdampak Psikologis,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/infosehat/19/01/19/pljjdy335-hoaks-dan-ujaran-kebencian-berdampak-psikologis>. Diakses pada 13 November 2019.
- Putri, Zunita, “Cegah Ujaran Kebencian, Mahfud Md: Tegakkan UU ITE Tanpa Pandang Bulu,” dalam <https://news.detik.com/berita/d-4363641/cegah-ujaran-kebencianmahfud-md-tegakkan-uu-ite-tanpa-pandangbulu?ga=2.144950064.54877984.1548122652-1739548605.1445355895#>. Diakses pada 22 Januari 2019.
- Qulub, Siti Tatmainul, “Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018.
- Quthb, Sayyid, *Fî Zhilâl al-Qur’ân*, Al-Qâhirah: Dâr al-Syurûq, 1972, cet 1.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

- Rahman, Abd., "Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo," dalam *Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2018.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University press, 1982.
- Rahmanto, Tony Yuri, "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat," dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016.
- Rais, Muhammad Amin, *Tauhid social: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rakhman, Alwi Bani, "Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan," dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2013.
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Kalam Mulia, 2002.
- Raskasih, Fadilah, "Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE," dalam *Jurnal Equitable*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2020.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: GIP, 2000, cet. 1.
- Rasyid, Moch., "Formula Metode Pembelajaran Materiarajar Tradisi Lisan bagi Anak Usia Dini," dalam *Jurnal TILA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Reza, Muhammad Dzaky, "Ujaran Kebencian dalam Al-Quran Studi Tafsir Imam al-Qurtubi," *Tesis*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Rianto, Puji, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth", dalam *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2019.
- Ricknell, Emma, "Freedom of Expression and Alternatives for Internet Governance: Prospects and Pitfalls," dalam *Jurnal Media and Communication; Lisbon*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.

- Rizqi, Hamdî, “al-Hadzyān al-Siyāsī...Qirdūjān Namūdżajan.” dalam <https://www.almasryalyoum.com/news/details/1039401>. Diakses pada 01 Maret 2024.
- Rousydiy, T.A Lathief, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Medan: Rambow, 1986.
- Royani, Yayan Muhammad, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi.” dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5. No.2 Tahun 2018.
- Sa'idah, Farra Lailatus, *et al.* “Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial.” dalam *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.
- Sabela, Amira Rahma, dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia,” dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Saeed, Riaz Ahmad, “Exploration of Freedom of Expression in Islam and West: Its Relation with Blasphemy and Religious Defamation,” dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization; Lahore*, Vol. 6 No 1 Tahun 2016.
- Said, Muhazzab, “Agama dan Kontribusinya dalam Memecahkan Problema Sosial dalam Masyarakat Plural,” dalam *Jurnal Al-Tajdid*, Vol. 01 No. 02 tahun 2009.
- Said, Noor Asma, dan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “Freedom of Speech in Islam and its Connection with Street Demonstrations,” dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2017.
- Saleh, Fauzan, *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad xx*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Salsabila, Unik Hanifah, “Membangun Kesadaran Spiritual di Abad 21: Dari Aktivitas Mengagumi Hingga Menginspirasi,” dalam *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2019.

- Sanchez, Maite Lopez, dan Arthur Müller, “On Simulating the Propagation and Countermeasures of Hate Speech in Social Networks,” dalam *Jurnal Applied Sciences; Basel*, Vol. 11 No. 24 Tahun 2021.
- Sanjaya, Winna, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sari, Afna Fitria, “Etika Komunikasi (Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi kepada Mahasiswa),” dalam *Jurnal Tanjak: Journal of Education and Teaching*, Vol. 1, No. 2 tahun 2020.
- Sari, Ratih Frayunita, “Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif,” dalam *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23 No.1 Tahun 2019.
- Saubani, Andri, “Komnas HAM: Ujaran Kebencian bukan Kebebasan Berpendapat,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/08/09/pvyvt9409-komnas-ham-ujaran-kebencian-bukan-kebebasan-berpendapat>. Diakses pada 4 Juli 2020.
- Schreck, Christopher J, “A Study of the Role of Sanctions and Opportunity in Social Relationships as Determinants of Delinquency,” *Disertasi*, Philadelphia: Program Pascasarjana Universitas Pennsylvania, 2000.
- Schulzke, Marcus, “The Social Benefits of Protecting Hate Speech and Exposing Sources of Prejudice,” dalam *Jurnal Res Publica; Dordrecht*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2016.
- Schutten, André, dan Richard Haigh, “Whatcott and Hate Speech: Re-thinking Freedom of Expression in the Charter Age,” dalam *National Journal of Constitutional Law; Scarborough*, Vol. 34 No. 1 tahun 2015.
- Shâfi, Mahmûd *al-Jadwâlu fî I'râbi al-Qur'ân wa Sharfihî wa Bayânihî ma'a Fawâida Nahwayyah Hammâh*, Bairût: Dâr al-Rasyîd, 1416 H/ 1995 M, cet. 3.
- Sharma, Ishita, “Contextualising Hate Speech: A Study of India and Malaysia,” dalam *Jurnal International Studies; Kedah*, Vol. 15 Tahun 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi; Al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet. 9.



- ..... *Tafsîr al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, cet. 1.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM: Jakarta, 1983.
- Singh, Kanwardeep, "Azam Khan Found Guilty in 2019 Hate Speech, Gets 3 Years in Jail," dalam <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/azam-khan-found-guilty-in-2019-hate-speech-gets-3-years-in-jail-out-on-bail/articleshow/95130985.cms>. Diakses pada 12 Februari 2023.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politela, 2013.
- Solehudin, Much, "Peran Guru PAI dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa SMK Komputama Majenang," dalam *Jurnal Tawadhu*, Vol.1, No. 3 Tahun 2018.
- Sou'yb, Joeseff, *Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983, cet. 1.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sunardin, "Manusia Membutuhkan Agama di Masyarakat," dalam *Jurnal Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Priblematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Susiloati, Daru, dan Lyndon Saputra, *Webster's Kamus Lengkap*, Ciputat: Karisma Publishing Group, 2008.
- Sutantohadi, Alief, dan Rokhimatul Wakhidah, "Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial terhadap Toleransi Bermasyarakat," dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017.

- Syafi'i, "Dari Ilmu Kalam/Tauhid ke Teologi: Analisis Epistemologis," dalam *Jurnal Teologia*, Vol. 23 No 1 Tahun 2012.
- Syafyahya, Leni, "Makalah Kongres KBI 2018, Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna," dalam <http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10234/1/Ujaran%20kebencian%20dalam%20bahasa%20indonesia.Pdf>. Diakses pada 22 Juli 2020.
- Syâhîn, Abd al-Shabûr, *Mafshalu Âyât al-Qur'ân Tartîbi Ma'jamiy*, Bairût: Muassasat al-Risâlah, 1414 H/1994 M, cet. 1.
- Syakur, Mahlail, "Ujaran Kebencian dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 2 Tahun 2021.
- Syaltût, Mahmûd, *al-Islâmu Aqîdatun wa Syarî'atun*, al-Qâhirah: Dâr al-Syurûq, 1421 H/ 2001 M, cet. 18.
- Syukur, Muhammad Amin, *Tasawwuf Kontekstual; Solusi Problem Manusia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tarigan, Henry Guntur, *Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, Jakarta: Angkasa, 1983.
- Tavani, Herman T., "Regulating Cyberspace: Concepts and Controversies," dalam *Jurnal Library Hi Tech; Bradford*, Vol. 25 No. 1 Tahun 2007.
- Taylor, Robert S., "Hate Speech, the Priority of Liberty, and the Temptations of Nonideal Theory," dalam *Jurnal Ethical Theory and Moral Practice; Dordrecht*, Vol. 15 No. 3 tahun 2012.
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Freedom of Expression Toolkit a Guide for Students*, Paris: UNESCO, 2013.
- ..... *Legal Standards on Freedom of Expression Toolkit for the Judiciary in Africa*, t.tp: t.p, 2018.
- Thouless, Robert H., *Pengantar Psikologi Agama*, diterjemahkan oleh Machnun Husein dari judul *An Introduction to the Psychology of Religion*, Jakarta: Rajawali, 1992, cet 1.

- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 1 Jakarta: Djambatan, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008. cet 16.
- Tyler, Zanetta, “A Study of Hate and Counter Hate Speech Trends on Twitter at Different Stages of COVID-19,” *Disertasi*, Program North Carolina: Pascasarjana Universitas North Carolina Agricultural and Technical State, 2021.
- Ulya, “Ritus dalam Keberagaman Islam: Relevansi Ritus dalam Kehidupan masa Kini,” dalam *Jurnal Fikrah*, Vol. I, No. I, Tahun 2013.
- United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights, 1966,” hal. 6. dalam <https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs//ICCPR.pdf>. Diakses 15 Januari 2020.
- United Nations, “Universal Declaration of Human Rights 2015,” hal. 40. dalam [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf). Diakses pada 14 Januari 2019.
- Vanacker, Bastiaan Hugo, “Online Hate Speech Regulation in the United States and Europe: Accommodating Conflicting Legal Paradigms,” *Disertasi*, Minnesota: Program Pascasarjana Universitas Minnesota, 2006.
- Vaught, Sabina E, “Hate Speech in a Juvenile Male Prison School and in US Schooling.” dalam *Jurnal The Urban Review; Dordrecht*, Vol. 44 No. 2 Tahun 2012.
- Vedeler, Janikke Solstad, *at al.* “Hate Speech Harms: A Social Justice Discussion of Disabled Norwegians' Experiences,” dalam *Jurnal Disability & Society; Abingdon*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2019.
- Vergani, Matteo, *et al.* “PROTOCOL: Mapping the Scientific Knowledge and Approaches to Defining and Measuring Hate Crime, Hate Speech and Hate Incidents,” dalam *Jurnal Campbell Systematic Reviews; Oslo*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2022.
- Verrochi, Meredith, “Uncooperative Engagement: An Active Response to Hate Speech,” *Disertasi*, Lansing: Program Pascasarjana Universitas Michigan State, 2015.

- Vygotsky, Lev Semenovich, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978.
- Waldron, Jeremy, *The Harm in Hate Speech*, Cambridge: Harvard University Press, 2012.
- Ward, Creswell Jhon. *Research Design*, (California: Thousand Oaks, 2014), 183.
- Ward, Keith, *Religion and Revelation: Theology of Revelation in the World's Religions*, Oxford: Clarendon, 1954.
- Warmusley, Dana, "On the Detection of Hate Speech, Hate Speakers and Polarized Groups in Online Social Media," *Disertasi*, New York: Program Pascasarjana Universitas Cornell, 2017.
- Weij, P. A. Van Der. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, diterjemahkan oleh K. Bertens, et.al dari judul *Grote Flosopen over de Mens*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Agama, 2018, cet 19.
- Weiss, Adam, "Litigating Anti-Roma Hate Speech Poses Huge Challenges," dalam <https://www.irishtimes.com/news/ireland/irishnews/litigating-anti-roma-hate-speech-poses-huge-challenges-1.1580639>. Diakses pada 12 Februari 2023.
- Whaling, F., *et.al.*, *Religion in Today's World*, Edinburg: T.& T. Clark, 1987.
- Wilkinson, Lane, "The Harm in Hate Speech," dalam *Journal of Information Ethics; Jefferson*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2014.
- Windisch, Steven, *et al.* "Online Interventions for Reducing Hate Speech and Cyberhate: A Systematic Review," dalam *Jurnal Campbell Systematic Reviews; Oslo*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2022.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, "Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia," dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2009.
- Wright, Emily Chamlee, "Governing Campus Speech: A bottom-up Approach," dalam *Jurnal Society; New York*, Vol. 55 No. 5 Tahun 2018.

- Yan, "Nigeria Vows to Treat Hate Speech as Terrorism," dalam [https://www.xinhuanet.com/english/201708/18/c\\_136534540.htm](https://www.xinhuanet.com/english/201708/18/c_136534540.htm), Diakses pada 17 Aug 2017.
- Yong, Caleb, "Does Freedom of Speech Include Hate Speech?" dalam *Jurnal Res Publica; Dordrecht*, Vol. 17 No. 4 Tahun 2011.
- Younge, Gary, "Donald Trump Shows Hate Speech is Now Out and Proud in The Mainstream," dalam *The Guardian; London*, Selasa, 08 Desember 2015.
- Yoyo, "Ujaran Kebencian (Khitāb Al-Karāhiyah) Dalam Ruang Kontestasi Sosial Politik Arab Kontemporer," dalam *Jurnal Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 3. No. 1 Tahun 2019.
- Yu, Wenguang, "Internet Intermediaries' Liability for online Illegal Hate Speech," dalam *Jurnal Frontiers of Law in China; Beijing*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2018.
- Yudianto, Otto, "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 13 tahun 2012.
- Zahroh, Walid Husni, *Innī Ukrihuka, Khitābu al-Karāhiyyati wa al-Tāfiyyati fī I'lāmi al-'Arabiy*, Yordania: *Markaz Himāyati wa Hurriyyati al-Shuhufiyyîn*, 2014. cet 1.
- Zakaras, Alex, "Expensive Speech, Illegitimate Power: Corporations and Free Expression," dalam *Jurnal Polity; Basingstoke*, Vol. 45 No. 4 Tahun 2013.
- Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1988, cet. 8.
- Zencovich, Vincenzo Zeno, *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*, New York: Routledge-Cavendish, 2008.
- Zulaiha, Siti, "Pendekatan Metodologis dan Teologis bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI," dalam *Jurnal Ar-Riayah: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.1 No. 1 Tahun 2017.

Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi,” dalam *Jurnal Studia Sosia Religia*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Zulkifli, “Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions,” *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Soleh Ritonga  
NIM : 173530024  
TTL : Padansidimpuan, 05 Pebruari 1978  
Alamat : Jl. Pahlawan Blok C1 No. 2 Tajur Halang Bogor Jawa Barat  
Email : muhammadsolehrtg@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

1. 1984-1990 : SDN No. 11 Kampung Losung
2. 1990-1994 : MTsN Sadabuan
3. 1994-1997 : MAS Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Madina, Medan
4. 1999-2003 : S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut PTIQ Jakarta
5. 2008-2009 : Akta Mangajar IV UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. 2004-2009 : S2 Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta
7. 2017-2024 : S3 Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universita PTIQ Jakarta

### Pengalaman Kerja:

1. Mengajar Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru Madina, Medan, Tahun: 1996.
2. Mengajar SMP Islamic Boarding School Cibogo, Bogor, Tahun 2004-2006.
3. Mengajar SD Al-Fath Sekolah Dwi Bahasa Cirendeu, Tangerang, Tahun: 2004-2012.
4. Mengajar SMP dan Islam Madinatul Ilmi Legoso, Tangerang (*part time*), Tahun: 2012-2014.
5. Dosen honorer MK. Ilmu Tajwid pada Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir STIU Amanatul Huda Ciledug , Tahun: 2013-2015.
6. Dosen honorer MK. Ulumul Qur'an, 'Ulumul Hadits pada Prodi Ekonomi Syari'ah dan Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Binamadani, Tangerang, Tahun: 2014-2016.
7. Dosen honorer MK. Tafsir pada Prodi Al Ahwal As Syakhsiyyah dan Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir STAINI Parung, Tahun: 2014-2017.
8. Dosen tetap Pendidkan Agama Islam UNINDRA, Jakarta Selatan, Tahun: 2015-sekarang.



## PLAGIARISM

### PENAGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI PENDEKATAN TEOLOGIS DALAM AL-QUR'AN

#### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ptiq.ac.id</b> Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>archive.org</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>alquranalhadi.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>journal.ptiq.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas International Batam</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.syekhnurjati.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>